


SELAYANG PANDANG KOMISI III DPR RI

EVALUASI PENEGAKAN HUKUM DI
INDONESIA 2014 - 2019



KOMISI III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SELAYANG PANDANG KOMISI III DPR RI

EVALUASI PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA
2014-2019



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019

Judul Buku:

Selayang Pandang Komisi III DPR RI

(Evaluasi Penegakan Hukum di Indonesia 2014 - 2019)

Jakarta, 2019.

xx + 470 halaman : 17 x 23,5 cm

Diterbitkan oleh :

Penerbit : **Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI**

Alamat : **Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta.**

Editor : **David Tenggara, S.H., LLM**
Dr. Agus Budianto, S.H. M.Hum.
Ameilia Putri Keumala, S.H., M.H.

Tim Penulis : **H. Desmond J. Mahesa, SH., MH.**
Afdhal Mahatta, S.H., M.H.
Eko Primananda, S.H., M.H.
Monang Sirait, S.E., M.M.
Victor Fernaubun, S.H., M.H.
Waren, S.IP., M.I.Kom.
Dra. Tri Budi Utami, M.Si

Kontributor : **Dra. Hani Yuliasih, M.Si,**
Sagung Agung Putu, S.Y., S.H., M.H.
Effie, S.Sos., M.A.P.
Danis Maya, S.H.
Ponco Sumarno.
Jati Prasetyaningsih, S.E.
Saeful Mu'minin.
Mohammad Faisal F.
Rion Gustaf S.Sos., M.I.Kom.
Muhammad Iranda, S.M.

Penyunting/Desain : **Moh. Suaib Mappasila, S.E., M.M.**
: **Monang Sirait, S.E., M.M.**

Foto : **Dokumentasi TV Parlemen dan Pemberitaan DPR RI**

ISBN : **978-623-91598-2-5**

Cetakan Pertama : **2019**

PENGANTAR KETUA KOMISI III DPR RI

Dr. Azis Syamsuddin

Semua berawal dari amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana terjadi pergeseran supremasi kekuasaan dari semula bertumpu kepada supremasi eksekutif bergeser ke supremasi legislatif, dengan DPR sebagai kamar utama parlemen Indonesia. Komisi III DPR RI sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan, sering pula dijuluki Pendekar Hukum. Stigma tersebut tidak terlepas dari sosok para Anggota Komisi III DPR RI yang selalu tampil dengan gayanya yang khas dan komentarnya yang cerdas, khususnya mengenai isu hukum, perundang-undangan dan keamanan yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberitaan mengenai penegakan hukum di Indonesia adalah hal yang menarik perhatian masyarakat terutama bila ada pemberitaan dan aspirasi pengaduan masyarakat tentang pejabat yang terkena operasi tangkap tangan karena melakukan dugaan tindak pidana korupsi, namun terkadang masyarakat lupa bahwa penegakan hukum berkaitan langsung dengan kewenangan penegak hukum yang diberikan undang-undang. Dan disinilah peran strategis Komisi III, yaitu bersama-sama dengan para penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, Mahkamah Agung, serta mitra kerja Komisi III lainnya yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komnas HAM, BNN, PPATK, LPSK dan BNPT harus terus melakukan pengawasan terhadap sinergitas pilar penegak hukum agar tercipta penegakan hukum yang demokratis.

Dalam perjalanan tugas 5 tahun masa baktinya, Komisi III DPR RI selalu terdepan dalam menyikapi setiap peristiwa hukum teraktual di tanah air. Dengan menggunakan 3 (tiga) kewenangannya yang diatur undang-undang, yakni legislasi, pengawasan dan anggaran. Dalam hal legislasi, Komisi III DPR RI berkomitmen menyelesaikan 4 RUU penting, yaitu RUU KUHP, RUU Pemasarakatan, RUU Mahkamah Konstitusi dan RUU Jabatan Hakim. Dari 4 RUU tersebut, 2 RUU, yaitu RUU KUHP dan RUU Pemasarakatan sedang dilakukan pembahasan sebelum berakhir masa bakti, apalagi RUU KHUP diharapkan menjadi "kitab hukum" yang terkodifikasi sebagai pegangan penegak hukum dan jawaban bagi para pencari keadilan. Harapan ke depan, setelah RUU KUHP dan RUU Pemasarakatan disahkan, semangat pembaharuan tersebut dapat dilanjutkan dengan pembahasan RUU KUHP dan RUU terkait lainnya dalam fungsi penegakan hukum agar menjadi sinergi dan tidak saling bertentangan sehingga upaya untuk menciptakan penegakan hukum yang terintegrasi (*Integrated Criminal Justice System*) dapat terwujud.

Dari sisi aspek pengawasan (*controlling*), Komisi III dalam periode 2014-2019 telah mengintensifkan fungsi pengawasannya terhadap mitra kerja. Hal ini termanifestasi dalam wujud rapat konsultasi, rapat kerja dan rapat dengar pendapat. Penajaman isu-isu yang bersifat krusial dan menyita perhatian masyarakat dilakukan oleh Komisi III dengan membentuk panitia kerja (panja) dan telah menghasilkan rekomendasi maupun rencana tindak lanjut kepada aparat penegak hukum. Tercatat selama hampir 5 tahun ini, Komisi III DPR RI telah membentuk 4 panja, antara lain Panja Mobile-8, Panja PasarTuri, Panja Kebakaran Hutan dan Lahan serta Panja Pengawasan Orang Asing. Tidak berhenti sampai disitu, Komisi III juga membentuk Panja Penegakan Hukum (Panja Gakkum) sebagai respon Komisi III terhadap laporan dan pengaduan masyarakat yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum.

Sementara itu, dalam perspektif anggaran, di setiap rapat anggaran dengan mitra kerja, Komisi III DPR selalu memberikan prioritas kepada mitra kerja khususnya mitra kerja yang meminta penambahan anggaran. Politik anggaran (*political budget*) yang dilakukan Komisi III ialah politik anggaran yang pro-rakyat sehingga setiap uang rakyat yang dibelanjakan oleh pemerintah harus berbasis kepada kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks itu lah, kedepan perlu didorong penerapan anggaran berbasis kinerja dimana setiap mitra kerja mendapatkan *reward* dan *punishment* tergantung dari aspek efektivitas penggunaan dan penyerapan anggaran oleh mitra kerja itu sendiri.

Akhirnya, hadirnya buku yang berjudul "Selayang Pandang Penegakan Hukum, HAM dan Keamanan DPR RI periode 2014-2019" diharapkan menjadi kawah candra dimuka perjuangan Komisi III DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi konstituen secara khusus dan kepentingan bangsa dan Negara secara luas. Benarlah peribahasa yang mengatakan bahwa "Harimau mati meninggalkan belang dan Manusia mati meninggalkan nama", dan bagi Anggota Komisi III, tidaklah selesai masa bakti kecuali meninggalkan karya. Selamat membaca.

Jakarta, September 2019

Dr. Azis Syamsuddin

SEKAPUR SIRIH "SELAYANG PANDANG KOMISI III DPR 2014-2019"

Sebuah Pengantar oleh Desmond Junaidi Mahesa, SH, MH.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI 2014-2019

*Assalamualaikum Wr. Wb,
Shalom, Namo Budhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan.*

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan perkenanNya, Komisi III DPR RI dapat menyelesaikan periode 2014-2019 ini melalui berbagai tugas, fungsi, dan kegiatan konstitusionalnya. Berbagai pengalaman dan temuan selama menjalankan tugas konstitusi ini, yakni yang berhubungan dengan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, memberikan banyak inspirasi dan gagasan bagi saya dan Anggota Komisi III DPR untuk dapat dituangkan dalam tulisan yang berperspektif evaluasi sekaligus panduan dalam menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dalam berbagai kegiatan tersebut tentunya terdapat berbagai kelebihan maupun kelemahan dalam menyikapi berbagai persoalan hukum di Indonesia. Perubahan struktur dan keadaan politik tentu juga menjadi salah satu faktor tersendiri yang terkadang memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan baik di Pemerintah maupun DPR sendiri. Dalam perjalanan DPR RI periode 2014-2019, Komisi III mempunyai berbagai catatan-catatan yang mencerminkan suara-suara baik yang terdengar maupun tidak terhadap sistem penegakan hukum dan peradilan, yang justru dinilai belum dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sekaligus berkontraksi dengan penghormatan Hak Asasi Manusia.

Terdapat berbagai catatan-catatan selama periode ini. Penegakan hukum dan peradilan boleh jadi mengalami peningkatan, tapi seringkali masih menjadi mainan kekuasaan dan kurang berpihak pada masyarakat kecil. Sistem penegakan hukum yang lebih berpihak pada yang berkuasa dan memiliki kekuatan finansial. Produk hukum dari Peradilan yang seharusnya berperan sebagai harapan terakhir para pencari keadilan, yang notabene seringkali menjadi "korban" aparat penegak hukum, pada prakteknya mengecewakan dan tidak mencerminkan keadilan masyarakat. Sistem penegakan hukum yang dinilai kurang profesional dan akuntabel serta produk peradilan yang tidak mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan keadilan masyarakat tersebut seperti sebuah roda lingkaran setan yang tidak dapat dihentikan atau kondisi penyakit yang kronis yang sulit untuk disembuhkan.

Dalam buku yang bersifat evaluatif ini, saya berpandangan bahwa perlu ada sebuah keberanian untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya dalam forum gagasan untuk dapat memfasilitasi Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI dalam menjustifikasi sebuah permasalahan serta berbicara ke publik secara lebih komprehensif. Hal ini tidak lain adalah untuk membangun bangsa dan negara

terutama di bidang hukum yang semakin hari justru terasa semakin jauh dari harapan. Oleh sebab itu selain data empiris dari berbagai rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dan berbagai temuan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI untuk mengawasi dan membuat kebijakan di bidang penegakan hukum, buku ini juga menjadi salah satu cara media bagi masing-masing anggota Komisi III DPR RI untuk mengeluarkan “unek-unek” mereka. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena tujuan untuk memperbaiki sistem tersebut terkadang dirasa sulit dan jauh dari solusinya. Saya sendiri melihat bahwa dunia penegakan hukum dari periode-periode sebelumnya juga masih menyisakan hal-hal atau permasalahan yang relatif sama, seperti misalnya rendahnya pembangunan budaya sadar hukum dan sistem penegakan hukum yang masih kurang mencerminkan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia.

Penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih dipandang sebagai suatu masalah klasik yang tidak kunjung terselesaikan. Pandangan miring yang menyatakan bahwa mafia hukum dan peradilan telah ada dalam setiap proses penegakan hukum dan peradilan di Indonesia menjadi suatu fenomena yang tidak dapat kita pungkiri. Bahkan dalam banyak survei maupun pemberitaan terkait pendapat masyarakat di berbagai media, hampir seluruhnya menyatakan bahwa mayoritas masyarakat menilai ada banyak praktek mafia hukum dan peradilan di lembaga hukum yang seolah tidak akan pernah dapat diberantas. Masyarakat memandang bahwa Negara belum berhasil memuaskan memberikan hak keadilan bagi masyarakatnya tercermin pula dengan rindahnya tingkat kepercayaan dan akuntabilitas lembaga penegakan hukum.

Kinerja Komisi III DPR RI pada Periode 2014-2019 ini merupakan catatan yang eksepsional bagi saya karena berbagai hal. Disamping karena banyaknya faktor dan keadaan politik yang sangat berbeda dengan periode-periode sebelumnya, seperti Pilkada dan Pemilu Serentak dan faktor lainnya, keadaan kinerja DPR RI dinilai menurun, terutama dari segi kuantitas penyelesaian rancangan undang-undang. Namun saya melihat bahwa Komisi III periode ini, berupaya untuk meningkatkan kinerjanya seperti di bidang pengawasan, terlihat seperti banyaknya respon terhadap permasalahan dan pengaduan masyarakat dengan pembentukan panitia kerja maupun panitia khusus, seperti panitia penegakan hukum dan turunannya, hingga panitia khusus angket KPK, yang tidak lain ingin bersama-sama memberantas korupsi secara adil dan menyeluruh.

EVALUASIUNTUKSOLUSIKEDEPAN

Komisi III DPR RI sebagai komisi yang ruang lingkup kerjanya dibidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan salah satu fungsi Negara dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi, pelaksanaan ketiga fungsinya DPR dalam hal Legislasi dan Anggaran dapat juga menjadi sarana bagi DPR dalam melakukan pengawasan.

Dalam sisi legislasi, Komisi III DPR pada posisi yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hukum yang bersifat mendasar dan sistemik, yakni pembahasan RUU KUHP sebagai tujuan utama pembaruan hukum pidana, sebelum

RUU KUHP, disertai pula dengan RUU tentang Mahkamah Konstitusi, RUU Jabatan Hakim, dan RUU Pemasarakatan yang kemudian menjadi paralel pembahasannya. Hal ini karena antara satu undang-undang dengan yang lainnya harus berjalan harmonis dan saling mendukung atau tidak bertentangan satu sama lain. Mengambil satu contoh, yakni mengenai RUU Pemasarakatan, saya mencatat juga banyaknya permasalahan yang perlu segera diselesaikan melalui RUU ini sebagai tindak lanjut berbagai kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM RI. RUU KUHP - RUU Pemasarakatan haruslah berjalan harmonis mengingat muara dari KUHP ini adalah sistem pemasarakatan. Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan perlu dilakukan mengingat pergeseran filosofis dan perkembangan hukum dari sistem pemasarakatan yang ada saat ini yang tidak lain haruslah menunjang tujuan dan landasan dari Hukum Pidana.

Sedangkan dari sisi anggaran, DPR dalam menetapkan anggaran bagi Pemerintah dengan menggunakan prinsip-prinsip penetapan anggaran berbasis kinerja. Sehingga bila dipandang diperlukan DPR dapat meningkatkan bahkan mengurangi anggaran dari Penegak hukum sebagai wujud pengawasan DPR untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum di Indonesia. Saya juga menyoroti bahwa kinerja penegakan hukum di Indonesia juga sangat bergantung dari dukungan anggaran yang berpihak ke penegakan hukum maupun strategi penyerapan anggarannya.

Akan tetapi, satu hal yang perlu dikaji lebih jauh, setelah diteliti dan dianalisa ternyata terdapat kemungkinan bahwa sistem penganggaran tersebut bukan menjadi yang terbaik dan bukan sebuah solusi untuk sistem penegakan hukum yang profesional dan akuntabel. Di satu sisi, hal ini menjadi baik karena meningkatkan gairah dan kinerja aparat penegak hukum, terutama dalam menangani perkara tindak pidana khusus yang selama ini menjadi perhatian media dan masyarakat, akan tetapi sistem ini juga membawa efek samping yakni yang disebut-sebut sebagai "KEJAR TARGET". Hal ini dalam praktek biasa terjadi karena institusi Aparat Penegak Hukum sangat takut anggarannya akan turun di tahun depannya, sehingga mereka akan sangat berkesan "MEMAKSAKAN" suatu perkara. Fenomena ini bukan hanya isapan jempol. Banyak pengaduan di Komisi III DPR RI yang isinya keluhan-keluhan yang tentu disertai dengan berbagai bukti. Pada akhirnya perkara-perkara tersebut banyak yang tidak jalan atau "berulang tahun" atau kemudian mentah di sidang pengadilan. Pada prakteknya, hal ini akan membuka potensi banyaknya persoalan mafia hukum dan peradilan seperti "jual-beli kasus" di kemudian harinya. Praktik mafia peradilan antara lain, "makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, jual-beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, pungutan-pungutan yang tidak semestinya, yang merusak rasa keadilan, juga mengakibatkan kerugian material, bagi mereka yang menjadi korban, dan mendatangkan keuntungan yang tidak halal atau tidak legal".

Lebih lanjut pernyataan sikap Negara Indonesia adalah Negara hukum maka sebagai sebuah konsep *Rule of Law*, Negara hukum itu menghendaki terbangun dan berkembangnya suatu sistem hukum yang fungsional dan berkeadilan. Sehingga dalam pembangunan sistem hukum tersebut kita tidak dapat hanya melakukan

pembangunan hukum (*law making*) saja, tetapi juga hukum itu perlu ditegakkan (*law enforcing*). Komisi III dalam perjalanannya di periode ini juga telah melakukan fungsi pengawasan. Saya mencatat bahwa kinerja ini lebih dominan karena Komisi III menyadari bahwa memang di lapangan banyak permasalahan yang menyimpang dari undang-undang. Dengan kata lain, banyak peraturan yang sudah dirancang dengan baik, namun pelaksanaannya ternyata jauh melenceng dari ketentuan. Komisi III juga banyak membentuk panitia kerja (panja) dalam rangka pengawasan penegakan hukum. Kesemuanya ini tidak lain karena banyaknya temuan-temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga banyak kepentingan hukum masyarakat yang kemudian dikurangi dan semacam dipaksakan untuk ke ranah hukum atau malah sangat kental dengan pengaruh dari mafia hukum. Komisi III juga mencatat bahwa kepentingan politik dan kekuasaan belum dapat dipisahkan dari dunia penegakan hukum.

Komisi III pada tahun 2017-2019 juga banyak menerima pengaduan adanya keraguan terhadap netralitas Polri dan penegak hukum lainnya, maupun dalam rangka pengamanan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak. Pelaksanaan pengawasan terhadap penegakan hukum juga terjadi terhadap beberapa kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat, seperti Kasus *Baiq Nuril*, berbagai kasus tanah dan penjualan properti yang kemudian ditarik ke ranah hukum seperti Kasus Sipoa di Surabaya dan Kasus eksekusi lahan di Banggai; kasus prostitusi online, kasus penyebaran hoax dan *cybercrime*, serta berbagai kasus hukum lainnya yang ternyata banyak merugikan kepentingan masyarakat banyak tanpa disertai rasa keadilan.

Komisi III DPR dalam pengawasannya juga menemukan banyak kasus di bidang tindak pidana khusus, yakni kasus-kasus Narkoba, kasus Terorisme, dan kasus Korupsi yang tidak hanya tanpa solusi namun juga misorientasi. Bahkan yang terakhir sempat membuat Komisi III menggulirkan hak angket karena ketidakpastian hukum dan kurangnya kehati-hatian KPK dalam memberikan data informasi ke publik. Semua ini semata-mata karena Komisi III melihat bahwa penegakan hukum tentu harus diawasi atau bagaimana melihat "*due process of law*" ini dijalankan demi kepentingan umum. Banyak kemudian berbagai kunjungan kerja maupun kunjungan kerja spesifik yang dilakukan Komisi III yang mengangkat tema dan permasalahan terkait hal tersebut dan mencoba mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Skema dan permasalahan-permasalahan diatas merupakan suatu gambaran dan kritik bersama terhadap kinerja penegakan hukum. Oleh sebab itu, Komisi III melihat bahwa solusi dari persoalan-persoalan tersebut di atas adalah bagaimana menciptakan strategi penegakan hukum jangka panjang atau *road map* yang konsisten dan berkesinambungan sehingga menjadi agenda reformasi hukum di Indonesia yang dapat tercapai secara menyeluruh dan sistematis.

Tentu masih banyak hal-hal maupun permasalahan dalam dunia penegakan hukum di Indonesia yang tidak dapat saya uraikan satu per satu secara spesifik. Namun hal yang pasti adalah banyak permasalahan mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Melalui buku ini, maka hal-hal tersebut di atas akan dikupas lebih jauh baik oleh hasil laporan rapat kerja maupun dalam

perspektif Anggota Komisi III DPR RI. Secara terbuka, Anggota Komisi III DPR RI juga akan mengeluarkan “keluh-kesahnya” terkait sistem penegakan hukum selama periode ini. Upaya ini semata untuk mencoba mencari akar permasalahan dan solusi kebijakan ke depan yang lebih baik. Oleh sebab itu dorongan, baik dalam bentuk dukungan anggaran, legislasi, dan pengawasan terhadap sistem penegakan hukum amatlah dibutuhkan terutama dalam meningkatkan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas aparat penegak hukum dan badan peradilan.

Perbaikan terhadap permasalahan penegakan hukum di Indonesia, bukanlah merupakan suatu permasalahan yang cukup mudah. Akan tetapi bukan merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat sama sekali dibenahi dan diselesaikan. Seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI juga harus mengakui berbagai permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan dukungan tidak hanya dari sisi peraturannya saja tetapi juga perlu ditunjang dengan adanya aparatur-aparatur penegak hukum dan budaya hukum yang saling bersinergi bersama dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia.

PENUTUP

Pertama dan utamanya adalah puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan perkenanNya, saya dapat menyelesaikan periode 2014-2019 ini serta memberikan ide atau gagasan saya dalam buku Selayang Pandang Komisi III DPR ini. Saya tentu tidak luput dari segala kesalahan dan kelemahan manusiawi, sehingga tentu saya pertama-tama memohon pengampunan kepada Allah SWT dan meminta agar seluruh pihak dapat membuka pintu maaf kepada saya.

Saya berterima kasih kepada banyak pihak, terutama kepada Ketua, Para Wakil Ketua, dan Anggota Komisi III DPR RI atas waktu dan kebesaran hatinya untuk menuliskan pendapatnya melengkapi hasil kinerja Komisi III DPR RI. Saya melihat bahwa di Periode 2014-2019 ini, Komisi III secara umum jauh lebih kompak dan melihat permasalahan secara kebersamaan tanpa melihat latar belakang politik, sekalipun terkadang terdapat perbedaan pandangan politik. Sehingga gagasan saya untuk dapat mengevaluasi mitra kerja dan mencoba memberi pandangan untuk memperbaiki dunia penegakan hukum, yang tidak lain adalah cita-cita bersama seluruh Anggota Komisi III DPR. Agenda ini diharapkan dapat menjadi agenda lanjutan bagi Anggota Komisi III DPR Periode 2019-2024 agar terjadi kesinambungan dan konsistensi untuk memperbaiki terlebih dahulu akar-akar dari permasalahan penegakan hukum dan menjadi *legacy* bersama. Pembaruan terhadap Hukum dan Penegakannya harus segera dilakukan dalam rangka pembaruan dan perlindungan terhadap hak masyarakat Indonesia.

Tidak lupa saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI 2014-2019 dan seluruh sistem perangkat pendukung yang telah menjadikan Komisi III sebagai Komisi yang dapat memperjuangkan hak-hak rakyat di hadapan hukum dan menjadi salah satu instrumen kepercayaan masyarakat dalam mengawasi kinerja penegakan hukum di Indonesia. Tidak lupa saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga saya yang telah mendampingi saya dalam suka dan duka setiap hari maupun dalam segala kekuatan

dan kelemahan saya. Doa saya semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia serta selalu dalam lindunganNya.

Terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan hingga peluncuran buku ini, yang untuk kemudian dapat dirumuskan apa yang menjadi agenda serta harapan besarnya, dengan tetap mengandalkan seluruh pihak untuk terus menyuarakan dan membantu kinerja Komisi III DPR dalam membenahi seluruh sistem hukum di Indonesia.

Akhir kata, besar harapan saya untuk dapat terus menyuarakan aspirasi dan harapan masyarakat dalam memperbaiki dunia penegakan hukum di Indonesia, sehingga menjadi landasan bagi bangsa dan negara, maupun generasi penerus bangsa dan calon-calon pemimpin bangsa ini, untuk terus maju dan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; serta perwujudan negara hukum dan beradab.

Assalamualaikum Wr. Wb, Shalom, Namo Budhaya, Om Santi Santi Santi Om, Salam Kebajikan.

H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H, M.H.

DAFTAR ISI

Pengantar	iii
SekapurSirih	v
Daftar Isi	xi
PENDAHULUAN	xv
BAB 1: LEGISLASI	3
1.1 RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	3
1.2 RUU Mahkamah Konstitusi	6
1.3 RUU Jabatan Hakim	9
1.4 RUU Pemasarakatan	12
BAB 2: EVALUASI PENGAWASAN MITRA KERJA KOMISI III DPR	
RI 2014 - 2019	19
2.1 Mahkamah Agung Republik Indonesia	19
2.2 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	39
2.3 Kejaksaan Agung Republik Indonesia	65
2.4 Kepolisian Negara Republik Indonesia	85
2.5 Badan Narkotika Nasional	122
2.6 Komisi Nasional HakAsasi Manusia	144
2.7 Mahkamah Konstitusi	151
2.8 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	157
2.9 Komisi Pemberantasan Korupsi	174
2.10 Komisi Yudisial Republik Indonesia	212
2.11 Badan Penanggulangan Terorisme	220
2.12 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	244
BAB 3: ANGGARAN MITRA KERJA KOMISI III DPR RI PERIODISASI	
2014 - 2019	255
3.1 Majelis Permusyawaratan Rakyat	255

3.2	Mahkamah Agung Republik Indonesia	257
3.3	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	264
3.4	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	277
3.5	Kepolisian Republik Indonesia	282
3.6	Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia	289
3.7	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI	294
3.8	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	297
3.9	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	301
3.10	Komisi Pemberantasan Korupsi	305
3.11	Dewan Perwakilan Daerah	309
3.12	Komisi Yudisial Republik Indonesia	312
3.13	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	315
3.14	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	319
BAB 4 : PANJA KOMISI III DPR RI		325
4.1	Panja Karhutla	325
4.2	Panja Pengawasan Orang Asing	332
4.3	Panja Pasar Turi	334
4.4	Panja Mobile 8	338
BAB 5 : CATATAN-CATATAN KRITIS DAN EVALUATIF PIMPINAN DAN		
ANGGOTA KOMISI III DPR RI		353
5.1	PIMPINAN KOMISI III DPR RI	
5.1.1	H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., MH (F-P. Gerindra)	353
5.1.2	Erma Suryani Ranik (F-P. Demokrat)	372
5.1.3	Mulfachri Harahap, S.H., MH. (F-PAN)	375
5.2	ANGGOTA KOMISI III DPR RI	
5.2.1	Risa Mariska, SH. (F-PDIP)	379
5.2.2	Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (F-P.Golkar)	382

5.2.3	H. R. Muhammad Syafi'i, S.H., M. Hum. (F-P.Gerindra).....	387
5.2.4	Wihadi Wiyanto, S.H., (F-P.Gerindra)	389
5.2.5	Didik Mukrianto, S.H., M.H. (F.P- Demokrat)	390
5.2.6	Muslim Ayyub (F-PAN).....	394
5.2.7	H. Aboe Bakar Alhabsyi (F-PKS).....	398
5.2.8	H. Muhammad Nasir, M.Si. (F-PKS)	403
5.2.9	H. TB. Soenmandjaja (F-PKS)	407
5.2.10	Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (F-P. Nasdem)	411
5.2.11	Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH. (Ketua Baleg DPR RI)....	415

BAB 6 : KESIMPULAN, SOLUSI, HARAPAN DAN PERBAIKAN KE

DEPAN	421
6.1 Evaluasi Terhadap Kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI.....	421
6.2 Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	426
6.3 Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung RI	431
6.4 Evaluasi Kinerja Mahkamah Konstitusi RI	432
6.5 Evaluasi Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	434
6.6 Evaluasi Kinerja Komnas HAM.....	436
6.7 Evaluasi Kinerja Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN)	438
6.8 Evaluasi Kinerja PPAK	441
6.9 Evaluasi Kinerja Mahkamah Agung	443
6.10 Evaluasi Kinerja Komisi Yudisial	448
6.11 Evaluasi Kinerja Kepolisian Republik Indonesia	452
6.12 Evaluasi Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	456

DAFTAR PUSTAKA	457
-----------------------------	------------

PENDAHULUAN

Komisi III DPR RI adalah salah satu Komisi dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Kejaksaan Agung
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
6. Setjen Mahkamah Agung
7. Setjen Mahkamah Konstitusi
8. Setjen Komisi Yudisial
9. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
11. Badan Narkotika Nasional (BNN)
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
13. Setjen MPR
14. Setjen DPD



Dalam hal keamanan dan hukum negara, Komisi III DPR RI sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi memastikan bahwa penegakan hukum, hak asasi manusia dan keamanan berjalan dengan semestinya.

Tugas dan Wewenang Komisi III DPR-RI

1. Rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Polri.
2. Rapat konsultasi dengan MA, MK, DPD, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Rapat dengar pendapat dengan KPK, Komisi Hukum Nasional, Komnas HAM, Sekretariat Jenderal MA, Sekretariat Jenderal MK, Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPD, PPATK, BNN, KY, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Rapat dengar pendapat umum.
5. Kunjungan kerja.
6. Rapat kerja dan rapat dengar pendapat, bila dipandang perlu, dengan pejabat pemerintah yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III, atas persetujuan pimpinan DPR.

7. Rapat gabungan dengan komisi lain, bila masalahnya menyangkut lebih dari satu komisi.
8. Rapat dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam menindaklanjuti hasil laporan BPK.

Fungsi Pengawasan Komisi III DPR RI

1. Kebijakan; implementasi kebijakan; dan pelaksanaan program oleh pemerintah (khususnya para mitra kerja).
2. Komisi III DPR mengawasi pelaksanaan tugas mitra kerja dalam perancangan, alokasi, dan realisasi anggaran.
3. Alat ukur : Apakah kebijakan yang ditetapkan mitra kerja memiliki dasar hukum; selaras dengan UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; tidak merugikan kepentingan masyarakat; dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum; prosedur baku; dan administrasi yang benar atau prinsip pemerintahan yang baik (good governance).
4. Jika diperlukan: Komisi III DPR bisa juga membentuk Panitia Kerja (Panja), Panja yang sudah pernah dilakukan adalah Panja Kebakaran Hutan dan Lahan serta Panja Mobile 8
5. Dimaksudkan untuk menindaklanjuti pelaksanaan fungsi pengawasan untuk masalah tertentu, sekaligus untuk mengupayakan pendalaman tentang masalah tersebut, merumuskan kebijakan dan penyelesaian sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerjasama antara Komisi III DPR RI dengan Mitra berlangsung dengan baik. Komisi III DPR RI selalu memberikan support kepada Mitra dan memberikan evaluasi untuk perbaikan mitra-mitra melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat maupun melalui kunjungan kerja ke daerah-daerah. Laporan kinerja Mitra selalu disampaikan pada saat Rapat dengan Komisi III DPR RI yang biasanya dilakukan setiap masa sidang. Komisi III DPR RI pada saat ini sedang melakukan pembahasan RUU KUHP, RUU Jabatan Hakim, RUU Mahkamah Konstitusi, dan RUU Pemasyarakan.

Dalam Buku Kinerja Komisi III DPR RI ini akan disampaikan penjelasan tentang Laporan Evaluasi Mitra Kerja baik dari sisi fungsi anggaran, fungsi pengawasan, maupun fungsi legislasi. Bab yang pertama menggambarkan secara umum terkait dengan tugas kerja legislasi Komisi III DPR RI. Komisi III DPR fokus utamanya pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau akan menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana namun disebut KUHP. Perancangan UU yang menurut Pemerintah sudah memakan waktu lebih dari 30 tahun ini memang merupakan sebuah karya besar karena KUHP yang ada saat ini merupakan Produk Pemerintah Kolonial Belanda yang telah berjalan

selama 101 tahun. RUU ini merupakan upaya Rekodifikasi Hukum Pidana secara terbuka. Komisi III DPR RI telah melakukan pembahasan RUU usul Pemerintah ini sejak 2015. Sama halnya dengan Tim Ahli Pemerintah yang kemudian termakan usia, maupun juru bicara yang berganti dari Prof Widodo Eka Tjahjana, Prof Enny Nurbaningsih, SH (yang kemudian menjadi Hakim Konstitusi), hingga Ambeg Paramarta. Ketua Panja RUU KUHP DPR pun berganti dari DR. Benny Kabur Harman, SH menjadi Mulfachri Harahap, SH, MH.

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa RUU KUHP merupakan sebuah proyek besar pembahasan undang-undang yang sifatnya sangat fundamental. RUU KUHP akan menjadi sebuah “konstitusi” hukum pidana materiil dan menjadi tanda bahwa bangsa Indonesia akan memiliki KUHP buatan Indonesia sendiri. Terlepas dari berbagai pro dan kontra, Indonesia memang membutuhkan KUHP yang baru, yang sesuai dengan prinsip, falsafah, dan asas-asas yang mencerminkan kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia. KUHP baru ini akan mengadopsi seluruh perkembangan hukum yang ada di masyarakat. Dalam buku ini, akan digambarkan secara umum apa yang menjadi pembahasan, perdebatan, dan hal-hal apa saja yang menjadi isu krusial RUU KUHP.

Selain itu, Komisi III DPR juga membahas terkait RUU tentang Pemasyarakatan, yang sama halnya dengan RUU KUHP, berupaya untuk mereformasi sistem pemasyarakatan yang juga dinilai buruk di Indonesia. Revitalisasi fungsi dan peran Pemasyarakatan dalam suatu sistem peradilan pidana di Indonesia. Buku ini akan menggambarkan pergeseran peran dan fungsi Pemasyarakatan serta jangkauannya, maupun isu-isu krusial yang menjadi perdebatan. Selain itu buku ini juga ingin menggambarkan permasalahan yang terjadi, yang terkait dengan penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui RUU tentang Mahkamah Konstitusi. RUU usul Pemerintah ini mencoba merestrukturisasi kembali MK. Komisi III DPR juga mendapat tugas untuk RUU tentang Jabatan Hakim yang merupakan usul inisiatif DPR. RUU ini mencoba mengatur terkait kedudukan atau status hakim sebagai pejabat negara dan seluruh hak-haknya yang telah diatur dalam undang-undang; sebagai wujud penguatan terhadap hakim sebagai harapan terakhir para pencari keadilan.

Bab selanjutnya membahas mengenai pelaksanaan fungsi Anggaran Komisi III DPR RI pada periode 2014-2019. Buku ini membahas mengenai dukungan anggaran dari Komisi III kepada para mitra kerja dan penggunaan anggaran. Buku ini juga akan menggambarkan utamanya bagaimana Program-Program Kebijakan Penegakan Hukum dan Reformasi Hukum yang dibuat oleh para Mitra Kerja dan pelaksanaannya serta berbagai permasalahan dalam pembahasannya. Bab ini juga dilengkapi dengan Temuan BPK dan analisisnya, sehingga para pembaca dapat

mengetahui kinerja penegakan hukum dan peradilan dari sisi postur dan program-program utama dari para mitra kerja Komisi III DPR RI; serta apa yang telah menjadi perjuangan dari Komisi III DPR dalam meningkatkan kinerja Pemerintah di bidang penegakan hukum. Bab ini juga akan memperlihatkan kebutuhan-kebutuhan para mitra kerja yang masih belum dapat dipenuhi sehingga mempengaruhi kinerja.

Sedangkan bab mengenai Fungsi Pengawasan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi III DPR dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang. Bab ini dimulai dengan penggambaran berbagai masalah dan persoalan yang dihadapi masing-masing mitra kerja dan solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Bab ini kemudian dilengkapi dengan berbagai temuan-temuan Komisi III DPR RI, terutama pendapat terkait akar permasalahannya, maupun tindak lanjut yang dilakukan melalui mekanisme Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, maupun melalui Panitia Kerja dan Panitia Khusus. Bab ini menguraikan secara lengkap mengenai apa saja yang menjadi perhatian Komisi III DPR terhadap program, target, dan pelaksanaan dari seluruh program penegakan hukum dan peradilan. Tentang perhatian Komisi III DPR terhadap capaian kinerja dan persoalan mendasar dalam bentuk catatan-catatan selama rapat dan kegiatan terkait lainnya.

Bab ini juga mengungkap seluruh kinerja Komisi III DPR dalam melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang terutama yang terkait dengan kepentingan hukum masyarakat. Catatan dalam berbagai kesimpulan dan tindak lanjutnya maupun dalam undang-undang yang diharapkan akan memberi gambaran jelas persoalan yang dihadapi para mitra kerja dan menilai akuntabilitas kinerjanya. Bab ini juga melaporkan perhatian khusus Komisi III DPR terhadap berbagai permasalahan yang menarik perhatian masyarakat terutama di bidang penegakan hukum seperti Panja Penegakan Hukum, Panitia Khusus Angket KPK, dan lainnya. Gambaran ini diharapkan dapat memberi pencerahan kepada masyarakat tentang apa yang telah terjadi sesungguhnya dari perspektif Komisi III DPR.

Bab selanjutnya mengenai berbagai komentar, kritik, atau pendapat evaluatif dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI. Komentar ini diberikan guna memberikan kritik dan evaluasi terhadap kinerja Mitra Kerja di bidang penegakan hukum. Berbagai temuan pribadi maupun bersama Anggota Komisi III DPR RI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dicurahkan secara terbuka terutama dalam mengenali permasalahan-permasalahan utama dan mendasar di bidang penegakan hukum. Pembaca dapat menganalisa langsung pemikiran dari Anggota Komisi III DPR RI terhadap berbagai permasalahan dalam sistem hukum di Indonesia.

Buku ini kemudian menutup dengan Bab Penutup yang akan merangkum seluruh permasalahan utama yang mendasar dari peran, tugas, dan fungsi dari mitra kerja terutama di bidang penegakan hukum. Selain itu, yang terpenting pula adalah bagaimana buku ini akan memberi gambaran persoalan di bidang penegakan hukum yang masih berpotensi terjadi kembali di periode mendatang atau dalam jangka waktu panjang sehingga membutuhkan solusi yang efektif dan fundamental. Buku ini bertujuan memberi catatan evaluatif sekaligus panduan bagi Komisi III DPR RI atau Komisi Hukum di Periode 2019-2024 dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yakni mewujudkan cita-cita bersama dalam menciptakan penegakan hukum dan peradilan yang bersih, modern, profesional, dan akuntabel. Demikian pengantar dalam buku ini untuk memberi perspektif umum bagi para pembaca dan harapan untuk melahirkan ide, gagasan, atau pemikiran ke depan yang berguna bagi pembangunan hukum yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.



BAB 1

LEGISLASI





Rancangan Undang-Undang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah berdasarkan Surat Presiden Nomor R-35/Pres/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM RI untuk melakukan pembahasan RUU KUHP di DPR RI. Selanjutnya ditindaklanjuti melalui penugasan Bamus tertanggal 24 Juni 2015 kepada Komisi III DPR RI untuk dilakukan pembahasan RI Komisi III DPR RI selanjutnya menindaklanjuti penugasan tersebut dengan menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI untuk pertama kalinya pada 2 Juli 2015 untuk mendengar Keterangan Presiden mengenai RUU KUHP. Komisi III DPR RI melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka mencari masukan dan menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebagai tanggapan terhadap Naskah RUU KUHP. Sehingga pada 26 Oktober 2015, seluruh fraksi di Komisi III DPR RI telah menyerahkan DIM dan untuk dilakukan pembahasan. Komisi III DPR RI selanjutnya telah membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP untuk melakukan pembahasan DIM bersama Tim Pemerintah. Panja juga berkomitmen dengan Pemerintah untuk memberi prioritas yang sangat tinggi terhadap Pembahasan RUU KUHP sehingga dapat segera diselesaikan mengingat isi dan substansi kuantitas RUU KUHP yang dinilai sangat signifikan dan memerlukan keseriusan dan fokus perhatian yang tinggi.

Panja telah menggelar Rapat secara intens dari 29 Oktober 2015 hingga 24 Februari 2017, mengingat banyaknya hal yang perlu dibahas, baik secara kuantitas dan kualitas dari Pasal-pasal dalam RUU KUHP. Setelah selesai dilakukan pembahasan DIM, pasal per pasal maka selanjutnya Panja memutuskan untuk menyerahkan pembahasan ke tingkat selanjutnya yakni di bahas di Tim Perumus (TIMUS) dan Tim Sinkronisasi (TIMSIN) RUU KUHP. Timsin dan Timus telah bekerja dan telah melaksanakan tugas nya pada tanggal 26 Juni 2019.

Rapat Timus Timsin telah menyepakati beberapa rumusan pasal yang disempurnakan oleh Pemerintah. Setelah itu, Pemerintah terus melakukan penyempurnaan terkait rumusan pasal dalam RUU KUHP.

Selain beberapa penyempurnaan tersebut, DPR bersama-sama dengan Pemerintah perlu memutuskan beberapa isu krusial yang masih pending dalam Rapat Panja sebelum nya.

Krusialitas RUU KUHP

Rancangan Undang-Undang tentang KUHP ini dalam perkembangannya memang bukan proses yang mudah karena mengingat pula bahwa RUU KUHP ini adalah Upaya reformasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda (*Wetboek Van Straaf Recht*) yang masih


berlaku saat ini yang saat ini dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum pidana di Indonesia. RUU KUHP ini juga merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan Pidana yang ada di Indonesia dan menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini, terutama di bidang hukum.

RUU KUHP ini juga menandai berbagai perkembangan hukum di masyarakat dengan sasaran dan tujuan untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan kemanfaatan dan keadilan dalam proses pemidanaan terhadap terpidana; proses pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia; meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan konflik hukum didalam masyarakat dengan tetap menegakan norma-norma hukum; sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia; dan memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia.

Beberapa isu krusial yang berkembang dan menjadi fokus pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang tentang KUHP ini antara lain:

1. Penerapan Asas Legalitas Pasif yakni dengan penerapan hukum positif baik yang tertulis maupun tidak tertulis (hukum yang hidup dalam, masyarakat) sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta asas-asas hukumumum.
2. Perluasan Pertanggungjawaban Pidana yakni Pertanggungjawaban Korporasi yang mengatur bahwa Korporasi dapat menjadi subyek hukum pidana.
3. Perluasan subyek tindak pidana yang juga merupakan perkembangan kriminalitas dan kejahatan yang memang memungkinkan adanya pelaku-pelaku tindak pidana di luar struktur atau bukan pelaku di lapangan.
4. Pengaturan sistem pemidanaan yang berdasarkan pada doktrin "ultimum remedium" yang tidak menderitakan dan bertujuan pemasyarakatan dan pembinaan. Khususnya mengenai Tindak Pidana Anak yang diatur mengenai Sistem Pemidanaan dan Tindakan yang berbeda dengan Sistem Pemidanaan untuk Orang Dewasa. Selain itu jenis-jenis pemidanaan juga diperluas agar tidak selalu berorientasi pada pidana penjara.
5. Pidana mati sebagai Pidana Pokok Alternatif yakni sebagai alternatif paling akhir bagi hakim dalam penjatuan pidana. Sehingga pidana mati harus diancamkan dengan pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Diatur pula mengenai syarat-syarat atau kriteria khusus dalam penjatuan pidana mati bagi hakim.

6. Upaya rekodifikasi dan pengaturan terhadap berbagai jenis tindak pidana yang telah ada di KUHP dan UU terkait lainnya, yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat modern.
7. Pengaturan tentang Tindak Pidana Khusus, yang diatur dengan kriteria-kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Khusus. Perkembangan dunia teknologi dan komunikasi yang juga memungkinkan perkembangan kejahatan yang lebih luas, lintas batas, dan terorganisir.
8. Selain itu, Rapat Panja juga tidak dapat dihindari terjadi pembahasan yang panjang dan masih memerlukan kajian, penelitian, dan diskusi yang lebih luas yakni antara lain dalam hal:
 - a. Penerapan Hukum yang hidup dalam masyarakat;
 - b. Penerapan Pidana Mati;
 - c. Tindak Pidana Kesusilaan yakni Perbuatan Zina, Perbuatan Tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan, dan Perbuatan Cabul Sesama Jenis.
 - d. *Core crime* tindak pidana khusus.



Rancangan Undang-Undang MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam melaksanakan Fungsi Legislasi, Komisi III DPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan dewan, yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan. RUU tentang Mahkamah Konstitusi telah disampaikan Presiden kepada DPR melalui surat nomor R-47/Pres/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017. Dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR yaitu Komisi III DPR RI guna mendapat persetujuan bersama. Pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi ini sangat penting guna penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara penjaga konstitusi (*the Guardian of the Constitution*), sebab setelah 15 (lima belas tahun) berjalan, disadari bersama bahwa banyak terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan terkait tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi.

Urgensi pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

1. Perlu dibentuk suatu undang-undang yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi yang lingkup pengaturannya antara lain mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengenai hakim konstitusi (masa jabatan dan syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi), kode etik hakim dan dewan etik hakim konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan tata beracara di Mahkamah Konstitusi, juga termasuk pengaturan mengenai kepaniteraan dan sekretariat jenderal sebagai *supporting system*,
2. Belum adanya ketentuan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai hukum acara dan tata beracara di Mahkamah Konstitusi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Beberapa mekanisme yang selama ini diatur pada tingkat Peraturan Mahkamah Konstitusi, dianggap perlu untuk diatur menjadi materi muatan Undang-Undang, antara lain terkait persidangan dan rapat permusyawaratan hakim, putusan dan pasca putusan, menyangkut pengujian UU terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan lembaga negara dan perselisihan hasil pemilihan umum, serta
3. Perlu adanya perubahan kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai jawaban atas permasalahan, utamanya menyangkut transparansi rekrutmen hakim, persyaratan calon hakim, dan pengawasan terhadap etika, perilaku dan independensi hakim konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu dijamin kemerdekaannya, sebab kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan satu-satunya kekuasaan yang diyakini merdeka dan harus senantiasa dijamin merdeka oleh

konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif dalam penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan yang demokratis.

Besarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dan luasnya dampak dari suatu Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi alasan bahwa tersedianya 9 (sembilan) orang negarawan berintegritas dan berkepribadian tidak tercela yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagai Hakim Konstitusi secara berkelanjutan merupakan hal mutlak dalam mewujudkan supremasi konstitusi di Indonesia sehingga proses tersebut memerlukan syarat dan mekanisme yang sangat selektif. Dinamika pengaturan mengenai syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi, baik melalui perubahan UU/Perppu maupun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa harapan masyarakat dari waktu ke waktu terhadap kualitas ideal Hakim Konstitusi semakin meningkat sehingga pengaturan mengenai syarat dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi perlu diatur lebih baik secara proporsional, namun tetap konstitusional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hakim tidak begitu saja diberi kebebasan melainkan harus tetap dalam pengawasan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Pengawasan bagi para hakim terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan eksternal juga diperlukan agar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Prinsip independensi dan akuntabilitas harus senantiasa ditegakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan menghilangkan persepsi *judiciary corruption* pada lembaga peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter and the guardian of the constitution*, mutlak diperlukan agar peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal sesuai harapan para pencari keadilan (*justitiabellen*).

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang ini diantaranya adalah:

1. menjamin kepastian hukum bagi para hakim MK dan meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim;
2. meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menghilangkan persepsi *judiciary corruption* terhadap peradilan konstitusi;
3. menjaga integritas dan independensi hakim dari berbagai tekanan dan intervensi serta mengawasi etika dan perilaku para hakim konstitusi.
4. sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan dan menciptakan peradilan yang transparan serta memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia; dan
5. sebagai upaya untuk melakukan pembenahan terhadap kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Mencermati latar belakang, sasaran, dan materi perubahan atau pengaturan yang sangat luas dan signifikan, maka perlu dilakukan pengkajian yang seksama oleh DPR RI sehingga pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan baik dan cermat. Studi kebijakan perlu dilakukan untuk mengetahui pola/mechanisme penyelenggaraan sistem peradilan yang baik sesuai dengan standar internasional (*best practices*) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Studi ini harus terus dilakukan sehingga dapat selalu selaras dengan ketentuan standar internasional yang berlaku serta dapat menunjang peningkatan efektivitas penegakan hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan datang.

Rancangan Undang-Undang JABATAN HAKIM

Berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Amandemen UUD 1945, bahwa eksistensi badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang meliputi empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, agama, militer dan peradilan tata usaha negara disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi sebagai alat perlengkapan negara yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Selanjutnya Pasal 25 UUD 1945 menegaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Tindak lanjut amanat konstitusi tersebut, diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menegaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim dalam pasal tersebut adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer dan peradilan tata usaha negara serta hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Kemudian Pasal 31 ayat (1) juga menyebutkan bahwa Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Ketentuan lain yang senada dengan UU No. 48 Tahun 2009 tersebut terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyebutkan bahwa "Pejabat Negara terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua badan peradilan". Dan juga terdapat dalam Pasal 122 huruf (e) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menyebutkan bahwa, pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara, antara lain: Pasal 122 huruf (e) "Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc"

Berdasarkan uraian tersebut oleh karena hakim menurut UU No. 48 tahun 2009 disebut sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, maka merujuk ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No.43 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa secara normatif merujuk pada amandemen konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pokok-pokok Kepegawaian, dan UU ASN, maka kedudukan/status

kepegawaian Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung adalah sebagai Pejabat Negara.

Sebagai pelaksanaan dari kedudukan/status hakim sebagai pejabat negara tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Presiden RI pada 29 Oktober 2012 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 30 Oktober 2012. Dalam PP ini hanya mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan. Hak keuangan dan fasilitas hakim terdiri dari 10 (sepuluh) macam yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY) menginisiasi lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim, Naskah akademik (NA) dan Draft RUU Jabatan Hakim sudah masuk pada tahap Uji Publik, yaitu mendapatkan masukan, kritik dan saran dari masyarakat melalui kegiatan Uji Publik dengan menggandeng anggota DPR RI sebagai Narasumber.

Dalam Uji Publik di Jogjakarta, terdapat 11 (sebelas) hakim dari perwakilan hakim seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum Diskusi Hakim, yang juga sebagai undangan dalam Uji Publik tersebut melakukan pertemuan dengan (*sharing experiences*) yang diterima oleh Pimpinan Komisi III DPR RI dan Ketua Komisi Yudisial, yang pada intinya beberapa perwakilan hakim-hakim tersebut menyampaikan beberapa hal, antara lain:

1. Keberadaan UU mengenai Jabatan Hakim dinilai sangat penting, misalnya silang sengketa MA dengan KY dan rekrutmen Hakim Agung yang sering terjadi karena belum ada pijakan Undang-Undang;
2. Terkait dengan restrukturisasi lembaga peradilan;
3. Ketika system satu atap diberlakukan (organisasi dibawah MA), para karyawan di MA sudah bergerak untuk antisipasi jabatan-jabatan struktural di MA yang dinilai harus dipegang oleh non Hakim termasuk jabatan Sekertaris MA;
4. Kesejahteraan hakim yang belum memadai;
5. Sebelum keluarnya PP 94 tahun 2012, rata-rata semua hakim menerima uang perkara. Setelah PP 94 keluar, perilaku semacam ini mulai berkurang oleh karena itu diharapkan agar hak-hak hakim sebagai Pejabat Negara diperhatikan kesejahteraannya.

Meihat fenomena tersebut diatas, DPR RI sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi memandang perlu untuk mengusulkan RUU Jabatan

Hakim tersebut sebagai usulan DPR RI untuk dibahas dalam waktu dekat, atau setidaknya menjadi prioritas program legislasi di tahun 2016. Berikut adalah rangkaian pembahasan RUU Jabatan Hakim di Komisi III DPR RI:

1. 28 April 2015 - RDPU Komisi III DPR RI dengan FDHI tentang pentingnya menempatkan hakim dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara;
2. September 2015 ketika dilakukan FGD (Round Table RUU JH) di Jogjakarta, Pimpinan Komisi III dengan Ketua Komisi Yudisial (Dr. Suparman), menerima perwakilan hakim diseluruh Indonesia - intinya: membahas hal yang sama, yaitu menempatkan hakim sebagai Pejabat Negara;
3. Rapat Pleno Komisi III DPR RI tanggal 30 September 2015, Komisi III DPR RI menyepakati untuk mengajukan RUU Jabatan Hakim untuk menjadi RUU Inisiatif DPR RI;
4. Tanggal 26 Desember 2015 dan 10 Februari 2016, Badan Keahlian DPR RI mempresentasikan NA (Naskah Akademik) dan Draft RUU Jabatan Hakim di Komisi III DPR RI;
5. NA dan Draft RUU Jabatan Hakim dilakukan Pengharmonisasian, Pambulatan dan Pematapan di Badan Legislasi DPR RI sesuai Pasal 46 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. NA dan Draft RUU Jabatan Hakim telah diserahkan ke Presiden Republik Indonesia dan melalui Surat Presiden No. R-71/Pres/12/2016, tertanggal 20 Desember 2016 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah dalam Pembahasan RUU Jabatan Hakim;
7. Tanggal 29 Mei 2017 Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM tentang Penyampaian Keterangan DPR Terhadap RUU Tentang Jabatan Hakim dan Pandangan Pemerintah atas RUU Jabatan Hakim. Pemerintah membuat DIM, yang isinya:
8. Tanggal 15 Juni 2017 Rapat Internal Komisi III DPR RI;
9. Melakukan RDPU dengan para pakar untuk mendengarkan dan menerima masukan atas RUU Jabatan Hakim yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018;
10. Melakukan FGD di Prov. Sumatera Utara pada tanggal 08 September 2017; dan
11. Melakukan FGD di Prov. Sumatera Barat pada tanggal 27 September 2018.

Rancangan Undang-Undang PEMASYARAKATAN

Dalam melaksanakan Fungsi Legislasi, Komisi III DPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan dewan, yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan. Pada tanggal 26 November 2018, dilaksanakan Rapat Konsultasi pengganti Bamus antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 yang salah satu agendanya adalah membacakan surat masuk dari Presiden RI Nomor R-53/Pres/10/2018 tanggal 12 November 2018 mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang diserahkan kepada Komisi III DPR RI.

RUU tentang Pemasyarakatan ini merupakan agenda penting Komisi III dalam upaya reformasi dan penguatan terhadap sistem pemasyarakatan yang sejauh ini telah mengalami berbagai perkembangan dan dinamika sebagai bagian dari pendukung sistem peradilan pidana. Dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang diajukan oleh Pemerintah, terlihat bahwa ada upaya untuk peningkatan dan penguatan terhadap peran dan fungsi Sistem Pemasyarakatan ini.

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang mempunyai peranan dalam memberikan perlakuan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan yaitu perlakuan dari yang masih dalam proses peradilan sampai dengan yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan tujuan reintegrasi sosial. Perlakuan ini mencakup Pelayanan, Pembinaan, dan Pembimbingan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak asasinya.

Dalam rancangan ini, Pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir sistem peradilan pidana, namun ada pada setiap tahap dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang tentang Pemasyarakatan ini dibentuk untuk mengakomodir perkembangan hukum dengan adanya pergeseran konsep perlakuan terhadap Narapidana dengan pendekatan pada pembalasan dan penjeratan menjadi konsep perlakuan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan dengan tujuan reintegrasi sosial.

Perlu menjadi catatan adalah bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman

Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Oleh sebab itu, dalam rancangan undang-undang ini, Proses reintegrasi sosial tersebut menitikberatkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak asasi bagi Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan, korban, dan masyarakat. Pemulihan hubungan dilakukan agar Tahanan dan Anak dapat dipulihkan martabatnya dalam masyarakat, Narapidana dan Anak Binaan dapat diterima kembali oleh korban dan masyarakat sehingga dapat ikut serta secara aktif dalam pembangunan, serta tercipta suasana kondusif dalam kehidupan bermasyarakat.

Rancangan Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, antara lain:

- a. Pemasyarakatan adalah tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang melaksanakan kegiatan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan;
- b. Lingkup pelaksanaan tugas pemasyarakatan hanya mencakup pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan;
- c. Belum ada pengaturan mengenai pelayanan tahanan;
- d. Ketentuan mengenai pemberian pembinaan, pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan masih sangat umum dan belum terdapat mekanisme pemberian program yang lebih terarah;
- e. Ketentuan mengenai pelaksanaan pelayanan dan pembinaan bagi anak masih belum disesuaikan dengan perubahan regulasi tentang sistem peradilan pidana anak;
- f. Pengaturan mengenai pelaksanaan pengamanan di lembaga pemasyarakatan dan perawatan kesehatan bagi narapidana belum diatur secara jelas;
- g. Kerja sama yang dilakukan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan dilaksanakan hanya terkait dengan pelaksanaan pembinaan saja;
- h. Pelindungan bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab belum diatur; dan


- i. Pengaturan mengenai sarana dan prasarana hanya terkait dengan penyediaan pakaian dan rumah dinas dan belum ada penggunaan dan pengembangan teknologi informasi sebagai sarana penunjang bagi pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya, materi muatan baru yang ditambahkan dalam undang-undang ini, antara lain:

- a. Penguatan peran Pemasyarakatan sebagai sub-sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Warga Binaan, Tahanan, Anak, Anak Binaan, dan Klien;
- b. Perluasan cakupan dari tujuan sistem pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- c. Pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta profesionalitas;
- d. Pergeseran pendekatan ke arah keadilan restoratif sebagaimana tujuan dan asas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini (RUU KUHP dan UU SPPA).
- e. Pengaturan tentang fungsi pemasyarakatan yang mencakup tentang Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan dan Pengamanan;
- f. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan, dan Klien;
- g. Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan dan Pengamanan;
- h. Pengaturan mengenai jaminan perlindungan hak Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- i. Pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem informasi Pemasyarakatan; dan
- j. Pengaturan mengenai kerja sama yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.
- k. Pembahasan juga terkait dengan Sistem Pengawasan yakni Komisi Pengawas Pemasyarakatan, Tim Pengawas Pemasyarakatan dan Pengelolaan Rutan-rutan di luar Kemenkumham.

Adapun sasaran dan jangkauan pengaturan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang ini diantaranya adalah:

6. Pergeseran konsep dari perlakuan terhadap narapidana, menjadi konsep perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana dengan pendekatan pada keadilan restoratif dan reintegrasi sosial.
7. Pendekatan keadilan restoratif dan reintegrasi sosial pada sistem pemasyarakatan.
8. Mengatur secara komprehensif mengenai perlakuan terhadap anak dan anak binaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap petugas pemasyarakatan.
10. Pengaturan mengenai penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, sistem informasi manajemen pemasyarakatan, serta kerja sama dan peran serta masyarakat.
11. Pengaturan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan.



BAB 2

EVALUASI PENGAWASAN MITRA KERJA KOMISI III DPR RI 2014 - 2019





MAHKAMAH AGUNG

Indonesia telah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebanyak empat kali, dalam amandemen ketiga UUD 1945, pada tanggal 09 November 2001 beberapa pasal dilakukan amandemen termasuk didalamnya adalah pasal tentang Kekuasaan Kehakiman. Disebutkan dalam amandemen ketiga ini, dengan menyatakan "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga ditemukan pengertian: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal berikutnya, disebutkan Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial. serta sarana prasarana. Kebijakan "satu atap", memberikan tanggungjawab dan tantangan karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Tanggung jawab Mahkamah Agung sebagai konsekuensi penyatuan atap, termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai undang-undang, yaitu melalui: Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun

2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan Mahkamah Agung mencakup:

- 1) Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- 2) Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dan peninjauan kembali;
- 3) Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi;
- 4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
- 5) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;
- 6) Mengelola organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Dengan Visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, Mahkamah Agung mempunyai misi, antara lain: Menjaga kemandirian badan peradilan; Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; dan Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Dengan visi dan misi tersebut diatas, tugas dan peran Mahkamah Agung menjadi semakin menantang, ketika kian banyak pengadilan khusus dibentuk di bawah suatu lingkungan peradilan, antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, melalui pembuatan buku ini, Komisi III memaparkan kinerja Mahkamah Agung beserta fenomena-fenomenanya dalam waktu satu periode DPR RI ini.

1. Penanganan Tunggakan Perkara di Mahkamah Agung dan Perkembangan Sistem Kamar di MA

Pada periode DPR RI 2014-2019, yang dimulai pada bulan Oktober 2014, Masa Sidang II 2014/2015, Rapat Konsultasi dengan Mahkamah Agung pertama kali dilakukan pada tanggal 14 Maret 2016. Dalam rapat konsultasi ini, permasalahan penanganan tunggakan perkara di MA ini meneruskan Periode DPR RI sebelumnya. Perkembangan jangka waktu penanganan perkara di MA, dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Sebelum tahun 2007, MA tidak menentukan jangka waktu penanganan perkara di MA; 2) Tahun 2007, MA menentukan masa waktu penanganan perkara di MA selama tidak lebih 2 (dua) tahun sejak perkara diregister; 3) Pada tahun 2009, MA mempersempit penanganan jangka waktu penanganan perkara di MA menjadi 1 (satu) tahun sejak perkara diregister; 4) Tahun 2014, MA menerapkan selama 8 (delapan) bulan penanganan perkara di MA sejak berkas perkara diterima dan biro umum MA. Pada tahun 2015, keadaan perkara di MA dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Penanganan Perkara di MA Tahun 2015

No	Jenis Kewenangan	Sisa 2014	Masuk 2015	Jumlah Beban	Putus	Sisa
A	SISTEM KAMAR					
1	Kasasi	3.496	11.109	14.605	11.339	3.266
2	Peninjauan Kembali	899	2.755	3.654	2.976	678
3	Grasi	3	41	44	38	6
4	Hak Uji Materiil	27	72	99	99	-
	JUMLAH	4.425	13.977	18.402	14.452	3.950
	TAHUN 2014	6.415	12.511	18.926	14.501	4.425

Sumber: Bahan Rapat Konsultasi MA - DPR RI

Jika melihat pada tabel tersebut diatas, maka terlihat ada peningkatan penanganan perkara di MA dari Periode DPR RI 2009-2014. Tunggakan penanganan perkara di MA menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan oleh MA, tunggakan perkara menjadi permasalahan utama di Mahkamah Agung dari tahun ke tahun. Ketua MA mengklaim sudah menyelesaikan 15.556 perkara sejak bulan Januari hingga akhir Desember 2013. Selama ini MA menggunakan dua indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara. *Pertama*, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) dan kedua, jumlah perkara tunggakan yang semakin sedikit. Sebagai perbandingan, pada akhir tahun 2011, *clearance rate* berjumlah 117,19% sedangkan jumlah perkara tunggakan berjumlah 5.025 perkara. *Clearance rate* adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar, dan dapat dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100 %. Sedangkan indikator *kedua*, merupakan konsekuensi logis dari indikator pertama, yaitu dengan adanya rasio lebih banyak atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan (dikirim), maka akan menekan jumlah perkara sisa/tunggakan ke tingkatan jumlah yang lebih sedikit. Mahkamah Agung akan dikatakan berkinerja baik apabila jumlah perkara sisa dan/ atau tunggakan semakin sedikit dari periode sebelumnya.

Apabila melihat keberhasilan MA dalam penyelesaian penanganan tunggakan perkara tersebut diatas, tidak lain tidak bukan berawal dari ide pembentukan sistem kamar di MA. Pemberlakuan sistem kamar di MA dimulai sejak diterbitkannya SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 yang efektif mulai berlaku tanggal 01 Oktober 2011. Tujuan pemberlakuan sistem kamar ini adalah : Menjaga

kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan; Meningkatkan profesionalitas hakim agung; dan Mempercepat penyelesaian perkara. Melalui SK KMA tersebut, dibentuk 5 (lima) kamar penanganan perkara di MA, yaitu: Kamar Pidana; Kamar Perdata; Kamar Agama; Kamar Militer dan Kamar TUN. Pemberlakuan penanganan perkara di MA sebelum dan setelah diberlakukan system kamar, dibedakan dalam 3 (tiga) tahap, antara lain:

1. *Sistem Tim*

Diberlakukan sebelum Oktober 2011, dimana Ketua, Wakil Ketua dan Para Ketua Muda *ex officio* menjabat ketua tim. Tim menangani semua jenis perkara (sebelum diberlakukan system kamar), pemeriksaan perkara dilakukan dengan membaca bergiliran.

2. *Sistem Kamar dengan Membaca Bergiliran*

Diberlakukan sejak 01 Oktober 2011 sampai dengan Agustus 2013. Penanganan perkara dilakukan oleh 5 (lima) kamar, sehingga menjaga konsistensi keilmuan background hakim agung. Pemeriksaan perkara masih dilakukan secara bergiliran. Semenjak SK KMA 142 Tahun 2011 tersebut, Ketua MA juga memberlakukan No. 017/KMA/SK/II/2012, yakni apabila dalam majelis terdapat perbedaan pendapat yang tajam yang tidak dapat disatukan, Ketua Kamar menambah 2 (dua) anggota baru. Jika masih tetap terdapat perbedaan pendapat, hakim yang berbeda pendapat dapat membuat *dissenting opinion*. Dalam SK KMA No. 112/KMA/SK/VII/2013, dimana apabila terdapat perbedaan dalam perkara PK yang akan membatalkan putusan kasasi, maka perbedaan pendapat tersebut harus dibawa ke rapat pleno. Kemudian, pada tahun 2014, keluar SK KMA No. 213/KMA/SK/XI/2014 yang mencabut 3 (tiga) SK KMA tentang system kamar sebelumnya. Pengaturan lebih komprehensif termasuk sisi manajemen perkara, monitoring kepatuhan dan pelaporan.

3. *Sistem Kamar dengan Membaca Serentak*

Berlaku sejak 01 Agustus 2013. Hari musyawarah dan diucapkan, ditetapkan ketika berkas diterima oleh Ketua Majelis. System pembacaan serentak didukung dengan pengiriman dokumen elektronik dari pengadilan pengaju (SEMA No. 1 Tahun 2014).

Setelah diberlakukan system kamar dan tata cara pemeriksaan system kamar di MA, maka sejak tahun 2014 terdapat kenaikan jumlah penanganan perkara di MA sebagaimana diuraikan dalam table berikut:

Tabel

Penanganan Perkara dengan Sistem Kamar di MA

No.	JENIS PERKARA	SISA 2014	MASUK	JUMLAH PERKARA	PUTUS	SISA	% PUTUS BERDASAR	%SISA BERDASAR	% PUTUS MASUK
1	Persidika	2.232	4.271	6.503	4.023	1.680	74,13%	25,83%	111,92%
2	Perdamaian Keluarga	274	979	1.253	1.012	241	80,77%	19,23%	103,37%
3	Pidana	586	1.867	2.453	1.959	494	79,86%	20,14%	104,92%
4	Pidana Kerasukan	844	3.262	4.106	3.073	1.033	74,84%	25,16%	94,21%
5	Penyerta Agama	38	962	980	978	2	99,80%	0,20%	101,77%
6	Pidana Militer	38	349	387	299	88	77,26%	22,74%	85,67%
7	Instansi/lembaga lainnya	433	2.287	2.720	2.307	413	84,82%	15,18%	100,87%
	JUMLAH	4.425	13.977	18.402	14.452	3.950	78,53%	21,47%	103,60%

Sumber: Laporan MA



Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa MA berhasil memutus sebanyak 14.452 perkara, atau 78,53% dari keseluruhan beban (18.402). Rasio produktifitas memutus ini melampaui target yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama (keys performance indicator) yakni 70 %. Dibandingkan dengan tahun 2014, rasio produktifitas memutus tahun 2015 meningkat 1,92%.

Pada Rapat Konsultasi yang terakhir antara MA dengan Komisi III DPR RI Periode 2014-2019 pada tanggal 17 Januari 2019, MA melaporkan penanganan penyelesaian perkara di MA sebagai berikut:

Tabel
Penanganan Perkara di MA sampai dengan Tahun 2018-2019

Jenis perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah beban	Putas 2018	Sisa 2018	Rasio Produktif itas
Perdata	525	4.604	5.129	5.075	54	98,95%
Perdata Khusus	101	1.435	1.536	1.504	32	97,92%
Pidana	208	1.314	1.522	1.487	35	97,70%
Pidana Khusus	541	4.056	4.597	3.813	784	82,95%
Perdata Agama	0	919	919	919	0	100,00%
Pidana Militer	10	362	372	372	0	100,00%
Tata Usaha Negara	3	4.466	4.469	4.468	1	99,98%
Jumlah	1.388	17.156	18.544	17.638	906	95,11%

Sumber: Laporan MA dalam Rapat Konsultasi dengan Komisi III DPR RI

Pada table tersebut diatas, terlihat keadaan penanganan perkara MA tahun 2018, perkara tersebut terdiri dari permohonan kasasi dan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali perkara pajak, permohonan grasi pada perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer, serta permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, permohonan uji pendapat dan sengketa administrasi pemilihan pada perkara tata usaha negara. Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2018 meningkat 10,65% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 15.505 perkara. Beban penanganan perkara meningkat 3,82% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 17.862 perkara. Perkara yang diputus meningkat 7,07% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 16.474 perkara. Sisa perkara berkurang 34,73% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 1.388 perkara. Dalam tabel berikut, dapat disampaikan mengenai keadaan Perkara MA Tahun 2008 berdasarkan Jenis Kewenangan.

Tabel
Keadaan Perkara MA Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Kewenangan

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa 2018
A	Perkara					
1	Kasasi	1207	11476	12683	11924	759
2	Peninjauan Kembali	168	2035	2203	2067	136
4	Kasasi Untuk Kepentingan Umum	0	0	0	0	0
5	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	3491	3491	3491	0
5	Grasi	12	66	78	68	10
6	Hak Uji Materil (PPU)	1	77	78	77	1
7	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	0	0	0	0
8	Permohonan Uji Pendapat	0	2	2	2	0
9	Pelanggaran	0	9	9	9	0

Sumber: Laporan MA dalam Rapat Konsultasi dengan Komisi III

Jumlah perkara kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2018 meningkat 0,70% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 11.396 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang diterima meningkat 13,75% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 1789 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali perkara pajak meningkat 59,63% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 2187 perkara. Jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang (hak uji materiil) meningkat 14,93% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 67 perkara. Jumlah permohonan grasi meningkat 11,86 % dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 59 perkara. Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2018 sebanyak 18.881 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara yang

diterima sebanyak 17.156 perkara, maka rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 110,05%.

Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 14,90% dibandingkan dengan tahun 2017 yang telah mengirim sebanyak 16.433 perkara.


Mahkamah Agung berhasil memutus 96,33% perkara dengan tenggang waktu dibawah 3 bulan. Percepatan waktu memutus tahun 2018 meningkat 4,31% dibandingkan tahun 2017 dimana jumlah perkara putus dibawah 3 bulan berjumlah 92,02%. Rerata waktu memutus perkara Tahun 2018 pada setiap jenis perkara adalah sebagaimana tabel 9 di bawah ini. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara MA Tahun 2018

Pencapaian kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung Tahun 2018 dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) tahun 2018 sebesar 95,11%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan (70%) sebesar 25,11%. Rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara tahun 2018 meningkat 2,89% dari tahun 2017 yang memiliki rasio produktivitas sebesar 92,23%. Rasio produktivitas memutus tahun 2018 melampaui target IKU dan melampaui capaian kinerja tahun 2017 dan menjadi capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Grafik
Perkembangan Rasio Produktifitas Memutus Perkara pada MA



2. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 110,05%. Capaian ini berada 10,05% di atas target IKU.
3. Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*) sebanyak 16.991 perkara atau 96,33%. Jumlah ini meningkat 4,31% dibandingkan tahun 2017 capaiannya sebesar 92,02%. Jumlah perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 5.459 perkara atau 28,91%. Jumlah ini berkurang 2,36% dibandingkan tahun 2017 yang capaiannya sebesar 31,27%.
4. Jumlah tunggakan perkara berkurang 34,73% dari keseluruhan perkara aktif dibandingkan dengan tahun 2017

2. Pengusulan dan pengelolaan anggaran MA untuk Pembangunan Gedung dan Renovasi Rumah Dinas Hakim

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Bab II soal pengusulan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Mahkamah Agung, Dalam kurun waktu periode DPR RI 2014-2019 ini, Komisi III DPR RI telah turut mempertimbangkan, mempersetujui dan mengesahkan kenaikan anggaran Mahkamah Agung untuk pagu tahun 2016, meskipun akhirnya untuk tahun anggaran 2017 sampai tahun anggaran 2019, Mahkamah Agung mendapatkan anggaran yang lebih kecil dari tahun anggaran tahun 2016. Berikut Pagu anggaran Periode DPR RI tahun 2014-2019, sebagai berikut: 1) Pagu tahun 2015: Rp.8.575.705.073.000,-; 2) Pagu tahun 2016: Rp. 8.795.715.309.300,-; 3) Pagu tahun 2017: Rp.8.181.335.295.000,-; 4) Pagu tahun 2018: Rp 8.262.100.000.000,-; 5) Pagu tahun 2019: Rp.8.276.467.475.000,-.

Untuk pagu anggaran di lingkungan Mahkamah Agung tersebut, DPR RI Periode 2014-2019 telah membahas, menyetujui dan mengawasi penggunaan anggaran Mahkamah Agung untuk Belanja Modal Infrastruktur, berupa: *Pertama*, Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan, tahun 2015 sebanyak 76 bangunan; tahun 2016 sebanyak 41 bangunan; tahun 2017 sebanyak 39 bangunan dan tahun 2018 sebanyak 15 bangunan. *Kedua*, Renovasi Kantor Pengadilan (termasuk perluasan Gedung kantor), tahun 2015 sebanyak 105 gedung, tahun 2016 sebanyak 185 gedung, tahun 2017 sebanyak 39 gedung dan tahun 2018 sebanyak 69 gedung. *Ketiga*, Renovasi Rumah Dinas, tahun 2015 sebanyak 5 unit; tahun 2016 sebanyak 2 unit; tahun 2017 sebanyak 2 unit dan tahun 2018 sebanyak 2 unit.

Pada RAPBN 2019, Mahkamah Agung melalui Sekjennya Pudjoharsoyo meminta tambahan anggaran sebesar Rp.3 Triliun pada anggaran Mahkamah Agung tahun 2018 sebesar Rp.8,2 Triliun pada Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 06 Juni 2018, dan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas menyetujui kenaikan yang tidak signifikan untuk pagu anggaran 2019, melihat kebutuhan pembangunan Gedung kantor pengadilan, renovasi kantor dan rumah dinas. Menanggapi hal tersebut, salah satu Wakil Ketua

¹ Sumber LPSE Mahkamah Agung

Komisi III DPR menjelaskan akan melihat kualitas kinerja MA itu sendiri serta para hakim dalam menjalankan tugasnya serta sejauh mana penegakan hukumnya juga. Kemudian sejauh mana mereka juga hakim-hakim yang mau kita perhatikan kerja dengan sungguh-sungguh. Yang mendesak untuk diperhatikan adalah Pengadilan Agama kemudian Pengadilan Negeri. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah pembangunan rumah hakim, sarana prasana yang lainnya, kemudian juga beberapa kantor pengadilan yang perlu dibangun, seperti Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara yang mau dibangun dianggap memang sudah sangat tidak layak.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani, yang menyampaikan² bahwa Tahun 2015 anggaran MA mencapai Rp8,575 triliun, Tahun 2016 dan 2017 masing-masing mendapat Rp8,795 triliun dan Rp8,181 triliun. Sementara pada pagu defenitif 2018, MA mendapat alokasi anggaran sebesar Rp8,262 triliun. Yang diinginkan oleh Komisi III DPR RI adalah MA punya kinerja yang lebih baik. Selama empat tahun terakhir mengalami penurunan anggaran. Persoalan anggaran harus jadi perhatian serius bagi kita semua, dari data yang ada pembahasan RAPBN 2016, semua mitra Komisi III mendapat tambahan anggaran yang totalnya mencapai Rp18,780 triliun, namun MA tak mendapat tambahan satu rupiah pun dalam anggaran pagu definitif yang diberikan pemerintah. Lembaga yudikatif ini harus mendapat anggaran yang lebih baik daripada sebelumnya. Bila tahun ini tak ada pembahasan RAPBN-P, maka anggaran MA harus diperbaiki pada tahun 2019.

Tahun Anggaran 2018 Mahkamah Agung memperoleh anggaran Rp. 8.262.100.000.000,- (Delapan Trilyun Dua Ratus Enam puluh Dua Milyar Seratus Juta rupiah) Setelah dilakukan evaluasi, ternyata terdapat masih kekurangan, sehingga Mahkamah Agung mengusulkan anggaran ke DPR, melalui:

1. Surat Sekretaris MA tanggal 9 Juli 2008 Nomor 379/SEK/OT.01/07/2018 sebesar Rp. 3.098.597.538.300 (Tiga Trilyun Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah)
2. Surat Sekretaris MA RI tanggal 31 Juli 2008 No. 718/SEK.01.1/07/2008 mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp. 3.512.955.953.980 (Tiga Trilyun Lima Ratus Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

² Rapat Konsultasi Komisi III DPR RI dengan Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 17 April 2018 di Gedung Mahkamah Agung

3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1177A/SEK/OT.01.1/09/2018 tanggal 17 September 2018 mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 969.202.289.560,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

Sehingga total usulan kebutuhan anggaran TA 2019 sebesar Rp. 4.482.158.243.860,- (Empat Trilyun Empat Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah). Bahwa dari usulan anggaran tersebut di atas, diantaranya untuk mendukung kinerja hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, khususnya berkaitan dengan kurangnya anggaran Rehab Rumah Dinas dan/atau belum tersedianya sarana dan prasarana rumah dinas. Berdasarkan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), jumlah hakim 9.167 orang yang terdiri dari 7.582 orang Hakim dan 1585 orang Calon Hakim. Pagu Alokasi Anggaran TA 2019, melalui Surat Menteri Keuangan No. S-820/MK.02/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dengan Pagu Alokasi sebesar Rp. 8.276.467.475.000,- (Delapan Trilyun Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) belum mengakomodir usulan kebutuhan anggaran yang telah diusulkan melalui ketiga surat di atas, antara lain:

1. Kekurangan Kebutuhan Rumah Dinas

Jumlah hakim saat ini sebanyak 9.167 orang dan ketersediaan rumah dinas hakim

saat ini sebanyak 4.762 unit, sehingga terdapat kekurangan rumah dinas sebanyak 4.405 unit.

2. Kondisi Rumah Dinas Yang Ada Sampai Dengan 31 Desember 2018

Jumlah Rumah dinas sebanyak 4.762 unit dengan Kondisi layak huni dan ditempati oleh hakim sebanyak 3.682 unit. Dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Kondisi Rusak Ringan sebanyak 768 unit; dan Kondisi Rusak Berat sebanyak 312 unit. Dengan total sebanyak 1.080 unit

3. Usulan Renovasi Rumah Dinas TA 2018

Usulan renovasi rumah dinas hasil konsultasi yang diajukan dalam RDP DPR RI pada tanggal 13 September 2018 sebanyak 542 unit dengan rincian sebagai berikut:

Usulan renovasi untuk 542 unit terdiri atas:	Total
Rusak ringan 265 unit x Rp. 310.539.625 = Rp. 82.293.000.625	
Rusak Berat 277 unit x Rp. 591.000.000 = Rp. 163.707.000.000	246.000.000.000

4. Kebutuhan Anggaran Pemeliharaan Rumah Dinas Yang Ada (Kondisi Baik dan Rusak Ringan Sebanyak 4.450 unit)

Kebutuhan anggaran pemeliharaan rumah dinas sesuai Standar Biaya untuk masing-masing wilayah di seluruh Indonesia seluas 291.947 m² (4.450 unit) diperlukan anggaran sebesar Rp. 44.015.107.000,- (Empat Puluh Empat Milyar Lima Belas Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kebutuhan pemeliharaan rumah dinas sesuai Standar Biaya	
Masukan untuk 4405 unit seluas 291.947 m ²	44.015.107.000
Alokasi DIPA TA 2019 yang tersedia hanya untuk 191.865 m ²	11.403.426.000
Kekurangan biaya pemeliharaan TA 2019	32.611.681.000

5. Kebutuhan Pembangunan dan Pengadaan Tanah untuk Rumah Dinas Yang belum Tersedia

Selain kebutuhan pemeliharaan rumah dinas sebagaimana di atas, untuk memenuhi kebutuhan hakim yang belum menempati rumah dinas, diperlukan pembangunan rumah dinas sebanyak 4.405 unit, dengan rincian kebutuhan per jabatan sebagai berikut:

Jabatan	Orang	Rumah Dinas
Hakim Tinggi	1.047	Type B
Hakim Tingkat Pertama	1.503	Type C
Calon Hakim	1.585	Type D
Jumlah	4.405	

Menurut PMK No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK No. 248 Tahun 2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan serta Luas Tanah Rumah Dinas, ditentukan sebagai berikut:

Kelas RN	Luas Tanah Maks	Luas Bangunan	UnR	Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah
Type Khusus	1000m ²	400m ²	-	-	-
Type A	600m ²	250m ²	-	-	-
Type B	350m ²	120m ²	1.047	125.640	366.450
Type C	200m ²	70m ²	1.503	105.210	300.600
Type D	120m ²	50m ²	1.585	79.250	190.200
Type E	100m ²	36m ²	-	-	-
JUMLAH			4.405	310.100	857.250

Untuk menghitung kebutuhan anggaran pembangunan rumah dinas, digunakan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN), dengan asumsi kebutuhan rata-rata sebagai berikut:

Type B : Rp. 5.370.000,-/m²

Type C : Rp. 4.060.000,-/m²

Type D : Rp. 3.700.000,-/m²

Sehingga, pembangunan rumah dinas sebanyak 4.405 unit untuk pengadaan tanah dan gedung bangunan rumah dinas membutuhkan anggaran sebesar Rp. 5.681.314.400.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Kelas	Luas Bangunan	Luas Tanah	HSGB per M ² (average)	Kebutuhan Anggaran Gedung Bangunan	Kebutuhan Anggaran Tanah @ Rp.5 /m ²
Type Khusus	-	-	-	-	-
Type A	-	-	-	-	-
Type B	125.640	366.450	5.370.000	674.686.800.000	1.832.250.000
Type C	105.210	300.600	4.060.000	427.152.600.000	1.503.000.000.000
Type D	79.250	190.200	3.700.000	293.225.000.000	951.000.000.000
Type E	-	-	-	-	-
JUMLAH				1.395.064.400.000	4.286.250.000.000
				0	0

Jadi total kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan, renovasi dan pembangunan rumah dinas sebesar Rp. 5.959.926.081.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Renovasi Rumah Dinas	Rp. 246.000.000.000,-
2. Kekurangan pemeliharaan kondisi Rusak Ringan	Rp. 32.611.681.000,-
3. Pembangunan Rumah Dinas	Rp. 1.395.064.400.000,-
4. Pengadaan tanah rumah dinas	Rp. 4.286.250.000.000,-
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN	Rp. 5.959.926.081.000,-

3 Fenomena kinerja Mahkamah Agung Periode DPR 2014 – 2019

a Pelaksanaan Rapat Konsultasi Komisi III DPR RI - MA

Dalam Periode DPR RI Tahun 2014 – 2019 ini, Rapat Konsultasi antara Komisi III DPR RI dengan Mahkamah Agung dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada: 1). Masa Sidang III (2015/2016) pada hari Senin, 14 Maret 2016; 2). Masa Sidang I (2016/2017), pada hari Rabu, pada tanggal 31 Agustus 2016; 3) Masa Sidang III (2017/2018) Pada tanggal 05 Februari 2018; 4) Masa Sidang IV (2017/2018) 17 April 2018; dan Masa Sidang III pada tanggal 17 Januari 2019.

b. Isu menonjol dalam Rapat Konsultasi

- 1) Dalam Rapat Konsultasi antara Komisi III DPR RI dengan MA pada MS III (2015/2016) tersebut, isu yang menonjol sebagai bahan Rapat Konsultasi, antara lain:

- Evaluasi sistem kamar yang ada di MA.

Sistem Kamar yang ada di MA diberlakukan dengan SK KMA 142/KMA/SK/IX/2011, efektif berlaku 01 Oktober 2011, dengan membentuk 5 (lima) kamar, yaitu: Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer dan Kamar TUN. Kondisi Hakim Agung pada masing-masing Kamar (2015), yaitu:

Kamar	Jumlah Hakim Agung	Jumlah Beban	Jumlah Beban Rata-Rata	Jumlah Perkara Putus	Produktivitas rata-rata
Perdata	15	7.756	517,07	5.835	389,00
Pidana	16	6.559	409,94	5.032	314,50
Agama	7	980	140,00	979	139,86
Militer	4	387	96,75	299	74,75
TUN	7	2.720	388,57	2.307	329,57
JUMLAH	52	18.402	353,88	14.452	277,92

Semenjak diberlakukan sistem kamar, terdapat peningkatan penyelesaian perkara yang menjadi tunggakan perkara di MA, antara lain adanya perkembangan kebijakan penanganan perkara oleh Ketua MA, termasuk diantaranya Kebijakan Perkembangan Jangka Waktu Penanganan Perkara di MA, yaitu: sebelum tahun 2007: belum ada kebijakan jangka waktu; pada tahun 2007: Kebijakan waktu tersebut selama 2 (dua) tahun; pada tahun 2009 disederhanakan menjadi 1 (satu) tahun; dan tahun 2014 diberlakukan selama 8 (delapan) bulan sejak berkas perkara diterima di Biro Umum.

MA berhasil memutus sebanyak 14.452 perkara (78,53%) dari keseluruhan beban (18.402). Rasio produktivitas memutus ini melampaui target yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama, yakni 70%, dibanding dengan tahun

2014.Sisa perkara tahun 2015 adalah 3.950 perkara. Jumlah sisa perkara ini berkurang 10,73% dari tahun 2014 yang berjumlah 1.425 perkara.

Berdasarkan Keputusan Ketua MA No. 214/KMA/SK/XII/2015 tertanggal 30 Desember 2015, perkara Kasasi / Peninjauan Kembali harus diputus tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima oleh Majelis Hakim. Target kepatuhan terhadap jangka waktu ini ditetapkan sebesar 75% dan MA telah memutus 11.840 perkara (81,93%). Rata-rata produktivitas memutus perkara sistem kamar= 13.940, sementara rata-rata produktivitas perkara Sistem Tim (2006-2010)= 12.450 perkara.

2) Dalam Rapat Konsultasi antara Komisi III DPR RI dengan MA pada MS I (2016/2017) tersebut, isu yang menonjol sebagai bahan Rapat Konsultasi, antara lain:

- **Kebutuhan Hakim Agung**

MA sangat membutuhkan Hakim Agung Pajak, yang saat ini tinggal 1 orang berlatar belakang Pajak, dan upaya hukum Peninjauan Kembali yang masuk tentang perkara pajak sangat banyak dan terus mengalami peningkatan, sampai saat ini kurang lebih 4000 perkara pajak. Dan saat ini ada 12.000 perkara pajak yang belum dikirim ke MA. Oleh karena itu, kami meminta dengan sangat kepada Kom III, untuk meloloskan Hakim Agung berlatar belakang hukum pajak. Kami juga mengharapkan hakim agung dengan kamar pidana dan perdata.

- **Berkenaan dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan juga terhadap beberapa Hakim dan Hakim Adhoc serta Sistem pengawasan terhadap hakim dan PNS dilingkungan peradilan.**
Ada 6 orang pegawai MA, yaitu: 1) Andri (pejabat eselon 3 -pratalak); 2) panitera: Kusidah - diberhentikan. Dari percakapan antara Andri - Kusidah seolah-olah mengatur perkara yang masuk. Atau memperlambat pengiriman berkas perkara, sehingga eksekusinya menjadi lambat oleh JPU. Pada bulan Februari - Juli, ditemukan lagi adanya unsur penyuapan oleh hakim tipikor dan salah satu hakim Adhoc dan salah satu panitera pengganti dalam perkara tersebut. Ada juga Panitera Jakarta Pusat (Edy Nasution) - menerima suap 50 juta rupiah. Kasus edy ini ada 2 panitera pengganti yang mendukung kegiatan eddy yang sudah kami berhentikan juga. Rohalim, juga paitera pengganti di Jakarta Utara yang berkaitan dengan perkara Syaiful Djamil dan yang terakhir Panitera Pengganti Santoso di PN Jakarta Pusat sekita 200 juta rupiah.

Yang dilakukan oleh MA: Ketentuan yang bersifat preventif sudah banyak kita keluarkan - namun, dengan kasus-kasus ini PERMA No.

7, 8 dan 9 Tahun 2016 berkaitan dengan pengetatan pengawasan dari hakim sampai staff. Sebagai contoh Perma No. 7 Tahun 2016 apabila ada hakim atau panitera yang terlambat masuk kerja atau pulang kerja belum pada waktunya, dikenakan pengurangan remunerasi. Pemotongan ini khusus dilakukan kepada hakim dengan mencabit palu (non palu).

Tahun 2016, MA melakukan *terobosan pertama*: tingkatkan pengawasan melekat. Dahulu jika ada karyawan melakukan pelanggaran, maka atasannya yang bertanggung jawab, sekarang yang bertanggung jawab adalah berjenjang, yaitu dari Panitera Muda, Ketua Panitera, sampai Ketua PN/PT. Saat ini absensi juga diberlakukan sampai Ketua Mahkamah Agung.

Terobosan kedua: Dilakukan juga oleh MA, yaitu penyamaran yang dilakukan bersama oleh KPK, atau KY, jika ada dugaan tindak pidana suap.

Terobosan ketiga: Ketua MA menempatkan Satgas yang petugasnya adalah Bawas MA, yang terdiri dari 12 orang, yang dipimpin oleh salah satu inspektur. 12 orang ini tugasnya adalah memantau dari layar, dari perkara-perkara yang masuk kenapa dokumen (perkara) dari pengadilan pengaju belum segera diproses (dikiirmkan) ke penagdilan pengaju. Satgas ini tidak saja memantau layar, juga berkeliling di gedung ini, kalau ada tamu-tamu yang memanfaatkan orang-orang di MA.

Terobosan-terobosan lainnya: yaitu melakukan pembinaan kepada seluruh provinsi. Terakhir adalah Prov, Banten (Prov. Ke -33), yaitu melakukan peminana kepada panitera pengganti. Dalam PERMA 9 tahun 2016: MA juga memperkenalkan *whistler Blowing System* (pengawasan), yaitu SMS atau laporan kepada pimpinan, teman sejawat, teman sekantor kepada Pimpinan MA langsung. Sampai saat ini belum efektif, namun akan dikembangkan dikantor-kantor setempat. Dari laporan sampai saat ini, hukuman disiplin yang terbanyak adalah dari hakim, kemudian panitera.

4. Dalam Rapat Konsultasi antara Komisi III DPR RI dengan MA pada MS III (2017/2018) tersebut, isu yang menonjol sebagai bahan Rapat Konsultasi, antara lain:

Ketua Mahkamah Agung menyampaikan, bahwa khusus mengenai tunggakan perkara di MA selama tahun 2017, terdapat sebanyak 15.202 perkara. Perbandingan antara beban perkara dengan perkara yang diputus tahun 2017, diperoleh rasio 92,3%, yaitu diatas 70% bena perkara. Untuk tingkat penyelesaian perkara mencapai 105,99% dengan jangka waktu memutus dari seluruh perkara yang masuk ke MA adalah 91,96% yang mampu diputus dibawa 3 bulan.

Sedangkan sisa perkara tahun 2017 menjadi 1.388 perkara, adalah merupakan sisa perkara ang paling sedikit dalam sejarah di MA. Capaian-capaian tersebut dapat diperoleh dengan pelaksanaan regulasi sistema kamar dan pembacaan secara serentak, koreksi bersama dan pembatasan jangka waktu secara bersama. Pada tahun 2018, MA mulai mengefektifkan Perma 9 Tahun 2017 tentang templet dan pedoman putusan-putusan penetapan MA.

Capaian kinerja tersebut akan terus dipertahankan/ditingkatkan dengan dukungan organisasi/SDM yang memadai. Formasi hakim pada MA sebanyak 49 orang, adhoc HI sebanyak 4 orang, adhoc Tipikor sebanyak 6 orang. Awal 01 Februari 2018, pada Kamar Militer, salah satu hakim agung, yaitu Prof Gayus Lumbuun telah pensiun. Berikutnya yang akan menyusul Ketua Kamar Pidana (Dr. Artijo Alkostas) juga pensiun pada tanggal 01 Juni 2018 mendatang. Selain kekurangan Hakim Agung, Wakil Ketua MA bidang Yudisial telah menyurati ke KY yang pada intinya, kami memohon dengan menyatakan masih membutuhkan 6 (enam) orang Hakim Agung dan 1 (satu) Hakim Agung Adhoc non-karir, khususnya dari peradilan Pajak. Hakim agung pajak kami minta dari non-karir, itu dikarenakan belum ada hakim pajak dari lingkungan pengadilan yang telah memenuhi masa kerja selama 20 tahun. Selain itu, hakim pajak diperadilan pajak bergelar non-sarjana hukum pada S-1 dan S-2 baru memperoleh gelar pada bidang hukum. Sedangkan syaratanya harus S-1 hukum dari Komisi Yudisial.

Saat ini yang belum terisi Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Ketua Kamar Militer.

Ketua Mahkamah Agung juga menyampaikan perihal kebutuhan hakim tingkat pertama yang sangat tinggi. Apalagi telah terbit surat Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Baru sebanyak 86 Pengadilan.

Dalam rapat konsultasi ini, Ketua Mahkamah Agung memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Anggota Komisi III DPR RI, perihal peningkatan kinerja di Mahkamah Agung, bahwa selama ini hakim-hakim tingkat pertama dan tingkat banding sudah sangat *overload* jam kerjanya. Hakim-hakim baru pulang kerumah setelah Isya (setelah sholat Magrib), demikian juga ketika hakim-hakim melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, mereka tetap membawa berkas perkara untuk dipelajari.

5. Dalam Rapat Konsultasi antara Komisi III DPR RI dengan MA pada MS IV (2017/2018) tersebut, isu yang menonjol sebagai bahan Rapat Konsultasi, antara lain:

Ketua Mahkamah Agung menyampaikan penjelasan, bahwa dari statistik di MA hukuman disiplin yang tertinggi adalah kepada para hakim. Berat (8) orang, sedang (8) orang dan ringan (8) orang. Panitera 2 orang, Panitera muda 2 orang. Sehingga jumlah keseluruhan ada 44 orang. Dari keseluruhan, kami menklasifikasikan jenis pelanggaran, ada yang melakukan perbuatan tercela, unprofesional conduct, mal administrasi. Penjelasan juga disampaikan oleh Ketua

Kamar Pengawasan, bahwa terkait dengan eksekusi perkara di Luwuk, Banggai. Sebenarnya dimulai tahun 1977 dengan gugatan yang bernama Abu Bakar, dalam putusan tersebut, mulai dari PN-MA, gugatannya ditolak. Tahun 1980 terdapat gugatan baru.

Ketua Mahkamah Agung juga menjelaskan, terkait dengan pengaduan yang masuk cukup banyak, dan yang menarik perhatian Komisi III, yaitu berkaitan dengan permasalahan eksekusi pada pengadilan Luwuk Banggai. Dalam Laporan Masyarakat, Bawas telah melakukan pemeriksaan di tempat (Luwuk, Banggai) yang berdasarkan ketentuan Pasal 135 HIR, bahwa masalah eksekusi merupakan ketentuan sepenuhnya Ketua PN. Bahwa eksekusi tersebut terdapat penyimpangan termasuk didalamnya adalah panitera. Bawas telah melakukan pemeriksaan yang ditugaskan dalam BAP. Yang pada kesimpulan: ditemukan adanya penyimpangan oleh Ketua PN yang bersangkutan. Oleh karena itu, hukuman disiplin dalam proses. Dan mau tidak mau, harus dikenakan pada Ketua Pengadilan Negeri dan Peniternya. Kasus ini mulai tahun 1976 dan dari kasus ini uncul cabang-cabang kasus lainnya terhadap objek yang sama. Tahun 1997 keluar putusan MA terkait dengan kasus ini, sehingga banyak putusan yang saling tumpang tindih.

Ketua Mahkamah Agung juga memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan dari Anggota Komisi III DPR RI, antara lain terkait dengan kegaduhan yang terjadi, ketika Komisi Yudisial memberikan statment kepada lembaga Mahkamah Agung bahwa akreditasi yang dilakukan pimpinan MA ke unit-unit dibawahnya terkesan koruptif. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua bidang Yudisial, bahwa MA tidak membuat kegaduhan dan sifatnya meminta klarifikasi ke Komisi Yudisial dengan surat tertanggal 29 Maret 2018. Surat tersebut berisi: meminta klarifikasi yang mengatakan program akreditasi di MA ini koruptif. Pimpinan MA meminta pendaftaran perkara tidak seperti dahulu, sarana dan prasarana, SOP dan check list peradilan. Oleh karena itulah sangat disesalkan adanya statment yang mengatakan koruptif.

Terkait dengan calon-calon hakim karir yang tidak lolos di Komisi Yudisial, Ketua Mahkamah Agung menjelaskan, bahwa hakim-hakim yang akan mencalonkan diri sebagai hakim agung itu merupakan keinginan dari hakim-hakim itu sendiri melalui lamaran secara langsung. Beberapa tahun yang lalu, semenjak Bpk Arfin Tumpa, hakim-hakim yang akan mendaftar sebagai hakim agung diajukan oleh Ketua MA kepada KY, dan banyak yang tidak diterima. Oleh karena itu, pimpinan KY memersilahkan kepada hakim-hakim yang sudah memenuhi syarat untuk mendaftar ke KY, dan silahkan KY memilih dan melakukan seleksi yang terbaik. Untuk calon hakim non karir, jika ada kebutuhan khusus di MA baru dibutuhkan dari non karir. Sampai saat ini yang mendesak dibutuhkan adalah hakim adhoc pada MA untuk hakim pajak.

Terkait dengan masalah-masalah penerapan-penerapan hukum yang diberikan kepada hakim, ketua Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pelatihan-pelatihan sudah lakukan, dan kami menyadari bahwa itu semua kembali kepada hakimnya sendiri. Masalah bagaimana cara agar menjauhkan hakim dengan pencari pengadilan sudah kami lakukan, antara lain dengan mengeluarkan maklumat. Adanya wacana penyidangan perkara-perkara hak uji materiil, dengan melihat statistik perkara yang masuk

Catatan Pimpinan dalam Rapat Konsultasi

- 1) Dalam Rapat Konsultasi pada MS III (2015/2016), Pimpinan Rapat juga Pimpinan Komisi III DPR RI memberikan catatan (atau semacam kesimpulan) kepada Ketua Mahkamah Agung, antara lain:
 - a) Eksekusi Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri, meskipun demikian Komisi III mengharapkan MA mengawasi dengan ketat berkaitan dengan Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri - Hal ini untuk mencegah main hakim sendiri;
 - b) Komisi III akan menindaklanjuti dengan memanggil Ketua-Ketua Pengadilan yang tidak melakukan eksekusi terhadap Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
 - c) MA mengatakan ada Putusan MA yang dipalsukan, untuk Ini Komisi III meminta kepada KMA untuk membentuk Tim Khusus untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya pemalsuan putusan tersebut;
 - d) Komisi III tetap mengharapkan MA menjadi benteng terakhir untuk pencari keadilan, pengadilan yang berdasarkan hukum, pengadilan yang berdasarkan akal sehat;
 - e) Komisi III berpandangan bahwa pemilihan Ketua di MA menjadi kewenangan sepenuhnya mekanisme di MA sesuai dengan ketentuan konstitusi;
 - f) Sistem kamar yang kita bangun lebih meningkatkan profesionalisme, kinerja juga mempercepat proses pemberian keadilan kepada mereka pencari keadilan;
 - g) Putusan-putusan Hakim Agung, Komisi III merasa penting putusan-putusan hakim agung dikumpulkan untuk menjadi bacaan masyarakat atau menjadi dasar informasi anggota dewan.

Atas adanya catatan dari Pimpinan Komisi III tersebut, Ketua MA memberikan pandangan sebagai berikut:

- a) Sepenuhnya catatan pimpinan kami terima, kecuali Nomor 2, yaitu DPR memanggil Ketua Pengadilan Negeri. Sebaiknya kalau ada kasus

seperti itu, disampaikan kepada KMA pada saat Rapat Konsultasi antara Komisi III dengan MA, dan KMA akan melakukan tindak lanjut atas hal tersebut.

- b) Belanja barang yang kurang pada anggaran di MA ini. Usulan MA adalah 1,2 T.
- 2) Dalam Rapat Konsultasi antara Komisi III DPR RI dengan Ketua MA, pada Masa Sidang I (2016/2017). Pimpinan Komisi III DPR RI tidak memberikan catatan (semacam kesimpulan) kepada Ketua MA.

Tanggapan MA terhadap Catatan Rapat Konsultasi sebelumnya

Tanggapan dan perkembangan sikap MA terkait dengan catatan-catatan Komisi III DPR RI pada Rapat Konsultasi yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2016. Hasil pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi III: (dilampirkan secara tertulis - jumlahnya kurang lebih 11 perkara).



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Fenomena dan Dinamika Hukum dan masyarakat yang terjadi pada masyarakat mengisyaratkan masih adanya beberapa permasalahan dan kelemahan dalam hal upaya reformasi hukum, kebijakan hukum, maupun peraturanperundang-undangan yang terkait dengan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beberapa titik Fokus permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan yang ternyata juga dipicu dengan keterlibatan oknum pegawai Lapas. Permasalahan ini timbul diduga bukan hanya karena meluasnya pengaruh buruk penyalahgunaan Narkoba melainkan juga didasarkan pada faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan terhadap profesionalitas pegawai di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Terkait dengan permasalahan Kerusuhan Narapidana dan kaburnya Narapidana atau Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan yang diduga pemicu utamanya adalah overcrowded (kelebihan narapidana melebihi kapasitasnya) atau permasalahan keamanan lainnya seperti lemahnya pengawasan dan pungutan liar. Misalnya kasus Narapidana yang melarikan diri di Lapas Pekanbaru atau Lapas Pekalongan, Kasus kerusuhan dan pembakaran di Lapas Lambaro, Aceh Besar, Kerusuhan di Lapas Permisan, Nusa Kambangan,
3. Adanya penambahan jumlah petugas di Pemasyarakatan sekitar 14000 orang yang menjadi sebuah tambahan kekuatan baru bagi Pemasyarakatan. Maka perlu dibuat suatu strategi yang tidak hanya untuk mengatasi permasalahan pengawasan dan keamanan di LAPAS, namun juga perlunya sebuah sistem pengawasan yang terpadu dan efektif dalam meningkatkan integritas dan profesionalisme pegawai.
4. Tekanan dan permintaan sebagian masyarakat terkait dengan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa (Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan) terhadap negara tertentu (terutama terhadap Republik Rakyat Tiongkok/Cina) yang mana sering disalahgunakan untuk kegiatan ilegal maupun kejahatan/tindak pidana. Misalnya dalam kasus penangkapan terhadap sejumlah WNA asal Tiongkok yang menarik perhatian masyarakat, yakni terhadap 92 WNA Tiongkok asal Surabaya dengan kerugian diduga mencapai 5,9 Triliun

Rupiah; kasus penangkapan terhadap 29 WNA asal Tiongkok di Pondok Indah, Jakarta; atau kasus penangkapan 76 WNA di Deli Serdang, Sumatera Utara. Rata-rata ditemukan bahwa para WNA tersebut melakukan kejahatan siber yang diduga merupakan sindikat internasional yang sangat merugikan masyarakat. Permasalahan ini diduga terjadi tidak hanya satu kali ini saja dan bahkan beberapa dari mereka diduga juga telah melanggar aturan keimigrasian. Masyarakat juga mempertanyakan pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing.

5. Permasalahan karena kurangnya antisipasi teknologi juga terjadi pada layanan Paspor di Keimigrasian beberapa waktu lalu. Hal ini menyebabkan terganggunya layanan Paspor bagi masyarakat. Diduga adanya akun-akun (72000 akun) fiktif yang memang diduga sengaja untuk mengganggu, namun di satu sisi memperlihatkan pula kelemahan dalam antisipasi terhadap lonjakan permintaan maupun "serangan" di sisi teknologi.
6. Terkait dengan urgensi kebutuhan peraturan perundang-undangan, baik dari tujuan untuk menjawab seluruh permasalahan hukum maupun perkembangan masyarakat, tindak lanjut dari Putusan MK; serta dalam rangka penataan sistem penegakan hukum yang terpadu.

A. EVALUASI KINERJA

a. Pembentukan Fungsi Pembentukan Produk Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat saat ini adalah bagaimana banyaknya peraturan-peraturan di bidang hukum yang telah mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya sistem penegakan hukum di Indonesia. Hal ini juga menjadi obyek gugatan. Peraturan-peraturan yang dibutuhkan seperti perubahan atau kebutuhan UU baru, seperti perubahan terhadap *KUHP*, *KUHAP*, atau berbagai UU Sektorial (seperti UU terkait institusi penegak hukum dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana terpadu), Ketentuan mengenai *Penyadapan*, hingga Peraturan Pemerintah seperti PP No. 99 Tahun 2012. Kebutuhan untuk menciptakan kepastian hukum dan penciptaan sistem peradilan pidana terpadu sangat dibutuhkan masyarakat karena berkaitan dengan hak-hak warga negara di depan hukum.

PP No. 99 Tahun 2012 misalnya diakui oleh berbagai ahli dan bahkan institusi penegak hukum bahwa PP ini memberi dampak negatif terhadap kepastian hukum dan tumpang tindih kewenangan. Apalagi PP ini juga berpotensi melanggar HAM karena menghapus hak para narapidana untuk berkelakuan baik dan mendapat pembebasan bersyarat. Permasalahan ini kemudian menimbulkan permasalahan tidak hanya secara sistem hukum

melainkan juga dalam praktek. Misalnya definisi mengenai Justice Collaborator yang salah kaprah dan non-implementatif serta kewenangan penuntut umum yang seharusnya sudah tidak ada setelah eksekusi. Penyimpangan ini berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalahan lanjutan seperti overcrowded di berbagai Lapas, pemaknaan mengenai hak dan kewajiban seorang Saksi Pelaku yang tidak jelas dan cenderung ilegal, serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Hal ini tidak saja membuat sistem pembinaan dan pemasyarakatan menjadi tidak berfungsi namun juga membuat sistem penegakan hukum pidana yang tidak memberi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Selain itu, dalam fungsinya sebagai pembentuk, pengharmonisasi, dan penata seluruh regulasi di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan untuk membentuk dan berpartisipasi dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah. Oleh sebab itu, Kementerian Hukum dan HAM disarankan lebih responsif dalam menjawab permasalahan sistemik soal berbagai kebutuhan regulasi dan penataannya sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dan kegaduhan dalam masyarakat maupun permasalahan lain di bidang hukum. Selain itu, perintah UU untuk pembentukan peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah yang merupakan delegasi UU harus segera direspon sehingga memberikan kepastian hukum dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat segera tercapai.

b. Reformasi Birokrasi Dan Pengawasan Internal Dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Dan Akuntabilitas

Dalam berbagai kesempatan dalam Rapat Kerja, salah satu isu penting yang diyakini harus mendapat perhatian khusus adalah bagaimana penerapan asas profesionalisme dan Akuntabilitas seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI melalui sistem manajemen yang terukur dan berbasis kinerja yakni Reformasi Birokrasi dengan Sistem *Reward and Punishment*. Hal ini juga dapat terlihat dari Sistem Promosi, Mutasi, dan Demosi Pegawai yang terukur dan terbuka sehingga dapat mengurangi atau mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai sekaligus memberi kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan kapabilitas yang luas serta memadai di bidangnya.

Dalam targetnya, Kementerian Hukum dan HAM RI menetapkan tujuan untuk pembentukan dan pelaksanaan sistem penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi (e-government) yang menekankan pada

Good Governance dan pemanfaatan teknologi tidak hanya untuk administrasi pemerintahan melainkan juga pelayanan publik. Sistem ini juga diharapkan dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan akuntabilitas pegawai. Oleh sebab itu pembinaan dan peningkatan kapasitas dan integritas perlu dikedepankan.

Sistem Pembinaan Pegawai melalui Akademi AKIP misalnya menjadi salah satu sorotan dalam sistem rekrutmen. Hal ini dikarenakan Kementerian Hukum dan HAM RI dinilai kurang mendayagunakan lulusan AKIP yang seharusnya lebih memiliki pengetahuan terkait dengan tugas atau kewajiban Kementerian Hukum dan HAM secara lebih mendetail. Akan tetapi melihat dari postur anggaran pengawasan dan pembinaan aparatur yang menurun, perlu ada strategi khusus agar pengawasan kinerja dapat tetap dilakukan dengan efektif untuk menjamin profesionalisme dan akuntabilitas SDM di Kementerian Hukum dan HAM.

Perbandingan Alokasi Anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM RI

Tahun	Jumlah (dalam Rp)
2016	37.442.406.000
2017	31.677.286.000

c. Perbaikan Sektor Pelayanan Publik (Imigrasi dan HKI)

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang pelayanan publik adalah pelayanan di bidang Imigrasi dan Hak Kekayaan Intelektual. Pertama, mengenai pelayanan di bidang Imigrasi yang juga meliputi pelayanan pembuatan paspor dan aplikasi izin tinggal terbatas. Selama ini dalam praktek Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan adopsi teknologi dan program "One Stop Service" yang dinilai baik namun memerlukan perbaikan-perbaikan terutama untuk menghindari potensi "Pungutan Liar" oleh oknum tertentu. Perlunya pengawasan terhadap pelayanan paspor dan adaptasi teknologi untuk menghindari praktek-praktek ilegal seperti pemalsuan paspor. E-Paspor yang selama ini menjadi *breakthrough* program atau program unggulan masih dilaporkan mengalami kendala-kendala termasuk juga sistem online untuk aplikasi pembuatan paspor.

Selain itu, hal yang masih menjadi pokok perhatian adalah pelayanan di bidang pemberian izin tinggal terbatas termasuk juga pelaksanaan atau penggunaan izin tinggalnya. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dinilai masih belum efektif karena terbukti masih banyaknya pelanggaran izin tinggal maupun izin kerja oleh orang asing yang paling banyak dilakukan juga oleh orang yang melakukan tindak pidana. Permasalahan orang asing ini belum lagi ditambah dengan permasalahan di rumah detensi yang mana masih terdapat banyaknya imigran gelap atau pengungsi (manusia kapal) yang masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur ilegal. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan secara efektif terhadap tim pengawasan orang asing yang berpotensi pula menyalahgunakan kewenangan maupun kelemahan-kelemahan teknis dengan pembekalan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi kerja sama dengan berbagai institusi. Hal ini terbukti dengan kurang efektifnya program penindakan oleh Pihak Imigrasi dalam penegakan hukum.

Hal selanjutnya yang masih terkait dengan pelayanan publik adalah pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Saat ini pelayanan HKI di Indonesia sudah dilakukan dengan online atau memanfaatkan teknologi. Masyarakat masih banyak mengadukan soal kendala teknis dan peraturan perundang-undangan sehingga memperlihatkan pelayanan HKI tidak maksimal. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sehingga meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan maupun penyalahgunaan oleh oknum tertentu.

- d. **Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing**
Pelaksanaan Tugas Pengawasan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap penggunaan Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia terus menjadi sorotan karena sangat terkait dengan Kepentingan Nasional atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Imigrasi diketahui juga telah membentuk sebuah tim PORA (Pengawasan Orang Asing) dalam mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawasannya. Sehingga penilaian terhadap efektifitas kinerja dari Tim PORA tersebut harus terus dilakukan dan dievaluasi yakni terutama dari data riil mengenai jumlah penindakan, baik pro justitia maupun administratif, terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing. Apa saja yang telah dilakukan oleh tim ini dalam memetakan sumber-sumber penyalahgunaan dan potensi oleh orang asing yang bagaimana yang seringkali menjadi permasalahan terutama dalam menyalahgunakan izin tinggal bahkan bekerja di sektor-sektor informal.

Untuk itu dibutuhkan pula pola koordinasi yang strategis dengan berbagai instansi terkait, terutama Kementerian Tenaga Kerja agar pengawasannya dapat dilakukan secara sinergis dan ketat. Secara khusus saat ini, Tim Pora telah dibentuk di berbagai Provinsi di Indonesia sehingga pada pelaksanaannya seharusnya dapat menjangkau seluruh daerah serta peningkatan kinerja dan koordinasi. Tetapi perlu dikaji pula keseriusan Pemerintah dalam mengawasi penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing karena menurunnya anggaran Program Pengawasan Keimigrasian (Orang Asing) yang tergambar dalam tabel berikut:

Tahun	Anggaran Program Pengawasan Keimigrasian Kemenkumham RI (Rp)
2016	9.049.020.000
2017	4.383.620.000

Penurunan Anggaran tersebut pula dikhawatirkan akan mengganggu kinerja Tim Pora, sehingga perlu dipertanyakan kepada Pemerintah bagaimana strategi khusus dalam hal mengoptimalkan kerja Tim Pora dengan keterbatasan anggaran tersebut. Hal lain kemudian Pemerintah melalui berbagai forum, terutama Rapat Kerja dengan DPR RI telah pula menyampaikan bahwa perlu ada suatu forum untuk mengevaluasi kembali kebijakan Bebas Visa. Hal ini dikarenakan Kebijakan ini menimbulkan dampak yang buruk yang oleh beberapa pihak dinilai justru lebih merugikan masyarakat ketimbang mendatangkan devisa. Dari berbagai permasalahan yang terjadi, seperti misalnya banyaknya WNA asal Tiongkok yang tertangkap melakukan tindak pidana, maka tekanan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Bebas Visa (Perpres No. 21 Tahun 2016) terhadap negara-negara tertentu perlu dilakukan dan dilaporkan kepada masyarakat, karena hal ini juga sudah beberapa kali menjadi kesepakatan antara Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM RI.

4. Penyelesaian permasalahan Lapas yang *Overcrowded*

Permasalahan kelebihan orang melebihi kapasitas atau sering disebut dengan *overcrowded* atau *over-capacity* di berbagai LAPAS/Rutan di Indonesia seolah tiada menemukan solusi. Kondisi ini seperti mewabah dan terjadi di hampir seluruh Lapas/Rutan di Indonesia. Permasalahan ini terus terjadi walaupun telah ada peningkatan anggaran untuk bidang Pemasyarakatan yang cukup signifikan jumlahnya. Permasalahan klasik

yang saat ini menjadi fenomena yang seolah tiada hentinya ini sebenarnya bergantung pada banyak faktor. Hal ini berbanding terbalik dengan negara-negara maju seperti Belanda yang terdapat indikasi penurunan jumlah penghuni pemasyarakatan. Oleh sebab itu, tentu harus ada usulan bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh,

Salah satu butir dalam Kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI adalah rencana perubahan atau revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah disepakati bersama pada 21 Januari 2015 dan 10 April 2016). Selain faktor regulasi tersebut diatas, faktor-faktor lain juga ikut mempengaruhi seperti meliputi banyaknya peraturan yang overkriminalisasi, penanganan perkara yang cukup lama (*non-speedy/responsive criminal justice process*) yang notabene justru melanggar Hak Asasi Manusia, hingga tingkat pembangunan LP/Rutan yang cenderung lebih lambat daripada pertumbuhan angka penghuni LP/Rutan. Persoalan mendasar yang sebenarnya menjadi latar belakang tentunya adalah tingginya angka kriminalitas yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Oleh sebab itu, dalam merespon dan menangani persoalan overcrowded ini terdapat beberapa solusi seperti melakukan perbaikan terhadap manajemen Lapas. Pemindahan/Relokasi Narapidana menjadi contohnya. Hal ini mengingat masih terdapat Lapas yang sangat overkapasitas (melebihi 200 persen) sedangkan lapas yang dinilai rendah penghuni juga masih ada. Selain itu usulan untuk pemisahan narapidana dengan membentuk LP/Rutan Khusus Narkotika, Terorisme, dan Korupsi maupun tindak pidana khusus lainnya juga dapat dilakukan guna mengurangi potensi-potensi permasalahan yang dapat timbul seperti masuknya narkoba, masuknya aliran radikalisme terhadap orang baru, dan lain sebagainya sebagai wujud teori Lapas yang justru menjadi "crime university". Persoalan Overcrowded di Indonesia tentu dapat diidentifikasi yakni dominasi atau banyaknya penghuni yang merupakan Narapidana atau Tahanan Tindak Pidana Narkotika (angka indeks yang mencapai 60% dari data seluruh jumlah penghuni di seluruh LP). Sehingga usulan ini dinilai akan membantu menurunkan angka overkapasitas di LP/Rutan tertentu.

Selain itu, telah terdapat peningkatan anggaran yang cukup signifikan, terutama di APBN-P 2016 Kementerian Hukum dan HAM yang mana terdapat penambahan sebesar kurang lebih satu koma tiga Triliun Rupiah, yang mana anggaran untuk Penambahan Kapasitas LAPAS adalah sebesar Rp. 715.507.847.000,00 yang seharusnya telah banyak membantu dalam mengurangi over-kapasitas di LAPAS. Akan tetapi, penambahan alokasi

anggaran ini belum terlihat secara signifikan dalam membantu upaya pengurangan over-kapasitas di berbagai LAPAS/RUTAN di Indonesia. Maka perlu diklarifikasi apa yang masih menjadi kendala atau hambatan secara konkrit.

Khusus mengenai penanganan terhadap Narapidana TP Narkotika, disadari bahwa terdapat berbagai permasalahan di sistem penegakan hukum terhadap TP Narkotika. Peran utama dalam hal ini memang adalah Polri dan BNN yang memang berwenang melakukan projustitia terhadap seluruh pelaku TP Narkotika dari berbagai klasifikasi pelakunya. Oleh sebab itu, peran penting dari Kementerian Hukum dan HAM RI selain dalam mengupayakan manajemen yang lebih baik di Lapas dalam mengontrol angka kapasitas penghuni juga adalah pembentukan peraturan atau regulasi yang berfungsi menata sistem peradilan pidana yang memberi kepastian hukum dan menjamin hak-hak narapidana dengan mengoptimalkan fungsi pemasyarakatan yang saat ini bergeser menjadi keadilan restoratif ketimbang keadilan retributif. Usulan ini sudah dikemukakan dalam RUU KUHP yang saat ini tengah dibahas oleh Pemerintah dan Komisi III DPR RI.

f. Berbagai Permasalahan di dalam LAPAS

Selain permasalahan overcrowded, permasalahan lain yang terpicu juga adalah permasalahan terjadinya kericuhan atau Keributan antar Narapidana. Permasalahan ini juga mewarnai permasalahan dalam bidang Pemasyarakatan, bahkan sempat menjadi salah satu headline atau topik utama. Berbagai kericuhan yang terjadi seperti di Lapas Klas IIA Kerobokan Bali, Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung, Rutan Kelas IIA Malaber Bengkulu, Lapas Kelas IIA Gorontalo, atau yang baru-baru ini terjadi seperti di Lapas Kelas IIA Jambi. Pemicunya diduga beragam mulai dari overkapasitas, adanya rencana razia Narkoba, cekcok atau perselisihan antar Napi, maupun ketiadaan fasilitas seperti bilik asmara. Soal bilik asmara ini memang masih menimbulkan pro dan kontra karena fungsi Lapas yang pada intinya adalah tempat menjalankan hukuman dan pembinaan pemasyarakatan.

Selain itu, permasalahan selanjutnya yang masih sering terjadi adalah penggunaan Narkoba (Peredaran Narkoba dalam LAPAS). Beberapa kondisi yang melatarbelakangi permasalahan ini. Dimulai dari banyaknya atau mendominasinya jumlah Napi Narkoba di berbagai Lapas/Rutan maupun jaringan atau kartel yang terus berupaya untuk mengontrol peredaran Narkoba di LAPAS/Rutan; yang mana terkadang peredaran Narkoba di luar juga dikontrol dari dalam oleh Narapidana itu sendiri. Hal ini ditunjang dengan fasilitas atau sarana-prasarana di Lapas yang kurang memadai di berbagai Lapas seperti alat pengecekan X-Ray dan CCTV yang jumlahnya

masih minim. Jaringan Narkoba yang menggunakan berbagai cara tentu harus dihadapi dengan kontrol yang ketat dan antisipatif terutama dalam penjagaan lalu lintas barang di Lapas/Rutan. Permasalahan kurangnya sarana dan prasarana juga diperparah dengan kondisi LAPAS yang kurang memadai seperti bangunan yang sudah sangat tidak layak, ketiadaan fasilitas kesehatan, dan sanitasi yang buruk ikut memicu permasalahan seperti penyebaran penyakit dan kondisi psikologis yang buruk.

Fenomena yang terjadi belakangan ini dan cukup menarik perhatian media masyarakat adalah adanya Narapidana yang Kabur dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan pelaksanaan kewenangan petugas (Napi Plesiran). Sempat mengemuka di berbagai media apa yang dilakukan oleh Narapidana terutama Napi Tindak Pidana Korupsi, seperti misalnya di LP Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Mereka memanfaatkan kelemahan petugas untuk melakukan plesiran atau penyalahgunaan izin keluar Lapas/Rutan.

Hal lain yang perlu disoroti adalah BAMA (Bahan Makanan) yang diduga seringkali terlambat turun dan sangat minim jumlahnya (kurang lebih Rp. 15.000 per hari). Permasalahan ini dinilai sangat rentan dengan pelanggaran HAM dan berpotensi menyebabkan kerusuhan dan/ atau masalah kesehatan para NAPI/Tahanan di LAPAS. Masyarakat juga menilai bahwa LAPAS seharusnya menjadi tempat pembinaan dan pemasyarakatan bukan menjadi tempat penghukuman secara tragis dan tidak sesuai dengan standar kemanusiaan.


B. PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN DALAM KAITAN DENGAN FUNGSI DAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DALAM TABEL

NO.	BIDANG	DAFTAR PERMASALAHAN	PENJELASAN PERMASALAHAN KETERANGAN
1.	PEMASYARAKATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Overkapasitas yang terus menerus terjadi di berbagai LAPAS • Evaluasi terhadap implementasi Penambahan anggaran untuk penambahan kapasitas LP • Kerusakan dalam LP yang menunjukkan kurang baiknya pelaksanaan Manajemen LP. • Peredaran Narkoba di LAPAS • Fenomena Napi "plesiran". Pengawasan terhadap izin keluar 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi terhadap manajemen relokasi LAPAS/RUTAN sehingga dapat mengurangi overkapasitas di berbagai LAPAS/RUTAN. • Sejauh mana penggunaan anggaran yang telah ditambah untuk pembangunan dan penambahan kapasitas LAPAS dalam mengurangi overkapasitas. • Perlunya kajian tentang penyebab kerusakan dalam LAPAS/Rutan yang seringkali terjadi karena kondisi fisik dan psikologis penghuni yang merasa diperlakukan tidak manusiawi (Overkapasitas sebagai penyebab utama). • Peredaran Narkoba di LP yang melibatkan pegawai dan Napi/Tahanan. • Adanya fenomena pengendalian lalu lintas Narkoba baik di dalam maupun di luar LP yang dilakukan dari dalam LP (Napi/Tahanan).

NO.	BIDANG	DAFTAR PERMASALAHAN	PENJELASAN PERMASALAHAN KETERANGAN
		<p>Napi/Tahanan</p> <ul style="list-style-type: none"> Kondisi LAPAS/RUTAN serta sarana-prasarana yang buruk Biaya BAMA yang minim dan seringkali terlambat turun Progress upaya Perubahan Peraturan terkait Remisi dan Pembebasan Bersyarat. 	<ul style="list-style-type: none"> Potensi penyalahgunaan tersebut karena dominannya jumlah penghuni LP yang merupakan NAPI/Tahanan TP Narkotika. Pengawasan terhadap penyalahgunaan izin NAPI untuk keluar dari LAPAS/RUTAN (misalnya alasan kesehatan) yang seharusnya dilakukan secara ketat. Keterlibatan oknum dalam memberi kemudahan untuk penyalahgunaan izin keluar. Selama ini Kondisi LAPAS/Rutan masih sangat buruk dalam hal sarana dan prasarana yang menimbulkan kesan kurang manusiawi. Pentingnya memperhatikan beberapa fasilitas seperti fasilitas kesehatan dan pembinaan (bengkel kerja) dengan pengawasannya. Kondisi kesejahteraan dan kesehatan Para Personil/SDM LAPAS sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan. Selain itu, sering terlambatnya biaya Bahan

NO.	BIDANG	DAFTAR PERMASALAHAN	PENJELASAN PERMASALAHAN KETERANGAN
			<p>Makanan (BAMA) yang dapat menimbulkan polemik dalam pelaksanaan manajemen LAPAS maupun kondisi fisik dan psikologis NAPI/Tahanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Salah satu penyebab permasalahan overkapasitas dan kerusakan di LAPAS adalah karena proses pengajuan Remisi dan PB yang seringkali berbeda atau terkesan "diperjual-belikan". Salah satu poin kesepakatan antara Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM RI dalam mengevaluasi dan mengubah peraturan terkait Remisi dan PB (P) No. 99 Tahun 2012; yang hingga saat ini belum dilaporkan progressnya.
2	KEIMIGRASIAN	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan terhadap Izin Tinggal Orang Asing dan Potensi Penyalahgunaan. Evaluasi kerja Tim PORA dalam mendeteksi 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) di berbagai daerah yang perlu dilaporkan efektifitas dan target kerjanya. Maraknya tenaga kerja asing ilegal yang merugikan negara dan pentingnya pembahasan untuk evaluasi kebijakan

NO.	BIDANG	DAFTAR PERMASALAHAN	PENJELASAN PERMASALAHAN KETERANGAN
		<p>Tenaga Kerja Asing Ilegal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fenomena banyaknya pengungsi asing yang masuk secara ilegal namun membebani program rumah detensi yang dikelola keimigrasian di berbagai wilayah. • Pelayanan Pembuatan Paspor Elektronik yang kurang optimal karena masih minimnya tempat pelayanan. 	<p>"Bebas Visa" dan "turn-key project"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya mempercepat kerja sama dengan IOM (International Organizations for Migration) untuk menangani Para Pencari Suaka/ Pengungsi ke negara tujuan atau keputusan akhir lain. Hal ini karena pemeliharaannya akan membebani negara dan berpotensi merugikan negara tidak hanya dari sisi ekonomi namun sosial-budaya. • Keluhan dari Tempat Pembuatan Paspor di Surabaya, Jawa Timur yang menilai membludaknya angka pengajuan pembuatan e-paspor yang tidak berbanding lurus dengan tempat pelayanan pembuatan e-paspor; hanya ada di daerah-daerah tertentu.
3.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Sorotan masyarakat terkait upaya Penataan Regulasi yang sesuai dengan upaya Presiden RI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya perhatian untuk menata regulasi terutama harmonisasi Produk Legislasi di daerah. • Percepatan terhadap kebutuhan Legislatif yang responsif dan efektif.

NO.	BIDANG	DAFTAR PERMASALAHAN	PENJELASAN PERMASALAHAN KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> Produk-produk regulasi dan kebijakan masih banyak yang belum terbentuk atau banyak regulasi Pemerintah tumpang tindih satu sama lain 	

C. TABULASI KESIMPULAN RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PERIODE 2014-2019

WAKTU	HASIL KESIMPULAN	TINDAK LANJUT
Rabu, 21 Januari 2015 MS II 2014-2015	<p>1. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk menyelesaikan permasalahan over-kapasitas di berbagai LP/Rutan di Indonesia dan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.</p> <p>2. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk melakukan pengawasan terhadap</p>	<p>Hingga saat ini masih dalam rencana penyusunan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Telah ada Peraturan baru yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2016.</p> <p>Hal ini diupayakan untuk direalisasikan dengan menjadi Target Kemenkumham untuk menciptakan e-government di seluruh sektor (khususnya menjadi Target di Tahun 2017)</p>

WAKTU	HASIL KESIMPULAN	TINDAK LANJUT
	<p>pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Keimigrasian, implementasi Hak Kekayaan Intelektual, dan pembentukan produk-produk hukum di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta meningkatkan kualitas dengan membangun sistem pelayanan Administrasi Hukum Umum, Keimigrasian, HKI, bantuan hukum dan pelayanan hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang mudah, efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.</p> <p>3. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk memprioritaskan dan segera mempersiapkan RUU KUHP dan KUHPA untuk dibahas bersama sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.</p>	 <p>Telah ditindaklanjuti dengan Surat Presiden Nomor R-35/Pres/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015. Saat ini RUU KUHP sudah diserahkan pada dan siap untuk dilakukan pembahasan. Kini, RUU KUHP berada di tingkat Panja dan berada di tingkat Pembahasan. Ditargetkan selesai pada 2017.</p>
	<p><u>Catatan :</u> Naskah Akademis beserta draft diserahkan kepada Komisi III, Maksimal pada masa persidangan III Tahun Sidang 2014-2015</p>	
<p>Rabu, 6 April 2015 (s/d Kamis 7 April 2015) MS III 2014-2015</p>	<p>1. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk segera mengajukan draft dan Naskah Akademik RUU KUHP sesuai dengan kesepakatan dalam</p>	<p>Telah ditindaklanjuti dengan Surat Presiden Nomor R-35/Pres/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015. Saat ini RUU KUHP sudah diserahkan pada dan</p>


WAKTU	HASIL KESIMPULAN	TINDAK LANJUT
	<p>Kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 21 Januari 2015.</p> <p>2. Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk segera menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri RI No. 186/276/SJ tertanggal 19 Januari 2015 untuk dilakukan penertiban atau sterilisasi di kawasan Nusa Kambangan dan segera mengkaji MoU terkait dengan alih fungsi tenaga TNI jelang pensiun di bidang pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.</p> <p>3. Komisi III DPR RI berpendapat bahwa Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait Partai Golkar patut diduga didasarkan pada informasi yang belum lengkap dan belum akurat, karena itu Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM untuk menghormati dan mematuhi Putusan Sela PTUN dan tidak melakukan tindakan apapun, sambil menunggu Putusan Pokok Perkara di PTUN.</p>	<p>siap untuk dilakukan pembahasan.</p> <p>Kini, RUU KUHP berada di tingkat Panja dan berada di tingkat Pembahasan. Ditargetkan selesai pada 2017.</p> <p>Belum ada penjelasan resmi terkait dengan upaya sterilisasi.</p> <p>Sedangkan MoU dengan TNI juga telah dilaksanakan.</p>
	<p>Catatan Pemerintah : Patut diduga diartikan sebagai <i>presumption of innocence</i></p>	


WAKTU	HASIL KESIMPULAN	TINDAK LANJUT
Kamis, 3 Septembe r 2015 MS I 2015- 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk menyusun strategi yang efektif dan terintegrasi dalam rangka untuk terus melakukan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan mengutamakan kepentingan nasional. 2. Dalam rangka pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja dan permasalahan dalam pengawasan orang asing, Komisi III DPR RI mengusulkan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait Pengawasan Terhadap Orang Asing. <p><u>Catatan:</u> Pembentukan Panja didahului dengan adanya pertemuan antar Kementerian terkait dengan Komisi III DPR RI.</p>	<p>Pengawasan Orang Asing dilakukan dengan rencana pembentukan Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing) yang bertugas secara khusus mengawasi izin tinggal orang asing.</p> <p>Catatan: Hingga saat ini baru pada tahun 2017 dilakukan Rapat Gabungan dengan Komisi terkait bersama Kementerian/Institusi Terkait.</p>
Rabu, 2 Februar i 2016 MS III 2015- 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk melakukan pendeteksian dan pengawasan secara ketat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dari dan ke dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. 2. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI 	<p>Telah ada tindak lanjut dengan berbagai kerja sama dengan institusi terkait, terutama BNN untuk melakukan berbagai razia</p> <p>Namun sarana dan prasarana masih sangat minim untuk mendeteksi Narkoba dalam Lapas.</p> <p>Telah ada pengajuan tambahan dukungan anggaran untuk perbaikan Infrastruktur LAPAS. Namun terkait dengan</p>

WAKTU	HASIL KESIMPULAN	TINDAK LANJUT
	<p>agar segera melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur di LAPAS/RUTAN di seluruh Indonesia, serta melakukan kajian keamanan masyarakat terhadap LAPAS/RUTAN yang berada di tengah kota.</p> <p>3. Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk terus meningkatkan fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing secara ketat, serta penindakan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan Keimigrasian.</p> <p>4. Komisi III DPR RI mendukung usulan Menteri Hukum dan HAM RI untuk penambahan anggaran personil atau staf, terutama di bidang Imigrasi dan Pemasarakatan guna memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian dan Pemasarakatan.</p>	<p>relokasi LAPAS yang berada di tengah kota belum mendapatkan penjelasan.</p> <p>Telah dibentuk Tim PORA yang bertugas mengawasi orang asing disetiap daerah.</p> 
<p>Senin, 10 April 2016 MS IV 2015-2016</p>	<p>1. Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI memberi perhatian khusus dengan mengambil langkah-langkah konkrit dalam menyelesaikan persoalan kronis di Lembaga Pemasarakatan/Rutan seperti permasalahan peredaran Narkotika dan Overkapasitas di LAPAS/RUTAN serta melakukan evaluasi secara</p>	<p>Menteri Hukum dan HAM RI menjelaskan telah ada reformasi birokrasi berdasarkan sistem Reward and Punishment di bidang Pemasarakatan.</p>

WAKTU	HASIL KESIMPULAN	TINDAK LANJUT
	<p>menyeluruh Kinerja dan Manajemen Internal Pemasarakatan berdasarkan sistem <i>Reward and Punishment</i>.</p> <p>2. Mengingat rezim Pemasarakatan adalah tanggung jawab Pemerintah, Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan agar sesuai dengan semangat UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yakni semangat non-intervensi, non-diskriminasi, dan prinsip keadilan dalam melakukan Pembinaan terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan.</p> <p>3. Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing di berbagai sektor dan tempat di Indonesia, terutama di daerah perbatasan.</p>	<p>Komisi III DPR RI masih menunggu finalisasi perancangan Perubahan PP tersebut.</p>  <p>Pembentukan Tim Para sudah terdapat di hampir seluruh wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah. Namun pelaksanaan tugasnya dirasa masih kurang efektif oleh masyarakat.</p>
<p>Rabu, 7 September 2016 MSI 2016- 2017</p>	<p>1. KOMISI III DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI terkait:</p> <p>a. Realisasi anggaran semester I tahun 2016</p>	

WAKTU	HASIL KESIMPULAN	TINDAK LANJUT
	<p>sebesar Rp 5.349.608.393.791,- atau 47,54 % dari pagu anggaran sebesar Rp 11.252.506.611.000,-</p> <p>b. Upaya yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015.</p> <p>2. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja dalam upaya pengawasan terhadap penggunaan visa atau izin tinggal oleh orang asing, membantu upaya pencegahan terhadap Kejahatan Lintas Batas dan pekerja/pebisnis ilegal, serta mengatasi permasalahan Imigran Gelap; melaluisistem Keimigrasian yang valid, responsif, dan terpadu serta berkoordinasi secara sinergis dengan berbagai pihak terkait di lapangan.</p>	 <p>Menteri Hukum dan HAM RI telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pariwisata beserta seluruh institusi terkait maupun stakeholder terkait untuk mengawasi orang asing.</p>
Kamis 19 Januari 2017 MS III 2016-2017	<p>1. KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI mengevaluasi seluruh kebijakan hukum dan implementasinya terkait dengan Kebijakan Bebas Visa dan Pengawasan Orang Asing.</p>	<p>Hingga saat ini telah ada Rapat Gabungan untuk menindaklanjuti Kebijakan Bebas Visa dan Pengawasan Orang Asing terutama pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal</p>

WAKTU	HASIL KESIMPULAN	TINDAK LANJUT
	<p>2 KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk meningkatkan kinerja dan merumuskan strategi kebijakan yang efektif dalam upaya menyelesaikan permasalahan Overkapasitas di berbagai Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di seluruh Indonesia.</p> <p>3 Komisi III DPR RI mendukung penambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.</p>	<p>Strategi dalam menyelesaikan permasalahan Overkapasitas dirasa masih belum ada implementasi yang konkrit dan membutuhkan evaluasi bersama dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.</p> 
<p>Senin, 10 April 2017 MS IV 2016-2017</p>	<p>KOMISI III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk menyelesaikan permasalahan di Bidang Pemasyarakatan yakni dengan melakukan Reformasi Politik Hukum dan Pola Penegakan Hukum serta dukungan regulasi untuk dapat segera mengurangi angka Over-Kapasitas di berbagai LP/Rutan, serta meningkatkan kinerja SDM dan melakukan pengawasan internal terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan para petugas LP/Rutan.</p> <p>KOMISI III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing terutama dalam</p>	<p>Banyak Kasus yang menimpa petugas di Divisi Pemasyarakatan sehingga memerlukan banyak evaluasi, terutama dalam pengawasan internal dan perumusan kebijakan untuk mengatasi overkapasitas/ overcrowded di berbagai LP/Rutan.</p> <p>Pengawasan Orang Asing masih merupakan <i>ongoing process</i>, namun dalam hal evaluasi kebijakan Bebas Visa masih belum mendapat perhatian Pemerintah.</p>

WAKTU	HASIL KESIMPULAN	TINDAK LANJUT
	<p>mencegah dan menindak Tenaga Kerja Asing dan Pebisnis Asing Ilegal di berbagai daerah/wilayah, melakukan pengawasan internal terhadap para petugas Imigrasi, dan melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Bebas Visa terutama dari sisi kepentingan nasional dan prinsip resiprositas dan dilaporkan dalam Rapat Kerja selanjutnya.</p>	
<p>Rabu, 12 Juli 2017 MS V 2016-2017</p>	<p>1 KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk segera mengimplementasikan rencana dan program strategis dalam rangka menyelesaikan permasalahan overcrowded di berbagai LAPAS/RUTAN, serta melakukan pengawasan yang efektif untuk mengantisipasi berbagai permasalahan-permasalahan, seperti gangguan keamanan dan peredaran Narkotika di LAPAS, baik terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, Pengunjung maupun para Petugas Pemasyarakatan.</p>	<p>Persoalan di LP berkali-kali masih menjadi sorotan masyarakat, baik dari sisi kemanusiaannya, maupun penyalahgunaannya. Permasalahan Napi Kabur, Narkoba, dan Korupsi masih terjadi.</p>
	<p>2 KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk meningkatkan kinerja dalam rangka Pengawasan Orang Asing dengan melakukan evaluasi terhadap</p>	<p>Evaluasi Kebijakan Bebas Visa (Perpres sudah terjadi kedua kali ini, karena belum ada tindak lanjut yang tegas.</p>

WAKTU	HASIL KESIMPULAN	TINDAK LANJUT
	<p>kebijakan Bebas Visa terhadap beberapa negara tertentu sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan; serta tetap mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kelmigrasian.</p> <p>3. KOMISI III DPR RI menerima penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI terkait:</p> <p>a. Tindak Lanjut terhadap LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2016;</p> <p>b. Perubahan Pagu Anggaran APBNP 2017 yang sebesar Rp. 1.637.100.000.000,- (Satu Trilyun Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Juta Rupiah) perubahan tersebut belum memenuhi usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang sebesar Rp. 4.968.217.475.000,- terhadap kekurangan tersebut dari usulan yang disampaikan. Menteri Hukum dan HAM meminta dukungan Komisi III DPR RI untuk meneruskan kepada Badan Anggaran untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangan</p>	

WAKTU	HASIL KESIMPULAN	TINDAKLANJUT
	undangan yang berlaku, mengingat usulan tersebut didasari oleh kebutuhan yang mendesak yang harus segera bisa dipenuhi	
Kamis, 25 Januari 2018 MS III 2017-2018	<p>1. KOMISI III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM RI sepakat untuk segera melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional dengan melakukan sinergitas koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi/lembaga, sehingga tidak lagi menghambat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang.</p> <p>2. KOMISI III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang Pemasarakatan seperti permasalahan <i>overcrowded</i> (kelebihan penghuni), peredaran Narkoba di LAPAS, gejolak keamanan atau kerusakan di LAPAS; dengan meningkatkan kinerja dan pengawasan terhadap para pegawai dapat terlihat secara konkrit dan signifikan. Demikian pula, dilakukan perubahan terhadap PP No. 99 Tahun 2012 dengan melakukan sinergitas dan koordinasi antara Kementerian Hukum dan</p>	<p>Hasil Legislasi masih belum dapat dikatakan Maksimal karena berbagai penyebab. Namun kendala anggaran dan konsolidasi masih terjadi dalam beberapa RUU sehingga sulit mencapai kata sepakat.</p> <p>Persoalan Pemasarakatan telah meningkat namun sisi regulasi masih menjadi kendala terutama pentingnya merevisi PP 99/2012 yang disharmoni dengan UU Pemasarakatan.</p> <p>Permintaan Evaluasi Kebijakan Bebas Visa telah disepakati dalam tiga kali Rapat Kerja, namun hingga sekarang masih belum ada laporan perkembangan upaya maupun tindak lanjutnya.</p> <p>Penggunaan IT di Kemenkumham dapat dikatakan meningkat namun</p>

WAKTU	HASIL KESIMPULAN	TINDAK LANJUT
	<p>3. HAM, BNN, BNPT, KPK, dan lembaga terkait lainnya.</p> <p>KOMISI III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM RI sepakat agar dilakukan Evaluasi/Pengkajian Kembali terhadap kebijakan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan untuk kemudian dapat direkomendasikan kepada Presiden untuk disempurnakan.</p> <p>4. KOMISI III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk dilakukan upaya peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam Pelayanan Publik, baik di bidang Hak Kekayaan Intelektual, Pelayanan Keimigrasian (terutama Pelayanan Paspor), Administrasi Hukum Umum, dan pelayanan terkait lainnya dengan memaksimalkan teknologi informasi secara lebih baik, aman, dan terpercaya sehingga tercipta pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan tepat.</p>	<p>tetap memerlukan pengawasan dan perbaikan, seperti pelayanan publik dan akses di Imigrasi, HAKI, dan AHU yang masih membutuhkan peningkatan Kinerja, karena masih banyak terkendala di lapangan.</p> 
Rabu, 11 April 2018 MS IV 2017-2018	1. KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka percepatan penyelesaian target Legislasi serta melakukan upaya-upaya yang lebih terukur guna menetapkan Prioritas Program Legislasi Nasional	Perkembangan terkait dengan pengukuran Pencapaian target Prolegnas masih belum dilakukan. Belum ada upaya nyata untuk mempercepat Prolegnas.

WAKTU	HASIL KESIMPULAN	TINDAK LANJUT
	<p>(Prolegnas) yang akan dibahas bersama DPR RI</p> <p>2. KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, dan profesionalisme kerja di bidang Pemasarakatan, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap jaringan Pengendalian dan Peredaran Narkoba di LP/Rutan, mencegah Potensi Permasalahan Keamanan, serta implementasi berbagai program yang merupakan upaya untuk mengurangi kelebihan penghuni di berbagai LP/Rutan dan mencapai Tujuan Pemasarakatan.</p> <p>3. KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat terhadap keberadaan Orang Asing termasuk Tenaga Kerja Asing di Indonesia untuk mencegah pelanggaran Hukum dan Keimigrasian sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat</p>	<p>Hingga kini Bidang atau Divisi Pemasarakatan telah mulai menunjukan peningkatan kinerja seperti pembangunan LAPAS Maximum Security, namun masih perlu mendapat perhatian adalah tujuan pamasarakatan dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan di lapangan.</p> <p>Sejauh ini masalah TKA belum mendapat perhatian dari media massa dan dinilai telah menurun. Namun permasalahan TKA masih kerap terjadi diluar Pulau Jawa.</p>



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Evaluasi kinerja Kejaksaan dilakukan terhadap kinerja Jaksa Agung periode 2014-2019. Kejaksaan R.I adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan,

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di bidang pidana Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang; dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Kejaksaan juga turut menyelenggarakan kegiatan berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; dan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Visi Kejaksaan adalah sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepatutan. Sementara salah satu Misi Kejaksaan adalah Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.

Dalam Periode DPR RI Tahun 2014 – 2019 ini, Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung telah dilaksanakan sebanyak 14 (empat belas) kali, yaitu pada Masa Sidang III (2014/2015), pada hari Rabu, 28 Januari 2015, Masa Sidang IV (2014/2015), pada hari Selasa, 30 Juni 2015, Masa Sidang III (2015/2016), pada hari

Selasa, 19 Januari 2016, Masa Sidang IV (2015/2016), pada hari Kamis, 21 April 2016, Masa Sidang V (2015/2016), pada hari Senin, 13 Juni 2016, Masa Sidang I (2016/2017), pada hari Senin, 26 September 2016, Masa Sidang III (2016/2017), pada hari Rabu, 1 Februari 2017, Masa Sidang IV (2016/2017), pada tanggal 12 April 2017, Masa Sidang V (2016/2017), pada tanggal 5 Juni 2017, Masa Sidang II (2017/2018), pada tanggal 11 Oktober 2017, Masa Sidang III (2017/2018), pada tanggal 31 Januari 2018, Masa Sidang IV (2017/2018), pada tanggal 28 Maret 2018, Masa Sidang V (2017/2018), pada tanggal 16 Juli 2018, dan terakhir pada Masa Sidang III (2018/2019), pada tanggal 23 Januari 2019.

Adapun permasalahan yang menonjol pada saat Rapat Kerja dengan Jaksa Agung, adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Penanganan Perkara terutama berkaitan dengan kasus-kasus yang menarik perhatian publik.

Salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 adalah Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung untuk mengupayakan reformasi sistem dan penegakan hukum dengan meningkatkan kinerja dalam penanganan perkara baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan tetap mengedepankan independensi. Permasalahan independensi dalam penanganan perkara masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh Kejaksaan Agung, karena masih banyak kasus-kasus yang ditangani ditengarai masih ada intervensi dalam penanganan nya. Komisi III DPR RI selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, ingin memastikan bahwa setiap proses hukum yang ditangani oleh Kejaksaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Salah satu contoh kasus yang kemudian menjadi perhatian oleh Komisi III DPR RI, adalah pada tanggal 19 Januari 2016, Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Jaksa Agung RI. Dalam Rapat Kerja tersebut Jaksa Agung menjelaskan terkait dengan "Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran pajak PT. Mobile 8 Telecom pada Tahun 2007-2009 yang saat ini telah masuk pada tahap penyidikan di Kejaksaan Agung. Kasus ini bermula saat Kejaksaan Agung menemukan adanya transaksi fiktif senilai Rp. 80 Miliar (delapan puluh miliar rupiah) yang dilakukan oleh PT. Mobile 8 Telecom dengan PT. Djaya Nusantara Komunikasi yang terjadi pada rentang tahun 2007-2009. Transaksi sebesar Rp. 80 Miliar (delapan puluh miliar rupiah) tersebut diduga dipalsukan oleh PT. Mobile 8 Telecom untuk dijadikan dasar permohonan restitusi Pajak. Kemudian, Komisi III DPR RI membentuk Panja terkait hal ini untuk memastikan penanganan perkara dilakukan dengan obyektif, tanpa ada intervensi di dalam nya.

Contoh kasus lain yang menarik perhatian adalah penanganan kasus La Nyalla. Hal ini berkaitan dengan permasalahan terkait Pertimbangan Mekanisme Pengeluaran Surat Perintah Penyidikan Baru. kasus penetapan tersangka La Nyalla oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang berakhir dengan kemenangan La Nyalla melalui pra peradilan. Kejaksaan yang tidak menerima putusan hakim, kembali menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru dan menetapkan kembali La Nyalla sebagai tersangka dan kembali oleh pihak La Nyalla diajukan Praperadilan yang lagi-lagi dimenangkan oleh pihak La Nyalla. Hal ini menjadi contoh buruk dalam proses penegakan hukum karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap kasus ini, Kejaksaan harus membuktikan bahwa penanganan kasus La Nyalla murni penegakan hukum, tidak ada intervensi dalam proses penanganan perkara nya.

Permasalahan-permasalahan dalam penanganan perkara harus segera diatasi oleh Kejaksaan, agar dapat kembali menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat yang menginginkan adanya proses penegakan hukum yang adil dan obyektif.

2. Permasalahan di bidang Pengawasan dan Pembinaan serta upaya Reformasi Birokrasi

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Akan tetapi, keinginan untuk mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang mandiri dan profesional masih jauh dari apa yang diharapkan. Kasus-kasus yang menimpa Kejaksaan dengan melibatkan oknum Kejaksaan menjadi bukti bahwa pembinaan dan pengawasan internal terhadap Kejaksaan masih sangat kurang.

Kasus yang menjadi perhatian publik diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kasus yang menimpa Jaksa Farizal, Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang yang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Xaveriandy Sutanto terkait perkara distribusi gula impor tanpa sertifikat SNI di Pengadilan Negeri (PN) Padang. Hal ini menjadi bukti bahwa fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan internal oleh Kejaksaan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibereskan oleh Kejaksaan sendiri.
- b. Di Tahun 2016, kasus yang menimpa Jaksa farizal bukan lah kasus yang pertama, pada bulan April 2016 KPK juga melakukan penangkapan terhadap oknum jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bernama Devianti Rochaeni

- ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan. Ia disebut hendak menerima suap untuk penanganan perkara penyalahgunaan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Subang pada 2014
- c. Selain itu, Permasalahan terkait kondisi carut marutnya penegakan hukum oleh Kejaksaan sebagaimana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yaitu kasus korupsi jual beli aset negara eks PT Sagared tahun 2015 lalu, dimana mantan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT), Djami Rotu Lede, divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang menjadi bukti masih banyak nya persoalan yang harus dibenahi oleh institusi penegak hukum.
 - d. Terkait dengan penegakan hukum dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK yang terindikasi melibatkan oknum Kejaksaan Tinggi, seperti Oknum Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta (terkait upaya suap untuk penanganan kasus PT Brantas Abipraya) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (terkait kasus BPJS Subang). Permasalahan ini menurunkan citra Kejaksaan terutama dari sisi Integritas dan profesionalitas.
 - e. kasus terbaru yang terjadi pada bulan Agustus 2017, Kajari Pamekasan diduga menerima suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.

Komisi III DPR RI sangat concern dengan permasalahan pengawasan internal dan pembinaan di lingkungan Kejaksaan, di setiap Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung, Komisi III DPR RI selalu mempertanyakan mengenai upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam peningkatan pengawasan internal dan pembinaan tersebut. salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung pada hari Kamis, 21 April 2016 (MS IV 2015-2016) yaitu Komisi III DPR RI mendorong Jaksa Agung untuk mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan fungsi evaluasi dan pengawasan internal dengan perbaikan terhadap mekanisme dan model pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh perilaku etik dan kinerja Jaksa, dan melakukan pemberantasan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan di Lingkungan Kejaksaan, dan tetap menjaga obyektifitas, keadilan, dan non-diskriminasi dalam mengimplementasikan prinsip *reward and punishment* dalam sistem mutasi, promosi, dan demosi.

Komisi III DPR RI menganggap upaya perbaikan dalam pengawasan internal dan pembinaan adalah masalah yang serius untuk segera ditangani dengan baik oleh Kejaksaan, oleh karena itu pada Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung selanjutnya pada tanggal 26 September 2016 (MS I 2016-2017) kembali menekankan terkait hal ini. Salah satu kesimpulan Rapat Kerja pada saat itu adalah Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk meningkatkan efektifitas

pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan benturan konflik kepentingan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta mewujudkan reformasi birokrasi kejaksaan secara terencana, transparan, terukur, dan akuntabel dalam rangka menciptakan institusi kejaksaan yang kuat, bersih, kredibel, dan berwibawa.

3. **Permasalahan dalam Pola Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya**
Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, Kejaksaan diharuskan untuk membina kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kerangka Integrated Criminal Justice System sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan dengan optimal. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu "Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya".

Dalam penjelasannya juga disampaikan bahwa "Adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing. Kerjasama antara kejaksaan dengan instansi penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara".

Mencermati mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan, serta keharusan dalam membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam kerangka Integrated Criminal Justice System.

Begitu pentingnya pola koordinasi yang baik dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan KPK, oleh karena itu dalam salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung pada tanggal 30 Juni 2015 (Masa Sidang IV 2014-2015) yaitu Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung untuk meningkatkan kinerja serta bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tetap menjalankan fungsi pencegahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. **Penguatan di bidang Legislasi, Revisi KUHAP dan aturan yang terkait.**
Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan tentu harus mengacu pada peraturan perundang-undangan

terkait dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak dapat dipungkiri pada dewasa ini terdapat beberapa peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, antara lain:

1) *Perluasan Obyek Pra Peradilan.*

Hal tersebut dapat diamati dari adanya dinamika hukum yang terjadi terkait dengan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang salah satunya menyatakan "Pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan".

Di dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perluasan objek praperadilan tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan tersangka dalam menghadapi upaya paksa yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Padahal hukum pidana materiil maupun formil yang diberlakukan di Indonesia pada saat ini, sudah lebih banyak mengatur atau melindungi kepentingan tersangka / terdakwa, dibandingkan terhadap hak-hak korban kejahatan maupun terhadap Aparat Penegak Hukum.

Lebih lanjut, dalam prakteknya masih ditemui banyak perbedaan pertimbangan yang diberikan oleh Hakim dalam putusan pra peradilan terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik, sehingga mempersulit proses pengungkapan (penyidikan) khususnya tindak pidana korupsi.

2) *Jaksa Tidak Terlibat Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Umum*

Pada saat ini terdapat anggapan bahwa Kejaksaan hanya berperan sebagai "tukang pos" yang menerima berkas perkara dari penyidik untuk selanjutnya diserahkan ke Pengadilan. Hal tersebut dikarenakan ketentuan KUHP hanya memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mempelajari dan meneliti alat bukti yang ada dalam berkas perkara sebelum perkara dinyatakan lengkap atau tidak, mengingat pra penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak lebih dari sekedar membaca alat-alat bukti yang tercantum di dalam berkas perkara. Padahal tidak jarang alat bukti yang dihadirkan di persidangan berbeda dengan apa yang tercantum di dalam berkas perkara, misalnya keterangan saksi di persidangan yang bertolak belakang dengan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan, barang bukti yang diajukan berbeda dengan yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan lain-lain.

Oleh karena itu, sudah seyogianya Kejaksaan ditempatkan sebagai Pengendali dari Penyidikan yang terlibat sejak awal penyidikan sehingga para Jaksa dapat mempertanggungjawabkan sekaligus membuktikan

perkara tersebut di Pengadilan secara utuh dan maksimal. Selain itu, hal tersebut juga dapat mempercepat proses penanganan suatu perkara karena dapat menghindari bolak-baliknya suatu perkara.

3) ***Pengajuan Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali***

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan lebih dari satu kali. Hal tersebut tentunya berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan eksekusi, misalnya terhadap terpidana mati yang melakukan upaya PK pada saat sebelum dilakukan eksekusi.

Meskipun dalam perkembangannya, terdapat Surat Edaran MA (SEMA) No. 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 yang menyatakan PK hanya boleh dilakukan satu kali dan Kesepakatan Bersama tanggal 9 Januari 2015. Akan tetapi hal tersebut dianggap belum mencukupi, oleh karena itu Kejaksaan memandang perlu adanya Undang-Undang yang secara jelas mengatur mengenai pengajuan PK.

4) ***Disparitas Kewenangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi***

Dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi maka diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesamaan kewenangan dari Kejaksaan, Kepolisian dan KPK khususnya dalam hal kewenangan penyadapan, ijin penyitaan, penggeledahan, ijin penyidikan Kepala Daerah, pemeriksaan dan upaya paksa penahanan. Kesamaan kewenangan tersebut dapat memberikan efek positif serta memperkuat sinergitas dari ketiga lembaga tersebut, mengingat Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, bukanlah sebagai rival atau kompetitor namun sebagai partner yang saling bekerjasama, saling mengisi kekurangan, serta saling mendukung dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Problematika diatas, dapat diatasi salah satunya dengan adanya Revisi terhadap KUHAP. Beberapa ketentuan yang sudah pernah diatur dalam RUU KUHAP yang pernah disampaikan kepada DPR RI oleh Pemerintah pada periode lalu adalah mengenai hubungan antara penyidik dan penuntut umum. pada saat penyidikan dimulai dan diberitahukan kepada penuntut umum, penuntut umum sudah memberi petunjuk, bukan ketika berkas sudah selesai disusun oleh penyidik. Ketentuan-ketentuan terkait problematika yang dihadapi oleh Kejaksaan di lapangan dapat dimasukkan dalam point-point krusial perubahan dalam Revisi RUU KUHAP.

5) ***Permasalahan terkait dengan pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati***
 Sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP, bahwa Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. yang menyatakan pelaksanaan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati (vide penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.). Pelaksanaan eksekusi mati tersebut tata caranya diatur secara rinci dalam UU No. 2/PNPS/1964, namun masalah timbul pada saat akan dilaksanakannya eksekusi tersebut yakni mengenai sistem yang berlaku di Indonesia.

Seperti diketahui bersama, dewasa ini permasalahan terkait dengan legislasi pelaksanaan hukuman mati adalah timbulnya norma baru yang merubah ketentuan pengajuan peninjauan kembali (PK) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 atas uji materiil Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Meskipun mengenai pengajuan PK kembali tidak menanggguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut (vide Pasal 268 ayat (1) KUHAP), namun Kejaksaan merasa perlu memperhatikan dengan seksama adanya putusan MK tersebut, apalagi yang akan dieksekusi adalah terpidana mati, sehingga diperlukan kesiapan dari segala aspek terutama aspek hukum yang terkait.

Meskipun Kejaksaan telah memberi kesempatan kepada para terpidana untuk menggunakan haknya mengajukan permohonan Grasi sebagaimana Undang Undang No. 22 tahun 2002 Jo UU No. 5 tahun 2010 tentang Grasi dan sesuai dengan pasal 196 ayat (3) huruf c KUHAP yang berbunyi "*hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan*".

Kemudian dalam perkembangannya, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014, yang menyatakan PK hanya boleh dilakukan satu kali. SEMA tersebut mendasarkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 hanya menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP saja yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia sehingga tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur Permohonan PK dalam Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985 Tentang MA sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 Jo. UU No. 3 tahun 2009 yang menyebutkan PK hanya dapat dilakukan satu kali.

Surat Edaran tersebut dipandang sebagai langkah bijak dalam mengatasi persoalan pelaksanaan pidana mati, namun dengan mengingat sifat dari Surat Edaran Mahkamah Agung tidak mengikat Kejaksaan selaku pelaksana putusan pengadilan, sehingga Kejaksaan selalu berupaya untuk melakukan pelaksanaan pidana mati secara profesional dan proporsional. Hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015, adanya Kesepakatan bersama tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) sesuai Putusan MK No: 34/PUU-XI/2013 tertanggal 06 Maret 2014, yang ditetapkan pada pertemuan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM yang ditandatangani oleh Menkumham, Jaksa Agung dan Menkopolkum, serta disaksikan oleh perwakilan Komnas HAM, Hakim Mahkamah Agung, Dirjen Pemasyarakatan, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Direktur penuntutan KPK dan Kabareskrim yang menyepakati antara lain :

1. Bagi terpidana mati yang ditolak permohonan grasinya oleh Presiden, eksekusi tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 06 Maret 2014 masih diperlukan peraturan pelaksanaan secepatnya tentang pengajuan permohonan PK menyangkut pengertian Novum, pembatasan waktu, dan tatacara pengajuan PK.
3. Sebelum ada ketentuan pelaksanaan pada point 2 terpidana belum dapat mengajukan PK berikutnya sesuai dengan Undang-Undang sebagaimana yang telah berubah dengan Putusan MK Nomor: 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014.

Permasalahan-permasalahan terkait eksekusi pidana mati seharusnya sudah bisa teratasi dengan baik oleh Kejaksaan dan proses eksekusi pidana mati dapat dilanjutkan. Jangan sampai kemudian, eksekusi pidana mati terus menjadi persoalan.

Selama Tahun 2018, telah dilaksanakan tiga kali Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung. Berikut disampaikan Kesimpulan Rapat Kerja serta tindak lanjut oleh Kejaksaan Agung.

Adapun Kesimpulan Rapat Kerja dengan Jaksa Agung Tahun 2018 Beserta Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Tanggal	Kesimpulan Rapat	Tindak Lanjut Kesimpulan
Rabu, 31 Januari 2018	1. Komisi III DPR RI mendukung Jaksa Agung untuk memperkuat kelembagaan dalam rangka meningkatkan peran kejaksaan dalam penegakan hukum dan akselerator pembangunan serta mengapresiasi program "Jaksa Menyapa" dan program lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan kehadiran institusi Kejaksaan dalam membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.	1. Program "Jaksa Menyapa" lahir dari pemikiran bahwa diperlukan langkah aktif guna menjangkau masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran serta mendukung kebijakan penegakan hukum yang diambil oleh institusi Kejaksaan. Kehadiran program ini diharapkan dapat memberikan informasi secara tepat dan akurat kepada masyarakat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional.
	2. Komisi III DPR RI mendukung Jaksa Agung untuk meningkatkan efektifitas pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan dan penuntutan dalam rangka menciptakan institusi Kejaksaan yang kuat, bersih, dan berwibawa.	Di samping itu, program ini juga bertujuan untuk mewujudkan kehadiran institusi Kejaksaan dalam membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat tidak seluruh masyarakat terutama yang berada di wilayah terpencil dapat memperoleh akses terhadap layanan informasi, maka program ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat sampai ke wilayah pelosok dalam rangka memberikan
	3. Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung untuk berlaku netral dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 maupun dalam penanganan tindak pidana Pemilu.	
	4. Komisi III DPR RI mendukung Kejaksaan Agung dalam menambah anggaran pengadaan sarana	

Tanggal	Kesimpulan Rapat	Tindak Lanjut Kesimpulan
	dan prasarana dan operasional.	<p>pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku. Demikian pula, dengan format yang dibawa secara santai dan diselengi dengan hiburan, maka diharapkan dapat menghapus stigma kaku dan tegas yang melekat pada institusi penegak hukum, yang pada gilirannya dapat mendorong masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukumnya kepada aparat Kejaksaan.</p> <p>2. Bidang Pengawasan sesuai Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-015/A/JA/07/2013 tanggal 2 Juli 2013 telah menciptakan sistem pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Selanjutnya untuk mengefektifkan pengawasan internal</p>

Tanggal	Kesimpulan Rapat	Tindak Lanjut Kesimpulan
		<p>dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan dan penuntutan telah dikeluarkan kebijakan di antaranya dalam pelaksanaan Inspeksi Umum, telah dilakukan perubahan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) pada tahun 2017 dan 2018, khususnya PKP Bidang Pidum dan Datun, serta PKP Bidang Intel dan Pidsus menyesuaikan perkembangan peraturan yang terbaru agar tugas-tugas di Bidang Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. PKP tersebut antara lain mengatur tertib administrasi penanganan perkara, seperti pengisian buku register sebagai sarana kontrol penanganan perkara, dan tertib tahapan penanganan perkara agar sesuai dengan KEPJA, SEJA, INSJA, PERJA, dan petunjuk-petunjuk teknis lainnya. Di samping itu juga dilaksanakan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran</p>

Tanggal	Kesimpulan Rapat	Tindak Lanjut Kesimpulan
		<p>biaya penanganan perkara untuk mencegah penyimpangan penggunaan anggaran. Dalam pelaksanaan Inspeksi Umum tidak tertutup kemungkinan adanya temuan yang menyangkut dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan penindakan melalui klarifikasi dan/atau inspeksi kasus.</p> <p>3. Dalam rangka menghadirkan penegakan hukum yang netral, tidak memihak, dan holistik, maka Kejaksaan berkomitmen untuk berperan aktif dalam Sentra Gakkumdu, yang mana pada saat ini seluruh anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari anggota Bawaslu, Penyidik dan Penuntut Umum berada dalam satu atap. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri atau parsial, sehingga penanganan Tindak Pidana Pemilihan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk hal tersebut, maka Jaksa Agung telah menerbitkan Surat Perintah</p>

Tanggal	Kesimpulan Rapat	Tindak Lanjut Kesimpulan
		<p>Jaksa Agung RI Nomor PRIN-020/A/JA/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam pelanggaran pidana pemilu harus bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat untuk itu diperlukan penegak hukum, khususnya jaksa hadir dalam setiap tahapan, mulai dari pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pengesahan kepala daerah terpilih. Tahapan-tahapan tersebut sama-sama menimbulkan kerawanan keamanan.</p>
Rabu, 28 Maret 2018	<p>1. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk mempercepat penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum yang menarik perhatian masyarakat dengan menetapkan batas waktu penyelesaian, termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati narkoba guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta membantu Negara</p>	<p>1. Pada saat ini Kejaksaan tengah menginventarisir nama-nama terpidana mati, khususnya para terpidana mati dari perkara narkoba yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Kejaksaan tengah memastikan seluruh hak-hak hukum terpidana sudah terpenuhi agar dapat segera dilakukan eksekusi. Selain itu, Kejaksaan juga tengah mengkaji pelaksanaan eksekusi</p>

Tanggal	Kesimpulan Rapat	Tindak Lanjut Kesimpulan
	<p>dalam memerangi kejahatan narkoba.</p> <p>Komisi III DPR RI mengapresiasi upaya Kejaksaan Agung untuk menjadi akselerator pembangunan dan sekaligus melakukan upaya pencegahan terjadinya kerugian negara dengan cara melakukan MoU bersama lembaga-lembaga terkait, dengan meminta agar pelaksanaan MoU tersebut diawasi secara ketat sehingga potensi adanya penyalahgunaan terhadap keberadaan MoU tersebut bisa dihindari.</p> <p>Komisi III DPR-RI meminta Jaksa Agung untuk menerapkan sistem yang terbuka dan terukur dalam mekanisme promosi dan mutasi terhadap pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.</p> <p>Komisi III DPR RI akan mengadakan rapat gabungan dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian publik.</p>	<p>pidana mati agar dapat dilaksanakan oleh masing-masing Kejaksaan Tinggi di daerah hukum terpidana disidangkan. Hal tersebut guna menghindari kemungkinan terjadi kegaduhan masyarakat apabila terjadi pemusatan tempat pelaksanaan eksekusi, seperti dalam pelaksanaan eksekusi mati sebelumnya.</p> <p>2. Perlu ditegaskan sekali lagi, Kejaksaan dalam melaksanakan MoU dengan berbagai kementerian dan lembaga adalah dalam rangka untuk membangun kerjasama dan koordinasi yang saling mendukung, saling mengisi, saling memperkuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintahan. Berbagai penandatanganan MoU tersebut telah menunjukkan kepada khalayak dan semua pihak tentang betapa besar kesungguhan, semangat dan keinginan instansi pemerintahan untuk mau dan mampu bekerja bersama sebagai bagian yang tidak terpisahkan</p>

Tanggal	Kesimpulan Rapat	Tindak Lanjut Kesimpulan
		<p>untuk mensukseskan program-program pembangunan nasional. Selain itu, implementasi dari MoU tersebut justru untuk menghindari berbagai bentuk penyimpangan melalui pengawasan dan pengamanan pembangunan proyek-proyek pemerintah oleh TP4, seperti dalam hal pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian atau lembaga terkait.</p> <p>3. Dalam rangka proses penempatan, mutasi, dan promosi pejabat struktural dan fungsional di Kejaksaan, telah dibangun <i>Geographic Information System</i>, yakni <i>data base</i> kepegawaian yang menggambarkan sebaran jumlah pegawai di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, termasuk tingkat kepangkatan, jabatan, maupun masa dinas pegawai di suatu tempat. <i>Data base</i> kepegawaian tersebut diharapkan mampu memberikan informasi dan data</p>

Tanggal	Kesimpulan Rapat	Tindak Lanjut Kesimpulan
		<p>kepegawaian yang akurat, sehingga dapat mengefektifkan proses penempatan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kejaksaan. Hal tersebut telah sejalan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-049/A/JA/12/2011 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 29 September 2011, di mana pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan sebagaimana Pasal 16 harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.</p>
<p>Senin, 16 Juli 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="337 910 710 1241">1. Komisi III DPR RI mendukung Jaksa Agung untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan di daerah termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan sarana dan prasarana pelaksanaan kinerja Kejaksaan di daerah. <li data-bbox="337 1241 710 1538">2. Menindaklanjuti penjelasan Jaksa Agung terkait kasus <i>Register 40 Padang Lawas</i> di Sumatera Utara, Komisi III DPR RI akan mengundang Jaksa Agung dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk memberikan 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="735 910 1084 1538">1. Seluruh bidang di Kejaksaan Agung yang meliputi Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Bidang Pengawasan senantiasa memberikan petunjuk, arahan dan supervisi terhadap aparat kejaksaan di daerah agar terdapat kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam menjalankan garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan, sehingga pada gilirannya nanti mampu

Tanggal	Kesimpulan Rapat	Tindak Lanjut Kesimpulan
	<p>penjelasan lebih lanjut terkait permasalahan yang terjadi.</p>	<p>mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan guna memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat, terutama kepada para pencari keadilan.</p> <p>2. Terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Kejaksaan di antaranya dilakukan melalui kegiatan <i>in house training</i>, seminar dan <i>Focus Grup Discussion (FGD)</i> mengenai penanganan suatu perkara, mulai dari tindak pidana umum, tindak pidana khusus sampai dengan perkara arbitrase baik nasional maupun internasional yang diselenggarakan oleh bidang terkait di Kejaksaan. Di samping itu, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI selama tahun 2018 telah melaksanakan berbagai pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis fungsional, manajemen dan kepemimpinan serta telah pula dilaksanakan Diklat kerjasama/donor, yang tidak hanya bekerjasama dengan pihak dalam</p>

Tanggal	Kesimpulan Rapat	Tindak Lanjut Kesimpulan
		<p>negeri, melainkan juga menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri, seperti dalam Lokakarya “Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Finansial” yang bekerja sama dengan <i>Office Of Overseas Prosecutorial Development, Assistance And Training</i> (OPDAT) Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Diklat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bekerjasama dengan International Organization for Migration (IOM) di Yogyakarta.</p> <p>3. Penyelenggaraan Diklat bersama tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Kejaksaan dalam hal keilmuan, wawasan, dan skill penanganan perkara. Selanjutnya dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana kinerja di daerah, Kejaksaan pada tahun 2019 telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp.1,7 triliun guna pengadaan sarana dan prasarana di pusat dan daerah yang akan</p>

Tanggal	Kesimpulan Rapat	Tindak Lanjut Kesimpulan
		<p>digunakan di antaranya yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Sistem Monitoring dan Analisa Cyber; - Pengadaan Peralatan Counter Surveillance Tahap III; - Pengadaan Sistem Jaringan Komunikasi untuk keselamatan aparat Kejaksaan Tahap II; - Pengadaan Sistem manajemen informasi;



KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Pendahuluan

Dalam Masa Periode Tahun 2014 – 2019, sampai pada bulan Januari 2019 ini Komisi III DPR RI telah 13 (tiga belas) kali melakukan Rapat Kerja dengan Kapolri beserta jajarannya yaitu pada hari Kamis, 2 April 2015 Masa Sidang III 2014-2015; pada hari Kamis 2 Juli 2015 Masa Sidang IV 2015-2016; pada hari Selasa 8 September 2016 Masa Sidang I 2015-2016; pada hari Senin 25 Januari 2016 Masa Sidang III 2015-2016; pada hari Rabu 20 April 2016 Masa Sidang IV 2015-2016; pada hari Senin 5 September 2016 Masa Sidang I 2016-2017; pada hari Senin 5 Desember 2016 Masa Sidang II 2016-2017; pada hari Rabu 22 Februari 2017 Masa Sidang III 2016-2017; pada hari Selasa 23 Mei 2017 Masa Sidang IV 2016-2017; pada hari Senin 27 Juli 2017 Masa Sidang V 2016-2017; pada hari Kamis 12 Oktober 2017 Masa Sidang I 2017-2018; pada hari Rabu 14 Maret 2018 Masa Sidang IV 2017-2018; dan pada hari Kamis 19 Juli 2018 Masa Sidang V 2017-2018.

Dalam setiap Rapat Kerja, Komisi III DPR RI menyampaikan berbagai pertanyaan dan mendalami berbagai isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat seperti persoalan keamanan, penegakan hukum, konflik sosial, dan kasus-kasus aktual seperti terorisme, narkoba, korupsi, kebakaran hutan, pembalakan/penebangan liar (illegal logging), pencurian ikan (illegal fishing), perdagangan manusia (illegal trafficking), penambangan secara illegal (illegal mining), pembunuhan dengan berencana, aksi begal, geng motor, prostitusi (online), perbudakan, pencurian dengan kekerasan, judi (online), praktek pungli, dan pelanggaran HAM, yang merupakan tupoksi dari Kepolisian.

Berikut ini disampaikan rangkuman isu-isu yang menjadi pertanyaan Komisi III dan Kesimpulan dari setiap Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian RI selama Periode Tahun 2014 - 2019 mulai Rapat Kerja pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Masa Sidang III 2014-2015 s.d Rapat Kerja pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masa Sidang V 2017-2018 yang lalu beserta isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat yang menjadi pembahasan dalam setiap Rapat Kerja yang dibahas pada bagian akhir.

Rapat-Rapat Kerja

1. Rapat Kerja, Kamis, 2 April 2015 MS III, 2014-2015

Dalam Rapat Kerja ini, Komisi III DPR RI menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Kapolri baik dari segi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan yaitu terkait dengan:

- 1) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tupoksi Polri baik dari segi Undang-Undang maupun Perundang-Undangan lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri tidak efektif.
- 2) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2013 (LHP No.26a/HP/XIV/05/2013) : Analisis Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI semester I tahun 2014 terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tahun 2008 s.d. Semester I 2013 pada Bareskrim Polri, Polda Sumut dan Polda Kaltim, dan; Analisis Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2014 Atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Polda Jabar.
- 3) Tindak lanjut atas penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Rapat Kerja tanggal 18 Juni 2014.
- 4) Evaluasi terkait dengan Rencana Strategis Polri 2010 - 2014, Capaian keberhasilan Polri dan target yang belum tercapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi dan Rencana Strategis Polri tahun 2015 - 2019.

Kesimpulan

Diakhir Rapat Kerja, Komisi III dan Kapolri menyepakati 2 kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI mendukung institusi Polri dalam rangka mewujudkan Renstra Polri tahun 2015-2019 demi terwujudnya Polri yang profesional, unggul dan dipercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
2. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk mendukung BNN dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terkait penanggulangan narkoba termasuk dukungan terhadap sarana, dan prasarana serta SDM.

Tindak lanjut atas Kesimpulan Rapat Kerja

1. Terkait dengan Renstra Polri, bahwa Renstra Polri disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dan Grand Strategi Polri 2005-2024 dan telah disahkan dengan Keputusan Kapolri No.Kep/301/IV/2015 tanggal 8 April 2015. Dalam membangun Polri 5 tahun ke depan, Polri telah menyusun visinya yaitu "terwujudnya Polri yang makin professional, unggul dan dipercaya

masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan berlandaskan semangat gotong royong". Sebagai perwujudan dari visi tersebut telah dijabarkan ke dalam misi Polri yang kemudian disusun dalam sasaran strategis, arah dan kebijakan dan strategis Polri 5 tahun ke depan yaitu membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan Kamtibmas dan penegak hukum; melanjutkan pembangunan laboratorium forensic yang belum tersedia pada tingkat pusat dan Polda serta melakukan renovasi bangunan Labfor cabang yang diperlukan.

2. Terkait dengan dukungan Polri terhadap BNN dalam pemberantasan narkoba, bahwa Polri dan BNN telah melakukan kerjasama yaitu :

- Kerjasama tanggal 20 April 2005 tentang pinjam pakai atas tanah milik Polri yang terletak di Desa Wates Jaya Kec.Cijeruk Kab.Bogor kepada BNN, luas tanah yang dipinjam pakaikan kepada BNN adalah seluas 50.000M2.
- Berdasarkan nota dinas Karopal Sarpras Polri No.B/ND-92/II/2010/Ropal tanggal 3 Februari 2010 perihal Rekap Daftar distribusi ranmor R-2 dan R-4 untuk BNN T.A.2000 S/D T.A 2009, jumlah ranmor yang telah didistribusi kepada bNN adalah sebanyak 34 unit.
- Personil Polri telah ditugaskan dan ditempatkan di BNN, BNNP, BNNK dan BNN Kab.seluruh Indonesia.
- Seluruh RS Polri menjadi IPWL (Institusi Penerimaan Wajib Lapor) bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
- Memperbantukan brimob pada saat melakukan penangkapan/ pengungkapan kasus.

2. Rapat Kerja, Kamis, 2 Juli 2015 MS IV, 2015-2016

Dalam Rapat Kerja ini, Komisi III DPR RI menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Kapolri baik dari segi Anggaran dan Pengawasan yaitu terkait dengan :

- 1) Penanganan sejumlah kasus seperti ; peredaran narkoba, pembegalan, prostitusi, perbudakan, pelanggaran HAM dan kasus-kasus lain yang menarik perhatian masyarakat.
- 2) Penyesuaian kepangkatan berdasarkan eselonisasi di institusi Badan Narkotika Nasional khususnya Kepala BNNP dengan jabatan Struktural Eselon IIA yang hingga saat ini masih berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombespol) sesuai dengan Peraturan Presiden No.23 Tahun 2010.
- 3) Strategi dan langkah-langkah Polri dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada tahun 2015 yang akan datang untuk mencegah terjadinya konflik horizontal agar dapat menciptakan Pilkada yang jujur, aman dan damai.

- 4) Realisasi 11 (sebelas) Program Prioritas Kapolri yang disampaikan dalam Uji Kematangan dan Kelayakan di hadapan Komisi III pada 16 April 2015.
- 5) Tindak lanjut atas kesimpulan pada Rapat Kerja tanggal 2 April 2015 dan tindak lanjut atas penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Rapat Kerja tersebut.
- 6) Masukan para Kapolda terkait dengan pembahasan APBN Tahun 2016 dan kesiapan anggaran pengamanan dalam menghadapi Pilkada serentak pada Desember 2015.

Kesimpulan

Diakhir Rapat Kerja, Komisi III dan Kapolri menyepakati 2 (dua) kesimpulan dan catatan sebagai berikut :

- 1) Komisi III DPR RI mendesak Kapolri supaya lebih tegas dan cepat menuntaskan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat seperti narkoba, pencurian dengan kekerasan, prostitusi online, perbudakan, pembunuhan terhadap Angeline dan kasus-kasus lainnya sesuai dengan 11 (sebelas) Program Prioritas Kapolri demi terwujudnya Polri yang profesional, unggul dan dipercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
- 2) Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar dalam proses pengadaan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) di Korlantas Polri dan Penerbitan SIM harus sesuai dengan kompetensi dan dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel untuk menghindari adanya potensi kerugian Negara

Catatan:

Terkait dengan penyesuaian kepangkatan berdasarkan eselonisasi di institusi Badan Narkotika Nasional khususnya Jabatan Kepala BNN Provinsi yang setara dengan Eselon IIA atau setara dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi namun hingga saat ini masih berpangkat Komisaris Besar Polisi, Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar Peraturan Kapolri No.13 tahun 2014 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri perlu mempertimbangkan Peraturan Presiden No.23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Tindak lanjut Kapolri atas Kesimpulan Rapat Kerja

Dalam Rapat Kerja, Kapolri menjelaskan mengenai tindak lanjut atas 2 (dua) kesimpulan Rapat Kerja sebagai berikut:

1. Terkait dengan penanganan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat yaitu narkoba, pencurian dengan kekerasan, prostitusi online, perbudakan dan pembunuhan terhadap Angeline, Polri telah melakukan langkah-langkah sesuai aturan hukum yang berlaku dengan melakukan penindakan dan

percepatan terhadap penanganan kasus-kasus tersebut sehingga penyelesaian kasus telah berjalan dengan baik.

2. Terkait dengan pengadaan TNKB, bahwa proses pengadaan TNKB tahun 2015 mengalami keterlambatan akibat adanya gugatan para pihak calon penyedia ke PTUN. Bahwa karena keadaan darurat atas kebutuhan dan pengadaan TNKB tahun 2015 diselenggarakan dengan penunjukan langsung kepada 3 (tiga) rekanan dengan harga terendah. Pada akhir 2015 telah selesai dicetak sebanyak 22.616.785 pasang TNKB. Tindak lanjut adalah untuk pengadaan tahun 2016 akan merujuk kepada Kepres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Penerbitan SIM dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel dengan system on line pada 45 Satpas dan terus akan dikembangkan di seluruh Satpas serta diharapkan selesai pada tahun 2019 (jumlah total satpas 455). Satpas diawasi oleh petugas yang memiliki kompetensi (bersertifikasi). Pada kurun waktu 2014-2015, telah disertifikasi sebanyak 1000 orang petugas.

3. Rapat Kerja, Selasa, 8 September 2015 MS I, 2015-2016

Dalam Rapat Kerja ini, Komisi III DPR RI menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Kapolri dari segi Pengawasan yaitu terkait dengan :

- 1) Apakah proses dan prosedur mutasi di lingkungan Polri selama ini dilakukan secara terencana, objektif, prosedural dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Polri.
- 2) Agar dijelaskan pula apakah sesuai dengan prinsip-prinsip Mutasi yaitu, prinsip legalitas, keadilan, transparan, serta Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kesimpulan

Diakhir Rapat Kerja, Komisi III dan Kapolri menyepakati 2 kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Komisi III DPR RI meminta Kapolri agar dalam proses dan prosedur mutasi di lingkungan Polri dilakukan secara terencana, objektif, prosedural dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip legalitas, keadilan, transparan dan bebas KKN dengan mengedepankan penempatan pejabat yang tepat pada jabatan yang tepat sehingga terwujudnya personil Polri yang profesional, bermoral dan modern.
- 2) Dalam rangka untuk mendorong penuntasan kasus Pelindo II, Komisi III DPR RI akan membentuk Pansus Pelindo II.

4. Rapat Kerja, Senin, 25 Januari 2016 MS III, 2015-2016

Dalam Rapat Kerja ini, Komisi III DPR RI menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Kapolri baik dari segi Legislasi dan Pengawasan yaitu terkait dengan :

- 1) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri baik dari segi Undang-undang maupun perundang-undangan lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri tidak efektif. Demikian pula meminta masukan dan saran dalam mendukung percepatan diselesaikannya RUU KUHP dan RUU Kepolisian.
- 2) Tindak lanjut atas hasil RDPU Komisi III dengan masyarakat dan Kesimpulan pada Rapat Kerja sebelumnya.
- 3) Temuan dalam hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015 pada pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern terhadap Sistem Pengendalian Intern Pendapatan, Sistem Pengendalian Belanja, Sistem Pengendalian Aset dan lain-lain, dan; Pemeriksaan Atas Kepatuhan Perundang-Undangan terhadap Pendapatan dan Hibah serta Belanja.

Kesimpulan

Diakhir Rapat Kerja, Komisi III dan Kapolri menyepakati 4 (empat) kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar mempercepat penuntasan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat seperti Pelindo II, Pasar Turi, Illegal Mining di Lumajang, kasus Kopi bersianida, terorisme, gerakan radikal seperti ISIS, Gafatar, serta kasus-kasus lainnya yang menarik perhatian masyarakat demi terciptanya rasa aman dan kepastian hukum di tengah masyarakat.
- 2) Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar meninjau ulang penggunaan senjata laras panjang dalam melakukan penggeledahan, dan penyitaan di lembaga Negara, yaitu Presiden/Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara RI 1945.
- 3) Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar melakukan upaya yang luar biasa dalam pemberantasan narkoba dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi Polri sampai pada tingkat Polsek mengingat narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang sangat yang mengancam kehidupan berbangsa.
- 4) Komisi III DPR RI mendukung rencana Kepolisian untuk penguatan Densus 88 Anti Teror melalui revisi UU No.15/2003, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peningkatan anggaran.

Tindak lanjut atas Kesimpulan Rapat Kerja

1. Terkait dengan penanganan kasus-kasus seperti Pelindo II, Pasar Turi, Illegal Mining di Lumajang, kasus Kopi bersianida, terorisme, gerakan radikal

seperti ISIS, Gafatar, serta kasus-kasus lainnya yang menarik perhatian masyarakat bahwa Polri telah melakukan langkah-langkah sesuai aturan hukum yang berlaku dengan melakukan penindakan dan percepatan terhadap penanganan kasus-kasus tersebut sehingga penyelesaian kasus telah berjalan dengan baik.

2. Terkait dengan penggunaan senjata laras panjang dalam melakukan pengeledahan, dan penyitaan di lembaga Negara, yaitu Presiden/Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara RI 1945, bahwa secara yuridis berdasarkan KUHAP, UU No.22 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 ayat (1) huruf I, UU No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 245 ayat (1), dan Peraturan Kapolri No.22 tahun 2010 pasal 190 ayat (2), bahwa peran Polri dalam membantu pengamanan dalam kegiatan pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh KPK tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian dengan mempertahankan berbagai hal, termasuk kewibawaan lembaga negara, saat ini sedang dilakukan pembahasan melibatkan KPK dan Kejaksaan Agung, terkait perbantuan kekuatan/pengamanan Polri dalam upaya paksa, khususnya dalam bentuk pengeledahan dan penyitaan di lembaga negara oleh penyidik KPK maupun Kejaksaan.
3. Terkait dengan upaya luar biasa dalam pemberantasan narkoba, bahwa perlu dilihat dari akar permasalahannya yaitu menyangkut geografis, demografi, sosial ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu perlu strategi yang digunakan dalam penanggulangan narkoba meliputi pre-emptif, preventif, represif (penegakan hukum), treatment dan rehabilitasi, melakukan kerjasama antar instansi/departemen/lembaga lingkup nasional dan internasional. Pre-emptif dilakukan dengan menumbuhkembangkan daya cegah dan tangkal masyarakat terhadap pengaruh dampak buruk penyalahgunaan narkoba dengan mengedepankan fungsi Bimas Polri melalui penyuluhan. Preventif dilakukan melalui pemetaan jalur distribusi narkoba dan modus operandi peredarannya. Kemudian memberikan rasa takut bagi penyalahguna narkoba melalui intervensi di tempat-tempat hiburan malam. Represif (penegakan hukum) dilakukan melalui memutus mata rantai peredaran narkoba dengan mengungkap kasus pidana narkoba mulai dari sumber pembuatan/penanaman, peredaran sampai dengan penyalahguna. Treatment dan rehabilitasi melalui turut membantu pemulihan secara medis terhadap pecandu narkoba melalui peran rumkit Polri. Selanjutnya melakukan kerjasama antar instansi/departemen/lembaga lingkup nasional dan internasional melalui MOU.

4. Terkait dengan peningkatan anggaran untuk penguatan densus 88 AT dalam penanganan terorisme, bahwa Kapolri telah mengajukan usulan kepada Presiden RI dengan Surat No.B/555/I/2016 tanggal 26 Januari perihal penguatan Densus 88 AT Polri, Korbrimob Polri dan Baintelkam Polri. Sebagai tindak lanjut atas usulan ke Presiden, Kapolri kemudian mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan dengan Surat No. B/1754/IV/2016 tanggal 5 April 2016 perihal kebutuhan anggaran tambahan dalam rangka penguatan Densus 88 AT Polri, Korbrimob Polri dan Baintelkam Polri. Anggaran tambahan yang diusulkan sebesar Rp. 1.925.220.561.600,-.
5. **Rapat Kerja, Rabu, 20 April 2016 MS IV, 2015-2016**
Dalam Rapat Kerja ini, Komisi III DPR RI menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Kapolri dari segi Pengawasan yaitu terkait dengan :
 - 1) Tindak lanjut atas Kesimpulan pada Rapat Kerja tanggal 25 Januari 2016 dan tindak lanjut atas penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui RDPU.
 - 2) Kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat seperti tindak pidana terorisme, narkoba, perdagangan orang, dan tindak pidana lainnya. Agar dijelaskan pula terkait dengan modus-modus terbaru dari tindak pidana tersebut.
 - 3) Cetak biru "*Grand Strategy Polri*" yang berkaitan dengan reformasi instrumental, struktural dan kultural Polri. Jika ada, agar dijelaskan pula terkait hambatan dan tantangan beserta upaya untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut.
 - 4) *Standard Operational Procedure (SOP)* pelaksanaan tugas dan kewenangan yang melekat pada Bareskrim, Baintelkam maupun Baharkam Polri dan koordinasi internal Polri maupun koordinasi dengan lembaga penegakan hukum lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polri.
 - 5) System dan mekanisme untuk mengikuti Sespimmen dan Sespimti di lingkungan Polri yang menjamin obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Kesimpulan

Diakhir Rapat Kerja, Komisi III dan Kapolri menyepakati 3 kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Komisi III DPR RI mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan terorisme sesuai SOP.

- 2) Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk lebih mengoptimalkan strategi pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang lebih komprehensif hingga ke akar permasalahannya dengan hasil yang terukur.
- 3) Komisi III DPR RI mendesak Kapolri melakukan evaluasi secara menyeluruh sistem seleksi anggota Polri untuk mengikuti semua jenjang pendidikan pengembangan serta sistem pembinaan karir, agar lebih transparan, obyektif dan akuntabel dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional, bermoral dan modern.

Tindak lanjut atas Kesimpulan Rapat Kerja

Kapolri dalam Rapat Kerja tanggal 5 September 2016 menjelaskan mengenai tindak lanjut atas 3 (tiga) kesimpulan dalam Rapat Kerja tanggal 20 April 2016 sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan pemberantasan tindak pidana terorisme dengan menjunjung tinggi HAM, dalam menangkal aksi terorisme, Densus 88 AT Polri menggunakan 2 strategi pendekatan yaitu *soft approaches* dan *hard approaches*. *Soft approaches* atau pendekatan lunak dilakukan dengan mengutamakan pencegahan yang bersifat preventif dan preemtif seperti kontra-naratif, kontra-radikalisasi dan preventif justice. Berhasilnya pendekatan ini dipastikan akan menghindarkan penggunaan *hard approach* yang biasanya mengandung unsur upaya paksa termasuk penggunaan kekerasan/kekuatan dan senjata api. Diutamakan dengan tetap mengupayakan upaya yang bersifat persuasif karena kemungkinan timbulnya korban sakit, luka ataupun meninggal dunia bisa dihindari. *Hard approaches* dilakukan apabila langkah-langkah dengan pendekatan lunak tidak berhasil. Seringkali berimplikasi pada tuduhan pelanggaran HAM oleh Densus 88 AT Polri, karakteristik tindak pidana terorisme bersifat *lethal*, atau mematikan, karena selalu berkaitan dengan senjata api, bahan peledak atau Bom serta bahan berbahaya lainnya oleh karena itu pendekatannya pun menggunakan pendekatan pemolisian yang bersifat khusus atau luar biasa. Tentunya dengan berpedoman pada nilai-nilai HAM internasional yang telah diadopsi ke dalam Perkap No.23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan tersangka terorisme. Apabila Perkap ini dipedomani dan dilaksanakan sesuai prosedur, maka luka ataupun meninggal dunia sebagai dampak dari penindakan tindak pidana terorisme dapat dipastikan tidak melanggar HAM. Hal ini sejalan dengan amanat Majelis Umum PBB yang telah mengadopsi *Global Counter-Terrorism Strategy* pada tanggal 8 September 2006.
- 2) Untuk lebih mengoptimalkan strategi pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang lebih komprehensif hingga ke akar permasalahannya dengan

hasil yang terukur, Polri diarahkan kepada tindakan untuk menekan *Demand* (permintaan) dan *Supply* (penawaran) peredaran gelap narkoba.

Dalam menekan *Demand* (permintaan) narkoba dari pengguna/pecandu narkoba, Polri telah melaksanakan kegiatan yaitu :

- a. Preemptif : Melakukan deteksi dini melalui pemberdayaan unit satuan Polri dari Polsek hingga Mabes Polri; Melaksanakan kampanye melawan narkoba ke seluruh lapisan masyarakat; Meningkatkan daya tangkal dan cegah masyarakat terhadap berbagai bujuk rayu pelaku kejahatan.
- b. Preventif : memberikan dukungan dan memfasilitasi para korban penyalahgunaan narkoba agar mau menjalani rehabilitasi secara sukarela sebagaimana PP No.25 tahun 2011; membangun kemitraan dan bersinergi dengan rumah sakit yang ditunjuk; melaksanakan kegiatan patrol secara lebih selektif terhadap sasaran tempat/lokasi.
- c. Represif/Penindakan : dalam menekan penawaran (*supply*), Polri melakukan kegiatan penegakan hukum seperti penindakan oleh reserse narkoba pada semua tingkatan melalui penggelaran kegiatan rutin, penindakan di wilayah perbatasan guna memutus jaringan sindikat narkoba nasional, regional maupun internasional, melakukan operasi gabungan dengan kepolisian asing dan kerjasama internasional.
- d. Harm reduction (mengurangi ketergantungan) : mendukung dan mendorong institusi penerima wajib lapor untuk dapat bekerja dan berfungsi dengan baik, mengupayakan rumah sakit kepolisian menjadi institusi penerima wajib lapor dan melakukan pelatihan terhadap personil agar mempunyai kemampuan sebagai assessor.
- e. Melakukan pemberantasan melalui penegakan hukum; rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba; melakukan pencegahan; kerjasama nasional maupun internasional.

- 3) Terkait dengan sistem seleksi dan pendidikan di lingkungan Polri, selama ini Polri telah melakukan sistem seleksi pendidikan pengembangan umum Polri yang senantiasa dilakukan evaluasi (dikaji ulang) secara menyeluruh diantaranya tentang persyaratan, norma kelulusan, item tes, sistem ujian, manajemen penyelenggaraan seleksi termasuk panitia dan pelibatan pihak eksternal. Proses seleksi pendidikan pengembangan umum Polri dilakukan dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis (betah). Dilakukan sistem pembinaan karir yang lebih transparan, obyektif dan akuntabel. Untuk menjamin sistem seleksi yang lebih transparan, obyektif dan akuntabel dilakukan kerjasama dengan pihak eksternal (*outsourcing*) yaitu lembaga administrasi negara (LAN) berkaitan dengan penyusunan/pembuatan soal bahasa Inggris dan fakultas Psikologi UI berkaitan dengan pembuatan soal TPA.

Terkait dengan pedoman pembinaan karier personel Polri, diatur dalam UU No.2 tahun 2002 tentang Polri yang menyebutkan adanya jabatan struktural dan fungsional serta kepangkatan dalam organisasi Polri. Selanjutnya untuk menyiapkan personel Polri agar memiliki kemampuan profesionalitas kepolisian, dilakukan kegiatan pengembangan pengetahuan serta pengalaman di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

6. Rapat Kerja, Senin, 5 September 2016 MS I, 2016-2017

Dalam Rapat Kerja ini, Komisi III DPR RI menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Kapolri baik dari segi Anggaran dan Pengawasan yaitu terkait dengan :

- 1) Penanganan sejumlah kasus yang menarik perhatian masyarakat seperti ; Kasus transaksi peredaran narkoba yang diungkap oleh Fredy Budiman; SP3 terhadap kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau dan daerah-daerah lain yang rawan kebakaran; Progress terhadap kasus-kasus yang saat ini sedang didalami oleh Panja Penegakan Hukum Komisi III DRPR RI yaitu : Kasus penipuan atas nama tersangka Iswati Sugianto yang ditangani Polda Kalimantan Timur; kasus Pasar Turi di Surabaya dimana dalam BAP penyidik telah bekerja profesional, namun setelah sampai di Mabes Polri mengapa terkesan tidak profesional dalam mengungkap kasus ini sehingga terjadi kemunduran dalam pengungkapan kasus ini; Kasus-kasus lainnya yang seperti peredaran narkoba, perdagangan orang, pelanggaran HAM, dan tindak pidana lainnya yang menarik perhatian masyarakat.
- 2) Realisasi 11 (sebelas) Program Prioritas dan 10 (sepuluh) Komitmen Kapolri yang disampaikan dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan di hadapan Komisi III pada 23 Juni 2016, juga sejauh mana penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi di internal Polri.
- 3) Tindak lanjut atas kesimpulan pada Rapat Kerja tanggal 20 April 2016 dan tindak lanjut atas penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Rapat Kerja tersebut.
- 4) Realisasi anggaran semester I tahun 2016 (mohon disampaikan secara rinci untuk Belanja Barang dan Modal), serta kendala yang dihadapi setelah dikenakan penghematan anggaran tahun 2016.
- 5) Temuan BPK RI terkait kelebihan pembayaran belanja modal sebesar Rp.89.935.010,40 (kekurangan volume) *sumber : LHP BPK atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan tahun 2015, hal 26 lamp. 2.1.
- 6) Temuan BPK RI terkait kelebihan pembayaran belanja barang yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebesar Rp. 5.968.235.958,31 *sumber : LHP BPK atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan tahun 2015, hal 26 lamp. 2.1.3.

Kesimpulan

Diakhir Rapat Kerja, Komisi III dan Kapolri menyepakati 2 kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Komisi III DPR RI mendorong Kapolri agar mempercepat penyelesaian kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat seperti kasus Pasar Turi, kasus Karhutla, kasus penipuan dan penggelapan yang merugikan PT. Indo Karya Gema Sakti serta penutupan jalan tambang yang pernah dilakukan oleh Bareskrim Polri di Kalimantan Timur; kasus SP3 Karhutla di Riau; kasus Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur; issue transaksi peredaran narkoba yang disampaikan oleh Bandar narkoba Alm. Fredy Budiman yang diduga melibatkan oknum pejabat tertentu; kasus penipuan calon jemaah haji, dan kasus-kasus lainnya sesuai dengan 11 (sebelas) Program Prioritas Kapolri demi terwujudnya Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya. Khusus terkait kasus SP3 Karhutla di Riau dan kasus Pasar Turi, Komisi III DPR RI dan Kapolri sepakat untuk melakukan evaluasi dan pendalaman melalui Panja yang dibentuk oleh Komisi III DPR RI.
- 2) Komisi III DPR RI mendorong Kapolri agar segera melakukan reformasi internal terhadap institusi Polri, agar tetap menjaga independensi, profesionalisme, modern dan terpercaya dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dan memberikan *reward* dan *punishment* terhadap anggota Polri demi meningkatkan kinerja dan profesionalisme anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tindak lanjut atas Kesimpulan Rapat Kerja

Kapolri dalam Rapat Kerja menjelaskan mengenai tindak lanjut atas kesimpulan dalam Rapat Kerja sebagai berikut :

1. Terkait dengan penanganan kasus-kasus seperti Pasar Turi, kasus Karhutla, kasus penipuan dan penggelapan yang merugikan PT. Indo Karya Gema Sakti serta penutupan jalan tambang yang pernah dilakukan oleh Bareskrim Polri di Kalimantan Timur; kasus SP3 Karhutla di Riau; kasus Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur; issue transaksi peredaran narkoba yang disampaikan oleh Bandar narkoba Alm. Fredy Budiman yang diduga melibatkan oknum pejabat tertentu; kasus penipuan calon jemaah haji, dan kasus-kasus lainnya sesuai dengan 11 (sebelas) Program Prioritas Kapolri demi terwujudnya Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya. Khusus terkait kasus SP3 Karhutla di Riau dan kasus Pasar Turi, Polri telah melakukan langkah-langkah sesuai aturan hukum yang berlaku dengan melakukan penindakan dan percepatan terhadap penanganan kasus-kasus tersebut sehingga penyelesaian kasus telah berjalan dengan baik.

2. Terkait dengan reformasi internal Polri, implementasinya telah dijabarkan dalam program prioritas Kapolri Prometer dengan berbagai kegiatan yaitu : penyampaian commander wish pada 1.393 Satker sejumlah 1.836 dari target 1.846 kali (prosentase pencapaian 9,57%) dengan jumlah personel yang hadir 241.348 orang; Sosialisasi Perkap Rekam jejak pada 487 Satker telah dilaksanakan sebanyak 1.165 kali dari target 1.461 kali (prosentase 84,55%); Melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan budaya anti korupsi sebanyak 1.221 kegiatan dari target sebanyak 1.461 (prosentase pencapaian 84,73%); Melakukan pembinaan disiplin dan penegakan hukum bagi anggota yang melakukan KKN.

Diberikan Reward kepada setiap pegawai negeri pada Polri yang melaksanakan dan mendukung fungsi kepolisian, berhak mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa dan/atau prestasi dalam mendarmabaktikan dirinya bagi kemajuan Polri. Pemberian Reward ini telah diatur dalam peraturan Kapolri No.3 tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan di lingkungan Polri. Penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa (KPLB), kenaikan pangkat luar biasa anumerta (KPLBA), promosi mengikuti pendidikan, promosi jabatan, dan tanda penghargaan. Data pemberian penghargaan kepada pegawai negeri pada Polri tahun 2016 yaitu penganugerahan tanda kehormatan kepada 4.279 personel; penganugerahan Satyalencana kepada 1.579 personel; piagam penghargaan sejumlah 37 personil Polri; kenaikan pangkat luar biasa berjumlah 2 orang; kenaikan pangkat luar biasa anumerta jumlah 8 orang.

Terkait dengan Punishment dikenakan kepada anggota Polri sejumlah 226 orang.

7. Rapat Kerja, Senin, 5 Desember 2016 MS II, 2016-2017

Dalam Rapat Kerja ini, Komisi III DPR RI menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Kapolri dari segi Pengawasan yaitu terkait dengan :

- 1) Sebagaimana dalam pelaksanaan rangkaian pilkada sebelumnya, Polri bertanggungjawab terhadap pengamanan pelaksanaannya agar penyelenggaraan pilkada secara serentak berjalan aman, tertib dan lancar, hal ini sesuai dengan tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan di dalam UU No.2 tahun 2002 tentang Polri, Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kapolri terkait dengan : Strategi dan langkah-langkah Polri dalam rangka pengamanan pilkada serentak tahun 2017 agar tercipta pemilu yang jujur dan adil, dan; Alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mendukung strategi dan langkah-langkah pengamanan pelaksanaan penyelenggaraan pilkada secara serentak tersebut.

- 2) Sejauh mana perkembangan kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Sdr.Basuki Tjahaya Purnama, kasus Buni Yani, dan penangkapan aktivis HMI pasca demo tanggal 4 November.
- 3) Kasus-kasus aktual yang menjadi isu nasional yang menarik perhatian masyarakat yaitu : peredaran narkoba, korupsi, terorisme, pelanggaran HAM dan kasus-kasus aktual lainnya yang sedang ditangani oleh Polri.
- 4) Terkait dengan program pemerintah mengenai Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar), agar dijelaskan langkah-lagkah apa yang telah dilakukan oleh Polri untuk mendukung program Pemerintah tersebut, praktek-praktek pungli seperti apa yang selama ini terjadi, bagaimana modus operandi yang dilakukan, berapa kasus yang ditangani dan sejauh mana penanganannya. Agar disebutkan juga instansi/lembaga yang paling banyak melakukan praktek Pungli.
- 5) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan Komisi III DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Kapolri pada tanggal 5 September 2016 dan Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja tersebut.

Kesimpulan

Diakhir Rapat Kerja, Komisi III dan Kapolri menyepakati 2 kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk sungguh-sungguh menjaga netralitas dan profesionalisme dalam penegakan hukum sehingga tidak terjadi kriminalisasi, dan terhadap perkara yang tidak memiliki cukup bukti dalam perkara tindak pidana agar segera dihentikan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat. Sebaliknya terhadap perkara yang sudah cukup bukti, Polri tidak segan-segan untuk menyelesaikannya.
 - 2) Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar lebih mengedepankan langkah preventif dan preemtif untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat guna menjaga ketertiban dan keamanan nasional demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghindari penanganan yang represif terhadap kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa sesuai aturan hukum sebagai wahana penyampaian aspirasi dan hak menyatakan pendapat dimuka umum sebagaimana dijamin konstitusi.
8. **Rapat Kerja, Rabu, 22 Februari 2017 MS III, 2016-2017**
Dalam Rapat Kerja ini, Komisi III DPR RI menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Kapolri baik dari segi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan yaitu terkait dengan:

- 1) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri baik dari segi Undang-undang maupun perundang-undangan lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri tidak efektif.
- 2) Realisasi APBN TA 2016 serta hasil evaluasi kinerja Polri TA 2016; dan arah, kebijakan dan strategi perencanaan TA 2017.
- 3) Evaluasi Polri dalam melakukan pengamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru.
- 4) Strategi dan langkah-langkah Polri dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada serentak tahun 2017 yang akan datang untuk mencegah terjadinya konflik horizontal agar dapat menciptakan Pilkada yang jujur, aman dan damai.
- 5) Pengungkapan kasus-kasus aktual yang menjadi isu nasional yang menarik perhatian masyarakat yaitu : Peredaran narkoba; Tindak pidana korupsi; Pelanggaran hak asasi manusia; Pengungkapan jaringan teroris menjelang akhir tahun 2016 seperti Bom panci di Bekasi, penangkapan terduga teroris di Ngawi, Deli Serdang, Tangerang Selatan; dan beberapa tempat lainnya di Indonesia, dan; Kasus-kasus aktual lainnya yang sedang ditangani oleh Polri.
- 6) Kenaikan biaya administrasi STNK dan BPKB berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2016.
- 7) Terkait dengan program pemerintah mengenai Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar), agar dijelaskan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Polri untuk mendukung program Pemerintah tersebut, praktek-praktek pungli seperti apa yang selama ini terjadi, bagaimana modus operandi yang dilakukan, berapa kasus yang ditangani dan sejauh mana penanganannya. Agar disebutkan juga instansi/lembaga yang paling banyak melakukan praktek Pungli.
- 8) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan Komisi III DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Kapolri pada tanggal 5 Desember 2016 dan Kesimpulan pada Rapat Kerja tersebut.

Kesimpulan

Diakhir Rapat Kerja, Komisi III dan Kapolri menyepakati 3 kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan berbagai isu yang berkembang di masyarakat, seperti adanya isu dugaan kriminalisasi ulama dan sejumlah tokoh aksi damai Forum Umat Islam (FUI), penyadapan secara ilegal oleh masyarakat, demonstrasi di rumah mantan Presiden, penangkapan secara paksa terhadap dugaan makar, dan kasus pelaporan Antasari Azhar, Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar sungguh-sungguh memperhatikan aspek transparan, independen, dan profesionalisme terhadap proses penanganan perkara dalam rangka

penegakan hukum. Dan terhadap perkara yang tidak memiliki cukup bukti agar segera dihentikan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat.

- 2) Komisi III DPR RI mengapresiasi Polri dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak 15 Februari 2017 yang lalu sehingga berjalan dengan lancar, aman dan damai. Selanjutnya, Komisi III mendesak Kapolri untuk tetap menjunjung tinggi sikap netral dalam menindaklanjuti tindak pidana dalam proses Pilkada serentak tersebut.
- 3) Komisi III DPR RI mengapresiasi Polri dalam memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPK RI tahun 2015, dan diharapkan dapat dipertahankan pada laporan keuangan tahun berikutnya

Tindak lanjut atas Kesimpulan Rapat Kerja

Polri telah menindaklanjuti Kesimpulan Rapat Kerja tersebut dengan melakukan berbagai kebijakan sebagai berikut :

1. Terkait dengan kesimpulan no. (1), dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Polri membantah bahwa isu dugaan kriminalisasi ulama dan sejumlah tokoh aksi damai umat Islam tidak benar, karena proses penyidikan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek transparansi, independen, dan profesionalisme yang sampai saat ini proses penyidikan masih berlangsung.
 - Penyadapan secara illegal oleh masyarakat sampai saat ini Polri tidak menerima laporan aanya tindak pidana tersebut.
 - Demonstrasi di rumah mantan Presiden RI, pada prinsipnya petugas telah mengambil langkah tegas untuk membubarkan aksi, sehingga akhirnya massa dapat dibubarkan meninggalkan lokasi kediaman mantan Presiden RI ke 6.
 - Penangkapan secara paksa terhadap pelaku dugaan makar, bahwa penangkapan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam melakukan upaya kepolisian, Polri telah memiliki bukti permulaan yang cukup dan mengarah pada adanya dugaan tersebut.
 - Kasus pelaporan Antasari Azhar, secara prinsip Polri menerima laporan pengaduan dari seluruh masyarakat. Khusus laporan Antasari Azhar dapat disampaikan bahwa hak tersebut sudah masuk dalam persidangan dan sudah masuk dalam materi pembahasan baik di tingkat banding, kasasi maupun PK 1 dan PK 2. Dengan demikian permasalahan hukum Antasari Azhar sudah incraht dan tidak perlu dipermasalahakan lagi.
2. Dalam kesimpulan no.(2) ini, Komisi III mengapresiasi Polri dalam melakukan pengamanan Polkada serentak dan meminta Polri tetap menjunjung tinggi sikap netralitas dalam proses Pilkada.

3. Upaya yang dilakukan Polri untuk mempertahankan capain tersebut yaitu:

- Perencanaan. Penyusunan anggaran dilaksanakan secara bottom up dan berpedoman pada azas penganggaran berbasis kinerja; menyusun anggaran efektif dan efisien; aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dilibatkan secara aktif.
- Pelaksanaan. Melaksanakan kegiatan pencocokan (rekonsiliasi data) antara fungsi keuangan (SAIBA) dengan fungsi logistic (SIMAK) dalam rangka penyusunan laporan keuangan Polri; menindaklanjuti temuan BPK RI; melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran setiap tiga bulan.

9. **Rapat Kerja, Selasa, 23 Mei 2017 MS IV, 2016-2017**

Dalam Rapat Kerja ini, Komisi III DPR RI menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Kapolri baik dari segi Legislasi maupun Pengawasan yaitu terkait dengan:

1. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan dalam Rapat Kerja tanggal 22 Februari 2017 dan tindak lanjut atas Kesimpulan dalam Rapat Kerja tersebut.
2. Proses dan prosedur mutasi di lingkungan Polri yang selama ini dilakukan apakah dilakukan secara terencana, objektif, prosedural dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Polri; dan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip Mutasi yaitu, prinsip legalitas, keadilan, transparan, serta Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Hambatan atau kendala pada Bareskrim, Baintelkam dan Baharkam Polri terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri dari aspek peraturan perundang-undangan di bidang Keamanan, Intelijen, Pengawasan, Pembinaan, Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.
4. Realisasi 11 (sebelas) Program Prioritas dan 10 (sepuluh) Komitmen serta Konsepsi Promoter yang diucapkan oleh Kapolri pada saat Uji Kepatutan dan Kelayakan di hadapan Komisi III pada 23 Juni 2016. Dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan tersebut, Kapolri juga berjanji untuk adil dan tidak standar ganda dalam melakukan penegakan hukum serta menjunjung tinggi hukum dan menjamin institusi Polri tidak akan terintervensi oleh kekuasaan bahkan oleh Presiden sekalipun.
5. Dua kali tuduhan kasus makar oleh Polri terhadap Aksi Bela Islam, agar dijelaskan terkait dasar tuduhan makar tersebut dan sejauh mana penanganan kasus tersebut. Selain itu ada standar ganda dan perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh Kapolri terhadap aksi-aksi yang dilakukan

- oleh umat Islam namun membiarkan aksi-aksi yang dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan pendukung Ahok (seperti perbedaan perlakuan dalam batas waktu unjuk rasa, penangkapan aktivis umat Islam dll).
6. Pengamanan yang dilakukan oleh Polri terhadap kawasan perbatasan dan pengaruh politik kawasan seperti konflik Laut China Selatan, konflik Melanesia dan konflik Korea terhadap keamanan nasional Indonesia.
 7. Terkait dengan permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan belakangan ini seperti kebakaran di Lapas, bentrok antar Narapidana dan Narapidana yang melarikan diri, sejauh mana kerjasama Polri sebagai penanggung jawab keamanan dengan pihak Lapas selama ini untuk mencegah terjadinya hal demikian.
 8. Happy Trigger/kebiasaan menembak yang cenderung dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dengan mudah terprovokasi untuk melakukan penembakan di luar prosedur.
 9. *Grand Strategy Polri* yang berkaitan dengan reformasi instrumental, struktural dan kultural Polri dan *Standard Procedure Operational (SOP)* pelaksanaan tugas dan kewenangan yang melekat pada Bareskrim, Baintelkam maupun Baharkam Polri.
 10. Pengungkapan kasus-kasus aktual yang menjadi isu nasional yang menarik perhatian masyarakat yaitu :
 - a. Peredaran narkoba. Dijelaskan juga peta ja lur-jalur yang menjadi pintu masuknya jalur peredaran narkoba dan perdagangan orang (*human trafficking*);
 - b. Tindak pidana korupsi;
 - c. Tindak pidana terorisme;
 - d. Pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - e. Kasus-kasus aktual lainnya yang sedang ditangani oleh Polri.
 11. Evaluasi Polri terkait dengan pengamanan Pilkada Putaran ke-dua tanggal 19 April 2017 yang lalu.
 12. Persiapan Polri dalam melakukan pengamanan selama bulan Ramadhan, Mudik, Lebaran dan Arus balik tahun 2017 yang akan datang.

Kesimpulan

Diakhir Rapat Kerja, Komisi III dan Kapolri menyepakati 6 kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk segera melakukan evaluasi secara komprehensif sistem pendidikan dan pembinaan Polri pada semua tingkat pendidikan di institusi Polri dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Polri guna mewujudkan Polri yang profesional, humanis, bermoral, modern dan terpercaya; serta mengevaluasi kembali

metode *meryt system* dengan penempatan anggota Polri yang tepat pada jabatan yang tepat sesuai kompetensi dan prestasi tugas agar dilakukan secara transparan dan akuntabel.

2. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk sungguh-sungguh memperhatikan netralitas dan profesionalisme proses penanganan kasus dalam konteks penegakan hukum sehingga tidak terjadi kriminalisasi, dan terhadap perkara yang tidak memiliki cukup bukti dalam perkara tindak pidana agar segera dihentikan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat. Sebaliknya terhadap perkara-perkara yang mempunyai alat bukti yang cukup, tidak ragu-ragu untuk mengajukannya sesuai proses hukum yang berlaku.
3. Komisi III DPR RI mendukung Polri untuk segera membentuk Polda di Provinsi Kalimantan Utara dan Jajarannya.
4. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk segera menelusuri berita-berita *hoax* yang mengakibatkan perpecahan diantara anak bangsa dan segera mengambil langkah tegas secara hukum terhadap pihak-pihak yang sengaja menyebarkan berita-berita tersebut.
5. Komisi III DPR RI mengupayakan peningkatan anggaran pengembangan penguatan Kepolisian terutama informasi dan teknologi dalam rangka memperkuat kemampuan diskresi, Babinkamtibmas, pelayanan publik dan operasional.
6. Komisi III DPR RI mendorong Polri untuk segera membentuk Densus Tindak Pidana Korupsi dengan dukungan anggaran dan Kewenangan Khusus.

10. **Rapat Kerja, Senin, 17 Juli 2017 MS V, 2016-2017**

Dalam Rapat Kerja ini, Komisi III DPR RI menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Kapolri baik dari segi Anggaran maupun Pengawasan yaitu terkait dengan:

1. Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2016.
2. Perubahan pagu anggaran dalam R-APBNP tahun anggaran 2017.
3. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan dalam Rapat Kerja tanggal 23 Mei 2017 dan tindak lanjut atas Kesimpulan dalam Rapat Kerja tersebut.
4. Kebijakan Kepolisian terhadap anggota Polri yang menjadi korban dalam pelaksanaan tugas pengamanan di lapangan.
5. Peningkatan fungsi intelijen dalam rangka pencegahan dan penanganan konflik-konflik sosial di masyarakat.
6. Reformasi internal di tubuh Polri terkait hambatan dan tantangan beserta upaya untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut.

7. Pengungkapan kasus-kasus aktual yang menjadi isu nasional yang menarik perhatian masyarakat yaitu :
 - a. Peredaran narkoba. Dijelaskan juga peta jalur-jalur yang menjadi pintu masuknya jalur peredaran narkoba dan perdagangan orang (*human trafficking*);
 - b. Tindak pidana korupsi;
 - c. Tindak pidana terorisme;
 - d. Pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - e. Kasus-kasus aktual lainnya yang sedang ditangani oleh Polri termasuk kasus pengeroyokan dan penganiayaan terhadap ahli IT Hermansyah.
8. Evaluasi Polri terkait dengan pengamanan selama bulan Ramadhan, Mudik, Lebaran dan Arus balik tahun 2017.

Kesimpulan

Diakhir Rapat Kerja, Komisi III dan Kapolri menyepakati 3 kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI meminta Polri untuk menindak tegas terhadap Ormas yang menyebarkan ajaran-ajaran anti Pancasila dan para pelaku *hate speech* yang mengganggu ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat.
2. Komisi III DPR RI mendesak kembali Kapolri untuk melakukan evaluasi secara komprehensif system pendidikan dan pembinaan Polri pada semua tingkat pendidikan di institusi Polri dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Polri guna mewujudkan Polri yang professional, humanis, bermoral, modern dan terpercaya.
3. Komisi III DPR RI mengapresiasi dan mendukung langkah Kapolri dalam pembentukan Densus Tipikor dengan anggaran dan kewenangan khusus, dan diharapkan dapat terealisasi dalam satu tahun ke depan.

Tindak lanjut atas Kesimpulan Rapat Kerja

Polri telah menindaklanjuti Kesimpulan Rapat Kerja tersebut dengan melakukan berbagai kebijakan sebagai berikut :

1. Dalam penanganan kegiatan Ormas yang menyebarkan ajaran Pancasila serta para pelaku Hate Speech, Polri telah melaksanakan berbagai langkah dengan pendekatan pre-emptif, preventif dan penegakan hukum antara lain:
 - Terhadap Ormas yang menyebarkan ajaran anti Pancasila, pada tanggal 10 Juli 2017 Pemerintah menerbitkan (erfu No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan deteksi dini dan deteksi aksi terhadap dampak dari diterbitkannya Perppu dan situasi Kamtibmas pasca dibubarkannya HTI; melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan

- terhadap ormas anti Pancasila; mengoptimalkan sinergi melalui koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Forkopimda dan jajaran intelijen darah dan kejaksaan; melakukan penggalangan terhadap tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan komponen masyarakat lainnya; dan berbagai upaya lainnya.
- Penanganan kasus hate speech. Polri telah melaksanakan antisipasi dengan pengiatan struktur organisasi berupa pembentukan direktorat tindak pidana siber pada bareskrim Polri, direktorat keamanan khusus pada baintelkam Polri, serta biro multimedia baru divhumas Polri. Keberadaan struktur baru tersebut bekerja pada tataran preemtif dengan kegiatan manajemen media, sosialisasi, dan edukasi; tataran preventif dengan patrol siber; serta dalam tataran penegakan hukum berupa penyelidikan dan penidikan tindak pidana. Juga pembentukan satgas patrol siber; melakukan profiling terhadap pelaku pembuat dan penyebar konten penghinaan, pengancaman, isu sara dan tindak pidana terkait lainnya.
2. Polri telah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap sistem pendidikan dan pembinaan Polri pada semua tingkatan pendidikan Polri, melalui upaya sebagai berikut :
- Lemdik Polri melakukan evaluasi terhadap 18 satuan diklat Plri serta satuan-satuan kerja yang menyelenggarakan diklat.
 - Melakukan penyempurnaan atas peraturan Kapolri terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri maupun non Polri.
 - Melakukan kerja sama diklat dengan berbagai pihak (dalam negeri. Luar negeri, dan universitas) sebanyak 21 MoU
 - Melakukan revisi atas kurikulum diklat Polri yang disesuaikan dengan trend perkembangan terakhir sebanyak 169 kurikulum.
 - Meningkatkan fasilita diklat Polri.
 - Pelaksanaan pembangunan smart class di lingkungan diklat Polri.
 - Dalam rangka menindaklanjuti kejadian kekerasan di Akpol, telah dilakukan penyempurnaan dalam struktur organisasi Akpol dengan melakukan penambahan struktur peleton, unit konseling, urusan pembinaan disiplin, peningkatan eselonisasi, penyempurnaan peraturan kehidupan taruna dan siswa.
 - Untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi diklat manajerial tingkat pimpinan, fasilitas diklat Sespimma direlokasi ke Lembang Bandung Jawa Barat bergabung bersama Sespimmen dan Sespimti.
 - Memabangun 3 fasilitas diklat Polri (SPN) di satuan kewilayahan (Polda Kepri), Polda Gorontalo, dan Polda Maluku Utara.
3. Polri telah mengajukan surat permohonan kepada Presiden RI No. B/467/IX/2017 tanggal 25 September 2017 perihal permohonan waktu

penyampaian paparan pembentukan Densus pemberantasan tipidkor dalam forum rapat kabinet terbatas. Secara kelembagaan Densus pemberantasan tipidkor akan lebih besar dibandingkan dengan direktorat tipidkor bareskrim yang ada saat ini, berkedudukan langsung di bawah Kapori serta terstruktur dari tingkat pusat sampai kewilayahan. Tidak hanya melaksanakan tugas penegakan hukum namun juga tugas pencegahan.

11. Rapat Kerja, Kamis, 12 Oktober 2017 MS I 2017-2018

1. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk melaksanakan perintah Peraturan Perundang-Undangan terutama terkait dengan Panggilan Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang No.42 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
2. Komisi III DPR RI meminta Kapolri untuk mencermati setiap permintaan bantuan pengamanan kepada Polda dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum lainnya yang dilakukan di wilayah hukum Polda masing-masing sebelum memutuskan untuk memberikan bantuan.
3. Komisi III DPR RI mendukung pembentukan segera Densus Tindak Pidana Korupsi dengan pemenuhan anggaran untuk sarana dan prasarana di lingkungan Polri untuk mengoptimalkan agenda pemberantasan korupsi oleh Polri.

Tindak lanjut atas Kesimpulan Rapat Kerja

Polri telah menindaklanjuti Kesimpulan Rapat Kerja tersebut dengan melakukan berbagai kebijakan sebagai berikut :

1. Dalam hal memenuhi permintaan bantuan pengamanan oleh aparat penegak hukum lainnya, sehingga terdapat kesamaan tindak yang dilakukan oleh Polri mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polres, telah dilakukan upaya sebagai berikut:
 - Membuat Surat Telegram No.STR/829/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Permintaan Bantuan Pengamanan dari Aparat Penegak Hukum lainnya.
 - Menyusun SOP tentang Permintaan bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum lainnya.
2. Terkait dengan pembentukan Densus Tipikor, Polri telah menyusun rencana penguatan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) menjadi Densus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. Namun demikian, sesuai dengan hasil Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden RI tanggal 24 Oktober 2017, dengan kesimpulan bahwa untuk pembentukan Densus Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sementara waktu ditunda. Presiden RI memberikan arahan dan meminta Polri untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap rencana pembentukan Densus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

12. Rapat Kerja, Rabu, 14 Maret 2018 MS IV 2017-2018

1. Komisi III DPR RI meminta Kapolri untuk menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas Polri dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2018 dan memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis yang mencoreng institusi Polri.
2. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar mempercepat penuntasan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat serta kejahatan yang berimplikasi penyebaran isu SARA, ujaran kebencian, *hoax* melalui media sosial, kegiatan politik transaksional, tindak pidana di bidang pangan dan investasi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, serta kasus-kasus lainnya yang menarik perhatian masyarakat demi terciptanya rasa aman dan kepastian hukum di tengah masyarakat.
3. Komisi III DPR RI meminta Polri untuk terus-menerus bersinergi dengan penegak hukum lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sehingga berjalan secara sinergis dan efektif.
4. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar menindaklanjuti dugaan penyimpangan terhadap tata niaga pangan dan meminta Kapolri untuk memerintahkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan agar segera menginvestigasi oknum Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam praktek-praktek yang menyimpang terhadap peraturan tata niaga pangan.

Tindak lanjut atas Kesimpulan Rapat Kerja

Polri telah menindaklanjuti Kesimpulan Rapat Kerja tersebut dengan melakukan berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. Dalam menjunjung tinggi netralitas, Polri telah melakukan berbagai upaya sebagai berikut :
 - Menerbitkan Surat Telegram Kapolri No. ST/269/I/2018 tanggal 30 Januari tentang perintah kepada seluruh pegawai negeri pada Polri untuk menjaga netralitas Polri dalam Pilkada Serentak tahun 2018.
 - Menerbitkan Surat Telegram Kapolri No. ST/252/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang perilaku netralitas anggota Polri dalam Pilkada 2018 dan tahapan Pemilu 2019 yang memuat 13 larangan.
 - Menerbitkan Surat TelegramKapolri No. ST /637 /III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang perintah agar menjamin netralitas seluruh anggota Polri

- dengan bersinergi bersama masyarakat dan TNI, serta melakukan penegakan hukum secara cepat, tegas, profesional, dan proporsional.
- Menerbitkan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang penyebarluasan informasi melalui media sosial bagi anggota Polri.
 - Menerbitkan Instruksi Kapolri No. Ins/1/VI/HUK.5.2/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang pedoman berperilaku anggota Polri dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
 - Membentuk Tim Pengawas Netralitas Polri pada Pilkada serentak 2018 dengan melibatkan fungsi pengawasan internal baik di tingkat Mabes maupun satuan wilayah.
 - Memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang tidak netral berdasarkan PP No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin bagi Anggota Polri dan Perkap. No.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
2. Demi terciptanya rasa aman dan kepastian hukum, Polri telah melakukan kebijakan melalui salah satu program prioritasnya adalah melakukan penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.
 - Menghilangkan pungutan liar, pemerasan, dan makelar kasus dalam proses penyidikan.
 - Menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit-belit dalam penanganan kasus.
 - Peningkatan kemampuan penyidikan syber crime, ekonomi, Dokpol, Labfor, dan sertifikat penyidik.
 - Peningkatan sinergi dalam wadah Criminal Justice System (CJS) dan penegakan hukum lainnya.
 - Peningkatan anggaran penyidikan dan modernisasi teknologi peralatan pendukung penyidikan, dan
 - Penyelesaian perkara mudah dan ringan melalui pendekatan restorative justice.
3. Sinergi yang telah dilakukan selama ini antara Polri dan kejaksaan dan KPK meliputi kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada tanggal 29 Maret 2017 telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berlaku selama 3 tahun sejak ditandatangani. Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi :
- Sinergi penanganan tindak pidana korupsi
 - Pembinaan aparaturnya penegak hukum
 - Bantuan narasumber/ahli, pengamanan dan sarana/prasarana

- Permintaan data dan/atau informasi
- Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan serta SDM

4. Dalam periode bulan Mei 2017 s.d. Juli 2018 Satgas Pangan Polri telah melakukan pengungkapan dugaan penyimpangan tata niaga pangan sebanyak 436 kasus, yang terdiri dari 187 kasus bahan pokok dan 249 kasus Non bahan Pokok dengan 411 orang tersangka. Namun dari hasil penyelidikan terhadap kasus yang telah diungkap tersebut belum ditemukan pelaku yang berasal dari Kementerian/Lembaga.

Sedangkan perkembangan penanganan kasus kondensat telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P.21) pada tanggal 8 Januari 2018. Terhadap perkara tersebut belum dapat dilaksanakan pengiriman tersangka dan barang bukti (tahap II) dikarenakan JPU meminta seluruh tersangka dan barang bukti dilimpahkan secara bersamaan. Kendala yang dihadapi penyidik Polri adalah salahsatu dri 3 (tiga) tersangka an. Honggo Wendratno tidak ditemukan keberadaannya. Saat ini telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO), permintaan Red Notice kepada Interpol, dan mengajukan pencabutan paspor ke Ditjen Imirasi.

13. Rapat Kerja, Kamis, 19 Juli 2018 MS V 2017-2018

1. Komisi III DPR RI mengapresiasi Polri dalam melakukan pengamanan selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H serta pengamanan selama pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 yang lalu sehingga berjalan dengan lancar, aman dan damai.
2. Komisi III DPR RI mendukung peningkatan anggaran Polri tahun 2019 diantaranya untuk pengamanan proses Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada bulan April 2019, serta pembiayaan Polda baru Kalimantan Utara, penguatan Densus 88 serta sarana dan prasarana dalam menghadapi kejahatan *cyber* dan narkoba.
3. Komisi III DPR RI mendukung Polri dalam melaksanakan pengamanan penyelenggaraan Asian Games 2018 dengan menggelar Operasi Among Raga 2018 dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif serta didukung kegiatan intelijen dan penegakan hukum.

Dalam Kesimpulan Rapat ini, Komisi III hanya mengapresiasi dan mendukung kinerja Polri terkait dengan pengamanan selama bulan ramadhan dan hari Raya Idul Fitri; peningkatan anggran Polri tahun 2019; dan pengamanan selama penyelenggaraan Asian Games 2018 dengan menggelar Operasi Among Raga 2018.

ISU-ISU AKTUAL YANG DISOROTI TERHADAP INSTITUSI POLRI

1. **Penguatan koordinasi dan kerja sama Polri, KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan semua Inspektorat Jenderal (Itjen) menyusul adanya Perubahan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tipikor.** Hal ini dinilai menjadi penting demi akurasi dan kecepatan perhitungan kerugian negara pada kasus-kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang ditangani. Perubahan dua pasal dalam UU Tipikor itu mengharuskan penyidik kasus tipikor menyajikan data kerugian negara yang nyata dan berkepastian, serta dihitung oleh institusi yang kompeten dan kapabel. Seperti diketahui, pada Rabu 25 Januari 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus kata 'dapat (merugikan keuangan negara)' dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Semangat Polri tidak boleh mengendur dalam memburu koruptor, walaupun MK telah mewajibkan para penyidik kasus Tipikor menyajikan data tentang kerugian negara yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. **Membludaknya pengaduan masyarakat kepada Inspektorat Pengawasan Polri mengindikasikan manajemen penyelesaian perkara yang tidak professional.** Di tahun 2016, Itwasum Polri telah menerima pengaduan sebanyak 6.129 yang terdiri dari masyarakat, instansi kelembagaan dan LSM, dimana yang bisa tindaklanjuti hanya 2.174, sedangkan sebanyak 3.954 tidak ditindak karena tidak berdasar pada pengawasan. Pengaduan di tahun 2016 didominasi oleh komplain terkait masalah proses penyidikan pidana dengan total aduan 1.746, yaitu terkait dengan persoalan penyidikan yang memakan waktu lama atau tidak soal ditindaklanjuti proses pengaduan atau laporan polisi, keberpihakan, tidak profesional dan proporsional penyidik, manipulasi perkara, meminta imbalan, menelantarkan perkara serta kewajiban mengirimkan SP2HP tidak dilaksanakan. Hal ini juga terkait dengan manajemen penanganan perkara agar tidak terjadi penumpukan perkara. Hasil temaun dari Kompolnas tahun 2018, terdapat 1.104 aduan dan keluhan masyarakat terkait kinerja dan pelayanan pihak Polri yang masuk ke sepanjang semester pertama 2018. 1.033 aduan diantaranya masyarakat mengeluhkan soal buruknya pelayanan dibidang reserse dan kriminal (reskrim) yang dilakukan pihak kepolisian. Dibandingkan dengan tahun 2017 yang lalu ppengaduan masyarakat mencapai 2.135 pengaduan. Pelayanan reskrim kepolisian tetap mendominasi pengaduan masyarakat sepanjang 2017 sebanyak 1.856 aduan ke Kompolnas.

3. **Polri menjadi lembaga terbanyak kedua yang dilaporkan ke Ombudsman berkaitan dengan penundaan perkara.**

Kepolisian RI menjadi lembaga terbanyak kedua yang kerap dilaporkan kepada Ombudsman. Pada 2016, terdapat 53 persen dari total laporan masuk yang berkaitan dengan penundaan perkara di kepolisian. Jumlah itu bertambah dari tahun sebelumnya sebesar 43,5 persen.

Laporan penundaan kasus di kepolisian yang masuk Ombudsman beragam. Mulai tahap laporan awal yang tidak dilayani kepolisian hingga bolak-baliknya berkas dari kejaksaan kepada kepolisian.

Perlu mereformasi hukum dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, perlu membentuk sinergi antara aparat penegak hukum, yaitu penyidik, dan penuntut umum untuk menguatkan sistem peradilan pidana Indonesia. Langkah itu juga perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian dan kejaksaan. Turki misalnya telah mengambil langkah serius untuk menghentikan penyiksaan pada penyidikan. Negara itu telah memeriksa dan menghukum penyidik yang terbukti menyiksa seorang tersangka. Selain itu, Turki juga mendidik penyidiknya hingga gelar strata 3 untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitasnya. Di Cina, setiap interogasi pada tahap penyidikan direkam melalui video untuk mencegah terjadinya penyiksaan.

Berikut disampaikan tabel Perbandingan Anggaran terkait Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Polri tahun 2016 dan 2017.

Anggaran Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana sebesar :

Tahun	Jumlah (Rp)
2016	Rp. 2.321.649.999.000,-
2017	Rp. 2.745.408.684.000,-

4. **Narkoba yang melibatkan anggota Polri meningkat**

Setiap tahun rata-rata 200 anggota Polri terlibat narkoba. Ini merupakan tantangan dalam pemberantasan narkoba, karena institusi yang sebenarnya terdepan dalam memberantas narkoba malah sebagai pelaku narkoba. Yang menjadi persoalan adalah Polri selama ini cenderung tidak transparan dalam memproses anggotanya yang terlibat narkoba, terutama yang berpangkat perwira. Perlu hukuman tegas terhadap pelaku narkoba untuk memberikan efek jera dan agar penyalahgunaan narkoba tidak menyebar luas di lingkungan kepolisian. Misalnya Ajun Komisaris Sunarto tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba di Diskotek Milles Mangga Besar. Juga seorang polisi

berpangkat brigadir dengan inisial K ditangkap di Bali ketika menjadi kurir sabu, dan seorang anggota Brigade Mobil Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berinisial WD ditangkap saat pesta sabu.

5. Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

SP3 terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan selama tahun 2015 jumlah kasus 275 laporan polisi, dengan 166 tersangka yang terdiri dari 144 perorangan dan 22 korporasi. Dari 275 laporan polisi, yang telah dilakukan proses penyidikan dan dinyatakan lengkap P.21 dan tahap III sebanyak 179 kasus, dalam proses penyidikan 34 kasus, proses penyelidikan 26 kasus dan SP.3 sebanyak 27 kasus. Dari 27 kasus yang di SP.3 terdiri dari Bareskrim Polri 2 kasus, Polda Riau 15 kasus, Polda Sumsel 1 kasus, Polda Kalteng 4 kasus, dan Polda Kalbar 5 kasus. Dari kasus-kasus yang di SP.3 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 2 kasus yang di SP.3 Bareskrim Polri, dengan alasan tidak terdapat cukup bukti dalam melakukan tindak pidana dengan sengaja dan karena kealpaan (kesalahan) menyebabkan kebakaran dan atau dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan melampaunya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, dan baku kriteria kerusakan leingkungan hidup.
- 15 kasus yang di SP.3 Polda Riau, dengan alasan bahwa lahan yang terbakar berada di luar peta kerja perusahaan yang dikuasai oleh masyarakat; perusahaan telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan amdal; berdasarkan keterangan ahli, kebakaran hutan dan lahan bukan perbuatan maupun kelalaian perusahaan; ijin pengelola lahan telah dibatalkan oleh pemerintah.
- 1 kasus yang di SP.3 di Polda Sumsel, dengan alasan bahwa api berasal dari kebun milik masyarakat yang berada di sekitar areal perusahaan, dan; keterangan ahli menyatakan unsur kelalaian tidak terpenuhi karena perusahaan memiliki sarpras lengkap dan telah melakukan upaya pemadaman.
- 2 kasus yang di SP.3 di Polda Kalteng, dengan alasan bahwa titik api berasal dari luar lahan HGU, dan; keterangan ahli menyatakan unsur kelalaian tidak terpenuhi karena perusahaan memiliki sarpras lengkap dan telah melakukan upaya pemadaman.
- 1 kasus yang di Sp.3 di Polda Kalbar, dengan alasan titik api berasal dari luar lahan HBU; keterangan ahli menyatakan bukan merupakan tindak pidana dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, dan; adanya petunjuk JPU (P.19) luas lahan 0,8 ha merupakan lingkup kearifan lokal.

6. **Progress terhadap kasus-kasus yang sedang dialami oleh Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR RI.**

- Kasus penipuan atas nama Tersangka Iswati Sugianto di Polda Kaltim. Bahwa kasus ini ditangani oleh Bareskrim dan sudah dinyatakan lengkap oleh JPU, namun sampai saat ini tersangka masih dalam pencarian (DPO), sehingga belum dapat ditindaklanjuti dengan penyerahan tahap kedua. Hasil penyelidikan terakhir bahwa Sdri. Iswati berada/melintas di Singapura. Bareskrim telah mengajukan pencabutan paspor yang bersangkutan kepada Ditjen Imigrasi dan permohonan penerbitan red notice kepada Divhubinter Polri (sudah diajukan namun belum terbit). Rencana tindak lanjut, jika tersangka Iswati Sugianto diketahui keberadaannya akan dilakukan penangkapan guna penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU.

➤ **Progress kasus Pasar Turi.**

Upaya penyidikan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap 46 saksi dan 6 orang ahli, pemeriksaan terhadap tersangka Henry Jocosity Gunawan (Wakil Direktur Utama PT.Gala Bumi Perkasa). Telah dilakukan pengiriman berkas ke JPU dan dilakukan gelra perkara di Biro Wasidik Bareskrim Polri bulan Maret 2016 untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, maka berkas ini dilimpahkan oleh Ditreskrimum Polda Jatim ke Bareskrim Polri. Rencana tindak lanjut penyidikan adalah dengan mendalami dan mencermati kembali isi perjanjian ikatan jual beli antara PT.Gala Bumi Perkasa dengan pedagang selaku pembeli untuk mengetahui apakah perbuatan tersangka dapat memenuhi unsur pasal yang disangkakan, oleh karena sampai saat ini PT. Gala Bumi Perkasa belum selesai melaksanakan isi perjanjian ikatan jual beli antara lain belum menyerahkan stand/kios kepada pembeli, belum mengajukan proses perolehan hak milik atas satuan rumah susun ke BPN sehingga belum dapat diketahui apakah tindakan PT.Gala Bumi Pwrkasa terhadap permohonan pengajuan hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana keterangan saksi Dr.Yagus Suyad, S.H., M.SI.

7. **Angka kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri anggota polisimeningkat.** Angka percobaan bunuh diri meningkat 150%, sedangkan angka bunuh diri melonjak 117%. Pada 2015, angka percobaan bunuh diri sebanyak 2 kasus dan pada 2016 sebanyak 5 kasus. Sementara, angka bunuh diri pada 2015 sebanyak 5 kasus dan pada 2016 menjadi 13 kasus. *Polri seharusnya melalui Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) Polri, anggota polisi secara rutin mengikuti eek kesehatan fisik dan jiwa.*

8. **Mutasi dan Promosi,**

Mekanisme dan standar penilaian dalam melakukan mutasi dan promosi di

lingkungan Polri yang belum yang terencana, objektif, prosedural dan akuntabel serta belum sesuai dengan prinsip legalitas, keadilan, transparan dan bebas KKN dengan mengedepankan penempatan pejabat yang tepat pada jabatan yang tepat sehingga terwujudnya personil Polri yang profesional, modern dan terpercaya.

9. **Potensi persoalan di tahun-tahun mendatang**

Berbagai macam persoalan yang diprediksi masih mewarnai tahun-tahun yang akan datang adalah terorisme (DPO masih banyak yang belum ditangkap), **narkoba**, korupsi, perdagangan manusia, *cyber crime*, penyelundupan senjata api, penyelundupan imigran gelap, **illegal logging**, dan **illegal mining**. Begitu juga konflik sosial yang diprediksi ikut mewarnai yang biasanya terjadi karena adanya permasalahan batas atau wilayah yang belum selesai dan itu sangat berpotensi adanya konflik hingga bentrok antar masyarakat. Perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mencakup 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan berimplikasi kontinjensi) cenderung mengalami peningkatan oleh karena itu beberapa kejahatan yang menjadi indeks kejahatan perlu mendapat penanganan yang lebih komprehensif.

10. **Pemeriksaan terhadap anggota Polri harus atas izin Kapolri**

Terkait dengan Surat Edaran Nomor KS/BP-211/XII/2016/Divpropam tanggal 14 Desember 2016 yang menginstruksikan lembaga penegak hukum yaitu KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan yang akan melakukan pemanggilan anggota Polri, melakukan pengegedahan, penyitaan, dan memasuki lingkungan Markas Komando Polri harus seizin Kapolri. *Dikhawatirkan, hal ini akan mengambat proses penegakan hukum khususnya di bidang korupsi.*

11. **Kejahatan Dunia Maya.**

Indonesia saat ini menjadi tempat operasional sindikat penipu asing dengan cara *cyber crime* atau kejahatan dunia maya. Selain serangan dari luar, juga serangan dari dalam yaitu beberapa contoh kasus seperti kasus Buni Yani, provokator kasus Tanjung Balai di Sumatera Utara, kasus provokator Jakmania yang muncul karena provokasi lewat akun media sosial Facebook dan Instagram yang mengakibatkan kerusuhan, juga kasus Videotron dimana tersangka berinisial SAR menayangkan video porno melalui Videotron di kawasan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk itu, Indonesia butuh sistem pengamanan dunia maya atau *cyber security* untuk mengantisipasi hal tersebut. Perlu koordinasi yang baik antara Cyber Security di Polri, Cyber Intelligence di BIN, Cyber Deffence di Kementerian Pertahanan. *Apa yang telah dilakukan oleh Polri dalam mengantisipasi serangan kejahatan dunia maya yang semakin massif.*

12 SPDP

Terkait dengan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang menjadi kewajiban Polri untuk disampaikan ke Kejaksaan, ditemukan dalam berbagai kasus bahwa sering terjadi penanganan kasus di kepolisin tanpa adanya pengiriman SPDP ke Kejaksaan. Contoh kasus adalah kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau yang di SP.3 oleh Polda Riau tanpa adanya SPDP ke Kejaksaan.

13 Saber Pungli

Terkait dengan program pemerintah mengenai Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar), agar dijelaskan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Polri untuk mendukung program Pemerintah tersebut, praktek-praktek pungli seperti apa yang selama ini terjadi, bagaimana modus operandi yang dilakukan, berapa kasus yang ditangani dan sejauh mana penanganannya. Agar disebutkan juga instansi/lembaga yang paling banyak melakukan praktek Pungli.

14 Kebijakan Pemerintah di bidang Reformasi Hukum

Pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan di bidang reformasi hukum yaitu bagaimana menciptakan tatanan perizinan yang lebih sederhana dan transparan. Kebijakan apa yang telah dilakukan oleh Polri untuk merespons kebijakan Pemerintah tersebut. Hingga saat ini Polri belum mengeluarkan aturan untuk merespons kebijakan Pemerintah tersebut.

15 Kebijakan otonomi daerah

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah membawa konsekuensi yaitu : pelaksanaan pilkada (Gubernur, Walikota dan Bupati) digelar hampir setiap tahun sekali, terjadi pada tiap propinsi atau kabupaten / kotamadya, pemekaran wilayah menimbulkan banyak permasalahan baru baik masalah batas wilayah, penentuan ibukota, di sisi lain kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam masih terjadi perbedaan pandangan serta keinginan untuk pembentukan wilayah / daerah kabupaten atau propinsi yang baru masih terus di perjuangkan oleh pihak - pihak tertentu dalam berbagai kepentingan;

16 KKN

Penyelesaian masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terus menjadi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah menuju pemerintahan yang bersih dan wibawa (*Good Governance and Clean Government*);

Penanganan masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terus menjadi tuntutan dan harapan masyarakat, agar pemerintah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Polri sebagai salah satu sub sistem pemerintahan, dituntu untuk mendukung program pemberantasan KKN, dengan meningkatkan kinerjanya dalam penanganan kasus dan pencegahan melalui program anti korupsi.

17. Pelayanan kepada Masyarakat

Pelayanan Polri kepada masyarakat belum sepenuhnya tergelar hingga komunitas-komunitas terkecil yang didukung dengan pelayanan kamtibmas prima akibatnya masyarakat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang pada gilirannya masyarakat patuh hukum masih minim; Diharapkan terwujudnya pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminasi khususnya terhadap korban akibat tindak kejahatan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara obyektif;

18. Kerjasama dengan komunitas masyarakat

Belum dilaksanakan kerja sama antara Polri dengan berbagai komunitas masyarakat maupun antara Kementerian / Lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri sebagai langkah proaktif dalam mengatasi gangguan keamanan sejak dari sumbernya. Akibatnya sejak dini belum dapat diantisipasi serta dicarikan solusi pemecahannya terhadap permasalahan yang berkembang menjadi tindak pidana;

19. Kurangnya sinergi dengan lembaga/instansi lain

Dalam upaya menangani potensi-potensi konflik sebagai faktor pemicu berkembangnya konflik sosial, seperti: masalah agraria, sengketa sumber daya alam, dan lain sebagainya, Polri ternyata belum optimal dalam mewujudkan sinergi polisional dengan berbagai lembaga dan instansi yang ada.

Untuk mendukung kinerja Polri di bidang penegakan hukum, perlu adanya konsistensi penguatan institusi penegak hukum secara berimbang antara Polri, Kejaksaan Agung dan Lembaga Penegak Hukum lain, agar tidak terjadi perbedaan kewenangan yang dominan antar institusi penegak hukum yang satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi pelemahan secara sistematis terhadap institusi penegak hukum tertentu. Oleh karena itu, diharapkan dilakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terutama yang mengatur masalah kewenangan masing-masing intitusi penegak hukum. Dalam hal adanya peraturan perundang-undangan baru yang memberi kewenangan yang sama terhadap institusi yang berbeda sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan dan substansi yang mengatur obyek hukum yang sama, maka harus dilakukan pembahasan ulang yang melibatkan instansi terkait dan penundaan berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru dimaksud.

Diharapkan terwujudnya kemitraan antara Polri dengan Kementerian / Lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri dalam rangka sinergi keamanan yang berorientasi pada tindakan proaktif daripada tindakan reaktif; Selain itu, Polri dituntut untuk membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak khususnya Criminal Justice System (CJS) dalam mengoptimalkan penanganan perkara, sehingga penegakan hukum berjalan secara cepat, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

20 Di bidang SDM

Tantangan-tantangan antara lain berupa: penambahan dan penyusutan personil yang masih tidak seimbang; kualitas SDM Polri yang belum sepenuhnya sesuai standar kompetensi yang diharapkan; dan kesejahteraan personel Polri yang masih belum memadai. Sedangkan di bidang sarana dan prasarana, Polri masih menemui tantangan-tantangan antara lain berupa: masih banyak fasilitas Polri yang belum dibangun, bahkan sebagian masih menyewa, mengontrak atau meminjam; masih banyak bangunan Polri yang merupakan bangunan lama atau tidak layak dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat; serta banyak peralatan Polri yang sudah tidak layak pakai.

Penyusunan kompetensi anggota Polri belum dapat memenuhi harapan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan kompetensi menuju Polri yang profesional yang pada gilirannya dapat dirasakan keberadaan Polri di tengah-tengah masyarakat melalui pelayanan secara mudah, responsif tidak diskriminasi dan beresiko tinggi khususnya terhadap korban akibat tindak kejahatan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif;

Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik masih belum memadai sehingga belum menghasilkan hasil didik yang sesuai standar kompetensi yang diharapkan bila dihadapkan dengan situasi Kamtibmas yang semakin kompleks;

Masih rendahnya keterampilan dan kemampuan personel Polri di lapangan terutama dalam segi penguasaan peraturan perundang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis informasi teknologi dan biokimia di bidang kriminalitas modern dalam menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih;

Masih terbatasnya penyidik Polri yang berlatar belakang pendidikan S-I atau yang setara, berdampak kepada kurangnya kualitas dan kemampuan dalam menghadapi kejahatan seperti *cyber crime*, *money laundering*, terorisme, perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba.

21 Peralatan teknologi yang terbatas

Peralatan Polri berbasis teknologi dalam menghadapi berbagai trend kejahatan

yang berkembang dengan semakin canggihnya kejahatan, belum tergelar hingga komunitas-komunitas pelayanan terdepan sehingga memerlukan suatu kemampuan peralatan yang sebanding dalam melakukan deteksi terhadap kejahatan berdimensi baru tersebut;

Terbangunnya sistem komunikasi Polri berbasis teknologi untuk kecepatan merespon setiap panggilan dan permintaan bantuan dari masyarakat, komunikasi persuasif, sampai pengendalian peristiwa kejahatan, perlindungan dan pengayoman masyarakat;

Diharapkan tergelarnya peralatan Polri berbasis teknologi dalam menghadapi berbagai trend kejahatan yang berkembang dengan semakin canggihnya kejahatan, bahkan kejahatan sudah merambah pada dunia maya, sehingga memerlukan suatu kemampuan peralatan yang sebanding dalam melakukan deteksi terhadap kejahatan berdimensi baru tersebut;

22. Polsek harus dijadikan ujung tombak.

Tersebar nya pelayanan Polri kepada masyarakat dengan memperkuat Polsek, sebagai ujung tombak pelayanan keamanan dan Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar terutama dalam hal perlindungan dan pengayoman;

23. Gangguan Kamtibmas

Polri ke depan akan menghadapi berbagai perkembangan gangguan Kamtibmas yang semakin komplek dan mengarah pada *transnational crime* (kartel, *bioterrorism*, *narcoterrorism*, *cyber crime*). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, sangat berpengaruh terhadap kondisi kamtibmas yang tentunya berdampak pada operasionalisasi tupoksi Polri di lapangan, sedangkan untuk menghadapi hal tersebut, kondisi peralatan Polri yang ada saat ini dirasakan belum mampu mengimbangi perkembangan tersebut. Masih adanya permasalahan-permasalahan sosial ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang berimbas kepada beberapa sektor kebijakan yang menimbulkan berpotensi konflik, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya gangguan kamtibmas di masyarakat. Selain itu, seiring perkembangan jaman, pergeseran nilai-nilai sosial di masyarakat yang begitu cepat ternyata juga berdampak terhadap berkembangnya gangguan kamtibmas. Dengan strategi pelayanan kamtibmas, digelar sebaran pelayanan sedekat - dekatnya dengan masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan personel diorientasikan pada pemenuhan titik-titik sebaran pelayanan di tengah masyarakat. Oleh karena itu sekalipun rasio indeks tercapai tetapi belum seimbang dengan jumlah titik sebaran pelayanan;

24 Rasio perbandingan anggota Polri dan penduduk yang tidak sesuai

Rasio perbandingan antara Polri dan penduduk (1 : 617) belum ideal, bila dilihat secara riil dari sejumlah 408.333 anggota Polri tidak seluruhnya melaksanakan tugas operasional kepolisian (sebagian melaksanakan tugas staf atau fungsi pendukung) dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini 252.164.800 jiwa (data proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Bappenas-BPS-United Nation Population Fund, 2013);

25 Perlu reformasi kultur Polri

Reformasi di bidang kultural belum menunjukkan kemajuan yang optimal terlihat dari masih ada anggota Polri yang menerapkan paradigma lama dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan Polri yang masih diskriminatif, arogan dan masih dipungut biaya di luar ketentuan bila berurusan dengan Polri;

Masalah perubahan kultural Polri masih belum memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terutama masalah budaya kepolisian yang cenderung menerapkan kepastian hukum dalam penegakan hukum daripada memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kunci keberhasilan dari upaya reformasi dan optimalisasi penegakan hukum Polri sangat tergantung dari peran serta seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas yang diikuti dengan pengawasan, baik secara internal maupun eksternal yang saling mendukung. Untuk itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang terarah dan berkesinambungan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan efisien.

26 Pelanggaran HAM

Kontrol dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM tentunya memiliki cara yang berbeda dengan kontrol terhadap penanganan kasus pelanggaran tindakan disiplin/indisipliner anggota Polri, sebab masalah ini menyangkut hilangnya hak asasi warga negara sebagai akibat dari tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian. Untuk kasus seperti ini maka peran lembaga lain mutlak sangat diperlukan, seperti DPR dan berbagai kalangan yang mempunyai keperdulian terhadap Polisi dan perlindungan HAM, untuk kasus seperti ini maka penanganan internal kepolisian saja tidak cukup sebab dikhawatirkan penanganan kasus tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri sampai saat ini belum dapat terungkap ke publik seutuhnya, dikarenakan akan banyak kepentingan yang masuk dalam penanganan kasus ini salah satunya kepentingan kepolisian itu sendiri. Oleh sebab itu kontrol publik (*social control*) yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, dan media masa serta kontrol kelembagaan yang tergolong kedalam kontrol eksternal yang dilakukan oleh DPR mutlak diperlukan. Dalam beberapa kesempatan DPR telah berupaya

mengusut pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meminta penjelasan Kapolri perihal perkembangan jalannya pengusutan terhadap beberapa kasus. Pengusutan pelanggaran HAM oleh DPR bukan untuk menjatuhkan Polri di mata masyarakat, tetapi lebih kepada perbaikan kinerja dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, disamping juga sebagai bentuk penyadaran akan tugas dan wewenang polisi sebagai aparat penegak hukum dan pelindung HAM.

27. Potensi konflik menjelang pemilu

Menjelang Pemilu tahun 2019, diperkirakan akan terjadi peningkatan persaingan antar elite politik maupun parpol dalam mendapatkan suara masyarakat untuk memenangkan Pemilu maupun menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Peningkatan suhu politik ini berpotensi menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal di masyarakat, sehingga dapat mengancam stabilitas keamanan dalam negeri. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah mempunyai konsekuensi, antara lain penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan pemekaran wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik.

28. Masih banyaknya mafia hukum

Demikian juga di bidang pemberantasan mafia hukum, keberadaan mafia hukum di dalam institusi penegak hukum di Indonesia kini tengah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat. Memperhatikan kondisi maraknya praktik mafia hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka pemberantasan mafia hukum menjadi sangat penting dan dibutuhkan, tidak hanya untuk memperbaiki persepsi internasional mengenai permasalahan korupsi di Indonesia, namun yang lebih substantif adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

29. Penanganan Terorisme

Di bidang pemberantasan terorisme, perlu dilakukan penanganan secara cepat, terarah dan menyeluruh. Penanganan terorisme ini memang dilematis. Di satu sisi tugas ini menuntut kecepatan dalam menanggulangnya, namun di sisi lain, Polri harus patuh pada koridor hukum, prosedur, dan HAM. Penanganan terorisme harus dilakukan secara tuntas, baik dengan cara represif maupun preventif termasuk langkah-langkah deradikalisasi.

Berikut disampaikan label Perbandingan Anggaran terkait Penindakan Tindak Pidana Terorisme Polri tahun 2016 dan 2017.

Anggaran Penindakan Tindak Pidana Terorisme Polri sebesar:

Tahun	Jumlah (Rp)
2016	Rp. 128.399.057.000,-
2017	Rp. 236.188.168.000,-

30 Tantangan Keamanan Nasional

Di tengah arus reformasi dan transisi demokrasi, ada kebutuhan mendesak untuk mengatur kembali peran dan posisi institusi-institusi yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keamanan nasional. Dalam sistem politik demokrasi, keamanan nasional tidak lagi semata-mata menjadi wilayah kekuasaan negara secara eksklusif. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang keamanan nasional yang mengatur mengenai tataran kewenangan institusi-institusi yang berperan dalam upaya perwujudan keamanan nasional yang mencerminkan kepentingan aktor-aktor (*stakeholders*) yang lebih luas tanpa mereduksi atau mengurangi peran dan fungsi yang dimiliki oleh penanggung jawab keamanan nasional yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Tantangan keamanan nasional Indonesia ke depan adalah pada upaya penanggulangan masalah-masalah seperti : menjaga keutuhan wilayah NKRI; memulihkan stabilitas internal, khususnya penegakan *law and order*; mempercepat pemulihan ekonomi; menyelesaikan dan mencegah konflik-konflik komunal; membangun dan mengkonsolidasikan demokrasi; menciptakan stabilitas dan keamanan regional dan mengelola hubungan setara dan berkeuntungan timbal-balik dengan anggota masyarakat internasional lainnya. Ruang lingkup keamanan nasional perlu diperjelas untuk memberikan kepastian tentang subyek dan prinsip dasar yang akan dilindungi dari suatu ancaman tertentu. Dalam hal ini, terdapat suatu pandangan umum bahwa keamanan nasional tidak hanya terbatas pada keamanan negara tetapi juga harus mencakup keamanan manusia. Subyek dan prinsip dasar yang dimiliki suatu negara cenderung bersifat subyektif. Oleh karena itu, perlu ada suatu mekanisme untuk menentukan fokus dari keamanan nasional serta menetapkan prioritas dari situasi yang kompleks dan multidimensional. Fokus dan prioritas keamanan nasional yang jelas akan mempermudah upaya negara untuk melakukan alokasi sumber-sumber daya nasional dan pengembangan dan pemilihan instrumen keamanan yang dibutuhkan.

Tantangan yang dihadapi Polri saat ini adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Untuk itu, diperlukan suatu langkah strategis dalam membenahan reformasi di lingkungan institusi Polri dan sinergitas antara Polri dan TNI.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL

1. Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI - BNN

Sampai dengan setengah perjalanan dari masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014 – 2019 ini, Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu *Pertama*, pada Masa Sidang III (2014/2015), hari Senin, 2 Februari 2015; *Kedua*, pada Masa Sidang I (2015-2016), hari Rabu, 16 September 2015; *Ketiga*, pada Masa Sidang III (2016-2017), hari Kamis, 4 Februari 2016 dan *Keempat*, Masa Sidang ke-I (2016/2017), pada hari Selasa, 06 September 2016. Selanjutnya, yang *kelima*, Masa Sidang ke-IV (2016-2017), pada hari Selasa, 11 April 2017; *Keenam*, masa sidang I (2017-2018), pada Selasa, 6 Februari 2018, dan *Ketujuh*, masa sidang ke-III (2017-2018) pada Senin, 16 April 2018.

2. Catatan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2015

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menetapkan target dan sasaran kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Adapun realisasi target kinerja BNN Tahun 2015 yang ditetapkan melalui 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama, adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis BNN adalah: Menahan laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba setiap tahun sebesar 0,05%. Hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslit Kesehatan UI Tahun 2015, diperoleh hasil prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 0,02% (160%).

Keberhasilan menahan laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba dibawah target merupakan komposit capaian Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan dan Bidang Hukum dan kerjasama yang didukung peran serta Kementerian/ Lembaga/Instansi dan Komponen Masyarakat lainnya sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011.

Gambaran capaian sasaran strategis BNN lainnya adalah:

- Bidang Pencegahan dengan 5 Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut:
 - a. Persentase ibu hamil yang berperilaku hidup sehat dan tidak menyalahgunakan narkoba target 75% tercapai sebesar 81% (108%).

- b. Persentase masyarakat rentan yang berperilaku hidup sehat dan tidak menyalahgunakan narkoba target 80% tercapai sebesar 82,1% (102,6%).
- c. Persentase pelajar yang berperilaku hidup sehat dan tidak menyalahgunakan narkoba target 80% tercapai sebesar 80,2% (100,2%).
- d. Persentase mahasiswa yang berperilaku hidup sehat dan tidak menyalahgunakan narkoba target 70% tercapai sebesar 81,5% (116,4%).
- e. Persentase pekerja yang berperilaku hidup sehat dan tidak menyalahgunakan narkoba target 50% tercapai sebesar 85,6% (171,2%).

➤ **Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan 5 indikator kinerja utama, sebagai berikut:**

- a. Jumlah pengguna narkoba yang lapor diri ke IPWL target 81.592 orang tercapai sebesar 39.592 orang (48,5%).
- b. Jumlah lembaga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi milik masyarakat yang terbentuk target 94 lembaga tercapai sebesar 161 lembaga (171,3%).
- c. Jumlah informasi masyarakat tentang peredaran gelap narkoba target 6.070 orang tercapai sebesar 4.680 orang (77,1%).
- d. Jumlah penggiat (relawan) aktif yang melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba target 7.029 penggiat tercapai sebesar 8.655 penggiat (123,1%).
- e. Jumlah kelompok masyarakat rentan yang bersih narkoba melalui pemberdayaan alternatif target 240 Pokmas tercapai sebesar 170 Pokmas (70,83%).

➤ **Bidang Rehabilitasi dengan 3 indikator kinerja utama sebagai berikut:**

- a. Jumlah pecandu narkoba yang selesai mengikuti program rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah target 12.086 orang tercapai sebesar 7.477 orang (61,9%).
- b. Jumlah pecandu narkoba yang selesai mengikuti program rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat target 9.000 orang tercapai sebesar 9.594 orang (106,6%).
- c. Pecandu narkoba yang telah mendapatkan rehabilitasi dan kembali produktif dalam kehidupan bermasyarakat target 10.000 orang tercapai sebesar 4.973 orang (49,7%).

➤ **Bidang Pemberantasan dengan 4 indikator kinerja utama sebagai berikut:**

- a. Jumlah jaringan sindikat kejahatan narkoba yang terungkap target 20 jaringan tercapai sebesar 20 jaringan (100%).

- b. Jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap dan diselesaikan (P.21) target 278 kasus tercapai sebesar 394 kasus (141,7%).
- c. Jumlah kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait tindak pidana peredaran gelap narkoba yang diselesaikan (P.21) target 14 kasus tercapai sebesar 7 kasus (50%).
- d. Nilai aset jaringan sindikat kejahatan narkoba yang disita target 58.279 milyar tercapai sebesar 85.109 milyar (146%).

Dari 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) BNN Tahun 2015, 15 melebihi target, 2 sangat baik, 2 baik, 1 cukup, dan 3 kurang. Jika dibagi dari 23 IKU BNN Tahun 2015 capaian kinerja adalah rata-rata sebesar 110,95%.

Jika dibandingkan antara *input*, *output* dengan *outcome*, terkait dengan alokasi anggaran Program P4GN, dari 5 (lima) ke deputian bidang operasional, ada 2 (dua) ke deputian bidang yang kurang optimal dalam proses *input*, *output* menjadi *outcome*. Kedua bidang dimaksud yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang rehabilitasi. Belum optimalnya kedua bidang tersebut dalam proses *input*, *output* menjadi *outcome* disebabkan adanya perubahan anggaran yang diperoleh BNN melalui APBNP untuk mendukung gerakan rehabilitasi 100.000 penyalah guna narkoba, dimana kedua bidang (Pemberdayaan dan Rehabilitasi) tersebut mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar, sementara program baru dapat terlaksana pada pertengahan tahun anggaran.

3. Catatan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

Adapun terkait evaluasi kinerja BNN Tahun 2016, dapat kami laporkan bahwa evaluasi kinerja BNN per 6 September 2016 (dirangkum dari hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI - BNN) melalui pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai berikut:

A. Bidang Operasional.

1. Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan BNN melakukan advokasi tatap muka dan penyebaran informasi pencegahan narkoba melalui berbagai media (media cetak, media elektronik, tatap muka, dan melalui pementasan seni dan budaya) dengan target institusi pemerintah, swasta, kelompok masyarakat dan institusi pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan secara nasional oleh seluruh satuan kerja BNN, adapun realisasi kegiatan bidang pencegahan hanya mencapai 62,64 %.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat menysasar kawasan atau wilayah rawan narkoba, instansi pemerintah, dunia usaha/swasta, lingkungan

masyarakat dan lingkungan pendidikan, dengan realisasi capaian kegiatan hanya sebesar 38,90%. Realisasi kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat bila dilihat dari prosentase capaian tergolong kecil oleh karena kegiatan ini sifatnya swakelola dan berlangsung secara simultan sepanjang tahun dengan berbagai tahapan pelaksanaan kegiatan.

3. Bidang Rehabilitasi

Sesuai dengan pasal 70 point d, BNN mempunyai tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu , baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Disamping itu, BNN juga melakukan rehabilitasi secara langsung melalui lembaga rehabilitasi yang ada di Lido Jawa Barat, Baddoka di Makassar, Tanah Merah di Samarinda, di Batam dan di Lampung. Secara umum capaian kegiatan ini mencapai 59,22 %, Kegiatan ini juga dilakukan secara swakelola dan berlangsung secara simultan dengan berbagai tahapan-tahapan tertentu.

4. Bidang Pemberantasan

Kinerja bidang pemberantasan ditujukan pada upaya memutus jaringan pengedar narkoba dengan titik berat pada penyitaan asset bandar/jaringan dengan memaksimalkan pasal TPPU. Capaian bidang pemberantasan telah mencapai 75,49 % dari target yang ditetapkan. Sedangkan total asset yang disita dari hasil TPPU sebesar Rp. 72.540.740.401,- (*Tujuh puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ratus satu rupiah*). Disamping itu juga telah dilakukan penyitaan berbagai barang bukti seperti Shabu, Ekstasi. Pemusnahan ladang ganja, home industri dan juga ditemukannya NPS (*New Psychoactive Substances*) hingga per 31 Agustus 2016 sebanyak 44 jenis.

Pengawasan

1. Tindak lanjut RDP per 4 Februari 2016.

- a. BNN telah melakukan peningkatan sinergitas kelembagaan dengan meningkatkan intensitas kesepakatan kerjasama dengan instansi terkait dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- b. BNN telah melakukan penataan kelembagaan dengan melakukan evaluasi organisasi serta penataan birokrasi di lingkungan BNN dengan menggunakan konsultan PT. SINERGI PAKARYA SEJAHTERA untuk menyusun agenda dan melaksanakan evaluasi organisasi serta penataan birokrasi di Badan Narkotika Nasional.

- c. Hasil pelaksanaan evaluasi organisasi serta penataan birokrasi di Badan Narkotika Nasional telah dilanjutkan dengan mengirim surat ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1106/IV/KA/OT.00/2016 tanggal 14 April 2016 Perihal Restrukturisasi Organisasi dan Kelembagaan Badan Narkotika Nasional.
 - d. Hingga saat ini permohonan dimaksud masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Tuduhan Keterlibatan BNN dan APGAKUM lain dalam Sindikat Narkoba (kasus testimony Freddy Budiman CS)
- Tuduhan tersebut tidak berdasar, mengingat kasus Narkotika dengan tersangka Freddy Budiman CS yang ditangani BNN hanya ada 1 (Satu) kasus, yaitu pada bulan Mei 2012, Dengan barang bukti 1.412.476 butir Pil Ekstasi. barang bukti tersebut telah dihitung dengan alat mesin pinjaman pabrik Bodrex, dengan jumlah 1.412.476 butir pil Ekstasi, di tempat acara pemusnahan barang bukti, di Pusat Rehabilitasi Lido, tanggal 8 Juni 2012, dengan disaksikan oleh banyak media, perwakilan pejabat BNN, perwakilan Polri, perwakilan TNI perwakilan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Perwakilan Kejaksaan Agung, Perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Tokoh Masyarakat di sekitar Pusat Rehabilitasi Lido, dan para tersangka. pemusnahan barang bukti tersebut didokumentasikan dalam bentuk Foto dan Video, dan dilengkapi Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti, sehingga barang bukti tersebut sangat tidak mungkin beredar di pasaran. Pada saat itu Freddy Budiman belum ditetapkan menjadi tersangka sehingga tidak dihadirkan.
 - Terkait dengan pernyataan yang katanya dari Freddy Budiman bahwa ia sudah memberikan uang 450 miliar ke pejabat BNN, dan 90 miliar ke pejabat Mabes Polri, pernyataan tersebut yang katanya diucapkan oleh Fredi Budiman, tidak menyebutkan nama oknum pejabat BNN.
 - Pernyataan yang katanya dari Freddy Budiman tentang adanya petugas BNN yang diajak Freddy Budiman untuk berkunjung ke pabrik narkoba di Cina. Tim Riksus BNN sudah mendapatkan pledoi (nota pembelaan) dari Adhi H. Wibowo (pengacara Freddy Budiman pada saat persidangan), namun isi pledoi tidak menyebutkan pernyataan yang disampaikan oleh Harris Azhar dalam testimoninya.

- Terkait adanya tindakan penyidik yang tidak teliti dalam menetapkan tersangka, sehingga orang yang tidak bersalah dalam kasus narkoba, tapi dikenakan sebagai tersangka. Sesuai pernyataan yang katanya dari Freddy Budiman yang berbunyi, "seperti sopir truk yang membawa kontainer narkoba justru yang dihukum, bukan si petinggi-petinggi yang melindungi", adalah juga tidak benar, karena sopir truk kontainer an. Roni Samsuni dan kenek kontainer an. Asep Ramlan Hidayat keduanya tidak cukup bukti termasuk dalam jaringan sindikat narkoba tersebut, sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
- Sinyalemen terkait adanya keterlibatan aparaturnegara (Termasuk BNN) dalam bisnis narkoba sebagai pelaku bisnis, seperti kutipan kalimat yang katanya dari Freddy Budiman, yang berbunyi "Kalau saya ingin menyelundupkan Narkoba, saya tentunya acarain (atur), saya telpon Polisi, BNN, Bea Cukai dan orang yang saya telpon itu semua nitip harga".

Ditemukan adanya kejanggalan sebagai berikut:

- a. Tanggal 30 Juli 2013, Fredi Budiman dipindahkan dari Lapas Narkotika Cipinang Jakarta Timur Ke Lapas Batu Nusa Kambangan (Data Administrasi Lapas).
- b. Tanggal 19 Agustus 2013, Penyidik Dit. Tipid Narkoba Bareskrim Polri Meminjam/Bon Narapidana Fredi Budiman dan dikembalikan tanggal 21 September 2013. (Data Administrasi Lapas).
- c. Tanggal 8 September 2014, Kasasi Fredi Budiman ditolak Mahkamah Agung dengan putusan Nomor: 1093k/PID.SUS/2014.

4. Catatan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2017

- Deputi Bidang Pencegahan dengan sasaran strategis Meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan indikator program yaitu persentase masyarakat yang memiliki daya tangkal terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan target kinerja 2017 sebesar 65% didukung pagu anggaran sebesar 65.749.413.000 (enam puluh lima Milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

- Deputi Bidang Dayamas dengan sasaran strategis Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan P4GN, dengan indikator program Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN dengan target kinerja 2017 sebesar angka indeks 2,5 (dua koma lima) didukung pagu anggaran sebesar 55.768.268.000 (lima puluh lima Milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Deputi Bidang Rehabilitasi dengan sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan rehabilitasi narkoba, dengan indikator program Jumlah mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang pulih (*complete programme*) dengan target kinerja 2017 sebesar 10.000 (sepuluh ribu) orang didukung pagu anggaran sebesar 291.205.238.000 (dua ratus sembilan puluh satu Milyar dua ratus lima ribu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Deputi Bidang Berantas dengan sasaran strategis Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dengan indikator Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap sebanyak 24 (dua puluh empat) jaringan dan Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba dengan target sebesar 100 % (seratus persen), didukung pagu anggaran sebesar 154.691.495.000 (seratus lima puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

A. Bidang Pencegahan

- Untuk kegiatan diseminasi informasi dilakukan melalui:
 - Sarana media elektronik (penyiaran televisi, radio serta media *on-line* dengan *streaming radio*, *streaming radio on youtube*, *website* cegah narkoba dan media sosial lainnya yang beroperasi 24 jam online dengan penugasan operator 3 *shift*).
 - Sarana media non elektronik (Sosialisasi, KIE, iklan media cetak, dll).
- Selain itu, juga didukung dengan kegiatan yang ditujukan untuk meluaskan jangkauan kampanye anti narkoba berupa:
- Operasionalisasi Mobil Sosialisasi di ibukota provinsi di seluruh Indonesia
- Saat ini, mobil sosialisasi yang telah disebar di 2016 telah full operasional dan menjadi salah satu *branding* BNN untuk mengkampanyekan gerakan anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mobil beroperasi juga pada hari minggu/libur dan ditempatkan di lokasi keramaian.

- Operasionalisasi videotron di 13 provinsi
Videotron BNN telah beroperasi di lokasi-lokasi strategis di 13 ibukota provinsi dan menjadi salah satu media untuk menyampaikan pesan pencegahan, khususnya pesan-pesan yang menggugah tumbuh dan berkembangnya karakter anti narkoba.

- ❑ Untuk kegiatan advokasi dilakukan melalui:
Pendampingan kepada pengambil kebijakan baik di instansi pemerintah/swasta maupun komponen masyarakat guna menghadirkan kebijakan dan program yang responsif dalam mengimplementasikan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba (Bang Wawan) yang berpihak kepada pelaksanaan kebijakan P4GN. Hal ini dilakukan melalui serangkaian proses jejaring, penguatan asistensi dan intervensi.
Secara khusus di tahun 2017 juga akan dilakukan advokasi untuk Pembentukan relawan-relawan anti narkoba. BNN akan memberikan pembekalan kepada anggota masyarakat yang memiliki keinginan dan komitmen yang kuat untuk dapat mengambil peran dalam upaya pencegahan serta mendukung pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pada akhir bulan ini akan dilaksanakan Pembekalan/ToT kepada perwakilan masyarakat.

B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- ❑ Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Alternatif
 - Peran Serta Masyarakat (PSM) pada lingkungan kerja seperti K/L, swasta, dan masyarakat serta lingkungan pendidikan.
 - Pemberdayaan Alternatif melalui pengembangan kapasitas (pelatihan keterampilan). Kegiatan tersebut dilakukan dari pusat hingga provinsi dan Kab./Kota.
- ❑ Bidang Peran Serta Masyarakat telah berhasil mendorong K/L, swasta, dan lingkungan pendidikan dalam meningkatkan pengetahuan melalui TOT atau kegiatan lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pelatihan Penggiat Anti Narkoba dan Pengembangan Kapasitas.
- ❑ Bidang Pemberdayaan Alternatif telah berhasil memberikan *life skill* (pelatihan keterampilan) pada masyarakat daerah rawan/rentan agar mereka dapat beralih profesi dari pekerjaan ilegal menjadi legal produktif.

C. Bidang Rehabilitasi

- ❑ Pada bidang rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional berorientasi untuk membuka akses serta meningkatkan standar fasilitas milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat agar dapat melakukan layanan

- rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui bimbingan teknis lembaga, asistensi layanan lembaga, pelatihan petugas serta dukungan layanan rehabilitasi.
- ❑ Tahun 2017, Badan Narkotika Nasional akan meningkatkan kemampuan 927 fasilitas layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang diharapkan pada akhir tahun 2017 terdapat 492 fasilitas tersebut yang bisa beroperasi melaksanakan layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.
 - ❑ Selain membuka akses layanan serta meningkatkan kemampuan fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat, Badan Narkotika Nasional juga memberikan dukungan layanan bagi 27.648 orang korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba untuk mengikuti rehabilitasi di fasilitas-fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang sudah operasional melakukan layanan rehabilitasi narkoba. Dan dari jumlah tersebut, 11.000 orang yang telah selesai mengikuti rehabilitasi akan mengikuti program pascarehabilitasi.

D. Bidang Pemberantasan

Terdiri dari:

- Melakukan intelijen narkotika.
- Melakukan operasi interdiksi di bandar udara, pelabuhan laut, perairan, darat, dan lintas batas wilayah Indonesia.
- Melakukan pemutusan jaringan pengedar narkotika nasional dan internasional.
- Pengungkapan kasus TPPU.
- Pengungkapan kasus narkotika.
- Pengawasan tahanan dan barang bukti.
- Pengejaran dan penindakan.

E. Bidang Hukum dan Kerjasama

- ❑ Pembinaan hukum dan regulasi
 - Percepatan penyusunan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009.
 - Memberikan pelayanan hukum kepada stakeholder dalam bentuk sosialisasi, FGD, raker, audiensi, dan bantuan hukum.
 - Membuat produk hukum dalam rangka menunjang tugas BNN.
- ❑ Melaksanakan dan meningkatkan layanan kerja sama nasional, bilateral, regional, dan internasional
 - Meningkatkan kesadaran berbagai pihak untuk turut serta bekerja sama dalam upaya P4GN.
 - Mengoptimalkan kerja sama yang sudah ada.

- Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan apabila ada ruang lingkup kerja sama yang tidak dapat diimplementasikan.

Beberapa Hal yang Menyebabkan Belum Optimalnya Penanganan Permasalahan Narkoba tahun 2017 antara lain:

A. Bidang Pencegahan

- Instrumen pencegahan penyalahgunaan narkoba di seluruh Instansi Pemerintah belum dimanfaatkan secara optimal.
- Ego sektoral kementerian/ lembaga.

B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Masih lemahnya sinergi dan komitmen penanganan permasalahan narkoba di lingkungan instansi pemerintah dan komponen masyarakat.

C. Bidang Rehabilitasi

- Belum optimalnya dukungan pimpinan institusi/pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rehabilitasi.
- Dukungan terhadap rehabilitasi di daerah tergantung pemahaman pimpinan daerah.
- Belum mencukupinya ketersediaan SDM yang terlatih di lembaga yang menjalankan rehabilitasi.
- Kurangnya konselor yang dapat membantu menjalankan program rehabilitasi dan konselor yang ada kompetensinya kurang.
- Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas untuk mendukung layanan rehabilitasi: (1) Tidak memenuhi standar layanan; dan (2) Tidak memenuhi standar keamanan.
- Kualitas pelaksanaan pasca rehabilitasi belum memenuhi standar pelayanan rehabilitasi karena petugas baru dilatih dan dikenalkan dengan program.

D. Bidang Pemberantasan

- Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang kompeten di bidang penyelidikan dan penyidikan, khususnya di BNNP dan BNNK/Kota.
- Terbatasnya anggaran, mengakibatkan pengungkapan jaringan belum maksimal, karena dalam pengungkapan jaringan sindikat narkoba perlu mobilitas yang tinggi dan perlu adanya dukungan operasional yang memadai.

Catatan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2018

I. BIDANG PEMBERANTASAN

A. Jumlah kasus dan tersangka yang berhasil diungkap BNN

No.	Jenis		Jumlah
1	Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	Kasus	953 LRN
		Tersangka	1.324 Orang
2	Tindak Pidana Pencucian Uang	Kasus	271 KN
		Tersangka	34 Orang

B. Barang Bukti Narkotika

No.	Jenis	Satuan	Jumlah
1	Shabu	Ton	1,144
2	Ganja	Kilogram	858,6
3	Areal Ganja	Hektar	30,64
4	Hashish	Gram	1074
5	Kokain	Gram	70,79
6	Heroin	Gram	256,88
7	Ekstasi	Kilogram	28,88
8	Ekstasi	Butir	218.212,25
9	Ketamine	Gram	93,18
10	4-CMC	Liter	50

C. Barang Bukti Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika

No.	Jenis	Satuan	Jumlah
1	Rumah/ Apartemen	Unit	24
2	Motor	Unit	7
3	Mobil	Unit	37
4	Truk	Unit	4
5	Ruko	Unit	4
6	Tanah	Bidang	22
7	Kapal Kayu	Unit	3

8	Uang Tunai	Rupiah	2.349.900.000
9	Uang dalam Rekening	Rupiah	13.301.000.000
Total Konversi Aset			105.017.000.000

D. Eradikasi Lahan Ganja

No.	Tanggal Pengusahan	Lokasi	Titik Koordinat	Luas
1	2 s.d. 11 Februari 2017	Lamteuba-Aceh Besar dan Selimeum-Aceh Besar	N 05°27'24.22" E 095°37'36.71" N 05°27'43.53" E 095°37'34.69"	7 Ha
2	13 s.d. 22 Maret 2017	Kemukiman Lamteuba Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar	N 05°28'06.77" E 095°37'06.28" N 05°28'46.05" E 095°37'02.85"	20.000 m ²
3	3 s.d. 08 April 2017	Desa Meunasah Gampong, Lamteuba Aceh Besar	N 05°28'58" E 095°37'11" N 05°28'54" E 095°37'01"	10.000 m ²
4	3 s.d. 8 April 2017	Torsihite Desa Simandolam Kec. Kota Nopan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara	N 00°06'5" E 099°44.458'	1,5 Ha
5	16 s.d. 19 Juli 2017	Kampoeng Piyung Kec. Montasik Kab. Aceh Besar	N 5.478.902° E 95.500.471°	8,14 Ha
6	2 s.d. 11 Oktober 2017	Perbukitan Tor Sihite Desa Rao-Rao Penjaringan Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal	72038° E 99.73267° 72109° E 99.73169° 72166° E 99.73036°	30.000 m ²
7	23 s.d. 31 Oktober 2017	Kec. Seulimeum, Aceh Besar	N 05.48558° E 095.63383° N 05.46705° E 095.60215°	40.000 m ²
8	27 NOVEMBER s.d. 2 DESEMBER 2017	Desa Piyeng Monara Dusun Cot Sibate Kec. Montasik Kab. Aceh Besar	N 5.478990° 28.588° E 095.500471°	40.000 m ²
Total Luas Lahan				30,64 Ha

II. BIDANG PENCEGAHAN

A. Data Aktivitas Advokasi dan Diseminasi Informasi Seluruh Indonesia

1. Advokasi

No.	Provinsi	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sasaran
1	Pusat	180	4.508
2	Aceh	150	46.221
3	Babel	42	9.647
4	Bali	64	87.299
5	Banten	129	19.326
6	Bengkulu	354	5.937
7	DIY	121	47.255
8	DKI	180	19.504
9	Gorontalo	60	32.878
10	Jabar	63	83.025
11	Jambi	244	35.069
12	Jateng	87	81.750
13	Jatim	474	570.648
14	Kal bar	298	14.071
15	Kalsel	24	85.242
16	Kaltara	420	5.142
17	Kalteng	62	6.670
18	Kaltim	166	23.550
19	Kepri	77	278
20	Lampung	150	237.44
21	Malut	42	13.983
22	NTB	64	49.884
23	NTT	129	9.778

24	Papua	354	22.580
25	Papua Barat	121	6.176
26	Riau	60	36.452
27	Sulbar	63	9.775
28	Sulsel	244	64.280
29	Sulteng	87	93.119
30	Sultra	474	260
31	Sulut	298	54.631
32	Sumbar	24	6.319
33	Sumsel	420	24.033
34	Sumut	62	590
TOTAL		10.107	1.593.624

B. Data Aktivitas Pencegahan Lainnya

No.	Aktivitas	Keterangan	
		Jumlah	Jumlah Peserta
1	Kampanye Stop Narkoba	785 Kegiatan	921.956 orang
2	Sosialisasi Bahaya Narkoba	47 Kegiatan	9.351 orang
3	Pembentukan Relawan Anti Narkoba	11 Kegiatan	3.065 orang
4	Liputan pencegahan narkoba streaming radio	17 Kegiatan	7.119 orang
5	Penayangan Konten P4GN melalui Videotron	4 Tirik	168.01 tayang
6	Kurikulum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Prov. DKI Jakarta, Maluku Utara, Sumatera Utara dan Bali	
7	Pengadaan Mobil Sosialisasi dan Media Sosial Center	22 Unit	

8	Aksi Dongeng Sopo Jarwo	BNN Pusat (Jakarta Timur), Bali, Medan dan Mahuku Utara
9	Penayangan Konten P4GN di Bioskop XXI	Seluruh XXI di Indonesia
10	Penayangan Konten P4GN melalui Display TV dipublik area	Hotel, Apartemen, minimarket seluruh Indonesia
11	Silaturahmi Akbar Ojek Online Indonesia (SAKOI)	2 000 orang
12	Penayangan film Sopo Jarwo seri KepalaBNN	Bekerjasama dengan MD Entertainment

5. Peta Sebaran Jaringan Narkotika di Indonesia

Sebaran Jaringan Narkotika di Kawasan Wisata dan Daerah Yang Terindikasi Darurat Narkotika, sebagai berikut:

- a) Sebaran jaringan dan daerah yang terindikasi darurat narkotika adalah:
- Daerah perbatasan dengan Malaysia misalnya Kalimantan, Sumatera Utara, Aceh, Riau, dan Kepri.
 - Daerah yang mempunyai jalur transportasi dengan Malaysia misalnya Kalbar, Kaltim, Kaltara, Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Sulteng, dan Sulsel melalui kapal dagang/kapal nelayan/ *speed boat*.
 - Kota-kota besar misalnya DKI Jakarta, Surabaya, dan Medan.
 - Daerah wisata misalnya Bali, NTB, dan Batam. Khususnya penggunaan tempat hiburan malam dan tempat penginapan yang digunakan untuk pesta narkotika.
 - Antar jaringan narkotika dan bandar narkotika antara satu daerah dengan daerah lain saling terkait sehingga jaringan narkotika tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia.

b) Jaringan Narkotika Yang Ada di Indonesia

- Jaringan Internasional
 - Jaringan Tiongkok
 - Jaringan Hongkong
 - Jaringan Taiwan
 - Jaringan Malaysia
 - Jaringan Afrika Barat
 - Jaringan Iran - Pakistan
 - Jaringan Australia

Jaringan Nasional

- Jaringan Aceh
- Jaringan Medan
- Jaringan Surabaya
- Jaringan Kalsel
- Jaringan Jakarta
- Jaringan Lampung
- Jaringan Palembang
- Jaringan di Lapas
 - Jaringan LP Tangerang
 - Jaringan LP di Medan
 - Jaringan LP di Jawa Timur
 - Jaringan LP di Kalsel
 - Jaringan LP Cipinang
 - Jaringan LP di Cirebon
 - Jaringan LP di Lampung



13

Catatan Pimpinan dalam Rapat Dengar Pendapat

Dalam Rapat Dengar Pendapat terakhir dengan Kepala BNN pada MS I (2016/2017), Pimpinan Rapat yang juga Pimpinan Komisi III DPR RI memberikan beberapa catatan yang diakhiri kesimpulan rapat kepada Kepala BNN, antara lain:

- Komisi III menyoroti makin maraknya permasalahan penyalahgunaan Narkoba di LAPAS, yang seharusnya sudah *clear* karena telah nota kesepahaman (MoU) atau nota bersama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan BNN.
- Terkait penggerebekan dan program perang melawan Narkoba oleh BNN, yang beberapa waktu lalu memakan korban, misalnya Polri. Dalam hal ini sangat disoroti tentang sinergitas BNN dengan Polri dan egosektoral antara BNN dan Polri, Pimpinan meminta adanya perbaikan dan komunikasi yang lebih harmonis serta penyamaan tujuan dan persepsi. Adapun temuan BNN terhadap keterlibatan oknum Polri yang kemudian disarankan untuk dipecat.
- Meminta keseriusan BNN dalam pemberantasan Narkoba karena sampai ke tingkat anak-anak dan sekolah-sekolah atau menyarankan adanya koordinasi BNN dengan Kementerian Pendidikan berupa kurikulum terkait pendidikan narkoba.
- Komisi III memaklumi adanya Grasi terhadap pengguna narkoba namun menolak pemberian grasi terhadap pengedar hingga bandar narkoba mengingat gradasi kejahatan oleh bandar narkoba yang sangat

meresahkan masyarakat yang sejalan dengan kebijakan pemerintah menghukum mati bandar narkoba.

- Komisi III pada prinsipnya menyatakan dukungan legislasi kepada BNN untuk mengevaluasi UU tentang Narkotika dan mengusulkan revisi terhadap UU Narkotika dengan tujuan menegaskan BNN sebagai Lembaga atau Badan Tunggal dalam memerangi kejahatan Narkoba dan otonom. Selanjutnya memberikan kewenangan luar biasa (seperti penyadapan, penyidikan, penuntutan) kepada BNN, selain itu UU Narkotika yang ada masih meninggalkan celah bagi pengguna narkotika untuk menghindari hukuman. Perlu diingat pula bahwa konsepsi rehabilitasi saat ini belum memadai dan maksimal sehingga perlu dievaluasi. Dalam beberapa kasus, bahkan ada beberapa pengguna narkotika yang telah tiga kali masuk rehabilitasi.
- Terkait polemik Freddy Budiman, Komisi III DPR RI merespon masalah tersebut dengan sangat serius dan telah membentuk Panja Pengawasan Sindikat Narkoba sebagai jawaban atas kasus tersebut.

Adapun kesimpulan RDP antara lain menegaskan:

1. Komisi III DPR RI mendesak Kepala BNN untuk meningkatkan pengawasan dan sinergitas lintas sektoral dalam perang melawan narkoba hingga wilayah perbatasan dan peredaran narkoba di Lapas/Rutan di seluruh Indonesia.
2. Terkait testimoni yang disampaikan oleh terpidana mati Freddy Budiman, Komisi III DPR RI mendesak Kepala BNN untuk
 - a) Melakukan evaluasi internal secara serius dan menyeluruh terhadap seluruh pejabat dan personil BNN yang diduga terlibat dalam jaringan sindikat narkoba untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisi III DPRRI.
 - b) Melakukan pendalaman melalui Panja yang dibentuk oleh Komisi III DPRRI.
3. Komisi III DPR RI mendukung peningkatan status Kepala BNN menjadi pejabat setingkat menteri serta mendorong untuk dilakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar mendukung peningkatan kinerja BNN dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia.

C. Catatan Pelaksanaan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba oleh BNN

1. Keterbatasan peralatan teknologi pendeteksi aktivitas jaringan narkoba.
2. Belum terpenuhinya pasukan K-9.
3. Terbatasnya kekuatan personel penyidik BNN.

4. Adanya keterlibatan oknum-oknum aparat penegak hukum (Polri, TNI, BNN, Jaksa, Hakim, Sipir) yang menghambat pemberantasan narkoba.
5. Masih maraknya peredaran narkoba di Lapas dan telah dijadikan pusat kendali peredaran narkoba.
6. Keterbatasan dukungan anggaran pemberantasan narkoba (penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkoba butuh waktu dan biaya besar)
7. Belum adanya regulasi tentang pemanfaatan Aset TPPU hasil kejahatan narkoba untuk membiayai operasional penanganan narkoba, dan
8. Kurang efektifnya peran BNNP dan BNNK/Kota baik dalam pemberantasan narkoba di daerah, kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lain terutama Dir. Narkoba Polda, dan makin meningkatnya prevalensi penggunaan narkoba di daerah dan didalam Lapas/Bapas.

D. Rekomendasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba.

1. Penambahan personil penyidik BNN (khususnya untuk wilayah).
2. Peningkatan peralatan teknologi (memodernisasi) pendeteksi sindikat narkoba.
3. Penambahan persenjataan dan pasukan K-9.
4. Pemantauan titik kultivasi tanaman narkoba (GANJA) berbasis citra satelit.
5. Penguatan sistem interdiksi terpadu di wilayah pelabuhan, bandara, dan perbatasan.
6. Penyitaan aset hasil tindak kejahatan narkoba melalui TPPU.
7. Penguatan kerjasama antar aparat penegak hukum (APGAKUM).
8. Penguatan kerjasama internasional untuk mengungkap jaringan narkoba internasional.
9. Pemanfaatan aset Aset TPPU hasil kejahatan narkoba secara akuntabel dan transparan.
10. Peningkatan kemampuan/keahlian penyidik BNN.
11. Perlu dilakukan pengawasan ketat atas kinerja hingga evaluasi atas keberadaan BNNP dan BNNK/Kota di daerah-daerah.

**Tabulasi Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat
Komisi III DPR RI dengan Kepala BNN periode 2014-2019**

TANGGAL & MASA SIDANG	KESIMPULAN
Senin, 2 Februari 2015 MS II 2014-2015	Komisi III DPR RI mendesak BNN untuk mengoptimalkan program pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang sinergis dengan seluruh instansi-instansi terkait dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan upaya menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.
Masa Sidang III Tahun Sidang 4 Februari 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI meminta Kepala BNN untuk lebih inovatif dalam menghadapi berbagaimodus baru penjualan dan peredaran gelap narkotika dan meminta BNN untuk mencanangkan program bahaya narkoba kepada generasi muda sejak usia dini guna menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba dimasa mendatang mengingat Indonesia saat ini sudah darurat narkoba. 2. Komisi III DPR RI meminta Kepala BNN untuk meningkatkan pengawasan dan sinergitas lintas sektoral dalam perang melawan narkoba hingga wilayah perbatasan dan peredaran narkoba di Lapas/Rutan di seluruh Indonesia. 3. Komisi III DPR RI mendorong Kepala BNN untuk meningkatkan revitalisasi atau peremajaan struktur organisasi dan SDM di BNN pada setiap tingkatan untuk menghindari lahirnya kelompok-kelompok kepentingan yang dikendalikan pihak luar yang berpotensi melakukan pembocoran rahasia di setiap operasi-operasi yang dilakukan BNN. 4. Komisi III DPR RI mendukung untuk dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar mendukung kinerja BNN dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia.

TANGGAL & MASA SIDANG	KESIMPULAN
<p>Masa Sidang I Tahun Sidang 2016/2017 06 September 2016</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI mendesak Kepala BNN untuk meningkatkan pengawasan dan sinergitas lintas sektoral dalam perang melawan narkoba hingga wilayah perbatasan dan peredaran narkoba di Lapas/ Rutan di seluruh Indonesia. 2. Terkait testimoni yang disampaikan oleh terpidana mati Freddy Budiman, Komisi III DPR RI mendesak Kepala BNN untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan evaluasi internal secara serius dan menyeluruh terhadap seluruh pejabat dan personil BNN yang dlduga terlibat dalam jaringan sindikat narkoba untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisi III DPR RI b) Melakukan pendalaman melalui Panja yang dibentuk oleh Komisi III DPR RI. 3. Komisi III DPR RI mendukung peningkatan status Kepala BNN menjadi pejabat setingkat menteri serta mendorong untuk dilakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar mendukung peningkatan kinerja BNN dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia.
<p>Selasa, 11 April 2017 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2016-2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI mendesak Kepala BNN melakukan pemberantasan seluruh sindikat jaringan narkoba di Indonesia dengan mengoptimalkan kinerja aparat BNN melalui kerjasama dengan berbagai instansi terkait, utamanya Polri, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea Cukai, Ditjen PAS, BIN, PPATK, Bakamla dan TNI AL. 2. Komisi III DPR RI meminta BNN untuk lebih memaksimalkan fungsi pencegahan dari dukungan anggaran yang ada, khususnya dalam pelaksanaan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba melalui program sosialisasi dan program pembangunan

TANGGAL & MASA SIDANG	KESIMPULAN
	berwawasan anti-narkoba (Bang Wawan) kepada masyarakat secara efektif.
Selasa, 06 Februari 2018 Masa Sidang I Tahun Sidang 2017-2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI bersepakat dengan Kepala BNN untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan dan sosialisasi terkait Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika bersama-sama dengan Anggota Komisi III DPR RI, guna meningkatkan partisipasi, kesadaran, dan pemahaman masyarakat, terutama di daerah-daerah dalam rangka menurunkan tingkat prevalensi penyalahgunaan dan pecandu narkotika. 2. Komisi III DPR RI meminta Kepala BNN untuk melakukan optimalisasi pemberantasan dan pencegahan narkotika yang beredar dan dikendalikan dari Lembaga Pemasarakatan dan meminta BNN untuk melakukan langkah koordinasi dan sinergitas dengan Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI 3. Komisi III DPR RI meminta Kepala BNN untuk melakukan sinergitas dan koordinasi nyata dengan Direktorat Narkoba Kepolisian, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya dalam mencegah masuknya peredaran narkotika. 4. Komisi III DPR RI mendukung Road Map dan arah kebijakan BNN dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan narkotika di tahun 2018. 5. Komisi III DPR RI mendukung penambahan anggaran BNN dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan manajemen kerja guna optimalisasi kinerja BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika

TANGGAL & MASA SIDANG	KESIMPULAN
	khususnya dalam pembangunan kantor-kantor BNN di pusat dan di daerah.
<p>Senin, 16 April 2018 Masa Sidang III Tahun Sidang 2017-2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="501 328 1099 490">1. Komisi III DPR RI mendorong BNN untuk melakukan program Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika yang diamanatkan oleh Presiden dan kepada seluruh rakyat Indonesia. <li data-bbox="501 495 1099 762">2. Komisi III DPR mendesak Kepala BNN untuk melakukan langkah-langkah mempercepat revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan diajukan kepada DPR RI selambat-lambatnya pada 30 Juni 2018 utamanya dalam memperkuat peran BNN sebagai <i>leading sector</i> dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Evaluasi kinerja Komnas HAM dilakukan terhadap kinerja Komnas HAM yang didasarkan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama terkait dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Komnas HAM di bidang Koordinasi, Supervisi, Penindakan, Pencegahan, dan Pengawasan. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Komnas HAM pada periode ini masih belum maksimal sebab masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Komisi III DPR RI meminta Komnas HAM dapat meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi penegak hukum secara intensif khususnya dalam memantau perkembangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan HAM berat di Indonesia serta membangun kesepahaman terkait dengan rekomendasi Komnas HAM agar dapat ditindaklanjuti.

Komnas HAM memiliki tugas dan fungsi sebagai katalisator dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia serta perlindungan kelompok marginal dan rentan. Tujuan utama Komnas HAM adalah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat; meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, napi/tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas, pengungsi dalam negeri (IDP's); dan mewujudkan *good governance* dan pelayanan prima. Dalam Periode DPR RI Tahun 2014 - 2019 ini, Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada Masa Sidang II (2014/2015) Rabu, 04 Februari 2015; Masa Sidang IV (2015/2016) Senin, 18 April 2016; Masa Sidang I (2016/2017) Kamis, 13 Oktober 2016; Masa Sidang IV (2016/2017) Rabu, 29 Maret 2017; dan Masa Sidang IV (2017/2018) Senin, 19 Maret 2018.

Kinerja Komnas HAM dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015, Komnas HAM menerima sebanyak 5.634 berkas pengaduan. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016, Komnas HAM menerima sebanyak 4.644 berkas pengaduan. Komnas HAM telah menjalankan fungsi pengkajian dan penelitian terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM dan membuat rekam jejak kontribusi Komnas HAM dalam penyusunan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Komnas HAM juga telah melaksanakan fungsi mediasi dengan memfasilitasi pertemuan mediasi antara warga Parangkusumo, Kab. Bantul, yang terdampak kebijakan penataan kawasan; sengketa-sengketa pendirian rumah ibadah; serta sengketa lahan yang melibatkan kelompok warga masyarakat dalam jumlah yang cukup besar seperti sengketa lahan di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo di Riau, Taman Nasional Kerinci Seblat di Jambi, dan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya di Kalbar; dan telah menyampaikan rekomendasi kepada instansi Pemerintah.

Program prioritas Tahun 2018 dan terobosan yang akan dilakukan Komnas HAM antara lain menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat; persoalan HAM dalam konflik agrarian; intoleransi, diskriminasi, dan ekstrimisme dengan kekerasan; dan penguatan kelembagaan. Terhadap penyelesaian pelanggaran HAM yang berat Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat kepada Jaksa Agung, yang terdiri dari: Peristiwa Pembunuhan Misterius (Petrus) 1982-1985; Peristiwa Talangsari, Lampung, 1989; Peristiwa Kerusuhan Mei 1998; Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998; Peristiwa 1965/1966; Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1998; Peristiwa Wasior 2002 dan Wamena 2003; Peristiwa Jambu Keupok di Aceh 2003; dan Peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999.

Terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan sebagai berikut: Peristiwa Jambu Keupok, Aceh Selatan 2003 hasil penyelidikan sudah diserahkan ke Jaksa Agung pada 14 Maret 2016; Peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara 1999 hasil penyelidikan sudah diserahkan kepada Jaksa Agung; Peristiwa Rumah Geudong, Pidie periode 1989 – 1998 masih dalam proses penyelidikan; Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah periode 1998 –2003 masih dalam proses penyelidikan; Peristiwa Bumi Flora, Aceh Timur 1998 masih belum dilakukan penyelidikan; Peristiwa Paniai masih dalam proses penyelidikan; dan Peristiwa Dukun Santet di Banyuwangi masih dalam proses penyelidikan. Hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di Pengadilan HAM maupun Pengadilan HAM ad hoc, akan tetapi sampai dengan sekarang belum ada perkembangan yang berarti bagi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Komisi III DPR RI mendesak Komnas HAM untuk berperan aktif menyelesaikan (bersama lembaga-lembaga terkait) kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga saat ini belum diselesaikan serta menyampaikan setiap hasil investigasi yang telah dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM kepada Komisi III DPR RI.

Komisi III DPR dalam mendukung penguatan Komnas HAM melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan membuka peluang untuk perumusan RUU tentang Komnas HAM dalam Prolegnas. Adapun rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia telah diterima oleh Badan Legislasi DPR RI namun belum dilakukan pembahasan lebih lanjut. Undang-Undang tentang HAM yang ada sekarang hampir memasuki dua dasawarsa sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum nasional dan kebutuhan masyarakat. Melalui Revisi UU ini diharapkan dapat menguatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Sebab banyak kasus yang telah diserahkan ke Kejaksaan Agung kemudian dikembalikan lagi kepada Komnas HAM sehingga sangat sulit untuk melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan sementara tidak semua kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan melalui jalur non-yudisial seperti mediasi.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu ada di dalam Revisi Undang-Undang HAM:

- 1) Pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang belum mampu mengurangi pelanggaran HAM secara signifikan, baik pelanggaran HAM yang bersifat vertikal, yakni pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap warga negara maupun pelanggaran HAM yang bersifat horizontal, yakni pelanggaran HAM yang terjadi di antara warga negara.
- 2) Pengaturan mengenai Komnas HAM yang juga terdapat dalam UU HAM belum menjamin lembaga tersebut dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara efektif dan efisien dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.
- 3) Urgensi perubahan diperkuat juga dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan kelembagaan komnas HAM, khususnya terkait dengan pelaksanaan mandat dalam pemajuan HAM. Sejak diundangkannya UU HAM, terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan fungsi Komnas HAM terutama yang berkaitan dengan belum efektifnya kewenangan pemanggilan paksa terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM atau pihak lain yang akan diminta keterangannya oleh Komnas HAM.
- 4) Di dalam UU 39 Tahun 1999 tidak ada keharusan untuk ditindaklanjuti oleh para pihak. Kewenangan Komnas HAM hanya melakukan penelitian, pemantauan, dan penyelidikan terhadap hasil temuan pelanggaran HAM yang diadukan oleh masyarakat, kemudian menerbitkan rekomendasi. Dalam praktiknya, rekomendasi ini tidak memiliki kekuatan apapun dengan alasan tidak diatur secara tegas di dalam UU HAM. Diharapkan Revisi UU No 39 Tahun 1999 dapat memuat ketentuan mengenai keharusan bagi aparat pemerintah untuk

memberikan laporan terkait tindak lanjut rekomendasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang diberikan oleh Komnas HAM.

Adapun permasalahan yang menonjol terhadap kinerja Komnas HAM yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan. Komisioner Komnas HAM Periode 2017-2022 harus berkomitmen untuk fokus terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebab dalam satu tahun masa kepemimpinan, masih belum terlihat perubahan yang signifikan.
2. Hambatan dalam bidang legislasi akan berdampak pada lambatnya proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berlarut-larut khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu, sehingga revisi Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia memang mutlak diperlukan agar dapat mendukung kinerja Komnas HAM.
3. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat popularitas Komnas HAM dalam masyarakat saat ini menurun, diharapkan agar Komnas HAM melakukan berbagai terobosan yang aktual dan menyusun formula implementasi nilai-nilai HAM yang dapat diaplikasikan dengan mudah sehingga masyarakat semakin memahami arti penting penegakan HAM dan senantiasa menjunjung nilai-nilai HAM didalam kehidupan sehari-hari.
4. Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang sangat dibutuhkan terutama bagi keluarga korban pelanggaran HAM dan HAM berat. Komnas HAM perlu untuk selalu memperbaharui konten pelanggaran HAM berat yang terdiri dari alur/mechanisme penyelidikan, kasus yang sudah diselidiki, dan kasus yang sedang diselidiki pada web resmi Komnas HAM. Mengharapkan agar keterbukaan informasi publik dapat ditingkatkan sehingga masyarakat mengetahui perkembangan penyelidikan kasus.

Isu menonjol dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI antara lain: instrumen peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM dalam meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia; Komnas HAM diminta untuk lebih berhati-hati menanggapi isu sensitif yang ada di masyarakat, seperti keyakinan beragama, LGBT dan pernikahan sejenis. Tidak semua persoalan harus diukur dengan HAM, ada nilai-nilai agama yang jelas melarang pernikahan sejenis; Evaluasi dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kinerja Komnas HAM; Penerimaan dana dan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan Organisasi Luar Negeri dan Non-Governmental Organization (NGO) dalam mendukung dan merealisasikan program-program kerja Komnas HAM; Kelemahan Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, apakah perlu ada percepatan pembahasan revisi UU tersebut mengingat pengaturan tentang Komnas HAM masih terbatas; Opini TMP (Tidak Menyertakan Pendapat / *Disclaimer of Opinion*) yang diberikan oleh BPK RI atas hasil audit Laporan Keuangan Komnas HAM Tahun 2015; Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat kepada Jaksa Agung namun sampai dengan sekarang belum ada perkembangan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.

Komnas HAM membutuhkan Instrumen Peraturan Perundang-Undangan yang diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi Komnas HAM. Yaitu: RUU tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana HAM Yang Berat; dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Peristiwa pelanggaran HAM yang berat, baik yang terjadi sebelum maupun sesudah diundangkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM masih belum ada perkembangan di Kejaksaan Agung. Sampai dengan akhir tahun 2014 ini setidaknya tujuh hasil penyelidikan Komnas HAM masih belum ditindaklanjuti Jaksa Agung, yakni: Kasus Peristiwa 1965-1966; Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; Peristiwa Talang Sari di Lampung 1989; Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998; Peristiwa Kerusuhan Mei 1998; Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, dan Peristiwa Wasior dan Wamena 2003. Komnas HAM berkomitmen untuk melakukan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan baik dari penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Terhadap temuan tersebut, Komnas HAM telah melakukan pembenahan diri dan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan sistem pengendalian intern dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan.

TABULASI KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KOMNAS HAM PERIODE 2014-2019

TANGGAL & MASASIDANG	KESIMPULAN
19 Maret 2018 MSSidang IV 2017-2018	1. Komisi III DPR RI meminta Ketua Komnas HAM meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi penegak hukum secara intensif khususnya dalam memantau perkembangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan HAM berat di Indonesia serta membangun kesepahaman terkait dengan rekomendasi Komnas HAM agar dapat ditindaklanjuti.

TANGGAL & MASASIDANG	KESIMPULAN
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Komisi III DPR RI meminta Ketua Komnas HAM segera menindaklanjuti Surat keterangan korban yang telah dikeluarkan Komnas HAM terkait pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban dan/ atau keluarga korban pelanggaran HAM berat serta berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan bantuan psikososial dan medis bagi Korban dan/ atau Keluarga Korban di berbagai daerah. 3. Komisi III DPR RI meminta Ketua Komnas HAM agar lebih responsif terhadap berbagai permasalahan aktual seperti ujaran kebencian (<i>hate speech</i>), penyebaran berita <i>hoax</i>, pembakaran dan pelarangan pembangunan rumah ibadah, dan permasalahan hukum Calon Kepala Daerah yang sudah ditetapkan oleh KPUD namun dijadikan tersangka oleh penegak hukum.
<p>29 Maret 2017 MS Sidang IV 2016-2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI mendukung revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan meminta Komnas HAM bersikap pro aktif dalam penyusunan Naskah Akademik dan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut agar lebih mengakomodir dan memperkuat fungsi Komnas HAM seperti dalam hal penguatan kelembagaan, pemberian kewenangan pemanggilan paksa, dan penguatan rekomendasi yang selama ini banyak tidak di tindaklanjuti oleh Pemerintah sebab bersifat tidak mengikat (<i>non-legally binding</i>). 2. Komisi III DPR RI meminta agar Komnas HAM lebih fokus dan serius terhadap penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM dan HAM berat. 3. Komisi III DPR RI meminta Komnas HAM untuk melaporkan setiap hasil investigasi dari pengaduan yang telah diterima oleh Komnas HAM secara periodik kepada Komisi III DPR RI akibat hilangnya rasa keadilan masyarakat seperti penanganan dugaan pelanggaran HAM di bidang terorisme, pertanahan, dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.
<p>13 Oktober 2016 MS Sidang I Tahun 2016-2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI mendesak Komnas HAM segera menindaklanjuti opini <i>disclaimer</i> BPK atas LHP - LKPP Komnas HAM Tahun 2015 dan menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pengendalian intern yang memadai agar

TANGGAL & MASASIDANG	KESIMPULAN
	<p>kedepan tidak ada lagi opini <i>disclaimer</i> terhadap hasil pemeriksaan dan laporan keuangan Kementerian dan Lembaga serta meminta Ketua Komnas HAM untuk membangun soliditas yang kuat didalam internal Komnas HAM.</p> <p>2. Komisi III DPR RI mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan pembenahan struktural dan kelembagaan serta meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperkuat Komnas HAM melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan membuka peluang untuk perumusan RUU tentang Komnas HAM dalam Prolegnas.</p> <p>3. Komisi III DPR RI meminta seluruh Komisioner Komnas HAM wajib menghadiri setiap Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI.</p>
<p>18 April 2016 MS Sidang IV Tahun 2015-2016</p>	<p>1. Komisi III DPR RI mendesak Komnas HAM untuk berperan aktif menyelesaikan (bersama lembaga-lembaga terkait) kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga saat ini belum diselesaikan serta menyampaikan setiap hasil investigasi yang telah dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM kepada Komisi III DPR RI.</p> <p>2. Komisi III DPR RI mendesak Komnas HAM untuk menyampaikan hasil pengkajian dan penelitian tentang peraturan perundang-undangan yang berpotensi memicu terjadinya pelanggaran HAM.</p> <p>3. Komisi III DPR RI mendukung peningkatan anggaran Komnas HAM, oleh karenanya Komisi III DPR RI akan membahas secara lebih rinci kebutuhan anggaran Komnas HAM pada pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2017.</p>
<p>4 Februari 2015 MS Sidang II Tahun 2014-2015</p>	<p>Komisi III DPR RI mendesak Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan aspek netralitas, obyektifitas dan profesionalisme dalam merespon dan menangani suatu kasus tanpa diskriminasi dan segera menuntaskan berbagai kasus HAM yang belum terselesaikan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Komnas HAM.</p>



MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Komisi III DPR RI melakukan rapat Konsultasi dengan Mahkamah konstitusi pada tanggal 30 Januari 2017. Pada rapat Konsultasi ini Komisi III DPR RI dan Mahkamah Konstitusi membahas tentang permasalahan di bidang legislasi yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, evaluasi kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2016, rencana strategis tahun 2017, Persiapan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara sengketa Pilkada serentak tahun 2017 beserta masalah-masalah yang dihadapi serta meminta penjelasan tentang kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap salah satu Hakim Konstitusi oleh KPK.

Adapun permasalahan yang menonjol terkait kinerja Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Manajemen Penanganan Perkara

Salah satu penyebab alasan terjadinya kasus yang menimpa salah satu hakim Konstitusi adalah terkait dengan SOP penanganan perkara. Transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen penanganan perkara menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Celah-celah yang bisa dimanfaatkan berbagai pihak harus segera ditangani dengan baik oleh Mahkamah Konstitusi dengan penanganan manajemen perkara yang baik sehingga menutup kemungkinan terjadi nya penyelewengan dalam pelaksanaan proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Jeda waktu dari para pembuat keputusan dan pembacaan putusan yang dapat disalahgunakan. Untuk itu perlu dibuat satu formasi sistem yang efektif dalam mengeliminir kegiatan-kegiatan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, waktu penanganan perkara harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Penyelesaian waktu penanganan perkara yang untuk beberapa kasus diselesaikan dalam waktu yang relatif lama bahkan hingga bertahun-tahun akan berpengaruh pada kepastian hukum dan dampaknya bagi masyarakat. "Karena pengujian ke MK merupakan satu-satunya cara bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian dari norma-norma di dalam undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar". Oleh karena itu MK perlu memikirkan mengenai limitasi atau pembatasan waktu pengujian UU.

Bertambahnya kewenangan MK yaitu memutus sengketa pilkada memberikan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi MK. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki manajemen perkara agar putusan yang dikeluarkan oleh MK tidak terlalu lama namun tetap berkualitas dari segi isi putusannya.

2. Permasalahan terkait pengawasan internal Mahkamah Konstitusi

Terkait beberapa permasalahan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, MK perlu mengambil langkah internal untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat. Hal tersebut menjadi penting sebagai upaya pembenahan internal MK. Mahkamah Konstitusi telah memiliki dewan etik, akan tetapi fungsi dewan etik bisa lebih dimaksimalkan agar kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dapat diminimalisir dan penting juga untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap administrasi peradilan di Mahkamah Konstitusi. Pelaksana administrasi di Mahkamah Konstitusi beserta *supporting system* terhadap Hakim-Hakim Konstitusi juga perlu diberikan pengawasan secara baik dalam pelaksanaan tugas nya. Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme yang sekarang dijalankan, apakah mekanisme yang berjalan sekarang adalah mekanisme yang longgar dan berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum.

Permasalahan yang terjadi terkait pencurian berkas sengketa pilkada beberapa waktu yang lalu menunjukkan kelemahan sistem tata kelola arsip dan administrasi di Mahkamah Konstitusi. Seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pencegahan terkait potensi-potensi permasalahan yang akan muncul di Mahkamah Konstitusi. Sistem itu harus preventif sehingga bisa mencegah pegawai/ internal MK untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan. Apresiasi patut diberikan terhadap Institusi Mahkamah Konstitusi yang melakukan pemecatan terhadap 4 pegawai MK yang terlibat dalam kasus pencurian berkas sengketa pilkada tersebut. Namun kasus itu tidak boleh berhenti sampai sanksi indisipliner. Akan tetapi proses yang dijalankan tidak hanya cukup melalui proses pemecatan, Mahkamah Konstitusi harus mendorong proses hukum berjalan baik terhadap kasus ini, sehingga tercipta kepastian hukum dan kejelasan terkait kasus yang terjadi.

3. **Permasalahan di bidang Legislasi terkait kinerja Mahkamah Konstitusi**
 Beberapa permasalahan di bidang legislasi terkait kinerja Mahkamah Konstitusi, beberapa diantaranya adalah belum adanya ketentuan beracara MK terkait sengketa pembubaran partai politik dan ketentuan beracara MK terkait *impeachment* sebagaimana dijelaskan oleh MK pada saat Rapat Konsultasi pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017. Oleh karena itu MK harus segera menyusun hukum acara terkait hal itu karena merupakan kewenangan MK sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Selain itu, penting untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan terhadap UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terutama terkait adanya panel ahli dalam setiap rekrutmen calon hakim MK yang dilakukan oleh tiga lembaga negara baik oleh Presiden, Mahkamah Agung, maupun DPR. Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan hakim konstitusi yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut, tanpa mereduksi kewenangan oleh ketiga lembaga tersebut.

Selain itu pengawasan MK melalui Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) perlu diatur dalam revisi UU MK menjadi lembaga yang permanen. Pada saat ini, Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) hanya dapat dibentuk apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum hakim konstitusi yang apabila oleh dewan etik ditemukan pelanggaran berat di dalamnya. Hal ini menjadi celah karena dewan etik berisikan internal dari Mahkamah Konstitusi, yang terkadang dalam putusan nya tidak bersifat objektif karena diisi oleh internal Mahkamah Konstitusi sendiri. Dengan adanya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang bersifat permanen, dimana lembaga tersebut diisi orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas serta gabungan dari

unsur luar dan dalam MK, maka proses pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan baik dan bersifat transparan dan obyektif.

Dalam Prolegnas 2019, sebagai tindak lanjut dari pentingnya untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan terhadap UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disetujui untuk melakukan pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi. Urgensi pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Perlu dibentuk suatu undang-undang yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi yang lingkup pengaturannya antara lain mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengenai hakim konstitusi (masa jabatan dan syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi), kode etik hakim dan dewan etik hakim konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan tata beracara di Mahkamah Konstitusi, juga termasuk pengaturan mengenai kepaniteraan dan sekretariat jenderal sebagai *supporting system*,
2. Belum adanya ketentuan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai hukum acara dan tata beracara di Mahkamah Konstitusi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Beberapa mekanisme yang selama ini diatur pada tingkat Peraturan Mahkamah Konstitusi, dianggap perlu untuk diatur menjadi materi muatan Undang-Undang, antara lain terkait persidangan dan rapat permusyawaratan hakim, putusan dan pasca putusan, menyangkut pengujian UU terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan lembaga negara dan perselisihan hasil pemilihan umum, serta
3. Perlu adanya perubahan kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai jawaban atas permasalahan, utamanya menyangkut transparansi rekrutmen hakim, persyaratan calon hakim, dan pengawasan terhadap etika, perilaku dan independensi hakim konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu dijamin kemerdekaannya, sebab kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan satu-satunya kekuasaan yang diyakini merdeka dan harus senantiasa dijamin merdeka oleh konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif dalam penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan yang demokratis.

Besarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dan luasnya dampak dari suatu Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi alasan bahwa tersedianya 9 (sembilan) orang negarawan berintegritas dan berkepribadian tidak tercela yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagai Hakim Konstitusi secara berkelanjutan merupakan hal mutlak dalam mewujudkan supremasi konstitusi di Indonesia sehingga proses tersebut memerlukan syarat dan mekanisme yang sangat selektif. Dinamika pengaturan mengenai syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi, baik melalui perubahan UU/Perppu maupun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa harapan masyarakat dari waktu ke waktu terhadap kualitas ideal Hakim Konstitusi semakin meningkat sehingga pengaturan mengenai syarat dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi perlu diatur lebih baik secara proporsional, namun tetap konstitusional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hakim tidak begitu saja diberi kebebasan melainkan harus tetap dalam pengawasan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Pengawasan bagi para hakim terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan eksternal juga diperlukan agar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Prinsip independensi dan akuntabilitas harus senantiasa ditegakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan menghilangkan persepsi *judiciary corruption* pada lembaga peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter and the guardian of the constitution*, mutlak diperlukan agar peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal sesuai harapan para pencari keadilan (*justitiabelen*).

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah:

1. menjamin kepastian hukum bagi para hakim MK dan meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim;
2. meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menghilangkan persepsi *judiciary corruption* terhadap peradilan konstitusi;
3. menjaga integritas dan independensi hakim dari berbagai tekanan dan intervensi serta mengawasi etika dan perilaku para hakim konstitusi.

4. sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan dan menciptakan peradilan yang transparan serta memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia; dan
5. sebagai upaya untuk melakukan pembenahan terhadap kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.





PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI - PPATK

Sampai dengan setengah perjalanan dari masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014 – 2019 ini, Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu *Pertama*, pada Masa Sidang III (2014/2015), 27 Januari 2015; *Kedua*, pada Masa Sidang III (2015-2016), 11 Februari 2016 dan *Ketiga*, pada Masa Sidang I (2016-2017), 22 September 2016. *Keempat*, pada Masa Sidang V (Tahun Sidang 2016-2017), Kamis, 13 Juli 2017 dan *Kelima*, pada Masa Sidang IV (2017-2018), Rabu, 18 April 2018.

A. Efektivitas Hasil Analisis PPATK Melalui Rezim Anti Pencucian Uang

Salah satu dukungan penuh PPATK dalam setiap kebijakan pemerintah dilakukan dengan mengoptimalkan pendapatan negara melalui penerimaan dari sektor perpajakan. Produk Hasil Analisis (HA) dan Informasi yang dihasilkan PPATK secara nyata telah membantu meningkatkan pungutan pajak untuk negara senilai lebih dari dua triliun rupiah. Pada periode tahun 2006 sampai dengan November 2015, sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) Hasil Analisis PPATK telah dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dari jumlah tersebut, HA dan informasi yang telah ditindaklanjuti DJP adalah sebagai berikut:

- 76 (tujuh puluh enam) HA proaktif telah ditindaklanjuti dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sejumlah Rp2,1 triliun. Dari jumlah tersebut, jumlah pajak yang sudah dibayarkan sebesar Rp1,45 triliun.
- 4 (empat) HA reaktif telah ditindaklanjuti dengan penetapan pokok pajak dan sanksi administrasi sebesar Rp134,5 miliar. Dari jumlah tersebut, jumlah pajak yang sudah dibayarkan sebesar Rp131,9 miliar.

Selain itu, PPATK juga telah menerima permintaan informasi dari DJP tentang data kepemilikan rekening 3.100 WP penunggak pajak, dan telah ditindaklanjuti oleh PPATK dengan menyampaikan data 2.961 WP kepada DJP. Dari data tersebut, DJP telah menindaklanjuti sebanyak 2.393 data WP dengan total perkiraan hutang pajak sebesar Rp.25,9 triliun. Data jumlah Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi yang ditindaklanjuti s.d Juni 2016 tercapai 190 laporan yang terdiri dari 151 LHA, 39 informasi yang ditindaklanjuti oleh apgakum. Dalam periode Januari s.d. Juni 2016, persentase penyampaian

keterangan tindak lanjut (*feedback*) HA, HP, dan Informasi secara tertulis dari instansi penerima kepada PPATK adalah $(190/379) \times 100\% = 50.13\%$.

B. Catatan dalam Bidang Pencegahan

- **Mempersempit Ruang Gerak Pelaku Tindak Pidana Melalui RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal**

Dalam dunia modern, transaksi keuangan berkembang sangat pesat seiring dengan perubahan perdagangan dunia yang semakin mengglobal. Perkembangan transaksi keuangan tersebut terjadi baik pada transaksi keuangan tunai maupun non tunai. Pada prinsipnya transaksi ini bertujuan untuk meminimalisasi resiko, mempermudah komunikasi atau melanggengkan hubungan bisnis antar para pihak yang telah terjalin.

Transaksi keuangan non tunai, khususnya melalui lembaga keuangan pada satu sisi semakin canggih dan memudahkan, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada sisi lain, transaksi keuangan non-tunai, biasanya dilakukan melalui lembaga keuangan lebih mudah dilakukan pelacakan kembali. Akan tetapi bagi para pelaku tindak pidana, kemudahan pelacakan kembali tersebut sangat dihindari. Oleh karena itu terdapat kecenderungan para pelaku tindak pidana untuk menghindari transaksi keuangan non tunai khususnya melalui sarana perbankan. Kondisi tersebut disebabkan sifat dari pelaku tindak pidana yang tidak ingin diketahui tindak kejahatannya dan hasilnya. Upaya menghindari pelacakan hasil tindak pidana saat ini, terdapat kecenderungan penggunaan transaksi tunai. Kasus - kasus tindak pidana di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, penyuaipan banyak menggunakan transaksi keuangan tunai. PPATK sebagai institusi yang mempunyai tugas menganalisis transaksi keuangan mengusulkan transaksi tunai dibatasi sampai jumlah tertentu. Pembatasan ini diperlukan agar upaya penyuaipan yang mengarah pada tindak pidana korupsi dapat dicegah lebih dini. PPATK berharap ketentuan mengenai pembatasan transfer tunai ini dapat tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pembatasan transaksi tunai dalam jumlah tertentu diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana dalam bertransaksi. Di samping itu, ada sejumlah manfaat lain yang diperoleh Pemerintah jika menerapkan aturan mengenai pembatasan transaksi tunai antara lain adanya penghematan dalam jumlah uang yang harus dicetak, penghematan bahan baku uang, biaya penyimpanan (fisik) uang di Bank Indonesia, dapat mengurangi peredaran uang palsu, mendidik dan mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan dalam bertransaksi, menghindari kejahatan.

Pembatasan transaksi keuangan tunai di negara-negara tertentu seperti Perancis dan Brasil, yang telah menerapkan aturan tersebut untuk menekan tingkat korupsi. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah melakukan pembatasan transaksi keuangan tunai untuk meminimalisasi korupsi dan pencucian uang.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa aturan mengenai pembatasan transaksi tunai dapat meminimalisasi atau menekan tingkat korupsi di beberapa Negara, maka diperlukan adanya undang-undang yang mengaturnya. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada belum mengakomodir upaya pencegahan tindak pidana melalui pembatasan transaksi tunai. Pembatasan transaksi tunai berkaitan dengan kepentingan banyak pihak dan menyentuh kehidupan masyarakat serta berkaitan dengan hak asasi manusia. Karena terkait pembatasan transaksi setiap individu, maka diperlukan adanya naskah akademik sebagai justifikasi mengenai pentingnya pengaturan tentang pembatasan transaksi keuangan tunai.

➤ **Perkembangan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan mengenai TPPU dan Pendanaan Terorisme**

1. Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Pada tahun 2015, PPATK telah menetapkan 2 (dua) Peraturan Kepala PPATK baik mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menlu, Kapolri, Kepala BNPT dan Kepala PPATK tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;
 - b) Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Peraturan Perundang-undangan yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Upaya meningkatkan optimalisasi dan efektifitas implementasi UU TPPU, maka PPATK selaku instansi yang memiliki tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang juga harus melakukan

penyusunan inisiasi beberapa rancangan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU TPPU. Adapun peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pihak Pelapor Baru). Selain itu, sepanjang Januari 2015 sampai dengan Juni 2015, rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disusun dan dibahas meliputi:

- a) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b) RPP tentang Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.
- c) RPP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan
- d) Rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

C. Catatan Bidang Pemberantasan

- Kegiatan Pemeriksaan serta Tindak Lanjut atas Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum (APGAKUM) Selain melakukan fungsi analisis, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Selama tahun 2015, PPATK telah melakukan beberapa kegiatan pemeriksaan dan telah menghasilkan 11 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Penyidik dan Kementerian/Lembaga terkait. Penyampaian laporan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan perkara TPPU yang dilakukan terhadap 995 rekening pihak-pihak terkait yang terdistribusi pada 86 Penyedia Jasa Keuangan. Dari kegiatan pemeriksaan atas 11 LHP tersebut, ditemukan adanya indikasi TPPU dengan tindak pidana asal narkoba, korupsi, perpajakan, penggelapan, dan perbankan.

D. Kasus-Kasus Menonjol yang Menarik Perhatian Masyarakat

1. Pembayaran Transaksi Narkoba Menggunakan Instrumen Baru

Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh PPATK menemukan suatu modus baru. Cara pembayaran transaksi narkoba yang lazim digunakan selama ini adalah menggunakan uang tunai, namun pada kasus terbaru transaksi narkoba telah menggunakan Money Changer. Bandar narkoba di Indonesia mentransfer uang kepada produsen narkoba dengan menerbitkan invoice ekspor impor fiktif seolah seolah melakukan jual beli barang. Setelah dilakukan pengecekan ternyata barang objek jual beli tidak ada, yang terjadi hanya pergerakan aliran dana saja. Tempat tujuan pengiriman dana dapat menjadi petunjuk asal pasokan narkoba di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK, dapat disimpulkan bahwa Hongkong dan China merupakan pemasok terbesar narkoba di Indonesia.

2. Pemeriksaan terhadap Nur Alam

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pada tahun 2010 Nur Alam diketahui menerima dana dari Richcorp International, Ltd melalui China Trust Bank Hongkong. Dana tersebut diterima melalui PT AXA Mandiri nilai USD 4.500.000 (setara Rp. 45.000.000.000,-). Dana tersebut sebagian untuk penempatan polis asuransi an. Nur Alam dan sebagian lainnya masuk ke rekening NA di Bank Mandiri. Penerimaan dana dari Richcorp International, Ltd diduga terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Anugerah Harisma Barakah. Adapun luas lahan konsesi IUP tersebut adalah sebesar 3084 Ha, dimana 500 Ha yang ada didalam konsesi tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Hasil pemeriksaan tersebut telah diserahkan kepada KPK dan saat ini sedang dilakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan aset.

3. Kasus Freddy Budiman

PPATK tidak menemukan rekening atas nama Freddy Budiman (FB). Berdasarkan *inquiry* dari penegak hukum (BNN dan Polri) terdapat permintaan aliran dana pihak-pihak yang terkait dengan FB. PPATK tidak menemukan aliran dana dari FB atau pihak-pihak yang terkait petinggi Polri dan petinggi BIN. Namun demikian, PPATK menemukan aliran dana dari pihak-pihak yang terkait dengan FB.

4. Karena sifatnya yang rahasia berupa data intelijen keuangan, adapun kasus-kasus menonjol lain, tidak dijabarkan oleh Kepala PPATK dalam penjelasan tertulis, namun dijelaskan secara verbal kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR dalam RDP yang dilakukan secara tertutup.

5. Aliran dana mencurigakan terkait kasus e- KTP.

- permintaan informasi dari KPK pada tahun 2014, 2015 dan 2017, PPATK telah menyampaikan 6 (enam) Hasil Analisis kepada KPK, penelusuran dana mencakup dana-dana pencairan SP2D proyek pengadaan E-KTP tahun 2011 s.d 2012, rekening anggota Konsorsium PNRI

- Adanya aliran dana terkait proyek E-KTP dalam jumlah signifikan kepada pihak-pihak yang bukan anggota Konsorsium PNRI
 - Terdapat pola transaksi yang berindikasi bertujuan menyembunyikan/menyamarkan dana terkait kasus E-KTP dan transaksi yang bertujuan agar dana yang terindikasi dikorupsi tersebut menjadi seolah-olah berasal dari sumber yang sah.
 - Transaksi tersebut diatas melibatkan 25 pihak perorangan dan 15 pihak korporasi
6. Dugaan aliran dana yang terindikasi suap dalam pemilihan beberapa rektor perguruan tinggi negeri.
- Dalam proses pemilihan beberapa rektor perguruan tinggi negeri, PPATK telah membantu pengecekan transaksi keuangan 4 (empat) permintaan terkait *fit & proper* pemilihan rektor perguruan tinggi negeri dalam periode Oktober 2016 s.d. April 2017.
 - PPATK belum menemukan adanya dugaan indikasi suap dalam proses pemilihan beberapa rektor perguruan tinggi, dan belum pernah menerima permintaan dari penyidik terhadap adanya dugaan suap terkait pemilihan rektor perguruan tinggi negeri tersebut.
 - Akan tetapi PPATK menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada salah satu calon rektor yang menerima akumulasi setoran tunai sejumlah lebih dari Rp9M selama periode 2 tahun serta 1 kali transfer sebesar Rp3M.
 - Selain itu, terdapat HA yang dihasilkan PPATK terkait dengan pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi negeri yang melibatkan rektor.
 - HA terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini telah disampaikan ke KPK dan Kejaksaan
7. Transaksi mencurigakan kepada penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan)
- Selama periode Oktober 2016 s.d. April 2017, PPATK menghasilkan 9 Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan yang melibatkan transaksi mencurigakan dengan penegak hukum. Pola transaksi yang dilakukan:
- ✓ Penggunaan pihak ketiga dalam menampung dana (pihak tersebut antara lain pihak yang terafiliasi dengan apgukum atau kerabatys).
 - ✓ Pemberian dana oleh pihak swasta sehubungan dengan jabatan yang diemban oleh apgukum tsb.
 - ✓ Transaksi yang dilakukan biasanya menggunakan uang tunai untuk memutus jejak transaksi.
 - ✓ Sumber dana berasal dari tersangka atau pihak terkait yang berkaitan dengan kasus yang ditangani apgukum

- ✓ Nilai transaksi mencurigakan yang mengalir ke Oknum Penegak Hukum mencapai + Rp26 Miliar yang melibatkan 43 perorangan dan 4 korporasi.

8. Transaksi berkaitan dengan tindak pidana perpajakan

Selama periode Oktober 2016 s.d. Mei 2017 PPATK menerima 86 permintaan informasi dari DJP.

1. Sebanyak 23 inquiry telah ditindaklanjuti,
2. 67 inquiry masih dalam proses, dan
3. Hasil analisis/pemeriksaan PPATK yang disampaikan ke DJP ditindaklanjuti dengan 2 mekanisme, yaitu sebagai bahan pemeriksaan pajak yang hasilnya adalah penerimaan negara serta sebagai informasi/input atas penegakan hukum tindak pidana pajak dan TPPU yang dilakukan oleh DJP

Adapun kontribusi PPATK terhadap penerimaan negara melalui sektor pajak adalah sebagai berikut:

1. Dari HA, HP dan Informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada DJP telah menghasilkan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara hingga saat ini dengan nilai Rp2,488 T.
2. Sedangkan kerjasama PPATK dengan DJP dalam rangka penagihan hutang pajak telah berkontribusi pada penerimaan negara sejumlah Rp2,345T.

Dengan demikian total kontribusi PPATK dalam upaya optimalisasi penerimaan negara di bidang perpajakan mencapai Rp4,833T.

9. Aliran pendanaan terorisme:

- PPATK telah menghasilkan sebanyak 56 Hasil Analisis (HA) dan 3 Informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan kepada Densus 88.
- HA dan informasi yang telah disampaikan ke Densus 88 antara lain terkait dengan jaringan teroris Poso/Santoso/Mujahidin Indonesia Timur, Jamaah Islamiyah, Fasilitator *Foreign Terrorist Fighter*.

10. Aliran Dana Narkotika dari dan Keluar Negeri

Ringkasan Kasus	Pelaku	Nominal	Status
<p>Terdapat aliran dana keluar negeri yang diduga merupakan pembayaran narkoba, dengan underlying pembayaran impor barang.</p> <p>Transfer dana terbesar dilakukan ke negara Hongkong, Jepang, Tiongkok, Filipina dan Taiwan. Adapun penerima dana di negara tersebut adalah banyak perusahaan dengan jenis usaha yang beragam.</p>	27 individu 7 korporasi	±Rp10T dalam periode 2014 s.d. 2016	Hasil Analisis disampaikan ke Tim Penyidik Polri

11. Transaksi yang terindikasi korupsi dan pungli di kementerian/lembaga Negara

No	Ringkasan Kasus	Pelaku	Nominal	Status
1	Pelaku suap menggunakan saham sebagai ganti uang dalam melakukan penyuapan.	2 individu	saham sebanyak 62.5juta lembar	disampaikan ke Kejaksaan RI
		3 korporasi		

No	Ringkasan Kasus	Pelaku	Nominal	Status
2	Pelaku penyuapan membuat pola yang cukup rumit sebelum dana hasil penyuapan ditransfer ke pihak penerima suap, dengan menggunakan perusahaan sekuritas dan asuransi	30 individu 1 korporasi	Rp800M periode Desember 2012 - Desember 2015	Hasil Analisis disampaikan ke KPK
3	<i>Paper company</i> di luar negeri dibentuk hanya dalam kaitannya untuk menerima penyuapan oleh pejabat BUMN. Dana penyuapan ini kemudian ditransfer ke Indonesia untuk dinikmati oleh penerima suap	6 individu 5 korporasi	>Rp20M periode 2009 - 2014	Hasil Analisis disampaikan ke KPK
4	Penggunaan rekening pribadi Kepala Dinas dan keluarga untuk menerima dana yang diduga penyuapan atas peroyek pengadaan pemerintah	2 individu	Rp18M periode Januari - Agustus 2015	Hasil Analisis disampaikan ke Kejaksaan RI
5	Kasus korupsi dengan menyalahgunakan wewenang pengeluaran dana oleh Bendahara Kementerian Pertahanan	10 individu 7 korporasi	±Rp95 M dan US\$ 3juta	Kasus sudah putus

No	Ringkasan Kasus	Pelaku	Nominal	Status
6	Kasus pengadaan alat transportasi udara	3 individu	150M tahun 2016 dan 2017	Hasil Analisis disampaikan ke KPK.
		2 korporasi		
7	Kasus Penyuapan Dalam Pengadaan Barang di Kementerian/Lembaga	3 individu	2.6M tahun 2016	Hasil Analisis disampaikan keKPK
		1 korporasi		
8	Kasus Korupsi berupa penggelembungan harga (mark-up) dan persengkokolan dalam proses pengadaan barang dan jasa dilingkungan TNI	2 Korporasi	>200M tahun 2010 sd 2017	Hasii Pemeriksaan disampaikan kepada KPK dan TNI
		4 Individu		
9	Penggunaan nama dan rekening office Boy oleh PNS Eselon III untuk mendirikan Perusahaan. Rek OB/Perusahaan digunakan untuk menampung uang ilegal dari Pengusaha ekspedisi	2 Individu	>Rp50M Tahun 2010 sd 2016	Hasil Pemeriksaan disampaikan kepadaKPK

Beberapa Modus Pungli yang Ditemukan oleh PPA TK

No	Ringkasan Kasus	Pelaku	Nominal	Status
1	Pungli diberikan melalui setoran tunai oleh perusahaan dibi dan ekspor/impor ke PPNS	2 individu 5 korporasi	± Rp200Juta tahun2016	Informasi disampaikan ke Irjen Kemenkeu
2	Pembayaran pungli dilakukan oleh pegawai perusahaan ekspor/impor ke PPNS	1 individu	puluhan ribu s.d puluhan juta rupiah selama periode 2010 s.d 2016	Hasil Analisis disampaikan ke Polri
3	Pembayaran pungli diberikan melalui setoran tunai ke rekening pejabat Kementerian dan keluarganya	2 individu 1 korporasi	Rp8.6M periode Januari 2011 - Mei 2016	Hasil Analisis disampaikan ke Kejaksaan
4	Penggunaan rekening pihak ketiga sebagai rekening penampungan pungli dari perusahaan ekspor/impor, pihak ketiga yang rekeningnya dipakai memiliki profil seperti staf Kementerian, pegawai honorer, pegawai kontrak, tukang ojek, tukang rokok, cleaning service. Dana pada rekening tersebut, kemudian digunakan untuk transaksi pembayaran cicilan rumah, pembelian kendaraan.	2 individu	Nominal transaksi berkisar antara Rp275.000 s.d. Rp114.000.000,- terjadi selama periode Juni 2016 s.d. September 2016	Hasil Analisis disampaikan ke Bareskrim Polri
5	Penggunaan rekening pihak ketiga untuk menampung fee proyek	3 individu	Rp834.5juta tahun 2015 dan 2016	Hasil Analisis

No	Ringkasan Kasus	Pelaku	Nominal	Status
	yang diterima oleh Bupati.			disampaikan ke KPK
6	Penguasaan rekening (termasuk ATM) staf oleh pejabat eselon III untuk menampung pungli	2 individu	± Rp2,5 Miliar periode 2013 s.d. 2016	Hasil Analisis disampaikan ke Bareskrim Poln (Tim Satgassus)
7	Pungli berupa pemotongan dana operasional atlet yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kementerian dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SP pada periode transaksi 2014 s.d 2016.	8 Individu	Rp100 M periode 2010 sd 2016	HP disampaikan ke Kejaksaan

12. Perkembangan dugaan Gratifikasi oleh beberapa dokter yang menerima 800M dari suatu pabrik farmasi.
- Pada tanggal 18 Juli 2016, telah dilakukan paparan kasus kepada perwakilan dari Kejaksaan Agung RI, Perwakilan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI, Perwakilan Kepolisian RI, Perwakilan BPOM, dan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
 - Hasil dari paparan kasus tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil Analisis terkait hal tersebut dikirimkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya akan menindaklanjuti kasus ini. Hasil Analisis tersebut dikirimkan pada tanggal 30 Juli 2016.
 - b. Perlu dibuat peraturan (tindakan pencegahan) yang mengatur pemberian dana *sponsorship* maupun CSR dari perusahaan farmasi kepada para tenaga medis. Sehingga ke depannya tidak ada unsur suap/gratifikasi yang mewarnai pemberian dana semacam tersebut.

KASUS YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT

- Kasus PT Beringin Bangun Utama (TPPU oleh Korporasi)
 - Penanganan tindak pidana korupsi dan TPPU dengan terdakwa PT Beringin Bangun Utama (PT BBU), yang menunjukkan pemanfaatan HA PPATK dalam pengungkapan korporasi sebagai subjek hukum/tersangka TPPU. Dalam hal ini PT BBU yang merupakan korporasi pertama di Indonesia yang dipidana sebagai pelaku TPPU.
- Kasus Pendanaan Terorisme
PPATK senantiasa bekerjasama dengan Densus 88 Anti Teror dalam memantau Informasi transaksi keuangan yang diduga terkait dengan kelompok Abu Sayyaf, Marawi dan Bahrin Naim.

E Hambatan dan Rekomendasi

Adapun hambatan sekaligus rekomendasi dalam pelaksanaan tugas PPATK sebagai berikut:

Fungsi	Hambatan	Rekomendasi
Analisis	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih terdapat resistensi dari PJK, khususnya PJK Non-Bank dalam menyampaikan data SIPESAT. Hal ini disebabkan masih adanya perdebatan mengenai legalitas kewenangan PPATK dalam mengelola data tersebut. Sementara, di sisi lain telah ada ketentuan-ketentuan yang mendukung pelaksanaan SIPESAT di bawah kewenangan PPATK. 2) Dalam proses penyusunan Hasil Analisis, PPATK masih membutuhkan data-data lain sebagai sumber informasi analisis, antara lain data imigrasi, data perpajakan/SPT, data bea cukai, yang tentunya akan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perlu ada komitmen penuh dari pemerintah serta koordinasi intensif dengan lembaga terkait seperti OJK dan asosiasi Penyedia Jasa Keuangan, demi penyamaan persepsi mengenai kewenangan penyelenggaraan SIPESAT oleh PPATK. 2) Diperlukan adanya konektivitas data antara PPATK dengan instansi-instansi yang mengelola data yang penting sebagai sumber informasi analisis, seperti data imigrasi, data perpajakan/SPT,

Fungsi	Hambatan	Rekomendasi
	banyak memberikan manfaat bagi proses analisis di PPATK.	serta data bea cukai. Semakin lengkap sumber data yang dimiliki oleh PPATK, akan semakin memudahkan proses penelusuran transaksi keuangan/harta kekayaan yang dilakukan, dan bermuara pada meningkatnya kualitas Hasil Analisis PPATK. 3) Perlunya Peningkatan Koordinasi Antara PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), dan Penyidik Dalam Menggali Potensi Penerimaan Negara dari Sektor Pajak.
Pemeriksaan dan Riset	Masih ditemukannya hambatan terkait proses tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Penyidik.	Meningkatkan koordinasi dengan jajaran Penyidik terkait agar tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan bisa lebih dioptimalkan.
Pengawasan dan Kepatuhan	Masih terdapatnya pihak pelapor yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK.	Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dengan bekerja sama dengan asosiasi pihak pelapor dan Lembaga Pengawas Pengatur serta instansi terkait lainnya.
Perencanaan dan Keuangan	Adanya kebijakan Pemerintah terkait pemotongan anggaran pada Kementerian/Lembaga pada tahun berjalan yang mengakibatkan terhambatnya	Kebijakan pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga agar lebih proporsional dan dikoordinasikan terlebih

Fungsi	Hambatan	Rekomendasi
	pencapaian target kinerja maupun output yang telah ditetapkan, mengingat proses perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (<i>performance based budgeting</i>).	dahulu dengan Kementerian/ Lembaga.

**Tabulasi Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat
Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK periode 2014-2019**

TANGGAL & MASA SIDANG	KESIMPULAN
Masa Sidang III Tahun Sidang 2014/2015 27 Januari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI mendesak PPATK untuk melaksanakan tupoksi selaras dengan substansi ketentuan UU No. 8 Tahun 2010, serta merumuskan Rancangan Peraturan Pelaksana undang-undang; dan berkoordinasi dengan Para Penegak hukum (Polri, Jaksa, KPK, dan PPNS) terutama di daerah, terkait dengan tindak pidana pencucian uang. 2. Komisi III DPR RI mendesak PPATK untuk merumuskan strategi koordinasi dengan aparat penegak hukum guna lebih meningkatkan <i>Feedback</i> terhadap Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada PPATK.
Masa Sidang III Tahun Sidang 2015/2016 11 Februari 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI mendesak PPATK untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah dalam mengawal finalisasi RUU Perampasan Aset dan RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal dengan tetap mengikuti ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Komisi III DPR RI mendesak PPATK sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan Kementerian terkait agar melakukan penertiban yang berkenaan dengan

TANGGAL & MASA SIDANG	KESIMPULAN
	<p>aliran dana organisasi nirlaba dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.</p> <p>3. Komisi III DPR RI mendesak PPATK untuk segera mengimplementasikan kerjasama dengan institusi penegak hukum melalui peningkatan aplikasi <i>e-coordination</i> dan sistem <i>secure online communication</i> (SOC) dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan transaksi keuangan pendanaan terorisme, peredaran narkoba, perjudian dan tindak pidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Masa Sidang I Tahun Sidang 2016/2017 Kamis, 22 SEPTEMBER 2016</p>	<p>1. Komisi III DPR RI bersama PPATK sepakat untuk segera menyelenggarakan Rapat Gabungan Komisi III, PPATK, Kapolri, Kejaksaan, Kepala BNN, dan Kepala BIN untuk menindaklanjuti temuan dugaan transaksi mencurigakan puluhan triliun dalam bisnis narkoba dan judi <i>online</i>.</p> <p>2. Komisi III DPR RI mendesak PPATK agar proaktif memonitor tindaklanjut dari seluruh Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), informasi dan rekomendasi yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum serta melaporkan hasil monitoring atas tindak lanjut tersebut kepada Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat berikutnya.</p>
<p>Masa Sidang V Tahun Sidang 2016/2017 Kamis, 13 Juli 2017</p>	<p>1. Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk menggunakan anggaran secara efektif dan efisien dengan alokasi sebesar Rp. 117.169.305.000,- mengingat PPATK tidak mengajukan usulan perubahan anggaran melalui APBN-P Tahun Anggaran 2017.</p> <p>2. Komisi III DPR RI mendesak PPATK untuk lebih proaktif memonitor tindaklanjut dari seluruh Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum (KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan)</p>

TANGGAL & MASA SIDANG	KESIMPULAN
	serta melaporkan hasil monitoring atas tindak lanjut tersebut kepada Komisi III DPR RI
Masa Sidang IV (MS 2017-2018) Rabu, 18 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI mendukung optimalisasi program-program prioritas PPAK tahun 2018, utamanya untuk mencegah terjadinya transaksi mencurigakan yang mengarah pada praktik pencucian uang dari dan ke pejabat publik sesuai ketentuan perundang-undangan. 2. Komisi III DPR RI meminta PPAK untuk lebih proaktif memonitor tindak lanjut dari seluruh Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) yang diserahkan kepada aparat penegak hukum (KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) serta melaporkan hasil monitoring atas tindak lanjut tersebut kepada Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat berikutnya. 3. Komisi III DPR RI meminta PPAK untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal sehingga tidak menimbulkan hambatan dalam upaya peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Selama Periode 2014-2019, Komisi III DPR RI melakukan fungsi Pengawasan, baik dengan Rapat Dengar Pendapat dan isu-isu yang berkembang terkait dengan pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni:

Pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi dengan Aparat Penegak Hukum Lain

1. Meskipun harus diakui bahwa Fungsi Koordinasi dan Supervisi yang dilaksanakan oleh KPK di Bidang Penindakan telah meningkat atau mendapat perbaikan ketika berhadapan dengan berbagai kendala, namun masih ditemukan adanya indikasi bahwa KPK masih menonjolkan ego-sektoral dalam harmonisasi pelaksanaannya dengan kebijakan Pemerintah, misalnya dalam upaya menciptakan kondisi obyektif terkait Pemilukada, KPK enggan untuk menunda proses yang berdampak negatif pada kondisi sosial masyarakat. Sinergitas ini terganggu karena disaat yang sama Aparat Penegak Hukum lainnya melaksanakan komitmen atau kebijakan Pemerintah.
2. Selanjutnya persoalan koordinasi ini juga berdampak pada komunikasi dan hubungan kerja sama yang sinergis dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam pencegahan dan penindakan korupsi sehingga menjadi tidak optimal. Padahal salah satu fungsi utama KPK adalah memicu kinerja Kepolisian dan Kejaksaan secara harmonis dan efektif.
3. Satu lagi catatan Komisi III DPR RI terkait pelaksanaan koordinasi dan supervisi terhadap Polri/Kejaksaan adalah tentang penanganan kasus yang dilakukan oleh KPK yang dapat dikatakan kecil atau dapat diserahkan penanganannya kepada Aparat Penegak Hukum seperti yang diatur dalam UU KPK. Perdebatan terjadi di masyarakat dan akademisi terkait dengan kriteria penanganan oleh KPK. Sebagai contoh perdebatan yang pernah terjadi di masyarakat dan akademisi hukum adalah dalam Kasus korupsi yang melibatkan Kepala LP Sukamiskin, Jawa Barat yang dinilai oleh sebagian masyarakat hukum sebagai kasus yang nilainya kecil dan seharusnya penanganannya diserahkan oleh Polri/Kejaksaan sekaligus sebagai jalan untuk penguatan Polri/Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

Kebijakan dalam Manajemen SDM KPK

1. Pelaksanaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) KPK dinilai belum memperhatikan ketentuan dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara yang juga telah diamanatkan oleh Putusan MK.
2. Selanjutnya terkait dengan rekrutmen penyidik, penyidik, dan penuntut umum (aparatur penegak hukum), menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 109/ PUU-XIII/2015 dan 1107 PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada 9 November 2016, yang pada prinsipnya menegaskan KPK dapat merekrut penyidik sendiri. Persoalannya adalah selain dari sisi penganggaran, yakni anggaran KPK yang seringkali dipotong oleh Pemerintah, keputusan untuk merekrut penyidik sendiri atau penyidik independen ini membutuhkan persiapan perencanaan yang lebih baik, transparan, dan obyektifitas kualitas rekrutmen. Akan tetapi permasalahan muncul di awal tahun 2019, bahwa KPK masih kekurangan aparat penegak hukum. Permasalahan ini disebabkan oleh jumlah personil yang dikirim oleh Kepolisian dan Kejaksaan, selain tidak sesuai dengan jumlah permintaan, banyak dari mereka yang tidak lulus uji kompetensi yang diselenggarakan KPK, bekerja sama dengan konsultan swasta.
3. Undang-undang menjamin Independensi Aparatur Penegak Hukum dalam penanganan perkara korupsi. Akan tetapi, independensi penyidik KPK bukan lalu dimaknai sebagai hal yang sebebaskan-bebasnya dilakukan, namun haruslah juga akuntabel atau tunduk pada ketentuan sebagai bukti nyata pertanggungjawaban terhadap penggunaan APBN dan Sistem Reformasi Birokrasi.
4. Komisi III DPR RI menyadari juga pentingnya penguatan dan dukungan terhadap Sistem Pengawasan Internal SDM KPK agar tidak menyalahi prosedur dan menghormati asas-asas dalam UU dan memperhatikan Kode Etik. Hal ini dapat dilakukan dengan pembentukan prosedur dan kebijakan yang dapat dievaluasi secara independen secara berkala dalam hal kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
5. Sistem Rotasi yang dilakukan (Pimpinan) KPK sempat menimbulkan polemik kelembagaan, karena sempat mendapat protes dari wadah pegawai dengan penilaian bahwa sistem ini tidak transparan, obyektif, dan memiliki standarisasi atau kriteria. Komisi III DPR RI memberi catatan khusus bahwa dalam setiap organisasi baik di KPK maupun institusi penegak hukum lainnya seharusnya memiliki suatu standar kebijakan atau tolok ukur kriteria dalam pengelolaan penilaian kinerja pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip *reward and punishment* yang terukur untuk melakukan sistem promosi, demosi, dan rotasi pegawai.

Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat

1. Publikasi dan hubungan masyarakat yang terkadang masih kurang memperhatikan unsur Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Publikasi terhadap beberapa data dan fakta yang seharusnya bersifat rahasia namun seringkali bocor ke publik terlebih dahulu. Permasalahan ini berdampak pada kepentingan hukum beberapa pihak yang seharusnya juga tetap terlindungi.
2. Proses Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) untuk proses penyelidikan membutuhkan SOP yang jelas dan tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana atau ketentuan perundang-undangan.
3. KPK diduga menerapkan dan memanfaatkan taktik atau strategi *"trial by the press"* atau penggunaan media massa atau ekpose publik dalam setiap penanganan perkaranya, sehingga dalam penanganan kasus korupsi, KPK terkesan selalu menggunakan media massa, organisasi masyarakat, dan jalur komunikasi publik lainnya untuk membangun opini publik yang negatif terhadap seseorang yang diduga melakukan korupsi. Kebiasaan ini akan merugikan kepentingan hukum masing-masing pihak dalam berperkara dan independensi peradilan. Banyak pengaduan dan aspirasi baik dari masyarakat maupun institusi peradilan dan penegak hukum, yang mengindikasikan bahwa penegak hukum dan peradilan takut terkena dampak terhadap karir mereka apabila tidak sesuai dengan keinginan masyarakat atau dalam hal ini media.

Bidang Penindakan

1. Catatan Komisi III DPR yakni melihat KPK masih memiliki banyak "tugas rumah", seperti penyelesaian perkara-perkara besar yang kemudian menjadi menumpuk dan seolah-olah tidak tertangani dengan cepat sesuai dengan asas yang ada dalam Ketentuan Hukum Acara Pidana.
2. KPK masih bergantung pada OTT (Operasi Tangkap Tangan) sehingga penuntasan kasusnya tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Keterangan atau alat bukti yang didapat biasanya hanya berupa dugaan dari keterangan saksi yang belum tentu mudah dalam pengembangan selanjutnya.

**CONTOH BERBAGAI KASUS YANG DITANGANI KPK DAN SEMPAT
MENJADI PERDEBATAN DALAM PENANGANANNYA**

NO	NAMA PERKARA	URAIAN SINGKAT PERMASALAHAN
1.	Kasus Bank Century	<ul style="list-style-type: none"> KPK telah menetapkan mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya bersalah pada awal 2013 atas kasus mega korupsi Bank Century yang telah merugikan negara hingga mencapai Rp8.012.221.000.000. Pengadilan Jakarta Selatan memenangkan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) pada awal tahun 2018 dan meminta KPK kembali melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Mantan Gubernur Bank Indonesia pada kala itu, Boediono pun disebut-sebut turut terseret dalam kasus itu. Namun, hingga kini kasus tersebut juga belum menemui titik akhir. Terakhir pemberitaan oleh Asia Sentinel di media meruak kembali masyarakat untuk meminta KPK dalam penanganan kasus ini.
2.	Kasus Korupsi Dana Haji Kemenag	<ul style="list-style-type: none"> Pada pertengahan 2014, KPK menetapkan mantan Menteri Agama, SDA sebagai tersangka korupsi dana haji tahun 2011-2013 dan telah mendapat Putusan Pengadilan. Namun kasus ini dinilai masih belum tuntas secara menyeluruh.
3.	Kasus Suap Kementerian ESDM	<ul style="list-style-type: none"> Diungkap pada 2013 dan telah memiliki SB sebagai terpidana, namun dianggap belum tuntas secara menyeluruh.
4.	Kasus Proyek Hambalang	<ul style="list-style-type: none"> Kasus yang sebenarnya telah mengungkap beberapa pelaku kejahatan, termasuk mantan Menpora. Akan tetapi dalam penanganannya banyak memiliki kejanggalan dan KPK dianggap tidak terbuka dan mengungkap secara menyeluruh.
5.	Kasus Wisma Atlet	<ul style="list-style-type: none"> Proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka yang bertanggung jawab atas hilangnya uang negara sebesar

NO	NAMA PERKARA	URAIAN SINGKAT PERMASALAHAN
		<p>Rp 54.700.899.000. Para tersangka tersebut, yakni mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, mantan Dirut PT Duta Graha Indak (DGI) Dudung Irwandi, Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet SEA Games Rizal Abdullah, anggota DPR Angelina Sondakh hingga beberapa tokoh lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hingga kini, kasus tersebut masih terus bergulir dan belum mendapat banyak perkembangan lanjut.
6.	Kasus PON Riau	<ul style="list-style-type: none"> KPK telah menetapkan sebanyak 13 anggota DPRD Riau terlibat kasus suap pembangunan proyek PON 2012. Aksi suap tersebut dilakukan sebagai pemulus dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang penambahan dana pembangunan lapangan tembak senilai Rp 19 miliar. Sejumlah nama lain pun diduga masih terus bertambah dalam kasus tersebut dan masyarakat masih menunggu kelanjutannya.
7.	Kasus Korupsi Pelindo II	<ul style="list-style-type: none"> Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II. KPK mengaku cukup kesulitan untuk mendapatkan harga asli QCC, yang dibeli Pelindo II dari perusahaan asal Tiongkok lantaran Otoritas Tiongkok belum memberikan harga asli barang tersebut.
8.	Kasus Korupsi SKL BLBI	<ul style="list-style-type: none"> KPK memang telah memproses hukum mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan dan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham (SPKPS) atau Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada obligor Samsul Nursalim selaku pemegang saham

NO	NAMA PERKARA	URAIAN SINGKAT PERMASALAHAN
		<p>pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004. Aksi korupsinya tersebut telah merugikan negara hingga Rp4,58 miliar.</p> <ul style="list-style-type: none"> KPK juga telah melayangkan permintaan pencegahan kepada pihak imigrasi untuk tujuh saksi kasus tersebut, yakni German Kartadinata, Yusuf Swasya, Mulyadi Gozali, Feri Laurentinus, Gozali, Laura Raharja, dan Maria Veronika. Namun hingga kini, belum ada proses hukum selanjutnya terhadap pelaku lainnya. Belum ada penuntasan secara menyeluruh.
9.	Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> KPK menetapkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan beneficial owner <i>Connaught International Pte Ltd.</i>, Soetikno Soedarjo, sebagai tersangka suap terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia pada periode 2005-2014. Suap yang diduga diterima Emirsyah sebesar 1,2 juta Euro dan USD 180 ribu atau setara Rp20 miliar serta berbentuk barang senilai USD 2 juta atau setara Rp26 miliar. KPK juga telah melakukan serangkaian pengeledahan dan menyita beberapa dokumen yang berkaitan dengan kasus, namun hingga kini pengungkapan kasus tersebut masih belum menunjukkan titik terang.
10.	Kasus Korupsi Suap Dirjen Pajak	<ul style="list-style-type: none"> KPK awalnya telah menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak PT Bank Centra Asia (BCA) senilai Rp2 triliun. Namun, belum selesai penyidikan dilakukan, putusan praperadilan menyatakan penetapan Hadi sebagai tersangka tidak sah. KPK juga sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan praperadilan tersebut namun ditolak oleh MA.

NO	NAMA PERKARA	URAIAN SINGKAT PERMASALAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> Hingga kini, kelanjutan kasus yang menjerat Hadi Poernomo dan pelaku lainnya tersebut masih belum menemukan titik terang.
11	Kasus Korupsi Alkes Banten	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama, Tb Chaeri Wardana Chasan diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) Provinsi Banten dengan total kerugian negara sebesar Rp14,528 miliar di Tangerang Selatan dan Rp79,789 miliar di Banten. TBC divonis bersalah memberikan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi AM terkait pengurusan pemilihan kepala daerah kabupaten Lebak dan Banten. Hingga kini kasus tersebut belum dinaikkan ke tahap penuntutan kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Padahal, sudah lebih dari empat tahun kasus tersebut bergulir namun belum juga dapat diurus tuntas.
12	Kasus Suap Reklamasi Provinsi DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah memvonis bersalah mantan anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi. Ia terbukti menerima suap rancangan Peraturan Daerah terkait reklamasi teluk Utara Jakarta sebesar Rp2 miliar dari mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Menurut KPK, banyak fakta-fakta baru yang sedang diperdalam oleh tim penyidik. Diduga, salah satu fakta sidang putusan Sanusi yang sedang dialami penyidik yakni adanya keterlibatan korporasi di kasus ini.
13	Kasus Sumber Waras	<ul style="list-style-type: none"> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menyebutkan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras merugikan negara hingga Rp191 miliar. KPK telah menyatakan bahwa kasus ini masih belum dapat diproses lebih lanjut karena belum ditemukannya alat bukti yang cukup pada saat

NO	NAMA PERKARA	URAIAN SINGKAT PERMASALAHAN
		itu. Seiring waktu berjalan, hingga kini kasus ini masih belum diketahui perkembangan terbaru dan bagaimana bentuk koordinasi BPK-KPK untuk kelanjutannya.
14	Kasus PLTU Riau	<ul style="list-style-type: none"> KPK telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Namun keterlibatan pihak PLN masih terus didalami dan belum menemukan cukup bukti. Hal ini dinilai sebagian masyarakat sebagai suatu keanehan.
15	Kasus Suap di Bakamla	<ul style="list-style-type: none"> KPK telah menindaklanjuti proses hukum terhadap beberapa pelaku dalam kasus ini. Namun diduga masih ada keterlibatan berbagai pihak yang belum diungkap KPK secara menyeluruh, termasuk kerabat Presiden RI. KPK juga masih kehilangan jejak politikus PDIP sekaligus staf Kepala Bakamla, Ali Fahmi alias AliHabsyl.
16	Kasus Dana Perimbangan Daerah dalam RAPBN 2018	<ul style="list-style-type: none"> KPK telah menetapkan 4 (empat) orang tersangka. Namun KPK dianggap belum dapat mengungkap keterlibatan pelaku kejahatan lainnya maupun aktor intelektualnya.
17	Kasus Suap Panitera PN Jakarta Pusat	<ul style="list-style-type: none"> KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dan pencegahan terhadap beberapa saksi. Beberapa bahkan telah mendapat Putusan Peradilan. Akan tetapi kasus ini dinilai jalan di tempat dan tidak ada perkembangan lanjut untuk mengungkap keterlibatan berbagai pihak terkait di dalamnya.
18	Kasus Suap Perizinan Meikarta	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi OIT dan KPK telah menetapkan berbagai pihak sebagai tersangka dan saat ini masih dalam proses hukum. Namun pengungkapan dari sisi kejahatan korporasi masih belum dapat dilakukan.
19	Kasus Suap Hakim MK (PA)	<ul style="list-style-type: none"> Hakim MK Patrialis Akbar menerima suap terkait Uji Materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

NO	NAMA PERKARA	URAIAN SINGKAT PERMASALAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> KPK dalam perjalanan penanganan kasusnya telah menetapkan beberapa tersangka. Akan tetapi pengungkapan kasusnya secara menyeluruh mentok (termasuk dalam penanganan kasus atas nama terdakwa Basuki Hariman) dan belum ada perkembangan lanjut.
20	Kasus Divestasi Saham Newmont	<ul style="list-style-type: none"> KPK terus melakukan penanganan terhadap kasus ini, bahkan hingga menyeret nama Mantan Kepala Daerah (TGB). Akan tetapi, pengungkapan kasus ini dinilai mandek karena kebocoran data dan masyarakat masih merunggu kelanjutan kasusnya.

TABEL JUMLAH PENANGANAN PERKARA OLEH KPK

JENIS PENINDAKAN ³	2014	2015	2016	2017	2018
Penyelidikan	80	87	96	123	164
Penyidikan	56	57	99	121	199
Penuntutan	50	62	76	103	151
Inkracht	40	38	71	84	106
Eksekusi	48	38	81	83	113

Pencegahan Korupsi

- KPK di tahun 2017 telah memperlihatkan keseriusan dalam pencegahan korupsi dengan melibatkan berbagai pihak. Namun hal ini masih kurang berdampak secara signifikan terhadap pemberantasan korupsi yang angka kasus dan permasalahannya justru naik. Hal ini memberi catatan kepada KPK untuk melakukan reevaluasi terhadap program-program Pencegahan Korupsi dengan melibatkan seluruh Pihak sehingga dapat berjalan lebih efektif.

³ Laporan Kinerja KPK kepada Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dan juga laporan online pada <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> (diakses pada 31 Januari 2019).

2. Program untuk meningkatkan peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) perlu untuk tetap ditingkatkan dan terus secara berkesinambungan dilakukan evaluasi terhadap efektifitas programnya.
3. Presiden RI mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 terkait Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang salah satunya membentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK). Peran KPK ini mengindikasikan bahwa selama ini kinerja Pencegahan Korupsi yang dikoordinir oleh KPK kurang berjalan efektif dan perlu “diambil alih” oleh Timnas PK; terutama yang terkait dengan perizinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Pemeliharaan Barang Sitaan

1. KPK sempat mengalami permasalahan dalam pemeliharaan barang sitaan yang nilai asetnya dapat menurun seiring dengan turunnya kualitas.
2. Meminta KPK untuk segera melakukan koordinasi dengan institusi terkait dalam rangka kerja sama pemeliharaan. Persoalan ini harus segera dicari solusinya karena akan sangat merugikan negara bila tidak ada satu bentuk koordinasi maupun suatu forum pusat pemeliharaan yang efektif.

Perlindungan terhadap Aparat Penegak Hukum

Wacana ini berkembang terkait dengan berbagai “serangan” terhadap aparat penegak hukum, terutama dalam penanganan korupsi.

1. Baru-baru ini terjadi ancaman bom terhadap Pimpinan dan Penyidik KPK. Penjelasan Pimpinan KPK pada saat Rapat Dengar Pendapat adalah benar terjadi, sehingga saat ini KPK telah membentuk format baru atau kebijakan soal perlindungan terhadap pegawai KPK. Pimpinan KPK mengambil kebijakan untuk memperketat keamanan dan penggunaan Panic Button bagi Pimpinan dan seluruh pegawai KPK.
2. Penanganan kasus penyiraman air keras kepada Sdr. Novel Baswedan (Penyidik KPK) juga belum terselesaikan yang membuat polemik dan perdebatan di masyarakat. Padahal Komisi III DPR RI mencatat bahwa ada tim satuan tugas khusus dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Sdr. Novel Baswedan, namun diakui bahwa pengungkapan kasusnya sulit.
3. Komisi III DPR RI saat ini juga mengkaji kemungkinan dibutuhkan dukungan legislasi atau kebijakan terkait dengan perlindungan terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas secara lebih komprehensif.

BEBERAPA ISSUE ATAU PERMASALAHAN AKTUAL YANG TERKAIT DENGAN EVALUASI KINERJA KPK

1. Mengenai pernyataan Direktur Penyidikan KPK yang mengindikasikan dugaan adanya permasalahan dalam menjamin profesionalisme dan akuntabilitas para pegawai, terutama penyidik dalam melakukan penegakan hukum dan buruknya manajemen internal kepegawaian KPK yakni:
 - a. Telah terjadi disharmonisasi atau friksi dalam internal KPK, yakni ada oknum pegawai di KPK melakukan berbagai penyimpangan dalam urusan sistem kepegawaian dan penyidik KPK atau merintangi kerja. Terdapat sebuah email yang berupaya intervensi untuk menolak rekrutmen penyidik dari Polri. Dirdik KPK kemudian menyebut dirinya "KUDA TROYA" bagi oknum KPK yang menyimpang.
 - b. Pemeriksaan yang tidak menyeluruh atau terkesan tebang pilih yang dilakukan oleh penyidik KPK. Menurut Dirdik KPK dalam penanganan perkara terutama pemeriksaan seluruh alat bukti dalam kasus KTP Elektronik, Saksi JM tidak pernah diperiksa. Pengusutan kasus ini sempat mandel
2. Mengenai permasalahan publikasi dan bidang hubungan masyarakat melalui media massa. Pimpinan KPK dan Biro Humas seringkali tidak konsisten dalam pemberian keterangan pers yang menimbulkan polemik dalam masyarakat. Misalnya, dalam hal statemen-statemen terkait calon kepala daerah yang terlibat tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi perhatian khusus karena KPK merupakan salah satu unsur penegak hukum yang menjadi perhatian masyarakat. Sehingga prinsip kehati-hatian dan konsistensi harus dijaga mengingat ada kepentingan hukum dari seseorang yang juga tetap harus dilindungi dan dihormati.
 - a. Perlu kemudian menjadi catatan bahwa seiring dengan publikasi yang simpang siur maupun mal-administrasi terkait publikasi di media massa, hal ini malah menimbulkan peluang baru bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan lubang tersebut yakni dengan menciptakan surat atau berita palsu (hoax) yang mengatasnamakan KPK.
 - b. Permasalahan ini berakibat penciptaan citra negatif kepada KPK yang seolah kurang memperhatikan hak asasi warga negara di muka hukum, seperti pada saat aparat penegak hukum pra-reformasi; yang notabene menjadi pekerjaan rumah bagi KPK dalam melakukan perbaikan terhadap aparat penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi.
3. Mengenai penunjukan Deputy Penindakan KPK yang baru saja terpilih. Dalam pemberitaan Media, terdapat sejumlah persoalan yakni terkait dengan data

pelaporan kekayaan atau LHKPN yang belum diperbaharui sejak 31 Maret 2002. Hal ini dibenarkan oleh Ketua KPK, namun tidak dilihat sebagai persoalan. Persoalan yang mencuat adalah KPK dinilai sebagian masyarakat tidak konsisten dan lebih memilih bermain “aman”.

4. Terkait dengan rencana tindak lanjut KPK terhadap Putusan Pra Peradilan PN Jaksel (Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL), yang memerintahkan KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya terkait dengan kasus Bank Century dengan menetapkan tersangka kepada nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan atas nama Budi Mulya; atau dilakukan pelimpahan kepada Polri atau Kejaksaan; sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Komisi III DPR RI menilai bahwa Putusan ini, terlepas dari pro dan kontra, akan menjadi beban bagi KPK dalam penuntasan perkara.
5. Banyaknya anggapan masyarakat bahwa KPK “berpolitik” atau sangat berbau dengan kepentingan pribadi. Dalam hal ini terkait dengan penanganan perkara/kasus yang sedang dilakukan KPK memang boleh dibilang terkesan “tebang pilih”. Banyak perkara/kasus yang penting yang belum terselesaikan dengan baik dan memakan waktu yang cukup lama seperti, pada kasus Pelindo II, BLBI, Century, dan lainnya. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kondisi politik melainkan juga terlanggarnya hak-hak warganegara di muka hukum. Di satu sisi, KPK terlihat sangat agresif terhadap kasus-kasus tertentu, yang boleh dibilang “kebetulan”, sangat terkait dengan situasi politik yang saat itu terjadi.
6. Mengenai pembahasan RUU KUHP oleh DPR dan Pemerintah. Terlihat adanya upaya dari KPK untuk menghambat atau menghalangi-halangi proses legislasi karena dirasa tidak sesuai dengan kepentingan KPK. Hal yang sebenarnya sangat wajar melihat dari upaya institusional. Akan tetapi pada kenyataannya, dalam proses pembahasan RUU KUHP, DPR dan Pemerintah selalu melibatkan KPK. Pada beberapa kesempatan juga KPK tidak hadir, namun kemudian mempersoalkan seolah-olah DPR dan Pemerintah ingin melemahkan KPK. KPK sendiri tidak dapat menjelaskan perihal pelemahan KPK ini secara rinci dan komprehensif. Permasalahan ini justru menimbulkan citra atau kesan bahwa KPK arogan dan tidak menciptakan kondisi yang harmonis dalam hubungan antar kelembagaan yang fungsi dan kewenangannya telah diatur dalam UU.
7. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang dan Tindak

Pidana Pendanaan Teroris seharusnya dapat membantu KPK untuk lebih berfokus pada pengembalian aset atau pengungkapan kasus secara menyeluruh. Seberapa jauh KPK dapat memanfaatkan Perpres ini tentu akan sangat ditunggu publik. Hal ini juga terkait dengan manajemen Pengelolaan Barang Aset dan Sitaan KPK yang seharusnya dilakukan bersama Kementerian Hukum dan HAM (Rupbasan), terutama terhadap aset-aset atau barang sitaan yang masih dalam proses hukum; tentu agar segera dilaksanakan dengan baik sehingga tidak merugikan negara maupun kepentingan hukum lainnya.

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN TERHADAP CALON PIMPINAN KPK 2019-2023

Keputusan Rapat Bamus DPR RI pada 4 September 2019 serta Putusan Paripurna DPR RI pada 5 September 2019, Komisi III telah ditugaskan untuk melakukan pembahasan mengenai penggantian terhadap Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2019-2023, untuk dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Surat Presiden Nomor R-37/Pres/09/2019 tertanggal 4 September 2019 perihal Penyampaian Nama-Nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masa Jabatan Tahun 2019-2023 yakni sebagai berikut:

NO.	NAMA
1.	Alexander Marwata, S.H., M.H.
2.	Firli Bahuri, Drs., M.Si
3.	INyoman Wara, S.E., Ak., ACPA., CfrA., CA.
4.	Johanis Tanak, Dr., S.H., M.Hum.
5.	Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H.
6.	Luthfi Jayadi Kurniawan, S.Sos.
7.	Nawawi Pomolango, S.H.
8.	Nurul Ghufron, Dr., S.H., M.H.
9.	Roby Arya B., S.H., LL.M., M.H.
10.	Sigit Danang Joyo

Menindaklanjuti Keputusan Bamus dan Surat Presiden tersebut, selanjutnya Komisi III DPR RI telah menggelar Rapat Internal pada 5 September 2019 untuk membahas mengenai jadwal, mekanisme dan tata cara terkait proses "Uji Kelayakan" Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023. Dalam rangkaian proses Uji Kelayakan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023 tersebut, beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI mengeluarkan Pengumuman ke Media Massa terkait dengan Proses Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan KPK.

2. Komisi III DPR RI telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dilakukan pada 9 September 2019 dalam rangka menggali lebih jauh dan mendengar penjelasan tentang rekam jejak dan profil Para Calon Pimpinan KPK.
3. Selanjutnya, Komisi III DPR RI menggelar Pembuatan Makalah oleh 10 (sepuluh) Calon Pimpinan KPK pada 9 September 2019.
4. Komisi III DPR RI pada 10 September 2019 juga telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan masyarakat sipil dalam rangka mendengar pandangan masyarakat umum tentang proses pemilihan dan penetapan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Komisi III DPR RI kemudian melakukan Uji Kelayakan terhadap semua calon tersebut pada 11-12 September 2019 yakni berupa pemaparan makalah, visi, dan misi calon.
6. Selanjutnya, Komisi III DPR RI menggelar rapat pleno untuk melakukan Pemilihan dan Penetapan 5 (lima) Pimpinan KPK dari 10 (sepuluh) calon tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat (10) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 13 September 2019 yang hasilnya:


No	Nama Peserta	Jumlah Suara
1.	Nawawi Pomolango, SH.	50
2.	Lili Pintauli Siregar, SH, MH	44
3.	Sigit Danang Joyo, SH, DSAF	19
4.	Nurul Ghufroon, Dr., SH, MH	51
5.	I Nyoman Wara, SE, Ak, ACPA., CFrA., CA.	0
6.	Alexander Marwata, SH, MH.	53
7.	Johanis Tanak, Dr. SH, MHum.	0
8.	Luthfi Jayadi Kurniawan, S.Sos.	7
9.	Firli Bahuri, Drs., M.Si.	56
10.	Roby Arya Brata, SH, LLM., MPP., PhD.	0

Maka berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, hasil pengambilan keputusan terhadap Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan KPK 2019-2023, yakni sebagai berikut:

NO.	NAMA	POSISI
1.	Firli Bahuri, Drs., M.Si.	KETUA
2.	Nawawi Pomolango, SH.	WAKIL KETUA
3.	Lili Pintauli Siregar, SH, MH.	WAKIL KETUA
4.	Nurul Ghufroon, Dr., SH, MH.	WAKIL KETUA
5.	Alexander Marwata, SH, MH.	WAKIL KETUA

Sesuai Pasal 30 ayat (11) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Komisi III DPR RI wajib memilih seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua. Selanjutnya diambil pemungutan suara yang hasilnya adalah sebagai berikut

No	Nama Pimpinan KPK	Keterangan
1.	Firli Bahuri, Drs., M.Si.	Ketua
2.	Nawawi Pomolango, S.H.	Wakil Ketua
3.	Lili Pirtadi Siregar, S.H., M.H.	Wakil Ketua
4.	Nurul Ghufron, Dr., S.H., M.H.	Wakil Ketua
5.	Alexander Marwata, S.H., M.H.	Wakil Ketua



LAMPIRAN RESUME WAWANCARA PADA SAAT UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN PIMPINAN KPK TERPILIH 2019-20124

Dr. Nurul Ghufon, S.H., MH.

Dalam makalah Calon yang berjudul, "Kewenangan Pemberian SP3 sebagai bentuk perwujudan Asas Keseimbangan Profesionalisme, Keadilan, dan Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum", calon menjelaskan bahwa ketiadaan mekanisme penghentian penyidikan bertentangan dengan landasan Negara Pancasila, mengingat bangsa Indonesia meyakini yang maha benar itu hanya Tuhan YME, penyidikan sebagai usaha manusiawi masih memungkinkan menemui kesalahan untuk itu perlu ada mekanisme penghentian, selain itu menimbulkan ketidakpastian hukum, karena jika penyidikan menemui ketidakcukupan bukti maka sepanjang masa tersangka akan terus menyandang status tersangka, serta menimbulkan diskriminasi, mengingat untuk kategori tindak pidana yang sama, jika penyidikannya dilakukan oleh polisi dan jaksa bisa dihentikan, sementara jika disidik oleh KPK tidak bisa dihentikan ini bertentangan dengan prinsip Negara hukum. karena itu calon menyarankan kepada pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Presiden dan DPR, agar penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK juga disediakan mekanisme penghentian agar Sistem peradilan pidana Indonesia lebih berkeadilan, sebagai bentuk perwujudan asas keseimbangan profesionalisme, keadilan, dan kepastian hukum dalam penegakan hukum.

Kemudian didalam sesi Tanya jawab, Calon ditanya apabila terpilih sebagai salah satu calon pimpinan KPK apakah calon akan tetap konsisten dengan apa yang calon sampaikan bahwa KPK harus mempunyai mekanisme penghentian penyidikan dan tentunya ini harus melalui Revisi UU KPK. Calon menjawab, bahwa pemikiran terkait KPK harus memiliki kewenangan SP3 merupakan pemikiran calon dalam thesis pada tahun 2004 dan calon akan terus konsisten dengan hal tersebut, karena SP3 merupakan upaya koreksi terhadap kerja manusia. Kemudian Calon ditanya apabila calon terpilih, model kepemimpinan seperti apa yang akan calon jalankan. calon menjawab adapun konsep kepemimpinan yang akan calon jalankan adalah konsep kepemimpinan super team, bukan superman. yaitu dengan bersama-sama komisioner, serta pegawai-pegawai yang memiliki visi yang sama, yaitu yang memposisikan diri bahwa KPK sebagai bagian dari aparat penegak hukum dan tugas KPK adalah menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pembentuk UU. Selanjutnya calon ditanya mengenai pentingnya mekanisme check and balances di KPK,serta bagaimana penjelasan calon kewenangan penyadapan KPK yang tanpa limitasi. Calon menjawab bahwa apapun lembaga nya, yang nama nya manusia harus terus saling mengingatkan, begitu juga dengan KPK sebagai suatu lembaga, karena power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely, sehingga KPK tidak bisa bekerja sendiri. terkait penyadapan, calon menyampaikan bahwa KPK diberi kewenangan untuk itu, tapi karena tidak ada Undang-Undang nya, maka KPK membuat SOP sendiri. Calon menyampaikan terkait penyadapan, penting adanya prinsip proporsionalitas, yaitu adanya pembatasan dalam penyadapan. Selanjutnya, ketika ditanyakan mengenai adanya friksi di internal KPK serta bagaimana ideal nya posisi pegawai KPK, calon menyampaikan bahwa calon tidak mengetahui langsung bahwa ada friksi di internal KPK, calon mendengar hanya dari media. Calon menyampaikan bahwa friksi itu ada karena pertentangan. bisa jadi karena latar belakang yang berbeda. Kemungkinan menghasilkan hak dan kewajiban yang berbeda. Terakhir terkait status kepegawaian, calon menyampaikan bahwa mengenai kepegawaian harus nya hanya berdasarkan UU ASN, yaitu ASN dan PPPK, itu harus dipatuhi.

Lili Pintauli, S.H., MH.

Dalam makalah Calon yang berjudul, "Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam, Keuangan, dan Sumber Penerimaan Negara Lainnya", calon menjelaskan tugas KPK yang berhubungan dengan sektor sumber daya alam, keuangan, dan sumber penerimaan lainnya dapat melakukan langkah sebagaimana diatur didalam Stranas PK Nomor 54 Tahun 2018 yang terdiri dari tiga hal yaitu: perizinan dan tata niaga, keuangan Negara, serta reformasi hukum dan birokrasi. Dalam hal perizinan, KPK dapat melakukan pendampingan kepada instansi dan Kementerian dalam pelaksanaan tertib pengurusan perizinan melalui penerbitan informasi satu pintu berbasis data yang terakses langsung dari pusat sampai daerah. Sedangkan dalam hal keuangan, KPK dapat melatih dan mendorong sistem pelaporan keuangan berbasis elektronik agar dapat terkoreksi antara belanja dan pemasukan sehingga tercapai pembangunan dengan tepat sasaran. Terhadap perdagangan ekspor import sebagai bagian dari penerimaan Keuangan Negara perlu dilakukan kontrol dan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Calon menyampaikan bahwa hal yang berkaitan dengan sumber daya alam dapat dilakukan perbaikan tata kelola data dan kepatuhan. Hasil yang diharapkan adalah diterapkannya manajemen sistem anti suap secara meluas.

Kemudian didalam sesi Tanya jawab, Calon ditanya apabila terpilih sebagai salah satu calon pimpinan KPK langkah apa yang akan dilakukan dalam menentukan arah kebijakan KPK dan strategi yang akan dilakukan untuk membangun koordinasi dengan lembaga berkaitan dengan pelaksanaan tugas KPK. Calon menjawab apabila terpilih sebagai pimpinan KPK ingin memperbaiki hubungan dengan lembaga lain melalui perbaikan regulasi di internal KPK. Hal kedua yang akan dilakukan adalah melihat apakah Pimpinan KPK dapat turun langsung dalam bertindak. Calon menambahkan strategi yang bisa dilakukan adalah KPK tidak boleh mengambil peran-peran dari lembaga penegak hukum lainnya melainkan saling berkoordinasi. Kedepan program dan arah kebijakan KPK akan disesuaikan dengan strategi nasional (Stranas) yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kemudian Calon ditanya mengenai kiprah sebagai Pimpinan LPSK selama dua periode dan kontribusi yang dapat dilakukan apabila terpilih sebagai pimpinan KPK, serta pandangan calon terhadap kinerja KPK yang telah dilakukan selama tujuh belas tahun. Calon menjawab KPK dinilai tidak menghormati lembaga lain sebab selama menjadi pimpinan LPSK pernah dua kali mengirimkan surat untuk melakukan pendampingan terhadap saksi namun tidak ditindak lanjuti. Dari total ribuan perkara di KPK, hanya ada enam perkara dari KPK yang pernah berkoordinasi dengan LPSK dalam hal memberikan pendampingan terhadap saksi. Selanjutnya Pimpinan bertanya mengenai pemahaman calon terhadap saksi pelaku (justice collaborator) dan apakah KPK memiliki kewenangan serupa. Calon menjelaskan terkait dengan penentuan Justice Collaborator LPSK memiliki kewenangan dalam menentukan JC, persoalan terjadi ketika LPSK mengatakan sudah memenuhi ketentuan atau kriteria sebagai JC namun KPK mengatakan sebaliknya sehingga timbul perbedaan persepsi terhadap JC. Selanjutnya ketika calon ditanya mengenai SOP KPK, calon melihat bahwa selama ini SOP KPK terlihat menjadi lebih tinggi daripada ketentuan perundang-undangan yang dimiliki oleh lembaga lain. Terlebih ketika bersinggungan dengan tupoksi lembaga lain maka KPK cenderung tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan. Kalau SOP menjadi keharusan maka apabila terpilih sebagai pimpinan KPK akan mengevaluasi SOP yang dapat bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam sesi Tanya jawab penutup, pimpinan menanyakan apakah calon menyetujui revisi UU KPK dan hal apa yang disetujui dan yang tidak disetujui didalam revisi UU KPK. Calon menjawab bahwa belum membaca revisi UU KPK secara seksama, namun terhadap revisi UU KPK calon hanya mendukung hal-hal yang bersifat menguatkan lembaga KPK seperti dalam hal pemberian pendampingan saksi melalui koordinasi dengan LPSK dan terkait SP3.

NAWAWI POMOLANGO, SH.

Calon memaparkan makalah dengan judul *Efektifitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Sektor Keuangan Negara, Perizinan dan Tata Niaga, dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi dari Pendekatan Dampak dan Capaian Target Program Anti Korupsi KPK*. Makalahnya dipahami sebagai implementasi Stranas dalam Perpres No. 54 Tahun 2018. Calon menyatakan bahwa hal ini pernah juga ditanyakan dalam Pansel Capim KPK dan melihat perlunya mengedepankan Fungsi Pencegahan.

Dalam sesi tanya jawab, ditanya mengenai pengetahuan terkait keadaan KPK saat ini, Calon berpandangan bahwa KPK saat ini masih menghadapi persoalan seperti kepegawaian, masalah internal (wadah pegawai), dan administratif keuangan serta barang sitaan. Calon juga berpandangan bahwa KPK saat ini memiliki kesan yang berseberangan dengan Pemerintah (oposisi). Soal kepegawaian maka pegawai KPK seharusnya memiliki kompetensi lebih terutama dibidang penegak hukum. Seorang penyidik misalnya harus memiliki kompetensi dan keahlian di bidang penyidikan. Calon juga berpandangan bahwa KPK saat ini telah memiliki kewenangan lebih dan seolah menjadi lembaga superboby, namun hasilnya masih biasa-biasa saja. Mengingatkan bahwa KPK seharusnya berfokus pada pencegahan seperti yang dilakukan di Korea Selatan untuk mendukung pembangunan dan menghilangkan penyalahgunaan. Calon melihat bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) bukan hal yang salah, namun tidak perlu dikedepankan. Lebih baik dikedepankan soal pencegahan dan pendidikan untuk mengubah budaya yang buruk daripada fokus pada penindakan. Soal pengalaman kerja dan penanganan perkara, calon menyatakan pernah menjadi hakim pada kasus-kasus tindak pidana korupsi seperti perkara suap impor daging, ketua DPD, dan lainnya hingga memeriksa rekan sejawatnya yang merupakan seorang hakim. Calon selama menjadi hakim juga melihat bahwa ada kesan tebang pilih terutama dalam hal penggabungan perkara korupsi dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang hanya menjadi sebagian kecil dari perkara korupsi oleh KPK. Calon berpandangan bahwa kewenangan KPK sudah sangat luas dan masih tidak perlu untuk ditambah. KPK lebih membutuhkan akselerasi kerja dengan menambahkan profesionalisme dan kompetensi Pimpinan, termasuk manajerial skill.

Ketika ditanya soal motivasi calon menjadi Pimpinan KPK, calon menanggapi bahwa dirinya sebenarnya masih memiliki banyak kesempatan untuk memajukan karir bila masih menjadi hakim. Namun dirinya juga ingin menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi mengingat pengalamannya menjadi hakim di kasus tindak pidana korupsi. Calon menyatakan bila dirinya terpilih maka akan fokus untuk pencegahan serta pembangunan jaringan. Calon berpendapat bahwa dirinya menganggap revisi UU KPK perlu dilakukan karena KPK saat ini perlu dibenahi. KPK harus berjalan lurus dan tidak mengabaikan sistem-sistem yang telah dibangun oleh negara. Calon setuju dengan kewenangan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) di KPK. Filosofi SP3 di KUHAP ini berkaitan dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan dan seseorang masih dapat ditetapkan tersangka dengan penemuan alat bukti baru walaupun sudah mendapat SP3. Calon melihat bahwa kewenangan penyadapan memang harus mendapat izin, baik itu di dewan pengawas maupun mekanisme tertentu dan Penyadapan harus dalam tingkat penyidikan bukan penyelidikan. Calon menutup dengan ucapan terima kasih dan harapan KPK akan lebih baik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Irjen Pol Firli, M.Si.,

Calon pimpinan KPK yang berasal dari Kepolisian ini mengambil judul makalah "*Inovasi Dan Strategi Pencegahan Korupsi Bersama Seluruh Pihak Secara Sinergi Dan Efektif Dalam Menciptakan Reformasi Budaya Koruptif Dan Pengendalian Resiko Korupsi Di Indonesia*". Dalam paparan saat Uji Kelayakan disampaikan bahwa fakta menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi lebih sering terjadi adalah *by greed corruption*, korupsi yang disebabkan faktor keserakahan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Pelaku korupsi bukanlah orang yang miskin atau tidak berkecukupan tapi penyelenggara negara ataupun pegawai negeri dengan mendapat gaji dan tunjangan yang cukup besar untuk memenuhi keperluan hidupnya. Dengan kata lain, korupsi yang dilakukan oleh mereka bukan lantaran faktor kesejahteraan mereka yang kurang, akan tetapi faktor intrapersonal mereka yang memang serakah. Di samping itu, penyebab korupsi karena sistem yang tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini *by system corruption* karena sistem gagal (*fail system*), sistemnya buruk (*bad system*) atau sistemnya lemah (*weak system*). Korupsi yang disebabkan karena sistem, sesungguhnya bisa dicegah dengan perbaikan sistem.

Saat Uji Kelayakan di Komisi III DPR RI, anggota Komisi III menanyakan tentang strategi apa yang calon akan lakukan apabila terpilih menjadi pimpinan KPK?, Calon menjelaskan bahwa Dalam upaya Pemberantasan Korupsi KPK harus bersama-sama dengan seluruh pihak secara sinergis dan efektif berupaya menciptakan reformasi budaya kolusif. Menciptakan reformasi budaya kolusif adalah upaya yang tidak mudah, karena yang akan diubah adalah *mindset* atau pemikiran seseorang, merupakan sikap yang terbentuk dari kebiasaan perilaku buruk sejak kecil. Solusi tepat bagi pencegahan korupsi ini hanya bisa dilakukan dengan mempersiapkan generasi yang berkarakter kuat yang memiliki prinsip-prinsip mulia, yaitu dengan menanamkan kebiasaan dan nilai-nilai kebaikan sejak dini melalui pendidikan anti korupsi.

Demikian juga ketika ditanya tentang pencegahan, sejak kapan ditanamkan pemahaman tentang anti korupsi, calon menjelaskan, terdapat 5 langkah yang akan dilakukan apabila terpilih menjadi Pimpinan KPK yaitu *Pertama* : melakukan pendidikan masyarakat dan Kampanye Anti Korupsi. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mempunyai cara berpikir bahwa korupsi adalah tindakan yang keliru dan tidak pantas dilakukan, sehingga muncul reformasi budaya koruptif. Sikap awal untuk imun terhadap tindakan korupsi akan mampu mencegah penyebaran "virus" korupsi yang disebabkan oleh motivasi keserakahan dan adanya peluang serta Korupsi karena Kebutuhan. *Kedua* : KPK Melakukan Monitoring atas pelaksanaan program pemerintah harus diberdayakan, dimulai dari penyusunan RENSTRA, RPNJP, RPJMN dan pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah. Hal tidak kalah pentingnya KPK menjalankan tugas dengan profesional sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak menjadi alat politik. *Ketiga* : Melakukan mitigasi korupsi agar potensi kerugian akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Langkah-langkah mitigasi korupsi dilakukan berupa inisiatif KPK untuk mengambil peran sebagai *leading sector* dalam upaya-upaya pencegahan korupsi bersama pemerintah. KPK hadir di garda terdepan pendampingan perencanaan program pemerintah untuk sejak awal mencegah terjadi tindak pidana korupsi. *Keempat* : Menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dalam kelembagaan KPK untuk penguatan tugas pokok di bidang koordinasi, supervisi, pencegahan, monitoring pelaksanaan program pemerintah, pendidikan masyarakat. *Kelima* : Mengefektifkan pencegahan, maka perlu dibentuk KPK di tiap-tiap Provinsi sebagaimana amanat Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No 30 tahun 2002 ttg KPK.

Alexander Marwata, S.H., M.H.

Calon memaparkan makalah dengan judul “Peran KPK Dalam Melaksanakan Monitoring dan Percepatan Upaya Reformasi di Sistem Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah untuk Menciptakan Sistem Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel”. Dalam pasal 14 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK disebutkan dalam melaksanakan tugas monitoring KPK berwenang melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. Salah satu yang menjadi penyebab tingginya tingkat korupsi dan rendahnya angka CPI adalah buruknya pelayanan publik. Perbaikan sistem pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian KPK dalam upaya untuk mencegah korupsi. KPK mendorong setiap instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah, untuk membangun sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis elektronik (e-PTSP). KPK menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah yang sudah memiliki e-PTSP yang menurut kajian KPK dinilai baik, kemudian menawarkan kepada pemerintah daerah lainnya. Dengan terbangunnya e-PTSP yang merupakan “super market” dalam pelayanan publik diharapkan masyarakat memperoleh layanan yang bebas dari pungli dan korupsi. Namun demikian harus diakui perbaikan sistem pelayanan publik tanpa dibarengi dengan perbaikan di sektor sumber daya manusia, maka sistem secanggih apapun tidak akan bekerja dengan baik. Kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK membuktikan korupsi sering terjadi bukan karena tidak adanya sistem yang baik, tetapi karena adanya persekongkolan antar pihak untuk merusak sistem. Dalam pengadaan barang dan jasa korupsi sering terjadi meskipun sebagian besar proses lelang sudah dilakukan melalui *e-procurement*. Artinya secanggih apapun sistem jika ada persekongkolan dari pemakai/pengguna sistem maka sistem akan mudah diterobos.

Pada sesi tanya jawab, calon ditanyakan terkait dengan beberapa hal. Pertanyaan pertama yang diajukan yaitu terkait dengan adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh salah satu capim KPK. Calon dalam jawabannya mengatakan bahwa calon sebelumnya tidak mengetahui akan adanya *press conference* tersebut. Calon pertama kali mengetahui undangan tersebut melalui *WhatsApp* dari pimpinan KPK yang lain. Dalam jawabannya calon mengatakan bahwa dalam penetapan tersangka, ada kasus-kasus tertentu dimana penetapan tersangka dilakukan melalui mekanisme voting. Selanjutnya, calon mendapat pertanyaan terkait dengan mekanisme dalam penetapan tersangka. Calon menanggapi bahwa dalam beberapa kasus, berbeda pendapat atau *dissenting opinion* dengan Pimpinan KPK yang lain. Dalam *dissenting opinion*, calon memberikan catatan-catatan yang mendasari yang mana dijadikan rujukan bagi penyidik atau penuntut umum dalam hal menyusun surat dakwaan atau surat tuntutan.

Selanjutnya, Calon menjelaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, KPK telah melakukan sistem yang telah diterapkan di daerah-daerah untuk melakukan monitoring terhadap tata kelola pemerintahan di daerah. Hal ini dilakukan agar ke depan dapat dibangun sistem yang lebih baik untuk mendorong upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. Calon berjanji bahwa jika terpilih kembali sebagai Pimpinan KPK, maka yang pertama dilakukan adalah akan fokus membenahi sistem manajemen di internal KPK. Selain itu, mendorong kerjasama antar lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi, dan mengajak semua pihak untuk melakukan pencegahan terhadap persoalan korupsi, hal ini dilakukan untuk mengurangi angka korupsi di Indonesia. Terkait dengan pertanyaan adanya tebang pilih di KPK, calon dengan tegas menjawab bahwa KPK selama ini tidak pernah melakukan tebang pilih. Bahwa perkara yang sudah lengkap berkasnya dan layak untuk diproses hukum, maka segera diproses hukum lebih lanjut sampai ke pengadilan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama

TURUK GHUFARON

Tempat dan tanggal lahir

SINAMUNG, 22-9-1974

Pekerjaan/Jabatan

DOSEN FH UNIJ

Bertempat tinggal di

DESA KAMPUS A1 / 19
JEMBER R.

Dengan ini menyatakan secara jujur dan sebenarnya serta bersedia untuk mengangkat sumpah/janji menurut Agama yang saya anut, Agama ISLAM, bahwa seluruh pernyataan, keterangan, informasi, dan atau bukti yang saya nyatakan, berikan atau sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis kepada KOMISI III DPR RI adalah benar guna memenuhi persyaratan untuk seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apabila saya terpilih menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban saya dalam jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta akan tetap teguh melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban saya yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada saya.

Selanjutnya saya mengikatkan diri untuk menepati dan melaksanakan semua hal baik secara lisan maupun tertulis yang saya sampaikan selama menjalani proses seleksi di Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan selama menjalani proses Uji Kelayakan dan Kematangan di Komisi III DPR RI.

Bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan saya ini, dan bersedia dituntut menurut hukum, apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar, baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya termasuk untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila saya terpilih.

Demikian Surat Pernyataan tertulis ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari manapun, dihadapan KOMISI III DPR-RI pada tanggal
September 2019.

Jakarta, //.... September 2019.

Saya yang menyatakan,


6000



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama

Lili Pintauli Sirigan

Tempat dan tanggal lahir

Tj. Pandan, 9-2-1966

Pekerjaan/Jabatan

Aktivitas

Bertempat tinggal di

Candana Rejibance Blok F7/5
Pawlang .. Pangreh

Dengan ini menyatakan secara jujur dan sebinarnya serta bersedia untuk mengangkat sumpah/jenji menurut Agama yang saya anut, Agama ... Islam, bahwa seluruh pernyataan, keterangan, informasi, dan atau bukti yang saya nyatakan, berikan atau sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis kepada KOMISI III DPR RI adalah benar guna memenuhi persyaratan untuk seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apabila saya terpilih menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban saya dalam jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta akan tetap teguh melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban saya yang dianugerahkan oleh Undang-Undang kepada saya.

Selanjutnya saya mengikatkan diri untuk menepati dan melaksanakan semua hal baik secara lisan maupun tertulis yang saya sampaikan selama menjalani proses seleksi di Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan selama menjalani proses Uji Keterampilan dan Kepatutan di Komisi III DPR RI.

Bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan saya ini, dan bersedia dituntut menurut hukum, apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar, baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya termasuk untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila saya terpilih.

Demikian Surat Pernyataan tertulis ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari manapun, di hadapan KOMISI III DPR-RI pada tanggal .. September 2019.

Jakarta, 11 September 2019.

Saya yang menyatakan,
Lili Pintauli Sirigan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jakarta 10270

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama

Drs. FIRLI BAHURI, M.Si

Tempat dan tanggal lahir

BATURAJA, 8-11-1963

Pekerjaan/Jabatan

Polri / KAPOLDA SUKSEL

Bertempat tinggal di

**OLGARDENIA II CLUSTER A2
 NO 46, GRAND GALAXY CITY,
 BEKASI**

Dengan ini menyatakan secara jujur dan sebarannya serta bersedia untuk mengangkat sumpah/janji menurut Agama yang saya anut, Agama ...**KLAM**..., bahwa seluruh pernyataan, keterangan, informasi, dan atau bukti yang saya nyatakan, berikan atau sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis kepada KOMISI III DPR RI adalah benar guna memenuhi persyaratan untuk seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Apabila saya terpilih menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban saya dalam jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta akan terus teguh melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban saya yang dimunkinkan oleh Undang-Undang kepada saya.

Selanjutnya saya mengikatkan diri untuk menepati dan melaksanakan semua hal baik secara lisan maupun tertulis yang saya sampaikan selama menjalani proses seleksi di Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan selama menjalani proses Uji Keteguhan dan Kepastian di Komisi III DPR RI.

Bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan saya ini, dan bersedia dituntut menurut hukum, apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar, baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya termasuk untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila saya terpilih.

Demikian Surat Pernyataan tertulis ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari manapun, di hadapan KOMISI III DPR RI pada tanggal **12** September 2019.

Jakarta, **12** September 2019.

menyatakan,

 6000



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama

MAMUJI PONDANED, SH.

Tempat dan tanggal lahir

MANADO 28 Februari 1961

Pekerjaan/Jabatan

BAKAM TARIK BAHUJAN TARIK BALI

Bertempat tinggal di

JL. TUGAS BALI AN 10360RENOY
DENPASAR - BALI

Dengan ini menyatakan secara jujur dan sebenarnya serta bersedia untuk mengangkat sumpah/janji menurut Agama yang saya anut, Agama ISLAM, bahwa seluruh pernyataan, keterangan, informasi, dan atau bukti yang saya nyatakan, berikan atau sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis kepada KOMISI III DPR RI adalah benar guna memenuhi persyaratan untuk seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apabila saya terpilih menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban saya dalam jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta akan tetap teguh melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban saya yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada saya.

Selanjutnya saya mengingatkan diri untuk menepati dan melaksanakan semua hal baik secara lisan maupun tertulis yang saya sampaikan selama menjalani proses seleksi di Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan selama menjalani proses Uji Kelayakan dan Kepatuhan di Komisi III DPR RI.

Bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan saya ini, dan bersedia dituntut menurut hukum, apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar, baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya termasuk untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila saya terpilih.

Demikian Surat Pernyataan tertulis ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari manapun, di hadapan KOMISI III DPR-RI pada tanggal September 2019.

Jakarta, September 2019.

Saya yang menyatakan,





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama

Alexander Marwata

Tempat dan tanggal lahir

Klaten, 26.02.1967

Pekerjaan/Jabatan

Wakil Ketua KPK

Bertempat tinggal di

Jl. Juraganmangu Baris No 52
Kel. Juraganmangu 2, Kotak
Desa. Pondok Aren, Tangerang

Dengan ini menyatakan secara jujur dan sebenarnya serta bersedia untuk mengangkat sumpah/jenji menurut Agama yang saya anut, Agama ~~Kristen~~, bahwa seluruh pernyataan, keterangan, informasi, dan atau bukti yang saya nyatakan, berikan atau sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis kepada KOMISI III DPR RI adalah benar guna memenuhi persyaratan untuk seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apabila saya terpilih menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban saya dalam jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta akan tetap teguh melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban saya yang amanatkan oleh Undang-Undang kepada saya.

Selanjutnya saya mengikatkan diri untuk menepati dan melaksanakan semua hal baik secara lisan maupun tertulis yang saya sampaikan selama menjalani proses seleksi di Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan selama menjalani proses Uji Ketayasan dan Kepastian di Komisi III DPR RI.

Bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan saya ini, dan bersedia dituntut menurut hukum, apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar, baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya termasuk untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila saya terpilih.

Demikian Surat Pernyataan tertulis ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari manapun, di hadapan KOMISI III DPR-RI pada tanggal September 2018.


Jakarta, 12. September 2019.

Saya yang menyatakan,


Alexander Marwata

**KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI III DPR RI DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI
PERIODE 2014-2019**


TANGGAL & MASA/ TAHUN SIDANG	KESIMPULAN	PENELUSURAN TINDAK LANJUT
Kamis, 19 November 2015 MS II 2015- 2016	<p>Komisi III DPR RI meminta KPK untuk terus konsisten dalam peningkatan kinerja di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terutama dalam memenuhi seluruh target output dari Program dan Grand Strategy yang dicanangkan KPK di Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>Catatan:</i> Meminta jawaban tertulis dari KPK oleh seluruh anggota sebelum tanggal 18 Desember 2015.</p>	<p>KPK telah memenuhi target di tahun 2016 terutama dalam penanganan kasus atau di bidang penindakan. Namun evaluasi terhadap Bidang Pencegahan dan Supervisi memerlukan perbaikan dan peningkatan kinerja karena dinilai belum efektif dan memenuhi rancangan target.</p>
Rabu, 27 Januari 2016 MS III 2015- 2016	<p>1. Komisi III DPR RI meminta KPK untuk menyusun dan melaksanakan Renstra dan Target KPK 2015-2019 untuk meningkatkan sinergitas koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan sebagai trigger mechanism terhadap lembaga penegak hukum; sehingga hasil konkritnya akan dapat terlihat yakni meningkatnya indeks persepsi korupsi, meningkatnya jumlah penyelamatan keuangan negara, lembaga penegak hukum yang bersih dan efektif, serta</p>	<p>KPK saat ini telah membentuk Road Map Korupsi yang berfokus pada Pencegahan Korupsi.</p> <p>Belum ada permasalahan lanjut terkait hal ini. KPK telah membuat suatu SOP terkait dengan perlengkapan senjata</p>


TANGGAL & MASA/ TAHUN SIDANG	KESIMPULAN	PENELUSURAN TINDAK LANJUT
	<p>terciptanya budaya anti korupsi yang sistemik di Indonesia.</p> <p>2. Komisi III DPR RI mendorong KPK untuk mengevaluasi Standard Operational Procedure (SOP) terkait dengan penggunaan senjata api laras panjang dalam upaya penggeledahan yang dilakukan di lembaga negara sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 (Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, KY, MK, dan BPK), agar tidak bertentangan dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; dan dengan tujuan untuk menjaga etika, kehormatan, dan kewibawaan lembaga negara.</p>	<p>yang dibawa saat penggeledahan ke lembaga negara.</p> 

<p>Selasa, 14 Juni 2016 MSV 2015- 2016</p>	<p>1. KOMISI III DPR RI menerima penjelasan KPK tentang Rencana Kerja dan Anggaran KPK Tahun 2017 dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 766,781 Miliar (Tujuh ratus enam puluh enam koma tujuh ratus delapan puluh satu milyar Rupiah); beserta usulan tambahan untuk dukungan penanganan terhadap 200 kasus atau perkara yang ditangani Polres/Kejari sebesar Rp. 87,7 Milyar (Delapan puluh tujuh koma tujuh milyar Rupiah). Untuk selanjutnya akan diperjuangkan oleh Anggota Badan Anggaran Komisi III</p>	
---	--	--

TANGGAL & MASA/ TAHUN SIDANG	KESIMPULAN	PENELUSURAN TINDAK LANJUT
	<p>DPR RI dalam Rapat dengan Badan Anggaran DPR RI dan diproses oleh Komisi III DPR RI sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib DPR RI</p> <p>2 KOMISI III DPR RI mendukung KPK untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan dengan membentuk dan melanjutkan langkah atau terobosan yang kreatif dan inovatif untuk mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi di segala sektor, demikian pula terkait program KPK untuk melakukan kerja sama dan koordinasi yang sinergis dengan aparat penegak hukum lainnya dalam pencegahan dan penanganan kasus korupsi.</p> <p>3 KOMISI III DPR RI mendorong KPK untuk segera menindaklanjuti kasus-kasus yang ditangani oleh KPK, terutama kasus-kasus yang telah mendapat audit oleh lembaga yang berwenang dan terindikasi terdapat kerugian negara; untuk dilakukan secara utuh dan menyeluruh, tidak tebang pilih, profesional, independen, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Prioritas Anggaran KPK di tahun selanjutnya terus difokuskan pada Pencegahan. Namun cara-cara yang digunakan belum inovatif secara signifikan. Perbaikan telah dilakukan setidaknya.</p> <p>Sebagaimana aparat penegak hukum lainnya, hutang perkara di KPK juga masih menumpuk terutama dalam kasus-kasus besar yang memang sulit pengungkapannya. Namun sebagian menurut KPK sudah mulai menunjukkan titik terang. Misalnya adanya penerimaan dari otoritas Singapura untuk bekerja sama. Namun ada penolakan dari otoritas Tiongkok terkait kasus Pelindo II.</p>


TANGGAL & MASA/TAHUN SIDANG	KESIMPULAN	PENELUSURAN TINDAK LANJUT
<p>Rabu, 18 Januari 2017 MS II 2016-2017</p>	<p>KOMISI III DPR RI meminta KPK untuk terus mengoptimalkan penanganan kasus korupsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang penanganannya sudah lama dan belum terselesaikan, serta menjangkau sektor-sektor yang strategis dan signifikan bagi masyarakat luas, sebagai hasil dari penguatan terhadap KPK dari sisi peningkatan Sumber Daya Manusia.</p> <p>KOMISI III DPR RI meminta KPK agar Fungsi Pencegahan Korupsi dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum lain maupun berbagai institusi dan masyarakat, sebagai wujud realisasi strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KPK di tahun 2017 dalam meningkatkan Fungsi Supervisi serta Fungsi Koordinasi dan Kerja Sama yang terintegrasi. Selanjutnya meminta agar hasil pelaksanaannya dilaporkan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI yang akan datang.</p>	<p>Penanganan Kasus Korupsi di KPK memang masih banyak yang menumpuk dan berulang tahun, namun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Beberapa kasus besar sudah mulai dapat terungkap.</p>  <p>Prioritas dan Fokus Anggaran KPK memang sebagian besar diletakkan pada pencegahan. Namun dalam hal kerja sama dengan APH lain dan dalam upaya Koordinasi dan Supervisi, telah ada perbaikan namun belum signifikan.</p> <p>Komisi III DPR RI telah menyuarakan dan memperkuat KPK dari sisi anggaran dan legislasi, yakni peningkatan anggaran dan upaya perumusan RUU KUHP yang berpihak pada semangat pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara.</p>

TANGGAL & MASA/TAHUN SIDANG	KESIMPULAN	PENELUSURAN TINDAK LANJUT
	3. KOMISI III DPR RI mendukung KPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi dan upaya peningkatan kinerja dengan dukungan Anggaran dan Legislasi yang menjadi kebutuhan KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
Senin 17 April 2017 – Selasa, 18 April 2017 MS IV 2016-2017	<p>1. KOMISI III DPR RI mendesak KPK untuk segera menyelesaikan konflik internal KPK dan melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh pegawai KPK dalam rangka melakukan pembenahan Sistem Pengendalian Internal KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna mencegah pelemahan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.</p> <p>2. KOMISI III DPR RI meminta KPK untuk lebih cermat dan akuntabel dalam penggunaan kewenangan-kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan untuk menciptakan institusi KPK yang kredibel, akuntabel, dan profesional.</p> <p>3. KOMISI III DPR RI memandang perlu adanya Audit Lanjutan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</p>	<p>Konflik Internal ini memang sudah tidak terdengar lagi di media yakni antara satu dengan pegawai lainnya, seperti penyidik dan direktur penyidikan atau dengan wadai pegawai. Akan tetapi, hal ini belum dapat diketahui secara pasti apakah sudah terselesaikan atau belum.</p> <p>KPK seringkali melanggar Hukum Acara Pidana dalam proses hukumnya sehingga memerlukan suatu SOP yang jelas dan penggunaan sistem pengawasan terhadap seluruh pegawai KPK.</p> <p>Audit KPK telah dilakukan dan beberapa temuan seperti Tata Kelola Pegawai atau SDM (rekrutmen penyidik), pengelolaan</p>

TANGGAL & MASA TAHUN SIDANG	KESIMPULAN	PENELUSURAN TINDAK LANJUT
	<p>terkait Kepatuhan KPK terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai wujud implementasi prinsip transparansi, profesionalisme, dan independensi dalam pelaksanaan tugas KPK.</p>	<p>Barang Sitaan, dan pertanggungjawaban anggaran.</p> 
<p>Senin, 11 September 2017 MS II 2016-2017</p>	<p>1. Terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyimpanan Barang Rampasan dan Benda Sitaan yang terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, Pimpinan KPK diminta untuk segera memperbaiki tata kelola sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk mempercepat pemulihan aset Negara.</p>	<p>KPK sejauh ini mulai terbuka soal pemeliharaan dan penjualan aset. Hal ini juga tercermin dari kerja sama dengan Kementerian Keuangan terkait perolehan dan pergeseran aset hasil tindak pidana korupsi.</p>
	<p>2. KOMISI III DPR RI meminta Pimpinan KPK untuk meningkatkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>Telah ada aplikasi e-Korsup. Namun penggunaan teknologi ini masih perlu sosialisasi karena belum digunakan secara optimal sehingga belum dapat menghasilkan hasil atau output pengawasan terhadap tolok ukur dan integritas kinerja APH. KPK telah banyak menerbitkan SOP terkait dengan Proses Hukum namun pengaduan masyarakat masih banyak terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum pidana</p>


TANGGAL & MASA/TAHUN SIDANG	KESIMPULAN	PENELUSURAN TINDAK LANJUT
	<p>3. KOMISI III DPR RI mendesak Pimpinan KPK agar melaksanakan kewenangan penindakan secara transparan, profesional dan akuntabel, khusus kewenangan penyadapan yang diatur dalam SOP tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia.</p> <p>4. KOMISI III DPR RI meminta Pimpinan KPK agar dalam melaksanakan kewenangan penyidikannya menentukan batas waktu terhadap status seseorang sebagai tersangka untuk segera dilimpahkan ke pengadilan, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.</p>	<p>formil maupun materiil oleh KPK.</p> <p>Belum ada tindak lanjut terkait hal ini, karena menurut KPK ukuran waktu akan sangat sulit ditentukan dalam mengukur kasus korupsi yang terkadang menemui hambatan, seperti kerja sama internasional. KPK seharusnya sudah dapat menentukan penggunaan SOP terkait batas waktu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.</p>
<p>Senin 12 Februari 2018 - Selasa, 13 Februari 2018 MS III 2017-2018</p>	<p>1. KOMISI III DPR RI dan Pimpinan KPK sepakat mengoptimalkan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi oleh KPK dengan mewujudkan Strategi Nasional Anti Korupsi untuk mencapai Sasaran Prioritas Nasional 2018 dan melanjutkan kajian yang bermanfaat untuk upaya pencegahan korupsi di berbagai bidang, terutama di bidang Politik dan Pelayanan Publik.</p>	<p>Telah ada upaya KPK untuk lebih memprioritaskan Program Pencegahan, terlihat dari prioritas anggaran yang lebih banyak di program pencegahan.</p>
		<p>Telah dibentuk Perpres Strategi Nasional 2018 untuk Pencegahan yang berfokus pada 3 hal yakni tata</p>

TANGGAL & MASA/ TAHUN SIDANG	KESIMPULAN	PENELUSURAN TINDAK LANJUT
	<p>2 KOMISI III DPR RI meminta Pimpinan KPK untuk menghormati dan melaksanakan Putusan MK (No. 36/PUU/XV/2017 dan No. 40/PUU/XV/2017) yang menegaskan posisi kelembagaan KPK, serta menjaga keharmonisan hubungan antar lembaga dengan komunikasi dan publikasi yang baik dan lebih hati-hati.</p> <p>3 KOMISI III DPR RI mendesak Pimpinan KPK untuk segera menyelesaikan tunggakan kasus terutama menyelesaikan kasus yang telah lama penanganannya dan melaksanakan seluruh proses penindakan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>4 KOMISI III DPR RI mendesak Pimpinan KPK untuk terus meningkatkan fungsi Pengawasan dan Pemberdayaan SDM melalui kebijakan dan sistem manajemen SDM dan Pengendalian Internal yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan menerapkan sistem rekrutmen, promosi, dan mutasi pegawai yang mengedepankan integritas.</p>	<p>perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>Telah dilakukan dengan penerimaan terhadap hasil putusan rekomendasi Pansus Angket KPK.</p>

TANGGAL & MASA/TAHUN SIDANG	KESIMPULAN	PENELUSURAN TINDAK LANJUT
	<p>kompetensi, dan akuntabilitas.</p> <p>5. KOMISI III DPR RI meminta Pimpinan KPK untuk terus mengedepankan fungsi Koordinasi dan Supervisi terhadap Polri dan Kejaksaan dalam rangka meningkatkan kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sehingga berjalan secara sinergis dan efektif.</p>	
<p>Senin, 23 Juli 2018 MS V 2017-2018</p>	<p>1. KOMISI III DPR RI mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia KPK melalui Pelatihan dan Pendidikan serta mendukung kebutuhan KPK lainnya yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi di berbagai bidang, terutama di 6 (enam) sektor utama yang menjadi sasaran prioritas KPK2018.</p> <p>2. KOMISI III DPR RI meminta KPK untuk mengoptimalkan Program Pencegahan Korupsi dan Sosialisasi Keterbukaan (Transparansi) di berbagai Kementerian dan Lembaga maupun Pemerintah Daerah, terutama dalam program pengelolaan penggunaan keuangan negara dengan menggunakan teknologi</p>	<p>Telah ada Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi namun lebih berfokus pada 3 bidang. Sehingga Sasaran Prioritas KPK 2018 yang berfokus pada 6 sektor utama mungkin akan terkendala.</p> <p>Hingga saat ini KPK meminta agar Pemerintah dan DPR dapat membantu KPK dari sisi anggaran untuk peningkatan SDM KPK.</p> <p>Belum ada tindak lanjut nyata dari KPK kecuali dalam hal sosialisasi penggunaan IT dengan e-budgeting untuk pengelolaan keuangan negara di berbagai institusi dan Pemerintah Daerah. Hal ini juga terkait dengan aturan-aturan yang jelas</p>

TANGGAL & MASA/TAHUN SIDANG	KESIMPULAN	PENELUSURAN TINDAK LANJUT
	informasi (<i>e-budgeting</i> dan <i>e-planning</i>), pemberian perizinan, dan pengisian jabatan, serta berbagai metode kerja lainnya yang rawan korupsi; sehingga memberikan kepastian hukum dan mendorong akuntabilitas publik.	mengenai penggunaan <i>e-budgeting</i> dan <i>e-planning</i> dalam pengelolaan penggunaan keuangan negara.
Rabu, 3 Oktober 2018 MS I 2018-2019	1. KOMISI III DPR RI mendukung Program Pencegahan Korupsi KPK untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), melaksanakan Sistem Pencegahan Korupsi sesuai amanat Undang-Undang, serta mengimplementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi bersama Pihak-Pihak terkait.	Hingga saat ini, Perpres Stranas Pencegahan Korupsi masih berjalan dan belum ada laporan terkait hasil kinerjanya.
	2. KOMISI III DPR RI meminta KPK meningkatkan akuntabilitas di Bidang Informasi dan Data dengan berhati-hati dalam melakukan Keterbukaan Publik, terutama dalam menjaga dan melindungi Keamanan dan Kerahasiaan Informasi dan melakukan proses hukum terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih menunjukkan posisi stagnan dari tahun ke tahun. KPK berjanji akan melakukan proteksi data dan mengatur mengenai keterbukaan data dan dokumen sehingga tercipta kehati-hatian namun masih dapat mencerminkan transparansi.
	3. KOMISI III DPR RI meminta KPK untuk terus melakukan penyempurnaan terhadap Sistem Manajemen dan Tata	Masih belum ada laporan terkait tata kelola SDM dan Pengendalian Internal namun begitu pula belum ada permasalahan lanjut. Permintaan KPK tidak semua dipenuhi oleh Polri dan Kejaksaan yang notabene juga kekurangan

TANGGAL & MASA/TAHUN SIDANG	KESIMPULAN	PENELUSURAN TINDAK LANJUT
	<p>Kelola Sumber Daya Manusia (SDM) KPK dan Pengendalian Internal KPK.</p> <p>4. KOMISI III DPR RI meminta KPK untuk segeramelakukan koordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung untuk rekrutmen Penyelidik dan Penyidik Polri dan Penuntut Umum dari Kejaksaan.</p>	<p>SDM. Namun dari jumlah pengiriman sementara, banyak dari personil mereka yang tidak lulus uji kompetensi oleh KPK bekerja sama dengan konsultan swasta (Polri hanya terpilih 15 dari 60 orang yang dikirim, sedangkan Jaksa hanya 2 dari 16 orang yang dikirim).</p>
<p>Senin, 28 Januari 2019 MS II 2018-2019</p>	<p>KOMISI III DPR RI mendukung KPK dalam pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi dan Rencana Target Program Prioritas KPK, terutama untuk peningkatan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di berbagai Lembaga/Institusi, Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, dan Perbaikan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan di sektor atau bidang yang menjadi fokus program KPK.</p> <p>KOMISI III DPR RI mendukung upaya Pimpinan KPK untuk meminta kepada Polri dan Kejaksaan terkait kebutuhan aparat penegak hukum (penyelidik, penyidik, dan penuntut umum) dalam jumlah besar sesuai kebutuhan KPK, untuk kemudian dilaporkan dalam</p>	

TANGGAL & MASA/ TAHUN SIDANG	KESIMPULAN	PENELUSURAN TINDAK LANJUT
	<p>rapat dengar pendapat selanjutnya.</p> <p>3. KOMISI III DPR RI meminta Pimpinan KPK untuk meningkatkan upaya penyelesaian berbagai kasus-kasus korupsi yang masih menumpuk secara independen dan profesional; dengan tetap melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi serta kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum lain, baik di Pusat maupun Daerah, sebagai wujud penguatan terhadap Aparat Penegak Hukum di bidang Pemberantasan Korupsi.</p>	



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Pada Masa Sidang I (2015/2016), pada tanggal 15 dan 19 Oktober 2015, Komisi III DPR RI melakukan Uji Kelayakan terhadap Calon Anggota Komisi Yudisial yang diajukan oleh Presiden Republik Indonesia dengan No. R-56/Pres/09/2015 tertanggal 08 September 2015, perihal Penyampaian nama-nama Calon Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2015-2020. Berdasarkan Surat Presiden tersebut, diajukan sebanyak 7 (tujuh) nama Calon Anggota Komisi Yudisial. Pada hari Selasa, 20 Oktober 2015, Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Calon Anggota Komisi Yudisial. Berdasarkan hasil musyawarah mufakat, Komisi III menetapkan dan memberikan persetujuan terhadap 5 (lima) dari 7 (tujuh) yang diajukan, antara lain: Drs. H. Maradaman Harahap., SH, MH; Sukma Violetta, SH,LLM; Dr. H. Sumartoyo, SH., M.Hum; Dr. Joko Sasmito, SH.MH; dan Dr. Farid Wajdi, SH.,M.Hum.

Kemudian, pada MS III (2015/2016), diajukan kembali 2 (dua) nama Calon Anggota Komisi Yudisial untuk memenuhi jumlah Anggota Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dengan Surat Presiden, No. R-67/Pres/11/2015 tertanggal 13 November 2015 tersebut, perihal Penyampaian 2 (dua) nama Calon Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2015-2020. Pada tanggal 21 Januari 2016, Komisi III DPR RI melakukan Uji Kelayan dan kemudian melaksanakan Rapat Pleno, dengan hasil: memberikan persetujuan terhadap 2 (dua) Calon Anggota Komisi Yudisial atas nama: Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, SH., M.Hum; dan Dr. Aidul Fitriadi Azhari, SH., M.Hum.

Dalam Periode DPR RI Tahun 2014 - 2019 ini, Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Komisi Yudisial dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada Masa Sidang III (2015/2016), pada hari Rabu, 02 Maret 2016. Isu-isu yang menonjol dalam rapat dengar pendapat tersebut, antara lain:

1. Dalam Rapat Konsultasi antara Komisi III DPR RI dengan KY pada MS III (2015/2016) tersebut, isu yang menonjol sebagai bahan Rapat Konsultasi, antara lain:

- Arah Kebijakan dan Program Kerja KY 2015 sampai dengan 2019

Dalam Rapat Konsultasi tersebut, Pimpinan KY memberikan penjelasan tentang arah kebijakan Komisi Yudisial tahun 2015 – 2019, antara lain:

- a. Penguatan sistem rekrutmen & penyiapan bakal calon hakim agung, hakim Ad Hoc di MA dan hakim yang memiliki integritas dan kompetensi yang dipersyaratkan;
- b. Membangun kesamaan persepsi antara DPR, MA, KY dan lembaga terkait dalam hal kualifikasi calon hakim agung dan calon hakim Ad Hoc di MA;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan berperspektif KEPPH;
- d. Upaya pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan hakim;
- e. Mendorong disahkannya peraturan yang mendukung wewenang dan tugas KY;
- f. Mendorong sistem dan operasionalisasi pengelolaan hakim sebagai pejabat negara;
- g. Peningkatan efektifitas penegakan KEPPH;
- h. Penguatan partisipasi public;
- i. Memperkuat peran penghubung dan jejaring KY;
- j. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi KY

Sedangkan, Program Kerja KY Tahun 2015 s/ d 2019, sebagai berikut:

FUNGSI PELAYANAN UMUM	
100.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal
FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	
100.06	Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim
3866	Penyelenggaraan Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim dan Investigasi Pendalaman Kasus
3871	Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim
3872	Seleksi Hakim, Hakim Agung, Hakim Adhoc di MA, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Sementara itu, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, antara lain sebagai berikut:

1. Tersedianya hakim agung dan hakim Adhoc di MA yang kompetent dan berintegritas dengan indikator kinerja adalah presentasi hakim agung dan hakim Adhoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial mencapai 100%;
2. Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim dengan indikator kinerja adalah Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas mencapai 2% per tahun;
3. Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan indikator kinerja adalah Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain mencapai 100% setiap tahun;
4. Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan indikator kinerja adalah Persentase penurunan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mencapai 5% per tahun
5. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim dengan indikator kinerja adalah Indeks kepercayaan publik terhadap hakim mencapai skor 60;
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja adalah Persentase peningkatan pelayanan publik mencapai 85%.

Upaya Peningkatan Pelaksanaan Wewenang dan Tugas KY

Upaya Peningkatan Pelaksanaan Wewenang dan Tugas KY, sebagai berikut: 1) Bidang Rekrutmen Hakim: diprioritaskan dilakukan dengan cara online, peningkatan seleksi kualitas dan penyempurnaan peraturan terkait (syarat 20 tahun menjadi hakim bagi pendaftar kamar militer). 2) Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi: diprioritaskan dilakukan dengan cara menjalin komunikasi dan kerjasama dengan MA; koordinasi dengan instansi dalam hal berwenang melakukan penyadapan, antisipasi perkembangan modus operandi pelanggaran KEPPH yang semakin canggih, dan percepatan penanganan pelanggaran KEPPH dari 90 hari menjadi 60 hari. 3) Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: penyempurnaan dan pemutakhiran database hakim masa kerja 0-8 tahun; dan penyempurnaan mekanisme pemanggilan peserta pelatihan. Terhadap Penanganan Laporan Masyarakat yang dapat didokumentasikan oleh KY selama Tahun 2015, sejumlah 1.491 laporan dari masyarakat. Dimana dari jumlah tersebut: 1) Usulan sanksi ringan sebanyak 79 rekomendasi; 2) Usulan sanksi sedang sebanyak 29 rekomendasi; dan 3) Usulan sanksi berat sebanyak 8 rekomendasi. Pelaksanaan sidang MKH sebanyak 6 putusan.

Tindak Lanjut Temuan BPK Semester I Tahun 2015

1. Terdapat 2 (dua) temuan BPK pada Semester I Tahun 2015, antara lain: 1) Pengelolaan hibah, pemberian insentif, administrasi keuangan, kelebihan pemotongan pajak, aset tak berwujud belum tertib. Tindak lanjut dari KY adalah Sesuai rekomendasi BPK telah dilakukan upaya perbaikan administrasi, koordinasi dengan instansi terkait, dan penertiban peraturan. 2) Realisasi jamuan, pengadaan ATK, peralatan pendukung jaringan, pemberian honorarium, realisasi perjalanan dinas dan pembentukan tim dan panitia pelaksana belum sesuai standar yang ditetapkan. Dengan tindak lanjut oleh KY adalah Sesuai rekomendasi BPK telah dilakukan perbaikan, sedangkan pengembalian kerugian negara sebagian masih dalam proses pengembalian.
2. Catatan/Kesimpulan Rapat Konsultasi Komisi III dengan KY
Dalam Rapat Konsultasi Pada Masa Sidang III (2015/2016) tersebut, Pimpinan Komisi III memberikan catatan (semacam Kesimpulan) kepada Pimpinan Komisi Yudisial, yaitu: "Komisi II DPR RI meminta Komisi Yudisial untuk lebih meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan MA, khususnya dengan mempertegas Batasan Teknis Yudisial dengan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) untuk mewujudkan hakim yang akuntabel".
3. Tanggapan KY terhadap Catatan Rapat Konsultasi sebelumnya
Sampai saat ini belum ada Rapat Konsultasi dengan Pimpinan KY lebih lanjut sehingga tanggapan Pimpinan KY terhadap catatan (semacam kesimpulan) dari Pimpinan Komisi III belum ada realisasi.
4. Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc pada MA
 - 1) Pada Masa Sidang IV (2014/2015), hari Senin (29 Juni 2015) dan Selasa (30 Juni 2015) dan Rabu (01 Juli 2015), dilakukan Uji Kelayakan terhadap 6 (enam) Calon Hakim Agung. Dilanjutkan dengan Rapat Pleno Komisi III DPR RI pada tanggal 02 Juli 2015 untuk dilakukan pengambilan keputusan. Atas rapat pleno tersebut, Komisi III DPR RI memberikan persetujuan terhadap 6 (enam) Calon Hakim Agung yang diajukan oleh KY untuk mengisi 8 (delapan) kekosongan Hakim Agung di MA.
 - 2) Pada Masa Sidang I (2016/2017), hari Kamis 25 Agustus 2016 dan hari Senin, 29 Agustus 2016, Komisi III DPR RI melaksanakan Uji Kelayakan terhadap 5 (lima) Calon Hakim Agung dan 2 (dua) Calon Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung. Berdasarkan musyawarah mufakat, Komisi III menyetujui dan menetapkan sebanyak 3 (tiga) Calon Hakim Agung, atas nama: H. Panji Widagdo, SH, MH; Dr. Ibrahim, SH., MH., LL.M; dan Dr. H. Edi Riadi, SH., MH.
 - 3) Pada Masa Sidang II (2016/2017), hari Kamis 01 Desember 2016, Komisi III DPR RI melaksanakan Uji Kelayakan terhadap 2 (dua) Hakim Adhoc Hubungan Industrial. Berdasarkan Rapat Pleno Komisi III pada tanggal 05

Desember 2016, Komisi III DPR RI memutuskan dan menetapkan untuk tidak memberikan persetujuan terhadap 2 (dua) calon hakim Adhoc Hubungan Industrial pada MA.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang telah disusun, diperoleh kesimpulan bahwa, pencapaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial dalam 5 tahun pada setiap indikator kinerja di sasaran strategis, semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada Visi dan Misi Komisi Yudisial dan memberikan pencapaian yang baik.

Namun demikian, masih terdapat beberapa komponen dan sub komponen yang belum selaras dengan Renstra 2015-2019. Oleh karenanya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja pada tahun-tahun ke depan dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

1. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial masih kurang optimal, dalam arti masih terdapat perangkapan fungsi Sekjen yang melaksanakan tugas administrasi dan dukungan teknis operasional sehingga beban tugas Sekretariat Jenderal menjadi lebih besar. Karena itu, perlu segera dilakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
2. Restrukturisasi sistem kinerja di Komisi Yudisial sangat perlu segera dilakukan dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan menjaga dan menegakkan keluhuran harkat dan martabat hakim dalam rangka mengawal peradilan bersih di seluruh Indonesia;
3. Perlu peningkatan kerjasama dengan Mahkamah Agung antara lain dalam hal Sinkronisasi Peraturan dan Akurasi database baik rotasi maupun mutasi hakim di seluruh Indonesia;
4. Segera dilakukan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan di Komisi Yudisial dalam rangka mempercepat Komisi Yudisial mencapai kinerja yang berskala nasional dan berdampak bagi para pemangku kepentingan;
5. Perlu dilakukan penyempurnaan penentuan besaran target kinerja, pemaknaan terhadap pencapaian sasaran strategis dan pengutamaan aspek pelayanan publik yang senantiasa berorientasi pada hasil;

Berdasarkan data calon hakim Agung dan calon Hakim *ad hoc* yang disampaikan KY ke DPR RI untuk dilakukan *fit and proper test* sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 untuk disetujui dan ditetapkan Komisi III DPR RI dalam tabel berikut ini:

Tabel
Daftar Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Adhoc pada MA yang disetujui dan ditetapkan oleh Komisi III DPR RI Periode 2014-2019

1	29 Juni, 30 Juni & 01 Juli 2015	MS IV 2014-2015	1	H. Suhardjono, S.H.,M.H.	Pidana	Karir	Disetujui
			2	Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.	Perdata	Karir	Disetujui
			3	Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.	Perdata	Karir	Disetujui
			4	Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H	Pidana	Karir	Disetujui
			5	Yosran, S.H., M.Hum	TUN	Karir	Disetujui
			6	Dr. H. A. Mukti Arto,S.H., M.Hum	Agama	Karir	Disetujui
2	25 Agustus, 29 Agustus 2016	MSI 2016-2017	CALON HAKIM AGUNG				
			1	Dr. Ibrahim, SH., MH., LLM	Perdata	Non-karir	Disetujui
			2	H. Panji Widagdo, SH.,MH	Perdata	karir	Disetujui
			3	Setyawan Hartono, SH., MH.	Perdata	karir	Tidak disetujui
			4	Kol. Chk. Hidayat Manao, SH., MH	Militer	karir	Tidak disetujui
			5	Dr. H. Edi Riadi, SH.,MH	Agama	karir	Disetujui
			CALON HAKIM ADHOC TIPIKOR				
			1	Dermawan S. Djamian, SH., MH.,CN	Adhoc Tipikor	Adhoc Tipikor PT Semarang	Tidak disetujui
			2	Dr. H. Marsidin Nawawi, SH., MH	Adhoc Tipikor	Adhoc Tipikor PN Bandung	Tidak disetujui

3	01 Desember 2016	MS II 2016 - 2017	CALON HAKIM ADHOC HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			1	Juanda Pangaribuan, SH., MH	Ad hoc HI	SB/ SP	Tidak disetujui
			2	Sugeng Santoso PN, SH., MM., MH	Adhoc HI	APINDO	Tidak disetujui
4	13 September 2017	MSI 2017 - 2018	CALON HAKIM AGUNG				
			1	Dr. Gazalba Saleh, SH.,MH	Pidana	Non-karir	Disetujui
			2	Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, SH.,MH	Perdata	karir	Disetujui
			3	Dr. Yasardin, SH., MHum	Agama	karir	Disetujui
			4	Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH	TUN	karir	Disetujui
			5	Kol. CHK Hidayat Manao, SH.,MH	Militer	karir	Disetujui
5	26 Maret 2018	MS IV 2017 - 2018	CALON HAKIM ADHOC HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			1	Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., MH	Adhoc HI	APINDO	Disetujui
			2	Erwin, S.H., MH	Adhoc HI	APINDO	Tidak disetujui
			3	Junaedi, Dr., S.H., S.E.,M.Si	Ad hoc HI	SP/SB	Disetujui

			4	Yoesoef Moesthafa, S.E., S.H.,M.H	Adhoc HI	SP/SB	Tidak disetujui
6	10 Juli 2018	MS V 2017 - 2018	CALON HAKIM AGUNG				
			1	H. Abdul Manaf, Dr., Drs., MH	Agama	karir	Disetujui
			2	PriPambudi Teguh, Dr., SH, MH	Perdata	karir	Disetujui



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Dalam Masa Periode Tahun 2014 - 2019, sampai pada bulan Januari ini Komisi III DPR RI telah 4 (empat) kali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNPT yaitu pada hari Senin tanggal 17 Mei 2015 Masa Sidang III 2014-2015; pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Masa Sidang II 2015-2016; pada hari Kamis 5 April 2018 Masa Sidang IV 2017-2018; pada hari Rabu 30 Mei 2018 Masa Sidang 2017-2018. Dalam setiap RDP, Komisi III DPR RI menyampaikan berbagai pertanyaan dan mendalami berbagai isu-isu aktual terkait dengan penanggulangan dan pemberantasan terorisme yang merupakan tupoksi dari BNPT.

Berikut ini disampaikan rangkuman isu-isu yang menjadi pembahasan dan Kesimpulan dari setiap RDP Komisi III DPR RI dengan BNPT selama Periode Tahun 2014 - 2019.

Isu-isu strategis tersebut didasarkan pada evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini serta analisis pandangan kedepan.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang no.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme.

1. Penguatan Koordinasi Aparat Penegak Hukum

Keberadaan unit dan satuan penanggulangan terorisme yang tersebar di beberapa institusi pada tataran praktis masih menjadi kendala pada rantai koordinasi yang belum padu. Selain BNPT ada beberapa institusi lain yang terkait dengan penanggulangan terorisme, yaitu Badan Intelijen Negara, Mabes Polri yang membentuk Detasemen Khusus 88, Kejaksaan Agung, TNI dan Pengadilan (Kekuasaan Kehakiman). Selain itu juga ada penasihat hukum / advokat yang juga termasuk dalam kategori penegak hukum.

2. Badan Intelijen Negara (BIN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Salah satu tugas dari BIN adalah melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalan informasi terhadap sasaran yang terkait dengan terorisme. Dalam hal ini informasi dari BIN merupakan bagian pengembangan penyelidikan, dimana menurut Pasal 26 Perppu No. 1 Tahun 2002 Jo. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme menyatakan laporan intelijen (BIN) tersebut

dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan yang cukup. Laporan intelejen ini yang kemudian diserahkan kepada Kepolisian atau dalam hal ini Densus 88.

3. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara signifikan tertera didalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 7 Ayat (2) huruf b angka 3 yang menyatakan salah satu tugas pokok Tentara Nasional Indonesia selain perang adalah mengatasi aksi terorisme. Dalam konteks ini, maka peran TNI dalam kampanye anti terorisme dan mengatasi aksi terorisme juga cukup besar.

4. Kepolisian (Detasemen Khusus 88 Anti Teror)

Sesuai dengan Perppu No. 1 Tahun 2002 Jo. UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, Kepolisian merupakan unsur utama yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. UU ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 yang menjadi dasar terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88/ AT). SKEP Kapolri ini mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, sedangkan TNI dan BIN menjadi unsur pendukung dari pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dalam penanganan terorisme, tugas kepolisian diperluas pada tindak pidana khusus, dengan kewenangan-kewenangan khusus sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah dengan cara memperkuat peran intelijen;
- b) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- d) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- e) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik terhadap tersangka terorisme;
- f) Melakukan koordinasi dengan intelijen untuk mendapatkan informasi perkembangan lapangan dari ruang gerak teroris;
- g) Melakukan koordinasi dengan pengadilan untuk mendapatkan surat izin penggunaan data intelijen sebagai dasar pembuktian dalam pemeriksaan;
- h) Bekerjasama dengan kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas identifikasi berbagai aspek forensik dalam kinerja kepolisian terkait penanganan terorisme;

- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup selama proses penegakan hukum, terkait aksi penindakan dan penangkapan teroris;
 - j) Melakukan pengamanan terhadap permohonan perlindungan terhadap korban, saksi, dan penegak hukum lain dalam penanganan terorisme;
- Densus 88 bertugas menghentikan aksi teror dan mengungkap jaringannya melalui upaya penegakan hukum. Densus tersebut melakukan pelacakan intensif terhadap para tersangka dan pengawasan aktivitas jaringan terorisme.

5. Kejaksaan

Setelah proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, maka Kejaksaan-lah yang kemudian berwenang melakukan penuntutan tindak pidana terorisme. Hal ini sejalan dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa berdasarkan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu:

- a) Melakukan penuntutan;
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

6. Hakim (Pengadilan)

Kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia". Sementara itu, dalam Pasal 10 UU No. 48 tahun 2009 disebutkan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Berdasarkan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman tersebut, maka peran hakim dalam penegakan hukum penanggulangan tindak pidana terorisme adalah untuk melakukan pemeriksaan, pengadilan dan pemutus perkara tindak pidana terorisme guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Walaupun sering kali dalam Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan

mengajukan bukti permulaan berupa laporan intelejen, namun hal tersebut tidak berarti penuntutan jaksa terhadap terdakwa tindak pidana terorisme menjadi lemah. Laporan intelejen dalam tindak pidana terorisme sudah diakui sebagai bukti permulaan yang cukup berdasarkan Pasal 26 Perppu No. 1 Tahun 2002 Jo. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Karenanya hakim wajib menggunakan asas negatif dalam pembuktian, dimana sisi benar dan salah seorang terdakwa didasarkan pada keyakinan hakim terhadap bukti-bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan tetap memberikan porsi yang seimbang dalam mendengar pembelaan diri secara proporsional untuk kemudian memberikan keputusan yang adil.

7. Penasihat Hukum

Tugas dan Fungsi Advokat terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyebutkan tugas dan kewenangan advokat, yakni:

- a) Meneliti undang-undang, untuk diterapkan dalam bentuk kajian secara berkelanjutan terhadap semua peraturan hukum yang mengikat secara langsung dan tidak langsung terhadap klien agar tidak bertentangan dengan konstitusi.
- b) Memberikan nasihat baik yang bersifat hukum atau non-hukum kepadaklien tentang posisi hukum yang dihadapi, secara jujur atau yang terungkap melalui keterangan pihak ketiga atas pencarian atau investigasi penasehat hukum.
- c) Melakukan negosiasi dengan pihak-pihak lain, yang dalam hal ini mencakup rekanan sesama lembaga penegak hukum dan unsur non penegak hukum yang bisa membantu kebaikan hukum bagi klien.
- d) Membuat surat-surat dan dokumen-dokumen hukum sebagai salah satu alat bukti dalam peradilan pidana. Selain membuat surat, penasehat hukum juga diperbolehkan melakukan wawancara dengan klien wawancara itu harus diketahui oleh pemerintah dalam hal ini adalah penyidik.
- e) Litigasi untuk mengajuka pembelaan dan advokasi terhadap klien di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penasehat hukum berperan besar tidak hanya untuk kepentingan pembelaan terdakwa tindak pidana terorisme melainkan juga dalam pengawasan untuk membantu bagi kebijakan penanganan oleh penegak hukum lainnya (kebijakan). Mengingat dalam pembelaan terdakwa tindak pidana terorisme, penasehat hukum pasti melakukan investigasi fakta-fakta (penelusuran/penyelidikan), sehingga dapat ditemukan kebenaran fakta yang terjadi termasuk juga kelemahan dan kelebihan penegakan hukum dalam tindak pidana terorisme. Dengan demikian dapat memberikan masukan demi perbaikan penguatan sistem hukum Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana

terorisme. Penasehat hukum pun dapat berperan sebagai perantara pencegahan terorisme, peran tersebut dilakukan sebagai perantara kepentingan Negara dengan kepentingan klient yang notabene berlawanan ideologi. Selain itu, penasehat hukum pun dapat berperan sebagai juru bicara / humas dari terdakwa tindak pidana terorisme sehingga dapat memberikan aspek kebenaran terhadap persoalan terorisme dan berperan aktif untuk kampanye pencegahan tindak pidana terorisme, termasuk juga memoderasi agar terdakwa ataupun terpidana terorisme dapat terbuka untuk diberikan nasehat deradikalisasi sehingga ideologi radikalnya menjadi hilang.

8. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Melakukan perlindungan terhadap korban, saksi, dan penegak hukum merupakan aspek penting dari rangkaian agenda penegakan hukum. Mendapatkan perlindungan hukum merupakan implementasi hak asasi manusia dalam hukum. Hal ini sesuai dengan azas dalam penanggulangan terorisme. Hal terpenting dalam kebijakan perlindungan terkait pidana terorisme adalah terpenuhinya prinsip kebebasan dan keamanan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai peran dalam hal penanganan penegakan hukum tindak pidana terorisme. Apalagi BNPT sendiri telah mengadakan kerjasamadengan aparat penegak hukum didasarkan kepada Peraturan Kepala BNPT Nomor: Per-04/K.BNPT/11/2013 Tentang Kerjasama Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme. Dalam bidang koordinasi perlindungan saksi, korban dan aparat penegak hukum didasarkan kepada Peraturan Kepala BNPT No.05/K.BNPT/11/2013 tentang Pedoman Koordinasi Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum. Salah satu keberhasilan yang penting yang dicapai oleh BNPT adalah terwujudnya kerjasama antara BNPT dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor NK-010/16/LPSK/VI/2012 dan Nomor B.290k.bnpt.6.201. BNPT dan LPSK sepakat bahwa kerjasama tersebut perlu lebih dioperasionalkan dalam pelaksanaan tugas pemberian perlindungan kepada saksi dan korban tindak terorisme.

Dalam kesepakatan ini, LPSK memfasilitasi pengajuan restitusi dan kompensasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi dan Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi. Bentuk kerjasama yang disepakati mencakup:

- a) Kerjasama perlindungan yang dilakukan dengan cara melakukan pertemuan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan untuk

membuat program kerja, melakukan pemantauan, evaluasi dan perencanaan perlindungan saksi dan saksi korban, serta memfasilitasi pengajuan restitusi dan kompensasi terhadap saksi korban tindak pidana terorisme.

- b) Kerjasama LPSK dan BNPT dalam peningkatan kapasitas personel dan kelembagaan meliputi pendidikan dan pelatihan, rapat koordinasi, seminar dan workshop
- c) Kerjasama penguatan informasi dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana terorisme dilakukan dengan cara sharing pemutahiran dan menjaga kerahasiaan informasi
- d) Dukungan sarana prasarana LPSK dan BNPT yang terkait dengan kegiatan perlindungan.
- e) Sosialisasi tentang nota kesepahaman dan pedoman kerja yang dilaksanakan oleh pimpinan LPSK dan BNPT.
- f) Peran pejabat penghubung guna melaksanakan nota kesepahaman dan pedoman kerja.

9. Lembaga Pemasyarakatan

Konsep pemidanaan Indonesia berubah dari pemenjaraan menjadi pemasyarakatan melalui UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Konsep pemidanaan ini ingin meletakkan dasar "memanusiakan manusia" bagi warga binaan yang sebelumnya terbukti sah secara hukum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap telah melakukan tindak pidana. Karenanya konsep pemasyarakatan diarahkan dalam rangka memberikan penyadaran terhadap warga binaan sehingga ketika nanti keluar mampu bermasyarakat dengan baik serta tidak mengulangi perbuatan melakukan tindak pidana.

Sistem pembinaan dalam pemasyarakatan mencakup pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia. Semua tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk kemudian dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP). Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kementerian dapat melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Adapun tugas LP adalah:

- a) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c) Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LP;
- e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;

Dengan demikian, peranan LP khususnya terhadap warga binaan terpidana tindak pidana terorisme adalah melakukan pembinaan dan bimbingan dalam konteks deradikalisasi, sehingga hilang sifat radikalnya dan siap untuk kembali kemasyarakat dengan lebih baik.

10. Persoalan dalam Institusi Penegakan Hukum

Permasalahan yang mengemuka saat ini yaitu masih terdapat persaingan antar lembaga (*institutional rivalry*), seperti masalah koordinasi yang disebabkan oleh ego sektoral serta perebutan sumber daya atau anggaran yang kemudian menghambat upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Berbagai badan keamanan di Indonesia sesungguhnya memiliki banyak uang, namun mereka saling berkompetisi untuk memperbesar anggaran mereka masing-masing. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa terorisme sengaja dipelihara agar tetap mengalir pendanaannya.

Terorisme telah dipandang sebagai kejahatan luar biasa dengan dampak yang ditimbulkannya pun cukup luas. Oleh karena itu dituntut adanya peningkatan sinergitas antar lembaga, saling bahu membahu, menghilangkan ego sektoral dan menjadikan terorisme sebagai musuh bersama yang harus ditumpas. Terkait dengan permasalahan-permasalahan koordinasi antar lembaga ini, sangat erat hubungannya dengan salah satu ketugasan pokok BNPT yaitu mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme. Pelibatan berbagai lembaga dalam upaya penanggulangan terorisme ini beranjak dari kesadaran bahwa terorisme tidak hanya disebabkan oleh suatu faktor tunggal melainkan dari suatu permasalahan yang kompleks. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang luas terhadap pola-pola yang dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan terorisme.

Kebijakan-kebijakan dalam penanggulangannya tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja, melainkan harus oleh berbagai pihak sesuai dengan peran mereka masing-masing. Upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan koordinasi antar lembaga, misalnya, dengan meningkatkan kerja sama intelijen baik antar instansi yang memiliki unit intelijen di dalam negeri maupun bekerja sama dengan jaringan intelijen internasional melalui tukar-menukar informasi dan bantuan lainnya. Dalam hal penegakan hukum, bentuk kerja sama internasional yang dapat diupayakan berdasarkan hukum internasional adalah ekstradisi, bantuan timbal balik dalam masalah pidana, transfer terpidana, transfer hukum acara pidana, kerja sama penegakan hukum maupun *joint-investigation*.

Dalam jangka panjang, penegakan hukum yang terpadu dalam satu atap perlu dipikirkan. Sebagaimana telah diungkap terkait perbandingan kebijakan

penegakan hukum dalam penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi cukup sukses dilakukan. Ada kecenderungan yang makin menguat bahwa lembaga anti korupsi yang mempunyai kewenangan penyidikan dan penuntutan, selain pencegahan, kian bertambah banyak. Salah satu alasan utamanya adalah agar upaya pemberantasan korupsi terintegrasi, *holistic*, dan *power full* dapat dioptimalkan. Karena itu dapat dilihat keberhasilan KPK, karena KPK memiliki kewenangan pencegahan, juga penindakan berupa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pengadilannya pun dibentuk sendiri yakni pengadilan tindak pidana korupsi, serta dibuatnya Lembaga Pemasyarakatan (LP) khusus bagi terpidana korupsi.

Best practice yang terintegrasi, *holistic* dan *power full* tersebut patut ditiru dalam penanganan tindak pidana terorisme yang sama-sama dengan tindak pidana korupsi dikategorikan kejahatan luar biasa, tidak hanya akibatnya yang mengancam kemanusiaan (*crime against humanity*), melainkan sifat kejahatannya yang terorganisir dan lintas batas negara sehingga membutuhkan penegakan hukum yang terpadu tersebut, yakni dengan adanya kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bagi BNPT. Kemudian perlu juga dibentuk pengadilan tindak pidana terorisme, serta lembaga pemasyarakatan khusus terorisme untuk semakin memperkuat penindakan pemberantasan tindak pidana terorisme.

11. Perlindungan Aparat Penegak Hukum

Perlindungan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanggulangan tindak pidana terorisme sering kali terabaikan. Walaupun dalam Pasal 20 Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah diundangkan dalam UU No. 15 Tahun 2003, telah diakomodir upaya perlindungan tersebut. Pasal 20 menyebutkan

"Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 20 tersebut semestinya dapat menjadi upaya perlindungan penegak hukum dalam tindak pidana terorisme, namun sayang sampai saat ini masih jarang dipergunakan untuk menindak pihak-pihak yang melakukan intimidasi terhadap proses hukum tindak pidana terorisme. Karenanya, harus ada upaya sosialisasi terhadap pasal tersebut, agar mereka yang hendak melakukan tindakan kekerasan, atau ancaman kekerasan atau mengintimidasi dapat berpikir ulang.

Namun harus diakui, Pasal 20 tersebut masih ada kekurangan, khususnya terhadap perlindungan hukum bagi petugas lapas khusus terpidana terorisme serta keluarga aparat penegak hukum penanggulangan tindak pidana terorisme. Karenanya harus ada perumusan baru yang juga memasukkan unsur petugas lapas sebagai bagian dari penegak hukum penanganan tindak pidana terorisme serta keluarga seluruh penegak hukum yang harus diberikan jaminan perlindungan hukum.

Selain perlindungan dari aspek ancaman kekerasan atau intimidasi tersebut, perlu kiranya diberikan perlindungan hukum dari upaya kriminalisasi terhadap aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme. Hal ini untuk menghindari pihak-pihak yang memperkarakan secara hukum baik secara personal maupun institusi.

Pemberian penghargaan dalam bentuk kenaikan pangkat bagi yang gugur dalam upaya penindakan tindak pidana terorisme harus pula diadakan. Juga pemberian bantuan baik moril maupun materil bagi yang terluka dalam tugas tersebut. Hal tersebut penting dalam rangka tidak hanya perlindungan hukum melainkan juga apresiasi dan penghargaan terhadap aparat penegakan hukum dalam penanganan terorisme. Karenanya dukungan anggaran yang memadai harus diberikan negara terhadap aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme.

Pelaksanaan perlindungan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme adalah untuk meningkatkan keberhasilan upaya penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme dengan memberikan perlindungan terhadap aparat penegak hukum agar dapat bekerja dengan aman, teguh dengan tugasnya, dan dapat menjaga kewibawaannya sebagai aparat penegak hukum.

Untuk mengimbangi pemberian perlindungan terhadap penegakan hukum disertai penghargaan dan apresiasi, perlu juga dirancang mengenai pemberian hukuman bagi aparat penegak hukum yang berlaku sewenang-wenang dalam melakukan penanggulangan terorisme. Khususnya berkaitan pengaturan mengenai cara mengajukan tuntutan terhadap petugas yang telah salah dalam melakukan tugasnya, oleh orang-orang yang menderita akibat kesalahan itu dan hak asasinya terlanggar. Hal tersebut sesuai pula dengan hasil penelitian dan kajian hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2012. Dengan demikian, konstruksi bangunan perencanaan dalam pemberian perlindungan bagi penegak hukum penanggulangan tindak pidana terorisme berdiri pada posisi yang objektif, berimbang dan berkeadilan.

- a. **Lemahnya Undang-Undang Merespon Pergerakan Teroris (FTF, ISIS dll)**
UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah berusia 13 tahun. Dari segi usia, UU tersebut sudah waktunya untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut semakin penting mengingat perkembangan zaman semakin pesat, ditandai dengan era globalisasi dan dunia teknologi yang semakin canggih. Perkembangan pergerakan teroris pun semakin cepat dan bermetamorfosa sedemikian rupa untuk dapat mengelabui aparat penegak hukum. Karenanya tidak salah bila disebut UU yang saat ini berlaku lemah merespon pergerakan teroris, seperti FTF, ISIS dan lain-lain.
UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum mencakup menyeluruh mengenai aktivitas teroris dan juga belum mampu menjerat perbuatan-perbuatan awal yang mengarah pada perbuatan terorisme. Sebagai contoh menyebarkan kebencian (*hate speech*) maupun mengikuti pelatihan militer seperti yang dilakukan kelompok teroris di Aceh maupun mereka yang mengikuti latihan militer di luar negeri serta berjanji atau bersumpah (baiat) mendukung organisasi terorisme internasional, belum diatur secara maksimal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini. Karena itu, revisi UU tersebut merupakan sebuah keniscayaan dan keharusan dalam rangka penanggulangan terorisme.
- b. **Sulitnya Beban Pembuktian**
Tindak pidana terorisme merupakan bentuk perkembangan kejahatan yang baru seperti juga pada tindak pidana yang bersifat *Organize Crime* dan *White Collar Crime* seperti korupsi dan *money laundering*. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan rapi dan kadang dengan cara-cara yang halus, demikian hingga seolah-olah legal dan sah dari luar namun dampak yang dihasilkan sangat merusak dan massif. Karena itu tepat bila tindak pidana tersebut dimasukkan dalam kategori tindak pidana khusus yang pengaturannya harus dikhususkan dari pengaturan yang umum (*lex specialis derogat lex generalis*).
- c. **Kebutuhan Profiling/Bank Data Napi Terorisme**
Profiling atau bank data Napi Terorisme sangat dibutuhkan dan krusial. Hal tersebut selain dapat mengidentifikasi profile pelaku di Lapas dan juga ini merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana terorisme dan optimalisasi pelaksanaan deradikalisasi. Profiling data napi Terorisme juga merupakan bagian dari upaya strategi penempatan dan penyebaran napi terorisme.
- d. **Fasilitas Penahanan Napi Teroris**
Jumlah narapidana tindak pidana terorisme di Indonesia serta sebarannya per Agustus 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Penempatan Nara Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan

NAMALAPAS	JUMLAH NAPITER (orang)
Kelas II A Banda Aceh	1
Kelas I Medan	2
Kelas I Tangerang	13
Kelas Wanita Kelas II A Tangerang	1
Kelas I Palembang	2
Kelas I Cipinang (RUTAN)	25
Kelas II Cipinang	2
Kelas II Cirebon	12
Kelas II A Cibirong	20
Kelas II Karawang	4
Kelas II B Ciamis	1
Kelas I Semarang	21
Kelas I Batu Nusakambangan (NK)	20
Kelas IIA Pasir Putih (NK)	37
Kelas IIA Besi (NK)	4
Kelas IIA Permisan (NK)	10
Kelas IIA Kembang Kuning (NK)	12
Kelas IIA Magelang	1
Kelas I Porong	12
Kelas I Madiun	2
Kelas IIA Pamekasan	7
Kelas IIA Kediri	2
Kelas IIB Lumajang	2
Kelas IIB Probolinggo	1
Kelas II Palu	2
Jumlah	226

Penyebaran Napi Teroris di beberapa LP tersebut akan dapat menyulitkan proses pembinaan yang diperlukan secara khusus. Hal tersebut sejalan dengan paham bahwa terorisme sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga memerlukan usaha ekstra keras (*extra ordinary efforts*) dalam penanganannya. Pembinaan narapidana tindak pidana teroris juga tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa karena sebagian besar dari mereka mempunyai ideologi yang kuat dan memiliki latar belakang pengetahuan agama yang luas.

Pembinaan napi teroris dirasakan belum efektif untuk merubah sikap dan mental napi karena masih sering terjadi benturan fisik maupun non fisik antara napi teroris dengan petugas pemasyarakatan. Munculnya perlawanan verbal maupun non verbal dari napi teroris terhadap petugas pemasyarakatan, seperti cemoohan, menyebut petugas sebagai *thogut*, tidak mau makan di LP, tidak mau sholat di LP, dan ancaman terhadap diri serta keluarga petugas LP. Perlawanan verbal dilakukan seperti mengadakan pelatihan bela diri di dalam LP, tidak mau menuruti aturan di LP dan melawan petugas LP yang semuanya mengganggu keamanan dan ketertiban. Karena itu, dibutuhkan petugas pemasyarakatan yang tangguh, tegas dan berwibawa dalam membina napi terorisme. Lebih detail persoalan yang dihadapi dalam pemasyarakatan di LP sebagai berikut:

- a) Para napi teroris kecewa terhadap kebijakan pemerintah dalam hukuman, isolasi yang mendorong mereka untuk mempunyai sikap yang aneh/ subyektif.
- b) Belum adanya pemisahan ruang tahanan antara para napi teroris. Kondisi ini telah menyebabkan para napi leluasa melakukan komunikasi dengan rekan mereka diluar penjara untuk melakukan konsolidasi dalam mengulangi tindakan terorisme.
- c) Pemerintah belum mempunyai formula untuk mengkaunter pengetahuan keagamaan para napi teroris, terutama tentang paham-paham yang mendorong kekerasan seperti, jihad daulah dan khilafah. Hal itu juga diperkuat dengan lemahnya sistem pembinaan spiritual di dalam penjara.
- d) Menguatnya peran para napi teroris yang dikategorisasikan sebagai ideolog, terutama dalam hal membentuk pemikiran agama yang cenderung radikal kepada napi non terorisme.
- e) Sumber daya manusia petugas di lembaga pemasyarakatan yang belum memiliki keahlian khusus dalam penanganan tindak pidana terorisme.
- f) Fasilitas dan sarana prasarana pengawasan ruang gerak para tahanan sangat terbatas, terutama seperti CCTV, teknologi pendeteksi elektronika, teknologi perekam komunikasi antara napi dan penjenguk.
- g) Keterbatasan anggaran yang menyebabkan belum terealisasikan program-program kegiatan dalam LP yang bersifat adaptif, rekonsilatif dan asimilatif.
- h) Belum adanya regulasi khusus yang diperuntukan bagi pengaturan napi teroris, yang mana regulasi tersebut diterbitkan oleh hasil kerjasama antar lembaga penegak hukum.
- i) Daya dukung masyarakat sangat lemah, hal tersebut ditandai dengan sejumlah RT/RW dan penduduk setempat enggan menjadi saksi dari tindak pidana terorisme.
- j) Penempatan pos pengamanan kepolisian dan tentara di sekitar LP tahanan terorisme, juga jalur evakuasi krisis yang lebih cepat menjangkau pemadam kebakaran dan rumah sakit.

- k) Para napi teroris umumnya mempunyai tiga kualitas kunci yang membuat mereka menarik bagi para napi kriminal biasa, yaitu akses terhadap uang, dari berbagai donator yang bersimpati, sebuah idealisme yang tampaknya dihargai oleh penjahat tangguh, dan kemauan untuk bertempur.

Selain masalah yang dihadapi oleh napi teroris, manajemen LP juga menghadapi masalah terkait dengan petugas LP:

1. Petugas LP mendapatkan stigma negatif yang berujung pada tekanan psikis bila mereka diketahui memiliki kaitan dengan BNPT.
2. Fasilitas gedung yang masih memungkinkan napi teroris berkumpul dan melakukan komunikasi antar sesama.
3. Belum pernah ada pelatihan khusus terhadap para petugas tahanan sehingga notabene petugas belum memiliki ketrampilan dalam menjalankan fungsi perlindungan.
4. Belum ada fasilitas ibadah masjid yang memadai.
5. Fasilitas gedung yang masih memungkinkan narapidana untuk melarikan diri.
6. Petugas pembantu wanita seperti senam tidak mengindahkan nilai busana dan gerakan syariat sehingga mendapatkan protes dari napi terorisme.
7. Pejabat dengan kepangkatan layak pensiun masih banyak yang bekerja sehingga dibutuhkan segera adanya pergantian atau regenerasi.
8. Belum ada tempat pembinaan khusus untuk napi teroris. Selama ini sudah ada bantuan yang diberikan berupa peralatan dan infrastruktur tetapi yang lebih penting adalah pelatihan dan pengembangan SDM berkaitan dengan pembinaan napi terorisme.
9. Tidak ada identifikasi unsur pembedaan khusus dalam penempatan blok bagi para napi teroris.
10. Anggaran yang tidak memadai dan tidak cukup untuk mengembangkan program dan gagasan pembinaan bagi para tahanan umum maupun terorisme.
11. Tidak memiliki CCTV sehingga monitoring masih manual, tidak memiliki mesin fotocopy dan laptop sehingga belum melakukan profiling.
12. Belum ada jaminan keamanan secara memadai karena lokasi Lembaga Pemasyarakatan dominan jauh dari lokasi vital seperti: rumah sakit, pemadam kebakaran, markas TNI, markas POLRI.
13. Belum ada jaminan upaya perlindungan kepada petugas LP.
14. Saat ini para petugas LP lebih memilih menjadi staff dibanding petugas pemasyarakatan, sebagian besar berdomisili di luar lingkungan LP. Karena itu perlu dipertimbangkan untuk menghadirkan kembali 'tunjangan resiko' agar mampu memotivasi kembali minat menjadi petugas pemasyarakatan, dan mau tinggal di lingkungan LP. Petugas pemasyarakatan juga membutuhkan

perlindungan hukum dalam rangka melindungi diri dan keluarganya dari ancaman fisik maupun non fisik.

Karena itu, pembangunan LP khusus pelaku tindak pidana terorisme ini merupakan sebuah keharusan, dengan fasilitas yang memadai serta dipastikan tidak seperti Penjara Guantanamo milik Amerika di Kuba yang mengabaikan HAM.

LP khusus napi teroris dapat disebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi aksi kejahatan teroris. Salah satu bentuknya adalah memasang instalasi teknologi modern yang cukup canggih untuk memantau aktivitas para napi di lembaga pemasyarakatan tersebut, sebagai basis data untuk analisis psikologis dan merumuskan tindakan-tindakan terapi dan penyadaran dalam kerangka deradikalisasi.

e. Pembinaan Khusus Napi Terorisme

Napi terorisme jelas berbeda dengan napi-napi tindak pidana umum lainnya. Karenanya tantangan pembinaan napi terorisme saat ini adalah over kapasitas, kualitas dan kuantitas SDM, belum adanya program pembinaan khusus, rawan gangguan keamanan dan ketertiban, terbatasnya data dan informasi tentang terpidana teroris, belum mendukungnya sarana dan prasarana, dan tantangan dalam menghadapi perilaku unik warga binaan pidana tindak pidana terorisme.

Kejahatan terorisme memiliki organisasi yang rapi, berdampak luas, dan menimbulkan trauma psikologis bagi masyarakat sehingga dibutuhkan proses panjang berupa pelaksanaan program pembinaan dan pengelolaan keamanan yang tepat. Semua akan berjalan baik bila Lapas mengetahui kebutuhan pembinaan dan pengamanan kepada narapidana. Pembinaan khusus napi terorisme tersebut akan semakin mudah bila rencana pembangunan Lapas Khusus Tepidana Teroris dapat diadakan segera.

Melakukan penyadaran narapidana dan mantan pelaku terorisme. Beberapa strategi yang dapat dilakukan, misalnya: (a). Melaksanakan program lanjutan memasyarakatkan kembali napi teroris setelah menyelesaikan masa tahanannya di dalam lapas sehingga kemungkinan untuk terjadinya proses residivisme bisa diminimalisir; (b). Membangun mekanisme penyumbatan saluran-saluran regenerasi dan perekrutan baru pelaku terorisme; dan (c). Memperbaiki sistem lembaga pemasyarakatan yang digunakan untuk menampung para napi teroris, sehingga tidak terdapat residivis terorisme kembali terlibat dalam tindak pidana terorisme di kemudian hari.

Kesimpulan RDP Komisi III DPR RI dengan BNPT.

Rabu, 27 Mei 2015 MS III 2014-2015

Komisi III DPR RI akan mengupayakan peningkatan anggaran BNPT Tahun Anggaran 2016 untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang optimal guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT, termasuk meningkatkan fungsi pencegahan, deradikalisasi, penegakan hukum dan kerjasama baik internasional maupun regional dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme guna menciptakan rasa aman di masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Senin, 22 Februari 2016 MS II 2015-2016

1. Komisi III DPR RI mendukung peningkatan anggaran Prioritas BNPT Tahun Anggaran 2016 untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang optimal dan mendukung penambahan formasi jabatan struktural maupun fungsional guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme.
2. Komisi III DPR RI mendukung Rencana Strategis BNPT tahun 2016 serta mendesak Kepala BNPT agar meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan institusi terkait seperti Polri, BIN, TNI, Kementerian dan lembaga dan masyarakat untuk mencegah penyebaran radikalisme yang mengarah kepada terorisme.

Rabu, 13 April 2016 MS III 2015-2016

1. Komisi III DPR RI akan mengupayakan peningkatan anggaran BNPT agar terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sehingga dapat memenuhi kebutuhan anggaran yang optimal bagi peningkatan kinerja BNPT.
2. Komisi III DPR RI mendesak BNPT bersama-sama instansi yang terkait untuk menyusun Standard Operational Procedures (SOP) yang terstandarisasi baik di bidang pencegahan maupun penindakan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Rabu, 30 Mei 2018 MS V 2017-2018

1. Komisi III DPR RI mendesak Kepala BNPT agar memperbaiki koordinasi dan kerjasama dengan Dirjen Lapas Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di Lapas terkait keberadaan dan pembinaan narapidana terorisme.
2. Komisi III DPR RI mendesak Kepala BNPT untuk melakukan langkah-langkah antisipatif bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk dapat menelusuri dan mengungkap rencana aksi terror dan upaya penyebaran paham radikal yang menuju terorisme melalui media sosial.

3. Komisi III DPR RI mendesak Kepala BNPT untuk segera merespons lahirnya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru disahkan oleh DPR melalui Rapat Paripurna 25 Mei 2018 yang lalu dengan meningkatkan pola koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mengimplementasikan program kesiapsiagaan nasional (kontra radikalisisasi dan deradikalisisasi) dalam UU Terorisme yang baru.
4. Komisi III DPR RI mendesak Kepala BNPT agar melakukan penguatan fungsi fungsi intellijen sebagai upaya pencegahan dini terhadap aksi terror; penambahan personil; serta koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak mengingat BNPT sebagai leading sektor dalam koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme.

Legislasi

Peristiwa aksi terorisme di Indonesia yang menimbulkan banyak korban jiwa yaitu peristiwa terorisme Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober tahun 2002, merupakan aksi teror yang menimbulkan korban sipil yang menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Sebagai respon atas peristiwa tersebut, Pemerintah Indonesia menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sementara itu, aksi-aksi terorisme internasional baru pun bermunculan di berbagai negara, termasuk serangan Paris pada tahun 2015, Bom Sarinah di Indonesia pada 14 Januari 2016, Kerusuhan di Mako Brimob pada 8 Mei 2018, rangkaian 5 kejadian aksi bom di Surabaya pada tanggal 13 - 14 Mei 2018, dengan korban dari kalangan aparat keamanan dan sipil. Terkait hal tersebut, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah berjalan selama kurun waktu hampir 13 tahun sejak diberlakukan pada bulan Oktober tahun 2002, dirasakan sudah tidak memadai. Dengan terjadinya aksi-aksi terorisme baru itu, Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan oleh DPR RI pada Jumat, tanggal 25 Mei 2018, karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut masih memiliki beberapa kekurangan yang di kemudian hari dapat menjadi hambatan bagi penegak hukum terhadap tindak pidana terorisme. Urgensi perubahan ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan untuk melakukan beberapa kriminalisasi dan penalisasi baru terhadap berbagai modus baru

tindak pidana terorisme, termasuk berbagai bentuk perbuatan persiapannya (*preparatory act*), penguatan kewenangan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam hukum acara pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*) untuk membuktikan kasus tindak pidana terorisme dan membongkar jaringan terorisme, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Selain itu dengan belum tercantumnya BNPT dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, membuat kedudukan BNPT sebagai lembaga koordinator (*leading sector*) dalam hal penanggulangan terorisme secara hukum belum kuat. Hal tersebut dialami di lapangan oleh BNPT dalam melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penanggulangan terorisme. Alhamdulillah pada Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 telah ada penguatan kelembagaan BNPT dengan dicantumkannya dalam Revisi Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 telah selesai dan telah disahkan pada Rapat Paripurna Ke- 26 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017 -2018, pada hari Jumat lalu, 25 Mei 2018 dan diundangkan dengan UU No.5 Tahun 2018.

Dalam Bab tentang Kelembagaan, penguatan peran BNPT telah diatur dalam Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme.

Berdasarkan mandat kepada BNPT, hasil Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru saja disahkan, membuat BNPT harus menambah struktur organisasinya menjadi lebih besar lagi, disesuaikan dengan tugas dan fungsinya yang tercantum dalam Revisi Undang-Undang, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Adapun kesimpulan dalam RDP sebelumnya antara lain:

- a. Komisi III DPR RI mendukung peningkatan anggaran BNPT Tahun Anggaran 2018, untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang optimal dan mendukung meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme.
- b. Komisi III DPR RI mengapresiasi program-program yang dilakukan BNPT di bidang pencegahan, bidang penindakan, dan bidang kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme.
- c. Komisi III DPR RI meminta Kepala BNPT agar selain melakukan kerja sama internasional, juga fokus turun ke daerah-daerah dengan melibatkan Komisi III DPR RI untuk melakukan sosialisasi guna menangkal bibit-bibit paham radikal sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme karena bibit-bibit radikalisme muncul di desa-desa.

Menindaklanjuti Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat sebelumnya, BNPT telah melakukan kegiatan sosialisasi guna menangkal bibit-bibit paham radikal sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme karena bibit-bibit radikalisme muncul di kampung-kampung dengan melibatkan Komisi III DPR RI sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Mei tahun 2018, antara lain:

- a. Buka puasa dan dialog interaktif pada subdit Bina Masyarakat yang dilaksanakan di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, pada tanggal 3 s.d. 7 Juli 2015, melibatkan Anggota Komisi III DPR RI, Dra. Wenny Hartanto, Ichsan Soelistio, dan H. Jazuli Juwaini.
- b. *Training of Trainer* Penangkalan Paham Radikalisme di Hotel Syariah Solo, pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2016, melibatkan Anggota Komisi III DPR RI, Moh. Toha.
- c. Peresmian Masjid Baitul Muttaqien dan TPQ di Lamongan, Jawa Timur, pada tanggal 21 Juli 2017, dengan melibatkan Anggota Komisi III DPR RI, H.R. Muhammad Syafi'i.
- d. Pelatihan Duta Damai Dunia Maya Provinsi Banten di Tangerang, pada hari Rabu, 25 April 2018, dengan melibatkan Anggota Komisi III DPR RI, Ichsan Soelistio.
- e. Kegiatan workshop lomba video pendek BNPT dengan tema "Menjadi Indonesia" pada tanggal 28 April 2018 di Jakarta, yang melibatkan Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, S.H.
- f. Identifikasi dan SIaturahmi dengan Mantan Narapidana Terorisme di Hotel Madani Medan, pada tanggal 21 s.d. 26 Mei 2018, melibatkan Anggota Komisi III DPR RI, H.R. Muhammad Syafi'i.

Evaluasi kegiatan BNPT terutama terkait dengan bidang pencegahan dan bidang penindakan.

Bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi

Sinergisitas antar Kementerian/Lembaga dalam Rangka Penanggulangan Terorisme
Posisi BNPT yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, maka dibentuklah Keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga dalam penanggulangan terorisme, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga pada pelaksanaan program penanggulangan terorisme.

Pada awalnya, koordinasi dalam rangka sinergisitas antar Kementerian/Lembaga ini hanya terdiri dari 17 Kementerian/Lembaga sebagai anggota dari 4 Kementerian

Koordinator. Namun selanjutnya bertambah menjadi 27 Kementerian/Lembaga, kemudian menjadi 34 Kementerian/Lembaga, dan pada akhir tahun 2017 menjadi 36 Kementerian/Lembaga.

Pada tanggal 22 Agustus 2016 di Kemenkopolhukam, berdasarkan Sinergisitas Antar Kementerian/Lembaga dalam penanggulangan terorisme, telah terbentuk Satuan Tugas (Satgas) Keris di Solo Raya, yang terdiri dari beberapa lembaga yaitu Polri, BIN, dan BNPT.

Pada akhir tahun 2017 juga telah dibentuk Satgas Sentul yang kegiatannya akan dilaksanakan di NTB dan Sulawesi Tengah, yang saat ini sedang berlangsung proses pelaksanaan kegiatannya. Satgas tersebut berfungsi untuk melaksanakan program deradikalisasi dan kontra radikalisi dengan melibatkan keanggotaan 36 Kementerian/Lembaga tersebut.

Beberapa Kegiatan Kontra Radikalisi yang Menonjol
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selalu menegaskan bahwa tidak ada ruang di Indonesia untuk tempat sembunyi bagi para teroris. Karena itu, seluruh bangsa, terutama generasi muda harus berperang melawan terorisme, baik melalui dunia nyata maupun dunia maya.

BNPT sejama tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan kontra radikalisi, khususnya pada kaum muda yang rentan terhadap ideologi radikal terorisme. Adapun kegiatan tersebut antara lain:

Pelatihan Duta Damai Dunia Maya BNPT

Sejak 2016 sampai 2017, BNPT telah membentuk 53 (lima puluh tiga) kelompok duta damai di sepuluh provinsi: Sumut, Sulsel, Jakarta, DIY, Jabar, Kalsel, NTB, Sumbar, Jatim, dan Jateng. Direncanakan pada tahun 2018 akan dibentuk di 3 (tiga) provinsi lainnya.

Kemajuan informasi teknologi (IT) yang salah satunya menghasilkan kecanggihan komunikasi melalui internet (dunia maya), telah disalahgunakan menjadi alat penyebaran konten negatif, provokatif, *hate speech* (ujaran kebencian), dan paham radikal terorisme. Oleh sebab itu, generasi muda sebagai pengguna terbesar media sosial, diharapkan bisa menjadi garda utama untuk melakukan kontra narasi dengan menyebarkan pesan damai di dunia maya.

Lomba Video Pendek BNPT

BNPT mengadakan Lomba Video Pendek dalam upaya pencegahan terorisme dan radikalisme di kalangan generasi muda bangsa Indonesia. BNPT mengajak generasi muda untuk menyosialisasikan masalah-masalah yang berkaitan dengan *cyber* / media sosial agar mereka benar-benar mengerti bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu adalah

keragaman yang bisa menjadikan suatu karya nyata dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

Testimoni dari deportan ISIS Syria.

BNPT bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan BIN menjemput 18 deportan yang sempat bergabung dengan ISIS selama 18 bulan di Raqqa, Syria. Pada saat penjemputan tim BNPT menemukan berbagai motif akibat propaganda ISIS. Oleh sebab itu, BNPT mengambil testimoni tentang berbagai pengalaman, penyesalan, perasaan tertipu, dan intimidasi yang dialami selama berada di Irak dan Syria. Hasil testimoni digunakan oleh BNPT sebagai sarana kontra propaganda dan kontra narasi yang gencar dilakukan oleh ISIS.

Beberapa kegiatan deradikalisasi yang menonjol

Pusat Deradikalisasi BNPT Sentul

BNPT memiliki Pusat Deradikalisasi yang selesai dibangun pada akhir tahun 2013, yang seharusnya pada awal Januari 2014 dapat dioperasionalkan, tetapi belum dapat dioperasionalkan. Melalui terobosan program sinergisitas antar K/L sehingga koordinasi dengan Kementerian Kumham (Ditjen Pas) dan lembaga terkait (Instansi Aparat penegak hukum) mejadi lebih efektif, maka pada awal Tahun 2017 Pusat Deradikalisasi tersebut akhirnya dioperasionalkan pertama kali dengan menempatkan 13 narapidana terorisme. Pada gelombang selanjutnya ditempatkan kembali 15 narapidana terorisme. Sehingga sampai bulan Maret 2018, total narapidana terorisme yang sudah dibina berjumlah 28 orang dengan 12 orang bebas dan 16 orang masih menjalani pembinaan di Pusat Deradikalisasi di Sentul.

Pembangunan pesantren dan masjid di Sumatera Utara dan Jawa Timur

BNPT meresmikan masjid dan ruang belajar di Pondok Pesantren Al-Hidayah, di Sei Mencirim, Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada tanggal 24 Februari 2017. Pondok Pesantren Al-Hidayah ini dibina oleh mantan terpidana perkara tindak pidana terorisme, Khairul Ghazali, yang terlibat dalam kasus perampokan Bank CIMB Niaga pada tahun 2010. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, H. Tengku Erry Nuradi, Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. K. H. Nasaruddin Umar, Ketua Pansus Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafii.

Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia (GEMAR NKRI)

Salah satu strategi BNPT dalam melakukan penanggulangan serta pencegahan radikalisme di masyarakat adalah dengan melibatkan peran serta mantan narapidana terorisme (napiter) di Indonesia. Mewadahi hal tersebut, BNPT menggelar acara

Silaturahmi Nasional bertajuk “Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia atau GEMAR NKRI 2017 di Aula Perpustakaan Mesjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2017.

Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan keagamaan, kebangsaan, dan kewirausahaan dari 102 orang mantan narapidana terorisme (napiter) yang ikut dalam kegiatan ini. Kegiatan Silaturahmi Nasional ini merupakan bagian dari program deradikalisasi. Untuk mewujudkan deradikalisasi yang lebih efektif dan efisien, sinergisitas antar Kementerian/Lembaga dalam penanggulangan terorisme turut menjadi perhatian bersama.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BNPT, Kepala UKP-PIK, dan perwakilan dari Kementerian Agama, Kemendikbud, dan Kemenristek, serta pejabat BNPT.

Silaturahmi Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk pertama kalinya menggelar program luar biasa dengan mempertemukan 124 orang mantan pelaku terorisme dan 51 orang penyintas/korban aksi terorisme dalam kegiatan SATUKAN NKRI. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada tanggal 26-28 Februari 2018. Kegiatan ini merupakan silaturahmi, saling memahami satu sama lain untuk menebarkan perdamaian. Silaturahmi ini diharapkan mampu memberikan empati bagi semua pihak, dan menjadi sarana perekat antara agama dan kultur di Indonesia.

Bidang penindakan dan pembinaan kemampuan

Uji Publik Pengembangan Sistem Pembinaan Kemampuan Aparat Penegak Hukum di Palembang

BNPT telah menyelenggarakan kegiatan uji publik pengembangan sistem pembinaan kemampuan aparat penegak hukum dan instansi terkait, dalam rangka penindakan aksi terorisme dengan metode gladi posko atau maket, di Hotel Aryaduta, Palembang pada tanggal 1 - 4 Agustus 2017. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP) penanggulangan terorisme di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Uji Publik ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, dan unsur lainnya.

Dalam kegiatan ini dilakukan simulasi ancaman terorisme pada saat penyelenggaraan *Asian Games* ke XVIII yang akan dilaksanakan di Palembang pada tahun 2018.

Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Terorisme

Direktorat Penegakan Hukum pada Kedeputan Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, meliputi perlindungan aparat penegak hukum, hubungan antar lembaga aparat penegak hukum, dan analisa dan evaluasi penegakan hukum.

Pertemuan rutin antar aparat penegak hukum dilakukan, untuk membantu para aparat penegak hukum dalam menyelesaikan penanganan tindak pidana terorisme. Dengan pertemuan rutin diharapkan dapat menghasilkan solusi apabila menemukan kesulitan dalam penanganannya.

Bidang Kerja Sama Internasional Kunjungan dari Homeland Security ke BNPT

Kepala BNPT menerima kunjungan dari *Under Secretary for Intelligence and Analysis dari Department of Homeland Security (DHS)*, Mr. David J. Glawe yang didampingi oleh pejabat-pejabat dari Kedutaan Besar AS. pada Senin, 26 Februari 2018.

ASEAN-Australia Counter Terrorism Conference

Konferensi ini diadakan pada tanggal 17 Maret 2018, di Sydney, Australia. Konferensi tersebut bertujuan untuk membahas mengenai ancaman terorisme termasuk ekstremisme berbasis kekerasan (*violent extremism*) di kawasan Asia Tenggara, efektivitas legislasi, dan penegakan hukum dalam memberantas pergerakan lintas-batas dari ekstremisme berbasis kekerasan, penanggulangan pendanaan terorisme, dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan.

Dalam Konferensi tersebut Kepala BNPT menyampaikan tentang pengalaman Indonesia dalam hal ini BNPT merevisi UU tentang Pemberantasan Terorisme, yang didalamnya terkandung upaya kriminalisasi terhadap perbuatan persiapan, keikutsertaan dalam pelatihan militer, dan berpergian untuk melakukan tindak pidana terorisme di negara lain. Hal ini dilakukan dalam rangka antisipasi menghadapi fenomena *Foreign Terrorist Fighters*. Selain itu, juga disampaikan bahwa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menghadirkan bukti elektronik di hadapan pengadilan.

Pelaksanaan tugas BNPT dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana terorisme.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 di Pasal 2 ayat (1) poin a, b, dan c, dijelaskan bahwa BNPT memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan program di bidang penanggulangan terorisme di tingkat nasional. Oleh karena itu, BNPT diberi kewenangan untuk mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan kebijakan penanggulangan terorisme. Teknis pelaksanaan penanggulangan terorisme dilakukan dengan pembentukan satuan tugas yang terdiri dari unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unsur satuan tugas.

BNPT membentuk sebuah Satuan Tugas Penindakan yang terdiri dari para personil Polri dan sipil dengan fungsi intelijen berupa penggalangan untuk pencarian informasi dan kegiatan kontra intelijen sebagai upaya penanggulangan terorisme. Informasi yang didapatkan oleh satuan tugas tersebut dipergunakan sebagai bahan

masuk dan evaluasi pimpinan, serta menjadi masukan bagi Densus 88 AT Polri di dalam melakukan penindakan. BNPT sendiri tidak memiliki kewenangan upaya paksa maupun penyidikan, kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Densus 88 AT Polri untuk menghindari terjadinya dualisme penyidikan dalam tindak pidana terorisme. Hasil kegiatan intelijen Satuan Tugas Penindakan BNPT akan dikoordinasikan dan mensupport terhadap intelijen Densus 88 AT Polri dalam rangka kegiatan penindakan. Target maupun sasaran yang ditentukan, selalu dikoordinasikan dengan Densus 88 AT Polri.

Dari tahun 2017 hingga tahun 2018, dapat dipetakan jaringan terorisme yang aktif secara signifikan melakukan kegiatannya di Indonesia antara lain Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Khilafah (JAK), Jamaah Ansharut Syariah (JAS), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berikut dengan sel-sel kecil di bawahnya.

Kejadian teror yang terjadi pada tahun 2017 hingga bulan Mei tahun 2018 antara lain adalah:

- Bom Kampung Melayu (24 Mei 2017)
- Penyerangan terhadap anggota Polri di Mapolda Sumut (25 Juni 2017)
- Penyerangan terhadap anggota Polri di Blok M (30 Juni 2017)
- Bom Buah Batu Bandung (8 Juli 2017)
- Pembakaran Polres Dharmasraya, Sumatera Barat (12 November 2017)
- Penyerangan terhadap anggota Polri di Mako Polsekt Bontoala Kota Makassar (1 Januari 2018)
- Penganiayaan terhadap Jemaat Gereja St. Ligwina Jambon Trohanggo Gamping, Sleman DIY (11 Februari 2018)
- Kerusuhan di Rutan Mako Brimob (8 Mei 2018)
- Ledakan bom di 3 Gereja di Surabaya (13 Mei 2018)
- Ledakan di Rusun Wonocolo, Sidoarjo (13 Mei 2018)
- Serangan Bom Bunuh Diri di Polrestabes Surabaya (14 Mei 2018)
- Penyerangan Terhadap Anggota Polri di Mapolda Riau yang dilakukan oleh Kelompok Teroris (16 Mei 2018)
- Penyerangan terhadap Mapolda Riau dilakukan oleh kelompok teroris "Pa'Ngah". Akibat serangan tersebut, sebanyak 1 (satu) orang anggota meninggal dunia dan 3 (tiga) orang luka-luka. Sedangkan dari pihak penyerang, 4 (empat) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang berhasil ditangkap.

Kebijakan, strategi, dan program BNPT dalam penanggulangan terorisme dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan BNPT selama ini sudah sejalan dengan 4 pilar *United Nations Global Counter Terrorism Strategy*, yakni:

- a. Langkah-langkah dalam mengatasi dan menangani kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme;
- b. Langkah-langkah dalam mencegah dan memberantas terorisme;
- c. Langkah-langkah meningkatkan kapasitas dan kemampuan; dan
- d. Langkah-langkah dalam menjamin hak asasi manusia (HAM) dan aturan hukum sebagai basis dalam pemberantasan terorisme.

Indonesia mengembangkan strategi penanggulangan terorisme dalam lima cakupan lintas sektoral yang saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain, yakni:

- a. Pencegahan, mencakup deradikalisasi, dan kontra radikalisasi;
- b. Pelemahan dan pemutusan;
- c. Penegakan hukum;
- d. Pembinaan kemampuan; dan
- e. Kerja sama internasional.



BNPT sebagai *leading sector* dalam penanggulangan terorisme sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 telah diberikan tugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan program di bidang penanggulangan terorisme, mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme, dan membentuk *crisis center* dan satuan-satuan tugas di bidang penanggulangan terorisme.

Dalam pelaksanaan tersebut berdasarkan dan sejalan dengan 4 pilar *United Nations Global Counter Terrorism Strategy*, BNPT memiliki tiga kedeputian yaitu Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi; Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan; dan Deputy Bidang Kerjasama Internasional.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 13/2006, LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) **Perlindungan fisik** dan psikis berupa pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 2) **Perlindungan hukum** berupa keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum. 3) **Pemenuhan hak prosedural** saksi berupa pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, serta bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan.

Komisi III DPR RI didalam menjalankan fungsi pengawasan telah mengajukan pertanyaan terkait implementasi UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta kendala dan hambatan yang dihadapi; rencana kerja prioritas dan target LPSK; evaluasi kinerja LPSK; laporan perkembangan penyelesaian kasus-kasus serta bantuan hukum yang dilakukan LPSK terhadap korban dan keluarga korban kejahatan; MoU antara LPSK aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya; serta struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal LPSK yang baru terbentuk. Dalam Periode DPR RI Tahun 2014 –2019 ini, Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan LPSK dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada Masa Sidang II (2014/2015) Kamis, 05 Februari 2015; Masa Sidang I (2015/2016) Senin, 14 September 2015; Masa Sidang IV (2015/2016) Rabu, 24 Februari 2016; dan Masa Sidang IV (2017/2018) Kamis, 15 Maret 2018.

Kinerja LPSK dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih perlu untuk ditingkatkan. Pada tahun 2015, LPSK telah menerima permohonan perlindungan sebanyak 2.099 (dua ribu sembilan puluh sembilan) permohonan. Pada Periode Januari s.d. Desember

Tahun 2015, LPSK telah memberikan layanan dukungan pemenuhan hak prosedural kepada 385 (tiga ratus delapan puluh lima) orang saksi dan/atau korban. Selain memberikan layanan dukungan dan pemenuhan hak prosedural saksi dan/atau korban, LPSK juga memberikan layanan perlindungan fisik; layanan bantuan medis kepada para korban dan keluarga korban berbagai tindak pidana seperti kasus pelanggaran HAM Berat dan terorisme; layanan bantuan psikologis; layanan bantuan rehabilitasi psiko-sosial; dan layanan fasilitas pengajuan kompensasi dan restitusi.

Pada tahun 2017, LPSK telah menerima 1901 permohonan baru disamping layanan *carryover* tahun 2016. Hingga bulan Desember 2017, tercatat sebanyak 3.378 orang berada dalam perlindungan LPSK. Pada tahun 2017, LPSK telah memberikan 4.258 layanan kepada saksi dan/atau korban. Selama Tahun 2017, LPSK telah menyelenggarakan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Pedoman kerja antara lain penandatanganan Nota Kesepahaman LPSK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu meningkatkan peran LPSK sebagai koordinator *Whistle Blowing System* di 17 kementerian/Lembaga. Berdasarkan Inpres Nomor 10 tahun 2017 dan Inpres sebelumnya (Inpres Nomor 7 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2014) LPSK mendapat tugas untuk mendampingi 17 K/L melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Program prioritas LPSK dalam kerangka pelaksanaan program perlindungan saksi dan korban pada tahun 2018 khususnya terhadap pemenuhan kebutuhan korban kejahatan adalah dengan meningkatkan kualitas layanan perlindungan bagi korban kejahatan dengan mengupayakan penyempurnaan peraturan teknis layanan bagi korban kejahatan, optimalisasi sumber daya yang ada di LPSK, serta merumuskan strategi kerjasama dengan berbagai instansi terkait yang berwenang untuk memberikan dukungan bagi korban kejahatan. Langkah-langkah sebagai prioritas program di Tahun 2018, yakni penguatan instrumen tata aturan yang terkait langsung dengan kebutuhan korban kejahatan; peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pemberian layanan perlindungan bagi korban kejahatan; dan menyiapkan kerjasama dengan instansi lain terkait yang berwenang dalam pelaksanaan layanan korban kejahatan.

Pada tahun 2014 telah dilakukan revisi terhadap UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Materi pokok yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mencakup pemberian perlindungan terhadap Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli; korban tindak pidana tertentu berhak memperoleh bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis; mekanisme pemberian

Kompensasi dan Restitusi; penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku; Penguatan kelembagaan LPSK; dan Mekanisme penggantian anggota antar waktu.

Pasal 6 ayat 1 UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memuat ketentuan perluasan kategori korban yang dapat menerima bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis, yaitu korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat berhak mendapatkan bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Yang dimaksud dengan "rehabilitasi psikososial" adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, pekerjaan, dan pendidikan.

Selanjutnya Kedudukan hak-hak korban kejahatan kemudian semakin kuat dan diakui dalam Pasal 7 A (hak restitusi) dan 7B (hak kompensasi) UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Putusan kompensasi dalam pelaksanaannya dapat dikatakan terhambat secara normatif dimana eksekusi putusan tersebut hanya bisa dilaksanakan setelah ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap. Artinya kompensasi akan diterima oleh korban pada saat terdakwa dinyatakan bersalah, sebaliknya apabila terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka kompensasi tersebut gugur. Dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak-hak terhadap korban kejahatan di dalam praktek tidak dapat dijalankan dengan maksimal, korban tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. Adapun permasalahan yang menonjol terhadap kinerja LPSK yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1. LPSK perlu memahami perintah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang didalamnya mengatur tentang Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*). Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa "*Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama*". LPSK menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengajukan Saksi Pelaku (JC). Pasal 10 A ayat 4 dan ayat 5 memberikan kewenangan kepada LPSK untuk memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan nya kepada hakim serta

memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam hal pemberian pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana. Tata syarat menjadi JC juga termuat didalam Pasal 28 ayat 2, yaitu: a) tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); b) sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana; c) bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya; d) kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan e) adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Kewenangan terhadap JC sangat besar diberikan oleh Undang-Undang kepada LPSK namun hingga saat ini LPSK belum dapat mengakomodir pemberian perlindungan terhadap saksi pelaku dalam sistem peradilan pidana yang terhalang oleh aparat penegak hukum lainnya, oleh sebab itu perlu untuk meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan menyamakan persepsi JC. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 dibuat untuk memperkuat posisi LPSK dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku yang sejalan dengan Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) sehingga LPSK tidak perlu takut dalam melaksanakan perintah Undang-Undang tersebut.

2. LPSK harus bisa mengakomodir ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (UU Terorisme) dalam memberikan perlindungan kepada pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya berupa: a) perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; b) kerahasiaan identitas; c) pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa; dan d) pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual sebagaimana termuat didalam Pasal 34 A ayat 2. Selanjutnya Pasal 35B ayat 1 menyebutkan bahwa korban tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian tindak pidana terorisme berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait. Sedangkan ketentuan mengenai kompensasi termuat didalam Pasal 36 ayat 3 dan ayat 4, kompensasi diajukan oleh korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan dan dalam hal korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi maka kompensasi diajukan oleh

LPSK. Terkait dengan tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, terhadap perlindungan dan program pemulihan korban maka BNPT akan mengoordinasikan kepada LPSK. Selanjutnya didalam Ketentuan Peralihan Pasal 43 L ayat 3 disebutkan bahwa pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban yang dikeluarkan oleh BNPT sebelum diserahkan kepada LPSK. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut maka LPSK juga memiliki posisi yang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor, ahli, saksi beserta keluarga, dan korban tindak pidana terorisme serta mengakomodir pemberian kompensasi terhadap korban dan keluarga korban sehingga perlu untuk meningkatkan koordinasi antara LPSK dengan BNPT dalam kasus-kasus tindak pidana terorisme.

3. Perlu meningkatkan kemampuan SDM/personel yang terlibat langsung dan bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan dan perlindungan saksi dan korban yang harus memiliki kemampuan menganalisa kasus hukum yang dihadapi saksi dan korban dengan berbagai tingkat kompleksitas, menguasai tugas dan fungsi LPSK, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik terhadap saksi dan korban sehingga dapat memberikan pelayanan yang tepat, dan memiliki kemampuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait termasuk dalam hal saksi pelaku.
4. Penambahan sarana dan prasarana rumah aman (*safe house*) bagi para saksi dan korban selama proses hukum terhadap kasusnya masih berjalan, hal ini penting untuk memberikan rasa aman dari berbagai kemungkinan ancaman, intimidasi, dan intervensi yang dapat dialami oleh saksi dan korban dalam memberikan kesaksian di pengadilan.
5. Perlu Perwakilan LPSK di Daerah mengingat LPSK saat ini baru berada di pusat (Jakarta), maka LPSK perlu melakukan langkah-langkah terobosan dalam rangka menjangkau layanan permohonan perlindungan yang berasal dari daerah di seluruh Indonesia disamping pembentukan sekretariat bersama LPSK melalui kerjasama dengan berbagai institusi antara lain Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Kemenkumham, Perguruan Tinggi, Badan Narkotika Nasional, Komnas HAM, Dewan Pers, dan lain sebagainya.
6. Pada tahun 2017 LPSK mengalami masa transisi secara kelembagaan menjadi lembaga pemerintah setingkat eselon I dimana sampai akhir tahun 2017 pengelolaan keuangan LPSK masih dibawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara. Sampai saat ini LPSK sedang dalam proses pemisahan menjadi Badan Anggaran sendiri.

Isu menonjol dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI antara lain terkait tiga rencana kegiatan strategis LPSK: (1) memberikan perlindungan saksi dan korban dengan meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan penerimaan permohonan perlindungan saksi dan korban; peningkatan kuantitas dan/atau kualitas pelaksanaan perlindungan saksi dan korban; dan peningkatan pengelolaan dan pelayanan rumah aman LPSK. (2) Penguatan manajemen internal dan pengembangan kelembagaan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM LPSK; penelitian dan pengkajian pengembangan kelembagaan LPSK; serta peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum. (3) Penguatan landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK. Isu menonjol lainnya yaitu LPSK dinilai hanya fokus di wilayah Jakarta dan sekitarnya, namun kurang memberi perhatian terhadap perlindungan saksi dan korban di daerah. Dalam hal ini, diusulkan untuk membentuk LPSK di tingkat daerah (Provinsi) serta perlu meningkatkan fungsi LPSK dalam menetapkan Saksi Pelaku sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**TABULASI KESIMPULAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN LPSK
PERIODE 2014-2019**

TANGGAL & MASA SIDANG	KESIMPULAN
15 Maret 2018 Masa Sidang IV Tahun 2017- 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI meminta Ketua LPSK untuk fokus melakukan layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban dan pelapor khususnya terhadap perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat. 2. Komisi III DPR RI mendesak Ketua LPSK segera menyusun peraturan pelaksana berbagai instrumen hukum yang berkaitan langsung dengan kebutuhan korban kejahatan seperti layanan fasilitas permohonan kompensasi dan restitusi, penyelenggaraan layanan bantuan medis, pelayanan perlindungan fisik, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi psikososial kepada saksi dan/atau korban kejahatan terutama terhadap anak-anak dan wanita yang menjadi korban kejahatan. 3. Komisi III DPR RI meminta Ketua LPSK meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam berbagai tindak pidana seperti korupsi, perdagangan orang, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, penyiksaan, tindak pidana umum, tindak pidana terorisme, dan pelanggaran HAM berat serta lebih proaktif berkoordinasi dalam menyamakan persepsi terhadap persyaratan menjadi <i>Justice Collaborator</i>. 4. Komisi III DPR RI mendukung peningkatan anggaran LPSK dalam rangka pelaksanaan rancangan kerja disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24 Februari 2016 Masa Sidang IV Tahun 2015- 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI meminta LPSK lebih bersikap proaktif dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap saksi dan korban serta mendukung LPSK menjadi lembaga yang mandiri dan mendukung perubahan struktur organisasi seperti yang diusulkan oleh LPSK kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 2. Komisi III DPR RI mendukung penyelesaian pembangunan gedung baru LPSK dan mendukung peningkatan anggaran pelayanan perlindungan saksi dan korban. Oleh karenanya

TANGGAL & MASA SIDANG	KESIMPULAN
	Komisi III DPR RI akan membahas secara lebih rinci kebutuhan anggaran LPSK pada pembahasan APBN-P 2016 dan RKP 2017.
Senin, 14 September 2015 Masa Sidang III Tahun 2015- 2016	Komisi III DPR RI mendukung terbentuknya struktur organisasi LPSK sesuai dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan mendorong LPSK untuk mempercepat realisasi anggaran pada tahun 2015.
5 Februari 2015 Masa Sidang II Tahun 2014- 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI mendesak LPSK untuk segera menyelesaikan peraturan pendukung terkait implementasi UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bersama pemerintah sehingga LPSK dapat maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi nya. 2. Komisi III DPR RI mendesak LPSK untuk bekerja lebih profesional dengan segera melakukan pembenahan struktur dan kelembagaan pasca disahkannya UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 3. Komisi III DPR RI mendukung pembangunan kantor gedung LPSK agar LPSK dapat bekerja secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

BAB 3

ANGGARAN MITRA KERJA KOMISI III DPR RI PERIODISASI 2014 - 2019





MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki tugas :

1. Memasarakatkan ketetapan MPR.
2. Memasarakatkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Mengkaji sistem ketetaneagaan, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya.
4. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Dari tahun 2015 s/d 2019 anggaran MPR mengalami pertumbuhan rata-rata 20%. Peningkatan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018 karena MPR mendapat tambahan anggaran untuk menampung kegiatan pimpinan baru MPR sebagai akibat perubahan pada UU MD3.

Pagu anggaran MPR RI tahun 2020 adalah sebesar Rp 603,0 miliar yang seluruhnya berasal dari Rupiah Murni dengan rincian 27,3% untuk belanja operasional dan 72,7% belanja non operasional. Belanja operasional terdiri dari belanja operasional pegawai sebesar 18,2% dan belanja operasional barang sebesar 9,1%, sedangkan belanja non operasional terdiri dari belanja barang non operasional sebesar 71,4% dan belanja modal non operasional 1,3%.

Di tahun 2020, MPR RI melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya kegiatan yang berkontribusi kepada masyarakat dalam rangka mendukung pengembangan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan, serta mengembangkan mekanisme *check and balances* antar lembaga demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut antara lain pelaksanaan sosialisasi empat pilar MPR dan pengkajian kemajelisan. Pelaksanaan sosialisasi empat pilar dilakukan dengan berbagai metode antara lain sosialisasi kepada berbagai kelompok masyarakat (antara lain tokoh masyarakat, instansi/ormas/orpol, *training of trainers*, guru, mahasiswa, aparatur pemerintah, dan kelompok lainnya). Pelaksanaan pengkajian kemajelisan dilaksanakan melalui seminar nasional, penyerapan aspirasi masyarakat, kajian konstitusi oleh generasi muda dan kajian GBHN/ketatanegaraan. (Sumber : Nota Keuangan tahun 2020)





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Tugas dan fungsi Mahkamah Agung adalah melindungi kesatuan hukum yang telah ada, dan berwenang melakukan pengawasan atas jalannya peradilan yang baik. Mahkamah Agung memiliki tugas pokok meliputi kasasi, peninjauan kembali, memutuskan sengketa dan menguji peraturan.



Dari tahun 2015 s/d 2018 realisasi anggaran Mahkamah Agung mengalami peningkatan rata-rata 2,9% per tahun. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan satker baru.
2. Kenaikan remunerasi hakim dan aparatur.
3. Penambahan pegawai dan hakim.
4. Peningkatan jumlah perkara peradilan.
5. Peningkatan Layanan Pos Bantuan Hukum.
6. Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan.

Berdasarkan Laporan Semester I tahun 2019, *outlook* anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp 8.702,8 miliar, yang antara lain dialokasikan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi putusan perkara kasasi dan peninjauan kembali, penyelesaian perkara peradilan umum, agama, militer dan TUN di tingkat pertama dan banding, serta pelaksanaan prioritas nasional pelaksanaan fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), Diklat Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, pada tahun 2020 Mahkamah Agung mendapat pagu anggaran sebesar Rp 10.597,9 miliar yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 66,5%, belanja barang sebesar 21,6% dan belanja modal sebesar 11,9%.

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya untuk mendukung Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan melalui program Prioritas Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut yaitu :

1. Peningkatan Fungsi SPPT TI di Pengadilan (115 satker) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,0 miliar.
2. Diklat Sertifikasi Hakim SPPA Terpadu (160 orang) dengan alokasi anggaran Rp 2,1 miliar.

Selain daripada itu, Mahkamah Agung juga akan melaksanakan prioritas nasional baru antara lain :

1. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi (1 sistem) untuk mendukung kemudahan berusaha dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,2 miliar.
2. Peningkatan Zona Integritas Wilayah I sebanyak 106 LHP dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,8 miliar.
3. Peningkatan Zona Integritas Wilayah II sebanyak 83 LHP dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,2 miliar.
4. Peningkatan Zona Integritas Wilayah III sebanyak 105 LHP dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,1 miliar.
5. Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV sebanyak 53 LHP dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,4 miliar.
6. Kajian Evaluasi dan Urgensi Penguatan Kelembagaan Juru Sita sebanyak 1 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,9 miliar.
7. Penyusunan Petunjuk Teknis Implementasi SPPT-TI sebanyak 1 pedoman dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,3 miliar.
8. Layanan Dukungan Aksesibilitas dalam Pelayanan Peradilan sebanyak 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,5 miliar.

Dari dampak penyesuaian anggaran, Mahkamah Agung mulai menata pos anggaran pembangunan infrastruktur pembangunan gedung pengadilan, dari tahun 2015 sebanyak 76 pembangunan Gedung pengadilan menurun sebanyak 41 pembangunan Gedung dan menurun kembali di tahun 2017 sebanyak 39 bangunan dan kembali menurun ditahun 2018 sebanyak 15 bangunan.

Belanja Modal Infrastruktur

No	Uraian Pekerjaan	2015	2016	2017	2018
1	Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan	76 bangunan	41 bangunan	39 bangunan	15 bangunan
2	Renovasi Kantor Pengadilan (termasuk perluasan gedung kantor)	105 gedung	185 gedung	39 gedung	69 gedung
3	Renovasi Rumah Dinas	5 unit	2 unit	2 unit	2 unit

Sumber: LPSE Mahkamah Agung

REKAPITULASI ALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL SATUAN KERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN ANGGARAN 2015 - 2016

No	Uraian Pekerjaan	2015	2016
Volume		Alokasi	Alokasi
	BELANJA MODAL	873.698.400.00	1.100.000.000.00
		0	0
1	Tanah		8.070m ² 56.827.640.000
2	Sertifikat		7 dokume n 82.000.000
3	Jaringan		71 instalasi 2.453.880.000
4	TI	46 sis tem 2.569.695.000	38 sistem 15.256.846.000
5	Buku		500buku 500.000.000
6	Kendaraan	103 unit 12.949.000.000	11 unit 1.252.000.000
7	Pengolah Data dan Komunikasi	3.410 unit 37.562.037.000	9.512 unit 83.528.110.000
8	Fasilitas	8.550 104.296.268.00	10.097 137.934.544.000

No	Uraian Pekerjaan		2015		2016
	Perkantoran	unit		0	unit
9	Gedung/Bangunan	161.649	716.321.400,00		198.600
	n	m ²		0	m ²

**REKAPITULASI ALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL SATUAN KERJA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN ANGGARAN 2017 - 2018**

No	Uraian Pekerjaan		2017		2018
		Volume	Alokasi	Volume	Alokasi
	<i>Belanja Modal</i>		592.342.491.000		584.448.358.000
1	Tanah				
2	Sertifikat	6 dokumen	105.500.000		
3	Jaringan	112 instalasi	10.320.494.000		
4	Tl	873 sistem	8.630.000.000		
5	Buku	500 buku	500.000.000		
6	Kendaraan			27 unit	1.054.900.000
7	Pengolah Data dan Komunikasi	3.621 unit	31.952.225.000	7.458 unit	86.729.171.000
8	Fasilitas Perkantoran	20.782 unit	126.343.232.000	18.464 unit	149.439.582.000
9	Gedung/Bangunan	40.673 m ²	194.261.927.000	101.962 m ²	347.224.705.000
10	Pengolah Data dan Komunikasi SIPP	8.788 unit	80.239.350.000		
11	Pengolah Data dan Komunikasi SPPT	1 SIS	3.000.000.000		
12	Fasilitas Perkantoran SPPA dan Mediasi	14 unit	230.000.000		
13	Gedung/Bangunan SPPA, Mediasi dan Disabilitas	37.304 m ²	136.759.763.000		

Kondisi rumah dinas hakim rata-rata belum layak, dengan alasan keterbatasan fasilitas dan rumah dinas penuh, seorang hakim terpaksa mengontrak rumah dengan biaya sendiri. Tampaknya, kelayakan rumah dinas hakim masih menjadi masalah klasik hingga sekarang.

Permasalahan yang terjadi adalah minimnya kesejahteraan hakim sebagai pejabat negara yang difasilitasi negara masih jauh dari ekspektasi (harapan). Meski gaji dan tunjangan hakim sudah dinaikkan, tetapi fasilitas penunjang lain seperti rumah dan kendaraan dinas serta jaminan kesehatan masih minim. Bahkan, banyak diantaranya harus sewa rumah dan naik kendaraan umum (yang difasilitasi hanya pimpinan pengadilan). Padahal sewa rumah dan naik kendaraan umum ini sesungguhnya kurang sesuai dengan marwah dan jati diri profesi hakim sebagai pejabat negara.

Tugas judicial hakim yang cukup rawan atas keamanannya, maka rumah sewaan dan kendaraan umum ini berpotensi untuk membuka peluang hakim diincar, diancam, dan diintimidasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa tidak puas dengan putusan hakim. Jika hakim dengan mudah diintimidasi dan diintervensi saat melaksanakan tugasnya, selain hakim itu sendiri yang menjadi korban, masyarakat pencari keadilan pun dirugikan akibat minimnya fasilitas bagi hakim. Sebab, bagaimanapun terpenuhinya fasilitas yang layak bisa memproteksi hakim agar tidak mudah diintimidasi dan diintervensi.

Karenanya, realisasi pemenuhan fasilitas hakim oleh negara merupakan bagian terpenting dalam pelayanan publik yang berkeadilan. Melalui pengadaan rumah dinas yang layak, pengamanan, dan kendaraan khusus yang diperolehnya dapat memproteksi hakim dari segala macam bentuk intimidasi dan intervensi demi menjaga marwah keluhuran profesi hakim. Realisasi pemenuhan hak dan fasilitas jabatan hakim yang sesuai dengan kedudukannya sebagai pejabat negara akan lebih memperkokoh independensi hakim, sehingga distribusi keadilan oleh hakim pengadilan semakin berkualitas dan berwibawa.

Berdasarkan paparan Ketua Mahkamah Agung pada rapat koordinasi dengan Komisi III pada tanggal 17 Januari 2019 disampaikan bahwa anggaran tahun 2018 dialokasikan juga untuk mendukung kinerja hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, khususnya berkaitan dengan kurangnya anggaran Rehab Rumah Dinas dan atau belum tersedianya sarana dan prasarana rumah dinas serta pendidikan/ pelatihan lanjutan.

Usulan Renovasi Rumah Dinas TA 2018

Usulan renovasi rumah dinas hasil konsultasi yang diajukan dalam RDP DPR RI pada tanggal 13 September 2018 sebanyak 542 unit dengan rincian sebagai berikut: Usulan renovasi untuk 542 unit terdiri atas:

Rusak ringan 265 unit x Rp.310.539.625 = Rp.82.293.000.625

Rusak Berat 277 unit x Rp.591.000.000 = Rp.163.707.000.000

Kebutuhan Anggaran Pemeliharaan Rumah Dinas Yang Ada (Kondisi Baik dan Rusak Ringan Sebanyak 4.450 unit) dengan rincian sebagai berikut:

Kebutuhan pemeliharaan rumah dinas sesuai Standar Biaya Masukan untuk 4.405 unit seluas 291.947m ²	44.015.107.000
Alokasi DIPATA 2019 yang tersedia hanya untuk 1 91.865m ²	11.403.426.000
Kekurangan biaya pemeliharaan TA 2019	32.611.681.000

Kebutuhan Pembangunan dan Pengadaan Tanah untuk Rumah Dinas Yang belum Tersedia

Selain kebutuhan pemeliharaan rumah dinas sebagaimana di atas, untuk memenuhi kebutuhan hakim yang belum menempati rumah dinas, diperlukan pembangunan rumah dinas sebanyak

4.405 unit, dengan rincian kebutuhan per jabatan sebagai berikut :

Jabatan	Orang	Rumah Dinas
Hakim Tinggi	1.047	Type B
Hakim Tingkat Pertama	1.503	Type C
Calon Hakim	1.585	Type D
Jumlah	4.405	

Pada awal tahun 2019, Mahkamah Agung mengusulkan kebutuhan anggaran TA 2019 sebesar Rp. 4.482.158.243.860,- (Empat Trilyun Empat Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah). Dari usulan anggaran tersebut di atas, diantaranya untuk mendukung kinerja hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, khususnya berkaitan dengan kurangnya anggaran Rehab Rumah Dinas dan atau belum tersedianya sarana dan prasarana rumah dinas serta pendidikan/pelatihan lanjutan, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rumah Dinas

Jumlah hakim saat ini terdapat sebanyak 9.167 orang dengan ketersediaan rumah dinas hakim sebanyak 4.762 unit, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 4.405 unit. Dari jumlah unit rumah dinas hakim tersebut, sebanyak 3.682 unit berada dalam kondisi layak huni dan layak ditempati, sehingga sisanya adalah rumah dinas hakim yang tidak layak huni, dan berada dalam kondisi rusak ringan sebanyak 768 unit dan kondisi rusak berat sebanyak 312 unit. Selain kebutuhan renovasi rumah dinas tersebut diatas, untuk memenuhi kebutuhan hakim yang belum menempati rumah dinas, diperlukan pembangunan rumah dinas sebanyak 4.405 unit.

2. Pendidikan atau Pelatihan Lanjutan

Saat ini, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung telah Pelatihan serta Sertifikasi bagi Para Hakim dari 4 Lingkungan Peradilan baik yang didakan secara mandiri oleh Mahkamah Agung maupun bekerjasama dengan lembaga lainnya di luar Mahkamah Agung dengan perincian sebagai berikut :

- Sertifikasi Hakim Perkara Tipikor (2007 - 2018) sebanyak 1687;

- Sertifikasi Hakim Perkara Niaga (2006-2018) sebanyak 675;
 - Sertifikasi Hakim Perkara PHI (2009 – 2018) sebanyak 447;
 - Sertifikasi Hakim Perkara Perikanan (2007 – 2018) sebanyak 356
 - Sertifikasi Hakim Perkara Lingkungan (2012 – 2018) sebanyak 527;
 - Sertifikasi Hakim Mediator (2003 – 2018) sebanyak 1063; dan
 - Sertifikasi Hakim Perkara Anak (2014 – 2018) sebanyak 1127 orang hakim.
- Dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 5.882 orang hakim.

3. Rencana Kerja Lainnya

Selain kebutuhan dukungan kinerja hakim untuk rumah dinas di atas, Mahkamah Agung juga merencanakan untuk fasilitas hakim lainnya, yaitu:

- a. Kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Kementerian PUPR dalam bentuk pembangunan Flat untuk Hakim di 5 wilayah (Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar dan Bandung) melalui Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 71/KMA/PL.01/07/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk dapat membantu membuat/membangun Rumah Negara bagi Hakim dalam bentuk Apartemen/Rumah Flat/Rumah Susun dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Presiden Nomor 192/KMA/PL.01/12/2018 Tanggal 26 Desember 2018 memohon kepada Presiden untuk menerbitkan Keputusan Presiden terkait aturan hukum pembangunan Rumah Susun/Flat bagi Hakim untuk 5 wilayah seperti tersebut di atas.
- b. Usulan pembangunan Gedung Kantor dan Peralatan Fasilitas untuk 85 (delapan puluh lima) Pengadilan Baru sebesar Rp. 3.297.751.706.500,-. Mahkamah Agung RI dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan serta meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan, Mahkamah Agung sampai saat ini masih memerlukan pembangunan gedung baru untuk kantor pengadilan yang sesuai dengan tata ruang pelayanan, hal ini didasarkan pada : Keputusan Presiden RI Nomor. 13 Tahun 2016, Nomor 14 Tahun 2016, Nomor. 15 Tahun 2016, Nomor. 16 Tahun 2016, Nomor. 17 Tahun 2016 dan Nomor. 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru. Berkenaan hal tersebut diatas, Mahkamah Agung akan membangun 85 (delapan puluh lima) gedung kantor Pengadilan baru yang representative sesuai dengan tata ruang pelayanan pengadilan dan akan dimulai tahun anggaran 2019.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Kementerian Hukum dan HAM merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan hak asasi manusia.



Belanja Modal Infrastruktur (Pembangunan dan Renovasi) Tahun 2015 -2018

No	Jenis Bangunan	2015	2016	2017	2018
1	Pembangunan Gedung Kantor	10 gedung	8 gedung	12 gedung	14 gedung
2	Renovasi Kantor (termasuk perluasan gedung kantor)	91 gedung	48 gedung	15 gedung	19 gedung
3	Pembangunan Rutan	3 gedung	5 gedung	9 gedung	1 gedung

4	Pembangunan Lapas /LPKA/ Bapas	17 gedung	24gedung	23gedung	20gedung
5	Renovasi Rutan/Lapas/ LPKA / Bapas	31 gedung	119gedung	19gedung	7gedung
6	Pembangunan Rumah Dinas	17 unit	4 unit	1 unit	2 unit
7	Renovasi Rumah Dinas	27 unit	9unit	1 unit	8 unit

Sumber : LPSE Kemenkumham

Dari tahun 2015 s/d 2018 realisasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11 % per tahun. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018, yang disebabkan adanya peningkatan izin penggunaan dana PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual dan tambahan insentif tahun anggaran 2018 atas kinerja anggaran T.A. 2017.

Berdasarkan Laporan Semester I tahun 2019, *outlook* anggaran Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp 13.535,7 miliar yang dialokasikan untuk mewujudkan output prioritas antara lain :

1. Diklat berbasis kompetensi di bidang Pelatihan Terpadu SPPA bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya dengan target 270 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,9 miliar.
2. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dengan target 5.425 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 43,4 miliar.
3. Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi dengan target 722 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,7 miliar.

Selanjutnya pada tahun 2020, Kementerian Hukum dan HAM mendapat pagu anggaran sebesar Rp 13.606,4 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni (84,0%) dan PNBP (16,0%). Dari total pagu anggaran tersebut, sebanyak 50,9% dialokasikan untuk Belanja Pegawai, 41,1% dialokasikan untuk Belanja Barang dan sisanya 8,0% dialokasikan untuk Belanja Modal.

Dengan pagu tersebut, Kementerian Hukum dan HAM akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis, antara lain dalam rangka mendukung Perbaikan Sistem Peradilan dan Akses terhadap Keadilan, berupa kegiatan prioritas antara lain :

1. Diklat berbasis kompetensi di bidang Pelatihan Terpadu SPPA bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya dengan target 270 orang , alokasi anggaran sebesar Rp 2,7 miliar.
2. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dengan target 5.699 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 45,6 miliar.
3. Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi dengan target 758 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8,1 miliar.

Selain daripada itu, Kementerian Hukum dan HAM juga akan melaksanakan kegiatan prioritas baru, antara lain Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM pada 30 satker dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,9 miliar, Pemberdayaan Masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif sebanyak 35 kelompok dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,8 miliar dan Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di 19 wilayah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,0 miliar. (Sumber : Nota Keuangan 2020)

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK terhadap Kementerian Hukum dan HAM ternyata masih banyak permasalahan Regulasi, SDM, Sarana dan Prasara serta kerjasama dengan pihak ketiga yang belum optimal yang justru menjadi faktor penghambat dalam upaya penanganan over kapasitas pada lapas/rutan.

Beberapa temuan BPK RI terkait kinerja Kementerian Hukum dan HAM diantaranya adalah:

Daftar Permasalahan Regulasi dan Kebijakan belum mendukung kelebihan kapasitas dan belum diimplementasikan

No	Permasalahan	Uraian Permasalahan
1	Regulasi kurang jelas dan sulit diimplementasikan	<p>Terdapat beberapa regulasi yang sulit diimplementasikan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Implementasi UU Narkotika dan KUHP terkait Napi kasus narkotik yang mendominasi hampir 42% penghuni Lapas/Rutan; b. Implementasi penempatan secara terpisah napi pecandu dan atau bandar narkoba dengan kasus lain sesuai ketentuan;

		<ul style="list-style-type: none"> c. Implementasi regulasi terkait pengeluaran tahanan yang tidak memiliki dasar hukum penahanan sesuai ketentuan; d. Implementasi UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait penahanan dan Peraturan MA terkait Tindak Pidana Ringan; e. Ditjen Pemasyarakatan kesulitan dalam mengimplementasikan PP 99 Tahun 2012 terkait pemenuhan hak warga binaan yaitu pembebasan bersyarat; f. Lapas/Rutan kesulitan dalam mengimplementasikan Standar Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan SDM.
2	Regulasi dan kebijakan kurang relevan dan tidak mutakhir	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan pemasyarakatan dan tidak mutakhir dengan permasalahan yang dihadapi Ditjen Pemasyarakatan saat ini.
3	Regulasi dan kebijakan terkait implementasi upaya mengatasi kelebihan kapasitas belum selaras dengan peraturan lainnya yang terkait implementasi upaya mengatasi kelebihan kapasitas tersebut	Adanya ketidakselarasan antara Perpres 83 Tahun 2012 dan Perpres 44 Tahun 2015 serta Permenkumham 28 Tahun 2014 dengan Inpres 9 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi terkait Kantor Wilayah, Ditjen Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan
4	Regulasi dan kebijakan yang dimiliki dalam mengatasi kelebihan kapasitas belum diimplementasikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum menjadi Jabatan Fungsional Penegak Hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 12 Tahun 1995 2. Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan Inpres 9 Tahun 2011 belum diimplementasikan 3. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) sebagaimana diamanatkan dalam Inpres 7 Tahun 2015 belum diimplementasikan

Terkait Permasalahan regulasi dan kebijakan yang belum mendukung kelebihan kapasitas terdapat temuan BPK RI, Komisi III pada dengan Menteri Hukum dan HAM telah menyampaikan hal tersebut dan dimasukan ke dalam kesimpulan rapat:

Raker tanggal 21 Januari 2015

Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk menyelesaikan permasalahan over-kapasitas di berbagai LP/Rutan di Indonesia dan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Raker tanggal 10 April 2016

Mengingat rezim Pemasyarakatan adalah tanggung jawab Pemerintah, Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan agar sesuai dengan semangat UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni semangat non-intervensi, non-diskriminasi, dan prinsip keadilan dalam melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Namun kesimpulan tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh Menteri Hukum dan HAM sehingga pada akhir tahun 2017 menjadi temuan BPK, adapun catatan temuan BPK adalah sebagai berikut:

Ditjen Pemasyarakatan kesulitan dalam mengimplementasikan PP 99 Tahun 2012 terkait pemenuhan hak warga binaan yaitu pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan suatu proses *re-integrasi* sosial narapidana pada masyarakat, dimana narapidana tersebut tinggal. Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat hidup bersama lagi dengan masyarakat. Sebagaimana dituangkan dalam pasal 14 ayat 1 huruf k pada UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat kemudian pada penjelasan disebutkan bahwa pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Sedangkan pada PP 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pasal 43 ayat 2 menyatakan pembebasan bersyarat diberikan dengan syarat:

- Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan;
- Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat sembilan bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
- Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan

- d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Selain itu, pada pasal 43 A menyatakan bahwa Pembebasan Bersyarat untuk narapidana tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi harus memenuhi persyaratan:

- a) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya dan dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b) Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan;
- c) Telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari sisa pidana yang wajib dijalani;
- d) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar : Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana WNI; Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana WNA.

Kemudian pada pasal 43 B menyatakan Pembebasan Bersyarat tersebut diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dalam memberikan pertimbangan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan wajib meminta rekomendasi dari:

- a) Polri, BNPT dan/ atau Kejaksaan Agung untuk narapidana terorisme;
 - b) Polri, BNN dan/ atau Kejaksaan Agung untuk narapidana tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, psikotropika;
 - c) Polri, Kejaksaan dan/ atau KPK untuk narapidana tindak pidana korupsi.
- Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. *Tambahan persyaratan untuk pembebasan bersyarat sebagaimana disebutkan dalam PP 99 Tahun 2012 itulah yang tidak sesuai dengan UU 12 Tahun 1995 dan mengalami kesulitan dalam implementasinya.*

BPK juga menilai bahwa Hubungan koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan dengan Divisi Pemasyarakatan pada Kanwil Kemenkumham, dan Satker Pemasyarakatan belum optimal untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan pemasyarakatan. Hal ini karena hubungan koordinatif tersebut tidak memiliki fungsi eksekusi untuk perbaikan atas ketidaksesuaian pelaksanaan program atau kegiatan di Satker Pemasyarakatan. **Dalam pelaksanaannya, Setjen Kemenkumham dan Kanwil Kemenkumham yang memiliki kewenangan berdasarkan peran administratif fasilitatif lebih dominan dibanding Ditjen Pemasyarakatan yang melaksanakan peran teknis substantif.**

Pelaksanaan tupoksi masing-masing satker mengacu pada struktur organisasi, sedangkan tanggung jawab yang dituntut tidak berdasarkan struktur tersebut, tetapi

mengacu pada fungsi koordinasi yang tidak memiliki batasan yang jelas dan pasti. Ketidak-konsistenan ditunjukkan ketika terjadi penyimpangan atas pelaksanaan tugas di Satker Pemasarakatan. Pihak yang selalu mendapatkan hukuman disiplin adalah pejabat di satker yang bersangkutan dan Ditjen Pemasarakatan. Hal ini karena kedua satker tersebut dianggap sebagai pelaksana dan membidangi teknis layanan pemasarakatan.

Pada rapat Kerja dengan Menteri pada tanggal 19 Januari 2017, salah satu kesimpulan rapat adalah :

KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk meningkatkan kinerja dan merumuskan strategi kebijakan yang efektif dalam upaya menyelesaikan permasalahan Overkapasitas di berbagai Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan di seluruh Indonesia.

Kesimpulan rapat tersebut sejalan dengan hasil pemeriksaan kinerja BPK yang menyimpulkan bahwa upaya Kemenkumham dalam penanganan over kapasitas pada Lapas dan Rutan belum sepenuhnya efektif dalam aspek regulasi, kebijakan dan komitmen, organisasi, dukungan SDM, dukungan sarpras, dan kerja sama dengan pihak ketiga.

Tingginya harapan masyarakat terhadap menurunnya angka kriminalitas yang berarti juga menurunnya angka over kapasitas warga binaan dan tahanan sebagaimana yang diungkapkan dalam Nawacita Presiden maka terkait pokok permasalahan diatas.

Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Pemasarakatan No. 12 Tahun 1995 dengan mempertimbangkan peraturan terkait diantaranya:

- a) Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang memiliki otonomi dalam pengelolaan SDM, sarana prasarana, pengawasan internal dan keuangan;
- b) pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
- c) mekanisme terhadap penanganan anak yang bermasalah dengan hukum;
- d) mekanisme penahanan;
- e) mekanisme Pembebasan Bersyarat dan
- f) mekanisme penguatan Bapas

Kinerja Ditjen Imigrasi Terhadap Pengawasan Orang Asing

Komisi III DPR RI sejak tahun 2015 memberi perhatian khusus terhadap kebijakan Bebas Visa dan pengawasan orang asing, serta mendukung anggaran keimigrasian terutama dalam pemenuhan sarana prasarana untuk meningkatkan fungsi pelayanan dan pengawasan orang asing. Ditjen Imigrasi mempunyai peran penting dalam pengawasan terhadap Orang Asing sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi.

Perhatian Komisi III DPR RI terhadap pengawasan orang asing terlihat dalam kesimpulan pada setiap Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM seperti dibawah ini :

3 September 2015

Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk menyusun strategi yang efektif dan terintegrasi dalam rangka untuk terus melakukan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan mengutamakan kepentingan nasional.

2 Februari 2016

Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk terus meningkatkan fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing secara ketat, serta penindakan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan Keimigrasian.

10 April 2016

Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing di berbagai sektor dan tempat di Indonesia, terutama di daerah perbatasan.

7 September 2016

Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja dalam upaya pengawasan terhadap penggunaan visa atau izin tinggal oleh orang asing, membantu upaya pencegahan terhadap Kejahatan Lintas Batas dan pekerja/pebisnis ilegal, serta mengatasi permasalahan Imigran Gelap; melalui sistem Keimigrasian yang valid, responsif, dan terpadu serta berkoordinasi secara sinergis dengan berbagai pihak terkait di lapangan.

19 Januari 2017

KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI mengevaluasi seluruh kebijakan hukum dan implementasinya terkait dengan Kebijakan Bebas Visa dan Pengawasan Orang Asing.

10 April 2017

KOMISI III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing terutama dalam mencegah dan menindak Tenaga Kerja Asing dan Pebisnis Asing Ilegal di berbagai daerah/wilayah, melakukan pengawasan internal terhadap para petugas Imigrasi, dan melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Bebas Visa terutama dari sisi kepentingan nasional dan prinsip resiprositas dan dilaporkan dalam rapat kerja selanjutnya.

12 Juli 2017

KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk meningkatkan kinerja dalam rangka Pengawasan Orang Asing dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan Bebas Visa terhadap beberapa negara tertentu sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan; serta tetap mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Keimigrasian.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan BVK tidak sesuai prosedur dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengendalian dan Pengawasan Keimigrasian atas Orang Asing yang Menggunakan Fasilitas BVK Belum Memadai. Pengawasan Keimigrasian atas Orang Asing yang Menggunakan BVK pada saat sebelum kedatangan, saat di perlintasan serta saat telah berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia belum memadai.

Tahapan Pembentukan Perpres Nomor 69 Tahun 2015, Perpres Nomor 104 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 21 Tahun 2016

Tahapan Pembentukan Perpres BVK	Perpres 69/2015	Perpres 104/2015	Perpres 21/2016
Instansi pemrakarsa sesuai dengan bidang tugas kementerian	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai
Perpres telah taat asas resiprositas dan asas manfaat (telah didahului oleh MoU resiprositas dengan negara-negara yang akan diberi BVK)	Tidak	Tidak	Tidak
Tahapan pembentukan Perpres:			
a) Tahap Perencanaan			
1. Program Perencanaan Perpres	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2. Permohonan Izin Prakarsa ke Presiden (dalam hal tidak ada di Program Perencanaan Perpres)	Tidak Perlu	Tidak Ada	Tidak Ada
3. Izin Prakarsa dari Presiden	Tidak Perlu	Tidak Ada	Tidak Ada
b) Tahap Penyusunan			
1. Mendesak/Tidak Mendesak	Tidak	Tidak	Tidak
2. Pembentukan Panitia	Ada	Tidak Ada	Tidak

Antarkementerian			Ada
3. Rapat Panitia Antarkementerian dan/atau Antamunkementerian	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
c) Pengesahan	Ada	Ada	Ada
d) Pengundangan	Ada	Ada	Ada

Sumber: Hasil Analisis Tim BPK

Perencanaan Perpres Nomor 104 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tidak tercantum dalam Program Penyusunan Perpres Tahun 2015 dan 2016. Oleh karena itu, pemrakarsa harus memohon izin prakarsa kepada Presiden dan Presiden memberikan izin prakarsa kepada pemrakarsa.

Berdasarkan penjelasan dari Deputy Bidang Koordinasi SDA Kemenko Bidang Kemaritiman, revisi kebijakan BVK merupakan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Tanggal 15 Oktober 2015. Jadi, Deputy Bidang Koordinasi SDA menyamakan arahan Presiden tersebut sebagai izin prakarsa. Hal tersebut tidak tepat, karena izin prakarsa merupakan izin tertulis dari Presiden setelah Pemrakarsa memohon izin prakarsa kepada Presiden.

Deputy Bidang Kemaritiman Setkab menjelaskan bahwa pembentukan Perpres Nomor 104 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 21 Tahun 2016 bersifat mendesak sehingga tidak memerlukan izin prakarsa, dan proses harmonisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Perpres Nomor 87 Tahun 2014.

Penjelasan tersebut tidak tepat karena :

Dalam hal Perpres bersifat mendesak, pemrakarsa tetap harus memperoleh izin prakarsa dari Presiden karena sifat mendesak/tidak mendesak hanya mengubah tahapan pembahasan di panitia antarkementerian serta tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPerpres.

Sifat mendesak/tidak mendesak berkaitan dengan kewenangan *original* dari Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Adapun, Perpres BVK merupakan amanat langsung (delegatif) dari ketentuan peraturan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga RPerpres tersebut bukan bersifat mendesak dan seharusnya masuk dalam Keppres Program Penyusunan Perpres.

Dalam surat pengajuan RPerpres (Nomor 104 Tahun 2015 dan Nomor 21 Tahun 2016) kepada Presiden, Menko Bidang Kemaritiman menjelaskan bahwa telah mengadakan rapat koordinasi yang mengundang instansi dan kementerian/lembaga terkait dalam rapat koordinasi dan menyepakati penambahan negara dalam daftar negara BVK. Berdasarkan notulen rapat koordinasi yang diterima dari Deputy Bidang Koordinasi SDA Kemenko Bidang Kemaritiman, tidak ada bukti bahwa

instansi dan kementerian/lembaga terkait telah menyepakati penambahan negara penerima fasilitas BVK.

Pembentukan RPerpres seharusnya mengikuti tahapan pembentukan Perpres secara normal, yakni melalui panitia antarkementerian, panitia antarkementerian memberikan paraf di setiap halaman RPerpres sebagai bukti persetujuan terhadap substansi RPerpres sebelum RPerpres tersebut diajukan ke tahap harmonisasi, pembulatan, dan pematapan.

Perbedaan antara pembentukan RPerpres yang diprakarsai oleh Kemenkumham dengan RPerpres yang diprakarsai oleh Kemenko Bidang Kemaritiman adalah RPerpres Nomor 69 Tahun 2015 yang telah dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pematapan, yang Menlu, Menpar, dan Menko Bidang Perekonomian pada setiap halaman RPerpres. Berbeda dengan RPerpres Nomor 69 Tahun 2015, pada RPerpres Nomor 104 Tahun 2015 hanya tertera paraf oleh Menko Bidang Kemaritiman pada setiap halaman RPerpres. Sementara, RPerpres Nomor 21 Tahun 2016 hanya tertera paraf Sesmenko

Bidang Maritim dan Sumber Daya, Deputy Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, dan Asdep Jasa Kemaritiman pada surat pengantar penyampaian RPerpres kepada Presiden.

BPK RI dalam pemeriksaannya menilai bahwa Pengendalian dan Pengawasan Keimigrasian atas Orang Asing yang Menggunakan Fasilitas BVK Belum Memadai dimana Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang Menggunakan BVK Saat Sebelum Kedatangan belum memadai; Proses Pengawasan Keimigrasian atas Orang Asing di Perlintasan Belum Sepenuhnya Memadai; dan Ditjen Imigrasi Belum Melakukan Pengawasan Yang Memadai atas Orang Asing yang Telah Masuk dan Melakukan Kegiatan di Indonesia.

Kelemahan Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing Subjek BVK

Peraturan	Amanat dari Peraturan	Hal yang telah diatur	Hal yang perlu diatur lebih lanjut
Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015	Pasal 22 PP Nomor 31 Tahun 2013	Orang Asing subyek BVK yang masuk kewilayah Indonesia diberikan tanda masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan	Pembedaan durasi Izin Tinggal Kunjungan untuk masing-masing negara subjek BVK dengan mengingat karakteristik masing-masing negara subjek BVK

Peraturan	Amanat dari Peraturan	Hal yang telah diatur	Hal yang perlu diatur lebih lanjut
		untuk waktu paling lama 30 hari (Pasal 97)	
		Standarisasi Area Imigrasi baik area keberangkatan dan area kedatangan	Standarisasi sarana dan prasarana di TPI terkait jenis sarana dan prasarana, jumlah, dan spesifikasi yang dibutuhkan.
Permenkumham Nomor 17 Tahun 2016	Pasal 5 Perpres Nomor 21 Tahun 2016	Daftar TPI Tertentu sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi Orang Asing Subjek BVK	Daftar TPI yang layak dijadikan TPI Tertentu sebagai pintu masuk dan keluar Orang Asing subjek BVK dengan mempertimbangkan ketersediaan perangkat BCM dan terkoneksi dengan sistem BCM serta jumlah Orang Asing yang melintas masuk dan keluar dari TPI
Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017	Pasal 193 PP Nomor 31 Tahun 2013	Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan	Pengawasan Administratif atas Orang Asing yang menggunakan fasilitas BVK saat Orang Asing berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia
SOP		Durasi penyelesaian kedatangan dan keberangkatan	Penyesuaian durasi penyelesaian oleh pejabat imigrasi pada konter di TPI Penyelesaian proses

Peraturan	Amanat dari Peraturan	Hal yang telah diatur	Hal yang perlu diatur lebih lanjut
		Orang Asing di TPI dan PLB	rujukan oleh supervisor di TPI

Sumber : Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2016, Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 dan Standard Operational Procedure

Bahwa pemberian bebas visa oleh Pemerintah kepada 169 negara melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2016 merupakan kebijakan *unilateral*, sehingga negara-negara yang mendapat fasilitas tersebut tidak secara otomatis memberikan fasilitas yang sama. Hal ini menjadi alasan mengapa masih banyak negara yang belum memberikan secara resiprokal atas fasilitas bebas visa oleh Indonesia, dan untuk beberapa kasus kebijakan resiprokal sulit diberlakukan karena peraturan perundangan nasionalnya. Direktur Konsuler Kemlu menjelaskan lebih lanjut bahwa Kemlu dan Perwakilan RI di luar negeri telah melakukan analisis dan pengamatan terhadap kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan memiliki beberapa catatan untuk dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi kebijakan BVK, yaitu :

- 1) Negara-negara dengan tingkat kunjungan meningkat dan fasilitas BVKS agar tetap dipertahankan dan diprioritaskan diberikan BVK, yaitu Belgia, Luksemburg, Finlandia, Ceko, dan Oman;
- 2) Negara-negara yang tidak ada resiprositas dan kurang memberikan manfaat, baik di bidang kerja sama ekonomi, sosial budaya, maupun bidang strategis lainnya, seperti Amerika Serikat, negara-negara pecahan Uni Sovyet, Panama, Kanada, India, dan negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council* (GCC);
- 3) Negara-negara yang jumlah kunjungannya tidak meningkat/jumlah kunjungannya menurun, seperti Turki, UEA, dan Inggris;
- 4) Negara-negara yang jaraknya jauh dari Indonesia, biaya tiket penerbangan ke Indonesia relatif mahal dan pilihan penerbangan terbatas, seperti negaranegara di Amerika Selatan, dan Afrika;
- 5) Negara-negara rawan tindak pidana *human trafficking*, penyalahgunaan izin tinggal dan perekrutan anggota teroris, seperti Bosnia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Irak, Afrika Selatan, dan Papua Nugini;
- 6) Negara yang sikap politik luar negerinya bertentangan dengan NKRI, seperti Vanuatu; dan
- 7) Negara-negara berpenduduk sedikit.



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, disebutkan bahwa Kejaksaan RI merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang dijalankan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Kejaksaan RI berada dalam posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa.



No		2015	2016	2017	2018
1	Pembangunan Kantor Kejaksaan	13 bangunan	6 bangunan	2 bangunan	13 bangunan
2	Renovasi Kantor (termasuk perluasan gedung kantor)	21 gedung	3 gedung	21 gedung	93 gedung
3	Pembangunan Rumah Dinas	9 unit	1 unit	-	4 unit
4	Renovasi Rumah	16 unit	-	2 unit	9 unit

Dari tahun 2015 s/d 2018, realisasi anggaran Kejaksaan RI mengalami peningkatan rata-rata 1,3% per tahun. Peningkatan pada tahun 2017 yang dimanfaatkan untuk peningkatan sarana prasarana Kejaksaan RI serta optimalisasi pelaksanaan tugas utama Kejaksaan RI dalam penanganan perkara.

Pada tahun 2019, Kejaksaan RI mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 6.346,2 miliar yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 44,0%, belanja barang sebesar 26,4% dan belanja modal sebesar 29,6%. Berdasarkan kinerja realisasi pada Semester I dan perkiraan kebutuhan anggaran pada Semester II, maka realisasi belanja Kejaksaan RI secara keseluruhan pada TA 2019 diperkirakan mencapai Rp 6.897,2 miliar. Alokasi tersebut antara lain untuk pelaksanaan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta menjamin akses keadilan serta untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selanjutnya pada tahun 2020, Kejaksaan RI mendapat pagu anggaran sebesar Rp 6.797,5 miliar dengan sumber dana berasal seluruhnya dari Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut, terinci sebesar 53,4% untuk belanja pegawai, sebesar 24,1% untuk belanja barang dan sebesar 22,6% untuk belanja modal.

Pada tahun 2020 tersebut, Kejaksaan RI juga akan melanjutkan kegiatan prioritas yaitu:

1. Penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara dengan target sebanyak 20 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,8 miliar.
2. Diklat terpadu sistem peradilan anak (SPPA) dengan target sebanyak 8 angkatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,0 miliar.

Disamping kegiatan prioritas berlanjut, Kejaksaan RI juga akan melaksanakan kegiatan prioritas baru, antara lain :

1. Pendampingan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kejaksaan RI sebanyak 31 satker dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,8 miliar.
2. Pengadaan sistem monitoring dan *dashboard* perkara CMS dan SPPT TI sebanyak 2 sistem dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,2 miliar.
3. Pelaksanaan Diklat Pemulihan Aset sebanyak 4 angkatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,9 miliar. (Sumber : Nota Keuangan 2020).

Alokasi anggaran pada Kejati dan Kejari pada umumnya tidak didasarkan pada kebutuhan khusus masing-masing Kejati dan Kejari namun dilakukan dengan menggunakan prosentase tetap bagi tiap-tiap unit. Angka prosentase ini belum berubah selama bertahun-tahun dan pada umumnya tidak menggambarkan

perubahan beban kerja dan kebutuhan yang ada saat ini di tingkat lokal. Pada akhirnya penyerapan anggaran pun kadangkala menurun karena anggaran yang dikucurkan dari Kejaksaan Agung belum tentu sesuai dengan kebutuhan Kejati dan Kejari.

Berdasarkan tulisan dari *Ferdinand T. Andi Lolo*¹ Metode anggaran operasional tindak pidana umum Kejaksaan RI dipenuhi oleh paradoks. Disatu sisi satuan kerja di daerah mengeluhkan kekurangan anggaran, namun di sisi lain Kejaksaan Agung menyatakan bahwa banyak anggaran yang tidak terserap. Disatu sisi kantorkantor kejaksaan harus tetap buka, namun di sisi lain, secara faktual, ada masa-masa dimana para jaksa harus mencari sumber dana sendiri untuk membuat kantor tetap beroperasi. Disatu sisi anggaran disusun berdasarkan asumsi tunggal dan bersifat kaku, namun di sisi lain dinamika daerah penugasan dan dinamika penanganan perkara memerlukan anggaran yang bervariasi serta bersifat fleksibel. Disatu sisi ada beberapa kantor yang diproyeksikan harus mengembalikan kelebihan anggaran ke kas negara, namun disisi lain kantor-kantor yang sama yang harus mengeluarkan dana sendiri (swadana) untuk menutup biaya operasional tidak mendapat penggantian (reimburse). Disatu sisi satuan kerja di daerah mengeluhkan terlalu rumitnya metode pertanggung jawaban anggaran yang diterapkan oleh Kejaksaan Agung sehingga mereka mengalami kesulitan ketika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun disisi lain Kejaksaan Agung berpendirian metode seperti itu perlu untuk akuntabilitas. Disatu sisi Kejaksaan Agung mengeluhkan cara audit BPK yang melihat pekerjaan jaksa seperti pekerjaan di pabrik dimana semua komponennya dapat diperhitungkan dan dapat diprediksi walaupun dalam kenyataannya pekerjaan jaksa adalah pekerjaan dinamis dan terkadang tidak terprediksi, namun disisi lain Kejaksaan Agung menciptakan metode penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran (yang kemudian dijadikan rujukan audit oleh BPK) yang justru membuat pekerjaan jaksa seperti pekerjaan di pabrik.

Terdapat beberapa masalah dalam penyusunan, penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran operasional tindak pidana umum baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah².

Masalah di Pusat

Pada tingkat pusat anggaran disusun secara rinci berdasarkan komponen-komponen biaya. Disatu sisi metode ini memudahkan perhitungan anggaran namun disisi lain metode ini membuat anggaran menjadi kaku (rigid). Daerah-daerah dimana satuan-satuan kerja berada memiliki dinamika-nya masing-masing, baik itu dari segi

¹<https://komisi-kejaksaan.go.id/komjak/wp-content/uploads/2017/05/KAJIAN-No.1-ANGGARAN-OPERASIONAL-KEJAKSAAN-RI-1.pdf>

²<https://komisi-kejaksaan.go.id/komjak/wp-content/uploads/2017/05/KAJIAN-No.2-ANGGARAN-OPERASIONAL-KEJAKSAAN-RI-2.pdf>

geografis, sosial budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Rincian anggaran yang kaku cenderung menafikan dinamika seperti ini. Perkara-perkara yang ditangani juga memiliki dinamika-nya masing-masing baik itu dari tingkat kesulitannya maupun faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran perkara sehingga tidak bisa disamaratakan, karena dinamika daerah dan dinamika perkara maka penetapan biaya anggaran yang standar seringkali menjadi tidak relevan.

Biaya ahli juga masih terlalu kecil. Ahli-ahli yang merupakan profesional di bidangnya tidak semua bersedia dibayar dengan tarif rendah. Tidak mengherankan jika beberapa ahli lebih cenderung untuk memberikan keterangan yang meringankan pada tersangka atau terdakwa dibandingkan menjadi ahli untuk penuntut umum. Biaya ahli menjadi lebih besar lagi jika harus didatangkan dari luar kota. Paling tidak transportasi dan akomodasi (selain honor) juga harus ditanggung oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.

Saksi-saksi yang tinggal di daerah terpencil atau jauh dari kota juga merupakan masalah finansial. Di daerah-daerah dengan kontur geografis tertentu seperti di Papua yang bergunung-gunung atau di wilayah Kepulauan Riau dan Maluku yang lebih dari 90% wilayahnya adalah lautan tidak bisa disamakan dengan daerah yang dapat dijangkau dengan transportasi darat. Sebagai contoh: Perkara di Kabupaten Kepulauan Aru disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Tuai yang perjalanannya jika melalui laut memakan waktu 13 jam; perkara di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dibawa ke Kota Ambon, dan perkara Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) disidangkan ke Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah.

Bahkan daerah yang dapat dijangkau transportasi darat pun memiliki dinamika yang berbeda. Biaya pemanggilan saksi di kota Tangerang yang memiliki sarana dan prasarana darat yang memadai serta jarak yang relatif dekat tentu berbeda dengan pemanggilan saksi yang berada di Kabupaten Pandeglang atau Rangkas Bitung yang memiliki sarana dan prasarana yang terbatas dan jarak yang cukup jauh.

Masalah di Daerah

Ada beberapa masalah yang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) temui dilapangan. Pertama, Para pejabat/petugas yang terkait anggaran di daerah tidak bisa menentukan biaya riil penanganan perkara. Hal ini disebabkan para jaksa penuntut umum, bendahara, kasi pidum dan kajari tidak memiliki catatan pengeluaran terkait kegiatan-kegiatan penanganan perkara. Ketika ditanya rincian dari biaya tersebut, tidak ada satupun yang dapat memberikannya. Tentunya hal ini sulit untuk dijadikan dasar perhitungan anggaran karena biaya tersebut belum tervalidasi. Jika diakui bahwa dinamika daerah berbeda-beda, tentunya biaya penanganan perkara juga akan relatif bervariasi. Namun hal itu tidak berarti para pejabat dan petugas Kejaksaan Negeri setempat dapat meng-estimasi biaya perkara tanpa adanya dukungan data yang akurat.

Kedua, ada pejabat yang juga adalah otoritas keuangan masih belum memahami metode penyusunan, penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran. Selain itu mereka belum menjalin komunikasi yang efektif dengan Kejaksaan Agung, yang dalam hal ini adalah Biro Perencanaan dan Biro Keuangan sehingga masih terdapat

masalah-masalah yang menimbulkan keluhan terkait kurangnya anggaran, sementara di sisi lain ada anggaran yang harus dikembalikan ke negara karena dianggap tidak terserap.


Ketiga, Masih adanya pembiayaan menggunakan dana dari anggaran untuk kegiatan-kegiatan non operasional atau non anggaran. Akibatnya adalah pertanggung jawabannya menjadi sulit. Hal ini lah kemudian yang berpotensi menjadi temuan lembaga audit dan dapat membuat Kejaksaan mendapat catatan dalam laporan keuangannya.





KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Peran Polri tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program prioritas yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadarnya tinggi serta pengembangan strategi keamanan dan ketertiban.



Pengadaan Kendaraan R2/R4/R6/Ransus/Rantis tahun 2015 - 2018
(rincian terlampir)

Tahun 2015

No	Type Kendaraan	Unit	Besaran Biaya (Rp)
1	Ranmor R2/ R3	3.580	220.970.305.010,-
2	Ranmor R4/ R6/ R10	1.383	729.833.875.000,-
3	Ransus/ Rantis	160	330.581.498.000,-
Total		5.123	1.281.385.678.000,-

Tahun 2016

No	Type Kendaraan	Unit	Besaran Biaya (Rp)
1	Ranmor R2/ R3	22.339	1.315.620.835.000,-
2	Ranmor R4/R6/R10	1.889	1.224.794.353.000,-
3	Ransus/Rantis	564	1.462.383.921.000,-
Total		24.792	4.002.799.109.000,-

Tahun 2017

No	Type Kendaraan	Unit	Besaran Biaya (Rp)
1	Ranmor R2/ R3	17.539	1.112.475.316.000,-
2	Ranmor R4/R6/R10	2.235	1.540.489.311.000,-
3	Ransus/Rantis	329	1.409.845.767.000,-
Total		20.103	4.062.810.394.000,-

Tahun 2018

No	Type Kendaraan	Unit	Besaran Biaya (Rp)
1	Ranmor R2/ R3	6.090	449.118.808.000,-
2	Ranmor R4/R6/R10	2.283	1.128.258.718.000,-
3	Ransus/Rantis	1.179	4.007.782.362.000,-
Total		8.499	2.382.348.702.000

Sumber: Srena Polri

Pengadaan Persenjataan dan Amunisi

Tahun 2016	Amunisi		Senjata Api	
	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
	Amunisi 37/38 MM CS Powder Grenade/Y	6.687 butir	Pengadaan Multi Launcher 15 shells	200 pucuk
	Amunisi 37/38 MM CS Powder Grenade/W	20.122 butir	Senpi 37/38 MM Automatic Infinite Revolver Anti Riot Gas Gun	3.247 pucuk
	Amunisi 37/38 MM CS Smoke Smoke Grenade/Y	5.771 butir	Senjata SB1-V2	900 pucuk
	Amunisi 37/38 MM CS Smoke Smoke Grenade/W	16.874 butir		
	Amunisi 37/38 MM CS Rubber Grenade/W	1.490 butir		

	Amunisi		Senjata Api	
	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
Tahun 2017	Catridge Flas Ball/ Amunisi gas air mata Kal.44	46.745 butir	Pengadaan Multi Launcher 15 shells	963 pucuk
	Amunisi 37/38 MM CS Powder Grenade/Y	3.000 butir	Senpi 37/38 MM Automatic Infinite Revolver Anti Riot Gas Gun	542 pucuk
	Amunisi 37/38 MM CS Powder Grenade/W	34.685 butir	Sub Machine Gun MPX 8 Cal. 9x19mm + silencer	710 pucuk
	Amunisi 37/38 MM CS Smoke Smoke Grenade/Y	3.000 butir	MCX 11.5 Senpi Serbu Cal. 5,56mm + silencer	650 pucuk
	Amunisi 37/38 MM CS Smoke Smoke Grenade/W	34.000 butir	Senpi Serbu Cal 5,56mm + silencer utk pembentukan Kie Gassus Tahap 1	750 pucuk
	Amunisi 37/38 MM CS Cluster Grenade/Y	3.000 butir	Pistol Cal 9mm untuk Brimob	4.075 Pkt
	Amunisi 37/38 MM CS Cluster Grenade/W	15.000 butir		
	Amunisi 37/38 MM CS Rubber Grenade/W	500 butir		
Tahun 2018	Amunisi		Senjata Api	
	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
	Catridge Flas Ball/ Amunisi gas air mata Kal.44	49.967 butir	Pengadaan Multi Launcher 15 shells	549 pucuk
	Amunisi 37/38 MM CS Powder Grenade	20.299 butir	Senpi 37/38 MM Automatic Infinite Revolver Anti Riot Gas Gun	1.186 pucuk
	Amunisi 37/38 MM CS Smoke Smoke Grenade	20.299 butir	Laser Range Finder 3500 X	180 pucuk
	Amunisi 37/38 MM CS Cluster Grenade	5.220 butir	Senjata Sabhara Cal 5,56	500 pucuk
	Amunisi 37/38 MM CS Rubber Grenade	976 butir	Senjata Organik Cal 5,56 mm	1.200 pucuk
			Senjata Organik Cal 5,56 mm	300 pucuk
			Senjata Organik Cal 5,56 mm (Penjara dan Optik)	50 pucuk

		Pistol Cal 9mm	11.180 pucuk
		Pistol Cal 9mm	2.264 pucuk

Anggaran Polri di tahun 2017 terbagi ke dalam Belanja Pegawai, Barang dan Modal dengan rincian pagu sebagai berikut :



Secara umum, Alokasi Anggaran berbicara tentang besaran dana atau biaya yang disediakan atau dikeluarkan bagi suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Jumlah Alokasi Anggaran Polri T.A 2017 adalah sebesar Rp. 84.007.735.387.000,- dengan penjabaran sebagai berikut:

Di mana anggaran terbesar dialokasikan untuk Belanja Pegawai, yaitu sebesar Rp. 43.250.060.550.000,- atau 51,48% dari Total Anggaran

Disusul untuk Belanja Modal sebesar Rp. 21.970.194.879.000,- atau 26,15% dari Total Anggaran

Sedangkan alokasi terkecil adalah untuk Belanja Barang, yaitu sebesar Rp. 18.787.479.958.000,- atau 22,36% dari Total Anggaran.

Sumber: Informasi Anggaran Polri 2017

Untuk Tahun 2018 rincian pagu sebagai berikut:



Pada tahun 2018 Polri meningkatkan anggaran belanja barang pada beberapa program sebagai berikut

KENAIKAN BELANJA BARANG APBN POLRI TA.2018

dalam ribuan rupiah

NO	KEGIATAN	ALOKASI
1.	Pelayanan Kesehatan	413.337.126
2.	Penerangan Masyarakat	22.437.826
3.	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	92.203.447
4.	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	31.246.670
5.	Pengkajian dan Strategi Sarpras	30.007.388
6.	Penyelenggaraan dan Pemeriksaan Pengawasan	10.015.529
7.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri	71.985.302
8.	Pendidikan Akpol	15.727.888
9.	Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan Ketertiban	54.204.528
10.	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	235.946.231
11.	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	9.489.836
12.	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	133.684.717
13.	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	152.665.167
14.	Misi Internasional	45.181.470
15.	Pembinaan Potensi Keamanan	183.508.825
16.	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	777.131.562

17.	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat Di Bidang Lantas	303.214.032
18.	Pengendalian Operasi Kepolisian	204.290.704
19.	Penindakan Tindak Pidana Umum	134.546.939
20.	Penindakan Tindak Pidana Terorisme	199.611.735
21.	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	207.346.243
22.	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	9.959.892
23.	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	91.952.245
24.	Dukungan Teknis Manajemen Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri	46.169.288
25.	Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri	15.396.804
	JUMLAH	3.491.261.457

Sumber: Informasi Anggaran Polri 2018

Dalam periode TA 2015 s.d 2018, realisasi anggaran Polri mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15,6%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijakan kenaikan Tunjangan Polri.
2. Penguatan Densus 88 AT dan pembukaan 6 Satgaswil.
3. Pelaksanaan *quick wins* Polri (Operasional Bhabinkamtibmas, Lidik, Sidik, Harkamtibmas).

Pada TA 2019 perkiraan realisasi Polri (*outlook*) berdasarkan laporan Semester I adalah sebesar Rp 94.341,3 miliar. Dalam alokasi tersebut sudah termasuk anggaran Pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden di seluruh wilayah.

Selanjutnya pada TA 2020 pagu anggaran Polri dialokasikan sebesar Rp 90.322,2 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni 85,5%, PNBPN 9,65%, BLU 1,99%, Pinjaman Luar Negeri 1,99%, Rupiah Murni Pendamping 0,32% dan Pinjaman Dalam Negeri 0,6%. Dari total anggaran tersebut, sebesar 59,5% dialokasikan untuk belanja pegawai, 30,2% untuk belanja barang dan 10,4 % untuk belanja modal.

Pada tahun 2020 Polri akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis sebagai berikut:

1. Pemenuhan Alutsus (Alat Material Khusus) sebanyak 33.046 unit dengan alokasi anggaran Rp 6.383,4 miliar.
2. Pembangunan 5 *command center* pada satker Polda Aceh, Sumbar, Lampung, Sulbar dan Kaltara dengan alokasi anggaran sebesar Rp 488,6 miliar.
3. Pemenuhan rumah dinas, asrama dan mess seluas 94.000m² dengan alokasi anggaran sebesar Rp 681,7 miliar.

4. Penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum 135.580 kasus dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.334,5 miliar.
5. Penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba 16.649 kasus dengan alokasi anggaran sebesar Rp 518,6 miliar.

Selain daripada itu, pada tahun 2020 terdapat beberapa *output* baru dan *output* prioritas Polri antara lain :

1. Optimalisasi Perangkat Data Center sebanyak 42 unit pada satker Bareskrim Polri dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42,6 miliar.
2. Pembangunan SKCK *online* di 100 Polsek dengan alokasi anggaran Rp 20,4 miliar.
3. Pembangunan Rusun untuk personil Polri sebanyak 6 unit pada satker Densus 88 AT, Polda Sumut, Polda Jabar, Polda Kalbar dan Polda Sulsel dengan alokasi anggaran sebesar Rp 162,9 miliar. (Sumber: Nota Keuangan 2020).

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat setelah berbagai upaya dilakukan jajaran kepolisian di bawah kepemimpinan Jenderal Pol Tito Karnavian. Berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas³, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri meningkat dari 46,7 persen pada 2014 menjadi 82,9 persen pada 2018. Hasil survei tersebut dipaparkan tim Litbang Kompas di hadapan Kapolri di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Seperti dikutip Harian Kompas, survei tersebut dilakukan terhadap 800 responden di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Metro Jaya, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dengan metode sampel acak bertingkat dan wawancara tatap muka. Sejumlah pelayanan publik Polri yang disoroti berkaitan dengan pengurusan surat kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, surat keterangan catatan kepolisian, dan denda tilang. Sedikitnya 75 persen responden mengaku puas dengan pelayanan tersebut dan lebih dari 80 persen memilih mengurus sendiri karena pelayanan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih memuaskan. Tantangan Polri saat ini adalah masih ada masyarakat yang menganggap berurusan dengan polisi memakan waktu dan berbelit-belit sebanyak 53,8 persen pada 2018, meski sudah turun drastis dari 72,04 persen (2008). Sebanyak 53,6 persen (2018) masyarakat masih beranggapan harus mengeluarkan uang saat berurusan dengan polisi walau lebih rendah dari 66,23 persen (2008). Sementara itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dalam melindungi masyarakat dan menjamin rasa aman mencapai 88,7 persen. Masih sedikit di bawah TNI yang memperoleh 91,3 persen. Penanganan kasus terorisme menjadi salah satu tolok ukur masyarakat dalam hal ini. "Secara keseluruhan, mayoritas responden puas terhadap layanan polisi," .


³ <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/16061011/survei-kompas-citra-polri-terus-meningkat>



BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI

Badan Narkotika Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu tugas pokok BNN yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.



Dalam tahun 2015 s/d 2018 realisasi anggaran BNN rata-rata mengalami kenaikan sebesar 3,0% per tahun. Kenaikan tersebut antara lain karena adanya perkembangan organisasi BNN berupa penambahan satker baru.

Berdasarkan laporan Semester I tahun 2019, *outlook* anggaran BNN sebesar Rp 1.438,7 miliar yang antara lain dialokasikan untuk pencegahan, pemberantasan

tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta untuk rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.

Pada tahun 2020, BNN mendapat pagu anggaran sebesar Rp 1.630,7 miliar yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Dari pagu tersebut sebanyak 32,5% dialokasikan untuk belanja pegawai, 61,1% dialokasikan untuk belanja barang dan 6,4% dialokasikan untuk belanja modal.

Pagu anggaran BNN untuk tahun 2020 tersebut, dialokasikan untuk mewujudkan kegiatan prioritas antara lain :

1. Petugas Agen (Pendamping) Pemulihan bagi penyalahguna narkoba yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 200 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,4 miliar.
2. Fasilitas layanan rehabilitasi berbasis komponen masyarakat yang memenuhi Standard Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 10 fasilitas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,65 miliar.
3. Kawasan rawan kultivasi , produksi, penyelundupan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba yang diintervensi Program Alternative Development sebanyak 6 kawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,25 miliar.

Selain itu, BNN juga akan melaksanakan kegiatan prioritas baru, yaitu :

1. Kajian desain strategi "*Active Defense*" dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotia dan Prekursor Narkoba dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4 miliar.
2. Kajian hukum system Peradilan Narkoba dengan alokasi anggaran Rp 2 miliar.
3. Desa yang memiliki alokasi anggaran Program Ketahanan Keluarga dari Dana Desa (Desa Bersih Narkoba) sebanyak 173 desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,5 miliar. (Sumber : Nota Keuangan 2020)

Didalam rapat RDP Komisi III dengan BNN, dewan selalu meminta agar BNN meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga atau kementerian lainnya agar pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia dapat berjalan lebih efektif. Program P4GN yang diamanatkan oleh UU mengharuskan penanganan P4GN dilakukan secara bahu membahu oleh beberapa instansi terkait antara lain Kemenkes, Kemensos, Kemenkumham, Polri dan instansi terkait lainnya untuk keberhasilan program P4GN tersebut. Dalam hal pemberantasan narkoba dan penegakan hukum atas tindak pidana narkoba BNN mempunyai kewenangan yang sama dengan Polri. Arahkan komisi ini tergambar dalam beberapa kesimpulan rapat:

Senin, 2 Februari 2015

Komisi III DPR RI mendesak BNN untuk mengoptimalkan program pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang sinergis dengan seluruh instansi-instansi terkait dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan upaya menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

Selasa, 06 Februari 2018

Komisi III DPR RI meminta Kepala BNN untuk melakukan sinergitas dan koordinasi nyata dengan Direktorat Narkotika Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah, instansi terkait lainnya dan masyarakat dalam mencegah masuknya peredaran narkotika.

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2018, kerjasama antar lembaga seperti yang telah diamanatkan di dalam kesimpulan RDP dengan Komisi III belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam catatan hasil pemeriksaan BPK salah satunya menyebutkan bahwa BNN Belum Mengembangkan Kerjasama Pemberantasan Narkotika Antar Instansi Terkait Secara Efektif hal ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Kerjasama dengan Polri belum efektif serta memadai dilaksanakan.

Kerjasama yang sudah dilakukan BNN dengan pihak Polri dalam hal ini Direktorat Narkotika baru dalam tahapan peminjaman personil dan pengamanan kegiatan operasi atau upaya paksa (penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan lain lain). Untuk peminjaman personil sudah dilakukan oleh BNN akan tetapi masih banyak yang belum bisa dipenuhi oleh Polri, sehingga masih belum terpenuhi secara efektif untuk permasalahan kekurangan jumlah personil penyidik yang berada di BNN khususnya di Deputi Bidang Pemberantasan. Sementara terkait dengan pertukaran informasi intelijen maupun pemetaan jaringan masing-masing instansi berjalan dengan sendiri-sendiri disebabkan prinsip kerahasiaan masing-masing instansi.

b. Belum ada mekanisme baku pemberitahuan tertulis penanganan perkara tindak pidana narkotika antar instansi penegak hukum.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Dalam melakukan penyidikan tertiadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Polri memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Selama ini BNN tidak melakukan pemberitahuan atas Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang telah terbit kepada Polri serta sebaliknya juga tidak mendapatkan

pemberitahuan tertulis SPDP dari Polri. Selain itu diatur juga bahwa penyidik Polri dan BNN yang melakukan penyitaan narkotika wajib memberitahukan penyitaan kepada Kejari dengan tembusan Pengadilan Negeri, Kemenkes, dan BPOM. Selama ini BNN tidak pernah menembuskan penyitaan narkotika terhadap Kemenkes dan BPOM. Pemberitahuan kepada Kemenkes dan BPOM hanya pada saat pemusnahan barang sitaan.

c. Belum adanya sistem dan metode yang terintegrasi antar instansi untuk mengawasi perbatasan dan pintu masuk penyelundupan narkotika.

Dalam pencegahan penyelundupan narkotika dari luar Indonesia dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparat pemerintah yang terlibat dalam penjagaan perbatasan dan pintu masuk. Kerjasama dan koordinasi antar aparat dibutuhkan mengingat geografis Indonesia yang memiliki garis perbatasan laut dan darat yang panjang dan terbuka serta banyak pintu masuk, peralatan untuk memonitor penyelundupan sangat terbatas, terbatasnya pos pemantauan terutama tempat rawan, kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas. Aparat pemerintah yang terkait dalam penjagaan perbatasan darat antara lain Kepolisian, Pemda, TNI Angkatan Darat, dan lain-lain. Aparat pemerintah yang terkait dalam penjagaan perbatasan laut antara lain TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan lain-lain. Aparat pemerintah untuk pintu masuk resmi (pelabuhan, bandara) antara lain Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan lain-lain. Sampai saat ini belum ada mekanisme yang terintegrasi atau pembagian skala prioritas antar instansi berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki atau tingkat kerawanan peredaran narkotika.

Terkait dengan pengadaan senjata api bahwa dalam menjalankan tugas tersebut, para penyidik BNN membutuhkan senpi sebagai bela diri untuk keamanan diri sendiri dan masyarakat lingkungan di sekitar tempat penyelidikan dan penyidikan serta penindakan dan pengejaran, dimana penyidik BNN berpotensi menghadapi resiko terhadap keselamatan jiwanya dan jiwa orang lain. Oleh karena itu, Kepala BNN menetapkan Perka BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senpi di Lingkungan BNN untuk mendukung tugas Deputy Bidang Pemberantasan tersebut. Berdasarkan hasil analisa dokumen terhadap Perka tersebut dan data senpi yang ada di BNN, diketahui hal-hal sebagai berikut:

BNN melakukan pengadaan senpi sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2016. Dimana rincian jenis dan jumlah senpi adalah sebagai berikut:

Tahun 2011, total senpi sebanyak 355 buah, dengan rincian:

- a. Pistol HK P30S sebanyak 150 buah;
- b. Pistol HK USP SD sebanyak 35 buah;
- c. SNP Sedang HK MP5A5 sebanyak 50 buah;

- d. SNP Sedang HK MP5SD6 sebanyak 10 buah;
- e. SNP Panjang HK G36 sebanyak 10 buah;
- f. SNP Panjang HK 416 sebanyak 90 buah;
- g. SNP Panjang HK MSG90A sebanyak 10 buah.

Tahun 2016, total senpi sebanyak 2.080 buah, dengan rincian:

- a. Pistol CZ 07 Kadet Kal.22 LR Cesna sebanyak 1.800 buah;
 - b. SNP Shotgun 12 GA Saiga Rusia sebanyak 280 buah.
- Total keseluruhan senpi yang ada di BNN sebanyak 2.435 buah.

Dalam penggunaan senpi non organik TNI/Polri diharuskan memiliki izin pemilikan senpi dan izin penggunaan senpi yang dikeluarkan oleh Kapolri melalui Kabaintelkam Polri yang dilengkapi rekomendasi dari Kapolda setempat. Izin pemilikan senpi diterbitkan dalam bentuk Buku Pemilikan Senpi, sedangkan izin penggunaan senpi diterbitkan dalam bentuk kartu Surat Izin Khusus Senjata Api (IKSA).

Senpi yang telah dimiliki BNN atas pengadaan senpi yang telah dilakukan pada tahun 2011 dan tahun 2016 ternyata belum seluruhnya memiliki Buku Pemilikan Senpi, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2011, total senpi sebanyak 355 buah, seluruhnya belum memiliki Buku Pemilikan Senpi;

Tahun 2016, total senpi sebanyak 2.080 buah, dengan rincian:


- a. Pistol CZ 07 Kadet Kal.22 LR Cesna sebanyak 1.800 buah, dimana hanya 474 yang memiliki Buku Pemilikan Senpi; dan
- b. SNP Shotgun 12 GA Saiga Rusia sebanyak 280 buah dimana hanya 39 yang memiliki Buku Pemilikan Senpi.
- c. Total keseluruhan senpi yang telah memiliki Buku Pemilikan Senpi di BNN sebanyak 513 buah dari total keseluruhan senpi yang ada sebanyak 2.435 buah atau hanya 21,07%. Sementara untuk Kartu IKSA, BNN hanya memiliki 9 buah Kartu IKSA.



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan.

Tugas pokok Komnas HAM yaitu pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terhadap peristiwa yang patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia, dan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah dan DPR RI.



Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan komitmen untuk mendukung penguatan kelembagaan dan penambahan anggaran Komnas HAM untuk program kerja 2019. Hal itu disampaikan oleh pimpinan Komisi III dan perwakilan fraksi-fraksi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komnas HAM pada Rabu, 6 Juni 2018. Selain itu, terkait dengan kebutuhan untuk mempunyai bangunan kantor yang lebih memadai bagi Komnas HAM, pimpinan Komisi III meminta agar komisioner dan Sekjen Komnas HAM aktif dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah dan DPR seperti yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang hadir sesudah Komnas HAM sudah memiliki gedung yang memadai, seperti KPK, KY dan LPSK.

Eksistensi Komnas HAM sebagai institusi nasional HAM masih memiliki sejumlah kelemahan mulai dari persoalan belum optimalnya dasar hukum pembentukan, pendanaan yang minim, belum jelasnya hubungan kelembagaan dengan lembaga negara lainnya, ketidakjelasan kedudukan, persoalan independensi, terbatasnya kewenangan dan aksesibilitas kelembagaan, dimana hal itu semua memperlihatkan bahwa eksistensi Komnas HAM di Indonesia belum merupakan sebagai sebuah institusi nasional HAM yang efektif. Oleh karena itu untuk memperkuat eksistensi kelembagaan Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus dilakukan penguatan dasar hukum pembentukannya dengan diatur langsung oleh konstitusi, penguatan independensi kelembagaan dan kewenangan, alokasi anggaran yang memadai, memperluas akses pelayanan dengan pembentukan Komnas HAM di setiap Provinsi, serta menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak baik di level nasional maupun internasional. Penguatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan Komnas HAM yang efektif dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

Beberapa temuan BPK yang disampaikan oleh BAKN DPR RI mencatat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian :

Laporan Keuangan Komnas HAM Tahun 2015 dan 2016 mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari BPK. Buruknya perolehan opini tersebut dikarenakan BPK dari hasil penelusurannya menemukan permasalahan pertanggungjawaban yang tidak diikuti dengan fakta kegiatan (indikasi fiktif) terkait realisasi belanja barang dan jasa di tahun 2015 senilai Rp820,25 juta dan realisasi belanja ATK, makan minum dan perjalanan dinas senilai Rp725,66 juta di tahun 2016. Permasalahan tersebut dikategorikan oleh BPK sebagai kerugian negara sehingga BPK merekomendasikan agar jumlah tersebut disetorkan kembali ke kas negara.

Selain itu, temuan lain yang dijadikan BPK sebagai dasar pemberian opini TMP pada LK Komnas HAM TA 2015 dan 2016 adalah ketidaksesuaian dengan ketentuan atas kegiatan sewa rumah dinas sebesar Rp330,00 juta di tahun 2015 dan pengadaan sewa kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp1,98 miliar di tahun 2016 yang setelah ditelusuri oleh BPK ternyata tidak pernah digunakan; tidak adanya bukti pertanggungjawaban atas pembayaran honorarium sebesar Rp925,79 juta dan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp3,32 miliar. Ketiga permasalahan tersebut juga dikategorikan oleh BPK sebagai kerugian negara sehingga BPK merekomendasikan agar jumlah tersebut disetorkan kembali ke kas negara.

Temuan lain yang mempengaruhi BPK dalam pemberian opini dalam pemeriksaan SPI dan polanya juga sama dan berulang di tahun 2015, 2016, dan 2017 adalah lemahnya pengelolaan kas, persediaan, aset tetap, dan aset lainnya.

Permasalahan lain pada Komnas HAM yang perlu mendapat perhatian adalah terkait sistem dan prosedur pengelolaan hibah. Komnas HAM merupakan salah satu lembaga negara yang mendapatkan dana hibah dari lembaga daerah maupun

lembaga donor luar negeri. Pengelolaan dana hibah tersebut dilakukan oleh 2 (dua) satker yaitu Komnas HAM dan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komper), dimana Ketua Komnas HAM bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Sekjen Komnas HAM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pada tahun 2015-2016, terdapat temuan berulang terkait permasalahan sistem dan prosedur pengelolaan hibah kurang memadai yang disebabkan kurangnya koordinasi antara pengelola keuangan Komnas HAM dengan Komnas Perempuan dan PPK Perwakilan Papua serta tidak tertibnya pengadministrasian dan pengelolaan pendapatan dan belanja yang berasal dari hibah langsung. Sebab lainnya dikarenakan pengelolaan dana berasal dari hibah di Komnas Perempuan masih menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lama yaitu Kebijakan dan Prosedur Standar Pengelolaan Keuangan Internal Komnas Perempuan berdasarkan SK Ketua Komnas Perempuan Nomor 04/KNAKTP/SK Ketua/V/2010 tentang Pengesahan Peraturan dan Pedoman Tata Kerja Komnas Perempuan untuk diberlakukan dari tanggal 1 Maret 2010 s.d. 28 Februari 2011.



MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (1) menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (3) memutus pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, (4) wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (*impeachment*).

Selain kewenangan dan kewajiban tersebut, berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2015 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus.



Dari tahun 2015 s/d 2019 anggaran MK mengalami kenaikan rata-rata sebesar 21,9%. Pada tahun 2020, pagu anggaran MK sebesar Rp 246,2 miliar yang seluruhnya berasal dari Rupiah Murni. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasional

sebesar 55,0% dan belanja non operasional sebesar 45,0%. Belanja operasional terdiri atas belanja pegawai sebesar 44,2% dan belanja barang sebesar 55,8%.

MK akan melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas antara lain penanganan perkara pengujian UU, sengketa antar kementerian/lembaga Negara, sengketa hasil pilkada, serta monitoring dan evaluasi putusan MK dan kegiatan penyusunan anotasi undang-undang. (Sumber : Nota Keuangan 2020)

Adapun ringkasan permasalahan yang telah disusun oleh BPK RI adalah sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Mahkamah Konstitusi belum mengatur jangka waktu penyelesaian penanganan perkara PUU.**
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Panitera Muda II diketahui bahwa MK selama ini belum memiliki Standar Pelayanan Publik yang mendukung penanganan perkara PUU. Panitera Muda II menjelaskan bahwa meskipun MK belum menyusun Standar Pelayanan, namun dalam rangka penanganan perkara PUU, pada tanggal 27 Juni 2005 MK telah menerbitkan PMK Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pedoman Beracara dalam Perkara PUU. PMK tersebut telah mengatur semua prosedur dalam rangka menangani perkara PUU sejak permohonan diterima s.d. amar putusan.

Namun hasil pemeriksaan terhadap PMK Nomor 6 Tahun 2005 tersebut diketahui bahwa belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus **jangka waktu penyelesaian perkara PUU** sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan seluruh aturan dibawahnya. PMK tersebut hanya mengatur mengenai: Ketentuan Umum; Pemohon dan Materi Pemohon; Tata Cara Pengajuan Permohonan; Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang; Pemeriksaan; Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH); Putusan; dan Ketentuan Penutup.

Berdasarkan wawancara BPK RI dengan Panitera Muda II diperoleh penjelasan bahwa lamanya jangka waktu yang dibutuhkan dalam melakukan registrasi perkara PUU karena hal-hal berikut.

- a. Petugas dalam melakukan registrasi dan memberikan nomor perkara berdasarkan disposisi dari Panitera, dalam hal memberikan disposisi Panitera harus mempertimbangkan padatnya jumlah perkara yang harus disidangkan dengan mendasarkan pada ketentuan yang mengatur bahwa Penetapan Hari Sidang Pertama ditetapkan paling lama 14 hari kerja sejak perkara diregister. Jika berdasarkan kalender/jadwal sidang perkara yang sedang dalam proses masih dapat dialokasikan waktu untuk mengagendakan sidang perkara baru, maka perkara baru tersebut akan diregister dan diberi nomor perkara.

- b. Jika terdapat beberapa perkara yang mempunyai obyek hukum yang sama maka proses pemeriksaan persidangannya dipertimbangkan untuk menjadi satu forum sidang dengan majelis hakim panel yang sama, sehingga proses persidangan tersebut menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam kasus tersebut, MK akan mengagendakan pencatatan BRPK atas perkara yang sama dalam satu kesatuan waktu supaya pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut baik pemerintah, DPR dan pemohon dapat hadir dalam persidangan pada waktu bersamaan.
- c. Salah satu kewenangan MK adalah menangani perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah (PHPilkada). Pada saat penyelenggaraan Pilkada serentak di beberapa wilayah, maka MK akan memprioritaskan penanganan pengajuan perkara PHPilkada tersebut, karena ketentuan batas waktu penyelesaian perkara PHPilkada selama 45 hari kerja.

2. Pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan belum sepenuhnya efektif.

Menurut UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pasal 4 ayat 2 yaitu pengadilan membantu pencari keadilan menghilangkan hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan maka dalam PMK Nomor 6/2005 pemeriksaan perkara didahului oleh pemeriksaan pendahuluan.

Dengan demikian jika amar putusannya adalah tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi legal standing dalam persidangan perkara PUU seharusnya sudah dapat diputuskan pada saat Pemeriksaan Pendahuluan karena pada saat Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan khususnya kedudukan hukum (legal standing) pemohon, dan pokok permohonan, sehingga perkara tidak berlarut-larut sampai dengan Pemeriksaan Persidangan.

Hasil konfirmasi BPK kepada Panitera Muda II diperoleh penjelasan bahwa sampai dengan berakhirnya Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim belum memperoleh keyakinan mengenai persoalan apakah pemohon yang mengajukan perkara PUU dimaksud menderita kerugian dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya UU yang diuji. Dalam perkara tertentu permasalahan mengenai apakah pemohon memenuhi legal standing baru dapat diketahui setelah hakim memeriksa pokok permohonan dalam pemeriksaan persidangan.

Kondisi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan Pemeriksaan Pendahuluan untuk menghemat waktu penyelesaian perkara yang efisien dan sederhana sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

3. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) penanganan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) belum sepenuhnya mencerminkan kinerja riil.

Pada Tahun 2016 MK mendapat amanah untuk menangani sengketa Pilkada Serentak untuk pertama kalinya direncana semula penanganan perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya dilaksanakan dalam 12 bulan, namun karena MK harus menangani sengketa Pilkada serentak yang bersifat *speedytrial* (3 bulan) maka waktu untuk penanganan perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya hanya 9 bulan, sehingga perhitungan IKU dilakukan dengan metode sebagaimana tercantum dalam LAKIP.

4. Pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung penanganan perkara PUU belum optimal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui adanya permasalahan sebagai berikut. Berdasarkan Data Urut Kepangkatan (DUK) bulan September 2017 penyebaran pegawai tidak sesuai dengan hasil ABK Hasil pemeriksaan lebih lanjut dengan cara membandingkan antara hasil ABK dan DUK untuk posisi bulan September 2017 diketahui bahwa jumlah orang yang menduduki posisi/sub posisi di MK tidak sesuai dengan hasil penyempurnaan ABK tersebut, penyebaran pegawai menurut DUK posisi bulan September 2017 dibandingkan dengan hasil ABK tidak seimbang. MK di satu sisi masih kekurangan pegawai sebanyak 55 orang yang tersebar dalam 20 nomenklatur, namun di sisi lain juga terdapat kelebihan 42 pegawai yang tersebar dalam 22 nomenklatur.

Menurut hasil wawancara dengan PP Tingkat I dan II diperoleh penjelasan bahwa PP yang bersangkutan akan mengalami beban kerja yang overload pada saat musim putusan.

Sedangkan hasil konfirmasi kepada pihak-pihak terkait dengan hasil ABK diketahui hal-hal berikut

1. Sesuai kebutuhan organisasi, MK tidak membutuhkan auditor karena istilah auditor dalam status kepegawaian di MK adalah calon auditor yang sedang menunggu proses penetapan sebagai auditor pertama, dan saat ini di MK telah tersedia empat calon auditor pertama, sedangkan yang dibutuhkan hanya tiga, sehingga terdapat kelebihan satu calon auditor pertama.
2. Sesuai organisasi, MK hanya membutuhkan Sekretaris Hakim sebanyak tujuh orang, namun jumlah yang tersedia saat ini mencapai 13 orang, sehingga terdapat kelebihan Sekretaris Hakim sebanyak enam orang.
3. Sesuai organisasi, MK hanya membutuhkan Peneliti Muda sebanyak empat orang, namun jumlah yang tersedia saat ini mencapai 12 orang, sehingga terdapat kelebihan Peneliti Muda sebanyak delapan orang.
4. Sesuai organisasi, MK tidak membutuhkan Calon Peneliti namun jumlah yang tersedia saat ini mencapai lima orang, sehingga terdapat kelebihan Calon Peneliti sebanyak lima orang.



PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga Negara yang bertugas menjadi lembaga intelijen keuangan independen yang berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Tugas pokok PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, melakukan pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Ringkasan Laporan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

LAPORAN TRANSAKSI	
Periode Januari 2003 s.d. Oktober 2018:	
Jumlah Laporan yang diterima PPA TKs, d. Oktober 2018 sebanyak 67.251.736 Laporan	
A. LTKM	= 414.305 Laporan, bertambah 15,6 persen dibanding posisi Desember 2017
B. LTKT	= 32.070.838 Laporan, bertambah 8,9 persen dibanding posisi Desember 2017.
C. LTPBJ	= 312.686 Laporan, bertambah 14,7 persen dibanding posisi Desember 2017.
D. LPUT	= 29.983 Laporan yang diperoleh melalui 28 lokasi pelaporan.
E. LTKL	= 34.423.924 Laporan (LTKLSWIFT Banksaja terhitung sejak Januari 2014).
Tahun 2018 (s.d. Oktober 2018):	
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 12.679.995 Laporan atau naik 66,4 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2017 (c-to-c).	
A. LTKM	= 55.980 Laporan, naik 19,4 persen (c-to-c).
B. LTKT	= 2.630.990 Laporan, naik 12,6 persen (c-to-c).
C. LTPBJ	= 40.026 Laporan, naik 21,4 persen (c-to-c).
D. LPUT	= 267 Laporan, turun 96,3 persen (c-to-c).
E. LTKL	= 10.152.723 Laporan, naik 91,0 persen (c-to-c).
Oktober 2018:	
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 700.813 Laporan, atau turun 25,7 persen dibandingkan September 2018 (m-to-m), atau turun 15,1 persen dibandingkan Oktober 2017 (y-on-y).	
A. LTKM	= 6.109 Laporan, naik 1,1 persen (m-to-m), atau naik 24,7 persen (y-on-y).
B. LTKT	= 278.855 Laporan, turun 1,1 persen (m-to-m), namun naik 12,8 persen (y-on-y).
C. LTPBJ	= 3.444 Laporan, naik 21,1 persen (m-to-m), namun turun 40,1 persen (y-on-y).
D. LPUT	= 0 Laporan.
E. LTKL	= 412.405 Laporan, turun 36,7 persen (m-to-m), atau turun 27,3 persen (y-on-y).
HASIL ANALISIS DAN PEMERIKSAAN	
Periode Januari 2003 s.d. Oktober 2018:	
Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Oktober 2018 sebanyak 4.520 HA yang terkait dengan 16.556 LTKM.	
A. HA- Proaktif	= 2.189 HA yang terkait dengan 7.546 LTKM.
- Inquiry	= 2.331 HA yang terkait dengan 9.010 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA)	= 2.210 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme	= 152 HA yang terkait dengan 482 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait	= 123 Laporan.
Tahun 2018 (s.d. Oktober 2018):	
HA yang disampaikan ke Penyidik selama Oktober 2018 sebanyak 402 HA atau naik 32,3 persen dibandingkan 304 HA pada September 2018.	
A. HA- Proaktif	= 137 HA yang terkait dengan 1.246 LTKM.
- Inquiry	= 265 HA yang terkait dengan 1.986 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA)	= 428 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme	= 20 HA yang terkait dengan 57 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait	= 17 Laporan.

Sumber: Buletin Statistik PPA TK Oktober 2018

Dari tahun 2015 s/d 2018 realisasi anggaran PPATK rata-rata meningkat 30% per tahun, yang antara lain disebabkan oleh adanya pembangunan gedung Pusdiklat PPATK di Cimanggis Depok dan pembentukan Satker Pusdiklat PPATK.

Berdasarkan Laporan Semester I tahun 2019, *outlook* anggaran PPATK sebesar Rp 191,8 miliar yang antara lain dialokasikan untuk mewujudkan *output* prioritas yaitu pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dengan aparat penegak hukum dan advokasi penerapan kebijakan kepemilikan manfaat pada K/L.

Pada tahun 2020 PPATK mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 200,5 miliar yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni dan dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 35,9%, belanja barang sebesar 47,6% serta belanja modal sebesar 16,6%.

Adapun *output* yang akan dicapai oleh PPATK pada TA 2020 antara lain adalah:

- 1 Hasil Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat sebesar Rp 2,0 miliar.
- 2 Jejaring Kerjasama Luar Negeri Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebanyak 10 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,4 miliar.
- 3 Pengembangan riset TPPU dan pendanaan terorisme sebanyak 2 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,0 miliar.

Selain daripada itu, PPATK juga akan melaksanakan kegiatan untuk mencapai *output* Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebanyak 18 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4,0 miliar dan *output* Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dengan Aparat Penegak Hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,5 miliar.

Pada tahun 2018, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama dengan PT Surveyor Indonesia telah melaksanakan Pengukuran Indeks Persepsi Publik (IPP) Tahun 2018 terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Tolak ukur tersebut digunakan untuk bahan penilaian capaian tahunan seluruh stakeholders yang ada serta untuk menentukan arah kebijakan yang paling tepat guna mencegah serta memberantas TPPU dan TPPT pada masa berikutnya. Penentuan ukuran sampel tersebut sebanyak 11.040 responden di 173 kabupaten/kota pada 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan pemilihan desa/kelurahan proporsi ditentukan berdasarkan klasifikasi wilayah desa/kota per jumlah penduduk menurut jenis kelamin serta kelompok umum di 1.104 desa/kelurahan.

Merilis laporan hasil Indeks Persepsi Publik mengenai Anti-pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (IPP APUPPT) tahun 2018. Beberapa poin

yang disampaikan yaitu adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta terjadinya pergeseran tren pencucian uang saat ini melalui transaksi antaranegara dengan menggunakan sistem yang lebih kompleks, dengan istilah *money laundering 4.0*. Istilah ini mengacu pada praktik transaksi yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas rekening di negara lain atau yang lebih dikenal dengan *offshore account*.

Hal ini menjadi suatu tantangan bagi PPATK dalam tugasnya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).

Berdasarkan rilis hasil survei IPP APUPPT, diketahui bahwa terjadi kenaikan skor pemahaman masyarakat terhadap rezim APUPPT di tahun 2018 menjadi 5,46 dari sebelumnya 5,31 di tahun 2017 dan skor 5,21 di tahun 2016.

Meskipun tingkat pemahaman masyarakat terhadap praktik pencucian uang mengalami kemajuan namun masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan peran dan tugas PPATK, khususnya dalam penanganan tindak pidana pendanaan terorisme.

Diharapkan implementasi penilaian tingkat kesadaran masyarakat melalui survei IPP APUPPT menjadi salah satu upaya yang dilakukan PPATK untuk mengevaluasi hasil penilaian risiko terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diberikan amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara professional, intensif dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga Negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.



Dari tahun 2015 s/d 2018 realisasi anggaran KPK mengalami peningkatan rata-rata 5,0% per tahun. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018, terkait dengan tambahan anggaran belanja pegawai KPK TA 2018.

Pada tahun 2019, KPK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 813,5 miliar terdiri dari belanja pegawai sebesar 60,1%, belanja barang sebesar 34,6% dan belanja modal sebesar 5,3%. Berdasarkan kinerja realisasi Semester I dan perkiraan kebutuhan anggaran pada Semester II, maka realisasi belanja KPK secara keseluruhan pada TA 2019 diperkirakan mencapai sebesar Rp 775,7 miliar. Alokasi tersebut antara lain untuk pelaksanaan tugas dan fungsi KPK dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk mengoptimalkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya, pada tahun 2020 KPK mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 922,6 miliar yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut

5,0% untuk belanja pegawai, 29,0% untuk belanja barang dan 16,0% untuk belanja modal.

Pada tahun 2020 KPK akan melanjutkan kegiatan prioritas yaitu Monitoring Implementasi Strategi Nasional Anti Korupsi (Stans AK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,1 miliar. Disamping kegiatan prioritas berlanjut, dalam rangka mendorong optimalisasi upaya anti suap pada system peradilan. KPK juga melaksanakan kegiatan prioritas baru yaitu Pelaksanaan Survei dan Penilaian Integritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5,8 miliar.

Komisi III DPR selalu memberikan dukungan pada setiap usulan anggaran yang disampaikan oleh KPK serta mengupayakan peningkatan anggaran dari tahun ke tahun, dengan harapan bahwa praktek korupsi di Indonesia semakin tahun semakin berkurang. Komisi III menekankan agar anggaran KPK lebih diprioritaskan pada program pencegahan.

Keberadaan KPK sangatlah penting untuk memberantas kejahatan korupsi di Negara ini, telah banyak uang Negara dikembalikan serta pelaku tindak pidana yang ditangkap, namun keberadaan KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan, hal ini disampaikan oleh A. Ahmad Saefuloh (Kepala Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI) dalam bukunya yang berjudul " Kebijakan Pengelolaan APBN dari Masa ke Masa" bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi, seperti uraian dibawah ini:

Tanggal	Kasus	Kerugian
15 Februari 1979	Diberbagai departemen	Lebih dari 29,8 milyar
24 April 1986	Termasuk APBN	Total Rp 63,2 milyar
22 November 1993	Tingkat kebocoran dana pembangunan	Sekitar 30% atau Rp 8 Triliun
29 Desember 1994	Penyalahgunaan dana Inpres Desa Tertinggal (IDT) di Sulawesi Utara	-
30 Januari 1996	Sejumlah kasus korupsi terjadi di 9 Departemen dan kasatraf (KATRAF)	Rp 895,453 milyar
13 Februari 1996	Kebocoran uang Negara di Departemen Kesehatan	Rp 3 milyar
22 Juli 1998	Penyelewengan dana bantuan proyek penanidkan dari Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) Jepang	Rp 3,3 milyar
Tahun 2000	Penyimpangan dana BLBI dan dana reboisasi	Rp 149,4 triliun
9 Mei 2001	Penyelewengan dana APBD Jabar	Rp 26 milyar dari APBD, Rp 2

Tanggal	Kasus	Kerugian
		milyar dari pajak penerangan jalan umum dan Rp 10 milyar dari dana Basis
26 November 2001	APBN	Dugaan 40% DAU diselewengkan
25 Februari 2002	Termasuk APBN	Rp 387 triliun
8 Desember 2003	Rekapitulasi penyelewengan dana APBN	Rp 305,5 triliun
21 September 2004	APBN tahun 2004	Rp 3 triliun
22 September 2004	Termasuk APBN	Rp 37,3 triliun
Tahun 2006	Penyelewengan dana penanganan virus flu burung	Rp 52 milyar
Tahun 2008 - 2009	Fasilitasi pendanaan jangka pendek Bank Century	Rp 7,4 triliun
Tahun 2011-2012	Korupsi e-KTP	Kerugian Negara berdasarkan KPK Rp 2,3 triliun
Tahun 2012 - 2013	Korupsi Hambalang	Kerugian Negara berdasarkan BPK sebesar Rp 706 milyar

➤ BPK RI juga memberikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian BPK mengungkap permasalahan tentang penerimaan yang berasal dari putusan *inkracht* yang dieksekusi oleh KPK tidak dapat diakui dan dicatat dalam laporan keuangan, karena KPK tidak memiliki PP PNBK yang khusus berlaku di KPK dan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan (UU KPK menyatakan kewenangan KPK dalam penanganan perkara Tipikor dan TPPU dilakukan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak termasuk pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap).

Pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa di KPK selama tahun 2010 sampai dengan 10 Mei Tahun 2016 didasarkan pada ketentuan-ketentuan internal KPK yaitu SOP-1/24/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Prosedur Operasi Baku Kegiatan Penuntutan KPK dan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-1379/01-20/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Penetapan Prosedur Operasi Baku (*Standard Operating Procedures*) Penindakan Terintegrasi. Dalam hal ini, penetapan SOP di bidang penindakan yang mencakup pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melampaui kewenangan yang diberikan UU, menunjukkan bahwa Pimpinan KPK tidak mematuhi UU KPK. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan oleh KPK selama ini bertentangan dengan UU KPK karena tidak memiliki dasar kewenangan hukum yang sah. Dengan demikian, KPK juga tidak mempunyai dasar hukum yang sah untuk mengakui dan mencatat piutang dan pendapatan bukan pajak yang berasal dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam laporan keuangannya.

BPK merekomendasikan agar melakukan koordinasi terkait pendapatan PNB dan piutang PNB kepada Kejaksaan RI dan Kementerian Keuangan; melakukan koordinasi dengan Kejaksaan PJ sebagai eksekutor terkait eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; memerintahkan Sekjen KPK selaku KPA untuk tidak mengganggu dan melakukan belanja atas kegiatan bukan merupakan kewenangan KPK yang secara tegas telah dinyatakan oleh UU KPK; merevisi Keputusan Pimpinan KPK-RJ Nomor Kep-562A/01-20/05/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Prosedur Operasi Baku (SOP) Penindakan supaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan melakukan Revisi Perkom Ortala KPK supaya disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan oleh UU KPK.





DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai tugas untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR, turut serta membahas RUU, memberi pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.



Dari tahun 2015 s/d 2019 anggaran DPD RI mengalami peningkatan rata-rata 14%.

Pada tahun 2020 pagu anggaran DPD RI adalah sebesar Rp 932,0 miliar yang seluruhnya berasal dari Rupiah Murni. Anggaran tahun 2020 tersebut, sebanyak 45,1% digunakan untuk belanja operasional; yang terdiri dari belanja pegawai 36,6% dan belanja barang 8,5%, serta belanja non operasional sebesar 54,9% yang terdiri dari belanja barang 52,9% dan belanja modal 2,0%.

DPD RI akan melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Pengelolaan kesekretariatan pimpinan DPD.
2. Penyelenggaraan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD dan kerjasama DPD.

3. Penyelenggaraan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD dan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI
 4. Pengkajian aspirasi masyarakat dan kebijakan anggaran daerah.
 5. Perancangan perundang-undangan dan pengkajian kebijakan hukum.
- (Sumber : Nota Keuangan 2020)

Namun cukup disayangkan anggaran yang cukup besar ini menurut beberapa pihak tidak didukung dengan hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan DPD RI⁴ meminta DPD untuk menunjukkan kinerjanya. Koalisi ini menilai selama ini gaung DPD tak terdengar dalam menyuarakan aspirasi daerah, sebaliknya anggota DPD justru dianggap menyuarakan aspirasi partai politik. Menurut koalisi bahwa DPD seharusnya bisa mengangkat masalah-masalah ada di daerah, namun, tugas itu tak pernah dijalankan lembaga tersebut.

Keterlibatan anggota DPD dalam partai politik menjadi salah satu penyebab buruknya kinerja DPD.

Dalam melaksanakan fungsi⁵ dan kewenangan yang terbatas itu, paling tidak ada empat persoalan yang bisa dipetakan dalam menganalisa kendala yang dihadapi DPD selama ini. Pertama, persoalan DPD yang dipicu oleh format kerja dan struktur kelembagaan yang belum memadai.

Kedua, persoalan komposisi keanggotaan DPD yang diisi muka-muka baru yang belum teruji kemampuannya dalam melakukan interaksi dan lobi-lobi politik.

Ketiga, persoalan lemahnya derajat penerimaan DPD serta political will DPR untuk melibatkan DPD dalam setiap pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan institusi DPD itu sendiri maupun kepentingan dan aspirasi lokal kedaerahan.

Akhirnya dan yang paling krusial, DPD juga mengalami persoalan ketentuan konstitusi dan perangkat undang-undang organik yang memposisikan DPD sebagai lembaga yang sumir dengan kewenangan amat terbatas. Untuk itu agar keberadaan DPD menjadi tidak sia-sia belaka maka perlu disusun langkah-langkah strategis guna memantapkan DPD sebagai ujung tombak perjuangan kepentingan aspirasi-aspirasi lokal. Ke depan, DPD perlu menyusun format kerja dan memantapkan struktur kelembagaan yang akan mendukung kinerja keparlemenan DPD.

DPD juga perlu meningkatkan kapasitas keanggotaannya dalam melakukan kinerja politik demi kepentingan perjuangan aspirasi lokal kedaerahan. Selain itu, DPD juga

⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180212002528-32-275490/dpd-diminta-tunjukkan-kinerja-dan-lepas-kepentingan-partai>

⁵<https://media.neliti.com/media/publications/82970-ID-analisis-kontestasi-kelembagaan-dpd-dan.pdf>

semestinya terus mengoptimalkan kemampuan lobi dan komunikasi politiknya dengan DPR dalam rangka mewujudkan harmonisasi kelembagaan antara dua lembaga perwakilan tersebut. Derajat penerimaan DPD yang lemah dapat pula ditingkatkan dengan membuktikan kinerja nyata dan hasil-hasil kerja politik yang selama ini belum begitu terlihat di hadapan DPR dan publik. Terakhir dan tak kalah pentingnya, DPD diharapkan tetap konsisten mengupayakan terselenggaranya perubahan konstitusi untuk memperbaiki beberapa ketentuan konstitusi yang menghambat dan mengekibiri keberadaan dan peran DPD dalam lembaga perwakilan Indonesia. Persoalan kehadiran orang-orang partai politik dalam DPD tentu akan mempengaruhi keberadaan DPD di masa mendatang. Bagaimanapun, keberadaan kalangan partai politik itu harus diapresiasi sebaik mungkin sehingga keberadaannya mampu memompa semangat dan popularitas DPD dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah.






KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk pada masa reformasi. Komisi Yudisial hadir untuk menjawab kegelisahan masyarakat terkait buramnya potret peradilan di Indonesia. Berpondasi cukup kuat, berdirinya Komisi Yudisial merupakan amanat dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diharapkan dapat menjadi sarana *check and balances* penegakkan hukum di Indonesia.

Komisi Yudisial mempunyai tugas antara lain:

1. Pendaftaran, seleksi dan penetapan calon Hakim Agung
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.
4. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.



Dari tahun 2015 s/d 2019 anggaran Komisi Yudisial cenderung fluktuatif namun tidak secara signifikan yang rata-rata mengalami pertumbuhan 12,1%.

Pagu Anggaran Komisi Yudisial di tahun 2020 sebesar Rp 102,4 miliar yang seluruhnya berasal dari Rupiah Murni, dengan rincian belanja operasional sebesar 70,6% dan belanja non operasional sebesar 29,4 %.

Belanja Operasional terdiri atas belanja operasional pegawai sebesar 50,6% dan belanja operasional barang sebesar 49,4%.

Ditahun 2020 Komisi Yudisial melaksanakan kegiatan prioritas nasional untuk dukungan TIK dibidang hukum dan peradilan dengan kegiatan prioritas perbaikan sistem peradilan dan akses terhadap keadilan. Kegiatan prioritas tersebut adalah Karakterisasi Putusan dimana salah satu kegiatan karakterisasi putusan adalah membangun sistem aplikasi karakterisasi putusan agar mudah diakses oleh hakim maupun masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan untuk membantu para hakim memperkaya referensi di dalam putusan-putusan mereka. Hal ini tentu juga sebagai salah satu upaya KY dalam mengikuti era industri 4.0. Tahun 2020, karakterisasi putusan masih menjadi kegiatan prioritas nasional berkelanjutan.(Sumber : Nota Keuangan 2020)

Berdasarkan evaluasi kinerja yang telah disusun, diperoleh kesimpulan bahwa, pencapaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial dalam 5 tahun pada setiap indikator kinerja di sasaran strategis, semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada Visi dan Misi Komisi Yudisial dan memberikan pencapaian yang baik.

Namun demikian, masih terdapat beberapa komponen dan sub komponen yang belum selaras dengan Renstra 2015-2019. Oleh karenanya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja pada tahun-tahun ke depan dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

1. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial masih kurang optimal, dalam arti masih terdapat perangkapan fungsi Sekjen yang melaksanakan tugas administrasi dan dukungan teknis operasional sehingga beban tugas Sekretariat Jenderal menjadi lebih besar. Karena itu, perlu segera dilakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
2. Restrukturisasi sistem kinerja di Komisi Yudisial sangat perlu segera dilakukan dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan menjaga dan menegakkan keluhuran harkat dan martabat hakim dalam rangka mengawal peradilan bersih di seluruh Indonesia;
3. Perlu peningkatan kerjasama dengan Mahkamah Agung antara lain dalam hal Sinkronisasi Peraturan dan Akurasi database baik rotasi maupun mutasi hakim di seluruh Indonesia;

4. Segera dilakukan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan di Komisi Yudisial dalam rangka mempercepat Komisi Yudisial mencapai kinerja yang berskala nasional dan berdampak bagi para pemangku kepentingan;
5. Perlu dilakukan penyempurnaan penentuan besaran target kinerja, pemaknaan terhadap pencapaian sasaran strategis dan pengutamaan aspek pelayanan publik yang senantiasa berorientasi pada hasil;

Berdasarkan data calon hakim Agung dan calon Hakim *ad hoc* yang disampaikan KY ke Komisi III untuk dilakukan fit and proper test sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim Agung

Tahun	Lulus Komisi Yudisial			Lulus DPR		
	Karir	Non Karir	Sub Total	Karir	Non Karir	Sub Total
2015	5	0	5	4	0	4
2016	6	0	6	6	0	6
2017	4	1	5	2	1	3
2018 - I	4	1	5	4	1	5
2018 - II	2	0	2	2	0	2
TOTAL						20

Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor dan Hubungan Industrial

Tahun	Keterangan	Lulus KY	Lulus DPR
2017-I	Hakim <i>ad hoc</i> Tipikor	2	0
2017-II	Hakim <i>ad hoc</i> Hubungan Industrial	2	0
2018	Hakim <i>ad hoc</i> Hubungan Industrial	4	2



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan Lembaga Non Kementerian yang melaksanakan tugas antara lain menyusun kebijakan, strategi dan program nasional, serta mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dengan penanggulangan terorisme dan radikalisme. Tugas tersebut dilaksanakan melalui upaya sinergi institusi pemerintah dan masyarakat yang meliputi: pencegahan, perlindungan, penindakan dan deradikalisasi serta meningkatkan kewaspadaan nasional dan kerjasama internasional untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional dari ancaman dan gangguan ideologi radikal dan serangan terorisme.



Pada periode 2015 s/d 2018, realisasi anggaran BNPT cenderung meningkat rata-rata sebesar 35% per tahun. Peningkatan realisasi anggaran yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 sebesar 121,5% dari realisasi anggaran TA 2015, yang dipergunakan untuk pembangunan gedung/bangunan Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme dan pengadaan peralatan fasilitas pelatihan penanggulangan terorisme.

Pada TA 2019, perkiraan realisasi (*outlook*) berdasarkan Laporan Semester I tahun 2019 sebesar Rp 696,2 miliar, yang dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya *output* prioritas penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, penanggulangan terorisme bidang kerja sama internasional. BNPT berhasil melibatkan 36 Kementerian/Lembaga dalam mewujudkan sinergitas antar K/L dalam rangka penanggulangan terorisme.

Selanjutnya, pada tahun 2020 pagu anggaran BNPT ditetapkan sebesar Rp 516,9 miliar yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Dari total anggaran pagu tersebut, sebanyak 6,6% untuk belanja pegawai, 6,9% untuk belanja barang, dan 86,6% untuk belanja modal. Penurunan anggaran yang cukup signifikan dibandingkan TA 2019 disebabkan belanja yang bersifat *einmalig* (tidak berulang), yaitu pengadaan peralatan, fasilitas dan infrastruktur Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pusat Pengendalian Krisis (Puldasis).

Pada tahun 2020, BNPT akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis, khususnya dibidang pencegahan terorisme, antara lain kontraradikalisasi (narasi, propaganda dan ideologi), deradikalisasi (identifikasi, pemulihan korban, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi), pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme, dan pelibatan secara terpadu K/L pada Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme.

Pada tahun 2020 BNPT mempunyai output baru yaitu koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme, sesuai amanat UU Nomor 5 tahun 2018.

Beberapa kegiatan/ output prioritas yang ditargetkan untuk dicapai BNPT pada TA 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan deradikalisasi dengan target 127 kegiatan sebesar Rp 45,6 miliar.
2. Pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui FKPT dengan target 32 forum sebesar Rp 30,7 miliar.
3. Operasionalisasi pemulihan korban terorisme dan sarana prasarana dengan target 25 pemulihan sebesar Rp 6,2 miliar. (Sumber : Nota Keuangan 2020)

Peneliti dari Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia (UI), Solahudin⁶, mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) masih memiliki kelemahan. Kinerja BNPT dalam melakukan deradikalisasi dan kontra radikalisme, masih lemah.

Kelemahan itu, jelasnya, terlihat lantaran deradikalisasi yang dilakukan BNPT hanya ditujukan kepada orang yang sudah *disengagement*. Berdasarkan pemaparannya, orang yang sudah *disengagement* adalah orang yang memang sudah tidak radikal dan sudah meninggalkan kekerasan yang sebelumnya mereka yakini. Imbasnya, ia menilai BNPT justru kurang mengintervensi orang yang masih memiliki paham radikal.

⁶<https://www.jpnn.com/news/peneliti-ui-nilai-bnpt-lemah-dalam-menangani-terorisme>

Selain Solahudin, Jely Agri Famela⁷ dari Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UI menyampaikan tulisannya yang berjudul "Pro dan Kontra Pelaksanaan Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)"

Menurut Agri pendekatan Deradikalisasi BNPT terdiri dari 4 (empat) pendekatan sebagai berikut

Tabel Empat Pendekatan Program Deradikalisasi BNPT

No	Jenis Program	Deskripsi
1	Rehabilitasi	<p>Rehabilitasi terhadap napi teroris :</p> <p>a. BNPT berkoordinasi dengan lapas-lapas menyusun agenda untuk melaksanakan diskusi agama antara napi teroris dengan pembicara yang merupakan ustad, ulama maupun mantan petinggi teroris. Terkadang BNPT juga mendatangkan pembicara dari luar negeri, seperti Mesir, Afganistan dan Arab Saudi. Selain itu BNPT juga mewadahi napi teroris maupun mantan napi teroris yang menurut mereka sudah berhasil melalui program deradikalisasi untuk menerbitkan buku.</p> <p>Analisis peneliti : Program ini sudah berjalan cukup baik, tetapi BNPT harus menjadikan program ini berjalan secara rutin dan berkelanjutan.</p> <p>b. Pemisahan ruang tahanan antara napi teroris dengan napi kriminal lainnya.</p> <p>Analisis peneliti : Program ini belum di implementasikan di seluruh lapas yang menampung napi teroris di Indonesia.</p>
2	Edukasi	<p>Edukasi terhadap napi teroris dan mantan napi teroris melalui dakwah agama oleh ustad-ustad.</p> <p>Analisis peneliti : Dalam hal ini BNPT perlu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan edukasi terhadap napi teroris dan mantan napi teroris dengan Kementerian Agama maupun pendidikan. Hal ini dibutuhkan untuk pelaksanaan edukasi yang lebih kondusif.</p>
3	Sosialisasi	Kegiatan wirausaha di lapas oleh napi teroris, dilakukan

⁷[http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S-Jely %20Agri %20Famela](http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S-Jely%20Agri%20Famela)

		<p>untuk persiapan sosialisasi kepada masyarakat umum.</p> <p>Analisis peneliti :</p> <p>Program ini sudah dilaksanakan, tetapi masih memerlukan pengawasan agar keuntungan dari kegiatan wirausaha ini tidak disalahgunakan.</p>
4	Integrasi	<p>Kegiatan integrasi berjalan seiringan dengan sosialisasi.</p> <p>Analisis peneliti :</p> <p>BNPT harus memperhatikan kembali program deradikalisasi. Khususnya bidang integrasi dan sosialisasi yang memegang peranan penting dalam angka residivis, terkait pengembalian napi teroris ke masyarakat.</p>

Sumber: Olahan Peneliti

Meskipun BNPT sudah melakukan tugas mereka dalam koordinasi dan implementasi program deradikalisasi, ternyata masih terdapat pro dan kontra di masyarakat umum terkait dengan pelaksanaan program tersebut. Kontraversial terhadap program deradikalisasi BNPT ini memunculkan isu-isu negatif mengenai BNPT sendiri. Hal ini menunjukkan kontroversial terhadap program deradikalisasi tidak hanya terpaku pada implementasi program saja, tetapi lebih dalam pada tataran prinsip yang dipegang oleh kelompok teroris. Bahwa program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT berbeda dengan konsep deradikalisasi umumnya. Berdasarkan konsep, deradikalisasi ditujukan kepada orang-orang yang sudah radikal sebagai target, tetapi program deradikalisasi BNPT memiliki dua target, yaitu napi teroris dan masyarakat umum. Pelaksanaan program deradikalisasi ini kemudian memunculkan pendapat pro dan kontra. Pendapat pro muncul dari kalangan BNPT yang optimis melakukan program deradikalisasi. Sementara pendapat kontra menyatakan bahwa program deradikalisasi adalah program yang bias bagi kelompok radikal. Penggunaan kata deradikalisasi sendiri menjadi hal sensitif bagi kelompok radikal. Selain itu sosialisasi BNPT terhadap program deradikalisasi sendiri sangat minim.

3.14




LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pagu Anggaran tahun 2015 - 2019

Pagu tahun 2015	:	Rp 147.439.351.000,-
Pagu tahun 2016	:	Rp 82.929.360.000,-
Pagu tahun 2017	:	Rp 83.500.000.000,-
Pagu tahun 2018	:	Rp 80.000.000.000,-
Pagu tahun 2019	:	Rp 65.064.838.000,-

Lembaga Perlindungan Saksi & Korban



ALOKASI ANGGARAN LPSK TA 2015-2019 PER JENIS BELANJA (dalam ribuan rupiah)

Jenis Belanja	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Keterangan
Belanja Pegawai	2,040,000	5,772,832	4,325,640	8,525,579	7,622,216	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Pegawai
Belanja Barang	58,785,000	56,437,581	61,989,362	65,086,076	53,942,622	Alokasi belanja barang digunakan untuk pelaksanaan layanan perlindungan (layanan hak

						prosedural, bantuan medis, kompensasi, restitusi, dll) maupun dukungan kelembagaan
Belanja Modal	87,175,000	5,714,860	8,274,000	7,800,000	3,500,000	Untuk tahun 2015 Alokasi belanja modal sebesar 87.175.000.000, alokasi tersebut termasuk untuk pembangunan gedung kantor LPSK sebesar 86.000.000.000
Total	148,000,000	7,525,273	74,589,002	81,411,655	65,064,838	

ANGGARAN SOSIALISASI LPSK TAHUN 2015 - 2018

Tahun	Alokasi
2015	3,985,283,000
2016	3,347,475,000
2017	3,764,362,000
2018	3,832,380,000

Pemberian Kompensasi

Tahun	Total	Keterangan
2017	237,871,152	Kasus Bom Samarinda
2018	2,288,250,987	<ul style="list-style-type: none"> - Kasus Bom Sumatera Utara - Kasus Bom Jl. MH Thamrin - Kasus Bom Kampung Melayu - Kasus Terorisme Yogyakarta - Kasus Terorisme Bima NTB

Pada tahun 2015 LPSK memperoleh anggaran lebih tinggi dibandingkan anggaran 4 tahun kedepan, Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 LPSK sedang membangun gedung kantor tahap 2 dengan bangunan tujuh lantai diatas sebidang tanah seluas ±5000m² di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur

Pada Rabu (5/12/2018) Komisi III DPR menetapkan tujuh komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terpilih setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Hal tersebut mengakhiri perjalanan panjang proses pemilihan calon pimpinan LPSK yang telah diselenggarakan sejak April 2018.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ELSAM⁸ bahwa pemimpin LPSK yang baru mempunyai tugas yang berat dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban sesuai UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 2006 tentang LPSK yang terus mengalami perkembangan. Namun, pelaksanaannya masih mengandung kelemahan yang mesti diperbaiki. Seperti, soal unifikasi sistem bantuan korban dan perlindungan saksi secara menyeluruh.

Kedepannya pimpinan LPSK yang terpilih perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun kembali mengenai mekanisme dan prosedur permohonan bagi korban maupun saksi yang telah disinergiskan serta diharmonisasi oleh peraturan perundangan-undangan yang lainnya.
2. Menyusun aturan internal yang sesuai dengan PP 7 tahun 2018 dengan tetap memberikan kemudahan bagi korban maupun saksi yang mengajukan permohonan disertai dengan peningkatan dalam standar pelayanan kepada masyarakat.
3. Mempunyai sistem pengelolaan informasi publik yang sesuai dengan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik agar tidak menyulitkan masyarakat dalam mencari informasi maupun mengawasi kinerja LPSK.
4. Memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan hak korban dan saksi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya ataupun mempunyai batas minimum dalam penentuan anggaran guna pemenuhan hak korban dan saksi.
5. Lebih mempermudah akses perlindungan terhadap perempuan saksi dan korban dengan mengedepankan perlindungan darurat tanpa dibatasi prosedur administrasi yang berbelit-belit, seperti korban KDRT, kekerasan seksual.
6. Proaktif memperluas jangkauan/jaringan akses perlindungan.

Kendala yang dihadapi :

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekjen LPSK bahwa selama ini LPSK bekerjasama dengan BPJS. Dimana layanan diberikan kepada korban dalam bentuk bantuan medis dan psikologis dimana 6 bulan pertama biaya ditanggung oleh

⁸ <http://elsam.or.id/2018/12/komisioner-lpsk-terpilih-perlu-memprioritaskan-reformasi-organisasi-lpsk/>

anggaran LPSK. Apabila masih memerlukan layanan lanjutan, LPSK akan memberikan tambahan bantuan selama maksimal 2 tahun dengan cara membayarkan iuran BPJS-nya dengan kelas tertinggi.

Terkait dengan terbitnya PP terbaru tentang BPJS, maka BPJS tidak diperkenankan lagi membiayai pengobatan untuk tindak kekerasan, dan untuk kasus-kasus kekerasan akan dirujuk atau dilimpahkan ke LPSK. Hingga saat ini LPSK sudah menerima permohonan bantuan dari korban yang merupakan limpahan dari BPJS. Hal ini sangat memberatkan dalam sisi anggaran, dimana kondisi anggaran LPSK saat ini masih terhitung rendah, ditambah lagi beban untuk menangani korban kekerasan limpahan dari BPJS.



BAB 4

PANJA KOMISI III DPR RI



PANITIA KERJA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (PANJA KARHUTLA)

ANALISA

Panitia Kerja Pengawasan Kebakaran Hutan dan lahan (Karhutla) mempertanyakan terkait proses penanganan kasus karhutla yang telah di SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) oleh kepolisian daerah riau pada tahun 2016. Komisi III DPR RI telah melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi riau pada tanggal 1 - 2 Agustus 2016 lalu ditemukan kejanggalan terhadap dikeluarkannya SP3 kasus kebakaran hutan dan lahan. Kepolisian mengeluarkan SP3 kasus karhutla kepada 15 perusahaan yang beroperasi di riau menjadi sorotan publik terhadap kasus karhutla tersebut. Kasus karhutla di Indonesia bukanlah pertama kalinya, pada tahun 2013 lalu, kepolisian daerah riau telah menetapkan korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan yaitu *PT. ADEI Plantations and Industry*, sidang terdakwa dimulai awal tahun 2014 hingga bulan september 2014, dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan didenda sebesar Rp.1,5 Miliar serta memulihkan lahan terbakar dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.15, 1 Miliar dan untuk perorangan penjara 1 tahun dengan denda sebesar Rp.2 miliar. Kemudian *PT.NSP (Nasional Sago Prima)* juga ditetapkan sebagai tersangka karhutla General Manager yaitu *Sdr. Erwin* oleh kepolisian pada tanggal 22 Januari 2015 dinyatakan terbukti bersalah telah lajai menjaga lahannya dan menyebabkan karhutla pada saat itu, hal yang sama pada *PT. JJP (Jatim Jaya Perkasa)* juga sebagai terdakwa adalah Asisten kepala kebun Kosman Vitoni Imanuel Siboro yang dipidanakan 2 tahun serta denda sebesar Rp.1 Miliar pada Agustus 2015. Sementara tahun 2016 ditetapkan delapan belas (18) tersangka dua (2) diantaranya telah disidangkan yaitu *PT.LIH (Langgam Inti Hibrido)* terdakwa *Sdr. Frans Katihokang*, adalah *Manager Operational PT.LIH* dan dinyatakan Majelis Hakim tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan, kemudian *PT.PLM* dijadikan terdakwa tiga (3) orang pimpinannya, dua (2) orang diantaranya dinyatakan bersalah dan dipenjarakan selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.2 miliar yaitu *Sdr. Iin Joni Priyana dan edmond Jhon Pereira* dan satu (1) orang dibebaskan oleh pengadilan yaitu *Sdr.Niscal*, dari kasus *PT. LIH* dan *PT.PLM* tersebut yang menjadi terdakwa adalah perorangan dan bukan korporasi.

Kepolisian daerah riau memberikan keterangan terkait alasan di keluarkannya 15 korporasi yang di SP3. Pertama, jika alasan tersebut mengenai lahan yang diokupasi oleh masyarakat sebenar kasus yang sama sudah pernah terjadi pada tahun 2013, pada saat itu kasus korporasi yang ditangani adalah kasus *PT. Adei Plantation dan Industry* dengan luas lahan 40 Ha dan lahan tersebut diokupasi oleh masyarakat dan

berkonflik. Namun karena areal masuk dalam areal AMDAL pihak kepolisian menetapkan korporasi dan *General Manager* sebagai tersangka hingga di vonis bersalah oleh majelis hakim di pengadilan. *Kedua*, Jika alasan kepolisian terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi alat sarana dan prasarana pengendalian karhutla sehingga akan cepat memadamkan api akan tetapi hal ini tidak dapat menghilangkan unsur dari kesengajaan dan kelalaian korporasi tersebut untuk mempertanggung jawabkannya sesuai aturan hukum yang berlaku. *Ketiga*, hasil dari RDPU dengan LSM Jikalahari pada tanggal 20 September 2016, menjelaskan bahwa dari 4 perusahaan kebun kelapa sawit hanya 1 diluar kawasan hutan atau telah memiliki HGU yaitu PT. Alam Sari Lestari, sementara 3 perusahaan lainnya beroperasi dikawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri LHK yaitu PT. PAN, PT. Riau Jaya Utama dan PT. Parawira Abditama yang merupakan bertentangan dengan produk hukum Kementerian LHK dan aturan yang berlaku. *Keempat*, Polda Riau mulai tahun 2013 sudah pernah menangani kasus PT. Adei Plantation and Industry, PT. National Sago Prima, PT. Langgam Inti Hibrido dan PT. Palm Lestari Makmur dengan menggunakan pendekatan *multidoor* yaitu sangkaan dan dakwaan bukan saja menggunakan Undang-undang Lingkungan hidup, juga menggunakan Undang-undang Perkebunan dan Kehutanan dan pasal yang disangkakan adalah pasal berlapis seperti izin lingkungan, Amdal, Limbah, didalam kawasan hutan, pencemaran udara dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. Disamping itu ditemukan terdapat hambatan dalam penegakan hukum kasus karhutla, yang kemungkinan merupakan bentuk kelalaian dari penyidik di kepolisian daerah riau, antara lain:

1. Keterangan Ahli dalam kasus Karhutla tidak memenuhi KKMA No.36 Tahun 2013.

Berdasarkan keterangan Ahli yang disampaikan oleh Prof. Bambang Hero Saharjo (Fakultas Kehutanan IPB Bogor) dalam RDPU tertanggal Selasa 12 Oktober 2016, menyatakan bahwa Pakar Ahli yang dihadiri oleh Kepolisian daerah Riau dalam kasus karhutla belum kompeten dan independen dalam kesaksiannya, sebab masih berbenturan kepentingan antara kasus dan kepentingan. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Riau Cacat Hukum, karena 6 (enam) dari 15 (lima belas) kasus SP3, mendasarkan dari keterangan ahli yang tidak kompeten dan tidak memenuhi syarat sebagai seorang "Ahli" sebagaimana diatur dalam KKMA No. 36 Tahun 2013 (terlampir). Pernyataan ini juga ditanyakan kepada Ahli dalam RDPU yang sama, diundang untuk memberikan keterangannya berkaitan dengan kasus karhutla, dimana keterangan ahli ini juga beberapa kali diberikan dalam kasus karhutla oleh penyidik, yakni Sdr. Nelson Sihotang,SKM. Bahwa menurut pernyataannya, keterangan yang disampaikan tersebut tidak memenuhi sebagaimana diatur dalam KKMA No.36 Tahun 2013 tersebut, yaitu:

"Kriteria ahli yang dapat diajukan sebagai ahli perkara perdata, pidana dan tata usaha negara lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a Memiliki disiplin ilmu sesuai dengan perkara yang dibuktikan melalui ijazah, minimal S2 (akademisi); atau mendapat pengakuan masyarakat sebagai ahli;*
- b Pernah menyusun atau membuat karya ilmiah atau penelitian relevan (pakar);*
- c Aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum dalam daftar riwayat hidup (cv).*

Dengan demikian, dapat diambil sebuah keputusan bahwa SP-3 yang mendasarkan pada keterangan ahli yang tidak kompeten dalam bidang keahliannya, maka SP-3 tersebut dapat dikatakan Cacat Hukum.

2. Penerbitan SP3 Tanpa Adanya Tersangka

Mantan Kapolda *Riau*alm. *Brigjen Pol Drs. Supriyanto* pada RDP tanggal 26 September 2016, terhadap pertanyaan bagaimana mekanisme dalam penetapan tersangka yang dilakukan penyidik polda riau serta kasus yang sudah di SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) didasarkan pada Perkap No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dan Perkabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Akan tetapi pada prakteknya terdapat perbedaan dalam penetapan SP3 oleh Kepolisian daerah Riau dari 18 korporasi yang menjadi tersangka pada tahun 2016, 2 (dua) korporasi diantaranya telah disidangkan yaitu PT.LIH dan PT.PLM namun yang menjadi tersangka bukan korporasi melainkan perorangan. Sementara 15 korporasi dikeluarkan SP3 nya dengan alasan sulit menemukan tersangkanya sehingga tersangkanya tidak dapat dipanggil atau diperiksa

Berdasarkan Pasal 109 KUHAP, disebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.*
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.*
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.*

Khusus pada ayat (2) nya, secara jelas menyatakan, bahwa apabila penyidik menghentikan penyidikan, maka ada kewajiban bagi penyidik untuk memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya. Bukankah sederhananya, mengapa menerbitkan SPDP kalau pada akhirnya keluar SP3?, Dengan menerbitkan SDPD, tentunya penyidik

mempunyai upaya paksa untuk memanggil saksi-saksi dan/atau tersangka? Meskipun kemudian, dalam Perkap No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan disebutkan, disebutkan bahwa Pasal 25 ayat (2) SPDP sekurang-kurangnya memuat:

- a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
- b. Waktu dimulainya penyidikan;
- c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
- e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Baik didalam Pasal 109 (2) KUHAP Jo. Pasal 25 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2012, terlihat bahwa tujuan SPDP adalah mencari alat bukti dari keterangan saksi dan (tersangka) melalui upaya paksa oleh Kepolisian. Keterangan atau alasan yang menyangkal bahwa kebakaran benar terjadi di area izin para terlapor, tapi ini tidak dianggap sebagai petunjuk awal untuk melanjutkan penyidikan. Padahal beberapa ketentuan pidana terkait kebakaran hutan dan lahan tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesengajaan (Pasal 50 ayat (3) huruf d jo. Pasal 78 ayat (4) UU Kehutanan¹, Pasal 99 ayat (1) UU PPLH²). Hal lainnya sudah diatur dalam Pasal 49 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa **"Pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya."** Kemudian, dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (PP No. 45 Tahun 2004) menyatakan bahwa: Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan, dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan dan menjadi

¹ Pasal 78 ayat (4) UU Kehutanan: "Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)." Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan: "Setiap orang dilarang membakar hutan."

² Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

tanggung jawab pemegang izin yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 8 Ayat (4) PP No.45 Tahun 2004 menyatakan bahwa Perlindungan hutan tersebut termasuk mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam.

KESIMPULAN

Setelah mendengar dan meneliti seluruh data, informasi, dan masukan yang telah diperoleh oleh Tim Panja Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi III DPR RI tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dalam Rapat Dengar Pendapat Umum pada September 2016, lalu menjelaskan bahwa SPDP yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Riau terkait dengan kasus karhutla terdapat 5 perkara korporasi dari 15 perkara korporasi yang dikeluarkan SP3 oleh kepolisian daerah riau, sementara sebelumnya dari hasil laporan kunjungan reses komisi III ke-Kajati Riau pada tanggal 1-2 Agustus 2016, terdapat 4 perkara yang diterima SPDPnya oleh kejaksaan yaitu PT.LIH, PT.SRL, PT.PAN United, dan PT.ASL, kemudian pada tanggal 23 september 2016 bertambah 1 perkara yaitu PT.Sontang Sawit Permai (SSP) yang sudah di terima SPDP dari kepolisian daerah riau. Sementara data perkara kebakaran hutan dan lahan tahun 2016 perseorangan yang sudah di SPDP terdapat 64 perkara, Tahap I berjumlah 59 perkara, Tahap II berjumlah 45 perkara, dan yang sudah P-21 adasebanyak 45 perkara. hal ini menjelaskan bahwa pada penanganan kasus karhutla di riau kurangnya sinergisitas antara pihak kepolisian daerah dengan kejaksaan Tinggi Riau.

Kedua, Mantan Kapolda Riau Irjen Pol Drs. Dolly Bambang Hermawan, awal menjelaskan kepada Tim Panja Karhutla terkait dengan SP3 yang dikeluarkan oleh kepolisian daerah riau bukan pada masa jabatan Irjen Pol Drs. Dolly Bambang Hermawan, begitu juga keterangan yang disampaikan Kapolda Riau selanjutnya yaitu Brigjen Pol Drs. Supryanto. Sehingga Tim panja karhutla melakukan pemanggilan ulang terhadap kedua mantan kapolda riau tersebut agar ditemukan fakta dalam penerbitan SP3 korporasi karhutla maka ditemukan bahwa terdapat 3 kasus korporasi yang penerbitan SP3nya pada masa jabatan Irjen Pol Drs. Dolly Bambang Hermawan dari 15 korporasi yaitu PT. Bukit Raya Pelalawan, KUD Bina Jaya Langgam dan PT.Parawira. dan kemudian ada tiga (3) kasus temuan baru yang belum masuk dari 15 korporasi dikarenakan 2 kasus yang sudah diproses dan 1 kasus masih berjalan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari 15 kasus korporasi karhutla yang diterbitkan SP3 oleh kepolisian daerah riau adalah 3 kasus korporasi pada

masa Irjen Pol Drs. Dolly Bambang Hermawan dan 12 kasus korporasi yang dikeluarkan pada masa Brigjen Pol Drs. Supryanto.

Ketiga, SP3 yang dikeluarkan oleh kepolisian daerah riau di duga cacat hukum, diantaranya 6 (enam) dari 15 (lima belas) kasus Korporasi yang di SP3 oleh kepolisian daerah riau, berdasarkan dari keterangan ahli Sdr.Nelson Sitohang,SKM yang menurut keterangannya di hadapan Tim Panja Pengawasan Karhutla Komisi III DPR RI, beliau tidak memenuhi kriteria sebagai saksi ahli sesuai Peraturan Ketua MA No.36 tahun 2013.

REKOMENDASI

Setelah mendengar dan meneliti seluruh data, informasi, dan masukan yang telah diperoleh oleh Panja Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi III DPR RI tersebut maka telah menyepakati untuk merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panja Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi III DPR RI merekomendasikan agar presiden segera menerbitkan Perpres pasca putusan MK No.18/PUU-XII/2014 terkait perubahan pasal 95 ayat 1 Undang-Undang PPLH untuk penegakan hukum terpadu antara Penyidik PPNS, Kepolisian dan Kejaksaan dibawah Koordinasi Menteri.
2. Panja Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi III DPR RI merekomendasikan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil alih 15 kasus korporasi yang diduga melakukan pembakar hutan dan lahan tahun 2015, yang dihentikan oleh kepolisian daerah riau kemudian diproses secara hukum yang berlaku.
3. Panja Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi III DPR RI merekomendasikan SP3 kasus kebakaran hutan dan lahan agar dibuka kembali, mengingat: *Pertama*, Ahli yang digunakan tidak kompeten, tidak sesuai latar belakang pendidikan dan tidak memenuhi syarat disebut ahli. *Kedua*, Kesimpulan ahli bersifat normatif dan tidak scientific based. *Ketiga*, Ahli yang digunakan tidak independent dan cenderung terjadi "conflict interest". *Keempat*, Keterangan yang disampaikan ahli tidak mencerminkan fakta lapang. *Kelima*, Terdapat ahli yang berkopenten dan sesuai bidangnya dan menyimpulkan berdasarkan hasil analisa laboratorium serta fakta lapangan namun hasiinya diabaikan oleh penyidikan dengan alasan tidak jelas.
4. Panja Karhutla DPR RI perlu merekomendasikan kepada Jaksa Agung RI agar memerintahkan Kejaksaan Tinggi Riau, untuk melakukan kewenangannya dalam prapenuntutan dan mengajukan permohonan praperadilan untuk

memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian daerah riau.

5. Panja Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi III DPR RI merekomendasikan kepada Komisi III DPR RI untuk segera menindaklanjuti hasil rekomendasi panja karhutla.



4.2

PANITIA KERJA PENGAWASAN ORANG ASING

Pengawasan terhadap orang asing merupakan proses kegiatan dibidang keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan apakah keberadaan orang asing sejak masuknya di wilayah Indonesia dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku baginya. Pengawasan orang asing dilakukan pada saat memasuki, berada dan hingga meninggalkan Indonesia. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian untuk mengatur berbagai hal mengenai warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

Perpres No 21 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2016 bertujuan untuk memperlancar hubungan Indonesia dengan negara lain serta memberikan manfaat dalam pembangunan nasional. Dalam lampiran Perpres tersebut tercantum 169 negara yang dinyatakan bebas visa kunjungan ke Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari. Saat ini terjadi peningkatan jumlah kunjungan warga negara asing di Indonesia, salah satunya berasal dari sektor pariwisata. Namun pada prakteknya banyak warga negara asing menyalahgunakan kebebasan visa kunjungan tersebut. Banyak warga negara asing mulai menyalahgunakan aturan dalam Perpres No 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Pembentukan Panitia Pengawasan Orang Asing bertujuan untuk mencari seluruh informasi, bahan, dan data baik berupa fakta hukum, saran, dan masukan mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) oleh aparat penegak hukum terhadap Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; menemukan keberadaan ataupun jaringan penyalur tenaga kerja asing ilegal di wilayah Indonesia; dan mengetahui peranan mitra kerja yaitu

Kepolisian; Kejaksaan; Kanwil Hukum dan HAM dalam hal pengawasan dan upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terkait peraturan dan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Panja Pengawasan Orang Asing telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke beberapa daerah untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia, adapun hasil kunjungan kerja spesifik sebagai berikut:

- 1) Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Banten yang dilaksanakan pada tanggal 27 - 28 Agustus 2015.
- 2) Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada tanggal 04 - 05 September 2015.
- 3) Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2015.
- 4) Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 07 - 08 Oktober 2016.
- 5) Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 April 2017.
- 6) Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Medan yang dilaksanakan pada tanggal 19 - 20 April 2017.
- 7) Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 01 - 03 April 2018.
- 8) Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Riau yang dilaksanakan pada tanggal 05 - 07 April 2018.

Rencana Tindak Lanjut Panja Pengawasan Orang Asing selanjutnya mengusulkan untuk memanggil pihak Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka mencari data, informasi, dan fakta sehubungan dengan pelanggaran hukum dan proses penegakan hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing mengingat semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja asing yang bekerja secara illegal di Indonesia dengan menyalahgunakan visa kunjungan. Berdasarkan informasi, data, saran dan masukan, serta berbagai perkembangan yang ada, maka selanjutnya Panja Pengawasan Orang Asing akan menghasilkan rekomendasi kepada berbagai pihak penegak hukum yang berhubungan langsung dengan permasalahan terkait pengawasan terhadap tenaga kerja asing di Indonesia.

LATAR BELAKANG MASALAH

Permasalahan Pasar Turi dirasa memiliki dampak hukum dan sosial yang cukup tinggi. Berawal dari pengaduan masyarakat kepada Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari Rabu tertanggal 7 Oktober 2015, yang diwakili oleh kelompok pedagang Pasar Turi. Atas dasar tersebut selanjutnya Komisi III DPR RI melakukan identifikasi awal perkara Pasar Turi melalui pertemuan terhadap pihak-pihak terkait.

1. Dari catatan TPPK, Pasar Turi pernah terbakar pada 1950 dan terbakar lagi pada 1978. Saat itu, lantas dibangunlah Pasar Turi dengan beton bertingkat tiga yang menampung sebanyak 973 stan yang biasa disebut dengan Pasar Turi tahap III. Namun setelah lama musibah kebakaran yang terjadi pada tahun 1978, kebakaran hebat melanda lagi pada 26 Juli 2007 silam. Saat itu, kebakaran melanda Pasar Turi tahap I yang kemudian Kebakaran kembali terjadi pada 9 September 2007 yang melanda tahap II dan IV. Ketika itu, seluruh gedung Pasar Turi terbakar dan hanya menyisakan Pasar Turi tahap III yang tidak terbakar. Setelah ke tiga tahap Pasar Turi telah habis dilalap api, kebakaran kembali terjadi pada 16 September 2009 yang menghabiskan seluruh bangunan tahap III.
2. Akhirnya dua tahun setelah kebakaran terjadi, Pemerintah Kota Surabaya berencana untuk melakukan pembangunan kembali stand Pasar Turi Baru agar para pedagang bisa berjualan kembali. Dan seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya pada Oktober 2011 di mulailah tahap pertama pembangunan gedung Pasar Turi Baru. Pada proyek ini pemerintah bekerja sama dengan PT. Gala Bumi Perkasa sebagai pengembang pembangunan Pasar Turi Baru, namun yang memenangkan tender adalah PT. Gala Mega Investment.
3. Rencana pembangunan dimulai pada tahun 2011, dan dijadwalkan selesai dalam kurun waktu 2 tahun, prinsip pembangunannya ada lah BOT (build - operate - Transfer) dengan jangka waktu 25 tahun, permasalahan awal terjadi dikarenakan pihak Pemkot Surabaya terlambat menyerahkan hak atas tanah yang sesuai perjanjian paling lambat 3 bulan akan tetapi penyerahan hak atas tanah diberikan dalam waktu 1 tahun lebih, selanjutnya pihak Pemkot Surabaya melihat permasalahan dengan design dan layout yang berbeda, kemudian adanya perubahan design dan layout yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal antara pedagang, Pemerintah Kota Surabaya dan juga pengembang. Selain itu adanya sistim pemaksaan dari para investor terhadap pedagang untuk segera melunasi angsuran stand yang sudah dibeli. Oleh karena itu proses pembangunan juga tidak bisa segera untuk diselesaikan. Sehingga nasib para pedagang semakin tidak jelas.

4. Permasalahan yang terbesar terjadi dikarenakan adanya negosiasi PT.GBP untuk melakukan strata title terhadap lahan Pasar Turi dan permintaan addendum (perpanjangan waktu pembangunan) ditolak oleh mantan Walikota Surabaya Ibu Risma. Selanjutnya mantan Walikota Surabaya membentuk tim penyelidikan atas penyebab keterlambatan penyelesaian pembangunan tersebut.
5. PT.GBP didalam melakukan pembangunan Pasar Turi juga menggandeng 2 investor lain yaitu PT Lusida Megah Sejahtera dan PT Central Asia Investment, akan tetapi terjadi wanprestasi dengan terlambatnya menyetorkan dana untuk digunakan sebagai modal pembangunan Pasar Turi oleh PT. Lusida Megah, hal ini terbukti dari gugatan yang dilayangkan oleh PT.GBP ke Pengadilan Negeri Surabaya.

ANALISA KASUS DAN TEMUAN

Dari data dan informasi yang diperoleh tersebut di atas, dapat diketahui hal-hal sebagaimana berikut:

1. Bahwa terdapat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Gala Bumi Perkasa tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi Kota Surabaya (dengan Nomor: 180/1096/436.1.2/2010 dan GBP/DIR/III/001/2010 tertanggal 9 Maret 2010. Dalam Perjanjian kerja sama ini tertuang isi perjanjian dengan skema Bangun Guna Serah dengan jangka waktu 25 tahun. Selanjutnya, setiap pedagang yang membeli stand/kios akan diberikan buku Hak Pakai yang akan diterbitkan oleh PT Gala Bumi Perkasa dengan sepengetahuan Pemerintah Kota Surabaya.
2. Adapun kemudian telah ada Berita Acara Serah Terima Obyek Bangunan Guna Serah Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi Kota Surabaya No. 644.1/4619/436.6.11/2011 dan No. 010/GBP.PAR.TURI/IX/DIR/2011 tertanggal 10 Oktober 2011. Dalam hal ini penanganan oleh Polda Jatim dan instansi-instansi terkait lainnya juga belum menemukan indikasi kerugian negara, sehingga belum masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.
3. Selanjutnya menurut laporan, Wakil Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa (a.n. Henry Jocosity Gunawan) telah menjual stand-stand tersebut dengan janji bukti kepemilikan stand berupa Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (Strata Title) dengan penarikan biaya sertifikat BPHTB, PPN, dan Jasa Notaris yang dituangkan dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli antara PT Gala Bumi Perkasa dan Pedagang/Pembeli. Namun pada prakteknya, isi perjanjian ini dinilai oleh salah satu pihak yakni pedagang bertentangan dengan isi perjanjian pokok antara Pemkot Surabaya dan PT Gala Bumi Perkasa.
4. Bahwa kemudian para pedagang mengambil langkah hukum pidana, yang kemudian penanganannya dilakukan oleh Polda Jawa Timur dengan penetapan Sdr. Wakil Direktur PT Gala Bumi Perkasa sebagai tersangka. Selanjutnya dalam penanganannya, berkas ini telah dilimpahkan namun mendapat petunjuk dari

Jaksa Penuntut Umum (P.19) yang kurang lebih meminta agar penyidik meneliti ulang isi perjanjian dengan pelaksanaannya, peranan tersangka, dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi-saksi.

5 Setelah gelar perkara di Mabes Polri, perkara ini kemudian dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Pada 15 Juni 2016, dilaporkan bahwa telah dilakukan ekspose dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang memperoleh hasil bahwa:

- a. Perkara ini masih dalam ranah perdata. Unsur penggelapan tidak dapat dibuktikan karena biaya yang ada masuk dalam rekening PT bukan atas nama pribadi
- b. Perkara ini dapat segera diselesaikan dengan adanya Surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat diajukan peningkatan status tanah dari Hak Pakai ke Hak Guna Bangunan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dapat diajukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
- c. Hingga saat ini JPU masih merasa bahwa pemenuhan unsur dalam Tindak Pidana belum terpenuhi dan dikembalikan dalam wujud P.19.
- d. Pemkot Surabaya belum menyerahkan sertifikat Hak Pengeloan sehingga PT Gala Bumi Perkasa belum dapat melakukan pengurusan sertifikat seperti yang telah dijanjikan.
- e. Telah terjadi sengketa antara PT Gala Bumi Perkasa dengan Pedagang terhadap Perjanjian Kerja sama antara PT Gala Bumi Perkasa dengan Pedagang/Pembeli.
- f. Perlu adanya pendalaman terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian antara Pemkot Surabaya dan PT Gala Bumi Perkasa serta Perjanjian antara PT Gala Bumi Perkasa dengan Pedagang.
- g. Dalam pelaksanaannya, telah terjadi sengketa antara Pedagang (yang diwakili oleh Kuasanya berjumlah 21 orang) dan PT Gala Bumi Perkasa terkait perjanjian kerja sama tersebut. Para pedagang mengajukan klausul pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2), (3), (4), dan (5) Perjanjian Ikatan Jual Beli karena dugaan wanprestasi (Keterlambatan serah terima).
- h. Bahwa terdapat klausul yurisdiksi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) Perjanjian Kerjasama antara PT Gala Bumi Perkasa dengan Para Pedagang, yakni apabila terjadi sengketa dilakukan musyawarah mufakat dan selanjutnya apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah diselesaikan melalui Arbitrase (BANI-Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
- i. Perlu diperhatikan pula oleh aparat penegak hukum bahwa hingga saat ini terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan isi perjanjian yang dinilai merugikan masyarakat. Adapun tindakan tersangka dinilai belum memenuhi unsur penggelapan atau kebohongan atau Tindak Pidana

Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, namun lebih ranah perdata.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PANJA

Setelah melalui berbagai kegiatan tersebut di atas dan dengan segala perolehan informasi, data, saran dan masukan, serta berbagai perkembangan yang ada, maka Panja ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian permasalahan Pasar Turi ini perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak-pihak terkait untuk diselesaikan secara serius, baik di tingkat Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota Surabaya maupun Provinsi Jawa Timur) maupun Pemerintah Pusat, untuk mempercepat penyelesaiannya. Dengan demikian perlu diupayakan solusi bersama antara pihak-pihak terkait yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas, khususnya para pedagang yang telah terdaftar dan mempunyai hak.
2. Dalam rangka mengimplementasikan poin 1 tersebut di atas, meminta agar para pihak yakni Pemerintah Kota Surabaya, Pihak Pengembang, dan Para Pedagang yang terdaftar dan mempunyai hak tersebut untuk melakukan musyawarah dan/atau melalui proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dengan tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
3. Dalam mewujudkan prinsip supremasi hukum, meminta para pihak menghormati seluruh upaya atau proses hukum terkait yang sudah berjalan dan untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meminta agar proses penegakan hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, dilakukan dengan mengedepankan prinsip obyektivitas, profesionalisme, seimbang, dan independen. Mengingatkan pula agar penanganannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjamin hak-hak seseorang di depan hukum, menciptakan kepastian hukum, dan keadilan.
5. Pentingnya upaya sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak para pedagang, terutama terkait dengan hak kepemilikan sementara atas stand/kios. Sehingga tujuan mulia pelayanan kepada para pedagang tersebut dapat terjamin dan dilakukan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan negara.

PANITIA KERJA MOBILE 8

Pada tanggal 19 Januari 2016, Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Jaksa Agung. Pada halaman 38 (tiga puluh delapan) dalam jawaban Jaksa Agung atas pertanyaan tertulis Komisi III DPR RI terkait dengan kasus-kasus yang menarik perhatian publik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, Jaksa Agung menjelaskan terkait dengan "Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran pajak PT.Mobile 8Telecom pada Tahun 2007-2009 yang saat ini telah masuk pada tahap penyidikan di Kejaksaan Agung. Kasus ini bermula saat Kejaksaan Agung menemukan adanya transaksi fiktif senilai Rp. 80 Miliar (delapan puluh miliar rupiah) yang dilakukan oleh PT.Mobile 8Telecom dengan PT. Djaya Nusantara Komunikasi yang terjadi pada rentang tahun 2007-2009. Transaksi sebesar Rp. 80 Miliar (delapan puluh miliar rupiah) tersebut diduga dipalsukan oleh PT.Mobile 8Telecom untuk dijadikan dasar permohonan restitusi Pajak. Diduga bahwa PT. Djaya Nusantara Komunikasi sebenarnya tidak mampu untuk membeli barang dan jasa telekomunikasi milik PT.Mobile 8Telecom. Transaksi pun direkayasa, seolah-olah terjadi perdagangan dengan membuat invoice sebagai fakturanya. Setelah diajukan, permohonan restitusi pajak pun dikabulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya dan masuk ke Bursa Efek Jakarta pada tahun 2009. Atas ajuan tersebut, PT Mobile 8 Telecom menerima pembayaran restitusi pajak sekitar Rp. 10 Miliar (sepuluh miliar). Bukti transaksi yang menjadi dasar pengajuan restitusi tersebut diduga merupakan barang palsu yang dibuat sendiri oleh PT.Mobile 8Telecom.

Saat itu dalam penjelasannya, Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen dan barang bukti lainnya atas persetujuan dari Pengadilan. Pemeriksaan terhadap ahli telah dilakukan, dan telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara untuk selanjutnya dilakukan gelar perkara dan penentuan tersangka.

Jaksa Agung pada bagian diskusi dan tanya jawab dengan Anggota Komisi III DPR RI juga melaporkan terkait dengan SMS (Short Message Service) yang diduga bernada ancaman dan diduga dikirim oleh seseorang yang mengaku dari Saudara Hary Tanoesoedibjo. Hal ini diduga ada kaitannya dengan temuan Kejaksaan Agung terkait adanya transaksi fiktif senilai Rp.80 Miliar (delapan puluh miliar rupiah) yang dilakukan oleh PT.Mobile 8Telecom dengan PT Jaya Nusantara yang terjadi pada rentang tahun 2007-2009. Isi SMS tersebut dibacakan oleh Jaksa Agung dihadapan Anggota Komisi III DPR RI yang isinya sebagai berikut "Kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional siapa yang preman. Anda harus ingat bahwa kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu tujuannya ingin memberantas oknum penegak hukum yang semena-mena yang transaksional dan abuse of power. Catat kata-kata saya ini, saya pasti pimpin negeri ini. Itulah saatnya Indonesia dibersihkan". Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2016 Kepala Subdirektorat Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Yulianto beserta puluhan jaksa lainnya melaporkan terkait adanya SMS ancaman tersebut ke Bareskrim Mabes Polri untuk

ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan berbagai kondisi tersebut diatas, maka Komisi III DPR RI memandang perlu untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) yang akan mendalami masalah tersebut dan kemudian mengupayakan solusi agar proses penanganan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Dalam melaksanakan kerjanya demi mendapatkan informasi, data, dan fakta yang lebih akurat dan mendalam; dapat kami laporkan bahwa Panja Penegakan Hukum Kasus Restitusi Pajak *PT Mobile 8 Telecom* telah melakukan beberapa kali rapat dengan pihak-pihak terkait, dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Rapat Dengar Pendapat Umum pada Senin, 1 Februari 2016 dengan **Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H.**, Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam penjelasannya di hadapan anggota Panja *PT Mobile 8 Telecom*, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Berkaitan dengan penanganan perkara *PT. Mobile 8 Telecom* yang diduga terjadi transaksi fiktif sebesar Rp. 80 Miliar (Delapan Puluh Miliar Rupiah) dan pengambilan pajak sebesar Rp.10 Milyar (Sepuluh Miliar Rupiah), masyarakat menganggap bahwa kasus ini sangat bermuatan politis walaupun tidak ada kaitannya dengan tokoh politik. Namun pada prinsipnya siapa saja yang terlibat kejahatan dengan cukup bukti yang kuat harus diteruskan hingga ke pengadilan.
- Seandainya kasus ini memang ada, maka harus dibiarkan tetap jalan sesuai proses hukum. DPR dapat mengontrol hanya jika terjadi masalah. DPR punya fungsi untuk kontrol, namun kontrol pada kasus ini ketika ada permasalahan saja, agar tidak ada suara-suara kasus ini dibuat-buat.
- Terkait dengan laporan kejaksan atas SMS dari seseorang, hal tersebut terkesan dibuat-buat, jika itu merupakan ancaman maka seharusnya itu sudah menjadi hal yang biasa untuk mereka (penegak hukum). Penegak hukum tidak perlu untuk membesar-besarkan karena itu sudah merupakan hal yang biasa mereka alami dalam menangani berbagai kasus. Seharusnya Kejaksan lebih fokus menangani bukti-bukti transaksi fiktif yang dilakukan oleh *PT. Jaya Nusantara* dan *PT. Mobile 8 Telecom*.
- Yang menjadi delik dalam kasus ini adalah upaya ancaman tersebut menjadi tindak pidana yang menghalangi proses hukum. Sms tersebut tidak ada nama, sms juga ada kemungkinan dilakukan oleh orang lain. Seharusnya kejaksan sebagai lembaga penegak hukum lebih kuat dari yang mengancam. Jika dilihat dari isi smsnya, maka pertanyaannya adalah dari sudut mana Kejaksan Agung melihat itu merupakan sebuah ancaman? Jika kasus *PT. Mobile 8 Telecom* tidak berjalan karena ada sms tersebut, sebaiknya DPR memanggil Jaksa Agung untuk meminta penjelasan mengapa sms harus disampaikan dalam forum rapat resmi Komisi III? Sulit untuk dipahami mengapa Jaksa Agung menyampaikan isi sms yang diduga berisi ancaman tersebut di hadapan Komisi III.

- Dalam term hukum pidana, mengancam adalah hal yang mengharuskan orang yang diancam berbuat seperti apa yang diminta pengancam. Berkaitan dengan isi sms tersebut bahwa hanya berisi mengenai sebuah harapan yaitu apabila mereka memimpin akan melakukan penegakan hukum. Oleh karena itu sms tersebut bukan merupakan ancaman, itu semata-mata merupakan suatu cita-cita dan hal tersebut boleh-boleh saja.
- Dengan demikian secara tegas perlu dikatakan bahwa tidak ada ancaman terhadap Kejaksaan dalam sms tersebut.
- Berkaitan dengan apakah masalah ini merupakan pencucian uang dan adanya transaksi fiktif, perlu dijelaskan disini bahwa perlu dibuktikan lebih lanjut. Sampai saat ini belum bisa dibuktikan apakah terjadi tindak pidana pencucian uang atau adanya transaksi fiktif. Namun dalam kasus seperti ini bahwa jika terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah ketika restitusi sebesar Rp. 10 Miliar (Sepuluh Miliar Rupiah) tersebut masuk ke bursa efek, namun perlu ada bukti yang kuat. Kemudian terhadap adanya dugaan transaksi fiktif, hal ini juga perlu ada pembuktian lebih lanjut.

2. Rapat Dengar Pendapat pada Kamis, 4 Februari 2016 dengan **Ken Dwijugasteady**, Pelaksana Tugas (Pit) Dirjen Pajak.

Dalam penjelasannya di hadapan anggota Panja, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dikatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
- Permohonan restitusi yang diajukan oleh *PT. Mobile 8 Telecom* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dimana sebelum diterbitkan SKPLB, terlebih dahulu telah dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan *PT. Mobile 8 Telecom* (selaku Wajib Pajak) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU KUP yang menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- Setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pajak *PT. Mobile 8 Telecom*, termasuk pengujian terhadap seluruh unsur SPT Tahunan dan akun laporan keuangan yaitu peredaran usaha; harga pokok penjualan; biaya; penghasilan luar usaha; kredit pajak; pajak kaluaran; pajak masukan; dan keabsahan faktur pajak; maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB kepada *PT. Mobile 8 Telecom* sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (1) UU KUP yaitu bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
- Terkait dengan dugaan adanya transaksi fiktif yang dilakukan oleh *PT. Mobile 8 Telecom* dengan *PT. Djaya Nusantara Komunikasi*, hal ini tidak terbukti. Direktorat Jenderal Pajak terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan dan pengujian secara mendalam sesuai perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana disebutkan di atas terhadap *PT. Mobile 8 Telecom*, oleh karena itu restitusi pajak yang diberikan kepada *PT. Mobile 8 Telecom* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Kejaksaan Agung telah salah dalam mengungkapkan kasus ini, karena apa yang disampaikan oleh Wajib Pajak telah terkoreksi dengan baik sehingga restitusi pajak yang diberikan kepada *PT. Mobile 8 Telecom* sudah clear dan tidak perlu dipersoalkan lagi.

3. Rapat Dengar Pendapat Umum pada Senin, 15 Februari 2016 dengan **Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.**, Pakar Hukum Pidana.

Dalam penjelasannya di hadapan anggota Panja, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi yang berumber dari hukum pidana pajak harus ditentukan berdasarkan beban kewajiban pajak dari pihak *PT. Mobile 8 Telecom*. Sejauh yang terkait dengan perselisihan pembayaran pajak antara petugas pajak dengan pihak *PT. Mobile 8 Telecom* perbuatan tersebut termasuk bagian dari sengketa pajak yang diselesaikan melalui lembaga yang menangani sengketa pajak dan menjadi domain hukum pajak dan hukum pidana pajak.
- Bahwa jika benar bahwa dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi tersebut sebagaimana dalam dokumen Kejaksaan Agung maka perbuatan tersebut termasuk tindak pidana umum yaitu tindak pidana pemalsuan (tindak pidana umum dalam KUHP) atau tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Berdasarkan asas hukum pidana yang menyatakan bahwa jika terjadi suatu perbuatan yang diduga melanggar hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, maka diutamakan atau didahulukan hukum pidana khusus. Atas dasar pertimbangan tersebut tindak pidana umum berupa pemalsuan tersebut menjadi satu kesatuan dengan tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi di bidang perpajakan.

- Adapun perbuatan yang dilakukan oleh pengurus *PT. Mobile 8 Telecom* sebagaimana yang dimuat dalam jawaban Kejaksaan Agung yang intinya adanya peralihan keuangan Negara yang dilakukan secara melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan/memperkaya kepada diri pribadi, orang, atau korporasi termasuk sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jika benar bahwa hasil tindak pidana korupsi yang berasal dari pengembalian pembayaran pajak atau restitusi pajak tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bursa efek dipergunakan untuk jual beli saham dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsi, maka perbuatan menggunakan atau mengelola uang hasil tindak pidana korupsi dalam Bursa Efek Jakarta tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam:

- c. Pasal 3 atau 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Namun demikian, perlu pembuktian dalam mengungkap kasus ini. Oleh karena itu perlu minta BPK untuk melakukan audit investigatif terhadap perusahaan tersebut. Audit tersebut dapat digunakan untuk pembuktian.
- Audit yang dilakukan oleh BPK bukan menghitung kerugian Negara, namun BPK melakukan audit investigasi apakah Negara rugi atau tidak dalam hal ini. Dari situ hasilnya akan diketahui Negara untung atau rugi.
- Dari hasil audit BPK jika ternyata Negara tidak dirugikan maka dengan kata lain tidak terjadi tindak pidana. Oleh karena itu Kejaksaan Agung segera mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan terhadap kasus *PT. Mobile 8 Telecom*.
- Kejaksaan sebagai penyidik diberikan kewenangan untuk meminta BPK melakukan audit terhadap kasus ini. Namun jika terjadi selisih terhadap perhitungan maka DPR dengan kewenangannya dapat memanggil BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap kasus ini.
- Terhadap SMS, bahwa pengirim SMS tersebut tidak memuat konten berupa ancaman terhadap penyidik pada Kejaksaan Agung RI yang bermakna menghalang-halangi proses atau kegiatan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Setelah adanya pengiriman SMS tersebut juga tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan ancaman secara fisik langsung dan juga tidak disertai dengan perbuatan nyata untuk menghalang-halangi penyidik untuk melakukan tugasnya yaitu melakukan penyidikan tindak pidana

korupsi menjadi terhalang.

- Perbuatan pengirim SMS dengan konten sebagaimana dikutip tersebut di atas tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan oleh karenanya tidak termasuk sebagai tindak pidana. Apabila pihak penyidik pada Kejaksaan Agung RI keberatan dengan pengirim SMS tersebut dapat melakukan klarifikasi langsung kepada orang yang diduga sebagai pengirim atau melakukan peringatan secara tertulis kepada orang yang telah diketahui atau dipastikan sebagai pengirim SMS tersebut disertai dengan peringatan/pemberitahuan bahwa orang tersebut tidak menghentikan perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menghalang-halangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain sesuai dengan perbuatannya.
- Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan pengiriman SMS kepada penyidik dengan materi atau konten SMS sebagaimana yang dikutip dalam keterangan Kejaksaan Agung RI tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menghina/mencemarkan nama baik, melakukan pengancaman secara tertulis, dan tidak cukup untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan mempengaruhi jalannya proses penyidikan sebagai melawan hukum dalam hukum pidana.

4. Rapat Dengar Pendapat Umum pada Selasa, 1 Maret 2016 dengan **Yustinus Prastowo**, Pemantau Perpajakan Indonesia.

Dalam penjelasannya di hadapan anggota Panja, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Kasus ini bermula dari permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) PPN tahun 2007-2008 yang diajukan *PT. Mobile 8 Telecom*. Ditjen Pajak (dalam hal ini KPP Perusahaan Masuk Bursa) melakukan pemeriksaan pajak dalam rangka permohonan restitusi ini.
- Pemeriksaan terhadap permohonan restitusi PPN pada umumnya dijalankan dengan berfokus pada pengujian Pajak Masukan yang dikreditkan sesuai Pasal 17 UU KUP. Pengujian dilakukan dengan melakukan konfirmasi terhadap KPP dimana lawan transaksi penjual/pihak yang menyerahkan jasa) terdaftar, karena disanalah Faktur Pajak diterbitkan.
- Berdasarkan pengujian, masih terdapat kelebihan pembayaran pajak yaitu Pajak Masukan yang dipungut lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran yang dipungut, sehingga diterbitkan SKPLB dan wajib dikembalikan kepada Wajib Pajak paling lambat sebulan sejak SKPLB diterbitkan. Pengujian faktur pajak juga telah dilakukan sesuai PER-741/PJ/2001.
- Terhadap data yang menunjukkan adanya transaksi antara *PT. Mobile 8 Telecom* dan *PT. Djaya Nusantara Komunikasi*, yang menunjukkan adanya kegagalan bahwa *PT. Djaya Nusantara Komunikasi* memanfaatkan jasa dari *PT. Mobile 8 Telecom* dan telah dipungut PPN Masukan namun tidak mengkreditkan PPN Masukan tersebut dalam SPT Masa, di pihak lain *PT.*

Mobile 8 Telecom telah memungut PPN Keluaran dan menyetorkan PPN yang dipungut tersebut ke Kas Negara. Dalam hal ini, tanpa melakukan pengujian terhadap substansi transaksi, *PT. Mobile 8 Telecom* telah melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu menerbitkan Faktur Pajak, memungut PPN Keluaran, memperhitungkan dalam SPT Masa, dan menyetor kekurangannya.

- Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Fiskus sesuai fungsi dan tanggung jawabnya melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu memungut PPN, memperhitungkan dan menyetorkannya ke Kas Negara.
- Sifat dari Undang-Undang Perpajakan adalah *administratif law*, artinya pendekatan dari Undang-Undang tentang Pajak menempatkan pidana dalam penyelesaian terakhir, jika penyelesaian secara administratif tidak dapat dilakukan lagi. Oleh karena itu keliru jika penyelesaian pidana didahulukan ketimbang penyelesaian secara administratif. Dalam hal terdapat indikasi ketidakbenaran, baik karena kealpaan maupun kesengajaan, delik yang dapat digunakan adalah delik tindak pidana perpajakan dan merupakan kewenangan PPNS Pajak di lingkungan Ditjen Pajak. Sesuai prinsip Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), penyelesaian dugaan tindak pidana perpajakan menempatkan pidana pajak sebagai *ultimum remedium* sehingga penyelesaian administrasi dikedepankan, baik melalui mekanisme pengungkapan ketidakbenaran sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP, pidana karena kealpaan dan baru pertama kali sesuai dengan Pasal 13A UU KUP, atau penyelesaian sesuai Pasal 44B UU KUP dalam hal penyidikan pajak telah dilakukan. Selanjutnya, dalam pasal 39 UU KUP jelas menunjukkan bahwa Undang-Undang Pajak bersifat *lex specialis* atau bersifat khusus. Artinya bahwa, karena bersifat khusus oleh karena itu penyelesaian hukum pajak lebih didahulukan. Kecuali terbukti bahwa Fiskus melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 36A ayat (4) UU KUP, maka delik tindak pidana korupsi tidak dapat diterapkan dalam kasus ini dikarenakan sesuai pemahaman kami *PT. Mobile 8 Telecom* justru menguntungkan Negara karena memungut dan menyetor PPN yang seharusnya tidak terutang.
- Dugaan transaksi yang tidak sesuai keadaan yang sebenarnya dan/atau menerbitkan faktur pajak tidak sesuai keadaan yang sebenarnya merupakan delik tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Pasal 39A UU KUP dan berlaku sejak 1 Januari 2008, bukan delik tindak pidana korupsi karena pihak yang melakukan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Tipikor. Penyelesaian dugaan tindak pidana perpajakan kembali mengacu pada skema penyelesaian pidana perpajakan.

- Dalam kasus ini, Fiskus telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu sudah dilakukan konfirmasi atas pajak masukan, melakukan pemeriksaan pajak dalam rangka permohonan restitusi, melakukan penelaahan, pengujian, dan konfirmasi, melakukan pembahasan dengan wajib pajak, menerbitkan SKPLB dan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak (WP).
- Apabila SPT keliru disampaikan, Undang-Undang memberi kesempatan kepada WP untuk membetulkan sendiri dengan adanya sanksi berupa denda, demikian juga apabila terdapat kurang bayar maka WP diberi kesempatan untuk membayarkan dan apabila ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai maka tetap diberikan kesempatan kepada WP untuk membayar dengan denda. Artinya Undang-Undang pajak memberikan kesempatan kepada WP untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa melalui pendekatan pidana.
- Kasus *PT. Mobile 8 Telecom* adalah murni kasus perpajakan yang harus ditangani oleh PPNS Perpajakan. Tindak pidana korupsi baru dapat ditetapkan apabila pasal 36A UU KUP terbukti yaitu fiskus terbukti menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menerima suap atau melakukan pemerasan terhadap WP. Begitu pula terhadap pasal 2, 3 dan 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dikenakan karena tidak ada penyelenggara Negara atau PNS yang diduga merugikan keuangan Negara dan tidak ada orang-perorangan atau perusahaan yang diuntungkan dari kerugian negara. Sedangkan terkait dengan pemalsuan dokumen harus dilakukan oleh penyelenggara Negara. Oleh karena itu jika dalam kasus *PT. Mobile 8 Telecom* terdapat pemalsuan dokumen maka itu merupakan tindak pidana perpajakan. Jika dilihat dari kronologi dan data yang ada, lebih tepat kasus *PT. Mobile 8 Telecom* diselidiki oleh PPNS Perpajakan.

5. Panja *PT. Mobile 8 Telecom* Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sdr. Hary Djaja dan Sdr. Anthony Chandra pada Senin, 14 Maret 2016 Pkl. 19.00 WIB yang hasilnya sebagai berikut:

- Kesempatan pertama adalah penyampaian dari Sdr. Anthony Chandra yakni terkait dengan pemeriksaan dirinya oleh pihak Kejaksaan Agung yang telah dilakukan sebanyak tiga kali terhadap dirinya. Berdasarkan waktu terjadinya kasus, Sdr. Anthony Chandra adalah sebagai Direktur Keuangan (2008). Sdr. Anthony Chandra menjelaskan profil PT Mobile 8 (M8) yang bergerak sebagai Operator penyedia Jasa Telekomunikasi berbasis CDMA (*Code Division Multiple Access*) selama periode 2007-2008. Penghasilan PT. M8 terdiri dari pulsa pasca bayar (Postpaid) dan Pulsa Prabayar (Prepaid), penjualan Handphone, serta penghasilan interkoneksi dari Operator Telekomunikasi lainnya (Telkom, Telkomsel, Excel, Indosat, Axis, Tri, serta Smart Telecom). Salah satu distributor pulsa prabayar yang membeli voucher M8 adalah PT. Djaja Nusantara Komunikasi (DNK) yang berkedudukan di Surabaya.

- Dijelaskan pula bahwa khusus untuk perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, Invoice yang ada berfungsi sebagai Faktur Pajak Keluaran (PPN-K) yang menjadi kewajiban M8 ke Negara dengan media SPT PPN. Fungsi SPT PPN inilah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang Pengkreditan Pajak Masukan (PPN-M) terhadap Pajak Keluaran (PPN-K). selain itu juga pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau pihak lain dalam Masa Pajak sesuai dengan ketentuan.
- Dalam melaksanakan aktivitas usahanya, PT. M8 juga melakukan pembelian barang dan jasa seperti, aset network CDMA, handphone, sewa tower, dan interkoneksi antar operator telekomunikasi. Dalam SPT PPN Januari-Desember 2007 ternyata PPN-M lebih besar daripada PPN-MK, sehingga PT. M8 tidak memiliki kewajiban pembayaran pajak ke Negara. Dalam SPT Tahunan PPh Badan, PT. M8 melaporkan laba fiskal sebesar Rp. 42 Miliar (Empat puluh dua Miliar Rupiah) dan Kredit Pajak Sebesar 12 Milyar (Dua belas Miliar Rupiah). Jumlah terakhir inilah yang kemudian diajukan klaim restitusi.
- Kemudian Aparat Pajak KPPPMB (Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa- Go Public) atas Nama Aparat pajak KPPPMB atas nama Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan lapangan, dan hasilnya dituangkan dalam SKP-LB Pajak penghasilan No. 00059/406/07/054/09 tanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp 12.239.025.011,- yang ditandatangani oleh Drs. M. Ismiransyah M. Zain AK, MBA/. Namun PT. M8 juga menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 26 sebesar Rp. 1.490.868.666; sehingga pembelian bersih atas bayar tersebut sebesar Rp. 10.748.156.345,- (Sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah). Karena PT. M8 adalah perusahaan publik maka hasil pemeriksaan pajak tersebut juga dilaporkan ke publik via Audit Report tahun 2009 oleh Kantor Akuntan (Public Moore Stephens/Mulyamin Sensi Suryanto).
- Menyatakan pula bahwa berdasarkan uraian tentang sumber kredit pajak yang dapat dimohonkan restitusi dalam SKP-LB PPh Badan tersebut, tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan transaksi fiktif sebesar Debitan Puluh Miliar yang disangkakan terjadi antara PT. M8 dan PT. DNK.
- Menilai bahwa proses restitusi Pajak PT. M8 telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hingga diterimanya restitusi sekitar sepuluh miliar Rupiah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun menganggap bahwa tidak terdapat kerugian negara karena restitusi tersebut merupakan uang milik PT. M8 itu sendiri yang berasal dari kredit pajak.
- Mempertanyakan pula kewenangan Kejaksaan dalam kasus ini karena menilai bahwa kasus ini juga bukan merupakan ruang lingkup kasus tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Jaksa dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

- Sdr. Anthony Chandra menambahkan bahwa IPO Perusahaan PT. M8 telah dilakukan sejak November 2006 yang seluruhnya telah dilpaorkan dan diaudit oleh Baepam saat itu.
- Selanjutnya penjelasan Sdr. Hary Djaja yang juga telah diperiksa oleh Kejaksaan sebanyak tiga kali dan telah mendapat cecal sejak November 2015. Namun pencekalan ini dilakukan tanpa pemberitahuan. Sdr. Hary Djaja juga telah mengajukan keberatan terhadap cecal terhadap dirinya kepada Kejaksaan. Sdr Hary Djaja menjelaskan bahwa dugaan pada saat kasus ini berlangsung, dirinya adalah Direktur Utama PT. Bhakti Investama dan tidak pernah terlibat atau memiliki keterkaitan apapun dalam PT. Mobile 8 maupun PT DNK. Maka Sdr Hary Djaja menyatakan bahwa dirinya mempertanyakan status dan keterkaitannya dengan kasus tersebut yang membuat dirinya dicekal.

6. Panja PT. Mobile 8 Telecom Komisi III DPR RI melaporkan pula bahwa pada Selasa, 15 Maret 2016 Pkl.19.00 WIB telah mengadakan mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan JAMPIDSUS (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Kasus ini diawali dengan laporan masyarakat kemudian oleh Kejaksaan ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan sampai saat ini telah masuk tingkat penyidikan (berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jampidsus No: Print-104/F.2/Fd.1/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015, Nomor Print-122/F.2/Fd.1/12/2015 tanggal 29 Desember 2015, dan Nomor. Print-03/F.2/Fd.1/02/2016 tanggal 3 Februari 2016).
- Diawali dengan penyampaian SPT PPN Masa desember 2007 oleh PT. Mobile 8 Telecom pada April 2008 di Kantor Pelayanan Pajak PMB Jakarta dengan lampiran SPT adalah Pajak Keluaran senilai Rp. 22.327.614.174,- dan Pajak Masukan total senilai Rp. 81.010.256.737,- dengan besaran restitusi/ dikembalikan adalah senilai Rp. 58.682.642.563,-; yang mana pada pajak keluaran dilampirkan bukti yang tidak sah yakni Faktur M807120200001737 (Rp. 49.920.000.000,-) tertanggal 18 Desember 2007; Faktur M807120200001740 (Rp. 30.079.920.000,-) tertanggal 18 Desember 2007; dan Faktur Nomor M807120200001747 (Rp. 64.000.0000.000,-) tanggal 26 Desember 2007. Maka dasar terbitnya Surat Perintah Membayar Ketetapan Pajak (SPMKP) tidak sah dan negara dirugikan Rp.57.775.975.888,00.
- Ketiga faktur tersebut diduga merupakan hasil rekayasa transaksi keuangan dan perdagangan yang dilakukan oleh Sdr. Hary Djaja (Dirut PT. Bhakti Investama) dengan Sdr. Hidajat Tjandrajaja (Dirut PT. Mobil2 8 Telecom) pada Desember 2007 setelah melalui pertemuan di Kantor Mobile 8 Telecom pada Gedung Menara Kebun Sirih Jakarta. Sdr Hary Djaja meminta bantuan dana kepada Sdr. Hidajat Tjandrajaja sebesar Rp. 80.000.000.000,- untuk perusahaan keluarganya di Surabaya (PT. Djaja Nusantara Komunikasi) untuk pembelian voucher di PT. Mobile 8 Telecom dengan menunjuk PT. TDM Aset Managemen sebagai perusahaan investasi yang mana seolah-olah terjadi hubungan pinjam meminjam.

- Kemudian dalam pemeriksaan bukti pendukung permohonan restitusi PT. Mobile 8 Telecom, Tim Pemeriksa tidak melakukan konfirmasi atas keabsahan transaksi faktur secara benar yang dijadikan SPT Masa Pajak Desember 2007 sehingga terbitnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak (Pasal 12 ayat (1) huruf g), Peraturan Dirjen Pajak No. PER-122/PJ/2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Karena pemeriksaan dan pelaksanaan pencairan dana pengembalian lebih bayar pajak PT. Mobile 8 Telecom terdapat bukti yang tidak sah yakni faktur yang tidak memenuhi syarat formul dan materiil sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.53/2003 yang tidak dilakukan koreksi oleh Sdr. Dwi Riani Lubis, Sdr. Edi Utomo, dan Sdr. Liza Khoirini selaku Tim Pemeriksa Namun diterima sebagai bukti sah sehingga terbit SPMKP No. 054-0252-2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Yoyol Satiotomo, MA. Sehingga SKPLB yang diterbitkan tidak sesuai dengan Pasal 12 Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Hingga saat ini, masih dilakukan penyidikan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 36 orang Saksi dan 5 Ahli (Ahli Pidana Pajak, Keuangan Negara dan Ahli Profesional Pajak) dan dokumen-dokumen (Seperti Laporan Pemeriksaan/Kertas Kerja Pemeriksaan Kantor KPP PNB, Laporan pemeriksaan Kantor KPP Surabaya Wonocolo, Bukti Transfer, General Ledger, Rekening Koran PT. Mobile 8 dan PT. DNK, Surat Hutang, SKPLB, SPMKP, Surat Perintah Pencairan Dana, Copy Email dan Pesan Whatsapp, Nota Perhitungan.
- Adapun Kejaksaan Agung kini telah mengantongi surat Pernyataan atas nama Sdr. Eljana Djaja selaku Dirut PT. DNK yang menyatakan bahwa transaksi tersebut tidak pernah dilakukan, PT DNK tidak pernah mendapat barang yang dibeli, tidak pernah melakukan pembayaran, tidak pernah melakukan penjualan, dan pernah diminta mengeluarkan Purchase Order (PO) oleh PT. Mobile8 Telecom dan menyatakan keberatan. Selain itu juga terdapat perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Mobile 8 Telecom dan PT. TDM Aset Manajemen.
- Jampidsus menambahkan bahwa kebohongan transaksi ini dilakukan guna mendongkrak nilai saham sehingga diperkirakan terdapat kebohongan sebesar kira-kira Rp. 1,3 Triliun. Menurut Jampidsus, kasus ini merupakan ranah tindak pidana korupsi karena merugikan negara sebagaimana dikonsultasikan kepada Ahli. Kejaksaan meyakini bahwa tidak terjadi perjanjian jual beli dan tidak ada pembayaran pajak oleh PT. DNK.

7. Pada 17 Maret 2016, Panja menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Jampidsus dan Dirjen Pajak dengan agenda mendengar pendapat terkait dengan perbedaan pendapat dalam kasus restitusi pajak tersebut. Dalam hal ini maka Panja telah mendengar penyampaian pendapat sebagaimana berikut:
 - Jampidsus (yang mewakili) memandang bahwa kasus ini telah terdapat indikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dilakukan PT. Mobile 8 Telecom dan PT. DNK dengan transaksi fiktif yang merugikan negara.
8. Menurut ketentuan (Pasal 27 ayat (1) huruf a PMK No. 199/PMK.03/2007) dalam pengajuan restitusi pajak, seluruh transaksi harus diteliti dan dikonfirmasi tidak bisa hanya dengan sampel. Ketika terjadi tindak pidana perpajakan tersebut seharusnya ditindaklanjuti oleh Dirjen Pajak. Hal ini karena menyangkut dengan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - Pada tanggal 17 Desember 2007 dan 27 Desember 2007 ada pengiriman uang dari PT. Mobile 8 Telecom kepada PT. DNK yang langsung dikirimkan kembali ke PT Mobile 8 Telecom. Kemudian penyerahan fisik voucher atau obyek jual beli tidak terjadi. Selanjutnya terdapat Purchase Order yang dikonfirmasi oleh Saksi karena hanya untuk kepentingan administrasi.
 - Perbedaan pandangan dengan Dirjen Pajak dapat dipahami karena Dirjen Pajak hanya melihat secara formil sedangkan Kejaksaan melihat secara materiil. Menurut Kejaksaan, transaksi ini tidak dapat dikonfirmasi pembayaran pajaknya atau PPN tidak dibayar.
 - Dirjen Pajak (yang mewakili) menyampaikan bahwa posisi transaksi PT. Mobile 8 Telecom dan PT. DNK berdasarkan PMK 199 harus dilakukn pemeriksaan berbentuk PPh Pasal 22, 23, dan Pasal 25 dan PPN Impor. Dirjen Pajak menyampaikan telah memvalidasi pajak pada PPh dan PPN tersebut. Maka dalam kasus transaksi tersebut, seharusnya PT. Mobile 8 membayar Pajak. PPN yang dibayarkan oleh PT. Mobile 8 Telecom terjadi lebih bayar. Dalam Peraturan Pajak tidak dapat mengkonfirmasi asal penghasilan karena UU Pajak hanya melihat penerimaan negara. Restitusi Pajak hanya terjadi ketika Penjual (PT. Mobile 8) melakukan pembayaran pajak namun lebih besar dari yang seharusnya.
 - Dirjen Pajak menambahkan dalam ketentuan apabila terjadi transaksi fiktif, selama itu tidak merugikan negara, maka tidak ada prosedur untuk memeriksa apakah itu benar atau tidak karena bukan kewenangan untuk mengurangi pajak seseorang. Menurut Dirjen Pajak terdapat pembayaran transaksi tersebut, sedangkan Kejaksaan menilai tidak ada pembayaran tersebut.

REKOMENDASI

Panja Penegakan Hukum Kasus Restitusi Pajak PT. Mobile 8 Telecom Tbk. Komisi III DPR RI telah menyepakati untuk merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panja menilai bahwa permasalahan kasus restitusi pajak PT. Mobile 8 Telecom Tbk merupakan permasalahan yang masuk dalam ruang lingkup Perpajakan atau bersifat *Administrative Penal Law* bukan tindak pidana korupsi. Maka penanganannya seharusnya diserahkan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Mengingat kompetensi Kejaksaan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, maka penanganan terhadap kasus restitusi pajak PT. Mobile 8 Telecom Tbk oleh Kejaksaan perlu menunggu terlebih dahulu hasil penanganan oleh penyidik tindak pidana di bidang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.
3. Dengan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas dan melihat ketentuan atau kebijakan mengenai cegah ke luar negeri terhadap seseorang yang juga diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, maka Status Cegah ke luar negeri terhadap pihak-pihak dalam penanganan kasus ini perlu dicabut demi menjamin penghormatan Hak Asasi Manusia dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menghindari preseden yang buruk dalam penanganan perkara, Panja menyarankan kepada Jaksa Agung untuk membuat suatu pedoman (*guidelines*) terkait pemahaman terhadap unsur melawan hukum dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga penanganan terhadap perkara tidak terjadi cacat hukum atau dimentahkan oleh praperadilan.
5. Panja meminta kepada institusi Kejaksaan agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum untuk selalu menjamin tegaknya Hak Asasi Manusia dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar dalam penanganan kasus tidak terkesan sebagai upaya kriminalisasi dan politisasi. Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara adil, dan profesional sehingga dapat meningkatkan citra Kejaksaan.
6. Panja menilai bahwa permasalahan pengaduan terhadap SMS yang mengatasnamakan Sdr. Hary Tanoesoedibyo tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana, karena tidak memuat konten ancaman langsung kepada penyidik Kejaksaan Agung dan menghalang-halangi proses atau kegiatan penyidikan. Selain itu, Panja tidak menemukan indikasi perbuatan ancaman secara fisik langsung atau perbuatan nyata untuk menghalang-halangi proses hukum. Sehingga pengaduan ini tidak dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

BAB 5

CATATAN-CATATAN DAN EVALUATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI III DPR RI



5.1.1 REFLEKSI TERHADAP AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM MENJAGA HAK ASASI MANUSIA, HUKUM, DAN KEAMANAN NASIONAL SECARA ADIL, AKUNTABEL, PROFESIONAL, DAN BERINTEGRITAS

Sebuah Catatan oleh: *Desmond Junaidi Mahesa, SH, MH (Pimpinan/F-PGerindra)*

Dalam masa tugas saya sebagai Pimpinan Komisi III DPR RI pada periode 2014-2019 ini konsentrasi saya masih relatif sama selama ini, yakni terhadap Hukum, HAM, dan keamanan. Selama menjadi Pimpinan Komisi III DPR RI, saya melihat persoalan-persoalan hukum di Indonesia yang terjadi baik pada periode ini maupun yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya, yang menurut saya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah secara berkala dan jangka panjang. Berbagai kendala dan kelemahan maupun tantangan, serta upaya agenda reformasi hukum yang kurang konsisten dan tidak memiliki tahapan atau "roadmap" yang jelas tampaknya masih menjadi sebab utama dan persoalan yang tak terselesaikan. Pergantian Pemerintah dan agenda-agenda yang berkaitan dengan sistem penegakan hukum juga menjadi salah satu penyebab tersendiri dalam melaksanakan agenda reformasi hukum jangka panjang.

Penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini, atau dalam periode DPR 2014-2019 ini, masih dipandang sebagai suatu masalah besar yang tidak kunjung terselesaikan. Pandangan miring yang menyatakan bahwa mafia hukum telah ada dalam sistem penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu fakta sosial dan yuridis yang tidak dapat dipungkiri. Persoalan hukum di Indonesia selama Periode DPR ini masih mencerminkan persoalan-persoalan klasik yang sudah terjadi sejak periode-periode sebelumnya hingga timbulnya persoalan-persoalan-persoalan yang baru. Kesemuanya membawa kesan bahwa Pemerintah selama ini masih belum mampu menyelesaikan persoalan pencegahan dan penegakan hukum di Indonesia agar mencerminkan sifat yang adil (*fair*), akuntabel, dan profesional yang berintegritas.

Pandangan masyarakat bahwa Negara belum berhasil memuaskan masyarakatnya dalam hal kinerja lembaga penegakan hukum terus bertambah seiring dengan gejala dan dinamika hukum di masyarakat. Hal ini merupakan suatu akibat dari banyaknya persoalan nyata seperti, tertangkapnya baik para pejabat pemerintah, pejabat BUMN, pihak swasta, hingga aparat penegak hukum itu sendiri yang berbuat kecurangan-kecurangan maupun tindakan irasional yang menjurus pada penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, perkembangan informasi dan teknologi

menjadi catatan tantangan tersendiri bagi sistem penegakan hukum Indonesia yang seolah kurang antisipatif dan cenderung kaku atau “terlambat” dalam penyelesaiannya.

Dalam tulisan ini, saya mencatat banyak persoalan-persoalan mendasar yang saya temukan selama saya melakukan tugas dan fungsi saya sebagai Anggota DPR RI. Melihat dan mengevaluasi tindak lanjut dan hasil dari berbagai kesimpulan Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan mitra kerjanya. Saya tentu tidak akan berbicara setiap persoalan-persoalan hukum yang terlalu banyak jumlah dan variasinya. Saya hanya akan mencoba berpendapat terkait dengan evaluasi pelaksanaan undang-undang oleh Pemerintah di bidang hukum yakni permasalahan-permasalahan penegakan hukum yang fundamental atau sudah sangat masif dan sistematis; sebagai bagian dari upaya memberi gambaran persoalan yang mencerminkan buruknya perencanaan dan pelaksanaan roadmap sistem penegakan hukum yang adil dan akuntabel secara jangka panjang. Persoalan-persoalan hukum ini menjadi catatan saya karena banyak jenis atau tipologi persoalan yang saling berkaitan dan seolah menjadi “lingkaran setan” yang tiada hentinya, kecuali ada kesepakatan untuk secara tegas dan simultan untuk menyuduhnya.

Landasan Teori Negara Hukum

Perlu saya tekankan kembali sebelumnya mengenai peran dan fungsi DPR dalam konsep negara hukum sebagai suatu landasan utama atau kerangka berpikir dalam menetapkan suatu kebijakan dan strategi DPR untuk melakukan fungsi-fungsinya. Konstitusi kita yakni seperti diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia Indonesia adalah Negara hukum. Konsepsi Negara hukum (*rechtsstaat*) yang sebelum perubahan keempat dari UUD 1945 hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945 menunjukkan sikap tegas dari Negara Indonesia agar hukum dapat menjadi panglima dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Akan tetapi supremasi hukum ini akan semakin sulit untuk terwujud bila kondisi dan budaya penegakan hukum di Indonesia tidak berlandaskan hukum atau seringkali malah melanggar peraturan perundang-undangan. Arti penting dari bentuk Negara hukum ini menghendaki hukum dijadikan sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan dari negara hukum yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 senantiasa dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra-struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan Negara Hukum

tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan

Meminjam teori dari Julius Stahl, Konsepsi negara hukum haruslah memiliki empat elemen penting dari suatu Negara hukum, yaitu Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (*Grondrechten*), Pemisahan Kekuasaan dalam Negara (*Sheding van machten*), Pemerintah yang berdasarkan undang-undang (*Wetmatigheid Van Bestuut*), serta Adanya Pengadilan Administrasi (*Administrative Rechtspraak*). Sedangkan menurut A.V. Dicey, negara hukum haruslah memenuhi 3 (tiga) unsur penting yaitu: pertama, penerapan *Supremacy of Law*. Konsepsi ini menghendaki bahwa semua masalah harus diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi; Kedua, penerapan prinsip *Equality Before the Law*. Dalam konsepsi ini, Negara hukum harus dapat mengakui adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan; Ketiga, *Due Process Of Law*.¹ Banyak solusi yang ditawarkan seperti pada teori oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul "*American Law*" memberikan penjelasan kepada kita mengenai Sistem Hukum yang terdiri atas *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*.² Dimana substansi hukum meliputi segala materi hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Struktur Hukum menyangkut aspek kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan aparat penegak hukum. Sedangkan budaya hukum menyangkut sikap mental masyarakat dalam memandang hukum.

Selain itu, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945, Indonesia telah membagi kekuasaan penyelenggaraan negara secara jelas kepada lembaga-lembaga negara sesuai dengan fungsinya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi yang diamanatkan oleh Konstitusi dan Pasal 69 Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyatakan bahwa DPR mempunyai fungsi Legislasi; anggaran; dan pengawasan. Ketiga fungsi yang melekat pada DPR ini dilaksanakan dalam rangka representasi rakyat, dimana fungsi pengawasan dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN oleh Pemerintah.³ Bila kita lihat dalam pengertian tersebut, maka peran dan tanggung jawab DPR sebagai lembaga perwakilan masyarakat sangatlah besar didalam melakukan pengawasan terhadap mendorong penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.

² Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction 2nd Edition* (Hukum Amerika; Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki), Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8

³ Pasal 69-70, UU No. 27 Tahun 2009

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Hal ini dilaksanakan untuk menghindari timbulnya kekuasaan yang absolut yang akhirnya menimbulkan kesewenang-wenangan yang dikuasai pada suatu pihak saja sehingga, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat "*check and balances*" dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang salah satu kekuasaan Negara memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang; pelaksanaan keuangan Negara dan juga terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.⁴ Komisi III DPR RI yang bertugas di bidang Hukum, HAM, dan Keamanan selanjutnya melakukan pengawasan terutama di bidang penegakan hukum, HAM, dan keamanan nasional. Selama periode ini beberapa persoalan atau permasalahan ditemukan di lapangan baik di level kebijakan maupun implementasi. Permasalahan-permasalahan yang mendasar ini kemudian saya coba kelompokkan dalam beberapa tema persoalan yang sifatnya fundamental dan destruktif, yang perlu segera disadari dan diantisipasi.

Penyalahgunaan Narkoba (berkaitan erat dengan Kelebihan Penghuni di LP)

Persoalan Overpopulasi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (Rutan) dengan didominasi angka penghuni jenis Tindak Pidana Narkotika ini buat saya adalah persoalan yang sangat mendasar. Mengapa saya mengatakan demikian, karena persoalan ini seringkali menjadi motif dan penyebab secara fundamental berbagai persoalan hukum pidana yang terjadi di Indonesia. Dalam berbagai rapat kerja dan kunjungan saya dalam periode ini, persoalan ini menurut saya sudah sangat kronik dan Pemerintah seperti belum menemukan pola pemecahan masalahnya.

Sebagai ilustrasi singkat, angka penyalahgunaan Narkoba di Indonesia yang sangat tinggi tidak berbanding lurus dengan sistem perlawanannya. Banyak catatan dan berbagai penelitian, terutama dari Badan Narkotika Nasional (BNN) selama Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI dan penyampaian laporannya, banyak mengungkap bahwa peningkatan angka penyalahgunaan Narkoba ini justru meningkat di saat gencar-gencarnya Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam memerangi Narkoba. Lalu sebenarnya "Ada apa dengan permasalahan Narkoba ini?"

⁴ Pasal 159 Tata Tertib DPR

Banyak pendapat mengatakan⁵ bahwa ini adalah salah satu bentuk *Proxy War* seperti yang dilakukan selama perang opium yang dilakukan oleh Sekutu terhadap China pada zaman Perang Dunia lalu atau sebuah upaya pelemahan hingga depopulasi terhadap negara-negara berkembang.

Semua pihak tentu boleh beropini, namun satu hal yang jelas nyata terjadi di lapangan adalah fakta bahwa bisnis hitam obat-obat terlarang dan psikotropika (Narkoba) ini memang melibatkan uang atau pendapatan ekonomi yang sangat besar. Fakta ini kemudian mempengaruhi pula strategi untuk membaca pemetaan masalah dari jalur masuknya (Sistem Pencegahan) hingga penyaluran dan penggunaannya yang sangat tidak terawasi atau lebih parah lagi hingga terjadi pembiaran. Dalam arti kata bahwa jaringan mafia atau kartel Narkoba ini sudah masuk dalam sistem penegakan hukum hingga sistem pemasyarakatan; sehingga tidak jarang kemudian ditemukan kasus penyalahgunaan Narkoba oleh Aparat sendiri atau peredarannya justru di dalam penjara.

Dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat maupun dalam rapat ketika kunjungan kerja dengan Mitra Kerja, terutama BNN, Komisi III DPR RI mencatat bahwa seringkali terdapat pemetaan yang salah terhadap "jalur-jalur" lalu lintas peredaran penyalahgunaan Narkoba. Selalu terjadi sebuah miscalculasi, dilihat dari perencanaan pada Anggaran (APBN) yang selama ini diajukan oleh BNN dan aparat penegak hukum. Sistem pengawasan di berbagai jalur seperti bandara udara, pelabuhan, maupun infrastruktur perhubungan lainnya; maupun jalur ilegal yang seringkali disebut sebagai "jalur-jalur tikus" tempat masuknya Narkoba; tidak terfasilitasi dengan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai. Persoalan inilah sebenarnya, disadari atau tidak, menjadi salah satu ujung kegagalan dalam mengantisipasi permasalahan peredaran gelap Narkoba di Indonesia. Uniknya, Pemerintah sendiri mungkin tidak tahu harus berbuat apa dengan segala keterbatasan tersebut dan bagaimana mencari solusi cepat untuk langkah pencegahan.

Melihat dari *road map* dari Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN) di Indonesia yang sebenarnya telah menyentuh persoalan lain bahwa Tindak Pidana Narkotika menjadi penyumbang terbesar jumlah Narapidana di Indonesia. Persoalan ini justru meluas pada peredaran Narkoba di dalam LP/Rutan dan pengendalian bisnis Narkoba dari dalam LP. Tampaknya teori *Lapas sebagai crime university* masih benar terjadi di Indonesia. Kita tentu telah banyak mendengar persoalan ini dari berbagai media massa yang ada dan yang paling mengecewangkan adalah ketika Kepala BNN pernah berpendapat bahwa penyalahgunaan Narkoba dan

⁵ Terungkap dalam rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan BNN atau rapat-rapat lain serta rapat dengar pendapat dengan mitra kerja selama kunjungan kerja. Disuarakan oleh beberapa Anggota Komisi III DPR RI

pengendaliannya justru paling banyak berasal dari dalam Lapas. Sebuah paradoks yang tentu bagi masyarakat awam sebagai hal yang tidak masuk akal.

Persoalan tersebut bagi saya memang tidak terlalu mengherankan, karena penghuni LP/Rutan didominasi oleh Narapidana/Tahanan Tindak Pidana Narkotika yang notabene memiliki kekuatan finansial. Hal ini tentu membuat suatu suasana atau kondisi yang sangat menggoda bagi pihak Lapas maupun penghuninya untuk berbisnis Narkoba. Tidak jarang ditemukan dan terungkap, bahwa ada keterlibatan petugas Lapas dalam peredaran gelap Narkoba di LP. Dari berbagai kasus yang terlihat adanya keterlibatan Aparat baik Aparat Penegak Hukum maupun petugas Lapas. Hal ini mencerminkan bahwa pengawasan di Lapas selain lemah juga telah disusupi oleh kartel Narkoba.

Persoalan Narkoba di Indonesia menyebabkan persoalan lanjut yakni *Over-crowded* (Kelebihan Penghuni) di berbagai Lapas atau dalam bahasa sehari-hari sering disebut sebagai Overkapasitas. Lebih dari 50% Penghuni LP/Rutan didominasi oleh Napi/Tahanan Narkoba. Artinya penegakan hukum terhadap Narkoba selama ini sebenarnya masih berjalan. Lalu apa yang menjadi soal adalah fakta bahwa Program P4GN yang berjalan tidak efektif. Hal ini terbukti bahwa banyaknya Narapidana TP Narkotika adalah residivis. BNN kemudian mencoba menyodorkan kebijakan baru yakni dengan program Rehabilitasi bagi Pengguna. Penyalahguna yang tidak terkategori Pengedar atau Produsen tidak dikenai pidana selama ia melaporkan diri dan bersedia menjalani rehabilitasi. BNN saat itu optimis dengan kebijakan ini, sehingga berupaya melaksanakan Program pembangunan 100.000 Pusat Rehabilitasi Narkoba yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Saat ini BNN masih bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan melalui berbagai penggunaan Rumah Sakit. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM RI juga mendukung kebijakan tersebut dengan menekankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) bagi para pengguna. Kemenkumham juga kemudian melakukan pemisahan Napi Narkoba dengan yang lainnya agar tidak terjadi kontak atau apa yang disebut dengan *crime university* di dalam Lapas. Kemenkumham kemudian membangun LP tersendiri dan berjanji akan memperlakukan Napi dengan klasifikasi pengedar dan produsen Narkoba ke dalam LP dengan kategori *Super Maximum Security*. Upaya-upaya yang dilakukan ini memang masih terlalu dini untuk dapat dilihat efektifitasnya, namun yang perlu menjadi perhatian bahwa persoalan ini memberi efek domino karena menyebabkan persoalan-persoalan lain dan mungkin juga di suatu hari akan menimbulkan berbagai permasalahan baru.

Selain permasalahan tersebut di atas, dalam kaitannya dengan permasalahan kelebihan penghuni di LP/Rutan, Komisi III juga melihat secara detail persoalan hukum yang terjadi akibat perlakuan diskriminatif terhadap Napi Tindak Pidana Khusus. Dalam berbagai Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, Komisi III DPR RI juga menyoroti permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pengaturan dalam PP No. 99 Tahun 2012, yang tidak memiliki landasan yuridis dalam

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Komisi III DPR RI juga memperhatikan pro dan kontra dalam masyarakat terkait dengan PP tersebut, karena PP ini walaupun dapat menimbulkan efek jera, namun juga sekaligus menimbulkan permasalahan overcrowded (kelebihan penghuni) di LP. PP ini pada periode sebelumnya juga menimbulkan polemik karena tidak memiliki landasan undang-undang sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia. Komisi III juga mencatat bahwa PP tersebut juga belum memberikan dampak langsung ataupun jangka panjang dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba, Korupsi, dan Terorisme; maupun Tindak Pidana Khusus lainnya.

Oleh karena itu, menurut saya, persoalan ini membutuhkan suatu komitmen kuat dan sebuah sinergi koordinasi dan kerja sama antar instansi dan lembaga (Seperti BNN, Kepolisian, Polhukam, TNI, Kejaksaan, dan Peradilan), terutama dalam hal bagaimana melakukan pencegahan yang lebih rigid terhadap peredaran gelap Narkoba dan bentuk penegakan hukumnya. Ini tidak mudah karena di negara lain seperti negara maju sekalipun masih menghadapi persoalan ini; apalagi persoalan ini seringkali tidak hanya di satu negara, melainkan bersifat lintas batas Pekerjaan Rumah jangka pendek yang perlu segera diselesaikan saat ini adalah bagaimana cara agar lalu lintas peredaran gelap Narkoba ini tertutup dan jangan sampai penegakan hukum dilakukan secara "membabi buta" atau non-akuntabel dan tidak profesional terhadap masyarakat yang notabene hanya pengguna namun mendapat ketidakadilan. Hal ini berdampak pada tingkat hunian Lapas yang semakin hari semakin meningkat. Selanjutnya dalam jangka panjangnya, tentu adalah pembenahan diri para petugas, aparat penegak hukum, dan peradilan dalam mematuhi dan memahami maksud dan tujuan perundang-undangan, agar tidak lagi salah dalam melakukan klasifikasi pelaku Tindak Pidana Narkotika yang rentan dengan "jual-beli" tersebut.

Profesionalisme dan Akuntabilitas APH: Fakta atau Wacana?

Komisi III juga memiliki catatan dalam hal program untuk mereformasi aparat penegak hukum, khususnya dalam hal profesionalisme dan akuntabilitas, yakni pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi pedoman dalam penanganan kasus atau perkara oleh Aparat Penegak Hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, hingga Komnas HAM, maupun penyidik-penyidik lain yang diatur dalam Undang-undang. Saya tidak membahas tentang isi atau substansi dari perkara-perkara atau jenis perkara-perkara yang sedang atau telah ditangani saja. Namun saya melihat dari sebuah gambaran besar yakni sisi kebijakan dan sistem penanganan perkara yang selama ini dilakukan dalam konteks Sistem Peradilan dan Penegakan Hukum. Isu-isu yang terkait dengan hal ini tentu saja adalah netralitas, profesionalitas, integritas, dan kapasitas dari penanganan perkara, terutama oleh Aparat Penegak Hukum utama yakni Polri dan Kejaksaan. Apa yang terjadi malah seringkali aparat melanggar Hukum Acara atau prosedur dalam

peraturan perundang-undangan bahkan hingga aturan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mereka buat sendiri.

Bahwa seringkali netralitas aparat penegak hukum dipertanyakan oleh masyarakat, tidak saja dalam hal politik, namun juga pada saat melakukan penanganan perkara. Kata "Netralitas" seringkali dipakai untuk menggambarkan profesionalisme aparat dan ketidakberpihakan pada pihak manapun ketika sedang dalam menangani perkara politik atau dalam menjalankan tugas yang bersinggungan dengan kepentingan politis tertentu. Tetapi seharusnya diartikan lebih luas, yakni di berbagai bidang dan situasi, termasuk dalam hal bagaimana menciptakan sistem pengawasan yang lebih untuk menekankan bahwa aparat penegak hukum sekalipun merupakan aparatur dibidang eksekutif merupakan lembaga yang netral dan profesional. Penanganan perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan badan peradilan seharusnya tidak lepas dari prinsip adil, jujur, obyektif, dan independen.

Dalam berbagai persoalan, Komisi III DPR RI selalu mempertanyakan kepada masing-masing aparat penegak hukum dan peradilan soal bagaimana penanganan perkara secara adil, jujur, akuntabel, sesuai dengan asas kepatutan, dan terutama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam setiap tahapan dalam penanganan perkara pidana agar tidak bergesekan dengan hak-hak seseorang di muka hukum, seringkali dilanggar dan tidak dipatuhi. Padahal KUHP masih menjadi landasan bagi seorang Penyelidik dan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam penanganan perkara dan selalu diatur secara tegas dalam undang-undang disamping peraturan khususnya (*Lex Specialis*). Akan tetapi yang terjadi justru banyaknya pelanggaran KUHP dan seolah-olah itu sudah biasa terjadi, contohnya seperti penahanan yang melewati jangka waktu, penyitaan dan penggeledahan tanpa surat, narapidana yang lewat waktu, hingga prosedur-prosedur dalam peradilan pidana yang seringkali dilewatkan.

Saya tidak mengatakan bahwa ini selalu terjadi dalam setiap kasus, namun dalam pengaduan masyarakat yang masih banyak diterima Komisi III DPR RI, selalu mempersoalkan penanganan perkara oleh Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Peradilan yang secara signifikan mengabaikan hak-hak seseorang di muka hukum. Aparat Penegak Hukum seringkali lebih memperhatikan publikasi dan opini media massa dalam penanganannya, sehingga di satu sisi seolah berupaya menciptakan transparansi atau keterbukaan, namun disisi lain malah terbelenggu dengan opini masyarakat atau media yang notabene justru mengganggu hak-hak pribadi seseorang. Dampak atau efek negatif yang ditimbulkan justru merugikan masyarakat dan kepentingan hukum itu sendiri. Tidak memungkiri bahwa dengan era keterbukaan informasi saat ini begitu masif dan berkembang baik, namun seharusnya tidak terliupkan pula bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak hukum warganegaranya.

Sistem pengawasan dalam penegakan hukum sangat berkaitan pula dengan netralitas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Di negara-negara lain, persoalan

ini dilakukan dengan cara pengawasan atau supervisi langsung dari atasan maupun lembaga aparat penegak hukum lainnya seperti pengawasan dalam penanganan kasus olehProsecutor maupun Kementerian. Di Indonesia sendiri hal ini telah dilakukan namun terkadang masih menimbulkan permasalahan karena budaya keberpihakan aparat penegak hukum dan peradilan terhadap masyarakat kecil diakui memang masih sangat rendah.

Berbagai persoalan yang timbul terkait hal ini, membuat Komisi III pernah membentuk Panja seperti Panja Mobile 8, Pasar Turi, Pengawasan Orang Asing, Kebakaran Hutan, hingga Panja Penegakan Hukum. Dalam berbagai kasus yang pernah menjadi pembahasan di Panja Penegakan Hukum ini, terlihat bahwa profesionalitas dan akuntabilitas APH baru akan terjadi bila sudah ada yang "mengawasi". Berbagai persoalan dalam pelaksanaan ketentuan, terutama di bidang Hukum Acara selalu menambah parah kondisi sistem penegakan hukum; terutama dalam hal waktu dan pemahaman terkait Undang-Undang. Bahkan dalam sebuah kasus eksekusi lahan di Banggai, Sulawesi Tengah oknum Pengadilan dan Aparat justru melakukan pelanggaran hukum, yang tidak lain menggambarkan bobroknya pemahaman ketentuan dan maladministrasi.

Tidak hanya itu, saya juga menyoroti persoalan tebang-pilih perkara yang terus mengemuka dalam berbagai kasus yang sangat sensitif dengan isu politik dan kekuasaan. Meminjam contoh pada tahun 2015, DPR yang juga menggulirkan Pansus Pelindo II untuk menyelidiki sejumlah kasus di PT Pelindo II yang saat itu dipimpin oleh Richard Joost Lino. Pansus ini mendalami sejumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan temuan pelanggaran dalam perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja antara Pelindo II dan Perusahaan asing bernama Hutchison Port Holding (HPH), Proyek Kalibaru, dan penerbitan obligasi global senilai Rp20,8 triliun. Rekomendasi awal Pansus ini telah diserahkan kepada Presiden, namun tampaknya rekomendasi tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Persoalan ini menjadi contoh besar bahwa penanganan kasus dapat terkesan tebang-pilih dan tidak sesuai dengan prosedur.

Hambatan-hambatan yang dihadapi APH memang tidak bisa dipungkiri dapat terjadi di lapangan, seperti kekurangan anggaran, geografis, atau karena beda kedaulatan atau keterbatasan kewenangan. Namun yang perlu digarisbawahi disini adalah bagaimana aparat memberlakukan budaya penegakan hukum yang menghormati hak-hak warga negara di muka hukum; yang hingga saat ini masih jauh dari kata profesional dan akuntabel.

Upaya Penciptaan SPPT dan Mekanisme Pengawasannya

Pentingnya perumusan terhadap mekanisme koordinasi sinergis antar penegak hukum yang menghindari tumpang tindih dan benturan kepentingan. Dalam poin ini yang dimaksud adalah pentingnya rumusan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang sesuai dengan sistem pembagian kewenangan secara terpadu dan terawasi. Sistem ini bertujuan mengangkat

pentingnya prioritas untuk menciptakan lembaga hukum dan peradilan yang bersih, independen, dan berkompeten. Tumpang tindih kewenangan harus diakui bahwa pada prinsipnya merupakan hal yang harus dihindari karena menciptakan ego-sektoral antar institusi dan merugikan hak-hak warga negara. Namun harus diakui pula bahwa dalam konteks tertentu seperti pemberantasan korupsi, perang terhadap terorisme dan Narkoba, membutuhkan strategi yang berbeda atau luar biasa, maka dualisme kewenangan ini belumlah menjadi hal yang buruk untuk saat ini, asalkan memiliki batasan yang jelas dan mampu menciptakan kondisi yang koordinatif dan sinergis. Tujuannya harus seimbang dan konkrit dalam pencapaian targetnya.

Dalam hal penanganan tindak pidana khusus yang juga dilakukan oleh lembaga seperti BNN, KPK, BNPT, dan Komnas HAM, Komisi III DPR RI mencatat juga bahwa pembagian kewenangan ini di lapangan sangat terkait dengan upaya untuk menciptakan Sistem Peradilan Pidana yang terpadu. Pembagian kewenangan ini tentu terkadang menimbulkan gesekan namun tidak jarang juga menimbulkan konsolidasi satu sama lain yang sinergis. Hal sinergitas tentu perlu diapresiasi, namun dalam hal gesekan atau pertentangan satu sama lain, Komisi III DPR RI berpendapat bahwa hal ini sangat perlu diantisipasi mengingat “dendam” dalam konteks ego-sektoral juga masih rawan terjadi. Kita tentu masih mengingat dan terkadang merasakan persoalan ego-sektoral ini, misalnya TNI-Polri atau KPK-Kepolisian, yang berpotensi dapat menimbulkan polemik dan keresahan di masyarakat. Kisah “Cicak-Buaya” dan pertentangan KPK-Polri dalam berbagai kesempatan memang sangat rawan terjadi, sehingga membutuhkan kedewasaan masing-masing lembaga sekaligus peran Komisi III dalam menetralkan persoalan dan mencegah eskalasi perseteruan tersebut. Bahkan dalam Periode 2014-2019 ini, persoalan KPK-Polri ini juga masih terjadi seperti dalam kasus penetapan Saudara BG sebagai tersangka ketika yang bersangkutan diajukan menjadi Calon Kapolri. Kemudian berlanjut ke permasalahan-permasalahan selanjutnya. Saya tidak ingin berfokus pada substansi permasalahannya sebagai bagian dari prinsip negara hukum atau penghormatan kita terhadap proses hukum yang telah terjadi. Disini saya hanya menyoroti bahwa persoalan seperti inilah yang masih rawan terjadi karena akibat dari pembagian kekuasaan yang justru tidak jelas pembagiannya dan berpotensi saling bergesekan satu sama lain. Belum lagi ditambah persoalan-persoalan yang rawan juga terjadi terhadap lembaga lainnya.

Dalam hal pengawasan terhadap BNPT, fungsi yang dimiliki BNPT untuk melakukan pemantauan, pengawasan, maupun pembinaan terhadap pelaku terorisme seperti bukan yang seharusnya. BNPT diberi kewenangan lebih, terutama setelah UU tentang Terorisme yang baru (UU Nomor 5 Tahun 2018) yang membuat BNPT dapat mengkoordinasikan seluruh fungsi pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Memang belum terlihat jelas pasca undang-undang yang baru ini apakah BNPT kemudian dapat membantu dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dari kegiatan terorisme. Pertanyaan masyarakat kemudian adalah apa yang kemudian mereka lakukan karena fenomena penetapan terorisme sangat rentan dengan mainan politik. Yang paling membuat masyarakat ragu adalah

peristiwa penangkapan atau penggerebekan teroris yang seringkali diungkap di media justru sangat bertepatan dengan peristiwa politik atau permasalahan yang sedang dihadapi Pemerintah. Fenomena ini memang dapat saja kebetulan, namun hal ini membuat masyarakat ragu dengan keberadaan teroris yang sesungguhnya. Sebagian masyarakat ragu, apakah teroris benar-benar eksis di Indonesia, apakah hanya jaringannya, atau malah hanya boneka. Lalu pertanyaan kemudian adalah apa yang terjadi dengan keluarga teroris dan apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, dan apakah telah ada jaminan pelaksanaan perlindungan terhadap kepentingan warga negara. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian sangat berkaitan dengan pencegahan teroris yang dapat dilakukan secara represif dan proses deradikalisasi yang belum pernah ada design atau modelnya seperti apa. Pendapat ini juga mirip dengan pendapat saya mengenai BNN dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika yang telah saya singgung sebelumnya. Nampaknya Badan-badan khusus ini hanya sebuah logo atau simbol komitmen yang terus akan berjalan dengan fenomena bola salju. Permasalahannya justru meningkat.

Impian Perwujudan Reformasi Internal dan Peningkatan Kapasitas APH

Mengenai agenda reformasi birokrasi dan internal, banyak permasalahan yang perlu saya elaborasi disini. Keluhan-keluhan yang ditemukan Komisi III DPR RI di daerah-daerah, terutama pada saat kunjungan kerja, beberapa hal seperti hal kekurangan SDM, kekurangan kapasitas SDM, dan kesejahteraan selalu menjadi persoalan utama yang mendasar sehingga menyebabkan minimnya profesionalitas dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Seperti yang telah saya sampaikan di berbagai forum rapat, saya menekankan adanya keseimbangan antara pencegahan dan pengawasan. Reformasi internal tentu membutuhkan pengawasan eksternal. Akan tetapi, lebih penting adalah bagaimana menciptakan budaya sadar dan tertib aturan atau hukum. Bagaimana menciptakan pola organisasi kinerja yang terukur dan harmonis merupakan pekerjaan rumah di setiap institusi. Saya berpendapat bahwa sangat penting institusi aparat penegak hukum dan peradilan untuk berada paling depan dalam pembenahan diri. Hal ini tidak lain karena institusi inilah yang merupakan bendera utama penegakan hukum dan keadilan.

Pembenahan internal yang selama ini dilakukan mungkin telah mulai dilakukan dan berjalan sebagaimana konsepnya, namun ternyata ada yang salah dengan hasilnya. Masih banyak ditemukan penegak hukum yang justru melanggar hukum, bahkan lebih daripada masyarakat biasa. Tampaknya pekerjaan rumah untuk membuat reformasi internal yang mengedepankan kapasitas dan integritas memerlukan suatu mekanisme pengawasan yang lebih terpadu. Meminjam dari penelitian KPK dan akademisi, tampaknya perlu ada suatu model administrasi penegakan hukum dan pengawasannya secara terorganisasi dan terpadu. Sistem database haruslah dapat dilihat satu sama lain dan administrasinya harus jelas sehingga tidak menimbulkan lagi permasalahan seperti kejar tayang, penyalahgunaan kewenangan, hingga kesalahan prosedural.

Memandang permasalahan penegakan hukum di Indonesia, kita tidak dapat secara sempit menyalahkan dari sisi peraturan perundang-undangnya saja, atau aparaturnya saja tetapi ketiga unsur sub-sistem hukum harus diperhatikan. Hal tersebut karena ketiganya saling mempengaruhi berhasil atau gagalnya penegakan hukum di Indonesia. Dengan undang-undang (substansi hukum) yang baik saja tanpa didukung dengan struktur dan budaya hukum yang baik maka sistem hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya, bila struktur hukum yang baik tanpa dengan substansi dan budaya hukum yang baik, maka hukum tidak dapat berjalan dengan baik.

Sistem Promosi, Mutasi, dan Demosi yang ada dalam Lembaga Penegakan Hukum dan Peradilan memang telah dilaksanakan dengan Sistem "Reward and Punishment". Hal ini tercermin dari berbagai penjelasan mitra kerja seperti Jaksa Agung, Kapolri, Ketua MA, KPK, dan lainnya. Namun menurut saya, Sistem *Reward and Punishment* yang ada pun harus dilakukan dengan cara-cara profesional dan terawasi dengan baik, sehingga *Reward and Punishment*-nya juga terukur dan dapat dinilai dengan faktor akuntabilitas dan profesionalitasnya.

Dapat saya ambil benang merahnya dengan Kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri tentang Pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Polri (Densus Tipikor), disini saya memberi catatan kepada kinerja Aparat Penegak Hukum secara keseluruhan, tidak hanya KPK tetapi juga Polri dan Kejaksaan, dalam menangani kasus korupsi. Ide untuk pembentukan Densus Tipikor di Polri ini sebenarnya mengemuka ketika kinerja KPK dirasa masih membutuhkan dukungan yang signifikan. Tugas dan fungsi utama KPK sebagai *trigger mechanism* atau pemicu kinerja institusi Polri dan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi pada saat itu dirasa tidak berjalan atau tidak terlihat secara signifikan. KPK menjalankan tugas penindakannya dengan baik, namun dalam hal melakukan Koordinasi dan Supervisi serta melakukan penguatan terhadap Polri-Kejaksaan, tidak terlihat atau dengan kata lain malah terjadi semacam ego-sektoral. Kompetisi diperlukan namun bila ujungnya terjadi persaingan yang tidak sehat dan tidak saling menguatkan, maka esensi dari UU KPK maupun UU Tipikor sendiri tidak tercapai.

Dalam hal ini, Komisi III DPR RI saat itu memang sedikit mengkritik UU KPK yang kemudian dirasa tidak mempromosikan pembagian kewenangan, sehingga tujuan utamanya tidak berjalan secara harmonis dan sinkron antara satu sama lain. Oleh sebab itu, saya juga melihat adanya upaya dari teman-teman di Komisi III saat itu untuk menggulirkan RUU KPK. Saya melihat mereka bertujuan bukan untuk "menggembosi" KPK namun justru karena mereka melihat adanya potensi disharmonisasi antara KPK-Polri-Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. Kerja sama yang seharusnya dibangun berubah menjadi sebuah kompetisi dan Fungsi Koordinasi-Supervisi menjadi tidak eksis. Namun begitu, setelah berbagai kritik mengenai hal ini terus mengalir, saya juga tetap harus mengapresiasi KPK karena menanggapi kritik tersebut. KPK mulai berfokus pada pencegahan, fungsi koordinasi-supervisi, menjalin kerja sama secara sinergis dengan Polri-Kejaksaan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi kinerja dan membangun

koordinasi sebagaimana tercermin dalam program e-Korsup. Namun tetap ada sebuah catatan bahwa apa yang telah dikaji dan dilakukan ini tidak hanya semata kemudian mati di tengah jalan, karena seringkali program-program yang baik justru diabaikan dan kembali ke cara-cara lama yang tidak sesuai.

Catatan lain yang saya ingin diskusikan adalah mengenai apa yang menjadi inisiatif dan temuan Panitia Khusus DPR RI mengenai Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Pansus ini pada saat itu dibentuk atau digagas untuk menginvestigasi dugaan banyaknya kesalahan-kesalahan KPK dalam penanganan perkara KPK yang tidak taat pada asas dan perundang-undangan. Saya tidak ingin membahas secara mendetail mengenai pansus ini, karena hasil laporan kerjanya sudah dapat dilihat oleh masyarakat secara langsung, namun terdapat hal-hal yang perlu untuk diperhatikan bersama terutama oleh KPK. Temuan-temuan Pansus KPK tersebut seolah menjadi sebuah alarm kepada KPK untuk peningkatan kinerja dan pembenahan internal. Khusus terkait penemuan Pansus KPK mengenai Tata Kelola dan Manajemen SDM KPK yang dinilai seringkali melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan menjadi catatan khusus saya untuk KPK.

Saya berpendapat bahwa hal ini memang perlu mendapat evaluasi dari KPK secara keseluruhan agar kinerja KPK tidak lagi bocor dan semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi yang terdepan dalam mencegah dan memberantas korupsi. Namun saya juga harus mengakui kinerja KPK yang meningkat di bidang Penindakan, khususnya dalam menangani kasus-kasus korupsi yang sangat berdampak pada masyarakat. Kreasi dan inovasi dengan pemanfaatan teknologi dan informasi juga telah dilakukan disertai dengan kreasi dalam bidang pencegahan dan sosialisasi untuk membuat inovasi implementasi kebijakan baru terhadap road map Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Kekerasan Terhadap Aparat Sebagai Dampak

Dalam periode ini, saya juga mencatat mengenai berbagai kendala dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum itu sendiri terutama dalam hal keamanan. Begitu masifnya penindakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan lainnya membuat arus perlawanan dari pelaku kejahatan pun tidak dapat dihindari. Tanpa bermaksud untuk mencampuri kinerja aparat penegak hukum dalam berbagai kasus, seperti kasus Novel Baswedan yang tidak kunjung menemui akhir, saya melihat persoalan ini sebagai ancaman bagi aparat penegak hukum. Terakhir bahkan ancaman keamanan atau teror juga terjadi pada Pimpinan KPK di rumah tinggalnya, sehingga memerlukan ekstra pengamanan.

Nampaknya agenda ke depan, saya melihat bahwa DPR dapat merekomendasikan untuk mengatur dan mengevaluasi kinerja perlindungan terhadap aparat penegak hukum. Dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan KPK misalnya, Pimpinan KPK juga merespon hal ini dengan membuat kebijakan atau standar keamanan bagi seluruh pegawai KPK. Akan tetapi, hal ini mungkin masih belum cukup karena pengamanan protokol pun seharusnya

dibedakan terhadap aparat penegak hukum, khususnya bagi mereka yang menangani kasus-kasus yang terbilang sangat atau cukup "rawan". Kendala ini menjadi pembelajaran dan dapat menjadi agenda Komisi III di masa mendatang untuk segera meregulasi atau minimal meminta aparat pengamanan untuk memberi ekstra perhatian terhadap kendala ini dalam memberi solusinya.

Konsep Perlindungan terhadap petugas ini juga tidak terlepas pada konsep perlindungan terhadap petugas pemasyarakatan. Persoalan ini juga tidak lepas dari permasalahan yang terjadi di lapangan yakni "ketidakmampuan" petugas pemasyarakatan dalam mencegah dan mengantisipasi gangguan keamanan di LP. Permasalahan ini memang pelik karena terjadi bukan hanya karena faktor keamanan melainkan juga faktor kelebihan populasi hingga kebutuhan mendasar dari narapidana atau tahanan itu sendiri. Akan tetapi, konsep perlindungan, baik yang berasal dari internal maupun bantuan dari pihak eksternal untuk penanggulangan dan antisipasi gangguan keamanan perlu dibuat desainnya, agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah maupun persoalan ego-sektoral yang merugikan banyak pihak.

Jalan Tanpa Akhir: Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus-Kasus HAM

Dalam berbagai Rapat Dengar Pendapat dengan Komnas HAM, beberapa anggota Komisi III DPR juga menanyakan terkait dengan komitmen Pemerintah dan Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM di masa lalu. Agenda ini sempat menjadi agenda utama Pemerintah jangka pendek dan menengah di bidang penegakan hukum. Akan tetapi, walaupun terbilang relatif sulit, perhatian Pemerintah dalam hal ini menjadi kabur terhadap hal ini. Boleh dibilang Pemerintah sepertinya juga terlihat tanda-tanda menyerah, selain karena berfokus pada persoalan lain yang dianggap lebih penting. Alih-alih menyelesaikan kasus dan meningkatkan penghargaan terhadap HAM, Pemerintah dan APH justru berfokus pada peningkatan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang dinilai sensitif dengan kehidupan demokrasi. Hal ini memang seperti dua sisi mata uang, karena dalam tujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat, di sisi lain, tindakan ini justru dinilai otoriter dan mencederai demokrasi. Citra Pemerintah yang otoriter dan bersifat retributif dalam kasus pidana tak terhindarkan dan menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Penyelesaian kasus-kasus HAM di masa lalu maupun di masa sekarang tentu seharusnya menjadi prioritas sebagai negara yang menjunjung tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya mencatat bahwa seharusnya ada fungsi dan tugas khusus dari badan Pemerintah dan Komnas HAM yang memiliki tugas khusus sementara untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM, terutama yang mendasar dan sangat menarik perhatian masyarakat. Secara paralel, tentu diperlukan pula perhatian dari aparat penegak hukum dan Kementerian Hukum dan HAM untuk merumuskan kembali prioritas penegakan dan penghargaan terhadap HAM di masyarakat, terutama di berbagai institusi dan kelembagaan. Program Masyarakat Sadar Hukum dan HAM

sepertinya juga perlu digalakkan dalam tujuan untuk menciptakan Masyarakat madani yang berkeadilan.

Kebijakan dan Lemahnya Tindakan mengenai Orang Asing/Tenaga Kerja Asing, Kelemahan atau Pembiaran?

Fenomena yang menjadi catatan saya juga adalah mengenai Kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai Evaluasi Kebijakan Bebas Visa dan Pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing dan Orang Asing. Saya tentu memperhatikan juga bahwa isu atau permasalahan ini juga terjadi di negara lain, terutama negara maju dan berkembang. Permasalahan ini terus ada karena juga banyaknya permasalahan imigran gelap dan fenomena pencari suaka yang tidak kunjung mendapat kepastian hukum. Namun saya mencatat, persoalan arus tenaga kerja asing ilegal di Indonesia memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan negara lain. "Seolah terjadi pembiaran"; ini yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, karena aparat dinilai kurang maksimal dan selalu tertinggal. Permasalahan ini justru menimbulkan keresahan pada masyarakat terutama karena mengganggu kehidupan ekonomi dan sosial. Ujungnya juga berdampak pada persoalan keamanan dan HAM.

Disamping persoalan atau isu tenaga kerja asing dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, terjadi juga isu-isu yang terkait dengan politik seperti orang asing yang memiliki hak pilih di daerah dan masalah terkait lainnya. Persoalan ini mencuat ketika persiapan pesta demokrasi Pemilu Serentak 2019 dilakukan dan memperlihatkan bahwa persoalan ini sebenarnya amat serius dan perlu untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah agar tidak terjadi lagi isu serupa. Dalam beberapa kali Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM, salah satu butir kesimpulannya adalah meminta Menteri Hukum dan HAM untuk mengevaluasi Kebijakan Bebas Visa yang telah tertuang dalam Perpres No. 21 Tahun 2016. Tujuannya tidak lain adalah mengevaluasi negara-negara mana yang kurang begitu efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran oleh imigran atau tenaga kerja asing di Indonesia.

Menggali Akar Persoalan Penegakan Hukum dan Peradilan

Saya memiliki catatan khusus terkait dengan dunia peradilan kita, khususnya selama periode ini. Saya melihat wacana reformasi peradilan yang telah berjalan kembali terseok-seok. Mafia peradilan tampaknya belum hilang dan masih menjadi momok bagi peradilan yang notabene berada di sebuah kondisi yang rentan (*vulnerable*). Mengapa saya katakan rentan, karena saya melihat postur anggaran Mahkamah Agung saat ini kurang berpihak pada hakim-hakim di daerah, yang seharusnya merupakan ujung tombak dan peran paling penting di dunia peradilan kita yakni sebagai muara dari sistem penegakan hukum (*Judex Factie*). Hal ini yang tampaknya kurang disadari oleh organisasi dunia peradilan kita maupun Pemerintah untuk dapat menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan para

Hakim. Pencegahan terhadap infiltrasi mafia hukum dan peradilan seharusnya menjadi prioritas untuk dapat diimplementasi.

Namun apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Anggaran di MA justru seperti bentuk segitiga terbalik karena dominan angka anggaran justru teralokasi ke pusat. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor dimana sistem pengawasan dan dukungan sarana-prasarana hakim di daerah menjadi kurang. Pada akhirnya, terciptalah permasalahan di dunia peradilan yang tidak lain "berujung pada uang". Tidak heran jika kemudian terjadi fenomena permasalahan di dunia peradilan seperti Kualitas Produk Putusan yang sangat kurang adil bahkan kurang memperhatikan makna dari peraturan perundang-undangan, Keluhan Kesejahteraan Hakim, profesionalitas hakim yang diragukan, putusan yang tidak dapat dieksekusi, kekerasan terhadap hakim dan petugas peradilan, penumpukan perkara yang terlalu banyak, putusan yang bertentangan satu sama lain di jenis perkara yang sama, terjadinya nebis in idem tetapi putusannya berbeda hingga penanganan perkara seperti ekonomi syariah yang kurang dipahami.

Saya mengambil contoh dalam hal dampak dari ketidakpuasan masyarakat terhadap peradilan, yakni pada berbagai kasus dan ketidakpuasan terhadap hakim di peradilan yang memang di satu sisi mencerminkan budaya negatif di dunia acara peradilan karena ketidakmampuan untuk menjaga keamanan sidang pengadilan, namun di satu sisi, hal ini merupakan evaluasi rakyat terhadap peradilan dalam menghasilkan produk putusan peradilan yang mencerminkan penuh keterkaitan dengan mafia hukum dan peradilan. Pengadilan sebagai harapan terakhir para pencari keadilan seringkali dikeluhkan masyarakat, yakni sebagai corong penerus buruknya sistem penegakan hukum yang seharusnya menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

Tak lain juga terjadi di Mahkamah Konstitusi sebagai "*guardian of constitution*". Setali tiga uang, produk-produk Putusan MK saat ini digambarkan sebagai wujud penurunan kualitas MK. Penanganan perkara oleh MK masih menimbulkan masalah di lapangan. Putusan-putusan MK yang seharusnya di dasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 seringkali keluar dari jalurnya. MK bahkan berani memutus hal-hal baru (*Ultra petita*) yang disebut sebagai metode penemuan hukum. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tentu bukan hal baru bagi seorang hakim untuk melakukan penemuan hukum di saat terjadi kekosongan hukum, akan tetapi hakim juga perlu untuk melakukan penggalian hukum agar maksud dan tujuan yang sesuai dengan Konstitusi kita dapat selalu terwujud. Apa yang terjadi justru sebaliknya, Putusan-Putusan MK justru tidak harmonis satu sama lain, tidak mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan; dan cenderung keluar dari marwah Konstitusi, yang tidak lain terkadang menimbulkan kekacauan hukum. Tidak bisa dipungkiri kesalahan manusiawi kadang terjadi, sejak penanganan perkara Pemilu oleh MK, terjadi sebuah fenomena warna yang berbeda di MK. Mafia peradilan mulai menyusup dan MK tidak berdaya. Oleh sebab itu jangan heran jika Hakim Konstitusi justru masuk dalam jerat pelanggaran hukum.

Peradilan merupakan muara dari penegakan hukum dan seharusnya menjadi harapan terakhir bagi para pencari keadilan. Penanganan dari pelimpahan kekuasaan selalu dijawab dengan dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan masalah baru, akan tetapi di lapangan banyak juga menimbulkan masalah dan tidak jarang terjadi fenomena berkas peradilan yang merupakan hasil "tempel-salin" dari berkas Kejaksaan atau Penasehat Hukum setelah negosiasi di bawah tangan. Buruknya sistem pengawasan terhadap hakim dan keterlibatan mafia hukum dan peradilan ini memang menjadi sebuah *pekerjaan rumah* yang sangat besar kepada Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi dalam pertanggungjawabannya kepada publik.

Sistem pengawasan terhadap Hakim yang tanpa mempengaruhi independensi hakim diciptakan dengan dibentuknya Komisi Yudisial. Namun apa yang terjadi hari ini, KY melemah. Ya, KY dan MA tidak pernah satu tujuan dan harmonis dalam mengawasi hakim. KY dan MA malah berjalan sendiri-sendiri, padahal keduanya diatur bersama untuk dapat menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim, yang tidak lain dalam upaya menciptakan Peradilan yang Bersih dan Profesional. Oleh karena seringnya perbedaan pendapat diantara mereka, KY dan MA justru saling melemahkan. Hal ini selain terjadi di lapangan dalam penanganan perkara etik hakim maupun rekrutmen hakim, antara lain juga terlihat dari perbedaan pendapat secara signifikan antara KY dan MA dalam RUU Jabatan Hakim. Padahal RUU ini tujuannya baik yakni membuat Profesi Hakim semakin mulia dan jelas dalam pengukuran kinerja dan profesionalismenya. Akan tetapi keduanya justru berbeda satu sama lain. Catatan-catatan ini justru menambah daftar panjang buruknya sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam tujuan menciptakan peradilan yang bersih dan profesional.

Selain dari hal mengenai peradilan, saya juga menyoroti masalah sistem Anggaran di bidang penegakan hukum, misalnya di bidang penanganan Tipidsus di berbagai lembaga juga berbeda secara signifikan sehingga tidak berjalan secara harmonis. Sistem Anggaran juga terkesan ego-sektoral dan tidak seimbang, banyak yang lintas instansi dalam pemenuhan kebutuhan penegakan hukum, namun penggunaan dukungan anggaran yang telah ada tersebut malah berjalan sendiri-sendiri. Sistem Anggaran berbasis kinerja perlu dipertanyakan kembali secara lebih spesifik, yakni apakah diukur dengan kuantitas atau kualitas, atau perkiraan kebutuhan?

Sedangkan dari sisi anggaran, DPR dalam menetapkan anggaran bagi pemerintah dengan menggunakan prinsip-prinsip penetapan anggaran berbasis kinerja. Sehingga bila dipandang diperlukan DPR dapat meningkatkan bahkan mengurangi anggaran dari Penegak hukum sebagai wujud pengawasan DPR untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum di Indonesia. Saya juga menyoroti bahwa kinerja penegakan hukum di Indonesia juga sangat bergantung dari dukungan anggaran yang berpihak ke penegakan hukum maupun strategi penyerapan anggarannya. Sebagai contoh, anggaran berbasis kinerja yang mungkin akan sangat efektif di berbagai Kementerian, namun belum tentu terjadi dalam hal anggaran

penegakan hukum. Anggaran penanganan perkara misalnya, baik di Polri, Kejaksaan, dan KPK pada saat ini bergantung pada kemampuan ketiganya dalam menangani perkara. Saya mengambil contoh suatu sistem yang berjalan saat ini yakni anggaran penanganan perkara yang akan dirancang oleh masing-masing institusi penegak hukum tersebut, pagu anggaran di tahun selanjutnya akan sangat bergantung pada angka kuantitas keberhasilan penanganan perkara di tahun sebelumnya. Jika naik maka probabilitas pagu anggarannya akan meningkat, namun begitu juga sebaliknya.

Setelah saya teliti dan analisa lebih jauh ternyata sistem penganggaran ini bukan menjadi yang terbaik dan bukan sebuah solusi untuk sistem penegakan hukum yang profesional dan akuntabel. Di satu sisi, hal ini menjadi baik karena meningkatkan gairah dan kinerja aparat penegak hukum, terutama dalam menangani perkara tindak pidana khusus yang selama ini menjadi perhatian media dan masyarakat, akan tetapi sistem ini juga membawa efek samping yakni yang disebut-sebut sebagai "KEJAR TARGET". Hal ini dalam praktek biasa terjadi karena institusi APH sangat takut anggarannya akan turun di tahun depannya, sehingga mereka akan sangat berkesan "MEMAKSAKAN" suatu perkara. Fenomena ini bukan hanya isapan jempol, namun banyak pengaduan di Komisi III DPR RI yang isinya keluhan-keluhan yang tentu disertai dengan berbagai bukti. Pada akhirnya perkara-perkara tersebut banyak yang tidak jalan atau "berulang tahun" atau kemudian mentah di sidang pengadilan. Pada prakteknya, hal ini akan membuka potensi banyaknya persoalan mafia hukum seperti "jual-beli kasus" di kemudian harinya.

Saya menilai bahwa ke depannya penting untuk membuat suatu ROAD MAP Sistem Penegakan Hukum yang konsisten namun memiliki kontinuitas atau dengan kata lain Road Map Penegakan Hukum Jangka Pendek dan Jangka Panjang yang didesign dengan tujuan utama yakni meningkatkan budaya sadar hukum dan profesionalitas penegakan hukum. Dua tujuan ini merupakan analogi dari teori "*equal demand and supply*" yakni pencegahan dan penindakan yang seimbang. Di satu sisi penting untuk menciptakan budaya sadar dan tertib hukum pada masyarakat dan organisasi institusi aparat penegak hukum untuk menekan angka pelanggaran hukum, dan disatu sisi pentingnya menciptakan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas penegakan hukum yang mencerminkan minimnya pelanggaran tugas atau kesewenang-wenangan (*abuse of power*).

Kurangnya skema yang lebih responsif dan analitis terhadap pencegahan atau sikap antisipatif terhadap persoalan-persoalan yang kerap terjadi dan melanggar hukum. Penegakan hukum terkesan represif sehingga terkadang kurang tepat guna dan tidak menyasar pada akar persoalan. Sehingga dalam memandang permasalahan penegakan hukum di Indonesia, kita tidak dapat secara sempit menyalahkan dari sisi peraturan perundang-undangnya saja, atau aparaturnya saja tetapi ketiga unsur sub-sistem hukum harus diperhatikan. Hal tersebut karena ketiganya saling mempengaruhi berhasil atau gagalnya penegakan hukum di Indonesia. Dengan undang-undang (substansi hukum) yang baik saja tanpa didukung dengan struktur dan budaya hukum yang baik maka sistem hukum itu tidak dapat berjalan dengan

baik. Begitu juga sebaliknya, bila struktur hukum yang baik tanpa dengan substansi dan budaya hukum yang baik, maka hukum tidak dapat berjalan dengan baik.

Penutup

Pembahasan dalam buku yang bersifat deskriptif-evaluatif ini, terlihat jelas gambaran tentang sistem hukum dan penegakan hukum, HAM, dan penciptaan sistem keamanan nasional yang memang menyisakan agenda panjang untuk mendapat perhatian. Komentar evaluatif dari anggota Komisi III DPR RI tentu berdasar pada temuan bahwa banyak permasalahan atau persoalan dalam penegakan hukum dan HAM di Indonesia yang perlu untuk segera disadari dan diselesaikan dalam mewujudkan cita-cita besar yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Budaya sadar dan tertib hukum masih perlu untuk terus dilakukan salah satunya dengan program-program Pemerintah yang berbasis pada penataan regulasi dan sistem hukum dan upaya menciptakan budaya profesional dan taat hukum. Kita semua perlu berbedah diri dan menghadapi agenda ke depan yang mungkin akan penuh tantangan. Oleh sebab itu, Pemerintah harus memikirkan strategi yang lebih jitu yakni lebih pada penyelesaian akar permasalahan agar permasalahan terapan atau lanjutannya juga dapat terantisipasi secara otomatis.

5.1.2 EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA OLEH PEMERINTAH SERTA PERMASALAHAN OVER KAPASITAS LAPAS DI INDONESIA

Oleh: Erma Suryani Ranik, S.H. (Pimpinan/F-P. Demokrat)

Persoalan over kapasitas yang terjadi di Indonesia salah satu faktor penyebab utama adalah masih banyak penyidik Polri yang tidak memahami bahwa tidak semua tindak pidana narkoba harus diberikan sanksi hukum. Harus dilihat terhadap pemakai seharusnya di rehabilitasi di rumah sakit bukan dipenjara, sebab apabila pemakai masuk penjara justru bisa belajar didalam penjara dan menjadi pengedar. Kemudian kondisi ini juga diperparah dengan ada banyak oknum penyidik yang memperdagangkan "Pasal pengguna dan pengedar" yang juga berbahaya. Faktor kedua terhadap persoalan over kapasitas ini adalah hukuman mati dan hukuman maksimal tidak akan mencegah seseorang untuk berhenti melakukan tindak pidana narkoba. Seharusnya Indonesia dapat menerapkan suatu sistem yang dapat memberantas peredaran narkoba secara efektif. Contoh menarik terjadi di Negara Portugal yang melegalkan pemakai narkoba, sebelum dilegalkan oleh pemerintah tindak penyalahgunaan tinggi, namun setelah dilegalkan maka harga narkoba dan jumlah pengguna menjadi berkurang drastis.

Tingginya peredaran narkoba di Indonesia juga disebabkan tidak adanya kerjasama yang kuat antara Direktorat Narkoba Polri dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), kedua lembaga ini justru terlihat saling bersaing dalam penanganan tindak pidana narkoba. Mungkin akan menjadi solusi apabila Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika direvisi sehingga BNN menjadi lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khusus untuk kasus-kasus narkoba, diberikan kewenangan yang lebih besar serta dilengkapi dengan aparat yang lebih banyak dan fasilitas yang lengkap. BNN juga perlu mendapat dukungan anggaran khususnya untuk pengalokasian dana rehabilitasi. Berikut adalah tabel anggaran BNN tahun 2014-2019:

No	Pagu Anggaran tahun 2015-2019	Total Anggaran
1	Pagu tahun 2015	Rp 1.403.155.357.000,-
2	Pagu tahun 2016	Rp 2.534.035.529.000,-
3	Pagu tahun 2017	Rp 1.906.316.940.000,-
4	Pagu tahun 2018	Rp 1.732.033.274.000,-
5	Pagu tahun 2019	Rp 1.509.378.128.000,-

Apabila bisa menyelesaikan persoalan narkoba dari hulu dan hilir maka jauh lebih baik, setelah RUU BNN direvisi, selanjutnya perlu adanya pengawasan khusus untuk pemakai jangan sampai dikriminalisasi. Melihat satu contoh kasus yang terjadi di

Aceh, ada kejanggalan terhadap Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 250 K/PID.SUS/2018, Mahkamah Agung memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen dan Terdakwa atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan sekarang dengan dakwaan melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 146/PID/2017/PT BNA, tanggal 9 November 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir, tanggal 28 Juli 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan: Menyatakan Terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan aset terdakwa sebesar keseluruhan sebesar Rp. 142.131.500.000,- (seratus empat puluh dua milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Murtala Ilyas Bin Ilyas dengan alasan Bahwa aset tersebut diperoleh dalam kurun waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 yaitu kurun waktu sebelum tempus delicti in casu tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, maka dikembalikan kepada Terdakwa. Putusan MA tersebut mencurigakan dan harus ditelusuri sebab MA mengembalikan aset terpidana dengan alasan harta yang diperoleh tidak terbukti merupakan hasil dari peredaran narkoba padahal jelas terpidana tersebut merupakan seorang bandar narkoba. Seharusnya Putusan MA menaikkan pidananya dan menyita aset-aset tersebut untuk negara. Persoalan narkoba dan over kapasitas saling terkait seperti lingkaran setan yang tidak selesai-selesai.

Kinerja Komisi III Komisi III DPR RI selama periode 2014-2019 telah maksimal melakukan pengawasan terhadap kinerja mitra kerja, namun berbeda halnya dalam hal pengawasan anggaran dimana Komisi III DPR RI berdasarkan ketentuan Undang-Undang tidak dapat masuk ke Satuan Tiga sehingga penggunaan anggaran setiap mitra tidak dapat diketahui dengan pasti mana yang prioritas dan tidak setiap mitra memberikan hasil Satuan Tiga nya dalam jangka waktu satu bulan setelah RUU APBN disahkan. Terhadap pengawasan mitra di daerah, Komisi III DPR RI sudah berwibawa dan banyak memberikan perubahan, sebagai contoh kasus di Banggai, begitu Komisi III DPR RI datang oknum-oknum yang terlibat dicopot dari jabatannya.

Terkait legislasi, harus segera menyelesaikan RUU KUHP sebab hanya tinggal beberapa isu krusial saja yang belum disepakati oleh Pemerintah. Apabila KUHP bisa selesai maka ada jeda waktu empat tahun untuk membangun sistem sebelum bisa diterapkan. Ketika KUHP baru sudah diterapkan maka tidak ada lagi disparitas

pidana yang besar seperti sekarang sebab saat ini belum ada patokannya di KUHP lama. Setelah KUHP selesai maka selanjutnya diikuti dengan membahas RUU Pemyarakatan. Terhadap isu LGBT pengaturan di KUHP sudah tepat, dimana "*orang tidak dapat dipidana apabila tidak dipertontonkan*". Terkait Pasal hukum adat didalam Pasal 2 Ayat 1 masih belum sepakat sebab akan menimbulkan komplikasi hukum yang luar biasa dan juga harus melakukan identifikasi untuk membuat kompilasi hukum adat.

Catatan terhadap kinerja Lapas, over kapasitas lapas yang terjadi hampir diseluruh daerah sudah sangat memprihatinkan dimana jumlah ruangan sel sangat kurang sementara jumlah terpidana sangat banyak sehingga terlihat tidak manusiawi. Jumlah sipir juga masih kurang mengingat rekrutmen terhadap sipir baru dimulai tahun 2017. Kedepan diharapkan agar *restorative justice* dapat diterapkan sehingga dapat mengurangi over kapasitas di Lapas. Persoalan over kapasitas juga menyebabkan terjadinya kerusuhan didalam Lapas. Berikut data kerusuhan yang terjadi di beberapa Lapas Indonesia tahun 2018-2019: Kerusuhan di Rutan Mako Brimob tanggal 9 Mei 2018 yang disebabkan adanya cekcok antara tahanan dan petugas dari personel Brimob Polri; Kerusuhan Rutan Kelas II B Donggala pada tanggal 1 Oktober 2018 yang disebabkan oleh tuntutan para narapidana yang meminta dibebaskan untuk bertemu dengan keluarganya pasca gempa yang melumpuhkan Donggala; Kerusuhan di Lapas Kelas II A Banda Aceh pada tanggal 29 November 2018 yang disebabkan hak-hak warga binaan tidak dipenuhi sehingga menimbulkan kericuhan sehingga penghuni lapas merusak bangunan lapas dan melarikan diri; Kerusuhan di Rutan Kelas II B Siak pada tanggal 11 Mei 2019 yang disebabkan oleh laporan terkait adanya narkoba jenis sabu di blok hunian Wanita, kemudian disebabkan juga adanya upaya paksa yang dilakukan oleh petugas sehingga menimbulkan reaksi dari penghuni lain; dan Kerusuhan di Lapas Narkoba Langkat pada tanggal 16 Mei 2019 yang disebabkan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh oknum petugas lapas yang membuat penghuni lain menjadi marah dan berakhir ricuh. Kerusuhan yang terjadi diharapkan tidak terulang lagi dan perlu adanya sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan over kapasitas didalam lapas tersebut. Sebagai penutup, harapan untuk DPR dimasa mendatang agar dapat menyediakan dana aspirasi bagi Anggota DPR untuk mendukung program kerja di masing-masing daerah pemilihan.

5.1.3 EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN BEBASVISA DI INDONESIA

Oleh: Mulfachri Harahap, SH., MH. (Pimpinan/F-PAN)

Secara normatif, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Republik Indonesia atau tempat lainnya. Dengan mendasarkan pada pengertian tersebut, visa menjadi instrumen untuk mencegah migrasi ilegal dan menjaga keamanan nasional maupun internasional. Namun di sisi lain *"visa policy is also a tool for promoting tourism, commerce and people to people exchanges"*.

Dalam rangka merespon arus globalisasi dan modernisasi serta untuk meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan bebas visa. Kebijakan ini juga dipengaruhi karena adanya visa bebas dari negara lain terhadap Indonesia. Melalui kebijakan ini, warga negara asing (wna) dan entitas tertentu diberi kemudian untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia. Pembebasan kewajiban memiliki visa kunjungan dilaksanakan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat.

Kebijakan bebas visa memiliki beberapa dasar hukum, antara lain; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan; dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Berdasarkan Perpres No 21 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2016, kebijakan bebas visa bertujuan untuk mempererat hubungan Indonesia dengan negara lain serta memberikan manfaat dalam pembangunan nasional. Dalam lampiran Perpres tersebut tercantum 169 negara yang dinyatakan bebas visa kunjungan ke Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari. Pengaturan bebas visa kunjungan, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sehingga akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara, serta dapat memajukan kesejahteraan bangsa.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa pemberian bebas visa tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas kemanfaatan bagi negara Indonesia. Kebijakan tersebut hanya akan diberikan kepada negara yang mau bekerjasama dan mau memberikan keuntungan satu sama lain serta mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pemerintah Indonesia.

Kemudian pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 21 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pemerintah memberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhadap penerima bebas visa kunjungan, dimana izin tinggal kunjungan tersebut tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

Ketentuan lain tentang bebas visa tercantum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan. Pada Pasal 3 Permenkumham tersebut, dinyatakan bahwa orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dapat melakukan kegiatan dalam rangka wisata, keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberi ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan meneruskan perjalanan ke negara lain.

Mengacu pada Permenkumham RI No 17 Tahun 2016, secara jelas dinyatakan bahwa selain kegiatan yang disebutkan di atas, dilarang untuk dilakukan oleh para penerima bebas visa kunjungan misalnya seperti melakukan kunjungan dalam rangka jurnalistik. Penerima bebas visa kunjungan yang masuk ke wilayah Indonesia berkewajiban untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, yaitu harus memiliki paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat enam bulan, memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain, dan tidak termasuk dalam daftar penangkalan. Selain itu, harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu di tempat pemeriksaan imigrasi tertentu sebagaimana yang telah terlampir dalam Permenkumham RI Nomor 17 Tahun 2016.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pergerakan orang asing di Indonesia, pemerintah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Fungsi dan kewenangan Timpora, antara lain mengawasi pergerakan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, selama berada di wilayah Indonesia hingga keluar dari wilayah Indonesia, melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) oleh aparat penegak

hukum terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; menemukan keberadaan ataupun jaringan penyalur tenaga kerja asing ilegal di wilayah Indonesia.

Kebijakan bebas visa dimaksudkan untuk mempermudah masuknya WNA ke Indonesia sehingga dapat menambah devisa negara, menambah pendapatan asli daerah dan juga pendapatan negara dengan kata lain penerimaan negara akan meningkat, selain itu juga WNA yang berkunjung tersebut akan menciptakan pertukaran informasi dan pertukaran budaya antarnegara sehingga memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi kedua belah pihak negara yang bersangkutan.

Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata, 10 Besar negara penyumbang wisatawan mancanegara terbesar ke Indonesia adalah Singapura; Malaysia; Australia; Tiongkok; Jepang; Korea Selatan; Filipina; Amerika Serikat; Inggris; dan Taiwan. Saat ini terjadi peningkatan jumlah kunjungan warga negara asing di Indonesia, salah satunya berasal dari sektor pariwisata.

Pada prakteknya banyak warga negara asing telah menyalahgunakan kebebasan visa kunjungan tersebut. Kebijakan bebas visa telah menimbulkan permasalahan di sektor keimigrasian sehingga perlu dievaluasi secara komprehensif. Evaluasi tersebut setidaknya meliputi pengaruh kebijakan bebas visa kunjungan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia serta formula sanksi yang dapat dijatuhkan bagi penerima bebas visa kunjungan yang melanggar dan menyalahgunakan izin tinggal kunjungan.

Kebijakan bebas visa berpotensi menimbulkan masalah keamanan dan pertahanan nasional di Indonesia. Pemberian bebas visa kunjungan dapat diartikan sebagai membebaskan para penerima bebas visa kunjungan dari kewajiban untuk memiliki visa kunjungan untuk memasuki wilayah Indonesia. Pada sisi lain, kebijakan bebas visa ternyata telah mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkumham. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM RI dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, yang pada intinya menyatakan bahwa PNBP Kemenkumham tahun 2014 sebelum Perpres 21 Tahun 2016 berjumlah Rp 2,949 triliun. Dengan keluarnya Perpres itu langsung berkurang menjadi Rp 1,9 triliun. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat, kebijakan bebas visa untuk WNA telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 52% atau sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2017.

Mengingat dampaknya terhadap keamanan dan pertahanan negara serta besarnya penurunan PNBP negara setelah penerapan kebijakan bebas visa, maka Pemerintah

harus segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa tersebut. Kebijakan bebas visa bukan instrumen utama untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia, tanpa adanya kebijakan bebas visa pun para wisatawan asing akan tetap berkunjung ke Indonesia, sebab daya tarik keindahan alam Indonesia sudah diakui oleh dunia.

Komisi III DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja khususnya terhadap persoalan kebijakan bebas visa yang dirasa telah merugikan negara telah membentuk Panja Pengawasan Orang Asing. Pembentukan Panja ini bertujuan untuk mencari seluruh informasi, bahan, dan data baik berupa fakta hukum, saran, dan masukan mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) oleh aparat penegak hukum terhadap Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia. Panja juga melakukan pengumpulan data terhadap keberadaan jaringan penyalur tenaga kerja asing ilegal di wilayah Indonesia. Selanjutnya, pembentukan Panja juga dimaksudkan untuk mengetahui peranan mitra kerja Komisi III, yaitu Kepolisian; Kejaksaan; Kanwil Hukum dan HAM, dalam hal pengawasan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terkait peraturan dan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Panja Pengawasan Orang Asing telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke beberapa daerah untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, telah mengusulkan untuk memanggil pihak Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka mencari data, informasi, dan fakta sehubungan dengan pelanggaran hukum dan proses penegakan hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing.

Berdasarkan informasi, data, saran dan masukan, serta berbagai perkembangan yang ditemukan, maka Panja Pengawasan Orang Asing menghasilkan rekomendasi kepada berbagai pihak penegak hukum yang berhubungan langsung dengan permasalahan terkait pengawasan terhadap tenaga kerja asing di Indonesia. Melalui rekomendasi tersebut, diharapkan pelaksanaan kebijakan bebas visa tidak membahayakan terhadap keamanan negara dan tidak menurunkan penerimaan keuangan negara.

5.2.1 KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN

Oleh : Risa Mariska, S.H. (F-PDI Perjuangan)

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini terus meningkat dan sudah sangat mengkhawatirkan. Peristiwa kekerasan yang banyak termuat didalam pemberitaan tidak bisa dibiarkan begitu saja, peristiwa demi peristiwa yang terjadi didalam masyarakat menimbulkan keresahan dan banyak korban khususnya perempuan dan anak. Rumah dan keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi perempuan dan anak tidak luput dari peristiwa kekerasan, banyak perempuan mengalami kekerasan didalam rumah tangga dan anak-anak mengalami trauma secara psikis karena melihat peristiwa kekerasan tersebut. Lembaga Pendidikan juga banyak ditemukan adanya peristiwa kekerasan dan bullying terhadap anak. Tempat kerja, lingkungan sosial, dan ruang publik pun tidak luput dari kemungkinan terjadinya kekerasan seperti *verbal abuse*, pelecehan seksual, *body shaming*, dan tindak kekerasan lainnya yang terkadang kita sendiri tidak menyadari. Tentu saja Pemerintah tidak boleh tinggal diam terhadap peristiwa seperti ini dan harus memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang mengalami tidak kekerasan terutama perempuan dan anak.

Perempuan dan anak wajib mendapat perlindungan dari Pemerintah, bahkan di tingkat ASEAN terdapat *Declaration on the Elimination on Violence against Women and Children* yang telah ditandatangani oleh kesepuluh pemimpin Negara-negara ASEAN termasuk Presiden RI pada tahun 2013. Deklarasi tersebut terdiri dari delapan poin deklarasi yang salah satunya berbunyi *"To strengthen and, where necessary, enact or amend national legislations for the elimination of violence against women and violence against children, and to enhance the protection, services, rehabilitation, education and training, recovery and reintegration of victims/survivors"*. Deklarasi ini kemudian direalisasikan ke dalam *Regional Plan of Action* untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik untuk tingkat kerjasama regional di antar Negara ASEAN maupun di tingkat nasional sebagai acuan dalam implementasi Deklarasi ASEAN tersebut agar dapat meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Implementasi deklarasi tersebut di tingkat nasional telah direalisasikan dengan membentuk Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai upaya penghapusan atau pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sejalan dengan ketentuan Pasal 45 – Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia, isu perlindungan hak perempuan dan anak menjadi bagian yang tak terpisahkan dari isu perlindungan HAM secara umum yang merupakan mandat Komnas HAM dan perlu adanya koordinasi antar lembaga terkait yang didasarkan atas prinsip saling melengkapi (*complementary*), setara (*equal*) dan berkoordinasi (*coordination*). Perlindungan terhadap hak perempuan dan anak telah diakomodir pemerintah dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun penegakan hukum juga perlu ditingkatkan dimana semua aparat penegak hukum dapat menjalankan mandat Undang-Undang dengan sebaik-baiknya. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa UU No 39 Tahun 1999 belum pernah dilakukan revisi sama sekali, diharapkan kedepan Undang-Undang tentang HAM ini dapat direvisi agar senantiasa memberikan perlindungan terhadap warga negara dalam berbagai peristiwa yang saat ini terus berubah dan berkembang.

Komnas HAM sebagai salah satu mitra kerja Komisi III DPR RI perlu melakukan banyak terobosan guna meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Salah satu terobosan yang dapat dilakukan adalah membuat *Standard Setting* perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia yang akan menjadi acuan seluruh aparat penegak hukum, instansi/lembaga terkait, dan masyarakat. Apabila penegakan HAM secara umum dapat terlaksana dengan baik di Indonesia maka secara otomatis peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat sedikit demi sedikit dieliminasi. Komisi III DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu untuk tetap mengawasi penegakan HAM di Indonesia, khususnya terkait penghapusan terhadap kekerasan atas perempuan dan anak.

Berbagai kasus penganiayaan terhadap anak dan perempuan masih sering terjadi di Indonesia dimana pelakunya justru adalah orang terdekat. Belum lama terjadi banyak kasus pengeroyokan dan *bullying* yang dilakukan oleh anak sekolah terhadap temannya dengan alasan-alasan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara damai, namun para pelaku justru bertindak kasar dan menyerang korban. Korban penganiayaan tersebut tidak hanya mengalami trauma fisik namun juga psikis dan bahkan menyebabkan mentalnya terganggu. Hal ini akan berdampak besar terhadap perkembangan korban dalam menggapai masa depan. Selain itu tindak pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak harus dihentikan dengan berbagai cara mulai dari memperbaiki hubungan keluarga sehingga terbentuk keluarga yang harmonis, menciptakan lingkungan belajar dan bermain yang aman dan tertib, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan meningkatkan pengamanan di tempat umum seperti transportasi publik. Pemerintah juga harus senantiasa mendukung terciptanya lingkungan yang baik dan ramah terhadap perempuan dan anak melalui program-program sosialisasi dan pembentukan peraturan baru apabila dibutuhkan. Komnas HAM dan LPSK dalam hal ini sebagai Lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang dalam hal penegakan HAM di Indonesia dan perlindungan saksi dan korban harus terus meningkatkan kinerja dan memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Komnas HAM dan LPSK harus berperan aktif dan tidak hanya

menunggu laporan yang masuk dari masyarakat, sebab kasus-kasus seperti ini membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat serta korban yang mayoritas adalah perempuan dan anak dapat merasa terlindungi dengan baik.

Selain menjadi korban kekerasan sebagaimana dijelaskan diatas, perempuan dan anak juga seringkali menjadi korban kejahatan lainnya seperti tindak pidana terorisme. Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan terhadap korban dan keluarga korban tindak pidana terorisme. Sebagai anggota Pansus RUU Anti terorisme, telah menyelesaikan RUU Anti terorisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembekuan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Salah satu poin penting dalam UU No 5 Tahun 2018 adalah adanya perluasan perlindungan terhadap korban dan keluarga korban. Korban dan keluarga korban berhak mendapat perlindungan dari Negara sebab para korban tidak terkait dengan kejahatan atau penyerangan yang dilakukan oleh pelaku. Para korban akan mengalami dampak yang signifikan dari serangan yang terjadi, sehingga patut mendapatkan bantuan dan perlindungan yang memadai begitu pula dengan dukungan dari masyarakat dibutuhkan untuk mengembalikan rasa percaya diri korban dan keluarga korban didalam lingkungan sosial dan bermasyarakat pasca terjadinya peristiwa tersebut.

Perlindungan terhadap korban dan keluarga korban tindak pidana terorisme termuat didalam Pasal 33 UU No. 5 Tahun 2018 yang berbunyi *"Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas masyarakatan beserta keluarganya dalam penanganan perkara Tindak Pidana Terorisme diberikan perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara"*. Selanjutnya ketentuan Pasal 36A disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada Korban atau ahli warisnya. Restitusi diajukan oleh Korban atau ahli warisnya kepada penyidik sejak tahap penyidikan. Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan. Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun. Perlindungan terhadap korban dan keluarga korban erat kaitannya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, oleh sebab itu pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang menjadi korban berbagai tindak kejahatan. Apabila pemerintah dapat melaksanakan mandat Undang-Undang dengan baik maka penegakan HAM di Indonesia dan perlindungan terhadap saksi dan korban dapat terwujud dengan baik.

CATATAN AKHIR PERIODE ANGGOTA DPR RI KOMISI III TAHUN 2014-2019

Oleh: Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, M.Hum (F-PGolkar)

1. **Mekanisme Penyelesaian Tunggakan Perkara di Mahkamah Agung**
Sistem Kamar diberlakukan sejak tahun 2011 dengan SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011, yang ditujukan: 1) menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan; 2) meningkatkan profesionalitas hakim agung; 3) mempercepat penyelesaian perkara. Dibentuk 5 (lima) kamar, yaitu Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar TUN dan Kamar Militer. Dengan KMA No. 214/KMA/SK/XII/2015 diatur mengenai lama waktu selama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima oleh majelis hakim. Dengan KMA ini telah diselesaikan sebanyak 14.452 perkara (78,53%) dan masih tersisa sebanyak 18.402 perkara. Apakah dengan system penyelesaian perkara kurang dari 3 (tiga) bulan, MA mengedepankan pemenuhan kuantitas (jumlah) penyelesaian perkara dengan mengesampingkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan?

Komentar

Pembatasan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan perkara tentunya tidak serta merta hanya mengedepankan singkatnya waktu dengan mengabaikan kualitas pemeriksaan dan putusan di MA, bahwa pemeriksaan ditingkat MA (judex juris) hanya memeriksa putusan saja tidak seperti pemeriksaan di tingkat PN dan PT (judex facti) yang memeriksa detail seperti pemeriksaan tersangka bukti dan saksi secara detail sementara judex juris hanya fokus pada penerapan hukum saja sehingga jangka waktu 3 bulan untuk setiap perkara di MA masih memenuhi unsur keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum menurut kami.

2. **Pengawasan Internal Mahkamah Agung**

Pada tahun 2013, terdapat sekitar 819 Satker di Mahkamah Agung, selain itu juga terdapat sebanyak 29 Pengadilan Tinggi dan 1 Mahkamah Tinggi Syariah yang memiliki Badan Pengawasan untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawasan. Namun orang-orang yang ditunjuk untuk duduk di badan pengawasan ini tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim.

Komentar

Pada dasarnya setiap kekuasaan harus diawasi, jika ada kekuasaan tanpa pengawasan dipastikan dalam kekuasaan tersebut akan sangat rentan terjadinya *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang). Pengawasan

terhadap jabatan hakim wajib dilakukan, baik pengawasan internal maupun pengawasan secara eksternal. Pengawasan internal bagi jabatan hakim dilakukan oleh ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta masyarakat sementara pengawasan terhadap jabatan hakim secara eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Jadi kalau pengawas internal MA hanya mengawasi panitera dan pegawai di pengadilan memang harus dilakukan karena sumber makelar kasus itu terjadi karena pintunya dibuka oleh para panitera dan pegawai di MA.

3. UU Jabatan Hakim

Pemerintah bersama-sama dengan MA yang saat ini melakukan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas Usul Inisiatif RUU Jabatan Hakim dari Komisi III DPR RI, terkesan menolak memberikan status "Pejabat Negara" pada hakim tingkat pertama dan Banding. Alasan MA adalah: 1) bahwa pemberian status sebagai Pejabat Negara dikhususkan untuk Hakim Agung saja; 2) bahwa dampak dan implikasi yang besar terhadap administrasi keuangan dan kepegawaian; 3) Pejabat Negara tidak memerlukan pembinaan, sedangkan hakim tingkat pertama dan banding masih memerlukan pembinaan. Sehingga Pemerintah sepakat mengganti nama RUU tentang Jabatan Hakim menjadi RUU tentang Hakim.

Komentar

Dalam rangka menjaga independen hakim seharusnya memang jabatan hakim itu harus menjadi pejabat negara, dengan begitu hakim diharapkan menjadi independen lebih mandiri dan terhidar dari pengaruh penguasa karena hakim PNS berstatus pegawai dibawah Menpan RB dan melalui tingkatan golongan pegawai negara sehingga rentan terhadap pengaruh-pengaruh pejabat yang lebih tinggi dalam memberikan putusan. Status hakim sebagai pejabat negara ditolak oleh MA karena hakim PN dan PT perlu pembinaan dan pelatihan, hal ini dianggap kontradiksi dengan konsep pejabat negara bahwa hakim itu sebagai ahli hukum yang menggali dan menemukan hukum dalam memeriksa perkara.

4. Kondisi gedung pengadilan di daerah yang meprihatinkan

Seiring dengan moratorium pembangunan gedung dilakukan pemerintah mulai pada tahun 2016, semakin membuat gedung pengadilan di daerah kian memprihatinkan. Dari sekian banyak gedung pengadilan yang ada saat ini, kebanyakan gedung pengadilan sudah tidak layak lagi sebagai tempat dan tumpuan para pencari keadilan untuk mendapat keadilan selain banyak fasilitas yang sudah rusak juga banyak gedung peninggalan zaman belanda yang masih di gudakan sebagai gedung pengadilan seperti di Gedung Pengadilan di Rangkasbitung banten.

Selama periode tahun 2014-2015 DPR RI permasalahan gedung pengadilan-pengadilan di daerah sudah menjadi rahasia umum oleh para penegak hukum baik para Hakim, Panitera, Jaksa, Polisi, Lawyer dan Masyarakat. Mengingat pentingnya memperbaiki gedung pengadilan dalam rangka memaksimalkan kualitas putusan pengadilan sudah tidak dapat ditawarkan kembali untuk Tahun 2019 ini karena saat ini banyak aspirasi yang DPR RI tampung atas permasalahan ini.

5. **Anggaran yang lebih besar pusat dan kecil sampai ke daerah**

Mekanisme anggaran MA memang tidak proporsional dimana anggaran untuk di MA (pusat) besar dan anggaran untuk pengadilan-pengadilan di daerah kecil padahal jumlah pengadilan-pengadilan di daerah sangat banyak yaitu ada sebanyak 30 Pengadilan Tinggi, 352 Pengadilan Negeri, 29 Pengadilan Banding Agama, 359 Pengadilan Agama Tingkat Pertama, 28 PTUN, 3 Pengadilan Tinggi Militer, 19 Pengadilan Militer Tingkat Pertama. Melihat banyaknya jumlah pengadilan tentu memerlukan hakim Panitera dan pegawai yang banyak pula serta diikuti fasilitas rumah dinas untuk para Hakim yang layak sebagai "wakil Tuhan" dalam memutus perkara, sehingga sudah selayaknya anggaran MA harus proporsional antara anggaran pusat dan anggaran daerah agar tidak mengganggu kondisi kerja para Hakim yang bertugas di daerah.

6. **Penguatan Mahkamah Agung**

Penguatan lembaga MA RI dan lembaga pengadilan di daerah memang harus terus dilakukan baik penguatan dalam infrastruktur serta sarana prasarana pengadilan. Selain itu, penguatan MA juga harus dilakukan dari segi SDM bagi para Hakim, Panitera dan Pegawai serta penguatan dalam penguasaan penggunaan teknologi sehingga profesionalisme kinerja bisa terbangun di lingkungan MA. Khusus untuk meningkatkan kualitas dari para hakim dalam memutus perlu diadakan pelatihan secara berkala terkait sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru dan teori-teori hukum. Seiring makin berkembangnya teknologi yang membuat instraksi semakin cepat maka para Hakim dituntut untuk menyesuaikan diri dengan memberikan putusan secara cepat dan tepat dengan tidak mengabaikan tujuan penegakkan hukum yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap putusan hukum yang putus oleh para Hakim. Tujuan hukum tersebut akan tercapai jika penguatan lembaga yudikatif dilakukan secara serius tidak hanya untuk sesaat saja sehingga terkesan setengah-setengah terutama dalam hal anggaran untuk Mahkamah Agung yang memiliki kantor cabang diseluruh indonesia mulai provinsi hingga kabupaten/kota.

7 Permasalahan Akut Lembaga Perasyarakatan.

Permasalahan lapas yang selama ini menjadi langganan pembahasan di komisi tiga seperti over capacity/jumlah tahanan melebihi daya tampung tahanan, kerusakan lapas, kebakaran, dan peredaran narkoba seolah-olah belum ada formula yang tepat untuk mengatasinya. Cara penyelesaian permasalahan lapas ini seperti pemadam kebakaran yang hanya memadamkan apinya saja tanpa mengatasi sumber masalahnya. Kebijakan pembangunan lapas saat ini, tidak menjawab permasalahan lapas di atas karena sebanyak apapun lapas baru yang dibangun tidak akan menyelesaikan permasalahan over capacity, kerusakan kebakaran lapas dan lainnya, permasalahan-permasalahan tersebut merupakan permasalahan hilir dari lapas. Sejauh ini hanya fokus menyelesaikan permasalahan hilirnya saja, sementara permasalahan hulu dari lapas tidak tersentuh sama sekali seperti hukuman penjara bagi setiap terpidana narkoba yang faktanya hampir 70% memenuhi lapas dan sebagian besar merupakan pengguna narkoba. Permasalahan tidak ada remisi bagi terpidana *extra ordinary crime* mengakibatkan para terpidana bertindak semaunya di dalam lapas karena sebaik apapun perkembangannya dalam lapas tetap saja tidak mendapatkan reward berupa remisi, selain itu terpidana *extra ordinary crime*, terpidana teroris yang digabung dengan terpidana umum lainnya akan menyebarkan paham radikal bagi narapidana lainnya. Belum ada sistem hukuman sosial bagi para narapidana. Permasalahan over capacity yang diakibatkan terpidana pemakai narkoba, tidak ada remisi bagi terpidana *extra ordinary crime*, bercampurnya narapidana terorisme dengan terpidana lainnya, serta belum adanya sistem hukuman sosial ini merupakan permasalahan hulu dari lapas. permasalahan hulu ini menurut hemat kami dapat diselesaikan melalui RUU Pemasyarakatan yang saat ini sedang dibahas di Komisi III DPR RI. Kedepan pemerintah harus melibatkan semua stakeholder terkait untuk menyusun regulasi hukuman sosial bagi terpidana tahanan dan program rehabilitasi bagi terpidana narkoba yang hanya sebagai pemakai.

8 Eksekusi hukuman mati yang tidak jelas pelaksanaannya

Jaksa agung banyak mendapat kritikan atas tidak kunjung dilaksanakannya hukuman mati terhadap para terpidana mati yang sudah memiliki putusan ingkrah, tercatat sejak Tahun 2017 hingga 2018 para terpidana mati yang menunggu eksekusi berjumlah dari 299 orang terpidana mati dan didalamnya ada 98 orang terpidana mati kasus narkoba (data dari www.amnestyindonesia.org Tahun 2018). Setelah 2 tahun lebih tidak ada eksekusi mati bagi para terpidana mati akan mengakibatkan semakin banyaknya jumlah terpidana mati pada akhirnya membutuhkan tambahan

ruang tahanan khusus seperti ruang isolasi sementara jumlah ruang isolasi sangat terbatas jumlahnya sehingga tidak adanya pelaksanaan eksekusi mati ini menimbulkan masalah baru baik dari lepas maupun dari kepastian hukum. Selain itu akibat dari tidak dilaksanakan eksekusi mati bagi para terpidana mati ini menjadikan terpidana mati menjalankan hukuman ganda yaitu hukuman penjara dan hukuman mati serta akan membebani keuangan negara karena harus tetap memberikan makanan bagi para terpidana mati.



5.2.3 EVALUASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 DARI SISI KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME

Oleh: H. R Muhammad Syafi'i, S.H., M. Hum. (F-P. Gerindra)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang merupakan peraturan yang berkaitan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Setelah kurang lebih empat belas tahun tidak dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, akhirnya pada tahun 2016 Pansus Terorisme DPR RI mulai melakukan pembahasan RUU Terorisme. Isi ketentuan tersebut berbeda dimana undang-undang yang lama hanya terbatas pada melakukan penindakan terhadap terorisme, sedangkan didalam undang-undang yang baru sudah meliputi pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Penyusunan RUU Terorisme ini dilakukan atas tiga spirit yaitu penegakan hukum, penegakan HAM, dan pemberantasan terorisme. Pansus pada saat itu sepakat bahwa *"by the gun you can kill terrorist, but by education you can kill terrorism"*.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa didalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang baru meliputi tiga hal yaitu pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. *Pertama*, dalam hal pencegahan dan ketahanan nasional, semua Kementerian dan Lembaga dibawah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus memberikan perhatian penuh terhadap gerakan paham terorisme. Gerakan kontra radikalisme sebagai kegiatan fisik seperti penyebaran tulisan merupakan salah satu upaya deradikalisasi yang bertujuan untuk mengembalikan pihak-pihak yang telah terpapar paham radikalisme ke jalan yang benar sesuai dengan Ideologi Negara. *Kedua*, dalam hal penindakan, perlu untuk memberikan rumusan pasal yang tidak multi tafsir. Kemudian aparat penegak hukum baru bisa melakukan penangkapan apabila terdapat dua bukti permulaan yang cukup. Terlihat bahwa didalam Undang-Undang yang baru memberikan perluasan kewenangan bagi aparat penegak hukum tetapi disisi lainnya juga memberikan *warning* bagi aparat penegak hukum bahwa penindakan yang dilakukan tidak boleh bertentangan terlebih lagi tidak boleh melanggar HAM, tidak boleh melakukan tindakan penghinaan dan penyiksaan, aparat penegak hukum harus memberitahu pihak keluarga setelah adanya penangkapan, dan harus memberikan bantuan hukum. *Ketiga*, dalam hal rehabilitasi, korban tindak pidana terorisme harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Bahkan didalam salah satu Pasal menyebutkan bahwa *"korban terorisme menjadi tanggung jawab pemerintah"*. Korban berhak mendapat bantuan yang dimulai sejak terjadinya peristiwa hingga kondisi korban kembali pulih seperti sediakala. Hal ini berlaku bagi korban langsung dan korban tidak langsung. Bantuan yang diberikan berupa bantuan psikologis dan psikososial, selain itu korban

juga berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi. Dalam hal penyediaan bantuan tersebut aparat penegak hukum perlu berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai Lembaga yang diberikan mandat oleh Undang-Undang dan memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan psikologis, psikososial, termasuk pemberian kompensasi dan restitusi bagi para korban dan keluarga korban. Namun perlu diakui bahwa pada prakteknya pemerintah masih belum dapat melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan maksimal sebab hingga saat ini masih ditemukan adanya aparat penegak hukum yang terkesan tidak berhati-hati dalam melakukan penangkapan. Selain itu DPR saat ini juga dinilai kurang efektif dalam melakukan pengawasan bahkan rancangan Peraturan tentang Lembaga Pengawasan Terorisme masih tertahan di Badan Legislasi DPR RI.

Terkait evaluasi lima tahun, pengawasan terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme *leading sector* nya berada di BNPT, namun terdapat kejanggalan dimana penganggaran terkait tindak pidana terorisme justru lebih besar berada di Mabes Polri. Kelemahan lain yang perlu mendapat perhatian antara Komisi III DPR RI dengan mitra kerjanya adalah tidak ada tindakan atau upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Presiden terhadap rekomendasi atau kesimpulan didalam setiap Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat yang dihasilkan Komisi III DPR RI dengan mitra kerja. Terkesan bahwa kesimpulan didalam rapat bukan merupakan sesuatu hal yang mengikat untuk dipertanggungjawabkan oleh mitra. Kedepan diharapkan agar penyampaian kesimpulan rapat untuk ditindaklanjuti oleh Presiden terhadap setiap Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra Komisi III DPR RI yang selanjutnya akan dievaluasi pada Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat berikutnya. Problem yang terjadi selama ini, Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat tidak efektif sebab belum adanya mekanisme tindak lanjut atas hasil kesimpulan rapat.

Harapan untuk Komisi III DPR RI kedepan adalah agar dapat meningkatkan komunikasi antara sesama pimpinan, komunikasi antara pimpinan dengan anggota, dan komunikasi antar anggota terhadap kinerja mitra kerja Komisi III DPR RI. Kemudian terhadap penyusunan anggaran juga harus dilakukan sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP) dimana anggaran yang dimasukkan ke Badan Anggaran DPR RI merupakan hasil keputusan Komisi dan bukan sebaliknya, hal ini perlu untuk diperhatikan sebab Komisi III DPR RI tidak tahu persis penggunaan anggaran yang dilakukan oleh mitra kerja.

5.2.4 PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DAN PERSOALAN YANG TIMBUL AKIBAT DITERAPKANNYA KEBIJAKAN BEBASVISA DI INDONESIA

Oleh : Wihadi Wiyanto, SHL (F-Gerindra)

Menyoroti soal Keimigrasian yang selama ini menjadi permasalahan. Kebijakan Bebas Visa yang diatur dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016 yang outputnya menyebabkan permasalahan pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing Ilegal. Pengawasan atau Kontrol Keimigrasian menjadi lemah karena adanya perbedaan rezim pengaturan, yakni antara UU Imigrasi dan Kebijakan Bebas Visa ini, terutama dalam Fungsi Penindakan yang dimiliki oleh Imigrasi. Selain itu, Tenaga Kerja Asing juga tidak terkontrol dengan baik. Permasalahan ini menimbulkan kerugian di bidang ekonomi atau target ekonomi dan investasi yang tidak tercapai dan PNBPN justru berkurang secara signifikan.

Laporan mengenai analisa keuntungan dan kerugian dari Kebijakan Bebas Visa ini juga tidak pernah dilakukan dan dilaporkan pada masyarakat, dalam hal ini Komisi III DPR, sehingga tidak pernah tahu apa yang dihasilkan oleh negara dari kebijakan bebas visa. Laporan pengawasan orang asing yang masuk dan keluar juga seringkali tidak valid. Laporan analisa dampak kebijakan dari "Turn Key Project" juga tidak jelas. Dalam hal pengawasan, kesesuaian laporan SDM turn key project dengan laporan perusahaan juga tidak jelas. Kemenkumham telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) namun tentu tidak akan menghasilkan sesuatu yang signifikan, karena tim ini pada implementasinya hanya pada tahap koordinasi, tidak secara langsung terjadi penindakan. Deteksinya pun hanya sebagai deteksi pasif karena paling banyak hanya berasal dari pengaduan masyarakat. Dalam hal ini memang dibutuhkan UU Imigrasi yang baru dan peninjauan kembali terhadap kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Perpres tentang Bebas Visa.

5.2.5 REFORMASI PENEGAKAN HUKUM DAN NETRALITAS APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PENANGANAN PERKARA

Oleh: Didik Mukrianto, S.H., M.H. (F.P- Demokrat)

Sebagai seorang legislator dan wakil rakyat menyadari bahwa tugas dan tanggungjawab bukan hanya sekedar bicara mengenai masalah legislasi, *budgeting*, maupun pengawasan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendengar suara rakyat khususnya daerah pemilihan yang diwakili, sebab ingin memastikan sebagai wakil rakyat mendengarkan aspirasi yang *genuine*, aspirasi yang original tanpa ada muatan-muatan yang bersifat praktis maupun pragmatis. Sehingga dalam rangka memperjuangkan representasi dapil betul-betul menjadi sebuah tugas dan capaian yang bisa diharapkan dapat mendatangkan solusi bagi konstituen. Aspirasi atau masukan dari masyarakat sangat penting sebagai modal wakil rakyat untuk mendapatkan masukan terkait dengan kinerja sebagai wakil rakyat termasuk di Komisi III DPR RI. Ingin memastikan juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan mitra kerja Komisi III DPR RI dalam hal ini Aparat Penegak Hukum (APH) bukan pada posisi yang sarat dengan kepentingan serta ingin memastikan agar APH sebagai institusi yang menghadirkan keadilan betul-betul menerjemahkan keadilan ditingkat masyarakat dengan bahasa atau tindakan yang dapat dipahami oleh masyarakat secara utuh. Masyarakat menyampaikan bahwa keadilan itu sederhana cukup hanya dengan mengatakan "*katakanlah benar kalau itu benar dan katakanlah salah kalau itu salah*". Dalam konteks representasi secara retorika mengatakan hal tersebut adalah mudah, namun sebagai APH harus memiliki pandangan dan cakrawala yang luas dengan sering turun langsung untuk melihat kondisi psikologis atau sosiologis masyarakat sehingga mendapat potret keadilan dan pelayanan.

Rasa keadilan didalam penegakan hukum juga menjadi ruang yang memberikan keberpihakan yang sama kepada setiap kelompok masyarakat, tidak dipungkiri banyak aspirasi yang masuk dalam beberapa tahun ini masyarakat merasa masih adanya ketidaktransparanan dalam hal penegakan hukum yang dirasakan belum adil, masih ada tebang pilih, masih pandang buluh, dan tidak memberikan ruang serta kesempatan yang sama. Apapun bentuk aspirasi masyarakat sepanjang berupa harapan penting untuk ditindaklanjuti sebagai sebuah cermin kinerja Komisi III DPR RI dan mitra kerja. Jangan sampai aspirasi yang diberikan ditanggapi dengan skeptis, justru digunakan untuk memperbaiki kinerja, evaluasi, dan kontemplasi kedepan. Prinsip penegakan hukum harus adil, transparan, independen, professional, dan tidak berpihak pada kekuasaan manapun. Hukum ditegakan untuk menghadirkan keadilan, patron yang dipakai adalah Konstitusi, Undang-Undang, dan aturan tanpa melihat latar belakang siapapun karena hukum harus mampu mengaktualisasikan dan menjadi solusi *maker* bagi rakyat terhadap berbagai persoalan hukum. Melihat bahwa terdapat banyak potensi terjadinya ketidaknetralan APH didalam

menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, khususnya banyak yang menyentuh sisi politik atau yang lebih dikenal dengan mempolitisasi. Hal ini dapat terlihat didalam proses demokrasi seperti Pemilu, Pilkada, Pileg, dan Pilpres dimana stigma tersebut masih banyak bermunculan, namun justru stigma tersebut sebaiknya menjadi cermin untuk mengingatkan APH agar lebih teguh memegang prinsip, tugas, dan tanggung jawab sebagai APH. APH yang menjadi mitra Komisi III DPR RI seperti Kepolisian dan Kejaksaan ketika sudah bersumpah dibawah jabatan harus menyadari bahwa posisi APH adalah sebagai alat Negara bukan alat kekuasaan sehingga harus melayani rakyat secara adil dan baik. APH harus menjaga pilar demokrasi dan persatuan bukan justru menjadi alat legitimator salah satu pihak, jangan sampai perbuatan salah satu oknum yang tidak berbuat netral dapat merusak institusi APH.

Komisi III DPR RI selama lima tahun terakhir telah menjalankan fungsinya dengan sangat maksimal, namun berbicara mengenai capaian tentu tidak ada hasil yang memuaskan sebab pengawasan yang telah dilakukan di seluruh wilayah Indonesia melalui temuan-temuan yang didapat ingin mendatangkan hasil dan perbaikan-perbaikan. Dalam konteks pengawasan dalam rentang waktu yang ada masih belum dapat melakukan perbaikan secara menyeluruh dan berharap agar pengawasan yang dilakukan dapat mengawal perbaikan agar dapat menjadi solusi permanen bukan hanya sekedar sementara dan akan terjadi lagi secara berulang. Walaupun telah berusaha bersama-sama dengan para mitra kerja untuk melakukan perbaikan mendasar ternyata masih terhalang banyak hal sehingga belum bisa menjadi solusi *maker* permanen. Sebagai contoh adalah persoalan di Lapas yang hingga saat ini mitra kerja Komisi III DPR RI belum menemukan formula yang baik untuk bisa menghadirkan solusi permanen. Adanya serapan aspirasi diberbagai daerah pemilihan anggota Komisi III DPR RI juga dapat menambah kuatnya kinerja Komisi III DPR RI. Mudah-mudahan fungsi pengawasan Komisi III DPR RI dalam menghadapi persoalan yang semakin kompleks dapat dilakukan lebih intens lagi dan mitra kerja memiliki komitmen untuk menghadirkan konsep penyelesaian masalah secara permanen.

Bidang legislasi cukup menarik sebab dinamika yang terjadi didalam pembahasan legislasi Komisi III DPR RI tidak semudah yang terlihat, kemudian banyak kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa legislasi masih kurang maksimal, selama berada di Komisi III DPR RI memang secara kuantitas masih belum banyak yang dihasilkan. Kendala-kendala yang terjadi didalam pembahasan tidak hanya ada di DPR, komitmen DPR untuk menyelesaikan legislasi sangat tinggi karena merupakan kewajiban. Selain itu Undang-Undang juga merupakan payung hukum yang ditunggu oleh seluruh pemangku kepentingan. Didalam pembuatan legislasi terkadang muncul persoalan mendasar yang masih membutuhkan harmonisasi dengan pemerintah sebab Undang-Undang bukan hanya domain DPR tetapi juga perlu persetujuan pemerintah, diharapkan agar semangat legislasi yang dilakukan oleh para legislator khususnya di Komisi III DPR RI juga disambut baik oleh

pemerintah. Berharap kedepan pemerintah memiliki semangat yang sama dan serius bersama-sama dengan DPR untuk menyelesaikan lahirnya suatu Undang-Undang atau revisi Undang-Undang yang diharapkan masyarakat, yang tidak kalah penting adalah perlunya partisipasi masyarakat agar kualitas dan substansi pembahasan Undang-Undang yang dilakukan dapat menjadi payung hukum yang memberikan kepastian hukum. Legislasi di Komisi III DPR RI pada periode ini masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar, membuat Undang-Undang adalah tugas berat, salah satu contoh parameternya adalah bagaimana penataan Kelembagaan dalam menghadirkan perbaikan dan penyempurnaan harus mampu merasionalkan masyarakat bahwa yang dilakukan bukanlah untuk kepentingan praktis namun merupakan suatu kebutuhan. Semangat didalam periode ini untuk menyelesaikan RUU KUHP yang telah mandeg selama tiga puluh tahun merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Bertransformasi dari Undang-Undang kolonial menjadi KUHP yang baru tantangannya sangat besar baik dari sisi substansi kemudian mungkin ada kelompok tertentu yang tidak menginginkan perbaikan dan bertransformasi. Mudah-mudahan semangat DPR dalam menyelesaikan KUHP juga dimiliki oleh pemerintah untuk melanjutkan pembahasan.

Berbicara inventarisasi berbagai persoalan yang terjadi memang dapat terlihat dengan jelas, tetapi memetakan persoalan juga harus dapat mendatangkan solusi permanen. Apabila DPR ingin menjadi bagian dari solusi *maker* yang ingin menghadirkan pelayanan ideal bagi masyarakat, Komisi III DPR RI harus memastikan bahwa segala bentuk kriminalitas seperti korupsi dan narkoba, menjadi sebuah keinginan dan harapan Komisi III DPR RI agar dapat diminimalisir bahkan bisa dihilangkan. Selain itu berbicara mengenai hak-hak masyarakat siapapun itu termasuk masyarakat yang menjalani pidana di Lapas juga memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi yang dijamin oleh Konstitusi. Berharap agar APH terhadap kasus *extraordinary crime* khususnya korupsi tidak boleh sedikitpun di tolerir, meskipun APH telah melakukan penindakan yang semakin masif masih belum dapat menghentikan laju korupsi yang besar. Perlu adanya evaluasi mendalam oleh APH dan KPK terkait upaya-upaya yang dilakukan, termasuk melakukan upaya mitigasi untuk mencegah perbuatan-perbuatan korupsi. Kedepan diharapkan agar Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK memiliki *road map* bersama dalam pemberantasan korupsi, agar APH dapat meyakinkan masyarakat bahwa dengan kinerja, sistem, dan soliditas dapat menyelesaikan persoalan korupsi dalam jangka waktu yang telah ditargetkan dengan melakukan sinkronisasi baik dalam penindakan, pencegahan, dan pembangunan disetiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus ada *political will* dari pemerintah sebagai lembaga eksekutif agar memiliki kejujuran dan komitmen utuh untuk mendukung perbaikan dan menghadirkan solusi permanen.

Komisi III DPR RI merupakan Komisi yang menarik, ketika telah bergabung menjadi anggota maka sudah menjadi satu keluarga besar, didalamnya sudah tidak ada lagi warna-warna fraksi, tidak ada kepentingan menonjol yang bersifat sektoral,

melainkan sebagai keluarga yang utuh termasuk tenaga pendukung di Komisi III DPR RI yang telah memiliki pengertian tinggi sebagai solusi *maker* bagi mitra-mitra penegak hukum, sehingga secara pribadi sangat terkesan dengan kinerja Komisi III DPR RI yang diharapkan kedepan dapat lebih ditingkatkan lagi. Selain itu, kinerja Komisi III DPR RI tidak terlepas dari para anggota dan pimpinan Komisi III DPR RI yang harus bisa saling menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh para anggota, kedepan berharap agar Pimpinan Komisi III DPR RI dapat memberikan ruang yang utuh kepada para anggota dan tidak ada pembatasan apapun sebab baik pimpinan maupun anggota memiliki hak dan tanggungjawab yang sama sebagai legislator dalam menjalankan fungsinya.



5.2.6 DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DI INDONESIA

Oleh: Muslim Ayyub (F-PAN)

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN Daerah Pemilihan Aceh Indonesia adalah negara hukum yang mendasarkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan ketentuan dan norma hukum yang sah. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 (tiga) UUD 1945. Ketentuan ini juga sekaligus memberikan penegasan bahwa hukum menjadi landasan dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia empat, yakni: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Filsuf ternama Yunani, Aristoteles, memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan terciptanya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan. Dari sini cukup jelas bahwa eksistensi hukum dibuat adalah dalam rangka mencapai ketertiban dan keteraturan, serta bertujuan untuk mencapai keadilan.

Dalam rangka mencapai tujuan negara berkaitan dengan hukum, pertanyaan besar yang bisa diajukan ialah: apakah hukum di negara kita sudah berjalan baik dan benar? Pertanyaan tersebut tentu meliputi cakupan hukum yang amat luas dan kompleks. Sebagaimana yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie (2005) bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai kesatuan sistem yang terdiri atas elemen: kelembagaan (institusional), kaidah aturan (instrumental), dan perilaku para subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan tersebut. Ketiga elemen tersebut paling tidak mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan hukum dan penerapan hukum (*law administering*), dan kegiatan peradilan yang sering disimplifikasi sebagai penegakan hukum.

Penguatan Kelembagaan Penegak Hukum

Secara kelembagaan, struktur lembaga penegak hukum Indonesia sudah cukup mapan dan baik. Instrumen lembaga penegak hukum juga sudah relative lengkap dan tersedia. Sebagai sebuah contoh, Keberadaan dan kehadiran Komisi Yudisial dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia, secara perlahan telah memperkuat dan meningkatkan kapasitas calon dan para hakim agung dalam rangka mendorong reformasi peradilan, menciptakan peradilan yang bersih, dan mewujudkan cita-cita keadilan. Dalam hal kaidah aturan, peraturan perundang-undangan juga senantiasa

diperbaharui dan disempurnakan. Sekalipun dalam proses perubahan dan penyempurnanya berjalan dalam jangka waktu yang tidak sebentar.

Dalam konteks penegakan hukum, publik sering mempersepsikan bahwa “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas” dan sederet asumsi pesimistis lainnya tentang lemahnya law enforcement di Indonesia. Memang tidak dapat disangkal bahwa problematika dalam proses penegakan hukum yang selalu mengemuka, merupakan realitas yang tidak sulit ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia pada 2018 pun menempatkan sektor pengadilan pada tiga urutan terbawah dalam lembaga rawan korupsi.

Polisi Berbasis HAM

Tidak saja soal korupsi, hak asasi manusia juga seringkali menjadi bagian yang tak terpisahkan dari isu penegakan hukum. Terkait dengan HAM ini, pihak kepolisian misalnya Tahun 2018 Komnas HAM memiliki program “Polisi Berbasis HAM”, sebagai hasil kerjasama Komnas HAM dan Polri untuk pimpinan dari Direktorat Sabhara dari 32 Polda se-Indonesia. Distribusi Bahan Buku Saku HAM untuk Brimob yang disusun secara bersama-sama oleh Komnas HAM dan Brimob Polri, yang dijadikan sebagai pelatihan untuk Brimob seluruh Indonesia.

Kendatipun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program kerjasama Komnas HAM dan POLRI tersebut telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman HAM namun masih bersifat artifisial. Sebab realitasnya pada saat penegakan hukum dalam hal penanganan kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu, Amnesty Internasional Indonesia justru menyimpulkan bahwa terdapat pelanggaran HAM serius. Sehingga dengan demikian, program “Polisi Berbasis HAM” masih sebatas kesadaran pengetahuan, belum menjadi attitude aparat penegak hukum pada saat penanganan dan penindakan terhadap seseorang dan atau sekelompok orang yang diduga sedang atau telah melakukan pelanggaran hukum dan ketertiban.

Social engineering ataukah pembiaran

Tidaklah berlebihan, jika berkembang opini bahwa telah terjadi pembiaran terhadap problematika secara serius dan berkelanjutan akan dapat mengarah pada rusaknya system penegakan hukum. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus akan melahirkan ketidakpercayaan (distrust) pada masyarakat atas hukum. Jika sudah terjadi distrust pada masyarakat, maka dapat menimbulkan krisis legitimasi terhadap pemerintah. Masyarakat akan menjadi dan mencari keadilannya sendiri. Mereka tidak lagi mempercayai lagi pada Pemerintah atau lembaga negara. Dengan demikian hukum akan kehilangan legitimasi Law is a tool of social engineering. Hukum tidak mampu memberikan semangat pembaharuan bagi masyarakat yang tidak statis, serta menciptakan suatu tatanan yang dicita-citakan sebuah bangsa yang berlandaskan hukum. Pada saat kondisi seperti inilah yang disebut Podgorecki dan Oliigati sebagai dark engineering.

Oleh sebab itu, segala perilaku yang dapat mendelegitimasi hukum harus diminimalisir bahkan dihilangkan. Hal ini semata-mata agar hukum dapat diterima masyarakat sebagai institusi yang dijadikan tempat mencari dan menemukan keadilan. Karena itu, yang tak kalah penting untuk dilakukan ialah perlu pula penyusunan hukum yang dinamis dan progresif. Selalu bergerak sesuai dengan perubahan dan tuntutan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam rangka hukum yang progresif itu, dirasa perlu adanya kesepakatan oleh komponen penegak hukum ihwal penegakan hukum yang benar-benar pro akan keadilan.

Paradigma Pemasyarakatan Narapidana

Hadirnya perbaikan atas Undang-Undang Pemasyarakatan dengan paradigma baru yang telah dilakukan DPR misalnya, diharapkan mampu mereformasi tatanan pemasyarakatan yang selama ini masih menyisakan persoalan untuk diselesaikan. Bahwa dalam konsep pemasyarakatan, dalam hal ini pemidanaan, tidak lagi diartikan sekedar pemenjaraan atau balas dendam agar terjadi penjeraan melainkan juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi social warga binaan pemasyarakatan (WBP) ke tengah kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pemasyarakatan dihadirkan untuk mengembalikan WBP sebagai warga negara yang baik. Selain itu untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP. Pemasyarakatan juga merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam pembaruan UU Pemasyarakatan yang baru, jaminan dan kepastian hukum bagi upaya perlindungan serta pemenuhan hak narapidana dalam kelompok rentan atau beresiko tinggi juga akan lebih diperhatikan. Lapas misalnya, di masa yang akan datang diharapkan juga lebih terbuka dan memadai serta bersahabat untuk warga binaan penyandang disabilitas, dengan adanya sarana dan prasarana pendukung yang telah diamanatkan UU untuk dipenuhi. Begitu juga bersahabat dengan warga binaan perempuan khususnya yang sedang hamil dan menyusui. Sebab selama ini mereka kurang begitu mendapatkan perhatian khusus dan memadai dalam konsep pemasyarakatan, sehingga berpotensi mendapatkan dampak sanksi ganda dan berlipat secara fisik maupun non-fisik.

Transformasi SDM dan Budaya Kerja KPK di lingkungan Penegak Hukum.

Semua gagasan idealita itu bisa terlaksana manakala terjadi perbaikan sumber daya manusia penegak hukum. Semua lembaga negara penegak hukum perlu melakukan kaderisasi super intensif kepada anggota-anggotanya. Karena betapapun suatu aturan hukum dirancang sedemikian bijaksana, namun tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang berintegritas dan berkualitas baik, maka hanya akan memperburuk kualitas hukum yang telah ada. Untuk itu, agar semua memiliki kesamaan visi dan komitmen dalam rangka penegakan hukum, maka perlu dibuat kebijakan terpadu yang memungkinkan antara satu lembaga dengan lembaga lain bisa melakukan

transformasi budaya kerja. Dalam hal ini misalnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui KPK memiliki penyidik dari anggota kepolisian dan kejaksaan dengan kontrak kerja untuk masa tertentu. Pada saat kontrak kerja tersebut habis, penyidik dari kepolisian dan kejaksaan tersebut akan kembali lagi ke lembaga naungannya masing-masing.

Kewajiban Penyidik KPK untuk kembali ke institusi awal harus diposisikan sebagai bagian dari menegakan konsepsi Integrated Criminal Justice System khususnya penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sudah tentu eks penyidik dari kepolisian dan kejaksaan tersebut telah terdedah oleh budaya kerja dan mindset yang ia peroleh saat bekerja di KPK. Terkait budaya kerja di KPK yang dibawa ke institusi lain perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai produktifitas dan kemanfaatannya. Jika yang terjadi ada terciptanya budaya kerja yang lebih baik, maka perlu didukung secara sistemik agar kaderisasi terpadu itu benar-benar baik dan efektif untuk perbaikan sumber daya manusia penegak hukum. Karena itu fungsi KPK sebagai Trigger Mecanism dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada penindakan melainkan juga sebagai trigger mecanism dalam transformasi sumber daya manusia dan budaya kerja pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada dalam bingkai integrated criminal justice system.

Selain itu, perlu juga adanya penciptaan budaya penegakan hukum yang dapat mensejahterakan dan berkeadilan sosial. Ia tidak saja meliputi aspek juridis normatif, tetapi juga mengedepankan aspek filosofis dan sosiologis. Hal yang tak kalah penting untuk dilakukan ialah adanya formulasi peraturan perundang-undangan yang memiliki substansi hukum yang progresif, yakni substansi hokum yang sesuai dan selaras dengan tata nilai serta etika moral yang hidup di masyarakat. Dengan begitu hukum yang diproduksi ialah hukum yang berkearifan lokal dan juga berhati nurani. Di sinilah pekerjaan rumah besar kita semua. Wallahu'alam.

5.2.7 MEMPERKUAT PENANGANAN TERORISME, PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOBA

Oleh: H. Aboe Bakar Alhabsyi (F-PKS)

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi III DPR RI adalah bidang hukum, keamanan dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan fungsi pada ketiga bidang tersebut, Komisi III DPR RI bekerja sama dengan mitra kerja sebanyak 14 lembaga atau kementerian. Tentunya hal ini membawa banyak dinamika kerja selama satu periode pengabdian Komisi III. Diantara berbagai isu strategis yang ada di Komisi III terdapat tiga problem nasional yang patut mendapatkan atensi khusus, yaitu penanganan terorisme, pemberantasan korupsi dan pencegahan peredaran narkoba. Tiga isu krusial tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan akan berdampak pada masa depan bangsa Indonesia.

Penanganan Terorisme

Salah satu hasil kerja anggota DPR RI Periode 2004-2019 adalah menyelesaikan pembahasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merevisi UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Revisi dilakukan sebagai upaya untuk penguatan penanganan tindak pidana terorisme. Melalui revisi tersebut, terdapat perluasan definisi terorisme, pengaturan organisasi atau korporasi, penghasutan terkait dengan terorisme, pelibatan anak dalam kegiatan terorisme, penambahan waktu penahanan, pengaturan mekanisme penyadapan, pengaturan hak korban terorisme, kewajiban pemerintah untuk pencegahan tindak pidana terorisme, penambahan fungsi TNI dalam pemberantasan terorisme dan pembentukan tim pengawas oleh DPR.

Paska revisi UU Penanganan Tindak Pidana Terorisme tersebut, terdapat beberapa catatan kritis yang harus diperhatikan. Pertama adanya perluasan definisi terorisme akhirnya memiliki dampak adanya kriminalisasi beberapa kegiatan yang dianggap sebagai kegiatan pendahuluan, seperti perencanaan, persiapan, pelatihan, dan lain sebagainya. Harus diantisipasi agar jangan sampai definisi yang sedemikian luas akan membuka ruang multitafsir dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Hal ini tentunya tidak baik untuk perlindungan kepentingan *communal rights*. Harus diperhatikan pula jangan sampai definisi yang luas tersebut berdampak menjadi pasal karet sehingga mengancam *civil liberties*. Harus diperhatikan pula bahwa kriminalisasi atas perbuatan yang berada di ranah privat yang berlebihan akan berakibat pada *overcriminalization*.

Selain itu penambahan kewenangan kepada penegak hukum untuk memperpanjang masa penahanan, baik saat penangkapan, penyidikan, maupun penuntutan, jangan sampai berubah menjadi *abuse of power*. Apabila dilihat pada pasal 25 UU Tindak Pidana Terorisme pengaturan penahanan terduga terorisme mengalami perubahan. Jika sebelumnya penahanan seorang tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan hanya bisa dilakukan dalam waktu 180 hari atau 6 bulan, saat ini berubah menjadi 270 hari atau 9 bulan. Tentunya ini berbeda jauh dengan aturan pada beberapa negara lain. Misalkan saja Kepolisian Inggris yang menurut *The Terrorism Act 2000* hanya memiliki waktu 48 jam dan kemudian dapat diperpanjang menjadi 7 hari sesuai dengan *The Terrorism Act 2006*. Kewenangan serupa juga dimiliki oleh Kepolisian Australia yang menurut *Criminal Code Act 1995* yang hanya bisa menahan terduga teroris selama 48 jam, kemudian dapat diperpanjang selama 14 hari. Penambahan kewenangan saat melakukan penangkapan ini tidak sesuai dengan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang mengatur bahwa setiap orang yang ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dibebaskan.

Penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia adalah dua mata koin yang harus ditegakkan secara bersama. Meskipun dua hal tersebut memiliki dimensi yang berbeda namun harus dilaksanakan secara bersamaan. Tugas penegak hukum adalah memproses mereka secara hukum dengan melakukan penyelidikan dan menghadapkan mereka dalam proses persidangan. Dengan proses ini diharapkan polisi akan dapat membongkar jaringan teroris yang lain. Seperti hasil penangkapan di Banyumas yang menangkap hidup-hidup Anton, yang akhirnya dari keterangan Anton inilah dapat membongkar jaringan Dayat Kacamata di Ciputat. Dengan demikian, melalui proses penegakan hukum yang tepat pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dilakukan hingga ke akarnya.

Jika ditelaah lebih mendalam, Polri telah memiliki kemampuan yang baik dalam upaya pemberantasan terorisme. Misalkan saja pada penuntasan kasus Bom Bali yang sedemikian rumit, polisi hanya perlu 23 hari untuk menangkap pelakunya. Ledakan Bom Bali terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002, kemudian pada tanggal 5 November 2002 penyidik sudah berhasil menangkap Amrozi di rumahnya Trenggulin. Kemudian pada keesokan harinya 10 orang lainnya bisa ditangkap oleh Polri. Setidaknya Polri mampu mengidentifikasi 26 tersangka dengan cepat, dan membawa mereka ke pengadilan. Padahal pada saat itu belum ada UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memberikan kewenangan secara khusus kepada mereka. Belum pula ada Satuan Tugas Khusus anti teror yang bertugas pada kasusterorisme.

Pemberantasan Korupsi

Sepanjang periode ini, masih ramai beredar pemikiran untuk melakukan pembubaran KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Secara *de facto* KPK masih mengambil

peran strategis dalam upaya penanganan korupsi di Indonesia. Keberadaannya masih diperlukan karena tingkat korupsi di negara ini masih terlalu tinggi dan akuntabilitas publik masih sangat rendah. Bandingkan saja dengan Perancis yang mendirikan SCPC (*Service Central de Prevention de la corruption*) sejak tahun 1993, hingga saat ini masih memiliki tugas mencegah korupsi di Perancis. Politik pemberantasan tindak pidana di Perancis memang tidak menyatukan fungsi pencegahan dan fungsi penindakan. Pada dasarnya institusi pemberantasan korupsi di Perancis dapat dikelompokkan dalam dua kategori berdasarkan fungsinya yaitu fungsi pencegahan dan fungsi kontrol. Institusi yang memiliki tugas dalam mencegah korupsi adalah Traftin, SCPC dan BCLC. Sedangkan institusi yang memiliki tugas melakukan kontrol adalah inspektorat jenderal tiap departemen, misalnya *inspection generale des finances* (IGF) untuk *ministry of finance*, dan *inspencion generale de l'administration* (IGA) untuk *ministry of interior*.

Penguatan lembaga untuk penanganan tindak pidana korupsi harus terus dilakukan. Salah satunya dengan mendistribusikan kewenangan tersebut kepada beberapa lembaga lain. Hal ini seperti yang dilakukan Perancis untuk memperkuat kinerja pemberantasan korupsi. Namun sepertinya Indonesia belum siap untuk mendelegasikan fungsi penindakan yang dimiliki oleh KPK kepada lembaga yang lain. Selain karena pranata hukum yang berbeda dan kondisi sosiokultural yang berbeda pula. Bila Indonesia hanya memiliki KPK, Perancis memiliki tiga lembaga anti korupsi milik pemerintah yang bertanggung jawab atas pencegahan korupsi. Prancis juga memiliki dua lembaga anti korupsi milik pemerintah yang bertugas mengontrol setiap gejala korupsi, sehingga dapat dilakukan deteksi dini atas setiap upaya tindakan korupsi atas anggaran negara.

Ada pula yang bermimpi Indonesia tidak memerlukan lagi KPK, pemberantasan korupsi dikembalikan lagi kepada kepolisian dan kejaksaan. Mimpi seperti ini tidak boleh dikubur, belajar dari Jerman mereka tidak memerlukan *auxiliary body* sehingga menunjukkan hukum sebagai entitas independen yang dapat mengendalikan kasus korupsi. Harus diingat, bahwa lahirnya UU KPK, menempatkan lembaga ini sebagai *trigger mechanism*. Oleh karenanya suatu saat sangat dimungkinkan Indonesia akan kembali pada *criminal justice system* yang *pure*, namun tentunya saat ini hal tersebut belum bisa dilakukan. Strategi pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah Jerman menekankan pada reformasi birokrasi. Sedangkan Indonesia telah berhasil pada reformasi politik pada tahun 1998 namun gagal melakukan reformasi birokrasi. Pemberantasan korupsi di Jerman juga dibantu oleh peran serta *civil society*, misalnya GTZ, aktivis anti korupsi seperti Wolfgang Schaupenstein; partai politik seperti Hans Seidel Stiftung.

Salah satu upaya pembenahan dalam upaya pemberantasan korupsi adalah dengan pembenahan peraturan yang ada. Telaah atas UU KPK yang memang menemukan berbagai lobang, oleh karenanya harus segera ditambal. Reformulasi UU ini

diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan di masyarakat. Penyesuaian mengenai pergantian antarwaktu pimpinan KPK, pengangkatan penyidik independen, persoalan dissenting opinion, pengaturan audit kinerja, dan kode etik memang sudah waktunya dilakukan. Dengan perbaikan UU KPK tersebut, diharapkan tidak lagi akan terjadi peluang kekosongan pimpinan KPK. Perlu diatur secara baik agar tidak lagi KPK dipimpin oleh Pimpinan Sementara yang seperti saat ini terjadi.

Disisi lain, pembenahan pemberantasan korupsi dilakukan dengan meningkatkan kerja sama antar lembaga penegak hukum. Jangan sampai ada ego sektoral, yang berakibat tidak terkoordinasinya pemberantasan hukum secara baik. Tak boleh pula ada sikap superioritas antara lembaga penegak hukum yang satu dibandingkan dengan lembaga yang lain. Koordinasi penegakan hukum yang baik akan menghindari sengketa penanganan perkara, selain itu juga akan menghindari adanya pergesekan antar lembaga. Oleh karenanya diperlukan koordinasi yang baik antar pimpinan Polri, KPK dan Kejaksaan.

Pengembangan pola pencegahan tindak pidana korupsi adalah hal lain yang perlu dibenahi. Karena selama ini program pencegahan masih belum mendapatkan porsi yang cukup. Para penegak hukum sepertinya masih berfokus untuk melakukan penindakan. Hal ini terlihat pada struktur kelembagaan KPK yang membiatkan terjadinya kekosongan jabatan pada deputi pencegahan untuk beberapa waktu. Hal ini sepertinya menunjukkan belum adanya perhatian yang cukup untuk upaya pencegahan korupsi. Oleh karenanya, pimpinan KPK yang baru seharusnya memiliki perhatian yang serius terhadap fungsi pencegahan. Pencegahan seharusnya menjadi prioritas utama dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pencegahan Peredaran Narkoba

Peredaran narkoba di Indonesia sudah pada situasi yang sangat mengkhawatirkan, bahkan dapat dikatakan kita dalam kondisi darurat narkoba. Pada saat serah terima Jabatan Kepala BNN, Budi Waseso menyampaikan bahwa setiap tahun ada 250 ton sabu masuk ke Indonesia dari Cina. Selain itu dalam setahun ada 620 ton bahan pembuat pil PCC yang masuk ke Indonesia. Belum lagi berbagai jenis narkoba lain yang masuk dengan berbagai cara. Hal ini tentunya perlu ada kewaspadaan nasional untuk menangani persoalan narkoba untuk menyelamatkan masa depan anak bangsa. Apa yang disampaikan oleh Budi Wasesa itu terkonfirmasi saat sebanyak 81 karung atau sekitar 1,6 ton sabu ditemukan di kapal ikan berisi jaring ketam asal Taiwan dengan bendera Singapura KM 61870 Penuin Union pada bulan Februari 2018.

Narkoba yang ada di Indonesia pada umumnya berasal dari luar negeri. Menurut BNN 80 persen narkoba yang masuk berasal dari proses penyelundupan dari negara luar. Oleh karenanya perlu ditingkatkan kerja sama antara BNN dengan pihak yang memiliki kewenangan di pintu-pintu masuk Indonesia, seperti bandara dan pelabuhan. Selain itu BNN juga perlu bekerja sama dengan pemegang kewenangan

pengawasan di wilayah perairan, seperti TNI AL, Polisi Air, dan pihak lainnya untuk mencegah masuknya narkoba. Selama ini Komisi III selalu memberikan dukungan penuh kepada BNN dalam upaya mengamankan pintu-pintu masuk tersebut. Diantaranya untuk memenuhi berbagai kebutuhan perlengkapan pendeteksi narkoba, anjing pelacak dan lain sebagainya.

Problem yang tidak kalah peliknya, menurut BNN pada 2018 setidaknya 50 persen peredaran narkoba dikendalikan dari dalam lapas. Bahkan kemudian pada tahun 2019 dinyatakan oleh BNN bahwa 90 persen transaksi narkoba dikendalikan dari lapas. Tentunya hal ini menambah pelik upaya pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Apalagi mayoritas lapas di Indonesia diisi oleh para warga binaan yang terjerat perkara narkoba. Tentunya hal ini akan hanya dapat diatasi jika ada kerja sama yang baik antara BNN, Kepolisian dan Masyarakat. Komitmen bersama untuk pemberantasan narkoba ada modal dasar dalam melawan pengendalian narkoba dari dalam lapas.

Pada saat menjalankan fungsi pengawasan, problem narkoba dalam lapas dan peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas selalu muncul. Penyediaan *jammer* dalam lapas untuk menangkal penggunaan alat komunikasi ternyata belum terlalu ampuh untuk melawan jaringan narkoba tersebut. Tentunya hal ini kerap membawa kecurigaan adanya oknum petugas lapas yang ikut bermain dalam persoalan ini. Atau setidaknya ada upaya pembiaran yang dilakukan oleh oknum petugas. Ini menjadi tantangan baru dalam menjaga integritas para petugas. Pada satu sisi diperlukan penguatan pembinaan mental para aparat, pada sisi lain memerlukan pengawasan internal untuk mengatasi adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum petugas.

Penanganan persoalan narkoba bukan perkara mudah, tidak ada satu lembaga pun yang dapat menjamin organnya bersih dari pengaruh narkoba. Meskipun instrumen hukum yang ada sudah cukup, demikian pula organ penegak hukumnya. Namun demikian narkoba masih saja beredar hingga ke pelosok desa maupun ke berbagai institusi swasta dan pemerintahan. Diperlukan kesadaran bersama bahwa narkoba telah menjadi ancaman serius untuk bangsa ini. Kemudian ditindaklanjuti dengan komitmen bersama untuk melakukan perlawanan terhadap peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut menjadi kunci dalam upaya melakukan perlawanan terhadap peredaran narkoba di Indonesia.

5.2.8 KOMITMEN PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM, PEMENUHAN HAM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME, DAN PERSOALAN NARKOBA DI INDONESIA

Oleh: H. Muhammad Nasir, M.Si. (F-PKS)

Ketika bicara tentang HAM di Indonesia hingga saat ini, pertama konotasinya masih pertentangan antara Negara dengan rakyat atau aparat dengan rakyat. Padahal sebenarnya pengaturan HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah bagus, melihat pada Pasal 28 A sampai J UUD 1945 sudah masuk ke semua lini kehidupan masyarakat. Tetapi di Indonesia, ketika berbicara tentang HAM, persepsi orang adalah ada perlawanan rakyat dengan negara yang diwakili oleh aparat. Sebagai contoh dalam hal pembebasan lahan, buruh dengan majikan, selalu ada pengawalan dari aparat untuk menjaga lahan dan bangunan, sehingga itu yang ada didalam pikiran masyarakat. Seharusnya HAM di Indonesia sudah dapat masuk kesemua lini kehidupan baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Melihat penegakan HAM di Negara New Zealand, HAM disana sudah tidak lagi bicara aparat dengan rakyat melainkan bagaimana HAM ada didalam semua lini kehidupan masyarakat dan semua hak-haknya diperhatikan.

Kedua, Indonesia adalah negara yang punya persoalan HAM masa lalu melalui berbagai kejadian seperti peristiwa PKI dan pemberontakan-pemberontakan bersenjata. Ada upaya untuk melakukan rekonsiliasi terhadap penyelesaian kasus-kasus HAM, tetapi tragedi puncak persoalan dalam konteks rekonsiliasi adalah dengan dibatalkannya *Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR)* oleh Mahkamah Konstitusi yang banyak dikritik sebab Mahkamah Konstitusi melakukan *ultra petita* terhadap Pasal-Pasal yang tidak diminta juga akhirnya dibatalkan. Akibatnya, upaya untuk merekonsiliasi diserahkan kepada masing-masing institusi, seperti tragedi Talangsari di Lampung yang mau diperbaiki dan direkonsiliasi, Kemenko Polhukam datang kesana membujuk warga dan korban untuk melakukan rekonsiliasi dengan caranya sendiri dimana menimbulkan protes sebab tidak melibatkan korban. Dengan dibatalkannya UU KKR akhirnya upaya-upaya rekonsiliasi baik di Aceh, di Lampung, dan beberapa tempat termasuk juga kasus PKI menjadi tidak selesai-selesai sehingga terkesan "*akan muncul lagi apabila ada momennya, seperti momen peringatan dimana kejadian terjadi atau pada saat momen-momen politik namun tidak pernah diselesaikan*". Model HAM di Indonesia mirip seperti Amerika yang memakai "standar ganda", namun di Amerika sebagai Negara Adidaya menerapkan standar ganda dengan melakukan pembiara disatu sisi namun bersikap tegas disisi lainnya, sementara standar ganda di Indonesia seperti hanya membiarkan begitu sehingga penegakan HAM masih jauh, kemudian amanat reformasi soal penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat juga belum selesai. Berharap Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat dibentuk, namun ada kekhawatiran bahwa KKR akan mengungkit luka lama dan menimbulkan dendam. Seperti dikatakan

sebelumnya menjadi problematika ketika berbicara penegakan HAM tetapi disisilain upaya untuk menguak dan mencari kebenaran melalui rekonsiliasi tidak terwujud. Sebenarnya para korban ingin ada pengakuan bahwa Negara dalam pengertian aparat negara pernah melakukan pelanggaran HAM, Negara meminta maaf, dan kemudian dilakukan upaya rekonsiliasi. Walaupun Negara mengakui kesalahannya, namun Negara melalui aparatnya akan mengatakan bahwa berbagai tragedi yang terjadi adalah dalam rangka menjalankan tugas. Dapat dikatakan terhadap persoalan HAM, seperti mau tidak mau, ada gerakan tetapi tidak tuntas-tuntas sehingga membingungkan.

Terus terang harus diakui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) tidak begitu menaruh perhatian besar terhadap persoalan HAM dan kurang memperhatikan tugas mitra Komnas HAM. Pemilihan komisioner Komnas HAM pun cenderung “tidak serius” sehingga mempengaruhi kinerja Komnas HAM sebagai penjaga gawang penegakan HAM di Indonesia. Hal ini tentu saja mempengaruhi rapor HAM di Indonesia yang masih jauh dari harapan dan keinginan rakyat. Sebagai contoh, apabila dilihat dari aspek ekonomi, mau tidak mau kembali diakui bahwa para pemodal masih memiliki kuasa dan mengabaikan hak-hak orang lain. Dapat dikatakan bahwa HAM di Indonesia tidak ada gerakan tetapi ada pergerakan, dibilang bergerak namun tidak terlihat pergerakannya. Akhirnya pemerintah mendatang akan meninggalkan beban sejarah, jangan sampai pergantian rezim meninggalkan beban kepada generasi muda setelah kita. Dikhawatirkan dimasa depan juga tidak akan pernah selesai dengan alasan seperti saksi saat peristiwa sudah meninggal dan tidak ditemukan lagi bukti. Padahal apabila merujuk pada UUD 1945, pengaturan HAM sudah sangat eksplisit. Di Aceh, daerah dimana pernah terjadi pelanggaran HAM berat mengenal istilah 3H, “HAM, HOM, HAI” yaitu kosakata yang menunjukan sebuah hal yang tidak berujung. Seperti halnya persoalan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh sampai sekarang tidak berujung.

Indeks Negara hukum Indonesia masih rendah sejak 2014-2016 berada pada level 5.2-5.4, sebab salah satu indikator penilaian Negara hukum adalah pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM yang masih minim. Indonesia memiliki Kementerian hukum dan HAM, namun sebaiknya dihilangkan saja HAM nya dan membentuk Kementerian HAM seperti pada masa Pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid dengan harapan dapat menyelesaikan persoalan HAM. Namun seperti diketahui bersama kondisi pada saat itu tidak kondusif sebab masih dekat dengan reformasi dan masyarakat belum pulih dari trauma reformasi, daerah-daerah yang pernah mengalami konflik bersenjata bergejolak sehingga tidak sempat melakukan konsolidasi di tingkat Pusat. Sehingga Kementerian HAM yang sudah dibentuk tidak dapat berjalan maksimal, muncul kekhawatiran adanya elit-elit yang diduga terlibat kasus-kasus HAM masih ada dipangggung kekuasaan berusaha agar persoalan HAM masa lalu ditutup saja dan tidak perlu diungkit lagi. Kedepan, Kementerian Hukum dan HAM harus ada didepan jangan cenderung pada aspek hukumnya saja namun

aspek HAM nya tidak dominan, akibat dikesampingkannya nilai-nilai HAM sering terjadi pelanggaran hak-hak nabi di Lapas, kemudian hak mendapatkan bebas bersyarat juga banyak dilanggar. Oleh sebab itu, perlu diingatkan siapapun nanti Presiden terpilih, agar dapat dipertimbangkan untuk membentuk Kementerian HAM yang melingkupi seluruh bidang kehidupan. Indonesia memang sudah memiliki Lembaga Komnas HAM namun kesannya selama ini hanya mengurus masalah saja, kalau ada masalah dilempar ke Komnas HAM. Apa yang sudah dilakukan Presiden terdahulu tidak ada salahnya untuk dilanjutkan sebab situasi saat ini sangat berbeda, sekarang masyarakat sudah melek hukum dan sosialisasi UUD 1945 sudah sering dilakukan oleh Anggota MPR sehingga masyarakat dapat lebih memahami hak-hak nya sehingga Kementerian HAM tersendiri sudah layak dan patut untuk dihadirkan dan dihidupkan kembali.

Tidak berbeda dengan persoalan Terorisme yang memiliki dua sayap yaitu HAM dan keamanan, dalam rangka mewujudkan keamanan tindak pidana terorisme harus dituntaskan dengan tetap memperhatikan HAM sebab objeknya adalah individu dengan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Problemnya di Indonesia terkadang masih sering menggunakan kekerasan, dalam konteks terorisme perlu untuk selalu diingatkan agar tidak ada balas dendam, apabila HAM diabaikan maka akan memunculkan dendam sebab ideologi yang diyakini ditambah dengan perlakuan aparat yang mengabaikan pemenuhan HAM maka akan membuat pelaku bertambah radikal. Seperti kasus di Aceh ketika menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) banyak oknum aparat yang melakukan kekerasan, pembunuhan, penculikan dihadapan keluarga dan kerabat sehingga menimbulkan dendam dan tentu saja akan memunculkan bibit baru akibat dendam terhadap oknum aparat. Oleh sebab itu Negara perlu mencari akar permasalahannya yakni salah satunya adalah masih adanya pengabaian terhadap pemenuhan HAM, pemenuhan hak sosial, hak politik, dan hak ekonomi.

Terhadap persoalan narkoba di Indonesia diakui bersama bahwa penjagaan di pintu-pintu masuk khususnya jalur laut masih sangat minim, peredaran narkoba kebanyakan melalui jalur laut sebelum didistribusikan melalui jalur darat. Keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi dipertanyakan karena peredaran narkoba semakin menggila, sehingga masyarakat berpikir keberadaan BNN hanya sebagai batu loncatan untuk menempatkan aparat penegak hukum yang tidak mendapat tempat di Mabes Polri. Perlu kita apresiasi setiap prestasi yang dicapai oleh Kepolisian, seperti Polresta Jakarta Barat yang mengagalkan penyelundupan narkoba ke Jakarta, melihat alur peredaran narkoba yang berasal dari Myanmar ke Malaysia dibawa lewat laut, kemudian bandar narkoba di Indonesia mengambil narkoba ditengah laut, dibawa kedarat dan disimpan ke gudang sebelum didistribusikan. Perlu kejelian dan pengawasan yang ketat dengan menambah aparat untuk menjaga pintu-pintu masuk ke wilayah Indonesia.

Harapan terhadap penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan dan Kepolisian masih berdiri pada dua kaki yaitu yudikatif dan eksekutif, sehingga harus dituntaskan dan diperjelas posisinya ada dimana, hal ini terkadang menimbulkan problem dan mempengaruhi pelaksanaan fungsi dengan maksimal sebab disatu sisi merupakan bagian eksekutif tetapi juga merupakan penegak hukum sehingga tidak dapat bertindak tegas. Berbagai macam strategi yang diterapkan juga tidak berjalan dengan baik, sebagai contoh mewujudkan Promoter "*Profesional, Modern, Terpercaya*" yang tidak mudah diwujudkan. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan mendengarkan pertimbangan DPR, hal ini membuat posisinya menjadi sangat politis. Pada periode 2004-2009 ketika membahas Undang-Undang tentang Lalu Lintas terjadi perseteruan dengan Kementerian Perhubungan terkait pengelolaan SIM dan STNK. Hampir diseluruh Negara pengelolaan SIM dan STNK berada di bawah Kementerian Perhubungan dan hanya di Indonesia pengelolaan SIM dan STNK dibawah Kepolisian. Manajemen Kepolisian sudah bagus, reformasi birokrasi sudah bagus, namun mindset, kultur, dan perilaku masih perlu diperbaiki sejak di dalam Akademi Kepolisian.

Kesan terhadap Komisi III DPR RI diharapkan dapat lebih berkontribusi dalam penegakan hukum, keamanan, dan HAM di Indonesia. Diharapkan kedepan agar lebih konsen dan konsisten untuk mengingatkan mitra kerja terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan, harus lebih jeli dalam mendengar mitra kerjanya. Pesan saya adalah Komisi III DPR RI sebagai komisi hukum merupakan jantung Negara Indonesia sehingga harus dijaga dengan baik.

5.2.9 MENGIGIKAN KOMISI III: SEJARAH DAN AGENDA PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DI INDONESIA

Oleh: H. TB. Soenmandjaja (F-PKS)

Dalam tulisan ini, saya ingin menyoroti berbagai permasalahan dan fenomena hukum yang dihadapi oleh Komisi III DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yakni Penguatan Implementasi Kebijakan Komisi III DPR, Peningkatan Fungsi Pengawasan terhadap Penegakan Hukum dan HAM, dan Isu Krusial yang dapat menjadi Agenda Komisi III DPR di masa yang akan datang.

Pertama, dari sisi Fungsi Komisi III DPR RI yang menyangkut bidang Legislasi dan Pengawasan. Saya melihat dari sisi yang mungkin agak berbeda. Berbagai undang-undang (UU) yang telah menjadi produk DPR dan Pemerintah terdahulu tentu tidak bisa dikesampingkan dan merupakan produk yang relatif masih memadai karena pembentukan UU tentu memperhatikan factor progresifitas atau ketahanannya di masa depan. Namun tidak dapat ditampikkan bahwa perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat memang relatif cepat sehingga DPR pun harus segera meresponnya dengan pembentukan UU. Rancangan undang-undang (RUU) seperti KUHP dan KUHPA misalnya merupakan suatu respon atas perkembangan dunia penegakan hukum dan perwujudan cita-cita masyarakat hukum modern. Cita-cita untuk perwujudan Integrated Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu) membutuhkan dua produk UU tersebut. Pembahasannya memang diakui akan sangat memakan waktu lama karena substansinya begitu besar dan luas, sehingga memerlukan konsistensi penuh dalam pembahasannya.

Dalam pembahasan berbagai UU yang telah saya ikuti, saya melihat bahwa dalam membentuk UU seperti KUHP dan KUHPA memerlukan agenda khusus yang mana membutuhkan konsistensi yang tinggi. Bahkan, menurut saya anggota Panitia Kerja (Panja) nya pun seharusnya orang-orang yang sama. Misalnya anggota yang sama antara Panja RUU KUHP dan RUU KUHPA atau dengan pembahas RUU lain yang sifat substansinya sejenis. Sebagai contoh dalam pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dibahas oleh tim yang sama yakni dalam melakukan perubahan terhadap *Indische Comptabiliteitswet* (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448).

Keadaan ini juga diperparah dengan kondisi bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR juga masih belum dapat menjadi sebuah law center yang dapat membantu Komisi, karena memang kewenangannya juga terbatas hanya pada harmonisasi dan sinkronisasi. Demikian pula dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang juga memerlukan perubahan-perubahan untuk dapat memaksimalkan pembentukan UU, melihat kondisi bahwa DPR adalah Elit Politis, sehingga UU yang dihasilkan pun bersifat elitis, seolah seperti berada dalam

"Ivory Tower" atau kurang memahami persoalan mendasar yang berada di bawah. Selain itu, juga tidak ada semacam "carry over" UU yang mana jika berganti periode, tidak perlu dibahas ulang dari awal. Walaupun sudah ada Mahkamah Konstitusi (MK), semacam laboratorium uji UU pun terbatas atau hampir dikatakan tidak ada. Oleh sebab itu, Komisi III (Hukum) ini perlu lebih fokus pada fungsi legislasinya dengan mengedepankan tim perancang yang kompeten dan tim pendukung yang lebih kompeten. Dalam hal ini saya juga melihat perlu ada semacam penyaringan atau pengujian yang lebih ketat terhadap tim pendukung agar jauh lebih mengedepankan profesionalisme dan kapasitas.

Hal yang menjadi fokus utama saya selanjutnya adalah terkait dengan Fungsi Pengawasan Komisi III. Saya berpendapat fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik, namun masih menyisakan agenda baru dan isu-isu krusial lama yang masih terjadi terkait dengan penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Saya menyoroti soal etika dan moralitas Aparat Penegakan Hukum (APH) di Indonesia yang masih belum dapat dikatakan meningkat. Sistem yang ada saat ini juga belum memadai dalam hal untuk menjaga independensi aparat. Sistem supervisi dan "check and balances" yang telah dijalankan di internal Pemerintah juga belum signifikan memangkas masalah profesionalisme kerja seperti di negara lain. Sebagai ilustrasi, peran Kementerian Kehakiman dan Prosecutor di Belanda yang tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap aparat dalam melakukan penyidikan sebuah perkara sehingga terjadi seperti layangnya "double check" sebelum berbenturan dengan hak warga negara.

Persoalan klasik seperti tebang pilih perkara, penyalahgunaan kewenangan, hingga kesan "efek Guillotine" (Tajam ke bawah tumpul ke atas) masih kerap didengungkan oleh masyarakat. Persoalan lain juga bahwa terdapat agenda baru yang seharusnya menjadi tugas Komisi III DPR dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah misalnya dalam hal legislasi terkait. Contohnya, adalah perdebatan terhadap PP Nomor 99 Tahun 2012 yang sebenarnya melanggar HAM (menghukum seorang narapidana dua kali) dan tidak memiliki landasan hukum. Sudah dalam dua periode ini, PP ini masih belum dapat disikapi Pemerintah yang mengedepankan pencitraan. Permasalahan lain yakni dalam pengawasan terhadap APH (Polri, Kejaksaan, dan KPK), DPR dan Pemerintah mematok target yang sangat tinggi namun tidak dibarengi dengan alokasi anggaran dan pengawasannya. Alokasi anggaran yang relatif minim juga diperparah dengan Putusan MK yang mana DPR tidak bisa memastikan bahwa anggaran tersebut mengalir ke daerah-daerah yang notabene jauh lebih membutuhkan. Sebagai contoh, banyak kantor Kepolisian Sektor (Polsek) di daerah-daerah dan asrama Polri yang tidak layak dan memadai dan keselamatan aparat penegak hukum dan hakim dalam menjalankan tugas yang masih sangat rawan bahkan belum sepenuhnya diatur.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR menurut saya harus lebih berani dalam melakukan pengawasan yang tidak saja hanya sebatas mengawasi hasil kinerja secara biasa, namun juga menjadi pengawas yang dapat menjembatani pemenuhan harapan masyarakat. Komisi III DPR misalnya dapat mengusulkan agar ada lembaga khusus yang dapat menjembatani pengaduan terkait HAM, yang tidak hanya dilakukan oleh Komnas HAM atau Ombudsman RI saja, melainkan dalam hal penyuluhan yang memadai kepada masyarakat. Sebagai contoh pentingnya sebuah lembaga yang menyosialisasikan secara masif pemahaman dalam UU Perkawinan agar tidak banyak menjadi beban perkara di kemudian hari terhadap APH beban peradilan.

Hal terakhir yang menjadi sorotan saya adalah persoalan-persoalan hukum yang sangat krusial dan memiliki agenda jangka panjang. Pertama saya menyoroti tentang Korupsi yang masih terjadi di Indonesia. Selain masih menjadi budaya yang tatarannya masih sangat luas dalam implementasinya, nampaknya agenda Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang ada belum terlihat hasilnya. Komisi III seharusnya sudah dapat melihat hal-hal yang nyata telah ada, misalnya soal "sampai kapan KPK akan dibebani untuk agenda pemberantasan korupsi". Komisi III dapat menanyakan strategi dan agenda KPK dalam penyusunan *Blue Print* yang memadai dalam mematok target kinerja terutama dalam penguatan Polri dan Kejaksaan; tentu dengan targetnya adalah pulihnya kepercayaan masyarakat secara penuh kepada Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani perkara.

Sama halnya dengan korupsi, hal selanjutnya adalah terkait dengan Penyalahgunaan Narkoba yang belum memiliki konsep yang jelas. Saya melihat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kondisi geografis diapit oleh berbagai laut atau perairan. Sehingga jalur utama yang perlu pengawasan ekstra, selain udara, adalah juga laut. Pintu-pintu di perairan Indonesia seakan terbuka lebar. Dalam hal ini seharusnya Pemerintah dan aparat (termasuk TNI) seharusnya saling bersinergi dalam menjaga keamanan pintu-pintu perairan sehingga jalur masuknya barang ilegal tersebut dapat tertutup rapat. Selain itu dalam hal penegakan hukum, sekali lagi saya menekankan, perlunya profesionalisme dan kesadaran bersama. Kepastian hukum dalam klasifikasi pelaku penyalahguna haruslah akuntabel. Terkait persoalan ini, banyak terjadi penyelewengan di lapangan yang perlu untuk segera diubah. Misalnya dalam hal ketegasan hukum untuk segera mengeksekusi terpidana mati untuk efek jera, walaupun berbenturan dengan HAM; klasifikasi terhadap pelaku yang dapat dipidana atau direhabilitasi dengan kepastian hukum, pendekatan hakim dalam alternatif penjatuhan hukuman yang dapat diatur dalam RUU KUHP dan RUU Pemasarakatan.

Persoalan lainnya adalah terjadinya kelebihan kapasitas (*Overcrowded*) di LP sebagai hasil dari sistem penegakan hukum. Saya melihat fenomena seperti Kejahatan Terorisme yang pelakunya seharusnya dapat dikategorikan sebagai *High Risk Person* dan pembinaannya haruslah berbeda. Namun yang terjadi di lapangan bahwa

persoalan terhadap kepastian hukum di Indonesia justru dapat menimbulkan efek dendam atau justru melahirkan teroris yang baru. Untuk itu, persoalan LAPAS ini tentu membutuhkan strategi dalam penyelesaiannya, misalnya dengan perbaikan terhadap UU Pemasyarakatan yang mengatur teknis tenaga aparaturinya, LP harus menjalankan pembinaan yang sesungguhnya secara rehabilitatif, Eksekusi terhadap Bandar Terpidana Mati yang harus segera dilakukan oleh Penuntut Umum, Rutan dan Pemasyarakatan haruslah berbeda, Kegiatan dalam pembinaan dan pemasyarakatan yang bervariasi dan sesuai kebutuhan, persebaran LP yang baik (dilakukan secara khusus di kota-kota tertentu dan tidak perlu di semua kota seperti ibukota), dan tentunya perbaikan mentalitas dan profesionalitas APH dalam Sistem Peradilan Pidana.

Saya menyoroti pula terkait hal-hal tersebut diatas dengan kaitannya dengan Persoalan HAM yang masih menjadi pekerjaan rumah Komisi III DPR. Selain penyelesaian kasus-kasus HAM di masa lalu, kasus lain seperti kematian anggota KPPS dan penegakan hukum yang tidak sesuai merupakan suatu persoalan baru yang harus disikapi dalam rangka menjaga hak-hak asasi warga negara. Saya melihat dalam agenda jangka panjang ke depan seharusnya sosialisasi dan pendidikan masih menjadi fokus utama Pemerintah di bidang penegakan hukum. Tidak terlupakan adalah perlunya Perbaikan terhadap lembaga pendidikan hukum sebagai implementasi negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga lembaga pendidikan hukum yang tersebar dimana-mana dan berfungsi mencetak SDM di bidang Hukum perlu dilakukan secara lebih ketat dan selektif dengan standar yang tinggi. Pesan saya terakhir kedepannya adalah tidak perlu menyalahkan pekerjaan di masa lalu tetapi bagaimana menyikapinya ke depan tentu demi perbaikan bangsa dan negara. Orang yang lalu telah berani bertindak, sehingga orang yang baru pun harus berani bertindak daripada hanya berteriak mengeluh dan menyalahkan masa lalu. Seseorang harus dapat memahami bahwa dalam kehidupan ini adalah seperti efek alat hidrolis yang mana terus bergerak ke bawah namun juga kembali ke atas, sehingga seseorang harus dapat menjadi cahaya bagi perbaikan di masa depan terutama di bidang penegakan Hukum dan HAM di Indonesia.

5.2.10 PENTINGNYA KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN PEMENUHAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (HAM) DIDALAM MENGHADAPI BERBAGAI PERSOALAN HUKUM

Oleh: Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (F-P. Nasdem)

Mitra kerja Komisi III DPR RI berada didalam konteks Kamtibmas dimana ada Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan lembaga lain seperti KPK, Kemenkumham, dan Mahkamah Agung. Pertama, harus dipahami bahwa isu-isu yang muncul pada saat Rapat Kerja dengan para mitra adalah isu Kamtibmas, hal ini sangat penting sebab Indonesia adalah bangsa yang sedang membangun konsolidasi demokrasi maka banyak hal yang muncul kepermukaan sebab adanya perbedaan penafsiran demokrasi yang tidak utuh. Kemudian banyak masyarakat yang berpikir bahwa yang paling penting dalam demokrasi adalah hak personal warga Negara yang memiliki kebebasan berbicara padahal didalam demokrasi tidak seperti itu. Sementara salah satu pilar demokrasi adalah seseorang tidak boleh tampil kepermukaan apabila tidak ada wewenang, tidak boleh mengklaim bahwa merupakan bagiandari Negara, didalam demokrasi ada keadilan yang harus mampu dibangun untuk menjamin hak-hak dan agar dapat mendistribusikan keadilan kepada setiap warga Negara. Di dalam demokrasi juga ada yang disebut dengan *private/privacy* yang diterjemahkan secara sederhana seperti "*leave me alone - biarkanlah saya sendiri tidak boleh diganggu*", tetapi *privacy* bukan satu-satunya pilar didalam berdemokrasi melainkan ada otoritas yang berwenang, di Negara lain mungkin orang boleh berbicara tetapi apabila sampai mengganggu orang lain maka akan langsung ditindak tetapi di Indonesia berbeda sebab aparat yang akan bertindak. Sebelum kita memahami persoalan tersebut, mengingat masih banyaknya perbedaan pemahaman tentang demokrasi maka otoritas penegak hukum harus lebih keras kedepan dalam menegakan demokrasi. Isu yang bergulir di Komisi III DPR RI sangat banyak, seperti demonstrasi yang belum lama terjadi, demonstrasi boleh dilakukan namun tidak boleh merusak dalam menyampaikan aspirasinya, namun sangat disayangkan para demonstran menganggap hak-haknya telah dilanggar pada saat menjalankan demokrasi hingga aparat penegak hukum yang turun mengamankan dianggap telah melanggar hak menyampaikan pendapat. Di Negara lain persoalan demokrasi adalah hal biasa namun di Indonesia hal ini menjadi *high profile*.

Kedua adalah persoalan korupsi di Indonesia yang masih merajalela. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi korupsi-korupsi yang tersistematis seperti yang terjadi di Kementerian atau Lembaga Negara. Kedepan bangsa Indonesia harus menuju kearah konsolidasi demokrasi dan ruang bagi demokrasi harus diperlebar. Selain itu persoalan hak asasi manusia (HAM) harus diperkuat dan Komisi III DPR RI perlu memberikan perhatian yang maksimal kepada Lembaga Komnas HAM sebab perlu diakui bahwa isu HAM di Komisi III DPR RI bukan merupakan isu yang favorit, padahal justru harus diperkuat. Walaupun

Negara memberi ruang bagi terciptanya demokrasi namun persoalan yang juga perlu diperhatikan adalah ketertiban didalam masyarakat. Sebuah Negara yang tidak tertib akan dianggap tidak memiliki masa depan dan akan dihindari oleh investasi sebab dianggap tidak ada kepastian hukum. Lembaga penegak hukum harus diperkuat, tidak boleh di demoralisasi. Komisi III DPR RI dengan lembaga Kepolisian saat ini seperti *ber-embedded* bukan sebagai mitra yang saling mengkritisi, kedepan ini berbahaya sebab dapat terjadi penyalahgunaan, oleh sebab itu Lembaga lain seperti Komnas HAM harus ditampilkan kedepan. Sedangkan hubungan dengan KPK adalah harus memperbaiki *mindset*, eksistensi KPK harus dipertahankan tetapi harus ada mekanisme *check and balance* atau nanti akan bergulir sendiri dan akan membusuk dari dalam institusi itu sendiri, tanda-tandanya sudah terlihat seperti tidak mengindahkan Pimpinan dan terjadinya konflik internal lainnya. Oleh karena itu harus ada lembaga yang melakukan *check and balance* yaitu lembaga pengawas yang mandiri tidak boleh diangkat oleh KPK, selain itu KPK harus diberikan peranan yang lebih besar dalam pemberantasan korupsi, apabila hal ini tidak dilakukan maka korupsi tidak akan pernah habis di Indonesia. Saat ini KPK merasa kuat sebab tidak ada Lembaga pengawas lain sehingga dikhawatirkan KPK dapat melanggar HAM sengan seringkali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang sampai sekarang sangat misterius apakah sudah dilakukan dengan benar dan telah didukung dengan dua alat bukti yang cukup? Operasi tangkap tangan tidak mengindahkan hukum acara pidana sehingga kemungkinan besar dapat melanggar HAM. Ketika ada dugaan pelanggaran HAM, maka banyak lembaga-lembaga lain yang tidak akan mendukung kinerja KPK sehingga geraknya akan terbatas dan sulit untuk masuk ke wilayah yang sangat sistematis, hal inilah yang harus didorong oleh Komisi III DPR RI dalam memperkuat KPK. Mengingat bahwa korupsi masih sangat kuat di Indonesia dan pelanggaran HAM terus terjadi maka Komisi III DPR RI harus dapat memaksimalkan fungsi pengawasannya. Ketika ada dugaan-dugaan terjadinya pelanggaran HAM maka harus diurai, barangkali itu bukan pelanggaran sehingga masyarakat dapat mengerti. Seperti yang belum lama terjadi pada kerusuhan 22 Mei, masyarakat menganggap aparat penegak hukum bertindak diluar wewenangnya, ketika polisi bertindak terjadi insiden kekerasan itu adalah *excess*, yang benar adalah ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya jangan melalui kekerasan walaupun dalam konteks Indonesia sangat berat dengan jumlah penduduk yang sangat banyak.

Pada periode ini Komisi III DPR RI tidak memiliki gagasan yang konkrit terhadap isu HAM sehingga belum bisa memberikan pandangan-pandangan untuk memperbaiki posisi HAM yang agendanya dilaksanakan oleh Komnas HAM. Selain itu, sangat *concern* terhadap persoalan KUHP yang merupakan karya *masterpiece* dan berharap agar dapat diselesaikan sehingga dapat membuat citra DPR menjadi lebih baik dengan berhasil melahirkan sebuah *masterpiece* dari Undang-Undang yang telah berlaku sejak masa kolonial. Pemerintah kolonial membawa hukum ke Indonesia yang telah diterapkan di Negerinya dan Negara-negara Eropa Kontinental, walaupun pada awalnya tidak berpengaruh banyak sebab masih ada hukum adat namun lambat laun

telah menjadi hukum nasional dan ada sejumlah kelompok elemen masyarakat yang sudah nyaman dengan KUHP yang lama kemudian memberikan pernyataan yang seakan-akan rasional, sehingga *mindset* nya harus diperbaiki terhadap KUHP yang baru, akan diberikan waktu selama dua tahun kepada seluruh aparat dan masyarakat untuk mempelajari KUHP kemudian setelah itu Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penyidik harus betul-betul memahami sebelum nantinya berlaku efektif. Apabila ditemukan kelemahan dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan *judicial review* sampai terbentuk KUHP dengan nilai-nilai dan cita rasa Indonesia. Adanya KUHP yang baru bagi bangsa Indonesia, tidak perlu lagi mencari penafsiran didalam bahasa lain sebab semuanya sudah berbahasa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, maka hukuman mati tidak bisa diterapkan, sebab hukuman mati seperti memilih antara nilai agama dan sekuler, telah mencari cara dan jalan tengah agar nomenklatur hukuman mati tidak dibuang tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Selain itu nilai-nilai agama juga harus dihidupkan, apabila ada nilai yang bertentangan seperti Pasal tentang hubungan sejenis (LGBT) yang dilarang oleh agama, dimasukan kedalam KUHP sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang religius. Tidak ada gunanya membentuk sebuah Undang-Undang apabila tetap tidak menimbulkan ketertiban didalam masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang tersebut telah gagal.

Terkait dengan sistem peradilan pidana terpadu menentang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, penghilangan sama sekali *lex specialis* misalnya dalam persoalan Tipikor dan HAM masih tetap didalam KUHP dengan demikian terbentuklah sistem hukum yang terpadu sebab semuanya mengacu kepada KUHP dan tidak bisa berdiri sendiri. Pembuatan Pasal KUHP sepenuhnya mempertimbangkan upaya pemberantasan korupsi oleh KPK dan penegakan HAM oleh Komnas HAM sehingga tidak melihat adanya pertentangan. Harapan dibentuknya KUHP yang baru adalah agar KUHP dapat digunakan oleh Bangsa Indonesia selama Negara Indonesia tetap ada, persoalan korupsi mungkin 20-30 tahun kedepan dapat hilang seperti di Negara Belanda korupsi sudah tidak ada lagi dan masuk kedalam kategori kejahatan biasa tidak seperti di Indonesia yang masih banyak terjadi dan disebut kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Bagaimana bila korupsi tidak lagi terjadi di Indonesia sementara Tipikor nya sudah dipisahkan diluar KUHP? Ini yang menjadi pertimbangan bahwa KUHP adalah untuk berlaku jangka panjang. Jangan sampai masyarakat berpikiran bahwa dengan adanya KUHP akan mengganggu agenda pemberantasan korupsi dan penegakan HAM justru akan menjadi selaras. Apabila KUHP yang baru telah disahkan maka sistem peradilan pidana terpadu dapat dilaksanakan.

Kemudian dalam bidang legislasi, terhadap RUU pemasyarakatan dapat mudah untuk diselesaikan apabila KUHP telah selesai dan hal-hal yang bertentangan didalam KUHP akan dibuat tidak efektif misalnya PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana Remisi yang tidak

boleh memberikan pengurangan hukuman terhadap Narapidana Tipikor padahalhal ini tidak boleh dilakukan sebab merupakan pelanggaran terhadap HAM. Namun ketika Undang-Undang Pemasyarakatan telah disahkan maka seluruh Undang-Undang dan Peraturan dibawahnya tidak akan berlaku, ini merupakan bentuk upaya untuk menegakan dan memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Pemasyarakatan sangat penting untuk mengurai berbagai persoalan over kapasitas di Lapas yang terjadi selama ini. Kemudian terhadap Undang-Undang Jabatan Hakim masih menghadapi persoalan yang belum selesai terkait dengan Kehakiman. Ada tuntutan Hakim sebagai pejabat Negara yang memiliki konsekuensi yaitu bukan merupakan ASN, nantinya Hakim ketika menjadi pejabat Negara harus dibatasi melalui periodisasi, saat ini terhadap Hakim Agung tidak ada evaluasi sama sekali sehingga DPR tidak dapat melakukan pengawasan efektif terhadap Mahkamah Agung. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada *inferiority complex* yang terjadi seperti penyelenggaraan rapat yang masih dilakukan di Mahkamah Agung padahal seharusnya Rapat dilakukan di DPR, terlihat masih ada *mental inferio* yang dihindangi Komisi III DPR RI dalam berhadapan dengan Mahkamah Agung dan hal ini harus diperbaiki.

5.2.II PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

DR. Supratman Andi Agtas, SH., MH.
(Ketua Badan Legislasi DPR)

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana perubahannya dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, tidak dapat dipisahkan dari peran Badan Legislasi DPR yang mengusulkan agar masyarakat diberi ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam setiap pembentukan undang-undang. Usul tersebut dimuat dan diabadikan dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Dimana dalam UU 12/2011 diatur bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam semua tahapan pembentukan undang-undang. Hal itu berarti bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, sampai dengan tahap pengundangan. Bahkan partisipasi masyarakat tersebut juga dapat dilakukan dalam pelaksanaan sosialisasi undang-undang.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, partisipasi masyarakat dalam pembentukan RUU usul DPR dapat dilakukan melalui kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja, dan bentuk-bentuk pertemuan lainnya, baik formal maupun informal. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang juga dapat dilakukan dengan menyampaikan gagasan, masukan, saran, atau kritik, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau secara tertulis maupun tidak tertulis kepada DPR. Tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap pembentukan undang-undang menentukan seberapa berkualitas undang-undang yang dihasilkan.

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang pesat serta diikuti perkembangan media sosial yang massif, menyebabkan ruang partisipasi masyarakat dalam setiap pembentukan undang-undang semakin luas dan kompleks. Dengan sarana teknologi yang canggih tersebut, jarak dan waktu bukan lagi suatu kendala bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Masyarakat kini dengan mudah melalui media sosial dapat menciptakan opini yang massif, cepat, dan mampu menggerakkan sikap masyarakat lainnya untuk mendukung atau menolak suatu rancangan undang-undang.

Perlu diatur agar bentuk partisipasi masyarakat dapat terarah dan menjadi hal yang konstruktif. Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dari bentuknya yang pasif menjadi aktif. Masyarakat harus mampu menawarkan solusi atas persoalan yang ada dengan menyampaikan RUU sandingan.

Di Negara maju dan demokratis, partisipasi masyarakat sudah terlembagakan dengan baik. Masyarakat mampu menganalisis secara akurat berbagai dampak RUU yang diusulkan, bahkan terhadap undang-undang yang sudah jadi. Hasil analisis tersebut kemudian disampaikan kepada parlemen atau pemerintah untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap RUU atau undang-undang yang telah ada.

Sistem Informasi Legislasi (SILEG) yang ada saat ini, masih belum optimal. Sileg hanya menampilkan informasi perihal undang-undang atau RUU saja. Sileg belum mampu mengkoordinasikan secara baik, bagaimana interaksi antar pemangku kepentingan yang ada sehingga ruang partisipasi masyarakat menjadi terbuka luas dan optimal.

Partisipasi masyarakat dapat mencakup semua hal, baik aspek teknis, substansi, maupun asas pembentukan undang-undang. Masyarakat dapat mengoreksi substansi setiap RUU yang bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta nilai-nilai konstitusional.

Partisipasi masyarakat perlu dioptimalkan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada pada setiap pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, penting untuk menginventarisasi berbagai kelompok masyarakat yang ada, baik berdasarkan profesi maupun kepentingan tertentu lainnya, agar pihak-pihak yang dilibatkan tersebut memberikan sumbangsinya secara optimal dalam setiap pembentukan undang-undang. DPR perlu membentuk jejaring dengan masyarakat agar semua lapisan masyarakat mempunyai akses ke DPR. Salah satu yang perlu dibangun ialah jejaring dengan berbagai perguruan tinggi.

Agar partisipasi masyarakat tidak sekedar formalitas dan ditindaklanjuti dengan baik maka partisipasi masyarakat yang disampaikan harus terekam, tercatat, dan terpublikasikan. Para pembentuk undang-undang, khususnya DPR harus memastikan semua masukan, saran, dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat terinventarisasi dengan baik. Selama ini masyarakat kurang serius menyampaikan partisipasinya karena masyarakat beranggapan bahwa penyerapan aspirasi tersebut hanya kegiatan formalitas semata. Untuk itu, perlu dibangun SILEG yang komunikatif dan mudah diakses oleh masyarakat.

Para *supporting system* DPR (peneliti, perancang undang-undang, dan tenaga ahli) dapat dioptimalkan perannya dalam mengelola data dan informasi yang berasal dari

masyarakat. Hasil pengelolaan data dan informasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas RUU dimaksud.

Pembentukan undang-undang merupakan proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan. Namun demikian, pembentukan undang-undang harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan akuntabel agar pembentukan undang-undang berjalan secara demokratis dan akses yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Pembentuk undang-undang harus komitmen dan konsisten untuk menjadikan masyarakat sebagai "*mitra*" dalam setiap pembentukan undang-undang. Sebab setiap undang-undang yang dihasilkan pasti berdampak dan mengikat kepada masyarakat. Oleh karena setiap undang-undang dapat membatasi hak dan kewajiban masyarakat, maka harus dikontrol pembentukannya.

Partisipasi masyarakat perlu dibangun agar masyarakat peduli dengan undang-undang yang ada. Itu sebabnya, partisipasi masyarakat bukan hanya dilakukan pada saat pembentukan semata tetapi juga dilakukan pada saat undang-undang dimaksud diimplementasikan.

Saat ini Komisi III DPR RI sedang melakukan pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. Dalam Pembahasan kedua RUU tersebut, Komisi III DPR RI terus berkomitmen untuk melibatkan masyarakat secara aktif memberikan masukan untuk kesempurnaan kedua RUU tersebut. Kedepan kita berharap, setelah RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan disahkan, dapat dilanjutkan dengan pembahasan RUU KUHP dan RUU terkait lainnya.

Semangat pembaharuan undang-undang lainnya harus dikelola dengan baik agar dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat dan kompatibel dengan dinamika penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu Komisi III DPR RI kedepannya dapat membahas secara bersamaan Rancangan KUHP dan RUU terkait lainnya dalam fungsi penegakan hukum agar menjadi sinergi dan tidak saling bertentangan sehingga penegakan hukum yang terintegrasi (*Integrated Criminal Justice System*) dapat terwujud.

BAB6

KESIMPULAN, SOLUSI, HARAPAN DAN PERBAIKAN KE DEPAN



EVALUASI TERHADAP KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Sejalan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang saat ini tengah direvisi oleh Komisi III DPR RI dan Pemerintah, UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, berbagai Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat terlihat bahwa cakupan luas dan peran penting Kementerian Hukum dan HAM, baik dalam memperbaiki sistem hukum maupun pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Akan tetapi justru di lapangan, peran ini belum banyak terlihat secara nyata karena banyak faktor-faktor kelemahan, baik dari internal hingga lintas sektoral yang terjadi dan perlu untuk dievaluasi.

Beberapa titik Fokus permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan yang ternyata juga dipicu dengan keterlibatan oknum pegawai Lapas. Permasalahan ini timbul diduga bukan hanya karena meluasnya pengaruh buruk penyalahgunaan Narkoba melainkan juga didasarkan pada faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan terhadap profesionalitas pegawai di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Terkait dengan permasalahan Kerusuhan Narapidana dan kaburnya Narapidana atau Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan yang diduga pemicu utamanya adalah overcrowded (kelebihan narapidana melebihi kapasitasnya) atau permasalahan keamanan lainnya seperti lemahnya pengawasan dan pungutan liar. Misalnya kasus Narapidana yang melarikan diri di Lapas Pekanbaru atau Lapas Pekalongan, Kasus kerusuhan dan pembakaran di Lapas Lambaro, Aceh Besar, Kerusuhan di Lapas Permisan, Nusa Kambangan,
3. Adanya penambahan jumlah petugas di Pemasyarakatan sekitar 14000 orang yang menjadi sebuah tambahan kekuatan baru bagi Pemasyarakatan. Maka perlu dibuat suatu strategi yang tidak hanya untuk mengatasi permasalahan pengawasan dan keamanan di LAPAS, namun juga perlunya sebuah sistem pengawasan yang terpadu dan efektif dalam meningkatkan integritas dan profesionalisme pegawai.
4. Tekanan dan permintaan sebagian masyarakat terkait dengan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa (Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan) terhadap negara tertentu (terutama terhadap Republik Rakyat Tiongkok/Cina) yang mana sering disalahgunakan untuk kegiatan ilegal maupun kejahatan/tindak pidana. Misalnya dalam kasus penangkapan terhadap sejumlah WNA asal Tiongkok yang menarik perhatian masyarakat, yakni terhadap 92 WNA Tiongkok asal Surabaya dengan kerugian diduga mencapai 5,9 Triliun Rupiah; kasus penangkapan terhadap 29 WNA asal Tiongkok di Pondok Indah, Jakarta; atau kasus penangkapan 76 WNA di Deli

Serdang, Sumatera Utara. Rata-rata ditemukan bahwa para WNA tersebut melakukan kejahatan siber yang diduga merupakan sindikat internasional yang sangat merugikan masyarakat. Permasalahan ini diduga terjadi tidak hanya satu kali ini saja dan bahkan beberapa dari mereka diduga juga telah melanggar aturan keimigrasian. Masyarakat juga mempertanyakan pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing.

5. Permasalahan karena kurangnya antisipasi teknologi juga terjadi pada layanan Paspor di Keimigrasian beberapa waktu lalu. Hal ini menyebabkan terganggunya layanan Paspor bagi masyarakat. Diduga adanya akun-akun (72000 akun) fiktif yang memang diduga sengaja untuk mengganggu, namun di satu sisi memperlihatkan pula kelemahan dalam, antisipasi terhadap lonjakan permintaan maupun "serangan" di sisi teknologi.
6. Terkait dengan urgensi kebutuhan peraturan perundang-undangan, baik dari tujuan untuk menjawab seluruh permasalahan hukum maupun perkembangan masyarakat, tindak lanjut dari Putusan MK; serta dalam rangka penataan sistem penegakan hukum yang terpadu.
7. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum yang merupakan sektor pelayanan publik dan sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum memberikan hasil yang maksimal. Ini berarti dalam beberapa jenis kasus, fungsi birokrasi dan kecepatan dalam merespon permintaan perlindungan dapat dikatakan lambat dan tidak efisien. Adaptasi teknologi masih sering terkendala sarana dan prasarana yang memadai. Padahal salah satu fokus utama kebijakan Pemerintah selama 2014-2019 adalah perbaikan ekonomi dan sistem yang mendukung kebijakan ekonomi. Tak ayal, pelayanan publik merupakan salah satu sektor yang harus sangat ditingkatkan atau diperbaiki. Akan tetapi Pemerintah justru lebih banyak berfokus pada permasalahan-permasalahan klasik.

OUTLOOK 2019-2024

Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan-persoalan tersebut di atas berpotensi besar masih terjadi kembali di Periode DPR mendatang. Hal ini memang terlihat seperti sikap skeptis dan pesimistis, karena memang kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang cakupannya luas dan banyak yang berurusan dengan instansi atau lembaga lain. Memang butuh suatu keberanian yang revolusioner untuk mengubah budaya hukum atau taat hukum serta mereformasi seluruh kinerja dan target kinerja baik jangka pendek maupun jangka panjang.

1. Persoalan *overcrowded* (kelebihan penghuni atau populasi) di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan, akan dimulai dengan pelaksanaan UU Pemasyarakatan yang baru yang mana mengubah orientasi pemasyarakatan menjadi lebih restoratif dan manusiawi. UU Pemasyarakatan yang baru juga telah tersinkronisasi dengan KUHP yang mengenal jenis pidana baru seperti Pidana Pengawasan dan Kerja Sosial; yang diharapkan dapat

2. mengurangi overcrowded di LP/Rutan. Selain itu kebijakan untuk pemberian dan pencabutan hak-hak tahanan atau narapidana harus melalui putusan pengadilan atau penetapan hakim sehingga ranah kewenangan pemyarakatan ada sepenuhnya di tangan pemyarakatan dan harus dapat terawasi dengan baik. Oleh sebab itu dalam amanat UU Pemyarakatan yang baru, perlu dibangun sebuah sistem mekanisme data profiling dan segala kegiatan seorang tahanan dan narapidana yang akurat dan terpercaya.
3. Persoalan Peredaran Narkoba dan Gangguan Keamanan di LP merupakan permasalahan kompleks yang terjadi di LP. Tidak lain adalah karena faktor lemahnya pengawasan dan situasi lingkungan yang kurang manusiawi. Perlu disadari bahwa overpopulasi di LP/Rutan ini didominasi oleh narapidana/tahanan Tindak Pidana Narkotika. Uniknya permasalahan ini semakin kompleks karena peredaran Narkoba notabene justru dikendalikan dari dalam LP. Oleh sebab itu, perlu ada sebuah koordinasi bersama terkait dengan sistem hukum yang diterapkan pada Tahanan/Narapidana Tindak Pidana Narkotika dan pengawasan jalur masuk dan keluar barang dengan menggunakan teknologi yang memadai. Sistem Pengawasan (Surveillance) selama 24 jam dibutuhkan guna terus mengawasi pergerakan dari warga binaan dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi. Selain itu diperlukan juga mekanisme pengawasan kinerja dan perlindungan terhadap petugas pemyarakatan perlu untuk diatur secara mengikat dan lebih komprehensif.
4. Penting untuk dicatat adalah bagaimana menentukan standar minimum perlakuan dan sarana-prasarana dari LP/Rutan di Indonesia yang memenuhi standar kemanusiaan, kesehatan, HAM, dan pembinaan warga binaan. Perlu dipahami bersama bahwa orientasi dari sistem penjara atau pemidanaan di Indonesia bergeser menjadi restoratif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial. Oleh sebab itu perlu juga dilakukan perumusan sebuah design perencanaan yang matang sebelum pembangunan LP/Rutan agar tidak merugikan negara maupun kepentingan hukum seluruh pihak termasuk aparat penegak hukum. Kondisi geografis kadang masih menjadi kendala bagi para pihak terutama tahanan, oleh sebab itu perlu dipahami bahwa pembangunan LP/Rutan juga harus memperhatikan seluruh pendekatan baik risiko maupun dampak biaya serta pemenuhan hak-hak dan kewajiban warga binaan.
5. Permasalahan Imigran Gelap dan Tenaga Kerja Ilegal harus diakui merupakan sebuah persoalan hasil dari kebijakan Pemerintah untuk membuka diri dan ruang investasi. Akan tetapi memang persoalan kebijakan bebas visa maupun kebijakan terkait lainnya ini perlu untuk dievaluasi secara berkesinambungan atau ada sebuah mekanisme untuk dapat secara berkala mengevaluasi dari sisi keuntungan/kerugiannya maupun dari sisi hubungan internasional. Namun beberapa hal yang menjadi catatan evaluasi dan perlu diimplementasi oleh Imigrasi adalah sistem pengawasan terhadap

pergerakan orang asing maupun sistem pengawasan terhadap petugas imigrasi itu sendiri. Di lapangan terkadang ditemukan adanya keterlibatan petugas imigrasi dengan para imigran/tenaga kerja ilegal. Persoalan ini memang tidak mudah diselesaikan karena juga masih menjadi masalah yang bersifat lintas batas dan lemahnya pengawasan terhadap gelombang imigran. Namun perlu dibangun suatu sistem pengawasan yang terpadu dan memiliki database yang kuat tentang seluruh pergerakan orang asing di Indonesia.

5. Mengevaluasi juga kinerja di bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Nasional seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Kinerja legislasi Pemerintah dan DPR sama-sama memiliki kelemahan pada periode ini. Selain rancangan undang-undang, Pemerintah juga memiliki banyak pekerjaan rumah terkait rancangan peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan terkait lainnya yang harus segera ditindakanjuti. Selain itu, banyaknya regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah yang menjadi salah satu tugas dan fungsi pembentukan dan perancangan peraturan perundang-undangan di Pemerintah, seringkali tidak sinkron atau harmonis, bahkan saling bertentangan secara fundamental. Persoalan ini juga menunjukkan lemahnya koordinasi dan kompetensi dan manajemen dari Sumber Daya Manusia. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena banyak tata regulasi terutama di tingkat daerah yang telah lama dibentuk namun belum pernah dievaluasi atau mengalami penyederhanaan. Pemerintah pernah merencanakan untuk melakukan reformasi hukum dan tata regulasi, terutama yang terkait dengan iklim investasi dan perekonomian, merupakan upaya yang baik namun ternyata belum sepenuhnya efektif. Lemahnya fungsi ini bahkan kemudian memunculkan wacana untuk pembentukan semacam Badan Legislasi atau Badan Regulasi Nasional yang tersendiri dan lepas dari Kementerian Hukum dan HAM atau dengan kata lain terbentuklah suatu Kementerian atau Badan/Lembaga setingkat Kementerian yang tersendiri. Komisi III DPR RI juga mencatat bahwa tata regulasi terutama di bidang-bidang yang terkait dengan penegakan hukum dan administratif perlu disederhanakan dan semua legislasi dan regulasi harus dibuat dengan dimensi HAM dan prinsip less-birokrative (birokrasi yang tidak berbelit-belit), namun jelas dan komprehensif dalam implementasinya.

6. Agenda yang perlu untuk segera ditindakanjuti adalah reformasi kebijakan di bidang penegakan hukum seperti KUHP, KUHPA, dan kebutuhan peraturan terkait lainnya di bidang pidana. Penegakan hukum selalu bergerak dinamis dan membutuhkan respon yang lebih progresif. Oleh sebab itu pembentukan peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas Aparat Penegak Hukum dan institusi terkait perlu untuk diutamakan. Hal ini dapat didorong dengan sebuah mekanisme pengawasan dari setiap langkah atau tahapan yang dilakukan

dan kebijakan penegakan hukum yang diambil atas nama institusi. Komisi III merasa perlu untuk segera mereformasi KUHP dan KUHPA sebagai landasan penegakan hukum di setiap UU terkait lainnya, paling tidak sebagai dasar acuan yang fundamental. Agenda lain yang perlu juga menjadi catatan adalah bagaimana peran Kementerian Hukum dan HAM dalam menciptakan seluruh proses penegakan hukum hingga pemasyarakatan dengan prinsip *fair and justice* (adil).

7. Persoalan muncul juga terkait fungsi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berbagai Undang-undang terkait telah dibentuk atau direvisi namun tampaknya belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat dan negara. Pelaksanaan Madrid Protocol misalnya yang merupakan Konvensi Internasional memang masih mendapat kendala di lapangan. Selain itu pergeseran kewenangan penegakan hukum juga masih kurang efektif dan masih sangat bergantung pada aparat penegak hukum dalam implementasinya. Padahal tidak sepenuhnya perlindungan ini harus berujung pada proses pidana. Dalam hal ini Komisi III mencatat bahwa Kementerian Hukum dan HAM perlu untuk melakukan kerjasama yang sinergis dengan Kementerian BUMN, Perdagangan, Perindustrian, dan/ atau Kementerian Ekonomi Kreatif. Dalam kerjasama ini, dapat dibangun suatu database perlindungan dan aturan yang mengikat dan sinergis satu sama lain agar perlindungan hukumnya dapat selalu direalisasikan (*enforced*). Kompetensi SDM di berbagai Kementerian tersebut juga harus terus untuk ditingkatkan.
8. Program utama dan mendasar yang harus segera diselesaikan adalah Program-program Pemerintah dalam menciptakan Budaya Sadar Hukum dan Tertib Hukum yang Berintegritas dan Profesional; yang selama ini tampaknya hanya menjadi sebuah teori atau wacana. Walaupun disadari bahwa ini juga bergantung pada tingkat pendidikan, namun perlu disadari oleh Pemerintah karena Pemerintah pada periode ini mengalami banyak kegagalan dalam menciptakan budaya tertib hukum bahkan di tingkat komunitas yang notabene lebih intelektual. Inovasi dalam program-program membangun masyarakat yang tertib dan beradab tampaknya perlu ditingkatkan untuk mengevaluasi berbagai program yang telah ada dan menghabiskan anggaran. Program zona bersih dan berintegritas di berbagai kementerian dan lembaga perlu dire-evaluasi kembali terutama dalam menginternalisasi budaya tertib hukum dan administrasi karena selama ini hanya menjadi sebuah "pajangan". Peran Kementerian Hukum dan HAM seharusnya proaktif dalam memberi pemahaman dan sosialisasi terutama dalam memberikan masukan pembentukan peraturan dan strategi mendasar pembinaan dan pembentukan SDM di bidang hukum. Peran serta masyarakat disini dapat ditingkatkan atau terlibat secara aktif dalam program-program sadar hukum maupun alternatif program lain (*Community Based Criminal Justice System*).

EVALUASI KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Selama Periode 2014-2019, Komisi III DPR RI melakukan fungsi Pengawasan, baik dengan Rapat Dengar Pendapat maupun berbagai hal terkait dengan pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni. Secara garis besar terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu disikapi yakni:

1. Dalam beberapa Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan KPK, Komisi III DPR RI mendukung fungsi Pencegahan KPK sebagai program prioritas KPK. Namun hingga saat ini, hasilnya masih belum berdampak secara signifikan terhadap menurunnya perubahan kultur/budaya korupsi dan menurunnya jumlah kasus korupsi. KPK perlu untuk mengevaluasi kembali fokus program-program Pencegahan Korupsi, terutama di sektor pelayanan dan akuntabilitas publik, serta implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (perizinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi).
2. Komisi III DPR RI juga mencatat terdapat beberapa kali kesimpulan terkait pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi KPK serta sinergitas hubungan kerja sama antar penegak hukum. Dalam prakteknya, masih ditemukan kendala, seperti dalam hal penanganan KPK terhadap kasus-kasus korupsi yang seharusnya dapat diserahkan penanganannya kepada Aparat Penegak Hukum lain seperti yang diatur dalam UU KPK. Selain hal ini dapat membantu KPK dalam mengurangi penumpukan kasus, hal ini merupakan sebuah bentuk penguatan (*trigger mechanism*) terhadap institusi Polri dan Kejaksaan, yang merupakan amanat dari UU KPK.
3. Komisi III DPR RI juga mencatat tentang permasalahan di bidang manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) KPK yang ternyata masih terdapat permasalahan seperti Konflik Internal Pegawai, Rekrutmen Penyidik dan kekurangan jumlah personil, dan Sistem Rotasi, Mutasi, Promosi, dan Demosi Pegawai yang ditengarai belum terukur. Persoalan SDM juga terkait dengan pengawasan terhadap kode etik dan independensi pegawai KPK dalam pelaksanaan tugas yang seharusnya dilakukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Belum lagi ditambah dengan persoalan dalam Konflik Internal yang hingga saat ini masih terus terdengar karena adanya kelompok-kelompok tertentu di KPK yang menginginkan lingkarannya terus berkuasa.
4. Dalam beberapa kesimpulan RDP Komisi III DPR RI dengan KPK, Komisi III DPR RI meminta KPK untuk segera menyelesaikan "tugas rumah" atau hutang penyelesaian perkara-perkara korupsi, terutama di sektor-sektor penerimaan atau pendapatan negara. Selain itu, kesan tebang pilih perkara

atau non-independensi dalam penanganan perkara selalu mencuat. Komisi III DPR RI juga melihat bahwa Penindakan yang telah dilakukan KPK pada saat ini ternyata gagal memberikan efek jera atau belum mampu mengubah budaya korupsi di Indonesia secara signifikan.

5. Dalam periode ini, KPK juga tercatat kurang memperhatikan hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan, khususnya KUHAP, dalam hal komunikasi dan hubungan masyarakat. Dalam prakteknya, KPK seringkali kurang memperhatikan etika dalam publikasi kasus dan menjaga kerahasiaan Data dan Informasi, sehingga merugikan kepentingan hukum. KPK membangun kerja sama dengan berbagai jaringan masyarakat dalam hal penanganan kasus, namun tidak dalam upaya untuk mengevaluasi diri (*Self-Assesment*) dalam mengimplementasi strategi atau blue print KPK.

Outlook 2019-2024

1. Sesuai dengan semangat reformasi yang salah satunya mengamankan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan memerangi korupsi. Pemerintah Indonesia dan DPR RI telah menetapkan beberapa landasan kebijakan dalam rangka memerangi Tindak Pidana Korupsi, antara lain Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dilanjutkan dengan lahirnya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam rangka mengefektifkan upaya tersebut, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang diamanatkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang kemudian menjadi tonggak berdirinya lembaga negara KPK yang bertugas melaksanakan program pemberantasan korupsi dengan berbagai kewenangan serta berfungsi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh sektor. Bahkan selanjutnya dalam rangka mengefektifkan sistem penegakan hukum di bidang korupsi lahir pula UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang memberi kewenangan Kejaksaan untuk penanganan kasus korupsi, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maupun UU terkait lainnya dalam rangka mendukung program pemberantasan korupsi. Seluruh kebijakan terkait pemberantasan korupsi saat ini tampaknya belum menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya yakni pentingnya reformasi di bidang

hukum dan administrasi hukum serta mekanisme untuk memberikan pencegahan.

2

Sifat kekhususan dan pengaturan soal KPK sebagai Superbody tampaknya masih akan menjadi topik perdebatan di antara ahli hukum. Hal ini walaupun kemudian berdampak pada meningkatnya angka penanganan korupsi, namun juga bersinggungan secara negatif dengan HAM. Seperti misalnya persoalan seringkali terjadi penanganan perkara oleh KPK yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana. Penetapan status tersangka seperti telah dipolitisasi karena terlihat seperti kurang meyakinkannya alat bukti yang menunjukkan kerugian negara. Oleh sebab itu, logika seharusnya adalah terkumpulnya alat-alat bukti yang penting terlebih dahulu sebelum menetapkan status hukum seseorang, terlebih saat ini lembaga KPK tidak memiliki kewenangan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), maka perlu sebuah ekstra kehati-hatian. Logika pembuat UU saat itu melihat bahwa kewenangan SP3 ini justru sering diperjualbelikan atau menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Namun di sisi lain, ketiadaan kewenangan ini untuk KPK, selain menjadikan mereka lembaga superbody, juga menjadikan mereka *overpower* atau dengan kata lain, kesalahan tidak ditolerir dalam penegakan hukum KPK. Jalan keluar saat itu adalah kemudian MK memutuskan bahwa penetapan tersangka adalah domain dari Praperadilan. Alhasil sekarang, seluruh pegiat hukum dapat melihat bahwa penegak hukum dalam menjalankan tugasnya perlu kehati-hatian dan memang dibutuhkan sebuah kesempurnaan karena akan menyentuh hak asasinya. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah kewenangan SP3, sebagai bentuk asas keseimbangan dan diskresi penyidik, dapat diberikan; melihat KPK saat ini telah mendapat kepercayaan dari masyarakat dan reorientasi pemberantasan korupsi menjadi pemulihan aset dan keuangan negara. Selain itu pengaturan terkait Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan memerlukan payung hukum dan mekanisme yang lebih baik agar dapat menjamin kembalinya kekayaan negara disamping menjamin hak-hak asasi warga negara.

3

Salah satu Temuan BPK tahun 2016 adalah sejak tahun 2009 KPK tidak pernah melakukan proses *review* atau urutan terhadap proses penyadapan. Selain itu, standar kompetensi teknik penyadapan serta kompetensi penyidik KPK belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa tampaknya Proses Penyadapan sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki KPK belum diatur mekanismenya secara baik. Persoalan ini tentu membutuhkan respon dengan pembentukan undang-undang demi menciptakan penyadapan yang sah (*lawful interception*). Penting untuk dapat diagendakan karena perintah ini juga termaktub dalam Putusan MK dan sangat diperlukan mengingat proses ini sebenarnya melanggar hak asasi manusia dan membutuhkan pengaturan yang ketat dan komprehensif.

4. Penegakan Hukum dan Politik memiliki hubungan yang terkait satu sama lain, begitu pula penegakan hukum dan politik atau kekuasaan. Dalam hal penindakan korupsi di Indonesia, KPK bisa dikatakan sebagai lembaga yang terdepan dalam menuai prestasi. Akan tetapi, KPK tidak juga lepas dari kesan pengaruh politik. Hal ini dikarenakan, dalam proses penegakan hukum yang dilakukan, KPK selalu menetapkan status seseorang atau melakukan tindakan kepada seorang pejabat negara yang sedang dalam lingkaran konflik dalam dunia politik. Entah disengaja atau tidak, yang pasti banyak pendapat menilai KPK telah masuk dan berperan dalam lingkaran permainan politik. Penting nampaknya memisahkan KPK dengan Politik, namun hal ini juga merupakan paradoks karena penegakan hukum yang dilakukan KPK juga terkait dengan kasus-kasus yang berbau politis.
5. Persoalan-persoalan terkait penegakan hukum atau lebih dikenal dengan Penindakan, seperti penyalahgunaan kewenangan, kesalahan dalam hukum acara dan prosedur, pelanggaran terhadap hak-hak hukum seseorang, hingga arogansi aparat. Belum lagi ditambah dengan fenomena seperti tebang pilih perkara, penanganan kasus yang *overdue* (penumpukan perkara), politisasi perkara, dan sebagainya. Akar persoalan ini perlu ditindaklanjuti dengan revisi dan rekodifikasi hukum pidana dan acara pidana untuk merumuskan kembali nilai-nilai HAM dan kepentingan penegakan hukum secara seimbang. Peran sistem peradilan pidana yang terpadu, bersih, profesional, serta akuntabel sangat dibutuhkan untuk reformasi di bidang penegakan hukum dan menjamin Hak Asasi Manusia.
6. Penanganan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan merugikan keuangan negara secara signifikan, yang masih menumpuk. Persoalan ini memang dipahami sebagai kendala atau hambatan yang dapat timbul dalam penegakan hukum dimanapun maupun dinegara manapun. Tentu tidak mudah ketika seorang penegak hukum berperang melawan pelaku kejahatan. Namun satu pesan yang timbul dan perlu diperhatikan secara seksama oleh seluruh aparat penegak hukum adalah bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia mengenal prinsip *presumption of innocence* yang mana harus terbukti terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Prinsip ini juga dianut oleh hampir seluruh negara yang menghormati Hak Asasi Manusia. Sekalipun fungsi penyadapan yang dimungkinkan dalam penegakan hukum membutuhkan mekanisme yang ketat dan prosedural, agar tidak disalahgunakan atau merugikan fungsi dari alat bukti itu sendiri.
7. Persoalan yang masih perlu menjadi agenda utama KPK adalah melakukan penguatan dan memicu kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, daripada ego-sektoral atau kompetisi yang muncul. Tampaknya perlu sebuah perumusan Strategi bersama dalam rangka menciptakan harmonisasi kewenangan dan kerja sama dalam sektor pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pemahaman dan kompetensi

seluruh APH dan Hakim perlu untuk ditingkatkan dan menjadi fokus utama. Dibentuknya Forum untuk Koordinasi Bersama yang menghasilkan produk yang mengikat adalah agenda yang dibutuhkan dalam menjawab persoalan-persoalan hubungan kerjasama antar penegak hukum di kedepannya.

Satu hal yang penting pula adalah KPK juga pernah melaporkan hal yang paling perlu diperhatikan untuk segera disikapi bersama atau pekerjaan rumah bersama adalah fakta dari evaluasi dunia terhadap Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, yang mengindikasikan bahwa nilai terendah dalam hal penilaian tersebut adalah "Criminal Justice System" (Aparat Penegak Hukum dan Badan Peradilan, serta Sistem Penegakan Hukumnya). Selain itu, perlu menjadi catatan adalah dukungan untuk peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dan adaptasi teknologi informasi dalam percepatan pengadministrasian. Target ini sudah ada dari Pemerintah sebelumnya dan selalu muncul namun belum dapat terimplementasi dengan baik. Dalam hal ini BAPPENAS juga dapat menjadi implementator dan ditindaklanjuti dengan "duduk bersama" atau koordinasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan agenda ini secara lebih komprehensif.

Program "Zona Bebas Korupsi" yang ada di berbagai Kementerian/ Lembaga belum tentu menjadi faktor yang signifikan sebagai indikator penilaian terhadap penciptaan budaya anti korupsi di berbagai institusi tersebut. Wacana ini ternyata tidak efektif karena tidak dibarengi dengan sistem dan aturan teknis yang lebih komprehensif serta mengikat. Dalam hal ini KPK dan Komisi III DPR RI juga dapat bersama-sama dalam mengevaluasi untuk merumuskan suatu formula penilaian yang lebih baik.

Persoalan yang masih terjadi di bidang pemberantasan korupsi maupun penegakan hukum adalah bagaimana mengatur terkait pengawasan sekaligus sebagai perlindungan terhadap aparat penegak hukum. Banyaknya "serangan" terhadap aparat penegak hukum merupakan fenomena yang dapat terjadi dan perlu diantisipasi. Akan tetapi selain itu, perlu juga mekanisme untuk mengatasi akar permasalahan dari serangan tersebut yakni dengan mendorong akuntabilitas dan profesionalisme kerja dari aparat penegak hukum dan badan peradilan.

6.3

EVALUASI KINERJA KEJAKSAAN AGUNG RI

Beberapa kasus korupsi yang melibatkan oknum Jaksa pada periode 2014-2019 menjadi catatan buruk kinerja Kejaksaan. Oleh karena itu Komisi III DPR RI sangat concern dengan permasalahan pengawasan internal dan pembinaan di lingkungan Kejaksaan. di setiap Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung, Komisi III DPR RI selalu mempertanyakan mengenai upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam peningkatan pengawasan internal dan pembinaan tersebut. salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung pada periode 2014-2019 yaitu Komisi III DPR RI mendorong Jaksa Agung untuk mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan fungsi evaluasi dan pengawasan internal dengan perbaikan terhadap mekanisme dan model pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh perilaku etik dan kinerja Jaksa, dan melakukan pemberantasan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan di Lingkungan Kejaksaan, dan tetap menjaga obyektifitas, keadilan, dan non-diskriminasi dalam mengimplementasikan prinsip reward and punishment dalam sistem mutasi, promosi, dan demosi. Komisi III DPR RI menganggap upaya perbaikan dalam pengawasan internal dan pembinaan adalah masalah yang serius untuk segera ditangani dengan baik oleh Kejaksaan.

Permasalahan lain adalah terkait posisi Kejaksaan sebagai alat Negara bukan alat kekuasaan sehingga harus melayani rakyat secara baik, adil dan proporsional. Kejaksaan harus menjaga pilar demokrasi dan persatuan bukan justru menjadi alat legitimator salah satu pihak, jangan sampai perbuatan salah satu oknum yang tidak berbuat netral dapat merusak institusi Kejaksaan.

Pekerjaan berat Kejaksaan kedepan adalah baik secara internal dan eksternal. Secara internal Kejaksaan harus mampu menyelesaikan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan serta memaksimalkan pengawasan internal dan pembinaan di lingkungan kejaksaan. Secara eksternal bagaimana membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam kerangka Integrated Criminal Justice System. Begitu pentingnya pola koordinasi yang baik dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan KPK, oleh karena itu dalam salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung pada periode 2014-2019 yaitu Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung untuk meningkatkan kinerja serta bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tetap menjalankan fungsi pencegahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

EVALUASI KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Permasalahan Manajemen Penanganan Perkara, permasalahan terkait pengawasan internal, serta permasalahan di bidang Legislasi terkait kinerja Mahkamah Konstitusi merupakan beberapa persoalan yang disorot terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi pada periode DPR RI 2014-2019.

Selain kinerja kelembagaan, kualitas putusan Hakim Konstitusi dinilai menurun dibanding periode sebelumnya. Banyak pihak menyayangkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi menjadi referensi dan rujukan dunia akademis. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Independensi kekuasaan kehakiman menjadi sesuatu yang penting dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya dimaknai hakim yang independen, akan tetapi secara kelembagaan juga bersifat independen.

Untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman baik hakim nya maupun kelembagaannya, butuh pengawasan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Pengawasan tersebut terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan eksternal juga diperlukan agar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Prinsip independensi dan akuntabilitas harus senantiasa ditegakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan menghilangkan persepsi *judiciary corruption* pada lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Selain perbaikan kinerja kelembagaan dan kualitas hakim konstitusi termasuk supporting system yang ada di dalam nya, permasalahan di bidang legislasi harus dijawab dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuan yang hendak dicapai diantaranya adalah menjamin kepastian hukum bagi para hakim MK dan meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim; meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menghilangkan persepsi *judiciary corruption* terhadap peradilan konstitusi; menjaga integritas dan independensi hakim dari berbagai tekanan dan intervensi serta mengawasi etika dan perilaku para hakim konstitusi. sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan dan menciptakan peradilan yang transparan serta memperkuat penegakan dan supremasi

hukum di Indonesia; dan sebagai upaya untuk melakukan pembenahan terhadap kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.



EVALUASI KINERJA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) Perlindungan fisik dan psikis berupa pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 2) Perlindungan hukum berupa keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum. 3) Pemenuhan hak prosedural saksi berupa pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, serta bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan.

LPSK memiliki tiga arah rencana kegiatan strategis yaitu: (1) memberikan perlindungan saksi dan korban dengan meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan penerimaan permohonan perlindungan saksi dan korban; peningkatan kuantitas dan/atau kualitas pelaksanaan perlindungan saksi dan korban; dan peningkatan pengelolaan dan pelayanan rumah aman LPSK. (2) Penguatan manajemen internal dan pengembangan kelembagaan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM LPSK; pembangunan gedung kantor LPSK; penelitian dan pengkajian pengembangan kelembagaan LPSK; serta peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum. (3) Penguatan landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK.

Kinerja LPSK selama lima tahun terakhir dipandang masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Korban. Termasuk dalam menjalankan kewenangan LPSK terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*). LPSK menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengajukan Saksi Pelaku (JP). Namun kewenangan ini belum dimaksimalkan sehingga kedepan perlu adanya keberanian dari LPSK untuk dapat menjalankan mandate Undang-Undang dengan sebaik-baiknya. Kemudian perlu adanya evaluasi terhadap struktur Organisasi LPSK dan penataan kelembagaan saat ini terhadap tugas pokok fungsi layanan perlindungan saksi dan korban. LPSK juga dipandang perlu untuk menjalin koordinasi dengan lembaga/instansi negara terkait mengingat sering ditemukannya perlindungan atas saksi dan korban yang belum dilakukan dengan maksimal. Terhadap kasus-kasus terorisme, LPSK perlu berkoordinasi dengan BNPT

dan harus bisa mengakomodir ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (UU Terorisme) dalam memberikan perlindungan kepada pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya berupa: a) perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; b) kerahasiaan identitas; c) pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa; dan d) pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual sebagaimana termuat didalam Pasal 34 A ayat 2. Penambahan sarana dan prasarana rumah aman (*safe house*) bagi para saksi dan korban selama proses hukum terhadap kasusnya masih berjalan juga perlu dilakukan untuk memberikan rasa aman dari berbagai kemungkinan ancaman, intimidasi, dan intervensi yang dapat dialami oleh saksi dan korban dalam memberikan kesaksian di pengadilan. Komisi III DPR RI meminta agar LPSK bekerja maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi sebab selama ini LPSK dinilai hanya fokus di wilayah Jakarta dan sekitarnya, namun kurang memberi perhatian terhadap perlindungan saksi dan korban di daerah.



Komnas HAM memiliki tugas dan fungsi sebagai katalisator dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia serta perlindungan kelompok marginal dan rentan. Tujuan utama Komnas HAM adalah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat; meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, napi/ tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas, pengungsi dalam negeri (IDP's); serta mewujudkan *good governance* dan pelayanan prima.

Rencana strategis (Renstra) Komnas HAM Tahun 2015-2019 memuat dua dimensi penting tentang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu: 1) Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu merupakan hasil konsensus nasional; 2) Dilaksanakan dengan adanya pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu dan pemulihan hak korban. Renstra yang mengacu pada RPJMN merupakan wujud dan dasar pengambilan kebijakan politik bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang membutuhkan dukungan secara politik sebagai wujud konsensus nasional dari seluruh elemen bangsa agar tercapai kesepahaman baik dalam cara melihat masalah maupun cara penyelesaiannya sehingga langkah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu menjadi pembelajaran bersama sebagai bangsa. Hal ini sejalan dengan program prioritas dan terobosan yang akan dilakukan Komnas HAM antara lain menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat; persoalan HAM dalam konflik agrarian; intoleransi, diskriminasi, dan ekstrimisme dengan kekerasan; dan penguatan kelembagaan. Terhadap penyelesaian pelanggaran HAM yang berat Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan terhadap berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu kepada Jaksa Agung, namun belum ada tindak lanjut dan perkembangan yang signifikan, justru yang terlihat penyelesaian kasus-kasus HAM berat masa lalu ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI mendesak Komnas HAM untuk berperan aktif menyelesaikan (bersama lembaga-lembaga terkait) kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga saat ini belum diselesaikan serta menyampaikan setiap hasil investigasi yang telah dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM kepada Komisi III DPR RI.

Kewenangan Komnas HAM hanya melakukan penelitian, pemantauan, dan penyelidikan terhadap hasil temuan pelanggaran HAM yang diadakan oleh masyarakat, kemudian menerbitkan rekomendasi. Namun, didalam ketentuan UU39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa tidak ada keharusan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh para pihak. Hambatan dalam bidang legislasi ini akan berdampak pada lambatnya proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran.

HAM yang berlarut-larut khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu. Revisi Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diperlukan agar dapat mendukung kinerja Komnas HAM dan menguatkan Komnas HAM sebagai lembaga yang bertugas dalam penegakan HAM di Indonesia. Komisi III DPR RI menilai bahwa kedepan Komnas HAM perlu meningkatkan prestasi dengan cara memberikan hasil yang signifikan terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan HAM berat di Indonesia.



EVALUASI KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam catatan kami, Komisi III DPR RI sejak tahun 2015 - 2019 selalu memberi perhatian serta dukungan peningkatan anggaran BNN terutama dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Selain itu, persoalan krusial yang dihadapi BNN dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika ini ialah persoalan koordinasi dan kerjasama dengan penegak hukum lainnya yang belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan BNN belum mengembangkan Kerjasama Pemberantasan Narkoba Antar Instansi Terkait Secara Efektif hal ini dijabarkan sebagai berikut (intisari hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2018) :

- a. Kerjasama dengan Polri belum efektif serta memadai dilaksanakan.
Kerjasama yang sudah dilakukan BNN dengan pihak Polri dalam hal ini Direktorat Narkotika baru dalam tahapan peminjaman personil dan pengamanan kegiatan operasi atau upaya paksa (penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan lain lain). Untuk peminjaman personil sudah dilakukan oleh BNN akan tetapi masih banyak yang belum bisa dipenuhi oleh Polri, sehingga masih belum terpenuhi secara efektif untuk permasalahan kekurangan jumlah personil penyidik yang berada di BNN khususnya di Deputi Bidang Pemberantasan. Sementara terkait dengan pertukaran informasi intelijen maupun pemetaan jaringan masing-masing instansi berjalan dengan sendiri-sendiri disebabkan prinsip kerahasiaan masing-masing instansi.
- b. Belum ada mekanisme baku pemberitahuan tertulis penanganan perkara tindak pidana narkotika antar instansi penegak hukum.
Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Polri memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Selama ini BNN tidak melakukan pemberitahuan atas Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang telah terbit kepada Polri serta sebaliknya juga tidak mendapatkan pemberitahuan tertulis SPDP dari Polri. Selain itu diatur juga bahwa penyidik Polri dan BNN yang melakukan penyitaan narkotika wajib memberitahukan penyitaan kepada Kejari dengan tembusan Pengadilan Negeri, Kemenkes, dan BPOM. Selama ini BNN tidak pernah menembuskan penyitaan narkotika terhadap Kemenkes dan BPOM. Pemberitahuan kepada Kemenkes dan BPOM hanya pada saat pemusnahan barang sitaan.
- c. Belum adanya sistem dan metode yang terintegrasi antar instansi untuk mengawasi perbatasan dan pintu masuk penyelundupan narkotika.

Dalam pencegahan penyelundupan narkotika dari luar Indonesia dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparat pemerintah yang terlibat dalam penjagaan perbatasan dan pintu masuk. Kerjasama dan koordinasi antar aparat dibutuhkan mengingat geografis Indonesia yang memiliki garis perbatasan laut dan darat yang panjang dan terbuka serta banyak pintu masuk, peralatan untuk memonitor penyelundupan sangat terbatas, terbatasnya pos pemantauan terutama tempat rawan, kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas. Aparat pemerintah yang terkait dalam penjagaan perbatasan darat antara lain Kepolisian, Pemda, TNI Angkatan Darat, dan lain-lain. Aparat pemerintah yang terkait dalam penjagaan perbatasan laut antara lain TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan lain-lain. Aparat pemerintah untuk pintu masuk resmi (pelabuhan, bandara) antara lain Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan lain-lain. Sampai saat ini belum ada mekanisme yang terintegrasi atau pembagian skala prioritas antar instansi berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki atau tingkat kerawanan peredaran narkotika.

Selain penyebab diatas, hal yang merintang kerjasama antara BNN dengan instansi penegak hukum lain, utamanya di daerah patut pula dilihat dari aspek dibelakang layar (*back side*) yang melingkupinya. Status kelembagaan BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) sering menjadi hambatan tersendiri ketika melakukan kerjasama pengungkapan kasus dengan instansi yang telah lebih dahulu ada, antara lain seperti Polri dengan Direktorat Narkobanya. Belum lagi isu yang sudah bukan rahasia umum lagi menyebutkan bahwa BNN hanya merupakan wadah “sementara” atau lebih tajam lagi sebagai wadah “buangan” para perwira Polri yang ingin naik jabatan. Hal-hal seperti ini harus dicegah dan Komisi III DPR selalu ingatkan, baik BNN, Polri dan semua aparat hukum dan seluruh mitra bahwa tidak diperkenankan adanya sekat kelembagaan dalam pelaksanaan tugas, khususnya pemberantasan dan pencegahan narkotika.

Selanjutnya, mengingat tantangan dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan narkotika yang semakin tidak mudah kedepan, maka BNN sangat perlu untuk dilakukan modernisasi atau pembaharuan. Pembaharuan dimaksud mencakup modernisasi institusi, modernisasi peralatan penyidik BNN, modernisasi sarana dan prasarana BNN termasuk pengadaan kantor BNNP didaerah. Sehingga, Outlook (harapan) kepada BNN utamanya dalam pelaksanaan tugas P4GN ini adalah:

1. Perlu adanya peningkatan status kelembagaan BNN menjadi lembaga setingkat kementerian. Usul peningkatan ini sering dikemukakan oleh Komisi III DPR RI, namun nampaknya terkendala *political will* dan *political budget* oleh pemerintah.
2. Pentingnya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Revisi ini mencakup antara lain:

- Pengertian yang jelas dan sinkronisasi istilah mengenai pecandu dan penyalahguna narkotika dengan pengedar dan bandar narkotika. Perlu diingat bahwa, over kapasitas Lapas yang terjadi di Indonesia faktanya dihuni oleh banyaknya pecandu atau pemakai narkotika. Hal ini disebabkan sistem pemidanaan kita yang berorientasi kepada pemenjaraan pecandu dan pemakai narkotika, bukan rehabilitasi. Namun sebaliknya, pelaku kategorisasi narkoba bandar harus dihukum berat hingga hukuman mati. Kedepan pengaturan yang jelas antara UU Narkotika, KUHP dan KUHPA menjadi satu kesatuan utuh agar para penegak hukum dalam upaya pemberantasan dan pencegahan narkotika menjadi lebih tepat sasaran dan minim celah.
 - Perlu perbaikan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan prinsip hak peradilan yang adil. Terutama berkaitan dengan penegakan hukum dalam pemberantasan narkotika yang dapat berimplikasi perampasan kemerdekaan dan hilangnya hak kekayaan pribadi. Selain itu, diperlukan pengaturan lebih rinci mengenai kewenangan BNN dalam penyadapan dalam keadaan mendesak dengan Batasan yang jelas untuk menghindari pelanggaran privasi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
3. Modernisasi peralatan dan aparatur penyidik BNN meliputi: penambahan personil penyidik BNN (khususnya untuk wilayah), peningkatan peralatan teknologi (memodernisasi) pendeteksi sindikat narkoba, penambahan persenjataan dan pasukan K-9, pemantauan titik kultivasi tanaman narkotika (GANJA) berbasis citra satelit, penguatan sistem interdiksi terpadu di wilayah pelabuhan, bandara, dan perbatasan, peningkatan kemampuan/keahlian penyidik BNN, dan pengadaan kantor BNNP di daerah.
 4. Penyitaan aset hasil tindak kejahatan narkoba melalui TPPU secara efektif.
 5. Penguatan kerjasama antar aparat penegak hukum (APGAKUM).
 6. Penguatan kerjasama internasional untuk mengungkap jaringan narkoba internasional.
 7. Pemanfaatan aset TPPU hasil kejahatan narkoba secara akuntabel dan transparan.
 8. Perlu dilakukan pengawasan ketat atas kinerja hingga evaluasi atas keberadaan BNNP dan BNNK/Kota di daerah-daerah.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.

Lembaga PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu.

Keberadaan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun. Dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala campur tangan dari pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.

PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Sebagai bentuk akuntabilitas, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan tugas PPATK sebagai berikut:

1. Terkait fungsi analisis, PPATK terkendala antara lain:
 - Masih terdapat resistensi dari PJK, khususnya PJK Non-Bank dalam menyampaikan data SIPESAT. Hal ini disebabkan masih adanya perdebatan mengenai legalitas kewenangan PPATK dalam mengelola data tersebut. Sementara, di sisi lain telah ada ketentuan-ketentuan yang mendukung pelaksanaan SIPESAT di bawah kewenangan PPATK.

- Dalam proses penyusunan Hasil Analisis, PPATK masih membutuhkan data-data lain sebagai sumber informasi analisis, antara lain data imigrasi, data perpajakan/SPT, data bea cukai, yang tentunya akan banyak memberikan manfaat bagi proses analisis di PPATK.
- 2. Terkait fungsi pemeriksaan dan riset, hambatan PPATK ialah masih ditemukannya hambatan terkait proses tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Penyidik.
- 3. Terkait fungsi pengawasan dan kepatuhan, PPATK terkendala masih terdapatnya pihak pelapor yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK.
- 4. Terkait fungsi perencanaan dan keuangan, Adanya kebijakan Pemerintah terkait pemotongan anggaran pada Kementerian/Lembaga pada tahun berjalan yang mengakibatkan terhambatnya pencapaian target kinerja maupun output yang telah ditetapkan, mengingat proses perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*).

Selanjutnya, rekomendasi terkait optimalisasi pelaksanaan tugas PPATK kedepan antara lain:

1. Perlu ada komitmen penuh dari pemerintah serta koordinasi intensif dengan lembaga terkait seperti OJK dan asosiasi Penyedia Jasa Keuangan, demi penyamaan persepsi mengenai kewenangan penyelenggaraan SIPESAT oleh PPATK.
2. Diperlukan adanya konektivitas data antara PPATK dengan instansi-instansi yang mengelola data yang penting sebagai sumber informasi analisis, seperti data imigrasi, data perpajakan/SPT, serta data bea cukai. Semakin lengkap sumber data yang dimiliki oleh PPATK, akan semakin memudahkan proses penelusuran transaksi keuangan/harta kekayaan yang dilakukan, dan bermuara pada meningkatnya kualitas Hasil Analisis PPATK.
3. PPATK perlu meningkatkan koordinasi dengan jajaran Penyidik terkait agar tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan dapat lebih dioptimalkan, dan
4. PPATK harus meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dengan bekerja sama dengan asosiasi pihak pelapor dan Lembaga Pengawas Pengatur serta instansi terkait lainnya.

EVALUASI KINERJA MAHKAMAH AGUNG

Selama Periode 2014-2019, Komisi III DPR RI melakukan fungsi Pengawasan dengan Mahkamah Agung, melalui Rapat Konsultasi, baik dalam pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar terdapat beberapa catatan yang perlu disikapi oleh Mahkamah Agung, yakni:

1. Dalam beberapa Rapat Konsultasi antara Komisi III DPR RI dengan MA, Komisi III DPR RI mendukung upaya MA dalam memperkecil tunggakan dan/ atau sisa perkara di MA. Upaya Komisi III DPR RI untuk memperkecil tunggakan perkara di MA adalah upaya lanjutan dari Periode DPR RI 2009-2014, dimana *concern* Komisi III DPR RI terhadap tugas dan kewenangan MA adalah memperkecil tunggakan penyelesaian perkara di MA. Kebijakan penanganan perkara di MA dimulai tahun 2007 ketika penanganan perkara tidak lebih dari 2 (dua) tahun, kemudian tahun 2009, MA mempersempit waktu penanganan perkara, dari 2 (dua) tahun menjadi 1 (satu) tahun; dan kemudian tahun 2014 menjadi 8 (delapan) bulan sejak berkas perkara diterima oleh biro umum MA. Selama ini, MA menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu clearance rate dan rasio lebih banyak atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan. Selain dua indikator tersebut, MA juga menerapkan sistem kamar, yang telah dibentuk sebanyak 5 (lima) kamar, yaitu kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar tata usaha negara dan kamar militer. Dengan merujuk pada sistem kamar ini, tata cara mempercepat tunggakan perkara yang diberlakukan dengan menggunakan sistem membaca serentak, yaitu hari musyawarah, diucapkan, dan ditetapkan ketika berkas diterima oleh Ketua Majelis. Sistem pembacaan serentak ini didukung dengan pengiriman dokumen elektronik dari pengadilan pengaju (SEMA No. 1 Tahun 2014). Namun demikian, melihat data yang telah disampaikan dalam Bab IV, buku ini:
 - (1) Penanganan perkara dari tahun 2018-2019, masih terlihat adanya tunggakan perkara, khususnya perkara-perkara pidana khusus, dimana sisa tahun 2018 sebanyak 784 kasus. Berikut sisa perkara tahun 2018 yang menjadi beban penyelesaian tahun 2019, antara lain: Kasasi sebanyak 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) kasus; Peninjauan Kembali sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) kasus; Grasi sebanyak 10 (sepuluh) kasus; dan Hak Uji Materiil sebanyak 1 (satu) kasus. Perkara-perkara yang masih menjadi tunggakan penyelesaian di tahun 2019, akan terus dipantau pada setiap Rapat Konsultasi dengan MA pada Periode 2019-2024 kedepan.
 - (2) Kecepatan penyelesaian perkara juga turut diimbangi dengan penghimpunan putusan-putusan yang mengandung penemuan hukum baru sebagai preseden untuk perkara-perkara serupa ditingkat

bawahnya, perlu dibuat dan segera didistribusikan ke pengadilan-pengadilan tingkat bawahnya. Sehingga, pengadilan ditingkat bawah tidak tertinggal informasi mengenai pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam menyelesaikan suatu perkara.

(3) Ketika dilakukan pembacaan secara serentak, masih dimungkinkan adanya perbedaan pendapat dari Majelis Hakim Agung, terhadap hal tersebut, Ketua Kamar menambahkan 2 (dua) anggota majelis baru, dan apabila dengan penambahan tersebut, masih dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang atau pendapat, maka pihak yang berbeda pendapat tersebut disarankan untuk membuat *dissenting opinion*.

(4) Komisi III DPR RI juga mencermati putusan-putusan Hakim Agung, yang telah membatalkan putusan dibawahnya (*judex factie*), maka Hakim Agung tersebut harus membuat atau mencantumkan kaidah hukum baru yang digunakan dasar untuk membatalkan *judex factie* tersebut.

Sebagaimana kasus yang menarik perhatian masyarakat pemerhati hukum, tahun 2019 ini, kasus Ibu Baiq Nuril. Pada tanggal 26 September 2018 Mahkamah Agung memutuskan Ibu Nuril bersalah. Majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni justru menganulir keputusan PN Mataram. Petikan Putusan Kasasi Nomor 574K/PidSus/2018 yang baru diterima pada 09 November menyatakan Ibu Nuril telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE oleh Mahkamah Agung. Majelis MA menyatakan, Baiq Nuril terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. "Menjatuhkan vonis enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan penjara kepada terdakwa," demikian kutipan putusan kasasi tersebut. Kasasi tersebut artinya mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebab, dalam persidangan sebelumnya, jaksa menuntut Baiq Nuril dipenjara selama 6 bulan dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Kemudian, Ibu Baiq Nuril mengajukan PK namun ditolak MA. Majelis PK yang diketuai Suhadi menyatakan alasan permohonan PK, pemohon yang mendalilkan bahwa dalam putusan *judex juris* atau MA dalam tingkat kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau kekeliruan, yang nyata tidak dapat dibenarkan. Karena putusan *judex juris* tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya.

Dalam kasus Ibu Baiq Nuril ini, Hakim PK seharusnya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pasal 3 huruf b Perma tersebut menyebutkan hakim mengidentifikasi situasi

perlakuan tidak setara yang diterima perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, hakim diharapkan dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan fakta persidangan terkait adanya ketidaksetaraan status sosial di masyarakat yang mengakibatkan adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki. Hakim juga diharapkan dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara para pihak yang berperkara yang mengakibatkan perempuan tidak berdaya. Selain itu juga Hakim diharapkan dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan yang dilakukan pelaku, serta mempertimbangkan dampak kerugian yang dialami korban dari ketidakberdayaannya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE itu dalam penjelasannya didesain untuk penyebaran dalam sistem elektronik dan harus dikaitkan dengan pasal kesusilaan dalam KUHP. Perbuatan yang dilarang adalah penyebaran konten bermuatan pelanggaran asusila yang **diniatkan** untuk menyebarkannya di muka umum. Yang terjadi pada kasus Ibu Baiq Nuril, bahwa sejak awal ia tidak merekam percakapan tersebut dengan niat untuk mencemarkan nama baik M (pelaku), melainkan sebagai bukti bahwa dirinya telah dilecehkan oleh M (pelaku) dan untuk berjaga-jaga jika terjadi hal-hal buruk di kemudian hari. Sayangnya, majelis hakim tingkat kasasi justru memandang hal tersebut sebagai suatu tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara menyebarkan suatu konten asusila melalui elektronik yang sengaja dilakukan oleh Ibu Baiq Nuril. Hakim Agung tidak mencermati secara jelas unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut, dimana dalam pasal tersebut yang seharusnya dinyatakan bersalah adalah orang yang menyebarkan.

2. Dalam Rapat Konsultasi, pada Masa Persidangan III 2017/2018, Komisi III DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja MA dalam menyelesaikan tunggakan perkara. Namun demikian, Komisi III DPR RI juga mempertanyakan komitmen Ketua MA dalam memberikan fasilitas dan hak-hak lain bagi hakim dan/atau pegawai pengadilan. Bahwa sepanjang Anggota Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke daerah-daerah pada masa reses, didapat data bahwa sampai saat ini kinerja hakim-hakim tingkat pertama sudah sangat *overload* jam kerjanya, hakim-hakim baru pulang kerumah setelah isya (sholat magrib), banyak juga hakim-hakim yang masih menggunakan transportasi sepeda motor, angkutan umum. Demikian juga, dengan masih banyaknya hakim-hakim pengadilan tingkat pertama yang *indekost* (sewa kamar). Tentunya, hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Ketua Mahkamah Agung, setelah penyatuan satu atap pengelolaan hakim, baik secara fungsional maupun administrasi. Kondisi seperti ini, tidak boleh dibiarkan, karena akan membuka peluang penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran kode etik oleh hakim. Hal ini pun, berkaitan dengan

adanya OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan KPK kepada hakim-hakim atau pejabat dilingkungan Mahkamah Agung. Pengawasan/atau perhatian kepada hakim seyogyanya juga diberikan kepada hakim adhoc pada pengadilan tingkat pertama sampai hakim adhoc pada Mahkamah Agung.

3. Dalam perkara perdata, temuan Anggota Komisi III DPR RI terhadap banyaknya putusan-putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dapat dilakukan eksekusi oleh pengadilan, justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan (masyarakat).

4. Outlook 2019-2024:

- (i) Sebagaimana kita tahu, bahwa tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya orientasi perbaikan yang dilakukan oleh MA harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Hakim dalam tingkatan pertama sampai Hakim Agung, tidak sekedar berlindung dibalik prinsip "Kemandirian Peradilan", yang pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tidak boleh diganggu gugat, kecuali oleh Lembaga peradilan di atasnya. Namun, prinsip Kemandirian Peradilan Berhatinurani, yang lebih diharapkan oleh masyarakat.
- (2) *Corp'd Etat* (jiwa corse) sudah tidak relevan lagi diterapkan dalam ruang demokrasi peradilan. Hakim tidak perlu lagi dilindungi dengan mengatasnamakan satu korps, satu profesi, satu atap. Justru, Ketua Mahkamah Agung memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengawasi kinerja hakim, mengevaluasi pertimbangan hakim dan menguji putusan hakim. Bukankah tujuan penyelenggaraan pengadilan adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang. Apabila semangat jiwa corse tersebut sudah mulai dihilangkan dari Lembaga

peradilan di Indonesia, maka kredibilitas badan peradilan akan benar-benar ditegakkan, dan ini merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.



EVALUASI KINERJA KOMISI YUDISIAL

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara memiliki kewenangan untuk mengusulkan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Komisi Yudisial. Komisi ini, meskipun mempunyai peran strategis dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi, serta mengusung visi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan, namun semenjak pembentukannya, Lembaga ini memiliki banyak kekurangan. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dibentuk untuk menciptakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang profesional, berkompeten, terlepas dari pengaruh politik dan adanya checks and balances. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka perlu kiranya suatu studi mengenai kewenangan Komisi Yudisial sejak pertama berdiri hingga saat ini dikaitkan dengan dinamika aturan yang mengatur mengenai lembaga tersebut

Komisi Yudisial sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki banyak pembenahan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Komisi Yudisial juga harus masuk lebih dalam esensi fungsinya, selain fungsi represif yaitu melakukan pemeriksaan dan pengawasan juga harus memiliki fungsi preventif yaitu pencetak kader keadilan yang ideal dan berintegritas. Komisi Yudisial tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap etika dan perilaku hakim melainkan lebih jauh yaitu bertanggung jawab dalam memperjuangkan kesejahteraan hakim.

Komisi Yudisial yang melewati berbagai prahara tentu perlu pembenahan secara lembaga dan fungsi kewenangan, dilihat dari urgensi kemajuan penegakkan hukum di Indonesia. Apalagi Komisi Yudisial sebagai lembaga permanen yang memiliki substansi administrasi yang limitatif dalam hal ini jangka waktu kerja fungsionaris Komisi Yudisial yang dijalankan selama 5 tahun. Komisi Yudisial tidak hanya bersifat represif semata, tetapi perlu mencair untuk memberikan solusi yang produktif bagi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara, yang memiliki hak dan kewajiban secara normatif. Komisi Yudisial memberikan arahan yang relevan bagi peningkatan produktivitas hakim yang kredibel dan berintegritas karena hakim merupakan mahkota dalam menyelesaikan suatu putusan. Beberapa permasalahan dalam pembentukan Lembaga Komisi Yudisial ini, antara lain:

1. Kedudukan komisi ini sebagai lembaga negara sangat penting karena bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan wibawanya maka *rule of law* dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Dalam *rule of law*, tumbuh berkembangnya sistem demokrasi yang sehat berlandaskan

konstitusi diimplementasikan dari kehormatan, kewibawaan, dan keterpercayaan bagi para jurisdiktor. Mengingat pentingnya upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu, maka diperlukan lembaga yang mandiri agar pengawasan yang dilakukan dapat efektif. Keberadaan inilah, yang kemudian dituangkan dalam amandemen UUD 1945, didalam Bab Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24A ayat (3) dan ketentuan Pasal 24B, yang menyatakan: (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal ini sebelumnya merupakan salah satu ketentuan bersama-sama Kejaksaan, Kepolisian dan lain-lain badan dalam penegakan hukum sehingga nama Bab IX diusulkan diubah menjadi "Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum". Akan tetapi sebelum judul bab tersebut dan badan lain yang dimaksud mencapai kesepakatan untuk diputus, khusus Komisi Yudisial telah dapat disetujui dan diputus dalam perubahan ketiga tahun 2001. Setelah pembahasan dalam perubahan keempat, teruyata judul Bab IX tidak diubah dan badan-badan lain selain Komisi Yudisial tidak diatur khusus. Namun demikian, untuk memberi dasar hukum pembentukan badan-badan lain tersebut maka diputuskan untuk menambah Pasal 24 dengan satu ayat yang menjadi ayat (3) yang berbunyi "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, Pasal 24B merupakan perwujudan dari salah satu badan lain yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tersebut. Jadi, pembentukan Lembaga Komisi Yudisial ini, meskipun lahir dari konstruksi dan hasil studi banding yang komprehensif, namun masih menjadi pertanyaan letak dalam ketatanegaraan di Indonesia. Komisi Yudisial bukan Lembaga peradilan, bukan juga Lembaga penegakan hukum, namun Komisi Yudisial adalah Lembaga penegak etik.

2

Perjalanan berliku Kelembagaan Komisi Yudisial

Setelah 2 (dua) tahun UU Nomor 22 Tahun 2004 diimplementasikan, Mahkamah Konstitusi "menggembosi" ketentuan tentang pengawasan hakim oleh KY pada UU tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2006, melalui putusan No. 005/PUU-IV/2006, MK membatalkan Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dengan kata lain, KY hanya menjalankan fungsi pengawasan yang bersifat preventif saja, sedangkan

pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh KY tidak ada lagi. Artinya, pengawasan yang bersifat represif sudah dibatalkan dengan putusan tersebut yang menyangkut juga perihal pengusulan sanksi kepada pimpinan MA atau MK setelah memberikan keterangan di depan Majelis Kehormatan. Tidak lama dari itu, pada tanggal 26 September 2007, seorang anggota KY, Irawady Joenoes, ditangkap KPK karena menerima suap pada proyek pembelian lahan untuk gedung baru KY. Cobaan terhadap kelembagaan KY mesih berlanjut, ketika tahun 2014, dengan putusan MK No. 16/PUU-XII/2014, Komisi III DPR RI tidak diberikan ruang untuk memilih Anggota KY yang diajukan oleh Pansel, namun hanya diberikan kesempatan untuk memberikan "Persetujuan" atau "Tidak memberikan Persetujuan". Putusan MK tersebut menganulir Pasal 28 ayat (3) huruf c, Pasal 28 ayat (6) dan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pada tahun 2015, kembali keluar Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh perwakilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang mempermasalahkan Pasal 14A UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan rumusan serupa dalam UU No. 50 Tahun 2009 (Perubahan UU Peradilan Agama) dan UU No. 51 Tahun 2009 (Perubahan UU Peradilan Tata Usaha Negara), dimana proses seleksi hakim yang dimandatkan UU, agar dilakukan oleh MA bersama KY, merupakan intervensi pada independensi peradilan dan menyebabkan MA bergantung pada KY untuk melaksanakan seleksi hakim, sehingga memberikan kewenangan tunggal kepada MA untuk mengadakan seleksi hakim di lingkup peradilan umum, agama, dan tata usaha negara. Di tahun yang sama dan sebagai penutup Pimpinan KY Periode Kedua ini, Ketua KY, Suparman Marzuki dan Anggota KY lainnya, Taufiqurrahman Sauri dilaporkan oleh hakim Sarpin Rizaldi atas perbuatan tidak menyenangkan dan kemudian dijadikan tersangka oleh Kabareskrim pada tanggal 10 Juli 2015.

3

Fungsi pengawasan secara represif yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Agung menimbulkan perselisihan dengan puncak dikeluarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai pengawasan internal dan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) yang menentukan bahwa pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pasal 40 ayat (1) menentukan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial meliputi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Klarifikasi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran harus dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bersama-

sama membentuk Majelis Kehormatan Hakim yang tata kerjanya diatur melalui keputusan bersama Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merasa bahwa ada sebagian dari tugas dan kewenangannya diambil-alih oleh KY, atau dapat dikatakan KY telah mencampuri "rumah tangga" MA, sehingga benturan atau gesekan antara MA dan KY sering tidak bisa dihindarkan. Gesekan atau benturan itu, dapat diidentifikasi antara lain:

- (1) Pemahaman yang belum sama atas pengaturan mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH);
- (2) Ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyadapan tidak dapat dilaksanakan karena dipandang melanggar ketentuan lain;
- (3) Komisi Yudisial lebih dipandang sebagai kompetitor ketimbang sebagai mitra strategis dalam mengawasi hakim bermasalah;
- (4) Usul penjatuan sanksi dari Komisi Yudisial seringkali tidak dipatuhi/ ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung;
- (5) Komisi Yudisial kesulitan untuk mengusulkan penyelenggaraan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terkait dengan pelanggaran berat yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum karena Mahkamah Agung berpendapat agar menunggu keputusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, dan
- (6) Hakim-hakim yang pernah diberikan sanksi justru dipromosikan oleh Mahkamah Agung.

4. Komisi Yudisial tidak memiliki aparat atau petugas seperti jurusita di Pengadilan untuk memanggil saksi sehingga panggilan disampaikan melalui kantor pos sehingga sulit diketahui apakah panggilan tersebut diterima oleh saksi, oleh karena itu pula sama sulitnya menetapkan apakah saksi perlu dipanggil paksa karena tidak adanya bukti tertulis bahwa saksi telah menerima panggilan komisi yudisial sebanyak 3 (tiga) kali. Pemanggilan paksa yang sudah dipanggil 3 (tiga) kali tetapi tidak hadir dalam pemeriksaan bisa dilakukan oleh komisi yudisial dengan meminta bantuan aparat kepolisian atau kejaksaan akan tetapi hal tersebut mengalami kendala karena belum ada payung hukumnya misalnya surat keputusan bersama antara komisi yudisial dan kepolisian maupun kejaksaan.

EVALUASI KINERJA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam Masa Periode Tahun 2014 – 2019, sampai pada bulan Januari 2019 ini Komisi III DPR RI telah 13 (tiga belas) kali melakukan Rapat Kerja dengan Kapolri beserta jajarannya. Dalam setiap Rapat Kerja, Komisi III DPR RI menyampaikan berbagai pertanyaan dan mendalami berbagai isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat seperti persoalan keamanan, penegakan hukum, konflik sosial, dan kasus-kasus aktual seperti terorisme, narkoba, korupsi, kebakaran hutan, pembalakan/penebangan liar (illegal logging), pencurian ikan (illegal fishing), perdagangan manusia (illegal trafficking), penambangan secara ilegal (illegal mining), pembunuhan dengan berencana, aksi begal, geng motor, prostitusi (online), perbudakan, pencurian dengan kekerasan, judi (online), praktek pungli, dan pelanggaran HAM, yang merupakan tupoksi dari Kepolisian. DPR RI dalam hal ini Komisi III yang membidangi masalah Hukum, Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia dan Keamanan memiliki hubungan kerja/mitra dengan institusi penegak hukum diantaranya Kepolisian Republik Indonesia. Komisi III DPR RI sebagai mitra dari institusi Polri berkewajiban untuk meningkatkan kinerja institusi Polri sehingga menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, bermartabat dan menjadi mitra masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dengan semangat untuk meningkatkan kinerja institusi Polri. Terkait dengan ketiga fungsi ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Fungsi Legislasi

Salah satu fungsi DPR yang mencirikan demokrasi modern ini adalah fungsi legislasi. Melalui fungsi ini DPR sebagai wakil rakyat memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya ke dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya fungsi utama dari legislatif adalah membuat undang-undang, hal ini juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi pengawasan yang juga merupakan bagian fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran yang merupakan sebagian dari fungsi legislasi karena untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga ditetapkan dengan undang-undang APBN setiap tahun anggaran. Maka yang menjadi fungsi pokok dari DPR adalah pembentukan undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR bersama pemerintah melaksanakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya mendukung pelaksanaan tugas Polri, DPR bersama pemerintah telah meletakkan dasar atau landasan kerja Polri melalui pembentukan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang

Polri serta berbagai Undang-undang terkait yang mendelegasikan maupun menunjang pelaksanaan kerja Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menunjang dan meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi polri, DPR RI tengah membahas beberapa Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan tugas Polri yaitu Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam bulan ini akan disahkan oleh DPR. Kontribusi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan serta keadilan bagi Polri dalam mengambil berbagai kebijakan teknis dalam menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 menjadi signifikan karena telah banyak membawa perubahan mendasar dan perubahan arah lembaga kepolisian di masa kini dan masa yang akan datang. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut telah terbentuk suatu skema besar kerja kepolisian yang menjadi tonggak reformasi Polri.

Fungsi Anggaran

Di samping menjalankan fungsi legislasi, DPR juga menjalankan fungsi anggaran. Sejatinya adalah mengaktualisasikan 3 (tiga) fungsi anggaran, yakni fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi anggaran agar seluruh program kerja Polri dapat diwujudkan baik dalam bentuk belanja barang maupun belanja modal yang terkait dengan pelaksanaan fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam fungsi anggaran ini, DPR menetapkan politik anggaran agar alokasi APBN untuk belanja pembangunan atau belanja publik tersebut, semakin tahun bertambah jumlahnya. Selain itu, sebagai sebuah instrumen penunjang pelaksanaan tugas politik anggaran yang diperjuangkan oleh DPR bagaimana mengubah wajah dan postur APBN agar semakin berpihak fungsi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan memperhatikan aspek pemerataan ke setiap daerah. Secara khusus DPR memperhatikan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri dan program pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional. DPR dalam menyusun anggaran sangat memperhatikan kebutuhan barang Polri yang harus dipenuhi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini merupakan komitmen dari DPR dengan Polri sebagaimana dituangkan dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri pada tanggal 23 Mei 2017 yang lalu, sebagai berikut : "Komisi III DPR RI mengupayakan peningkatan anggaran pengembangan penguatan Kepolisian terutama informasi dan teknologi dalam rangka memperkuat kemampuan diskresi, Babinkamtibmas, pelayanan publik dan operasional". Perlu dijelaskan bahwa Komisi III DPR RI sebagai mitra strategis Kepolisian Republik Indonesia dari tahun ke tahun

terus mendukung dan meningkatkan anggaran Polri dengan harapan dapat meningkatkan profesionalisme Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Untuk itu, Polri harus menunjukkan prestasinya dan kinerjanya secara signifikan agar upaya penambahan anggaran setiap tahunnya bisa terwujud.

Fungsi Pengawasan

DPR sebagai lembaga negara yang mewakili kepentingan rakyat tentu sangat berkepentingan terhadap jalannya reformasi kepolisian, sehingga pengawasan terhadap lembaga kepolisian menjadi salah satu prioritas DPR, khususnya bagi Komisi III DPR RI. Dalam mekanisme demokrasi, tugas pokok dan fungsi Polri senantiasa mendapat pengawasan dari DPR RI. Polri menjadi mitra kerja dalam rangka membangun dan mewujudkan kinerja yang diharapkan. DPR RI melalui Komisi III DPR RI tak henti-hentinya mengkritisi pelaksanaan reformasi Polri, tidak terkecuali dalam mengawal reformasi seluruh jajaran Polri. Pengawasan parlemen dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan. Secara rutin dilakukan rapat kerja untuk menjelaskan perkembangan dan kinerja Polri, namun dapat pula dilakukan kunjungan kerja Komisi III DPR ke daerah-daerah, termasuk ke Polda-polda, ataupun ke unit-unit kerja Polri. Dalam situasi tertentu atau situasi krusial Komisi III DPR RI bisa pula membentuk tim penemuan fakta di lapangan. Sumber informasi Komisi III DPR RI didapat melalui rapat dengar pendapat, atau rapat dengar pendapat umum (jaring aspirasi masyarakat), penerimaan laporan, pengaduan, dan keluhan masyarakat, termasuk konstituen, tentang kinerja Polri. Fungsi pengawasan yang dijalankan Komisi III DPR melalui Raker dengan Kapolri mencakup kebijakan, implementasi kebijakan, dan pelaksanaan program oleh Polri. Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR juga mengawasi pelaksanaan tugas Polri dalam perancangan, alokasi, dan realisasi anggaran yang telah diiputuskan DPR melalui UU APBN. Melalui pengawasan, Komisi III DPR akan mengukur dan menganalisa apakah kebijakan yang ditetapkan Kapolri memiliki dasar hukum, selaras dengan UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat. Sejauh mana pula kebijakan itu dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum, prosedur baku, dan administrasi yang benar atau prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada rapat kerja, rapat dengar pendapat, peninjauan ke lapangan, ataupun kunjungan kerja, para anggota Komisi III DPR melaksanakan fungsi pengawasan melalui pertanyaan, saran, kritik tajam, dan koreksi keras, bahkan sampai ke hal-hal detail. Tak jarang pula terjadi diskusi atau perdebatan antara anggota Komisi III DPR dan Kapolri beserta jajarannya. Diskusi dan perdebatan biasanya terjadi ketika Komisi III DPR mengkritisi pelaksanaan tugas Polri dalam menangani berbagai kasus aktual, menonjol, ataupun menjadi perhatian masyarakat. Terlebih bila hal ini dihubungkan dengan isu strategis dan aktual yang sedang hangat

diperbincangkan oleh kalangan politisi ataupun sebagian besar masyarakat. Dalam melaksanakan rapat kerja, banyak hal terungkap dan dibahas secara intensif. Misalnya, penanganan perkara yang masih lamban di Polri, juga praktek penyelidikan dan penyidikan yang tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar HAM, atau tak memenuhi prosedur baku. Demikian pula perilaku anggota Polri yang mencederai rasa keadilan masyarakat, melakukan kesewenang-wenangan, penyalahgunaan wewenang, ataupun penyimpangan prosedur, bahkan terlibat tindak pidana. Komisi III DPR juga berulang kali mendesak Kapolri agar secara sungguh-sungguh dan konkrit mengefektifkan pelaksanaan mekanisme pengawasan internal. Komisi III DPR juga melihat bahwa pelaksanaan program reformasi kultural harus dilaksanakan secara konsisten diikuti dengan ketepatan pola pembinaan internal. Sebagai mitra kerja dengan Polri, Komisi III DPR RI akan mendukung penuh kinerja Polri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polri sebagai institusi penegak hukum melalui pendekatan penguatan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dengan mengedepankan supremasi hukum dan hak asasi manusia mengingat tantangan yang dihadapi Polri saat ini adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Untuk itu, diperlukan suatu langkah strategis dalam pembenahan reformasi di lingkungan institusi Polri.

Reformasi di tubuh Polri telah berjalan, namun harus diakui bahwa masih memerlukan perbaikan di berbagai sisi. Perlu dilakukan berbagai upaya untuk menghadapi permasalahan mengenai pembenahan struktur organisasi, alokasi anggaran yang cukup untuk menunjang keprofesionalan Polri yang mandiri dan berintegritas dan reformasi kultur atau budaya sehingga Polri semakin dekat dengan masyarakat sebagaimana tugas Polri adalah melayani dan mengayomi masyarakat. Dilakukan reformasi secara holistik atau menyeluruh di tubuh Polri, oleh karena itu sudah barang tentu Polri harus membuka diri untuk bisa menerima saran atau masukan dari pelbagai pihak, mengingat Polri adalah milik semua masyarakat, oleh karena itu Polri diharapkan untuk mengadakan diskusi-diskusi, seminar sebagai cara untuk bisa menampung aspirasi atau masukan dari semua kalangan, dan yang paling penting dibutuhkan kemauan Polri sendiri untuk bisa menerima masukan-masukan dari berbagai pihak tersebut yang tentunya untuk menjadikan Polri yang Profesional.

EVALUASI KINERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Dalam Masa Periode Tahun 2014 –2019, sampai pada bulan Januari ini Komisi III DPR RI telah 4 (empat) kali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNPT. Dalam setiap RDP, Komisi III DPR RI menyampaikan berbagai pertanyaan dan mendalami berbagai isu-isu aktual terkait dengan penanggulangan dan pemberantasan terorisme yang merupakan tupoksi dari BNPT. Isu-isu yang menjadi pembahasan dan Kesimpulan dari setiap RDP Komisi III DPR RI dengan BNPT selama Periode Tahun 2014 – 2019 terkait dengan masih maraknya gerakan radikal terorisme yang hingga saat ini menjadi musuh bersama, program deradikalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan BNPT, serta tindakan penanggulangan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi strategis. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, BNPT diberikan fungsi strategis, yaitu sebagai badan khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden yang berfungsi sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis, termasuk pengalihan sumber daya dalam menangani aksi terorisme. Dengan adanya pengaturan mengenai fungsi dan tugas BNPT dalam Undang-undang tersebut, terlihat bahwa BNPT memiliki peran sangat penting dalam mengkoordinasikan penanggulangan terorisme. Tidak hanya itu, BNPT juga bukan hanya memiliki fungsi koordinatif, melainkan juga memiliki fungsi teknis yaitu dalam hal melaksanakan langsung strategi kesiapsiagaan nasional, program kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku anggaran Polri tahun 2017 dan 2018.

Famela, Jely Agri. "Pro dan Kontra Pelaksanaan Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)", Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I dan II tahun 2015 – 2018.

Kajian-No.1 : Anggaran Operasional – Kejaksaan RI

Kebijakan Pengelolaan APBN dari Masa ke Masa (Kepala Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014 – 2019

Laporan Kunjungan Spesifik Panja Pasar Turi Komisi III DPR RI pada 9 Februari 2016. Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

Laporan Kunjungan Spesifik Panja Pasar Turi Komisi III DPR RI pada 17 Februari 2016. Rapat Dengar Pendapat dengan Pak Tatang (Pengamat Pembangunan Pasar Turi).

Laporan Kunjungan Spesifik Panja Pasar Turi Komisi III DPR RI pada 27 Juli 2016.

Rapat Dengar Pendapat dengan Bareskrim Polri.

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III ke Provinsi Kalimantan Timur dengan Kapolda, Kajati, Kanwil BPN, Ketua PN Balikpapan, Kadis Perkebunan, Kadis Kehutanan, Kadis Pertambangan dan Energi, serta PT. Kideco Jaya Agung di Kalimantan Timur pada 11 – 12 Februari 2016.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kabareskrim, Kadiv Propam, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Kalimantan Timur dan Kapolda NTT pada 26 Juli 2016.

Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada 21 Januari 2015.

Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada 6-7 April 2015.

Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI Manusia RI pada 3 September 2015.	dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI Manusia RI pada 2 Februari 2016.	dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI Manusia RI pada 10 April 2016.	dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI Manusia RI pada 7 September 2016.	dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI Manusia RI pada 19 Januari 2017.	dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI Manusia RI pada 10 April 2017.	dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI Manusia RI pada 12 Juli 2017.	dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI Manusia RI pada 25 Januari 2018.	dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI Manusia RI pada 11 April 2018.	dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI Manusia RI pada 24 Juni 2019.	dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Juni 2015.	
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 19 November 2015.	
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 27 Januari 2016.	
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 22 Februari 2016.	

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 27 Februari 2016.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 14 Juni 2016.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 21 September 2016.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Januari 2017.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 17-18 April 2016.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 11 September 2017.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 26 September 2017.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 12-13 Februari 2018.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 23 Juli 2018.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 3 Oktober 2018.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 28 Januari 2019.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 1 Juli 2019.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Pagu Anggaran tahun 2016, tanggal 14 -18 September 2015.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Pagu Anggaran tahun 2017, tanggal 14 -19 September 2016.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Pagu Anggaran tahun 2018, tanggal 18 - 22 September 2017.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Pagu Anggaran tahun 2019, tanggal 5 -13 September 2018.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Pagu Anggaran tahun 2020, tanggal 2-4 September 2019.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum pada Senin, 15 Februari 2016 dengan Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., Pakar Hukum Pidana.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum pada Senin, 1 Februari 2016 dengan Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H., Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat dengan Jampidsus (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) pada Selasa, 15 Maret 2016.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat dengan Jampidsus dan Dirjen Pajak Pada 17 Maret 2016.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat pada Kamis, 4 Februari 2016 dengan Ken Dwijugasteadi, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pajak.

Laporan Singkat Panja Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sdr. Hary Djaja dan Sdr. Anthony Chandra pada Senin, 14 Maret 2016.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum pada Selasa, 1 Maret 2016 dengan Yustinus Prastowo, Pemantau Perpajakan Indonesia.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Tokoh Masyarakat, Aktivitis dan LSM, tanggal 19 Juni 2017.

Laporan Singkat Rapat Konsultasi Pansus Angket KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tanggal 4 Juli 2017 dengan agenda penjelasan BPK terkait Audit terhadap KPK.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Akademisi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, tangal 7 Juli 2017 dengan agenda penyampaian aspirasi.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia Badan Hukum, tanggal 7 Juli 2017 dengan agenda penyampaian aspirasi.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Mahasiswa UI Bangkit untuk Keadilan, tanggal 10 Juli 2017 dengan agenda penyampaian aspirasi.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Pakar Hukum Tata Negara (Prof. Yusril Ihza Mahendra dan Zain Badjeber), tanggal 10 Juli 2017 dengan Masukan terhadap Aspek Kelembagaan KPK terkait Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan berdasarkan UUD Tahun 1945.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Pakar Hukum Pidana (Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., L.L.M. dan Dr. Solehuddin, M.H.), tanggal 11 Juli 2017 dengan agenda meminta masukan terhadap aspek kelembagaan KPK terkait kedudukan KPK dalam Sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD Tahun 1945.

Laporan Singkat Pertemuan Pansus Angket KPK dengan Kapolri tanggal 12 Juli 2017 dengan agenda silaturahmi dan membicarakan tugas dan fungsi kepolisian.

Laporan Singkat Pertemuan konsultasi Pansus Angket KPK dengan Jaksa Agung tanggal 13 Juli 2017 dengan agenda Silaturahmi Membicarakan Tugas dan fungsi Kejaksaan Agung.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Aliansi Pemuda Cinta Indonesia dan PP Pemuda Muhammadiyah, tanggal 14 Juli 2017 dengan agenda penyampaian aspirasi.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Koalisi Masyarakat Pendukung Pansus Angket KPK dan Presidium Jaringan Islam Nusantara, tanggal 14 Juli 2017 dengan agenda penyampaian aspirasi.

Laporan Singkat RDP/Raker Pansus Angket KPK dengan Kementerian PAN dan RB tanggal 17 Juli 2017 dengan agenda Tindak lanjut hasil audit BPK terkait temuan sejumlah ketidakpatuhan terhadap peraturan dan penyimpangan sistem pengendalian internal di bidang SDM dan terkait juga dengan UU ASN dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (UU Keuangan Negara).

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Pakar Hukum Tata Negara (Prof. Dr. Mahfud, MD), tanggal 18 Juli 2017 dengan agenda menerima masukan terhadap aspek kelembagaan KPK terkait dengan kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD Tahun 1945.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Komite Persiapan Kongres Islam dan Laskar Bela Negara dan Ikatan Mahasiswa Sosial dan Politik se-Indonesia, tanggal 19 Juli 2017 dengan agenda penyampaian aspirasi.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Angket KPK dengan Wakil Kapolri, tanggal 19 Juli 2017, dengan agenda membahas tindak lanjut hasil audit BPK terkait temuan sejumlah ketidakpatuhan terhadap peraturan dan penyimpangan sistem pengendalian internal di bidang SDM serta membicarakan terkait dengan SDM KPK yang menjadi tenaga penyidik Polri dan terkait dengan dengan perkara operasi tangkat tangan (OTT) dari sisi hukum positif.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Jaringan Islam Nusantara (JIN), tanggal 24 Juli 2017 dengan agenda penyampaian aspirasi.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan acara Pemeriksaan Saksi Sdri. Yulianis, tanggal 24 Juli 2017 dengan agenda meminta keterangan/ penjelasan saksi.

- Laporan Singkat Rapat Dengan Pendapat Umum dengan acara Pemeriksaan Saksi Muchtar Effendi dan Miko Panji Tirtayasa, tanggal 25 Juli 2017 dengan agenda meminta keterangan/penjelasan saksi.
- Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Kepresidenan Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dan Koalisi Rakyat Untuk Parlemen, tanggal 26 Juli 2017 dengan agenda penyampaian aspirasi.
- Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Gerakan Aktivis Prodem, tanggal 9 Agustus 2017 dengan agenda penyampaian aspirasi.
- Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Tim Peneliti Penyimpangan Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 11 Agustus 2017 dengan agenda penyampaian aspirasi.
- Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Dirjenpas Kemenkumham, tanggal 15 Agustus 2017 dengan agenda membicarakan barang sitaan KPK.
- Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Korban Kasus Burung Walet dan Mantan Hakim Syarifudin Umar, tanggal 21 Agustus 2017 dengan agenda penyampaian aspirasi.
- Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Pengacara Mantan Bupati Sabu Raijua NTT, tanggal 24 Agustus 2017 dengan agenda penyampaian aspirasi atas perilaku penyidik KPK.
- Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Angket KPK dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), tanggal 28 Agustus 2017 dengan agenda membicarakan hubungan kelembagaan dan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban terkait KPK.
- Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Angket KPK dengan Dirjen Pemasarakatan Kepala Rupbasan se-wilayah Jakarta dan Tangerang, tanggal

29 Agustus 2017 dengan agenda membicarakan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Angket KPK dengan Brigjen Pol. Aris Budiman (Direktur Penyidikan KPK), tanggal 29 Agustus 2017 dengan agenda permintaan keterangan atas pemberitaan pertemuan Direktur Penyidik KPK dgn Anggota DPR RI.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan APPSI, APKASI, APEKSI, ADPSI, ADKASI, dan ADEKSI, tanggal 30 Agustus 2017 dengan agenda pandangan dan pemikiran terhadap pelaksanaan tugas-tugas KPK di daerah dan gambaran masa depan KPK ke depannya.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK dengan Peradi (Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH), Peradi (Dr. Luhut MP Pangaribuan, SH, MH), Peradi (Juniver Girsang), Asosiasi Advokat Indonesia (Jhonson Panjaitan) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) (Tjoetjoe Sandjaja dan Indra Shanun), tanggal 31 Agustus 2017 dengan agenda membahas posisi dan fungsi Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kurun waktu 15 tahun KPK.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPPI), tanggal 4 September 2017 dengan agenda membahas arah penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Laporan Singkat Pertemuan Pansus Angket KPK dengan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, tanggal 7 September 2017 dengan agenda silaturahmi.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Angket KPK dengan Tim Pusat Labfor Bareskrim Polri, tanggal 14 September 2017 dengan agenda penjelasan rekaman CCTV BPK.

Laporan Singkat Rapat Konsultasi dengan BPK RI pada 19 April 2016.

Nota Keuangan Tahun 2015 - 2019 (Buku 1, 2 dan 3).

Laporan Singkat Rapat Kerja dengan Jaksa Agung pada tanggal 28 Januari 2015.

- Laporan Singkat Rapat Kerja dengan Jaksa Agung pada tanggal 30 Juni 2015.
- Laporan Singkat Rapat Kerja dengan Jaksa Agung pada tanggal 19 Januari 2016.
- Laporan Singkat Rapat Kerja dengan Jaksa Agung pada tanggal 21 April 2016.
- Laporan Singkat Rapat Kerja dengan Jaksa Agung pada tanggal 13 Juni 2016.
- Laporan Singkat Rapat Kerja dengan Jaksa Agung pada tanggal 26 September 2016.
- Laporan Singkat Rapat Kerja dengan Jaksa Agung pada tanggal 1 Februari 2017.
- Laporan Singkat Rapat Kerja dengan Jaksa Agung pada tanggal 12 April 2017.
- Laporan Singkat Rapat Kerja dengan Jaksa Agung pada tanggal 5 Juni 2017.
- Laporan Singkat Rapat Kerja dengan Jaksa Agung pada tanggal 11 Oktober 2017.
- Laporan Singkat Rapat Kerja dengan Jaksa Agung pada tanggal 31 Januari 2018.
- Laporan Singkat Rapat Kerja dengan Jaksa Agung pada tanggal 28 Maret 2018.
- Laporan Singkat Rapat Kerja dengan Jaksa Agung pada tanggal 16 Juli 2018.
- Laporan Singkat Rapat Kerja dengan Jaksa Agung pada tanggal 23 Januari 2019.
- Rapat Konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Januari 2017.
- Bahan Permintaan Data kepada BNN tanggal 5 September 2018
- Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pada 2 April 2015.
- Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pada 2 Juli 2015.
- Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pada 8 September 2015.
- Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pada 25 Januari 2016.
- Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pada 20 April 2016.
- Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pada 5 September 2016.
- Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pada 5 Desember 2016.

Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pada 22 Februari 2017.

Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pada 23 Mei 2017.

Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pada 17 Juli 2017.

Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pada 12 Oktober 2017.

Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pada 14 Maret 2018.

Laporan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pada 19 Juli 2018.

Laporan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pada 17 Mei 2015.

Laporan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pada 22 Februari 2016.

Laporan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pada 5 April 2018

Laporan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pada 30 Mei 2018.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional

pada tanggal 2 Februari 2015.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional

pada tanggal 4 Februari 2016.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional

pada tanggal 6 September 2016.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional

pada tanggal 11 April 2017.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional

pada tanggal 6 Februari 2018.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional

pada tanggal 16 April 2018.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan pada tanggal 27 Januari 2015.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan pada tanggal 11 Februari 2016.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan pada tanggal 22 September 2016.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan pada tanggal 13 Juli 2017.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan pada tanggal 18 April 2018.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kadin Jawa Timur pada tanggal 11 Februari 2015.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Gabungan Elemen Masyarakat pada tanggal 20 Mei 2015.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sdr.Hendry Dunant pada tanggal 26 Mei 2015.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sdr. Jufri Zubir pada tanggal 26 Mei 2015.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Masyarakat Peduli Gedung Tanggal 22 Juni 2015.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sdri. Sianah pada tanggal 22 Juni 2015.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Uin Walisongo pada tanggal 15 September 2015.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Erpact Masata pada tanggal 01 Oktober 2015.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Timbul Simanjuntak pada tanggal 01 Oktober 2015.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sdr. Yosi pada tanggal 01 Oktober 2015.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asoasi Lbh Apik pada tanggal 07 Oktober 2015.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Benny PT.BI. pada tanggal 07 Oktober 2015.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Persekutuan Alumni Setia pada tanggal 27 Oktober 2015.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Tread Assosiate pada tanggal 11 Oktober 2015.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Andita's Law Firm pada tanggal 17 Oktober 2015.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Perhimpunan Sosial Chandra Naya
pada tanggal 17 Oktober 2015.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sdr. Zakaria Bangun pada tanggal 17 Oktober 2015.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan ARR Consult pada tanggal 22 Februari 2016.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komunitas Sosial Peduli Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2016.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kontras pada tanggal 12 April 2016.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Universitas Lampung Mangkurat
pada tanggal 14 April 2016.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sdr. Gunaedi pada tanggal 26 April 2016.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sdr.Yayasan Pendidikan Trisila pada tanggal
26 April 2016.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Advokasi Untuk Keadilan dan Perdamaian
pada tanggal 19 Juli 2016.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sdr. Siera Prayuna pada tanggal 17 Oktober
2016.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sdri. Dr Nella Erika pada tanggal 17 Oktober
2016.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Walikota Surabaya. pada tanggal 29
November 2016.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PT. Maybank Indonesia pada tanggal 08
Desember 2016.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Aliansi Cinta Keluarga pada tanggal 29
Januari 2017.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan GNPF MUI pada tanggal 17 Januari 2017.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Jaringan Kerakyatan Lampung pada tanggal
02 April 2017.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DSA and Partners pada tanggal 05 April
2017.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan LBH Jakarta pada tanggal 10 Januari 2018.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Cipaganti pada tanggal 10 Januari 2018.

Rapat Dengar Pendapat Umum 2018 dengan Aliansi Mahasiswa pada tanggal 10
Januari 2018.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Warga Masyarakat Kapuk pada tanggal 08
Februari 2018

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Amanah SBL pada tanggal 20 Maret 2018.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komunitas Pariwisata Bali pada tanggal 31 Mei 2018.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan TP Muslim pada tanggal 31 Mei 2018.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sdr. Dr. Mateus Mangentang
pada tanggal 30 Agustus 2018.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sdr. Arwan Koty pada tanggal 12 September 2018.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan KKR Aceh pada tanggal 12 September 2018.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
pada tanggal 22 Januari 2019.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dharma Oratmangun (LMKKCI)
pada tanggal 22 Januari 2019.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Reclassering pada tanggal 01 Juli 2019.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Aliansi Mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 09 Oktober 2019.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Indonesia Police Watch pada tanggal 09 september 2019.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan POMAS pada tanggal 09 september 2019.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Presidium Nasional Relawan Indonesia
(PNRI) pada tanggal 09 September 2019.